



# HUKUM PIDANA JILID 2

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H  
Dian Karisma, S.H, M.H



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

# HUKUM PIDANA

## JILID 2

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H  
Dian Karisma, S.H, M.H



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

### PENERBIT :

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-97-0 (jil.2.PDF)



9 786238 120970

## **HUKUM PIDANA JILID 2**

### **Penulis :**

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H  
Dian Karisma, S.H, M.H

**ISBN : 978-623-8120-94-9 (no.jil.lengkap)**  
**978-623-8120-95-6 (jil.1)**  
**978-623-8120-97-0 (jil.2)**

### **Editor :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

### **Penyunting :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

### **Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom.

### **Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

### **Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Fax. 024-6710144  
Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

### **Distributor Tunggal :**

#### **Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Fax. 024-6710144  
Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul "**Hukum Pidana – Jilid 2**" dengan baik. Buku ini membahas topik yang penting dan menarik dalam bidang hukum pidana. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan hukum pidana. Dengan mengikuti buku ini, pembaca akan dibimbing melalui konsep-konsep penting dalam hukum pidana. Buku ini merupakan lanjutan dari Buku Hukum pidana sebelumnya, Dimana dalam buku edisi jilid 2 akan berfokus membahas mengenai kasus-kasus dalam tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya. Kasus-kasus tindak pidana merujuk pada contoh-contoh konkret dari perilaku-perilaku tersebut yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari menjelaskan kasus-kasus tindak pidana adalah untuk memahami jenis-jenis kejahatan yang ada, bagaimana kejahatan tersebut terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana penegakan hukum dan sistem peradilan menangani kasus-kasus tersebut. Melalui studi kasus-kasus tindak pidana, kita dapat memahami dinamika kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.

Selain itu, menjelaskan kasus-kasus tindak pidana juga dapat membantu dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko dan konsekuensi dari melakukan kejahatan, serta pentingnya patuh terhadap hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang kasus-kasus tindak pidana dapat membantu dalam upaya pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Buku ini dibagi menjadi 8 bab, dalam bab pertama buku ini akan membahas definisi dan sebab-akibat dari pembunuhan. Lebih lanjut di bab 2 masih membahas tentang pembunuhan berencana. Bab 3 Bab ini membicarakan tentang tindak kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian terhadap individu, seperti penyerangan terhadap petugas polisi yang sedang menjalankan tugasnya, yang dianggap sebagai hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum konstitusi. Bab ini juga membahas isu persetujuan. Bab 4 dalam buku ini membahas kejahatan pemerkosaan dan pelanggaran seksual lainnya. Bab 5 akan membahas lebih dalam tentang tindak kejahatan pencurian dan perampokan. Dalam bab 6 menyoroti praktik penipuan yang dampaknya merugikan pihak-pihak lain.

Bab 7 merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan pemerasan, perampokan, perlengkapan, dan penanganan. Ini mencakup berbagai kejahatan yang melibatkan ancaman, kekerasan, atau pemaksaan terhadap individu atau properti mereka. Tindakan pemerasan menuntut pembayaran dengan ancaman atau kekerasan, sementara perampokan melibatkan pengambilan harta benda dengan kekerasan atau ancaman. Perlengkapan merujuk pada penggunaan senjata atau alat lain untuk memaksa korban, sementara penanganan melibatkan

interaksi fisik atau penggunaan kekerasan terhadap korban. Dalam konteks hukum, semua tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Bab 8 yang merupakan bab terakhir buku ini, akan membahas mengenai "Kerusakan Pidana" bab ini mengacu pada tindakan kriminal yang melibatkan merusak atau merusak properti atau fasilitas milik orang lain. Kerusakan pidana merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan supaya pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapat wawasan mengenai Hukum Tindak Pidana serta dapat bermanfaat bagi Masyarakat dalam artian luas. Terima kasih.

Semarang, April 2024

Tim Penulis

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H

Dian Karisma, S.H, M.H

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PEMBUNUHAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Definisi Pembunuhan .....	2
1.2. Hukuman untuk Pembunuhan .....	6
1.3. Kematian .....	9
1.4. Niat untuk menyebabkan Cidera Tubuh .....	12
1.5. Pembunuhan, Pembunuhan Berencana Dan Pembunuhan Bayi .....	15
<b>BAB 2 PEMBUNUHAN BERENCANA .....</b>	<b>19</b>
2.1. Provokasi .....	20
2.2. Siapakah Orang Yang Berakal Sehat Dalam UU Pembunuhan? .....	34
2.3. Pembaruan .....	60
2.4. Membunuh Demi Perjanjian Bunuh Diri .....	70
2.5. Unsur-Unsur Pelanggaran .....	87
2.6. Reformasi Pembunuhan Berencana .....	95
<b>BAB 3 PELANGGARAN YANG TIDAK FATAL .....</b>	<b>104</b>
3.1. Penyerangan .....	104
3.2. Ancaman Untuk Membunuh .....	109
3.3. Penyerangan Yang Menyebabkan Cedera Tubuh Nyata .....	131
3.4. Proposal Home Office Tahun 1998 .....	150
<b>BAB 4 PEMERKOSAAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL LAINNYA .....</b>	<b>155</b>
4.1. Jalan Menuju Reformasi .....	156
4.2. Syarat Yang Pertama Tentang Sifat Haramnya Persetubuhan .....	159
4.3. Definisi Dasar Pemerkosaan .....	164
<b>BAB 5 PENCURIAN DAN PERAMPOKAN .....</b>	<b>174</b>
5.1. Pengantar Undang-Undang Pencurian .....	174
5.2. Pencurian .....	177
5.3. Perampokan .....	240
<b>BAB 6 PENIPUAN DAN PENCURIAN .....</b>	<b>249</b>
6.1. Perkenalan .....	249
6.2. Undang – undang penipuan .....	250
6.3. Pencurian .....	256
<b>BAB 7 PEMERASAN DAN PERAMPOKAN .....</b>	<b>263</b>
7.1. Pemerasan .....	263
7.2. Perampokan .....	272
7.3. Perlengkapan .....	283

<b>BAB 8 PENGRUSAKAN .....</b>	<b>298</b>
8.1. Menghancurkan Atau Merusak .....	299
8.2. Pembakaran .....	301
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>318</b>

## BAB 1 PEMBUNUHAN

Jika terdakwa membunuh seseorang yang dilahirkan hidup, satu atau lebih kejahatan berikut dapat terjadi: pembunuhan, pembunuhan tidak disengaja, menyebabkan kematian karena mengemudi secara berbahaya, pembunuhan bayi atau genosida. Pelanggaran-pelanggaran ini umumnya disebut 'pembunuhan', namun kata tersebut bukanlah istilah seni dalam hukum Inggris. Orang-orang dituduh melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan. Pembunuhan tidak selalu merupakan kejahatan, dan kita harus berhati-hati agar tidak terlalu banyak yang mengarah ke pembunuhan tidak disengaja, terutama bentuk kelalaian besar, yang akan dibahas nanti. Pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana dibedakan berdasarkan perbedaan keadaan pikiran terdakwa pada saat pembunuhan (Gambar 1.1). Dalam kedua pelanggaran tersebut dia telah menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan adalah kejahatan yang lebih serius daripada pembunuhan berencana karena untuk menjadi bersalah ia harus mempunyai niat untuk membunuh atau melukai tubuh secara menyedihkan, sedangkan keadaan pikiran yang lebih ringan (yang berarti 'kurang pantas untuk disalahkan') sudah cukup untuk melakukan pembunuhan berencana. Perbedaannya terletak pada moralitas: si pembunuh lebih bersalah secara moral dibandingkan orang yang bersalah melakukan pembunuhan.



**Gambar 1.1 Pembunuhan**

Kebanyakan pembunuhan timbul karena pertengkaran, kecemburuan, pertengkaran mengenai uang dan perampokan. Banyak pembunuhan dilakukan terhadap orang-orang dari keluarga atau teman terdakwa dan pembunuhan tersebut sering kali terjadi di rumah korban atau pembunuh. Memang benar, kategori usia yang paling banyak menjadi korban dibandingkan kategori usia lainnya adalah usia di bawah satu tahun. Sebagian besar adalah usia di bawah satu tahun. dilakukan oleh laki-laki, namun korbannya terbagi rata antara laki-

laki dan perempuan. Pada tahun 2001–2002, 46 persen perempuan korban pembunuhan dibunuh oleh mantan pasangannya. Lihat Statistik Kriminal Kementerian Dalam Negeri, yang diterbitkan setiap tahun. Namun, jauh lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang terbunuh; 73 persen korban pada tahun 2001–2002 adalah laki-laki. Lihat Halaman Banjir dan Turner, di atas, di hal. 3. Pada tahun 1987 terdapat 687 kematian akibat pembunuhan, pembunuhan berencana dan pembunuhan bayi. Pada tahun 1990, 116 orang dihukum karena pembunuhan tidak berencana, 107 jenis pembunuhan tidak berencana yang dibahas dalam Bab 12 dan tiga jenis pembunuhan bayi. Pada tahun 1992 dari 5,6 juta kejahatan yang dilaporkan kepada polisi, 689 di antaranya adalah pembunuhan, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan bayi. Jumlah pembunuhan per tahun tidak banyak berbeda sepanjang tahun 1990an, yaitu sekitar 600 per tahun. Pada tahun 1999–2000 terdapat 761 kasus. Angka pada tahun 2002–2003 adalah 1.048 pembunuhan, meningkat sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun termasuk 172 pembunuhan yang dilakukan oleh Dr Harold Shipman.

Ada 859 pembunuhan pada tahun 2004 – 2005. Risiko terhadap populasi umum pada tahun 2001 adalah 15 per juta, dan meningkat menjadi 82 per juta pada anak di bawah satu tahun. Pembaca di luar negeri, terutama yang tinggal di kota-kota di AS, mungkin ingin membandingkan tingkat ini dengan tingkat di kota asal mereka.

### 1.1 DEFINISI PEMBUNUHAN

Definisi pembunuhan dalam hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara yang bersangkutan. Namun, secara umum, pembunuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja merenggut nyawa orang lain.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, definisi pembunuhan biasanya diatur dalam undang-undang pidana atau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Secara umum, pembunuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Sebagai contoh, dalam KUHP Indonesia, pembunuhan didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

*"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."*

Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi pembunuhan dan sanksi yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan faktor-faktor tertentu yang terkait dengan kasus tersebut, seperti motif, niat, dan kondisi psikologis pelaku.. Ada beberapa seruan untuk menempatkan pembunuhan pada pijakan hukum. Misalnya, Laporan (Nathan) dari Komite Pemilihan House of Lords tentang Pembunuhan dan Penjara Seumur Hidup (HL Paper 78–1) membuat seruan seperti itu pada tahun 1989. Meskipun ada seruan seperti itu, definisinya diserahkan pada hukum umum. Tugasnya diserahkan kepada para hakim, yang

sebagian besar mengadopsi dan mengadaptasi definisi Hakim Agung Coke dari awal abad ketujuh belas (3 Co Inst 47):

*Pembunuhan adalah ketika seseorang yang mempunyai ingatan sehat dan cukup umur melakukan pembunuhan secara tidak sah*

*. . . makhluk berakal apa pun yang berada di rerum natura di bawah kedamaian Raja, dengan niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya, baik yang diungkapkan oleh pihak tersebut atau tersirat oleh hukum, sehingga pihak tersebut terluka atau tersakiti dsb., mati karena luka atau tersakiti dsb. . .*

- (a) Yang dimaksud dengan 'makhluk berakal apa pun' adalah manusia. Ada anggapan bahwa orang yang lahir tanpa kepala dilindungi.
- (b) '*In rerum natura*' diterjemahkan sebagai 'dalam keberadaan'. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat membunuh seseorang yang belum dilahirkan, meskipun janin tersebut dapat bertahan hidup seandainya ia dilahirkan secara alami; seseorang hanya dapat membunuh seorang anak yang lahir hidup dan sepenuhnya dipisahkan dari ibunya, meskipun undang-undang tersebut, yang didasarkan pada kasus-kasus abad kesembilan belas, tidaklah jelas. Tampaknya anak tidak perlu bernapas, dan tali pusar tidak perlu dipotong atau dikeluarkan setelah melahirkan. Otoritas utama Inggris adalah zaman pra-Victoria dan mungkin memerlukan pertimbangan ulang berdasarkan ilmu pengetahuan modern. Namun demikian, kasus ini dilanjutkan oleh Pengadilan Banding Kriminal New South Wales di Iby [2005] NSWCCA 178. Terdakwa mengendarai mobil curian dengan kecepatan berlebihan dan bertabrakan dengan seorang wanita yang sedang hamil 38 minggu. Operasi caesar darurat dilakukan dan bayi tersebut memiliki detak jantung dan dipasang pada ventilator tetapi ia tidak memiliki (atau sedikit) aktivitas listrik di otaknya dan dua jam setelah lahir tidak ada detak jantungnya, pengadilan memutuskan bahwa bayi tersebut memiliki dilahirkan hidup dan oleh karena itu dapat dikenakan dakwaan pembunuhan. Meskipun tidak ada satu definisi pun tentang 'dilahirkan hidup'. Anak itu mempunyai eksistensi yang tidak bergantung pada ibunya, baik dalam hal pernapasan maupun detak jantungnya, dan tidaklah relevan jika detak jantungnya dipertahankan secara mekanis. Kasus ini diperiksa dan diterapkan oleh otoritas Inggris.

Undang-undang Kehidupan Bayi tahun 1929 menciptakan pelanggaran pemusnahan anak untuk menangani pembunuhan sebelum definisi pembunuhan dapat dipenuhi. Merupakan suatu pelanggaran dengan sengaja menyebabkan kematian seorang anak yang sewaktu-waktu dapat dilahirkan hidup sebelum ia dapat hidup mandiri. Hal tersebut merupakan pembelaan untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik demi kelangsungan hidup sang ibu. Laporan Keempat Belas Komite Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, mengadopsi pengujian bahwa 'korban seharusnya dilahirkan dan

hidup tanpa bergantung pada ibunya' (paragraf 35). Sebelumnya, Undang-undang tahun 1929 akan berlaku; setelah itu hukum pembunuhan akan berlaku.

Dalam Acuan Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) [1998] AC 245 terdakwa didakwa melakukan pembunuhan terhadap anak. Saat anak tersebut masih dalam kandungan, pelaku menikam bagian perut ibunya. Dia tahu bahwa wanita itu sedang hamil. Anak tersebut lahir prematur karena cedera tersebut dan meninggal enam bulan setelah lahir. Hakim memutuskan bahwa tidak ada *actus reus* dalam pembunuhan (atau pembunuhan berencana) karena janin bukanlah makhluk hidup yang dilindungi oleh hukum pembunuhan, dan tidak ada *mens rea* terhadap janin: terdakwa bermaksud untuk melukai ibu, dan kebencian terhadapnya tidak dapat ditransfer ke janin karena janin tersebut bukanlah orang hidup yang dilindungi oleh undang-undang pembunuhan. Oleh karena itu, menurut hakim persidangan, tidak ada tindak pidana. Pengadilan Banding tidak setuju dan akan memvonis bersalah atas pembunuhan. House of Lords pada gilirannya tidak setuju dengan Pengadilan Banding dan akan memutuskan terdakwa bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Lord Mustill mengatakan bahwa Pengadilan Banding salah jika menyatakan bahwa janin adalah bagian dari ibu dan oleh karena itu niat untuk melukai ibu adalah niat untuk melukai janin. 'Ibu dan janin adalah dua organisme berbeda yang hidup secara simbiosis, bukan organisme tunggal dengan dua aspek.' Selain itu, janin tidak memiliki kepribadian yang sama dengan ibunya: ia merupakan organisme di dalam dirinya sendiri, bukan bagian dari tubuh. ibu. Oleh karena itu, apabila terdakwa bertindak tanpa maksud untuk melukai janin, maka niat untuk melukai ibu secara serius tidak dapat dialihkan dari ibu ke janin, dan kemudian dari janin ke anak, yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal akibat penyakit tersebut. serangan terhadap ibu. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat bersalah atas pembunuhan. Namun ia bersalah atas pembunuhan tidak berencana yang membangun, karena dalam kejahatan tersebut tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya dapat menimbulkan risiko bagi siapa pun termasuk wanita yang sedang mengandung, dan hukum tersebut berlaku baik terdakwa mengetahui atau tidak bahwa wanita tersebut sedang mengandung. hamil.

Ada kesulitan dalam mengintegrasikan pelanggaran terhadap perusakan anak (dan menyebabkan keguguran yang bertentangan dengan pasal 58 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Manusia tahun 1861) dengan pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja. Jika, seperti dalam kasus Referensi, terdakwa mencoba membunuh janin, anak tersebut lahir tetapi kemudian meninggal karena luka-lukanya, ia mungkin bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan tidak disengaja. Namun, jika janin terbunuh dalam kandungan, pembunuhan dan tawa laki-laki tidak berlaku dan tuduhannya adalah perusakan anak (atau menyebabkan keguguran).

Kembaran siam tetaplah manusia meskipun ia mempunyai 'otak yang tidak berguna, jantung yang tidak berguna, dan paru-paru yang tidak berguna': Re A [2001] Fam 147 (CA).

*Klon manusia mungkin adalah makhluk di rerum natura.*

- (c) 'Di bawah kedamaian Raja' membebaskan dari tanggung jawab mereka yang membunuh orang asing musuh yang aktif pada saat perang; namun tetap saja pembunuhan adalah pembunuhan tawanan perang. Mungkin saja membunuh pemberontak yang menentang Kerajaan juga bukan pembunuhan.
- (d) Kebencian yang dipikirkan sebelumnya adalah unsur mental dalam pembunuhan dan dibahas secara terpisah di bawah ini.
- (e) Baik untuk pembunuhan maupun pembunuhan, hingga saat ini, aturan hukum Inggris (walaupun tidak di Skotlandia, negara-negara anggota Uni Eropa, atau beberapa negara bagian Persemakmuran) masih berlaku bahwa kematian harus terjadi dalam waktu satu tahun dan satu hari. , padahal bisa dikatakan lain bahwa terdakwa yang menyebabkan kematian korban. Aturan ini dicabut oleh Undang-Undang Reformasi Hukum (Aturan Tahun dan Hari) tahun 1996. Untuk pembahasannya lihat di bawah.
- (f) ) Pembunuhan atau pembantaian yang tidak disengaja oleh warga negara Inggris atau koloni dapat diadili di Inggris dan Wales, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar Inggris, dan pembunuhan yang dilakukan oleh warga negara non-Inggris di kapal atau pesawat terbang Inggris dapat diadili di Inggris. . Salah satu dampak dari aturan ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, peraturan tentang pembunuhan orang yang tidak berada di bawah perdamaian Ratu diperlukan; jika tidak, warga negara Inggris yang membunuh alien musuh dalam pertempuran di luar negeri akan bersalah atas pembunuhan di Inggris dan Wales.
- (g) Definisi Coke mengandung istilah 'melanggar hukum' di dalamnya. Oleh karena itu hukum pembunuhan menunjukkan bahwa kesucian hidup tidak selalu dijunjung tinggi dan yang berikut ini tidak termasuk pembunuhan:
  - a. Pelaksanaan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai tugas dan menurut cara yang ditunjuk;
  - b. Pembunuhan yang dilakukan oleh petugas kehakiman dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangkap, menggeledah atau menyita harta benda, dengan ketentuan bahwa kekerasan tersebut diperlukan untuk melindungi dirinya sendiri dan melaksanakan tugasnya; orang pribadi yang membantu petugas tersebut juga tidak akan bersalah;
  - c. Pembunuhan yang dilakukan oleh warga negara yang dilakukan secara sah dan menggunakan kekerasan yang wajar;
  - d. Pembunuhan oleh seseorang yang menggunakan kekerasan untuk mencegah kejahatan;
  - e. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuatan yang wajar untuk mencegah pelanggaran terhadap tanah atau barang (hal ini patut dipertanyakan karena di era modern sulit untuk membenarkan atau membenarkan pembunuhan terhadap manusia demi menjaga properti.);
  - f. Pembunuhan sebagai akibat dari hukuman yang sah;

- g. Pembunuhan akibat operasi yang halal.
- (h) Lebar definisi harus diperhatikan. Misalnya saja, hal ini mencakup teroris yang berniat membunuh sebanyak mungkin orang dan pembunuh belas kasihan. Pembunuh belas kasihan adalah pembunuh, namun mereka yang mengemudi sembarangan dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan banyak orang meninggal bukanlah pembunuh: orang yang berakal sehat mungkin tidak sepakat mengenai siapa yang lebih patut disalahkan.

## 1.2 HUKUMAN UNTUK PEMBUNUHAN

Pada dasarnya menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 sebagai berikut.

### Pasal 340 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

### Pasal 459 UU 1/2023

Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

gradasi kesalahan dalam tindak pidana pembunuhan hampir sama tak terbatasnya dengan variasi dalam jiwa manusia itu sendiri. (Keane CJ 'Pembunuhan – elemen mental' (2002) 53 NILQ 1, 8)

Hukum di Inggris. Hukuman untuk pembunuhan harus penjara seumur hidup. Pada tahun 1995 terdapat 238 hukuman atas pembunuhan, jumlah tertinggi yang pernah ada. Angka-angka menunjukkan bahwa rata-rata masa hukuman bagi mereka yang dibebaskan pada tahun 1992 adalah 12,5 tahun, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 1988 yang mencapai 10,1 tahun. Ini adalah rata-rata. Waktu sebenarnya yang dihabiskan di penjara sangat bervariasi. Kasus Cocker [1989] Crim LR 740 dibahas di bawah ini dalam konteks provokasi. Terdakwa dihukum karena pembunuhan istrinya yang sakit parah. Dia menjalani hukuman empat tahun. Pembunuh Moor menjalani hukuman lebih dari 30 tahun penjara sebelum Myra Hindley meninggal pada November 2002.

House of Lords di Lichniak [2003] 1 AC 903 menyatakan bahwa hukuman seumur hidup tidak bertentangan dengan Pasal 3 (perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat) atau Pasal 5 (hak atas kebebasan) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam debat parlemen mengenai hal ini, pada tanggal 25 Juni 1991, House of Commons membatalkan mayoritas House of Lords dan mendukung pemberian keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman. Menteri Dalam Negeri saat itu mendukung hukuman seumur hidup dengan alasan bahwa tingkat keseriusan pembunuhan harus jelas, sementara gradasi jenis pembunuhan dapat ditangani dengan memvariasikan jumlah waktu yang sebenarnya dihabiskan di penjara untuk menjalani hukuman wajib seumur hidup. : seorang pembunuh yang berbelas kasihan akan memberikan pelayanan yang kurang dari seorang pembunuh yang sadis. Pihak Oposisi berpendapat bahwa hukuman harus ditentukan oleh hakim, bukan oleh Eksekutif, yang bagaimanapun juga terjadi dalam pelanggaran lainnya; Hakim telah melihat tingkah laku terdakwa selama persidangan namun Eksekutif belum; dan hukuman tidak boleh ditentukan dan diberikan secara tertutup. Memberikan keleluasaan kepada hakim juga akan meringankan satu masalah: paksaan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan, namun jika hukuman seumur hidup tidak lagi wajib, maka paksaan dapat dimasukkan dalam hukuman. Demikian pula, pasangan yang dianiaya yang reaksinya tidak cukup cepat untuk melakukan provokasi dapat dijatuhi hukuman yang pasti. Selain itu, perbedaan antara pembunuhan dan pelanggaran lainnya mungkin bergantung pada keadaan yang tidak disengaja seperti kehadiran dokter; dan dalam kaitannya dengan percobaan pembunuhan, hanya niat untuk membunuh saja sudah cukup, namun dalam pembunuhan itu sendiri, unsur mental juga mencakup niat untuk melakukan penganiayaan fisik yang menyedihkan; dalam hal mens rea percobaan pembunuhan bisa lebih serius daripada pembunuhan, tetapi hanya kejahatan terakhir yang dikenakan hukuman wajib. Seperti yang dikatakan Lord Hailsham, mantan Lord Chancellor dalam *Howe* [1987] AC 417 di House of Lords:

*perintah. . . , meskipun sering digambarkan sebagai salah satu [kejahatan] yang paling keji, pada kenyataannya belum tentu demikian, namun terdiri dari serangkaian pelanggaran yang tingkat kesalahannya sangat berbeda-beda, mulai dari pelanggaran yang brutal, sinis, dan berulang-ulang seperti yang disebut Pembunuhan orang Moor hingga pembunuhan yang ringan, meski secara obyektif tidak bermoral, 'pembunuhan karena belas kasihan' terhadap pasangan tercinta.*

Sebuah survei mengenai sikap masyarakat mengenai hukuman wajib seumur hidup dilakukan oleh Profesor Barry Mitchell dan diterbitkan oleh Komisi Hukum sebagai bagian dari Laporannya No. 290, Pembelaan Parsial terhadap Pembunuhan, 2004. Paragraf 2.35 menyatakan: 'Gagasan bahwa semua pembunuhan adalah pembunuhan, sebagaimana undang-undang yang disusun saat ini, mewakili contoh-contoh pelanggaran yang sangat keji dan memerlukan satu hukuman berat yang dapat dibenarkan, tidak mencerminkan pandangan sebagian besar masyarakat ketika diminta untuk merenungkan kasus-kasus tertentu.' Survei terhadap masyarakat ini Pendapat ini tercermin dalam pandangan para peserta konsultasi pada Makalah Konsultasi, yang juga disebut Pembelaan Parsial terhadap Pembunuhan, No. 173, 2003. Namun, beberapa kelompok seperti Dukungan setelah Pembunuhan dan Pembunuhan mendukung hukuman wajib tersebut.

Di negara kita Pada dasarnya, kelalaian/kealpaannya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP lama masih menggunakan UU yang diterbitkan masih berlalu.

Berikut adalah bunyi Pasal 359 KUHP:

*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.*

Di Inggris, Laporan Nathan, Laporan Komite Pemilihan House of Lords tentang Pembunuhan dan Penjara Seumur Hidup, 1989, merekomendasikan agar hukuman seumur hidup wajib untuk pembunuhan harus dihapuskan. Hakim harus mempunyai diskresi agar dapat mempertimbangkan berbagai bentuk pembunuhan. Pemerintah menolak usulan ini. Amandemen terhadap RUU yang akan membuat hukuman diskresi gagal pada tahun 1991. Kemungkinan besar tidak ada perubahan dalam beberapa tahun ke depan, meskipun ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998. Menteri Dalam Negeri saat itu mengatakan bahwa argumen pencegahan dan retribusi mendukung hukuman wajib dan oleh membunuh terdakwa telah kehilangan kebebasannya bagi negara dan oleh karena itu negaralah yang memutuskan untuk membebaskannya. Pemerintah saat ini mengatakan pada tahun 1997 bahwa mereka tidak akan menghapuskan hukuman wajib. Namun, dalam sebuah memo yang bocor yang dilaporkan di The Guardian, 11 Juli 2000, Perdana Menteri dilaporkan menyarankan agar hakim senior harus melaporkan apakah hukuman seumur hidup harus tetap diwajibkan mengingat hukuman atas pembunuhan Tony Martin yang menembak mati seorang remaja pencuri di peternakannya yang terpencil. Namun, tidak ada tindakan apa pun. Tekanan untuk reformasi telah diungkapkan di tempat lain dan Lord Mustill mengatakan di Powell; English [1998] AC 147 bahwa Inggris dan Wales 'membutuhkan undang-undang pembunuhan yang baru, atau undang-undang hukuman baru untuk pembunuhan, atau sebaiknya keduanya'. Karena hakim tidak dapat mengubah undang-undang tersebut, ia menyerukan intervensi parlemen, namun mencatat bahwa perubahan dalam undang-undang tersebut mungkin tidak akan populer. Namun, salah satu hambatannya adalah siaran pers Kementerian Dalam Negeri yang dirilis sebelum waktunya pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa undang-undang pembunuhan yang direvisi harus 'jelas, komprehensif dan adil', dan tentu saja tidak adil untuk menghukum teroris dan pembunuh belas kasihan. hukuman penjara yang sama.

Hukuman mati untuk pembunuhan sepenuhnya dihapuskan pada tahun 1965. Pada tahun 1998, Inggris meratifikasi Protokol Keenam Konvensi Eropa, yang melarang eksekusi di masa damai dan Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan tahun 1998 menghapuskan hukuman mati untuk pembajakan dan pengkhianatan. Satu-satunya cara untuk memulihkan hukuman mati adalah dengan merevisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998.

### 1.3 KEMATIAN

Tidak ada definisi kematian yang dapat diterima dalam kasus pembunuhan: apakah kematian terjadi karena jantung dan pernapasan berhenti atau kematian otak? Tentu saja orang-orang yang jantungnya berhenti berdetak dan napasnya terhenti, telah dihidupkan kembali. Mungkin, jika juri harus memilih, mereka akan memilih kematian otak. Definisi ini berarti bahwa batang otak telah berhenti berfungsi sehingga tindakan refleks, khususnya sirkulasi darah dan pernapasan, berhenti berfungsi. Jika demikian, maka terdakwa yang memenggal kepala orang yang mati otaknya tidak akan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan, meskipun korbannya 'bernapas' dengan menggunakan ventilator. Tiga Penguasa Hukum menerima definisi ini (tampaknya) obiter di *Airedale NHS Trust v Bland* [1993] AC 789 dan ada wewenang dari pengadilan yang lebih rendah untuk efek yang sama: *Re A (a Minor)* [1992] 3 Med LR 303. Seseorang dalam keadaan vegetatif persisten tidak terjadi mati otak. Agaknya oleh karena itu seseorang yang mengalami koma berat juga belum meninggal. Seseorang yang tidak mengalami mati otak namun menggunakan ventilator dapat menjadi sasaran pembunuhan, seperti yang ditunjukkan oleh *Malcherek* [1981] 2 All ER 422 (CA). Komite Revisi Hukum Pidana dalam Laporan Keempatbelasnya, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, merekomendasikan agar tidak ada definisi kematian menurut undang-undang karena hal itu mungkin menjadi ketinggalan jaman karena adanya kemajuan dalam teknologi medis.

#### **Penghapusan Aturan Tahun Sehari**

Komisi Hukum pada tahun 1995 merekomendasikan penghapusan aturan tahun dan hari, yang dampaknya sewenang-wenang (Laporan No. 230, Aturan Tahun dan Hari dalam Pembunuhan). Sebuah RUU dilampirkan pada Laporan, dan disahkan sebagai Undang-Undang Reformasi Hukum (Aturan Tahun dan Hari) tahun 1996. Undang-undang tersebut berlaku untuk kasus-kasus di mana tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kematian terjadi pada atau setelah tanggal 17 Juni 1996. Tahun dan Aturan sehari-hari semakin mendapat serangan karena tidak sesuai dengan ilmu kedokteran modern dan karena mengurangi sifat kejahatan secara kebetulan. Jika korban meninggal dalam waktu satu tahun, kejahatan tersebut merupakan salah satu tindak pidana pembunuhan. Jika dia meninggal satu tahun dua hari setelah serangan, maka hal tersebut tidak terjadi, namun kelangsungan hidup yang sedikit lebih lama pada serangan kedua dibandingkan pada serangan pertama mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti penggunaan ventilator, di luar kendali korban dan terdakwa. . Komisi Hukum berpendapat (pada paragraf 3.19) bahwa 'adalah salah jika seorang terdakwa didakwa melakukan pelanggaran yang tidak mencerminkan konsekuensi perbuatannya hanya karena korbannya bertahan hidup lebih dari 366 hari'. Hukuman yang lebih rendah dari yang seharusnya dijatuhkan. Undang-undang ini juga berarti bahwa pelanggar diberi label dan hukuman yang salah. Komisi Hukum menerima petisi yang meminta penghapusan peraturan tersebut dan mencatat sebuah kasus dari *Darlington*: penyerang hanya dapat dihukum karena menyebabkan luka fisik yang parah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Masalah lainnya adalah aturan tersebut mengizinkan terdakwa untuk lepas dari tanggung jawab jika ia telah menularkan penyakit jangka panjang seperti AIDS kepada korban. Lebih jauh lagi, jika korban dari pembunuhan yang tidak disengaja karena kelalaian berat bertahan lebih dari satu tahun satu hari, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan apa pun karena tidak ada pelanggaran kelalaian berat yang tidak berakibat fatal. Berbagai negara bagian Australia seperti Victoria telah menghapuskan peraturan ini: Undang-Undang Kejahatan (Peraturan Tahun dan Sehari) tahun 1991, pasal 3. Satu-satunya negara bagian di Australia yang mempertahankan peraturan ini adalah Queensland, namun Komite Peninjau KUHP merekomendasikan penghapusan peraturan tersebut.

Argumen bahwa peraturan tersebut mencegah penuntutan lama setelah serangan terjadi tidak berdasar. Orang-orang diadili bertahun-tahun setelah mereka melakukan pembunuhan, salah satu contohnya adalah Frederick West, pembangun Gloucester. Jika tidak ada batasan waktu untuk pembunuhan dalam pengertian ini, mengapa harus ada batasan waktu dalam kaitannya dengan kesenjangan antara penyerangan dan pembunuhan? Dapat dikatakan bahwa seseorang yang dihukum karena pelanggaran non-fatal tidak boleh diadili ulang atas pelanggaran fatal atas dasar bahaya ganda, namun situasi tersebut terjadi ketika korban meninggal sebelum satu tahun dan satu hari. Fakta bahwa kematian terjadi setelah periode tersebut tidak mempengaruhi masalah ini. Hakim dapat menghentikan persidangan jika terjadi penyalahgunaan proses, yang mungkin terjadi jika persidangan berlangsung bertahun-tahun setelah kejadian yang menimbulkan pelanggaran tersebut.

Mengingat kritik-kritik ini, Undang-Undang Reformasi Hukum (Aturan Tahun dan Sehari) tahun 1996 menghapuskan aturan untuk semua pelanggaran. Persetujuan Jaksa Agung (yang akan ditolak jika penuntutannya bersifat menindas) diperlukan ketika kematian terjadi lebih dari tiga tahun setelah cedera atau ketika terdakwa telah dihukum karena pelanggaran lain sehubungan dengan cedera tersebut. Pelanggaran yang dilakukan biasanya merupakan pelanggaran yang tidak fatal, namun bisa juga berupa perampokan. Komisi Hukum dalam Laporan No. 230 mengusulkan bahwa pengecualian pertama, yang berkaitan dengan kematian lebih dari tiga tahun setelah cedera, adalah untuk melindungi terdakwa dalam situasi di mana ingatannya mungkin tidak dapat diandalkan atau di mana bukti telah hilang tetapi pengecualian ini tidak terjadi. berlaku untuk pelanggaran lain di mana ingatan mungkin menjadi rusak atau bukti mungkin hilang.

#### **Kebencian sudah dipikirkan sebelumnya**

Dalam urusan manusia, kita selalu mementingkan probabilitas daripada kepastian. Perbedaan antara niat dan kecerobohan adalah perbedaan antara kepastian virtual (atau moral) dan kemungkinan besar (Lord Edmund-Davies dalam MPC v Caldwell [1982] AC 341 di 359).

Unsur mental dalam pembunuhan adalah:

- (a) Niat membunuh;
- (b) Niat untuk menimbulkan luka yang parah pada tubuh.

House of Lords di Cunningham [1982] AC 566 menyelesaikan perselisihan mengenai apakah bentuk kedua memang merupakan elemen mental alternatif. Oleh karena itu, mengatakan bahwa niat adalah unsur kesalahan dalam pembunuhan hanya sebagian benar, karena niat untuk menakut-nakuti, katakanlah, tidaklah cukup. Sehubungan dengan kesengajaan dan kecerobohan, kerugian yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran harus disebutkan. Kita dapat memperluas rumusan unsur mental, yang juga dikenal sebagai kedengkian yang telah dipikirkan sebelumnya, dengan cara ini: terdakwa harus berniat untuk membunuh, atau menyebabkan luka fisik yang parah terhadap manusia, mengetahui atau mungkin hanya meramalkan bahwa korbannya berada di bawah Kedamaian Ratu. Sebagaimana hukum pidana pada umumnya, motifnya tidak ada pembelaan, tetapi bisa saja ada pembelaan seperti provokasi. Kebencian yang dipikirkan sebelumnya adalah istilah seni yang sah. Terdakwa tidak perlu bertindak dengki atau terlalu memikirkan pembunuhan tersebut. Niat tidak memerlukan rencana. Keadaan pikiran sekilas saja sudah cukup. Bahwa kedua bentuk mens rea ini adalah satu-satunya yang ditegaskan oleh House of Lords di Moloney.

### **Moloney [1985] AC 905**

Terdakwa dan korban sedang merayakan ulang tahun pernikahan kakek dan nenek terdakwa yang terbuat dari batu rubi. Korban adalah ayah tiri terdakwa. Mereka berdua minum banyak-banyak. Korban menyatakan bahwa, bahkan dengan lengannya yang lumpuh, dia dapat mengeluarkan, menarik, dan menembak lebih cepat dari terdakwa. Mereka menguji klaim tersebut. Sayangnya bagi korban, terdakwa menang dan meledakkan kepala korban dengan senapan laras dua belas. Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa dengan menembakkan pistol, dia akan melukai ayah tirinya. Dia dihukum karena pembunuhan. House of Lords mengizinkan naik bandingnya namun menggantinya dengan hukuman pembunuhan (atas dasar kelalaian atau kecerobohan) karena tidak ada keraguan dalam pikiran Lord Bridge bahwa terdakwa bertindak dengan 'tingkat kecerobohan yang tinggi'. Kasus ini diserahkan untuk dijatuhi hukuman ke Pengadilan Banding, dan perintah pembebasan segera diperintahkan.

Perilaku yang secara moral dilakukan dengan sengaja harus dihukum lebih berat daripada perilaku yang dilakukan secara sembrono. Oleh karena itu, harus ditarik garis yang tajam antara niat dan kecerobohan.

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2(1), melindungi seseorang dari perampasan nyawa dengan sengaja. Brooke dan Walker LJ dalam Re A [2001] Fam 147, sebuah kasus perdata mengenai pemisahan bedah kembar siam, mengatakan bahwa dokter tidak membunuh 'dengan sengaja' ketika mereka mengetahui bahwa pemisahan tersebut akan menyebabkan kematian salah satu dari si kembar di dalamnya. menit, karena mereka bertindak untuk menyelamatkan nyawa saudara kembarnya yang lain, umurnya sebelum berpisah diperpendek oleh saudara kembarnya. Oleh karena itu, 'dengan sengaja' hanya mencakup 'niat langsung', bukan niat miring.

#### 1.4 NIAT UNTUK MENYEBABKAN CEDERA TUBUH

Sebagaimana dinyatakan di atas, undang-undang saat ini menyatakan bahwa pemikiran jahat tersebut memang ada, dan House of Lords mengatakan dalam Referensi Moloney dan Jaksa Agung (No. 3 tahun 1994) bahwa setiap amandemen adalah untuk Parlemen. Hukum tersebut ditetapkan dalam Cunningham [1982] AC 566, lihat 'Kebencian yang dipikirkan sebelumnya' di atas, di mana terdakwa memukul kepala korbannya, yang terbaring tak berdaya di lantai, dengan kursi. Dia berargumen bahwa dia hanya 'menyiratkan kebencian', yaitu dia hanya bermaksud untuk menyebabkan luka fisik yang parah, dan bahwa inti kebencian yang disebutkan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Lord Hailsham berkata:

- (a) Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957 tidak menghapuskan kebencian yang tersirat. Dua kasus yang menyebabkan hal tersebut, Vickers [1957] 2 QB 664 dan Hyam v DPP [1975] AC 55 disetujui.
- (b) Uji pembuktian niat bersifat subyektif, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Pidana tahun 1967, pasal 8. Dalam hal ini Hyam juga disetujui.
- (c) 'Kerusakan tubuh yang parah' berarti 'kerusakan tubuh yang sangat serius', seperti yang dinyatakan oleh House of Lords dalam DPP v Smith [1961] AC 290, di atas, dan Pengadilan Banding Pidana telah memutuskan dalam Metharam [1961] 3 Semua ER 200 (meskipun pendekatan modern adalah menjatuhkan 'benar-benar' jika tidak ada keraguan bahwa cederanya serius (lihat Janjua [1999] 1 Cr App R 91 di mana dikatakan bahwa 'benar-benar' mungkin diperlukan dalam beberapa kasus tetapi biasanya hal tersebut tidak diperlukan dan jelas tidak diperlukan ketika terdakwa telah menggunakan pisau tajam berukuran 5 1/2 inci yang digunakan untuk membunuh korban); Saunders [1985] Crim LR 230 (CA) dimana korban mengalami patah hidung dan sayatan).
- (d) Vickers sebagaimana didukung oleh Smith benar mengenai definisi cedera tubuh yang menyedihkan. Hal ini tidak berarti membahayakan nyawa seperti yang dinyatakan oleh para pembangkang di Hyam. Terlebih lagi, pengujian niat untuk menimbulkan kerugian yang serius tidak terlalu sulit bagi juri, dan mengubahnya menjadi niat untuk membahayakan nyawa tidak akan memudahkan tugas juri.

House of Lords menolak untuk menggunakan Pernyataan Praktik mereka sebagai preseden untuk mengesampingkan Smith dalam hal ini, karena (a) kekuasaan mereka untuk mengesampingkan kasus-kasus sebelumnya harus digunakan dengan hemat, terutama dalam hukum pidana; (b) memutuskan sebaliknya berarti beberapa orang termasuk Vickers telah digantung secara tidak sah; (c) perubahan seperti itu terlalu besar bagi para hakim dan harus diserahkan kepada Parlemen. Oleh karena itu, pembunuhan tetap dapat disebut sebagai kejahatan '*half mens rea*': actus reus yang dilakukan terdakwa adalah membunuh, namun mens rea yang dilakukannya tidak harus seperti itu. Dia bersalah jika dia bermaksud melakukan luka tubuh yang menyedihkan. Misalnya, di Manado, ada seorang pria yang marah dan berencana untuk menyakiti tetangganya karena konflik lama. Dia tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi hanya ingin memberikan pelajaran agar tetangganya takut

padanya. Dengan niat itu, dia menyerang tetangganya dengan menggunakan senjata tajam, seperti pisau.

Namun, serangan tersebut ternyata mengakibatkan luka yang sangat serius dan menyebabkan kematian tetangganya. Meskipun terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh, dia tetap melakukan tindakan yang sangat berbahaya dengan menyerang menggunakan senjata tajam, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, meskipun terdakwa tidak memiliki *mens rea* (niat) untuk membunuh, dia masih dapat dianggap bersalah atas tindakannya yang telah menyebabkan kematian. Ini adalah contoh kasus 'half mens rea', di mana terdakwa memiliki *actus reus* (tindakan pembunuhan) tetapi *mens reanya* (niat) tidak setinggi yang diperlukan untuk pembunuhan. Terdakwa kemungkinan akan didakwa dan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah, misalnya, pembunuhan tidak disengaja atau kelalaian yang fatal.

Argumen-argumen yang mendukung aturan ini adalah apakah kematian akan terjadi jika terdakwa berniat melakukan tindakan yang membahayakan tubuh, hal ini tergantung pada faktor-faktor kebetulan (seperti kedekatan tempat kecelakaan dan unit gawat darurat) dan tidak adanya perbedaan moral yang memadai antara orang yang berniat membunuh dan orang yang melakukan pembunuhan. Orang yang berniat untuk menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan. Lord Edmund-Davies mengatakan bahwa akibat dari menimbulkan kerugian yang serius sangat tidak dapat diprediksi sehingga orang yang menimbulkannya pantas disebut sebagai pembunuh jika korbannya meninggal karena telah bertindak 'jahat'. Minoritas di Cunningham mengkritik keras hasil ini. Lord Edmund-Davies menganggap 'aneh bahwa seseorang dapat dihukum karena pembunuhan jika kematian diakibatkan, katakanlah, dengan sengaja mematahkan lengan orang lain, suatu tindakan yang dalam banyak kasus tidak mungkin membunuh'. Ada juga argumen yang bertentangan dengan argumen di atas, yaitu ada perbedaan moral antara kedua bentuk niat tersebut. Lord Mustill dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) [1998] AC 245 mengkritik fakta bahwa niat untuk melukai tubuh secara menyedihkan adalah bagian dari kejahatan yang telah dipikirkan sebelumnya. Komisi Hukum dalam salah satu laporan pertamanya, *Imputed Criminal Intent (DPP v Smith)*, No. 10, 1967, mendukung perubahan undang-undang yang ada saat ini.

- (a) Pembunuhan pada umumnya dipahami sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap manusia lain; dan, kecuali ada alasan kuat yang membenarkan tindakan sebaliknya, umumnya istilah-istilah hukum sebaiknya sesuai dengan makna umum istilah-istilah tersebut.
- (b) Membatasi niat membunuh pada niat untuk membunuh bukan berarti mengabaikan sifat serius dari penyebab kematian karena luka tubuh yang menyedihkan, namun jika pelanggaran tersebut diperlakukan sebagai pembunuhan tidak disengaja saja, maka pelanggaran tersebut dapat diancam dengan hukuman maksimum yang sama beratnya dengan hukuman yang ditentukan untuk pembunuhan.
- (c) [Seseorang] tidak boleh dianggap sebagai pembunuh jika dia tidak mengetahui bahwa luka fisik yang ingin dia timbulkan kemungkinan besar adalah pembunuhan.

Usulan reformasi yang dibahas pada bagian sebelumnya tidak akan menghapuskan kepala mens rea ini, namun sedikit mempersempitnya. Perlu dicatat bahwa kepala mens rea ini mungkin tidak selalu diterapkan dengan benar. Barry Mitchell menemukan kasus dimana terdakwa menyumbat mulut korban yang meninggal. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan, namun masih ada keraguan apakah terdakwa memang bermaksud menimbulkan kerugian serius. Tampaknya tujuannya adalah untuk melumpuhkan: 'Membedakan antara pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja' [1991] NLJ 935. Oleh karena itu, bahkan jika undang-undang tersebut didefinisikan secara ketat, para juri mungkin membiarkan perasaan mereka mengarah pada hukuman terhadap orang yang 'jahat' dan membebaskan yang baik'. Hal yang sama juga dapat dikemukakan sehubungan dengan provokasi dan penuntutan terhadap teroris atas pembunuhan.

Salah satu hal yang menarik adalah ketika Parlemen mengesampingkan DPP v Smith terkait dengan anggapan bahwa seseorang bermaksud menimbulkan akibat wajar dari perbuatannya sehingga ia tidak lagi dianggap mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan ketika membunuh seseorang, maka diberikan hak tersebut. Kesempatan untuk menghapuskan bagian lain dari DPP v Smith, yaitu bahwa kebencian yang tersirat masih tetap ada setelah diberlakukannya Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957. Laporan Komisi Hukum Imputed Criminal Intent (DPP v Smith), 1967, sebagian telah disahkan dalam Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1967, s 8. Bagian lainnya tidak. Komisi merekomendasikan (paragraf 18): 'Selama pembedaan antara pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana dipertahankan, harus ada kriteria yang dapat dipertahankan untuk membedakan keduanya. Dalam pandangan kami, elemen penting dalam pembunuhan adalah kesediaan untuk membunuh, sehingga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kehidupan manusia.' Namun penolakan Parlemen terhadap usulan tersebut menunjukkan bahwa Parlemen tidak ingin menghilangkan niat untuk melukai tubuh karena niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya.

Laporan Panitia Revisi Hukum Pidana Keempat Belas, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, alinea 31, mendukung usulan Komisi Hukum tahun 1967, begitu pula rancangan KUHP, Law Com. Laporan No. 177, 1989. Ayat 54(1) dikutip di atas.

### **Mempertahankan pelanggaran pembunuhan**

Lord Kilbrandon dalam Hyam v DPP [1975] AC 55 adalah pendukung utama pandangan bahwa pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana harus digabungkan untuk membentuk kejahatan pembunuhan di luar hukum yang mana hakim mempunyai kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman. Hanya berdasarkan fakta yang paling keji, terdakwa akan menerima hukuman penjara seumur hidup. Reformasi ini akan mendapat dukungan dari mereka yang terlibat atau mendukung euthanasia. Pembelaan terhadap provokasi, pengurangan tanggung jawab dan pembunuhan demi perjanjian bunuh diri, yang mengurangi pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja, dapat dihapuskan. Argumen yang menentangnya adalah bahwa harus ada kategori yang ditandai untuk para pembunuh yang sangat serius, dan kejahatan pembunuhan, mungkin dengan penghapusan niat untuk menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan, mencerminkan perbedaan moral

tersebut. Prinsip ini terkadang dikenal sebagai 'pelabelan yang adil'. Pembunuhan adalah sebuah istilah yang memiliki konotasi moral, dan masyarakat menerima bahwa pembunuh harus dibedakan dari mereka yang bersalah atas pembunuhan yang tidak terlalu patut disalahkan. Ada perbedaan besar antara pembunuh bayaran dan orang yang membunuh karena kelalaiannya. Yang pertama pantas disebut sebagai pembunuh dan mendapat stigma, sedangkan yang kedua tidak. Keputusan mengenai isu-isu seperti apakah pembunuhan itu serius atau tidak seharusnya berada di tangan juri, bukan di tangan hakim.

### 1.5 PEMBUNUHAN, PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PEMBUNUHAN BAYI

Laporan Komisi Hukum Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi No. 306 November 2006 merupakan tindak lanjut dari Consultation Paper (CP) No. 177, A New Homicide Act for England and Wales? Desember 2005.

*'Hukum yang mengatur pembunuhan . . . adalah bangunan reyot yang didirikan di atas fondasi yang goyah . . .' (paragraf 1.8). Karena itu, ' . . . untuk pertama kalinya, hukum umum tentang pembunuhan [harus] dirasionalisasikan melalui undang-undang. Pelanggaran dan pembelaan khusus terhadap pembunuhan harus dilakukan dalam struktur hukum yang mudah dipahami dan adil.' (paragraf 1.10) 'Meskipun undang-undang abad ke-20 tentang pembunuhan membawa banyak reformasi yang berharga, definisi pembunuhan dan pembelaan parsial masih menyesatkan, tidak jelas. sudah ketinggalan zaman, tidak layak untuk digunakan, atau semua hal tersebut.' (paragraf 1.70) Harus ada Undang-Undang Pembunuhan yang baru, yang menggantikan versi tahun 1957, dengan 'definisi yang jelas dan komprehensif mengenai tindak pidana pembunuhan dan sebagian pembelaan diri.' (paragraf 1.63 )*

Kesulitan utama dalam mendefinisikan pembunuhan saat ini  
Berikut ini adalah permasalahan utamanya.

1. Aturan 'bahaya serius' dalam pembunuhan.

Contoh: 'D sengaja meninju wajah V. Pukulan tersebut mematahkan hidung V dan menyebabkan V terjatuh ke tanah. Saat terjatuh, kepala V terbentur tepi jalan sehingga menyebabkan pendarahan otak yang parah dan fatal.'

Parlemen ketika mengesahkan Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957 tidak berharap bahwa pengadilan akan menafsirkan kejahatan yang telah dipikirkan sebelumnya secara luas: lihat Vickers (1957) CCA.

Rekomendasi: jika D bermaksud melakukan tindakan yang membahayakan dan menyadari bahwa tindakan tersebut menimbulkan risiko kematian yang serius, maka hal tersebut merupakan pembunuhan tingkat atas (tingkat pertama); namun, jika D berniat melakukan tindakan yang serius tetapi tidak menyadari adanya risiko kematian yang serius, hal tersebut merupakan pembunuhan tingkat kedua.

2. 'Hukum terlalu bermurah hati dalam memperlakukan semua orang yang menyadari bahwa tindakan mereka berisiko menyebabkan kematian, namun tetap menyatakan

bahwa mereka hanya bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja.' Para pembunuh ini seharusnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat atas.

Masalah pertama berasal dari pembunuhan yang terlalu luas, dan masalah kedua karena pembunuhan yang terlalu sempit.

### **Rekomendasi utama**

Hasilnya adalah struktur tiga tingkat dengan istilah 'pembunuhan' dan 'pembunuhan tidak disengaja' dipertahankan. Struktur ini 'lebih jelas dan lebih dapat dipahami, serta lebih dapat dipertahankan secara moral' (paragraf 2.4)

1. 'pembunuhan tingkat pertama':

(a) Pembunuhan yang disengaja, mis. Pembunuh bayaran: ada niat membunuh;

(b) Pembunuhan dengan niat untuk melukai berat dengan kesadaran akan risiko serius yang menyebabkan kematian.

Akan ada hukuman wajib seumur hidup.

Usulan ini berbeda dengan usulan CP yang mana pembunuhan tingkat pertama dibatasi pada pembunuhan yang disengaja. Rekomendasi ini didasarkan pada moralitas: beberapa pembunuhan yang sembrono sama kejinya dengan pembunuhan yang disengaja (paragraf 2.60).

2. 'pembunuhan tingkat dua'

(a) Pembunuhan dengan niat untuk menimbulkan luka serius (walaupun tanpa disadari adanya risiko serius yang dapat menyebabkan kematian);

(b) Pembunuhan dimana D menyadari adanya risiko serius yang dapat menyebabkan kematian disertai dengan niat untuk menyebabkan cedera, atau rasa takut akan cedera atau risiko cedera (hal ini mencakup teroris yang tidak memberikan peringatan yang cukup mengenai bom);

(c) Provokasi;

(d) Berkurangnya tanggung jawab;

(e) Perjanjian bunuh diri.

Konsep pembunuhan tingkat dua merupakan hal baru dalam hukum Anglo-Welsh. Tidak akan ada hukuman wajib seumur hidup untuk pembunuhan tingkat kedua ini: hukuman maksimumnya adalah penjara seumur hidup. Namun, harus dicatat bahwa pembunuhan tingkat dua tetaplah 'pembunuhan', yang misalnya jika berhasil melakukan provokasi akan menghasilkan putusan pembunuhan, yang memang merupakan pembunuhan tingkat kedua, dan bukan pembunuhan tidak berencana seperti yang terjadi saat ini. Dalam hal ini pembunuhan tingkat dua mencakup beberapa orang yang sekarang menjadi pembunuh, beberapa orang yang bersalah melakukan pembunuhan tidak berencana dan beberapa orang yang berhasil melakukan pembelaan parsial terhadap pembunuhan tidak berencana tersebut. Pembelaan parsial terhadap pembunuhan yang ada saat ini tidak akan menghasilkan putusan pembunuhan karena D memang membunuh dengan niat untuk membunuh: pembunuh tersebut termasuk dalam label pembunuh tingkat pertama kecuali pembelaan (paragraf 2.156).

Istilah 'cedera' akan menggantikan 'kerusakan tubuh' untuk memastikan bahwa kerugian psikiatrik ditanggung. Namun, tidak ada definisi mengenai cedera 'serius' (paragraf 2.94) dan apakah cedera tersebut serius atau tidak akan diserahkan kepada juri. Istilah 'ketidakpedulian yang sembrono' yang digunakan dalam CP akan diganti dengan (b) di atas.

Perlu dicatat bahwa untuk dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat dua, seorang terdakwa yang membunuh, dengan menyadari bahwa tindakannya mengandung risiko kematian yang serius, juga harus bermaksud untuk menyebabkan cedera, ketakutan akan cedera, atau risiko cedera. Tanpa niat itu, D akan bersalah melakukan pembunuhan. Misalnya, seorang tukang listrik yang percaya bahwa dia dapat mengambil jalan pintas mungkin menyadari risiko kematian tetapi tidak akan bersalah atas pembunuhan tingkat dua tetapi pembunuhan karena dia tidak bermaksud melukai atau takut akan cedera atau risiko cedera (paragraf 2.110).

Perlu ditambahkan bahwa provokasi, berkurangnya tanggung jawab dan perjanjian bunuh diri tidak akan memberikan pembelaan terhadap pembunuhan tingkat dua. Mereka harus diperhitungkan dalam kalimat.

### 3. 'pembunuhan tidak disengaja'

- (a) kematian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dimaksudkan untuk menimbulkan luka;
- (b) meninggal dunia pada saat D mengetahui bahwa tindak pidana tersebut mengandung risiko serius yang dapat menimbulkan cedera;
- (c) kematian dimana D sangat lalai sehingga menyebabkan kematian.

Wewenang Komisi Hukum tidak memperbolehkan Komisi untuk membuat rekomendasi mengenai pembunuhan tidak berencana, namun (a) dan (b) sangat mirip dengan usulan Pemerintah untuk mengganti tindakan pembunuhan tidak sah (atau konstruktif) yang ditemukan di kantor Kementerian Dalam Negeri.

Reformasi Undang-Undang tentang Pembunuhan Tidak Disengaja: Usulan Pemerintah (2000). Dengan cara ini akan ada 'tangga' (paragraf 1.64) pelanggaran.

### **Pertahanan khusus terhadap pembunuhan**

Masalah provokasi dan berkurangnya tanggung jawab masing-masing dibahas di Bab 2. Namun, untuk saat ini cukuplah dikatakan bahwa Komisi Hukum ingin memperluas pembelaan terhadap provokasi: misalnya, saat ini terdapat pembatasan terhadap hilangnya kendali diri secara tiba-tiba; oleh karena itu, mereka yang membunuh karena takut akan terjadinya kekerasan serius di masa depan tidak mempunyai pembelaan. Sehubungan dengan berkurangnya tanggung jawab, pembelaan ini, yang dibuat pada tahun 1957, didasarkan pada psikiatri yang sudah ketinggalan zaman dan harus dimodernisasi.

### **Usulan tambahan**

Harus ada pembelaan diri yang berlebihan ketika D bereaksi berlebihan terhadap ancaman kekerasan serius dari agresor. Bab-bab dari sini sampai akhir membahas pelanggaran tertentu. Yang ini tentang pembunuhan, yang didefinisikan sebagai pembunuhan di luar hukum terhadap seorang manusia dengan niat jahat yang telah

dipikirkan sebelumnya. Definisi 'Melanggar Hukum' dimaksudkan untuk mengingatkan pembaca bahwa pembunuhan mungkin sah seperti ketika terdakwa menggunakan kekuatan yang wajar untuk membela diri atau ketika pembunuhan dilakukan oleh musuh pada masa perang dan di tengah panasnya pertempuran. 'Kebencian yang dipikirkan sebelumnya' tidak berarti bahwa terdakwa harus bertindak dengan dengki atau direncanakan terlebih dahulu. Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa dia bertindak dengan maksud untuk membunuh atau dengan maksud untuk melakukan luka fisik yang menyedihkan. Maksudnya dijelaskan di Bab 3. Apakah seseorang dilahirkan atau mati akan dibahas karena hanya manusia hidup yang boleh dibunuh. Batasan sebelumnya bahwa korban harus meninggal dalam waktu satu tahun dan satu hari sejak tindakan terdakwa dicatat. Hukuman untuk pembunuhan, hukuman seumur hidup wajib, dipertimbangkan. Luasnya pembunuhan, khususnya fakta bahwa pembunuhan tersebut dapat dilakukan jika terdakwa hanya bermaksud melukai tubuh secara serius, masih diperdebatkan. Sekali lagi, referensi dibuat untuk kemungkinan reformasi, termasuk rekomendasi dari Komisi Hukum.

Pembunuhan: Pembunuhan adalah pembunuhan di luar hukum terhadap seorang manusia di bawah kedamaian Ratu dengan niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya. 'Kebencian yang dipikirkan sebelumnya' hanyalah mens rea pembunuhan dan terdiri dari niat untuk membunuh dan niat untuk menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan (GBH). Kematian berarti tidak berfungsinya batang otak; GBH berarti (benar-benar) melukai tubuh secara serius.

## **BAB 2**

### **PEMBUNUHAN BERENCANA**

Pembunuhan tidak disengaja tidak didefinisikan dalam undang-undang. Dalam *Church* [1966] 1 QB 59 (CCA), Edmund Davies J terdorong untuk mengatakan bahwa 'tidak pernah ada definisi yang lengkap dan memuaskan mengenai pembunuhan berencana'. Ini bertindak sebagai semacam pelanggaran umum di mana terdakwa telah menyebabkan kematian tetapi tidak memiliki niat jahat atau memiliki pembelaan terhadap pembunuhan. Karena 'pembunuhan' merupakan istilah yang kuat dan beberapa pembunuhan tidak dianggap sekeji kasus pembunuhan pada umumnya, maka mempertahankan bentuk pembunuhan kriminal yang kedua mungkin merupakan ide yang bagus. Namun, satu kesulitannya adalah bahwa pelanggaran ini mencakup berbagai situasi, mulai dari pembunuhan yang hanya sekedar pembunuhan hingga menyebabkan kematian secara sembarangan. Dalam beberapa kasus, kematian disebabkan secara kebetulan. Tidaklah adil untuk menggunakan label yang sama bagi mereka yang membunuh secara tidak sengaja dan mereka yang perilakunya tidak seperti pembunuhan. *Actus reus*, kematian, merupakan hal yang sangat serius, namun terdakwa bersalah meskipun *mens rea*-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan merencanakan atau meramalkan kematian. Oleh karena itu, tidak ada gradasi dalam jenis-jenis pembunuhan, meskipun ada dalam kalimatnya. Maksimumnya adalah penjara seumur hidup, namun rata-rata pada tahun 1980an adalah empat setengah tahun. Rata-ratanya meningkat pada tahun 1990an dan sekarang menjadi sekitar enam tahun. Undang-undang ini tidak mudah untuk dinyatakan dan tidak jelas di beberapa tempat.

Klasifikasi pembunuhan tidak berencana yang lama adalah atas sukarela dan tidak disengaja, yang pertama adalah ketika terdakwa mempunyai *mens rea* untuk melakukan pembunuhan namun terdapat beberapa faktor yang meringankan, yang dapat berupa provokasi, berkurangnya tanggung jawab atau pembunuhan demi perjanjian bunuh diri. Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang melanggar hukum tanpa adanya niat jahat terlebih dahulu.

Terdakwa telah berbuat melawan hukum dan akibatnya ada yang meninggal dunia. Ia bersalah meskipun ia tidak menyangka bahwa perbuatannya dapat menyebabkan kematian atau bahkan luka serius. Seseorang tidak perlu bertindak tanpa disengaja untuk dinyatakan bersalah atas bentuk pembunuhan tidak berencana ini. Seperti yang bisa dilihat, ada perbedaan konseptual antara pembunuhan berencana (terdakwa mempunyai niat jahat yang sudah direncanakan sebelumnya) dan pembunuhan tidak disengaja (terdakwa tidak mempunyai niat jahat yang sudah direncanakan sebelumnya). Seseorang tidak dapat dituduh melakukan pembunuhan berencana. Tuduhanannya adalah pembunuhan, namun jika salah satu dari tiga mitigasi tersebut berlaku, maka hukumannya adalah pembunuhan (yang disengaja).

Urutan dalam bab ini adalah bahwa pembunuhan tidak disengaja diperlakukan sebelum pembunuhan tidak disengaja karena pembunuhan tidak disengaja, namun bukan pembunuhan tidak disengaja, memerlukan mens rea pembunuhan, yang merupakan pokok bahasan bab sebelumnya. Kategorisasi modernnya adalah ini:

- (a) Pembunuhan karena kelalaian besar, termasuk kelalaian dalam bertindak;
- (b) Pembunuhan dengan tindakan yang melanggar hukum, disebut juga pembunuhan berencana;
- (c) Pembunuhan karena kecerobohan (subyektif);
- (d) Pembunuhan yang disertai provokasi (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini), berkurangnya tanggung jawab, atau perjanjian bunuh diri (lihat di bawah).

Oleh karena itu, 'tidak disengaja' memiliki arti yang berbeda dari hukum pidana lainnya: misalnya, dalam pembelaan kondisi mental, tindakan terdakwa mungkin tidak disengaja karena ia menderita penyakit pikiran atau kelainan pikiran; dalam keadaan terpaksa, terdakwa dapat bertindak tanpa disengaja karena tekanan yang diberikan padanya (misalnya, 'Menutup lututnya atau saya akan membunuhmu.')

Karena bentuk-bentuk pembunuhan tidak berencana ini mempunyai persyaratan yang sangat berbeda, ada baiknya untuk menganggap masing-masing bentuk pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran yang terpisah. Pengadilan Banding, sebagaimana disebutkan di bawah, dua kali pada tahun 1993 menyerukan reformasi pembunuhan tidak disengaja, dan kekuatan mulai berkembang untuk mendukung perubahan radikal, dua aspek di antaranya adalah reformasi provokasi dan usulan penghapusan pembunuhan tidak berencana konstruktif. Untuk usulan reformasi pembunuhan tidak disengaja, lihat bagian akhir bab ini.

Tampaknya sangat mungkin terjadi, namun masih belum begitu jelas apakah ada pembelaan atas pembunuhan yang (secara subyektif) tidak disengaja. Ini seolah-olah merupakan pelanggaran yang menyertai pembunuhan. Hal ini terjadi ketika terdakwa memperkirakan (secara subyektif) bahwa kematian atau cedera serius dapat terjadi sebagai akibat yang sangat mungkin terjadi. Tampaknya fakta-fakta yang termasuk dalam pembunuhan tidak berencana yang secara subyektif ceroboh juga selalu termasuk dalam tindakan pembunuhan tidak sah yang melanggar hukum. Pengadilan Banding di Lidar [1999] 11 November, yang tidak dilaporkan, tampaknya membenarkan adanya kejahatan ini. Lihat di bawah untuk diskusi lebih lanjut.

## 2.1 PROVOKASI

Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, pasal 3, memberikan sebagian definisi pembelaan atas provokasi:

*Di sini atas tuduhan pembunuhan terdapat bukti yang mana juri dapat menemukan bahwa orang yang didakwa diprovokasi (baik oleh perbuatan atau perkataan atau keduanya secara bersamaan) sehingga kehilangan pengendalian diri, pertanyaannya apakah provokasi tersebut sudah cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan, dan itu akan ditentukan oleh juri; dan dalam menentukan pertanyaan itu juri harus mempertimbangkan segala sesuatu yang*

*dilakukan dan dikatakan sesuai dengan dampak yang, menurut pendapat mereka, akan berdampak pada orang yang berakal sehat.*

Pengadilan Banding menyatakan dalam Davies [1975] QB 691 bahwa s 3 merupakan ujian baru dan kata-kata tersebut harus diberi arti biasa. Namun pada bagian tersebut tidak disebutkan secara keseluruhan mengenai undang-undang tersebut. Misalnya saja, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan provokasi dan apa dampak dari permohonan yang berhasil. Oleh karena itu, untuk memahami pembelaan ini, hukum umum dan perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang harus dipertimbangkan.

Sebelum mencapai jawaban-jawaban tersebut, ada baiknya menekankan beberapa hal.

(a) Kata pembuka pada s 3 adalah *"dimana atas tuduhan pembunuhan"*. Terdakwa harus, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam paragraf berikutnya, telah melakukan tindakan pembunuhan dan mempunyai niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya. Jika tidak ada niat seperti itu, maka pembelaannya akan sia-sia. Provokasi hanyalah pembelaan terhadap pembunuhan. Ini bahkan bukan pembelaan terhadap percobaan pembunuhan. Pengadilan Tinggi Australia dalam McGhee (1995) 69 ALJR 650 memutuskan dengan dampak yang sama sehubungan dengan KUHP Tasmania dengan alasan bahwa provokasi adalah *"doktrin aneh yang secara historis didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki konsekuensi otomatis dan drastis dari hukuman atas pembunuhan"* (mengggunakan kata-kata Hampel J dalam Farrar [1992] 1 VR 207). Pengadilan mencatat bahwa *"terdakwa pasti menyebabkan kematian dengan maksud untuk membunuh atau melukai tubuh secara menyedihkan hanya dengan cara itulah provokasi bisa terjadi"*. Dengan kata lain, terdakwa harus mempunyai *actus reus* dan *mens rea* pembunuhan sebelum pembelaan dapat mengajukan permohonan. Pembaca mungkin ingin membandingkan penerapan provokasi dengan penerapan paksaan yang bukan merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, dan dengan pembunuhan karena belas kasihan, yang sekali lagi tidak membebaskan terdakwa. Pembaca diajak untuk berpikir mengapa provokasi merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, namun paksaan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan. Meskipun provokasi tidak memberikan pembelaan terhadap dakwaan selain pembunuhan, hal ini relevan dengan pelanggaran lain karena jika, sebagai akibat dari provokasi, terdakwa tidak mengetahui akibat dari tindakannya, ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki *mens rea*. Karena provokasi hanya merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, maka provokasi dikenal sebagai 'pertahanan khusus'. Istilah pembelaan yang berlaku untuk semua atau sebagian besar pelanggaran adalah 'pembelaan umum'. Dalam kejahatan selain pembunuhan, provokasi diperhitungkan dalam hukuman.

Pengadilan Banding menerima dalam Marks [1998] Crim LR 676 bahwa provokasi merupakan pembelaan terhadap tuduhan sebagai pendukung pembunuhan. Terdakwa, pelaku utama, dan korban merupakan pengedar narkoba yang terjerumus. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa menyuruh pelaku untuk membunuh korban.

- Faktanya tidak ada kehilangan kendali diri dan tidak terlihat bahwa korban mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kendali.
- (b) Dampak dari pembelaan yang berhasil adalah mengurangi pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Dahulu, dampak kesuksesan adalah terhindarnya hukuman mati. Saat ini, hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun demikian, akibat dari pembunuhan dan pembunuhan yang direduksi menjadi pembunuhan tidak disengaja karena provokasi mungkin sama. Misalnya, dalam *Whitfield (1976) 63 Cr App R 39* hukuman atas pembunuhan dibatalkan, namun hukuman seumur hidup tetap dipertahankan. Seperti halnya pengurangan tanggung jawab dan perjanjian bunuh diri, yang juga berasal dari Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, pembunuhan tidak berencana yang dilakukan dengan provokasi diklasifikasikan sebagai 'pembunuhan tidak disengaja'. Istilah tersebut berarti bahwa terdakwa mungkin telah mempunyai niat jahat sebelumnya, namun terdapat unsur yang meringankan yang membuat pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja.
- (c) Diperkirakan bahwa sekitar 45 persen dari seluruh pembunuhan akibat pembunuhan dilakukan oleh orang-orang yang sedang marah. Oleh karena itu, provokasi berpotensi menjadi hal yang penting.
- (d) Untuk memperoleh pembelaan ini, terdakwa harus membunuh karena ia terprovokasi. Tidaklah cukup jika ada provokasi.
- (e) Bagian 3 secara tradisional dibagi menjadi dua 'bagian' untuk tujuan eksposisi. Permasalahan pertama adalah apakah terdakwa benar-benar terprovokasi; pilihan kedua adalah apakah orang yang berakal sehat akan terprovokasi. Pendekatan ini dibahas di bawah ini. Anggota tubuh pertama dengan sendirinya akan memaafkan orang-orang yang membunuh dalam keadaan marah: hasil ini dirasa tidak dapat diterima. Bagian kedua dengan sendirinya akan membebaskan para pembunuh yang begitu apatis sehingga mereka tetap bisa mengendalikan diri ketika orang biasa kehilangan kendali mereka: sekali lagi, hasil seperti itu tidak dapat diterima. Namun, patut disebutkan *Clarke [1991] Crim LR 383*, di mana Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa provokasi mencakup seluruh tindakan, bukan hanya tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, terdakwa memukul kepala korban, mantan teman sekamarnya, dan mencekiknya. Dia kemudian menyetrurnya dengan memasukkan kabel listrik ke mulutnya. Dia bisa saja sudah mati sebelum disetrum. (Jika dia tidak mati, sengatan listrik akan membunuhnya.) Pengadilan menolak permohonan izinnya untuk mengajukan banding. Seluruh rangkaian harus dilihat untuk melihat apakah terdakwa telah kehilangan kendali diri. Akta sengatan listrik merupakan bagian dari keadaan tersebut. Sengatan listrik terjadi segera setelah pencekikan dan merupakan tindakan yang dibuat-buat jika meminta juri untuk mempertimbangkan hanya tindakan yang menurut mereka benar-benar menyebabkan kematian. Asalkan tindakan yang menyebabkan kematian tersebut merupakan bagian dari satu penyerangan yang berkelanjutan, juri harus

mempertimbangkan segala sesuatu yang telah dilakukan terdakwa dalam mempertimbangkan apakah orang yang berakal sehat akan melakukan tindakan yang sama. Dengan kata lain, frasa 'lakukan apa yang dia lakukan' tidak terbatas pada perbuatan yang menyebabkan kematian: mungkinkah orang yang berakal sehat telah membunuh? Jika demikian, mungkinkah orang yang berakal sehat melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan terdakwa? Ada dugaan bahwa pengadilan tidak benar. 'Lakukan apa yang dia lakukan' berarti 'melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian'. Oleh karena itu, tindakan apa pun setelah kematian korban tidaklah relevan (seperti memasukkan kabel listrik ke dalam mulut korban), termasuk fakta bahwa tidak lama setelah pembunuhan, terdakwa masih tetap tenang. Clarke, bagaimanapun, tidak konsisten dengan persyaratan bahwa ada hilangnya kendali diri pada saat terjadi provokasi. Tentu saja keseluruhan tindakan tidak dapat diperhitungkan jika terdakwa pada suatu saat sudah dapat menguasai diri dan kemudian dibunuh. Faktanya, sengatan listrik hanyalah sebuah upaya untuk menyembunyikan penyebab kematian korban. Jika terdakwa sebenarnya tidak terprovokasi, ia tidak akan mendapat pembelaan, bahkan jika orang yang berakal sehat akan kehilangan kendali.

- (f) Provokasi hanya merupakan pembelaan terhadap pembunuhan. Oleh karena itu, sebelum terdakwa dapat mengandalkan pembelaan ini, ia harus mempunyai niat untuk membunuh atau melakukan penganiayaan berat. Jika dia tidak bermaksud demikian, maka dia tidak bersalah melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, provokasi tidak menghancurkan niat: melainkan merupakan pembelaan yang terpisah dari niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya. Demikian pula, ada anggapan bahwa terdakwa bertindak secara sukarela ketika ia diprovokasi. Meskipun demikian, kadang-kadang ia mungkin begitu marah sehingga ia tidak sadar akan tindakannya. Jika demikian, secara logika provokasi seharusnya menjadi pembelaan menyeluruh dan pembelaan terhadap segala pelanggaran.
- (g) Landasan hukum pembelaan dinyatakan secara ringkas oleh Viscount Simon dalam *Holmes v DPP* [1946] AC 588: "*hukum harus menyelaraskan penghormatan terhadap kesucian hidup manusia dengan pengakuan akan dampak provokasi terhadap kelemahan manusia*". Mungkin tampak aneh bahwa juri dapat menggunakan pembelaan atas provokasi untuk memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah atas pembunuhan, namun tidak dapat menggunakan pembelaan atas paksaan untuk melakukan hal yang sama. Mengapa orang yang sedang marah bisa menghindari tanggung jawab sedangkan orang yang dipaksa tidak? Lord Hoffmann dalam *Smith* [2001] 1 AC 146 (HL) dengan cerdas memperhatikan bahwa emosi yang menimbulkan provokasi tidak terbatas pada kemarahan tetapi kemungkinan besar mencakup 'ketakutan dan keputusasaan'. Seorang perempuan yang dianiaya dan membunuh pasangannya yang sedang tidur atau mabuk mungkin kehilangan kendali bukan karena marah tetapi karena dia hidup dalam ketakutan akan pelecehan dan tidak

punya cara untuk meninggalkan pasangannya, mungkin karena kekurangan uang atau tempat tinggal.

- (h) Meskipun provokasi disebut pembelaan, namun beban pembuktian tetap ada pada penuntut. Pihak berwenang dari Dewan Penasihat termasuk *Lee Chun Chuen v R* [1963] AC 220 dan *Rolle v R* [1965] 1 WLR 1341.
- (i) Bagian 3 dibatasi kata-katanya pada hal-hal yang dikatakan atau dilakukan; oleh karena itu, keadaan tidak dapat dianggap sebagai provokasi. Jika sebuah batu jatuh menjatuhkan korban dari lereng gunung dan terdakwa memotong tali yang menghubungkannya dengan korban, yang kemudian terjatuh dan meninggal, ia tidak mempunyai pembelaan atas provokasi.

Pengadilan Banding Selandia Baru mengatakan dalam *Campbell* [1997] 1 NZLR 16 bahwa provokasi adalah 'aspek hukum pidana yang sangat sulit'. Benar atau tidaknya pernyataan ini akan dibuktikan pada halaman-halaman berikut.

### **Kegiatan manakah yang merupakan provokasi?**

Sebagaimana dinyatakan di atas, Undang-undang Pembunuhan tahun 1957 tidak sepenuhnya menjelaskan definisi provokasi. Definisi paling terkenal sebelum undang-undang tersebut adalah definisi Devlin J di Pengadilan Banding Pidana di *Duffy* [1949] 1 All ER 932:

*[p]rovokasi adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan (yang dilakukan oleh orang mati kepada terdakwa) yang akan menyebabkan orang yang berakal sehat, dan sebenarnya menyebabkan terdakwa kehilangan kendali diri secara tiba-tiba dan sementara, sehingga membuat terdakwa demikian. tunduk pada nafsu sehingga membuat dia untuk saat ini tidak menguasai pikirannya. [Kata-kata dalam tanda kurung telah dimasukkan ke dalam tanda kurung karena undang-undang telah berubah.]*

Ungkapan 'kehilangan kendali diri secara tiba-tiba dan sementara', yang juga muncul dalam *Holmes v DPP*, di atas, merupakan prinsip yang mengatur bagian pembelaan yang pertama, subjektif. Disarankan bahwa jika 'sementara' berarti sesuatu, itu berarti bahwa terdakwa mempunyai pembelaan atas kegilaan jika ia telah kehilangan kendali diri secara permanen. Jika kita membandingkan *Duffy* dengan s 3, ada perbedaan yang jelas. Undang-undang sebelum tahun 1957 hanya memperhitungkan tindakan, meskipun ada beberapa otoritas yang mengatakan bahwa kata-kata saja dapat dianggap sebagai provokasi dalam keadaan yang luar biasa. Seperti yang akan kita lihat, UU ini juga mengubah peran hakim dan juri. Pada satu interpretasi, Undang-undang tahun 1957 tidak membuat perubahan lain terhadap common law. Konstruksi ini berarti bahwa Undang-undang tersebut mengajukan pertanyaan 'apakah provokasi cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan' di hadapan juri, namun tidak mengubah definisi provokasi kecuali bahwa saat ini juri dapat mempertimbangkan kata-kata. serta perbuatan. Dalam pendekatan ini, peraturan mengenai provokasi sebelum tahun 1957 masih tetap berlaku. Misalnya, *Duffy* meminta adanya perbuatan yang 'dilakukan oleh orang yang meninggal kepada terdakwa'. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meninggal kepada orang lain selain terdakwa, dan juga dilakukan oleh orang lain selain korban, tidak termasuk dalam bentuk

provokasi. Pendekatan alternatifnya adalah dengan menyatakan bahwa poin 3 mendefinisikan ulang provokasi: juri harus mempertimbangkan segala hal sehingga, misalnya, tidak ada batasan bahwa provokasi tersebut tidak datang dari korban atau tidak ditujukan kepada terdakwa. Tentu saja ada dukungan untuk pendekatan pertama, yang sempit, baik dari kasus-kasus awal yang menafsirkan Undang-undang tersebut, khususnya keputusan Dewan Penasihat dalam *Phillips v R* [1969] 2 AC 130, dan dari perdebatan parlemen (lihat di bawah). Namun, sejak tahun 1970-an, pengadilan telah mengadopsi pandangan bahwa pasal 3 menandai awal baru dalam undang-undang tersebut dan bahwa pasal tersebut menghapus undang-undang sebelumnya. Meskipun demikian, definisi yang direvisi dalam *Duffy* masih berlaku. Pasti ada hilangnya kendali diri secara tiba-tiba dan sementara, misalnya. *Ahluwalia* [1992] 4 Semua ER 889 (CA). Tes ini subjektif. Juri melihat terdakwa khusus ini. Pada tahap ini, mabuk-mabukan dan sifat mudah marah menjadi relevan. Apa yang dipastikan oleh tes subjektif adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai pembelaan ini jika dia tidak kehilangan pengendalian diri meskipun orang yang berakal sehat, orang biasa dalam istilah sekarang, akan kehilangan pengendalian diri.

Perkembangan ini dapat dilihat dengan menelaah batasan-batasan sebelumnya yang tidak bisa dianggap sebagai provokasi. Aturan-aturan hukum ini telah dihapuskan atau telah terkikis menjadi faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh juri dalam menentukan apakah pasal 3 dipenuhi.

- (a) Dalam *Holmes v DPP* [1946] AC 588 House of Lords menyatakan bahwa 'kata-kata saja, kecuali dalam keadaan yang bersifat paling ekstrem dan luar biasa', tidak dapat dianggap sebagai provokasi. Keadaan luar biasa apa yang tidak dijamin oleh House of Lords. Bagian 3 jelas mengubah hukum yang dinyatakan dalam *Holmes*: kata-kata saja sudah cukup.
- (b) Jika terdakwa mendapati istrinya bersetubuh dengan laki-laki lain (*in flagrante delicto*), ada provokasi. Menangkap istri mertua (yaitu simpanan jangka panjang) (*Greening* [1913] 3 KB 846) atau tunangannya (*Palmer* [1913] 2 KB 29) secara terang-terangan tidaklah cukup. Tidak ada kewenangan apakah itu provokasi dimana istri memergoki suaminya sedang terang-terangan. Terlepas dari kenyataan bahwa baru-baru ini pada tahun 1964 *Hollis* dalam *The Homicide Act*, disebutkan oleh J. K. Webster, 'Beberapa aspek yang memprovokasi hukum pembunuhan sukarela' dalam (1981) 10 *Anglo-American Law Review* 159 di 175, n 15, berpendapat bahwa membunuh seorang istri secara terang-terangan adalah pembunuhan tidak disengaja, tetapi membunuh perempuan simpanan dalam keadaan seperti itu adalah pembunuhan, bahkan sebelum tahun 1957 peraturan tersebut tampaknya sudah tidak ada lagi, karena dalam *Larkin* [1943] KB 174 dan *Gauthier* (1943) 29 Cr App R 113 pengadilan tidak mempertimbangkan akun bahwa wanita yang meninggal adalah wanita simpanan. Setelah Undang-Undang tahun 1957, secara umum ada anggapan bahwa aturan-aturan common law di bidang ini telah hilang, meskipun harus dikatakan bahwa tidak ada satupun dalam Undang-Undang yang secara tegas menyatakan demikian. Argumen hukum yang menyatakan bahwa aturan-aturan ini

dihapuskan harus bertumpu pada frasa 'segalanya . . . selesai', yang dapat mencakup ketahuan pasangan, kekasih atau tunangan(e) di tempat tidur dengan orang lain.

- (c) Kadang-kadang dikatakan sebelum tahun 1957 bahwa provokasi harus datang dari orang yang meninggal, misalnya. Simpson (1915) 84 LKB 1893. Devlin J juga mengatakan demikian pada Duffy. Mungkin saja peraturan ini bukanlah proposisi common law. Tentu saja berdasarkan fakta Duffy hal tersebut tidak muncul, dan R. S. O'Regan, 'Indirect provocation and misdirected retaliation' [1968] Crim LR 319 berpendapat bahwa pernyataan dalam Duffy tidak benar sepanjang pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan hukum sebelumnya. 1957. Davies, di atas, memutuskan bahwa setidaknya setelah Undang-undang tersebut, menginstruksikan juri untuk menyelidiki hanya perkataan dan tindakan almarhum adalah sebuah penyesatan. Dia berselingkuh dengan seorang pria dan dibunuh oleh suaminya. Tindakan dan perkataan kekasihnya harus diperhitungkan saat menilai apakah sang suami terprovokasi.

Aturan yang menyertainya adalah bahwa tindakan provokasi harus ditujukan kepada terdakwa. Ada dua pengecualian, meskipun tindakan tersebut juga dapat dilihat sebagai tindakan yang ditujukan kepada terdakwa: perzinahan dengan istri terdakwa dan sodomi dengan anak laki-laki terdakwa. Aturan ini juga hilang setelah Undang-Undang tersebut, mungkin karena tidak ada batasan terhadap siapa kata-kata atau tindakan ditujukan dalam undang-undang.

Menurut hukum adat, provokasi tidak berlaku jika ada waktu tenang. Dalam kasus Duffy di atas, terdakwa bertengkar dengan suaminya. Dia mengambil palu dan kapak, naik ke atas, dan membunuhnya. Dianggap bahwa dia tidak memiliki pembelaan ini karena ada waktu tenang. Setelah Undang-Undang tahun 1957, nampaknya aturan ini telah hilang dan fakta bahwa terdakwa memiliki waktu untuk menenangkan diri merupakan salah satu elemen yang menentukan apakah terdakwa bekerja di bawah provokasi pada saat pembunuhan. Dalam Ibrahim (1982) 74 Cr App R 155, dimana Pengadilan Tinggi juga menyetujui Duffy, terdapat jeda waktu lima hari antara tindakan provokasi terakhir dan pembunuhan. Korban telah dibujuk hingga tewas oleh istrinya, yang telah diintimidasinya. Dia dibunuh oleh terdakwa, yang telah dia intimidasi sejak lama. Oleh karena itu, hakim pengadilan telah benar, menurut keputusan Pengadilan Tinggi, dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti hilangnya kendali diri. Oleh karena itu, provokasi tidak dapat dikesampingkan. Namun faktanya tampak seperti pembunuhan sebagai balas dendam. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut. Mungkin pembelaan sebenarnya atas fakta-fakta tersebut seharusnya adalah pembelaan diri/pencegahan kejahatan. Apakah terdakwa telah mendapatkan kembali kendali dinilai berdasarkan referensi pada terdakwa, bukan berdasarkan referensi pada orang biasa atau orang yang bertanggung jawab: Masciantonio v R (1995) 69 ALJR 598 (HCA).

Provokasi biasanya terjadi secara impulsif, dengan darah panas. Bagian 3 berbicara tentang hilangnya pengendalian diri, suatu hal yang terkadang terlupakan. Pernyataan kembali prinsip ini baru-baru ini muncul dalam pidato Lord Steyn dalam Smith [2001] 1 AC 146: 'Salah satu elemen penting dalam tersedianya pembelaan yang bersifat provokasi adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan di tengah panasnya nafsu yang dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. provokasi sebelum akal sehat kembali.' Seperti yang diungkapkan Devlin J dalam Duffy, 'semakin jauh suatu insiden disingkirkan dari kejahatan, semakin tidak diperhitungkan'. Ia menambahkan bahwa 'perumusan keinginan balas dendam secara sadar. . . akan berdampak negatif pada hilangnya kendali diri secara tiba-tiba untuk sementara, yang merupakan inti dari provokasi'. Karena persoalan provokasi adalah tanggung jawab juri (lihat di bawah), mungkin saja para juri mendapati bahwa terdakwa terprovokasi meskipun ada 'keinginan untuk membalas dendam, . . . selang waktu, . . . perencanaan', karena hakim tidak berhak menarik kembali pertanyaan subyektif dari juri apabila terdapat bukti bahwa terdakwa terprovokasi: Baillie [1995] 2 Cr App R 31 (CA), perkara yang menimbulkan murka Komisi Hukum dalam Lapornya No. 290, Pembelaan Sebagian terhadap Pembunuhan, 2004. Fakta bahwa terdakwa mengambil pistol dari loteng, mengambil pisau cukur dan mengendarai mobil sejauh dua mil (dan mengisinya dengan bensin) menunjukkan bahwa hukum tidak menuntut reaksi seketika. Kemarahan yang terus-menerus menunjukkan bahwa pengendalian diri belum diperoleh kembali, namun ketika terjadi pendinginan, tidak ada kehilangan pengendalian diri seperti yang dituntut pada poin 3. Apakah terdakwa sudah tenang atau tidak adalah masalah juri yang menggunakan akal sehatnya.

Aspek pembunuhan tidak berencana ini telah mengemuka dalam kasus-kasus seperti Ibrahims dimana sang istri membunuh suaminya yang telah memukulinya. Di Ahluwalia, di atas, suami terdakwa memukuli dan membakarnya. Dia telah mengambil parafin dan lancip di lantai atas, dan membakar suaminya yang sedang tidur, membunuhnya. Karena terdapat masa tenang, pembunuhan tidak dapat direduksi menjadi pembunuhan tidak disengaja atas dasar provokasi. Pengadilan Banding menyetujui Duffy. Pemberlakuan pasal 3 tidak mempengaruhi persyaratan hilangnya kendali diri secara tiba-tiba dan sementara. Semakin lama jeda antara provokasi dan pembunuhan serta semakin kuat bukti adanya perencanaan terlebih dahulu, semakin kecil kemungkinan pembelaan berhasil. Perlu dicatat bahwa pengadilan tidak memutuskan bahwa selang waktu merupakan penghalang mutlak bagi pembelaan. Jika terjadi hilangnya pengendalian diri secara tiba-tiba dan bersifat sementara pada saat pembunuhan terjadi, maka tidak menjadi masalah bahwa ledakan tersebut merupakan akibat dari reaksi 'membakar secara perlahan' dan bukan akibat hilangnya pengendalian diri secara langsung. Oleh karena itu, 'tiba-tiba' dalam rumusan Duffy tidak berarti 'segera menanggapi apa yang dikatakan atau dilakukan korban'. Hal serupa juga terjadi pada Thornton [1992] 1 All ER 306.

Pengadilan Banding memutuskan bahwa terdakwa harus kehilangan kendali diri 'pada saat pukulan fatal terjadi', seperti yang dikatakan Beldam LJ. Terdakwa, yang tidak mengaku kehilangan kendali diri, mengatakan kepada temannya bahwa dia akan membunuh suaminya, dan dia telah mengasah pisaunya. Pertimbangan seperti itu tidak sejalan dengan provokasi. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai pembelaan. Pengadilan menolak untuk menyatakan bahwa suatu hal hukum yang penting bagi masyarakat umum terlibat. Selain House of Lords, undang-undangnya jelas dan diterapkan oleh Pengadilan Banding di Richens [1993] 4 Semua ER 877. Keputusan di Thornton bahwa harus ada hilangnya kendali diri pada saat ketika pukulan dilakukan, tidak harus pada saat provokasi, harus dibandingkan dengan Ibrahims, di atas, dimana Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hilangnya kendali harus terjadi segera setelah tindakan atau kata-kata provokasi terakhir. Thornton menyatakan hukum saat ini.

Tidak ada keraguan bahwa keputusan-keputusan ini mendapat serangan. Dasar kritiknya adalah mereka membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wanita lebih cenderung membunuh pasangannya karena perencanaan (istilah jargonnya adalah 'slow burn') dibandingkan pria, yang cenderung membunuh di saat-saat yang panas. Dalam pendekatan ini laki-laki mendapatkan pembelaan, namun perempuan tidak. Namun seorang wanita mungkin merasa tidak berdaya menghadapi suami yang kuat dan mungkin tidak mampu bertindak secara mendadak. Dia mungkin harus menunggu untuk menyerang ketika pria sedang mabuk atau tertidur. Lebih jauh lagi, penggunaan sindrom wanita yang babak belur mengalihkan penekanan pembelaan dari provokasi yang dilakukan oleh korban menjadi kondisi mental terdakwa dan dapat mengakibatkan berkurangnya tanggung jawab, suatu pembelaan yang kadang-kadang mirip dengan kegilaan, dan bukan provokasi. Hal serupa terjadi pada Ahluwalia. Depresi yang dialami terdakwa merupakan 'kelainan pikiran' dalam hukum berkurangnya tanggung jawab. Seorang wanita mungkin tidak ingin diklasifikasikan sebagai pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab karena gangguan mentalnya. Hakim persidangan di Thornton berpendapat bahwa terdakwa seharusnya mencari alternatif lain, seperti meninggalkan suaminya. Kritiknya begini: ke mana dia harus berjalan, terutama ketika dia punya anak atau bergantung secara ekonomi pada suaminya?

Menarik untuk dicatat bahwa meskipun undang-undang tersebut ditetapkan di Thornton, B. Mitchell dalam survei pembunuhannya [1991] NLJ 935 menemukan beberapa kasus di mana pembelaan berhasil meskipun sudah tenang. Tampaknya juri mengambil sikap moral, bukan hukum, terhadap fakta. Jika Ibrahims benar dalam menyatakan bahwa pendinginan adalah sebuah faktor dan bukan merupakan penghapusan pertahanan itu sendiri, maka faktor tersebut dapat dikalahkan oleh faktor-faktor lain. Selain itu, di Pearson, di atas, dikatakan ada bukti adanya provokasi meskipun dua bersaudara telah mempersenjatai diri dan bersama-sama berangkat untuk membunuh ayah mereka yang kejam, yang sedang tidur pada saat itu. Tidak

ada kehilangan pengendalian diri secara tiba-tiba, tidak ada pukulan terakhir. Masih banyak kasus serupa lainnya, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan. Simpati terhadap terdakwa tidak boleh mengaburkan hukum bahwa dalam kata-kata pasal 3 'terdakwa' pasti 'terprovokasi. . . kehilangan kendali dirinya'. Jika terdakwa tetap bisa mengendalikan diri, tidak ada provokasi. Dapat dikatakan bahwa beberapa hakim tidak ingin melihat persyaratan ini dalam undang-undang. Selain itu, terkadang terdakwa membiarkan masalah menjadi lebih buruk, namun ujian terhadap Duffy didasarkan pada asumsi bahwa emosi akan mereda seiring berjalannya waktu. Undang-undang saat ini (dan tentu saja ada temuan juri mengenai provokasi ketika ada jeda waktu yang cukup lama antara provokasi dan pembunuhan) dirangkum oleh Lord Taylor CJ dalam Ahluwalia: 'Unsur subyektif . . . secara hukum tidak akan dinegatifkan hanya karena reaksi yang tertunda. . . , dengan ketentuan bahwa pada saat pembunuhan terjadi "kehilangan kendali diri secara tiba-tiba dan sementara" yang disebabkan oleh dugaan provokasi. Namun, semakin lama penundaannya maka semakin kuat pula bukti musyawarahnya. . . , semakin besar kemungkinan bahwa penuntutan akan melakukan provokasi negatif.' Untuk kritik terhadap Pearson, lihat komentar kasus J. C. Smith [1992] Crim LR 194, yang menyatakan bahwa ini 'mungkin merupakan salah satu konsekuensi dari hukuman wajib bagi pembunuhan yang pembelaannya akan diperluas secara artifisial sehingga dapat melepaskan ikatan tangan hakim dalam kasus-kasus sulit'.

Alasan di balik tes Duffy dinyatakan oleh McHugh J dalam *Masciantonio v R*: 'Konsep tiba-tiba meniadakan pertanyaan tentang perencanaan terlebih dahulu. Konsep kesementaraan memastikan bahwa pembunuhan yang disengaja akan dimaafkan sebagai pembunuhan berencana hanya jika pembunuhan tersebut dilakukan, sedangkan kapasitas si pembunuh untuk mengendalikan diri telah diliputi oleh keinginan untuk membalas dendam yang sering kali muncul ketika kepentingan atau hubungan seseorang telah hilang. nilai-nilai dirugikan atau terancam oleh tindakan orang lain.' Penjelasan lengkap mengenai undang-undang AS tentang perempuan (meskipun pembelaannya tidak terbatas pada perempuan; undang-undang ini juga diterapkan pada laki-laki homoseksual) yang melakukan pembunuhan adalah C. K. Gillespie, *Pembunuhan yang Dapat Dibenarkan* (Negara Bagian Ohio ATAS, 1989). Dari sudut pandang orang yang babak belur, pertahanan yang lebih baik adalah pertahanan diri. Jika terdakwa berhasil mengajukan pembelaan ini, dia dibebaskan sepenuhnya. Ada kemungkinan bahwa juri Inggris menerima sedikit bukti pembelaan diri dan membebaskan orang yang dipukuli. Untuk kasus Skotlandia yang melibatkan pacar yang babak belur, lihat *HM Advocate v McNab*, tidak dilaporkan, 30 Agustus 1995 (Pengadilan Tinggi). Perbedaan antara kedua pertahanan tersebut dirangkum oleh Hampel J dalam *Farrar* di atas, sebagai berikut: 'Pertahanan diri. . . merupakan pembelaan menyeluruh karena dalam situasi yang tepat, hal ini membenarkan kekerasan ekstrem dan bahkan pembunuhan yang jika tidak dilakukan dapat dianggap sebagai pembunuhan. Sebaliknya, provokasi membebaskan seseorang dari

konsekuensi hukuman atas pembunuhan, namun tidak membenarkan pembunuhan yang jika tidak dilakukan bisa dianggap sebagai pembunuhan.'

Sebelum tahun 1957, undang-undang menyatakan bahwa respons yang diberikan harus proporsional dengan provokasi. Dalam *Mancini v DPP* [1942] AC 1, House of Lords menyatakan bahwa 'modus kebencian harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan provokasi', dan dalam *Duffy*, di atas, Devlin J mengatakan bahwa 'tinjauan mungkin dibalas dengan tinjauan tetapi tidak dengan tinjauan. senjata yang mematikan'. Aturan tersebut dikritik dengan alasan bahwa orang yang terprovokasi telah kehilangan kendali diri sehingga dia membunuh. Mengatakan bahwa dia bereaksi berlebihan adalah tidak tepat karena mengatakan bahwa dia telah kehilangan kendali diri namun telah bertindak proporsional belum tentu merupakan pernyataan yang konsisten. Salah satu masalah penafsiran s 3 adalah lebarnya frasa 'melakukan apa yang dia lakukan'. Hal ini bisa berarti bahwa aturan pembalasan yang masuk akal ini masih berlaku (provokasi harus 'cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan', kata-kata yang sepertinya menyatakan sebuah aturan) atau bisa juga berarti bahwa aturan tersebut tidak bertahan dari perlakuan terhadap pelaku. 3. Sejak tahun 1957 Dewan Penasihat telah menyarankan agar hakim tidak berpegang teguh pada formula *Mancini* dan Pengadilan Banding dalam *Brown* [1972] 2 QB 229 menganggap bahwa kewajaran pembalasan ini merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah tindakan pembalasan tersebut masuk akal. orang tersebut akan terprovokasi. Pengadilan Tinggi Australia mengadakan hal serupa dalam *Masciantonio v R*, di atas. Penafsiran seperti ini, dalam pandangan penulis, melanggar kata-kata dalam undang-undang. Lord Goff dalam *Morhall* [1996] 1 AC 90 (HL) menyatakan bahwa istilah 'orang yang berakal sehat' pada pasal 3 tidak boleh digunakan karena juri mungkin akan disesatkan dengan berpikir bahwa terdakwa harus memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. orang yang berakal sehat, sedangkan pertanyaan sebenarnya dari s 3 adalah apakah dia memiliki pengendalian diri seperti 'orang biasa'. Orang seperti itu mungkin dapat bertindak tidak wajar, yaitu tidak proporsional. Hubungan antara beratnya provokasi dan pembalasan dinilai berdasarkan standar sosial saat ini.

- (d) Tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa begitu hilang kendali sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Arahan yang benar adalah menanyakan apakah terdakwa kehilangan kendali diri secara tiba-tiba dan untuk sementara waktu sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk melakukan hal yang sama: *Richens*, di atas. Terdakwa tidak perlu gila dalam definisi hukum pidana tentang kegilaan. Oleh karena itu, seorang terdakwa dapat memperoleh pembelaan meskipun ia bertindak dengan sengaja. Devlin J mengatakan dalam *Duffy*, provokasi muncul ketika terdakwa 'untuk saat ini tidak bisa menguasai pikirannya', yang menunjukkan bahwa kurangnya pengendalian diri bukanlah prasyarat yang diperlukan. Metafora lain seperti 'dalam panasnya gairah' dan 'dalam darah panas' juga digunakan. Di *Richens*, terdakwa menikam korban hingga tewas ketika korban menceritakan bahwa ia telah

melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Dia telah mengeluhkan pemerkosaan. Terdakwa menjadi murka ketika korban mengatakan bahwa ia menginginkan dan menikmati persetubuhan tersebut dan bahwa ini adalah pertama kalinya ia berhubungan seks dengan laki-laki sejati. Menerapkan diktum pada Duffy, dia memang kehilangan kendali diri. Singkatnya, seorang terdakwa tidak perlu bertindak seperti robot, namun kehilangan kesabaran saja tidaklah cukup. Lagipula, terdakwa hanya membutuhkan pembelaan atas provokasi jika ia mempunyai mens rea untuk melakukan pembunuhan. Jika dia tidak memilikinya, seperti ketika dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia tidak memerlukan pembelaan karena bahkan tanpa itu dia tidak bersalah atas pembunuhan. Contoh hilangnya pengendalian diri adalah ketika terdakwa telah menimbulkan banyak luka pada korbannya.

Pergeseran dari aturan ke faktor ini tidak berarti bahwa hakim dapat mengabaikan unsur-unsur yang relevan dalam menyimpulkan. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hakim seharusnya menangani sifat serius dari provokasi tersebut: serangan dengan gagang kapak. Terdakwa mengalami luka-luka sebelum dia mengambil alih pegangannya dan melakukan pukulan fatal.

Empat poin lain yang tidak bergantung pada Undang-Undang Pembunuhan 1957 adalah:

- (a) Keyakinan yang jujur, namun salah, mengenai adanya fakta yang, jika fakta tersebut ada, akan memancing orang yang berakal sehat akan memberikan pembelaan: Brown (1776) 168 ER 177. Terdakwa membunuh korban yang ia anggap sebagai bagian dari gerombolan massa. Dia punya pembelaan, karena dia akan melakukan hal itu jika fakta yang dia yakini benar-benar ada. Jika dianalogikan dengan pembelaan diri, kesalahan yang dilakukan tidak harus merupakan kesalahan yang masuk akal. Sekalipun kesalahan tersebut menimpa terdakwa yang sedang mabuk, ia memiliki pembelaan: Letenock (1917) 12 Cr App R 221 (CCA). Karena mabuk, terdakwa yakin akan diserang. Sebenarnya dia tidak. Pengadilan membatalkan hukuman atas pembunuhan. Orang yang berakal sehat dan berada dalam posisi terdakwa, yang berpikiran seperti terdakwa, mungkin akan bereaksi dengan cara yang sama. Ada dugaan bahwa Letenock mungkin tidak dapat bertahan menghadapi tantangan tersebut. Dalam konteks pembelaan diri, kesalahan dalam keadaan mabuk bukanlah pembelaan (O'Grady [1987] QB 995 (CA)). Memiliki aturan yang berbeda tidak dapat dipertahankan. Pendekatan alternatif adalah dengan mengatakan bahwa O'Grady salah dan kesalahan yang jujur, bahkan yang disebabkan oleh mabuk, harus memberikan pembelaan. Lihat di bawah untuk aturan berbeda yang diterapkan pada atribut orang berakal sehat yang tidak mabuk.
- (b) Perilaku kejam selama jangka waktu tertentu dapat dianggap sebagai provokasi: kasus saudara perempuan Maw, yang tidak dilaporkan, pada tahun 1980, di mana saudara perempuan tersebut membunuh ayah mereka yang suka melakukan intimidasi. Oleh karena itu, provokasi kumulatif dapat memberikan pembelaan, dan pukulan terakhir dapat mematahkan punggung unta, yaitu tindakan provokasi terakhir dapat berupa tindakan kecil. 'Titik didih dapat dicapai secara efektif dengan

api kecil yang terus-menerus seperti halnya dengan nyala api yang menyala-nyala sesaat': Stone [1965] NSWLR 898 per Herron CJ. Misalnya, fakta bahwa seorang suami telah memukuli istrinya dalam jangka waktu yang lama dapat dipertimbangkan untuk menjelaskan mengapa sang istri membunuhnya setelah pertikaian yang tadinya sepele. Dalam Thornton (No. 2) [1996] 1 WLR 1174 (CA) Lord Taylor CJ mengatakan bahwa sindrom wanita babak belur dapat menjelaskan mengapa sebuah insiden kecil dapat mengakibatkan pembunuhan. (Lihat di bawah untuk mengetahui bagaimana sindrom ini berhubungan dengan tes obyektif orang yang berakal sehat.) Sungguh mengejutkan bahwa dalam kasus-kasus baru-baru ini Pengadilan Tinggi harus menekankan bahwa provokasi kumulatif adalah bagian dari hukum (tetapi pembunuhan harus tetap dilakukan dengan darah panas) . Selama hilangnya kendali diri terjadi secara tiba-tiba, tidak masalah jika provokasi itu sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba.

- (c) Tindakan atau kata-kata provokasi tidak harus melanggar hukum. Dalam Doughty (1986) 83 Cr App R 319 Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa provokasi dapat dilakukan dengan tangisan bayi. Ketentuan Undang-undang tersebut tidak terbatas pada tindakan atau perkataan yang salah. Menariknya, undang-undang Minnesota secara tegas menyatakan bahwa: 'tangisan bayi bukan merupakan provokasi' (Kode 609.20(1), 2006). Tidak perlu ada serangan seperti ancaman. Ada dugaan bahwa Doughty salah. Dapat dikatakan bahwa tangisan bayi merupakan peristiwa alam seperti halnya badai petir dan peristiwa alam tersebut tidak menimbulkan provokasi; dan fakta bahwa si pembunuh menjadi marah bukan berarti dia terprovokasi. Karena pertanyaan tentang apa yang cukup untuk melakukan provokasi adalah satu pertanyaan bagi juri, dua juri mungkin akan mengambil kesimpulan berbeda atas fakta yang sama. Dalam keputusan tingkat pertama yang tidak dilaporkan di Corlett, *The Lawyer*, 29 Agustus 1995, memindahkan pot mustard merupakan tindakan yang memprovokasi. Bagaimana dengan seorang polisi yang melakukan penangkapan yang sah? Ini adalah tindakan yang sah. Tentu saja hukumnya tidak menyatakan bahwa seorang terdakwa lolos uji subyektif jika dia membunuh polisi tersebut? Lebih jauh lagi, tidak ada ketentuan dalam pasal 3 yang membatasi tindakan provokasi hanya pada tindakan yang berasal dari manusia. Apakah tindakan yang memprovokasi bisa datang dari alam? Jawaban yang lazim adalah bahwa keadaan seperti rumah seseorang yang terbakar oleh petir tidak dapat dianggap sebagai provokasi. Namun, tangisan bayi mungkin lebih mirip dengan keadaan alami dibandingkan dengan tindakan atau perkataan 'manusia'. Doughty mengedepankan salah satu masalah yang paling sulit secara moral dalam hukum pidana. Tampaknya aneh bahwa seorang terdakwa berpotensi memiliki pembelaan ketika dia membunuh bayinya yang menangis, namun tidak ketika dia membunuh orang tuanya yang sakit parah dan berada dalam kesakitan yang luar biasa. Harus ditekankan bahwa Doughty adalah otoritas pada tes subjektif pertama untuk provokasi. Pengadilan memutuskan bahwa

masalah provokasi harus diserahkan kepada juri: pengadilan tidak memutuskan apakah reaksi terdakwa masuk akal, tes kedua.

- (d) Persoalan yang jarang diangkat sebelum tahun 1957 adalah provokasi yang dilakukan sendiri. Provokasi yang dilakukan sendiri adalah ketika terdakwa bertindak atau berbicara sedemikian rupa sehingga akibat yang dapat diprediksi dari perilakunya adalah perbuatan atau perkataannya akan memprovokasi korban untuk menyerangnya secara fisik atau verbal dan terdakwa membunuhnya. Dalam *Johnson* (1989) 89 Cr App R 148 dinyatakan bahwa s 3 mencakup perilaku tersebut karena menetapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan harus dipertimbangkan. Hal ini merujuk pada situasi di mana terdakwa yang memulai masalah dan menyebabkan korban memprovokasi dia. Di *Johnson* terjadi perkelahian di klub malam. Korban membenturkan terdakwa ke tembok. Terdakwa membalas dengan menusuk korban dengan pisau sentil. (Perhatikan bahwa pembelaan diri yang berhasil atas fakta-fakta ini akan menghasilkan pembebasan total.) Dalam *Edwards v R* [1973] AC 648, Dewan Penasihat mengatakan bahwa provokasi yang dilakukan sendiri tidak dapat diandalkan jika reaksinya dapat diprediksi, tetapi bisa jadi reaksinya menjadi sangat ekstrim. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 3, yang mengharuskan bukti apa pun diserahkan kepada juri: sumber peristiwa yang menyebabkan pembunuhan tersebut tidak relevan. Faktanya, reaksi korban terhadap pemerasan sangat ekstrim terhadap pemerasan tersebut. Namun jika hal tersebut tidak terjadi, maka hakim tidak boleh menyerahkan permasalahan tersebut kepada juri. *Watkins LJ* di *Johnson* berpendapat bahwa proposisi mengenai reaksi permusuhan yang berkepanjangan ini terbatas pada fakta-fakta kasus tersebut. (Ini setara dengan mengatakan: 'Ini salah dan, jika saya bisa, saya akan mengesampingkannya!') Apa yang dilakukan korban di *Johnson* mungkin tidak dapat diprediksi, sehingga kasus-kasus tersebut dapat direkonsiliasi. Bagian 3 menyerahkan seluruh persoalan kepada juri, yang harus mempertimbangkan 'segalanya'. 'Semuanya' termasuk akibat yang tidak terduga dari perilaku terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menarik kembali persoalan provokasi dari juri dengan alasan bahwa hal itu dilakukan sendiri. Posisinya sekarang akan tampak seperti ini: bahkan penangkapan yang dilakukan sendiri dapat menjadi tindakan yang memprovokasi dan proposisi ini benar bahkan ketika penangkapan itu sah: lihat *Doughty*, di atas. Satu hal yang tidak dibahas dalam *Johnson* adalah situasi di mana terdakwa dengan sengaja membujuk korban agar memprovokasi dia. Hal ini tidak terjadi pada *Johnson*. Meskipun belum ada kasus yang diputuskan, mungkin saja kesalahan awal yang dilakukan terdakwa – yaitu keputusan yang mendorong pihak lain untuk melakukan provokasi – dapat membatalkan provokasi yang terjadi kemudian. Namun penjelasan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 3. Salah satu argumen yang bertentangan dengan hukum *Johnson* adalah bahwa terdakwa, jika berhasil dalam pembelaannya atas provokasi, maka kejahatannya akan dikurangi menjadi pembunuhan tidak berencana. Mengapa dia harus melepaskan tanggung jawab lagi karena

menyebabkan situasi di mana provokasi itu muncul? Pandangan sebaliknya adalah bahwa provokasi 'mengalahkan' kesalahan terdakwa dalam menghadapi situasi di mana provokasi tersebut muncul.

Pembaca diajak untuk membandingkan pembelaan atas provokasi yang dilakukan sendiri dengan tidak adanya pembelaan atas paksaan ketika terdakwa bergabung dengan geng teroris, dan sempitnya pembelaan atas tindakan mabuk yang dilakukan sendiri.

## **2.2 SIAPAKAH ORANG YANG BERAKAL SEHAT DALAM UU PEMBUNUHAN?**

### **(a) Undang-undang tahun 1957 dan orang yang berakal sehat**

Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, pasal 3, menetapkan dua tahap pengujian provokasi: Apakah terdakwa terprovokasi? Jika ya, mungkinkah orang yang berakal sehat (atau dalam istilah modern 'biasa') akan terprovokasi dan bertindak seperti yang dilakukan terdakwa? Tahap kedua ini sering disebut dengan tes 'objektif', sama seperti tahap pertama yang disebut dengan tes 'subyektif'. Undang-undang tersebut berbicara tentang 'orang yang berakal sehat'. Untuk pertanyaan 'siapakah orang yang berakal sehat di bagian 3?' orang mungkin mengharapkan orang yang berakal abstrak dan hipotetis, dan hukum dimulai dengan konsep itu. Namun, posisi tersebut banyak diubah oleh Smith [2001] 1 AC 146. Terdakwa tidak lagi dinilai berdasarkan standar 'orang yang berakal sehat', seperti tuntutan 3; Sebaliknya dan dengan beberapa pengecualian, pertanyaannya adalah: apakah orang ini tidak memenuhi standar yang diharapkan darinya? Meskipun ada beberapa pernyataan yang bertentangan, posisinya adalah bahwa hampir setiap karakteristik terdakwa dikaitkan dengan orang yang berakal sehat dalam paragraf 3 setelah Smith di atas. Menurut kata-kata Andrew Ashworth dalam catatan kasusnya di Weller [2003] Crim LR 725 terdapat 'gratis evaluatif untuk semua'. Seberapa jauh hukum telah berkembang dalam waktu lima puluh tahun! Undang-undang tersebut sekarang tertuang dalam Jaksa Agung untuk Jersey v Holley [2005] 2 AC 580 (PC).

### **(b) Apa yang mungkin dilakukan oleh pria atau wanita yang berakal sehat?**

Hakim harus mengarahkan juri bahwa pertanyaan yang relevan pada saat ini adalah apakah orang yang berakal sehat mungkin atau bisa saja membunuh, bukan apakah dia akan membunuh: Stewart [1995] 4 All ER 999 (CA). Bagian 3 berbicara tentang 'orang yang berakal sehat'; jika terdakwa adalah seorang perempuan, istilah yang digunakan adalah 'perempuan yang berakal sehat': lihat di bawah untuk rinciannya. Meskipun bagian tersebut mengacu pada orang yang berakal sehat, kasus-kasus modern (khususnya, Smith, di atas, menurut Lords Hoffmann dan Clyde) cenderung mengadili terdakwa berdasarkan standar orang biasa, meskipun istilah 'orang yang berakal sehat' digunakan dalam kasus-kasus tersebut. instruksi juri bukanlah suatu penyesatan: Jenkins, tidak dilaporkan, 14 Februari 2002 (CA). Penulisan ulang ini adalah hasil dari otoritas antipodean. Misalnya, pasal 169(2)(a) dari Undang-Undang Kejahatan tahun 1961 berbicara tentang 'seseorang yang memiliki kekuatan pengendalian diri seperti orang biasa. . .'. Pengadilan Australia, seperti pengadilan Inggris, menanyakan apakah orang yang berakal sehat bisa kehilangan kendali diri seperti

yang dialami terdakwa: *Stingel v R* (1990) 171 CLR 312 (HCA). Bagian ini berkaitan dengan tes tahap kedua di s 3.

Meskipun orang mungkin berpikir bahwa orang yang berakal sehat tidak akan pernah membunuh, Parlemen dengan menetapkan tahapannya berasumsi sebaliknya. Dengan mengganti 'orang yang berakal sehat' dengan konsep 'orang biasa', pengadilan telah memastikan bahwa juri tidak begitu peduli dengan persoalan apakah orang yang berakal sehat mungkin telah membunuh dan lebih peduli pada apakah terdakwa memang bertindak seperti orang biasa. rata-rata orang mungkin akan bereaksi. Namun, yang tidak dilakukan Parlemen adalah menyatakan dengan jelas sifat-sifat orang yang berakal sehat. Misalnya, bisakah perempuan yang berakal sehat menjadi 'pria yang berakal sehat' dalam UU? Proposisi seperti itu tampak tidak masuk akal saat ini, tetapi hal ini tidak terjadi sebelum tahun 1957. Hal ini sejalan dengan undang-undang *Bedder v DPP* [1954] 2 All ER 801 sebelum tahun 1957, yang akan mengatur bahwa hal-hal tersebut bukan merupakan provokasi yang tidak akan memprovokasi konflik. pria yang berakal sehat tetapi akan memprovokasi wanita yang berakal sehat. Undang-undang tersebut masih kontroversial dan terus berkembang. Tentu saja tidak semua karakteristik atau sejarah terdakwa dapat diperhitungkan. Jika mereka bisa, tidak akan ada kewajaran tahap kedua. Tanpa tahap kedua ini, penghinaan apa pun yang menyebabkan hilangnya kendali diri secara tiba-tiba dan sementara akan dianggap sebagai provokasi dan terdakwa hanya akan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan bukan pembunuhan. Undang-undang yang berlaku saat ini mendukung kebijakan yang mendorong pengendalian diri dan kebijakan non-kekerasan.

**(c) Sifat obyektif dari orang yang bertanggung jawab**

Bagian 3 menceritakan bahwa 'pertanyaan apakah provokasi tersebut cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan' adalah tanggung jawab juri. Kemungkinan penafsiran yang lebih jelas atas frasa tersebut adalah menanyakan apakah orang yang berakal sehat dan obyektif akan bertindak sedemikian rupa. Konstruksi yang kurang jelas adalah menanyakan apakah orang yang berakal sehat dan memiliki karakteristik yang relevan akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa. Penafsiran sebelumnya menguasai sebagian besar abad ini. Di *Lesbini* [1914] 3 KB 1116 terdakwa membunuh seorang gadis yang memanggilnya dengan nama yang merendahkan ras. Dia benar-benar tidak seimbang secara mental, sehingga salah satu pembelaannya adalah kegilaan. Pembelaan tersebut gagal, begitu pula dengan provokasi karena, menurut Pengadilan Tinggi Pidana, perilaku yang memprovokasi harus sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pikiran orang yang berakal sehat, bukan pikiran orang yang cacat mental. (Pembelaannya akan gagal pada saat itu, karena hanya didasarkan pada kata-kata.) Pendewaan dari tes obyektif murni adalah *Bedder*, di atas. Terdakwa, seorang remaja berusia 18 tahun yang impoten secara seksual, gagal melakukan hubungan intim dengan seorang pelacur. Dia mengejeknya. Dia mencoba menghentikannya pergi. Dia menampar dan meninjunya, dan menendangnya di tempat yang menyakitkan. Dia membunuhnya. House of Lords berpendapat bahwa juri harus diminta untuk mempertimbangkan apakah orang yang berakal sehat akan bereaksi terhadap provokasi tersebut, bukan apakah anak berusia 18

tahun yang impoten akan bereaksi, terlepas dari kenyataan bahwa orang yang berakal sehat bukanlah seorang yang impoten. -tahun.

**(d) Kamplin**

Oleh karena itu, pada saat berlakunya undang-undang tahun 1957, terdapat otoritas tertinggi yang tidak mempertimbangkan karakteristik terdakwa, seperti agama, ras, usia atau potensi seksual. Konsekuensinya adalah dalam kasus-kasus seperti Bedder, terdakwa bersalah atas pembunuhan, suatu hasil yang dianggap tidak adil oleh banyak orang. Perdebatan di House of Commons dan House of Lords menunjukkan tidak adanya keinginan untuk mengubah undang-undang tersebut. Kasus setelah UU menolak pandangan yang mengubah UU. Dalam Williams [1968] Crim LR 678 dan Ives [1969] 3 All ER 470, Pengadilan Tinggi secara mengejutkan menolak anggapan bahwa uji kelayakan manusia telah dipengaruhi oleh pasal 8 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1967, yang merupakan bagian dari bukti yang mengatur, bukan hukum pidana substantif. Sepintas lalu UU tahun 1957 dengan 'orang yang berakal sehat' tidak mengubah undang-undang tersebut. Namun, di Camplin [1978] AC 705 House of Lords memutuskan bahwa Bedder tidak lagi diikuti. Terdakwa, berusia 15 tahun, pergi ke rumah seorang laki-laki berusia lima puluhan. Yang terakhir ini secara paksa menggagangnya. Pria itu menertawakannya dan terdakwa memukul kepalanya dengan panci chapatti. Hakim persidangan menginstruksikan juri dalam hal Bedder. Pengadilan Banding membedakannya sebagai kasus yang tidak normal, sedangkan usia terdakwa tergolong normal. Para Lord melangkah lebih jauh dan berangkat dari Bedder.

Penting untuk memahami bagaimana House of Lords melakukan hal ini. Dalam meninjau sejarah hukum provokasi, Lord Diplock mencatat bahwa masuk akal nya suatu reaksi bergantung pada keadaan sosial. Pada abad ketujuh belas, mencabut hidung seseorang membuat orang yang berakal sehat bereaksi dengan pedang; hal yang sama tidak berlaku sekarang. Dalam sebuah bagian penting ia mengatakan bahwa Undang-Undang tahun 1957 'menghapuskan semua peraturan sebelumnya mengenai apa yang bisa atau tidak bisa disebut sebagai provokasi'. Dia menekankan bahwa, karena kata-kata saja sudah bisa menjadi provokasi, konteks penerapan Bedder telah diubah oleh undang-undang: beratnya provokasi verbal mungkin bergantung pada karakteristik atau keadaan tertentu dari orang yang menerima ejekan atau hinaan. Oleh karena itu, karakteristik tersebut kini dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah orang yang berakal sehat akan bereaksi seperti yang dilakukan terdakwa. Kita harus membandingkan perilaku terdakwa dengan reaksi orang yang berakal sehat karena memiliki sifat-sifat yang relevan dari terdakwa, namun hanya sifat-sifat yang mempengaruhi beratnya provokasi yang dapat dipertimbangkan. Misalnya saja, menyebut perempuan sebagai 'pelacur' mungkin akan menimbulkan reaksi, namun menyebut laki-laki dengan sebutan yang sama mungkin tidak akan menimbulkan reaksi.

Oleh karena itu, Bedder, seperti halnya Holmes dan tampaknya Mancini, harus disingkirkan, terlepas dari kenyataan bahwa berdasarkan tujuan legislatif, Parlemen pada tahun 1957 tidak ingin mengubah Bedder dan, jika memang diinginkan, Parlemen dapat dan

akan melakukan hal tersebut. menggunakan kata-kata yang berbeda untuk memperjelas maknanya. Tidak ada mandat dalam pasal 3 untuk Camplin atau kasus-kasus selanjutnya yang menyatakan bahwa karakteristik tertentu layak atau tidak pantas untuk diserahkan kepada juri.

Lord Diplock di Camplin menetapkan aturan: bahwa orang yang berakal sehat dalam undang-undang adalah orang yang memiliki kekuatan pengendalian diri seperti yang diharapkan dari orang biasa seusia dan jenis kelamin terdakwa, tetapi memiliki karakteristik yang sama seperti menurut juri akan mempengaruhi beratnya provokasi yang menyimpannya. Oleh karena itu, seorang remaja putra hendaknya dinilai berdasarkan standar remaja putra yang berakal sehat (atau biasa-biasa saja), karena usia merupakan ciri khas menjadi manusia biasa. Seperti yang dikatakan Lord Diplock, 'menuntut orang-orang tua di pundak orang-orang muda tidak sejalan dengan belas kasihan hukum terhadap kelemahan manusia'. Provokasi tidak perlu diarahkan pada usia atau jenis kelamin terdakwa. Hakim harus merujuk hanya pada usia dan jenis kelamin jika tidak ada karakteristik lain yang relevan. Karakteristik ini relevan baik dengan standar orang yang berakal sehat maupun dengan beratnya provokasi. Hal-hal lain dianggap hanya relevan jika provokasinya berat. Istilah 'karakteristik' merupakan suatu istilah yang keliru karena dapat mempertimbangkan keadaan di mana terdakwa ditempatkan dan sejarahnya. Lord Diplock berbicara tentang 'karakteristik atau keadaan tertentu' dan Lord Simon merujuk pada 'keseluruhan situasi faktual'. Misalnya, terdakwa mungkin sangat sensitif terhadap pendekatan homoseksual karena riwayat keluarganya: *Green v R* (1997) 72 ALJR 19 (HCA). Hubungan antara terdakwa dan korban bukanlah suatu ciri: *Horrex* [1999] Crim LR 500 (CA). Namun, seperti yang diperlihatkan dalam transkrip, hubungan emosional itu merupakan bagian dari keadaan yang dapat diperhitungkan. Setelah melekatkan ciri-ciri yang relevan pada orang yang berakal hipotetis, maka pertanyaannya adalah: mungkinkah orang yang berakal sehat ini bereaksi seperti yang dilakukan terdakwa? Misalnya, berdasarkan fakta *Raney* (1942) 29 Cr App R 14, bagaimana reaksi orang berkaki satu? (Faktanya, *Raney* adalah salah satu kasus pra-Bedder yang menerapkan hukum pasca-Camplin, yaitu pertanyaan yang sama yang ditanyakan di sana dan kemudian seperti yang bisa ditanyakan saat ini.) Para juri menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu 'dengan memanfaatkan pengalaman mereka tentang betapa manusia biasa makhluk berperilaku dalam kehidupan nyata', seperti yang dikatakan Lord Diplock di Camplin. Dalam *Burke* [1987] Crim LR 336 Pengadilan Banding memutuskan bahwa kata-kata persis Lord Diplock tidak perlu digunakan. Zat yang diberikan cukup.

#### **(e) Smith**

Selama 30 tahun telah terjadi perdebatan mengenai karakteristik mana yang dapat dipertimbangkan ketika menilai bagaimana reaksi orang biasa terhadap tindakan yang memprovokasi atau penghinaan. Struktur hukum pada tahun-tahun terakhir abad kedua puluh tampaknya tidak pernah memperhitungkan beberapa karakteristik. Contohnya termasuk keracunan, baik karena alkohol atau obat-obatan, sifat mudah marah dan sifat garang. Pengecualian ini sebagian besar didasarkan pada alasan bahwa menanamkan sifat-sifat ini pada orang yang berakal sehat akan melemahkan konsep rasionalitas. Lord Goff

dalam Morhall [1996] AC 90 (HL) mengecualikan keracunan dari daftar karakteristik yang diizinkan karena kebijakan hukumnya adalah bahwa keracunan bukanlah pembelaan terhadap kejahatan. Tidak ada tes 'pemabuk yang wajar' atau 'pengendur yang wajar'. Potter LJ dalam Rowland [2003] EWCA Crim 3636 mengatakan bahwa bahkan setelah Smith [2001] 1 AC 146, dibahas di bawah, mabuk bukanlah karakteristik yang dimiliki oleh orang biasa. Namun, dapat dikatakan bahwa keracunan mengurangi pengendalian diri: orang yang mabuk atau diberi obat lebih cenderung bereaksi terhadap provokasi dibandingkan orang yang tidak mabuk. Dua karakteristik sepertinya selalu relevan, masa muda dan jenis kelamin. Lord Diplock di Camplin telah menyebutkan 'usia', tetapi 'usia' harus dibaca dalam konteksnya, yang berkaitan dengan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Orang seperti itu tidak diharapkan bereaksi dengan cara yang sama seperti orang paruh baya. Namun, begitu terdakwa sudah beranjak remaja, usia menjadi tidak relevan lagi. Standar orang yang berakal sehat tidak mengakui adanya karakteristik 'usia' setelah masa remaja dilewati. (Tidak ada kasus yang membicarakan usia tua, namun mungkin hal ini dapat dipertimbangkan dengan alasan bahwa orang-orang lanjut usia dalam situasi tersebut mungkin harus bertindak lebih keras untuk melakukan tindakan atau kata-kata yang memprovokasi daripada reaksi yang mungkin dilakukan oleh orang yang masuk akal tetapi bukan orang tua. Orang-orang biasa menjadi tua; oleh karena itu, usia merupakan sebuah karakteristik.) 'Jenis kelamin' dimasukkan, diperkirakan, bukan karena salah satu gender memiliki ambang batas kemarahan yang lebih rendah dibandingkan gender lainnya, namun karena seorang wanita mungkin bereaksi berbeda dari seorang pria meskipun keduanya diejek dengan kata-kata yang sama. Seks juga bisa dilihat sebagai sebuah karakteristik yang 'biasa'. Sebagaimana manusia pada suatu waktu masih muda, maka mereka berjenis kelamin sama. Kategori ketiga inilah yang menyebabkan kesulitan khusus. Kelas ini khususnya memperhatikan karakteristik 'mental'. Apakah ciri-ciri karakter tersebut dapat diperhitungkan pada semua tahap, yaitu pada tahap menilai pengendalian diri yang mungkin dimiliki orang yang berakal sehat dan menilai keseriusan provokasi, atau apakah sifat-sifat tersebut hanya relevan pada isu terakhir? Misalnya, apakah orang yang berakal sehat dalam UU 1957 adalah orang biasa yang mencari perhatian atau apakah sifat mentalnya yang mencari perhatian harus diabaikan? Camplin tampaknya mengatakan bahwa hanya karakteristik 'biasa' yang dapat dipertimbangkan ketika berhadapan dengan tingkat pengendalian diri yang diharapkan dari orang biasa.

Permasalahan ini memecah belah Pengadilan Banding dan Dewan Penasihat pada akhir tahun 1990an namun untuk sementara diselesaikan melalui keputusan House of Lords dengan perbandingan 3:2 di Smith [2001] 1 AC 146.

Terdakwa membunuh temannya saat mengalami depresi berat. Hakim pengadilan menolak anggapan bahwa juri harus menilai reaksinya dibandingkan dengan reaksi orang biasa yang mengalami depresi berat. Standar kendali orang biasa tidak terpengaruh oleh keadaan pikiran seperti itu. Pengadilan Banding mengizinkan banding tersebut sesuai dengan keputusan sebelumnya. House of Lords dengan suara mayoritas menyetujuinya. Depresi yang mempengaruhi salah satu atau kedua tingkat pengendalian diri terdakwa dan

beratnya provokasi yang dilakukannya dapat diperhitungkan oleh juri. Undang-undang sebelumnya yang mengecualikan depresi adalah tidak benar, sebagaimana terbukti dari Smith sendiri tetapi secara tegas dinyatakan dalam Farnell [2003] EWHC 835 (Admin). Seperti yang dikatakan Mitchell J: 'keputusan House of Lords di Smith tidak diragukan lagi relevansi penyakit depresi dengan isu provokasi dalam kasus ini – terlepas dari isu berkurangnya tanggung jawab.' Harus diingat bahwa sebagai akibat dari Holley yang dibahas di bawah ini, hukum telah kembali ke posisi Camplin dan kondisi mental seperti depresi tidak lagi relevan dengan standar pengendalian diri yang diharapkan dari orang yang berakal sehat. Namun, Holley tidak dapat dipahami tanpa diskusi tentang Smith.

Pidato utama disampaikan oleh Lord Hoffmann. Dia menolak dikotomi yang Profesor Andrew Ashworth nyatakan dalam 'Doktrin provokasi' [1976] CLJ 292: 'perbedaan yang tepat adalah bahwa karakteristik individu yang mempengaruhi beratnya provokasi harus diperhitungkan, sedangkan kekhasan individu yang berkaitan dengan provokasi harus diperhitungkan. tingkat pengendalian diri terdakwa tidak'. Jika kita mengambil fakta Morhall sebagai ilustrasi, maka terdakwa yang mengendus lem adalah salah satu cirinya; dia diejek tentang hal itu; oleh karena itu, provokasi tersebut lebih serius baginya dibandingkan terhadap orang lain. Namun, karakteristik tersebut tidak diperhitungkan ketika mempertimbangkan kekuatan pengendalian diri terdakwa. Perbedaan inilah yang disingkirkan Lord Hoffmann dalam diri Smith. Terlebih lagi, jika provokasi tidak diarahkan pada dirinya yang mengendus lem, fakta bahwa ia mengendus lem tidak dapat diperhitungkan bahkan ketika juri sedang mempertimbangkan beratnya provokasi tersebut. Lord Hoffmann mengatakan bahwa referensi Lord Diplock mengenai usia dan jenis kelamin di Camplin hanyalah ilustrasi karakteristik yang relevan dalam kasus provokasi: relevansinya dalam Camplin sendiri tetapi tidak menyimpulkan sifat-sifat yang harus dikaitkan dengan orang biasa. Materinya tergantung pada fakta kasusnya. Ia menambahkan bahwa: 'tidak konsisten dengan pasal 3 jika hakim mengatakan kepada juri bahwa mereka harus mengabaikan faktor atau karakteristik terdakwa dalam memutuskan apakah unsur objektif dari provokasi telah dipenuhi. Itu berarti melanggar provinsi mereka.' Dia berpendapat bahwa pembedaan yang ingin diambil oleh Ashworth membingungkan para juri dan dia menolak pandangan bahwa karakteristik mental hanya termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, yang mengatur tentang pengurangan jumlah korban jiwa. tanggung jawab, karena tidak semua ciri-ciri tersebut merupakan kelainan mental. Hukum tetap menyatakan bahwa beberapa karakteristik masih tidak dapat dikaitkan dengan orang yang berakal, ilustrasi yang biasa adalah mabuk, garang, dan mudah tersinggung. (Smith sendiri menderita 'kemarahan yang hebat', yang tidak dikesampingkan oleh Lord Hoffmann, namun dia memiliki pembelaan.) Kepada mereka Lord Hoffmann menambahkan kecemburuan dan obsesi. Sayangnya kedua sifat tersebut diberikan hanya sebagai contoh dari karakteristik yang dikecualikan, dan dalam Weller [2004] 1 Cr App R 1 pengadilan mengatakan bahwa kecemburuan dan sikap posesif dapat dikaitkan dengan orang yang berakal sehat. Terdakwa mencekik pacarnya saat bertengkar mengenai perilakunya dengan pria lain. Dia sangat cemburu dan posesif. Hakim pengadilan menolak untuk mengarahkan

juri secara khusus pada atribut pribadi tersebut. Pengadilan Tinggi, yang menolak banding tersebut, menyatakan bahwa meskipun hakim pengadilan seharusnya mengarahkan juri mengenai karakteristik-karakteristik tersebut, namun ia tidak mengecualikan karakteristik-karakteristik tersebut dan ia berhak untuk tidak melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, arahnya bahwa juri harus mempertimbangkan 'semua keadaan' dan para juri harus menerapkan standar 'apa yang masyarakat harapkan dari orang seperti ini dalam posisinya' memang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan karakteristik terdakwa. Paul Dobson berkomentar dalam ringkasan kasus ini (2004) 42 *Student Law Review* 20: 'Jika juri memutuskan untuk tidak memberikan bobot pada [karakteristik seperti kecemburuan], itu tidak masalah. Bagaimanapun, tidak seorang pun akan tahu bahwa itulah yang mereka lakukan! Memang benar, mereka mungkin menganggap bahwa kecemburuannya merupakan faktor yang membuat tindakannya kurang bisa dimaafkan. Sekali lagi itu tidak masalah dan tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya.' Oleh karena itu, undang-undang tersebut masih belum jelas mengenai karakteristik mana yang dapat dipertimbangkan. Masalah ini dikembangkan di bawah ini. Lord Hoffmann mencatat bahwa karakteristik permanen dan sementara dapat dipertimbangkan, seperti yang dikatakan Lord Goff sebelumnya di *Morhall*. Lord Hoffmann menganggap bahwa tidak ada satu cara yang tepat untuk memberikan instruksi kepada juri dan dia tidak ingin hakim merujuk pada 'monster seperti orang yang obsesif, orang yang depresi dan pecandu alkohol, dan bahkan orang yang mengendus lem'. Atribusi seperti itu 'sangat dibuat-buat'. Sebaliknya, para juri harus diberi petunjuk mengenai apakah 'terdapat beberapa karakteristik dari terdakwa, baik sementara atau permanen, yang mempengaruhi tingkat kendali yang diharapkan oleh masyarakat darinya dan akan menjadi tidak adil jika tidak diperhitungkan'. Ini adalah penafsiran yang aneh dari pasal 3, yang berbicara tentang 'orang yang berakal sehat'.

Perlu dicatat bahwa fakta bahwa terdakwa masih muda dan sebagainya bukanlah suatu pembelaan. Seperti yang dikatakan Lord Slynn dalam *Smith*, 'Juri harus bertanya apakah dia telah menerapkan tingkat pengendalian diri yang diharapkan dari seseorang dalam situasinya'. Oleh karena itu, tanggapan yang tidak masuk akal menurut standar anak muda dan sebagainya tidak memberikan pembelaan.

Ada pidato perbedaan pendapat yang berapi-api dari Lord Hobhouse. Ia berpendapat bahwa tugas hakim adalah memberikan bantuan kepada juri mengenai kriteria obyektif dalam tes provokasi. Jika semua karakteristik terdakwa dapat dikaitkan dengan orang yang berakal sehat, maka 'orang yang berakal sehat akan "bereinkarnasi" dalam diri terdakwa'. Dengan kata lain, tes obyektif menjadi tes subjektif. Ia berpikir bahwa karakteristik yang tidak masuk akal tidak boleh dikaitkan dengan orang yang berakal sehat: melakukan hal tersebut adalah 'buatan dan bertentangan dengan diri sendiri'. Dan dia menyatakan bahwa pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab tersedia untuk kelainan pikiran; oleh karena itu, karakteristik mental termasuk dalam s 2, bukan s 3. Perbedaan pendapat yang penting ini dapat dilihat sebagai dasar bagi *Holley*.

Lima komentar dapat dibuat. Pertama, tes obyektif hampir hilang. Pertanyaannya adalah, dengan pengecualian seperti mabuk-mabukan dan sifat garang, apakah terdakwa

menerapkan tingkat pengendalian diri yang dapat diharapkan darinya. Ujian yang tampaknya ditetapkan oleh Undang-undang tahun 1957, apakah terdakwa menjalankan pengendalian diri sebagaimana yang diharapkan dari orang yang berakal sehat, telah hilang. Bahkan pengecualiannya pun tidak mewakili satu kelompok. Lord Hoffmann mengatakan bahwa itu adalah 'cacat karakter', bukan alasan. Mengendus lem di Morhall mungkin bisa jadi merupakan cacat karakter (saya tidak punya kekuatan pikiran untuk melawan) atau alasan (saya tidak boleh bersalah atas pembunuhan karena saya tidak berniat membunuh atau melakukan GBH sejak saya masih kecil). seorang penghirup lem atau karena saya tidak punya pilihan bebas apakah akan membunuh atau melakukan GBH). Kedua, karena tes bagi orang yang berakal sehat (atau dalam kedok modern, orang biasa) dikurangi pentingnya, bobot yang harus ditanggung oleh tes subjektif juga meningkat. Ketiga, *Luc Thiet Thuan v R* [1997] AC 131, lihat di bawah, tetap mengikat di negara-negara yang memiliki Dewan Penasihat sebagai pengadilan banding terakhirnya. Keempat, provokasi telah dikritik di masa lalu karena bias laki-laki, namun ada pernyataan Lord Hoffmann bahwa 'rasa posesif dan kecemburuan laki-laki saat ini tidak boleh menjadi alasan yang dapat diterima atas hilangnya kendali diri yang berujung pada pembunuhan. . .'. Diktum ini tampaknya terinspirasi oleh sentimen anti-laki-laki dan tidak sejalan dengan otoritas yang ada sejak beberapa abad yang lalu. *Dryden* [1995] 4 Semua ER 987 disebutkan di paragraf berikutnya. Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki terobsesi dengan izin perencanaan. Karakteristik ini diperhitungkan, dan *Dryden* disetujui oleh Lord Clyde di *Smith*, namun Lord Hoffmann mengatakan bahwa obsesi pria bukanlah sifat yang relevan. Terakhir, pidato perbedaan pendapat Lord Hobhouse mengemukakan beberapa poin kuat. Bagian 2 dan 3 harus dibaca bersama-sama: s 2 mencakup mereka yang memiliki kelainan pikiran; sisanya termasuk dalam s 3; oleh karena itu, mereka yang mempunyai masalah mental tidak boleh melakukan provokasi. Sulit diharapkan bahwa kondisi mental yang sama akan terjadi pada kedua pertahanan tersebut. Dalam pengurangan tanggung jawab, terdakwa harus membuktikan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bahwa ia menderita penyakit tersebut, sedangkan dalam provokasi, penuntut harus membuktikan tanpa keraguan bahwa ia tidak menderita penyakit tersebut! Ketika kedua pembelaan diajukan berdasarkan fakta yang sama, para juri mungkin akan sangat bingung. Lord Slynn, bagaimanapun, tidak setuju tentang adanya tumpang tindih. Berkurangnya tanggung jawab muncul dari penyebab internal, 'kelainan pikiran', sedangkan provokasi datang dari penyebab eksternal, 'sesuatu yang dikatakan atau dilakukan'. Kecuali usia dan jenis kelamin Lord Diplock di *Camplin* berbicara tentang reaksi terhadap provokasi, bukan standar yang diharapkan dari orang yang berakal sehat. Perbedaan antara provokasi dan berkurangnya tanggung jawab mengemuka dalam tulisan Holley, yang dibahas di bawah ini.

Pengadilan Banding dihadapkan pada beberapa kasus dengan permohonan *Smith*. Di *Rowland* di atas, Pengadilan dihadapkan pada fakta yang terjadi di hadapan *Smith*. Terdakwa membunuh istrinya saat bertengkar. Dia tertekan karena putusnya pernikahan mereka. Dia dihukum karena pembunuhan. Pengadilan Banding, setelah *Smith*, mengizinkan dia untuk memberikan bukti mengenai depresinya. Bukti seperti itu tidak dapat diterima berdasarkan

hukum pra-Smith. Pengadilan memutuskan bahwa juri seharusnya diizinkan untuk mendengarkan bukti. Sehubungan dengan tes subjektif, depresi mungkin telah mengurangi ambang kehilangan kendali diri, dan dalam kaitannya dengan tes objektif, depresi adalah karakteristik yang mempengaruhi beratnya provokasi. Otoritas penting pasca-Smith lainnya adalah Weller [2004] 1 Cr App R 1 (CA), yang disebutkan di atas. Kasus ketiga pasca-Smith adalah Miah [2003] EWCA Crim 3713. Hakim pengadilan tidak secara spesifik menarik perhatian juri pada fakta bahwa terdakwa bertubuh pendek, muda, dan laki-laki. Pengadilan Banding menyatakan bahwa tidak ada kewajiban hakim untuk menunjukkan setiap atribut kepada juri. Pengadilan mengatakan: 'Jelas dari Smith, khususnya pidato Lord Hoffmann, bahwa jika hakim menyatakan bahwa hal ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh juri, maka hakimlah yang harus mempertimbangkan dengan tepat bagaimana dia mengajukan masalah tersebut kepada juri.' Mantell LJ, dalam Weller, berkata: 'Hakim tidak boleh memberi tahu juri bahwa mereka harus, berdasarkan hukum, mengabaikan aspek apa pun. . . . Pendekatan ini mempunyai keuntungan besar sehingga tidak perlu menentukan apakah . . . sebuah "karakteristik" adalah karakteristik yang memenuhi syarat.' Namun demikian, beberapa karakteristik tetap tidak memenuhi syarat: lihat (g) di bawah.

#### **(f) Berlubang**

Dewan Penasihat menyampaikan nasihatnya dalam *Holley v Jaksa Agung Jersey* [2005] 2 AC 580 mengenai apakah Smith di atas benar. Dengan mayoritas enam banding tiga sejauh mereka konsisten dengan doktrin preseden, mereka menolak Smith, pemimpin House of Lords modern yang mengambil keputusan mengenai provokasi. Anggota tubuh pertama (apakah terjadi kehilangan kendali diri secara tiba-tiba dan sementara?) tidak terpengaruh. Meskipun nasihat dari Dewan Penasihat tidak mengikat pengadilan di Inggris dan Wales, ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa Holley sekarang adalah pihak yang berwenang dalam hal provokasi yang kedua, yang obyektif; seluruh anggota Komite Yudisial pada kesempatan ini adalah anggota House of Lords; undang-undang Jersey diutarakan dengan istilah yang persis sama dengan pasal 3 Undang-undang Pembunuhan tahun 1957; dan yang paling penting, semua nasihat mayoritas dan minoritas dikhususkan untuk membahas Smith. Tidak ada refleksi terhadap hukum Jersey. Mengutip Lord Nicholls, yang menyampaikan nasihat dari enam Penguasa Hukum secara mayoritas:

*Hukum Jersey mengenai hal ini sama dengan hukum Inggris. Pada bulan Juli 2000 House of Lords mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan dalam kasus Morgan Smith. Keputusan DPR dalam kasus tersebut bertentangan langsung dengan keputusan Lordships' Board dalam Luc Thiet Thuan v The Queen [1997] AC 131. Dan alasan mayoritas dalam kasus Morgan Smith tidak mudah untuk diselaraskan dengan alasan House of Lords di R v Camplin [1978] AC 705 atau R v Morhall [1996] AC 90. Permohonan ini, yang didengarkan oleh Dewan yang lebih besar yang terdiri dari sembilan anggota, berkepentingan untuk menyelesaikan konflik ini dan memperjelas secara pasti keadaan saat ini keadaan hukum Inggris, dan karenanya hukum Jersey, mengenai subjek penting ini.*

Kutipan ini membuktikan bahwa inti permasalahannya adalah kedudukan Smith di Inggris dan Wales.

Terdakwa adalah seorang pecandu alkohol kronis yang membunuh pacarnya dengan kapak saat mabuk. Dia dihukum karena pembunuhan tetapi Pengadilan Banding Jersey mengganti hukuman pembunuhan dengan alasan provokasi. Banding tersebut secara langsung meningkatkan status aturan di Smith. Lord Nicholls mengatakan bahwa tes obyektif dalam provokasi memiliki dua subtes: seberapa parah provokasi tersebut? Dan apakah provokasi tersebut 'cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia [terdakwa] lakukan'? Penguasa Hukum mengambil pendekatan modern (lihat teks buku ini) terhadap definisi manusia yang berakal sehat. Artinya, karena sulit untuk melihat orang yang berakal sehat melakukan pembunuhan, maka yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah 'orang biasa, yaitu orang yang memiliki kendali biasa'. Oleh karena itu, karena orang yang memiliki kendali biasa mungkin akan membunuh, maka s 3 akan terpenuhi bila orang yang berakal sehat membunuh. Pria seperti apa yang merupakan orang yang berakal sehat atau orang biasa? Jawabannya berasal dari definisi terkenal Lord Diplock dalam *Camplin*: 'Itu berarti orang biasa, apa pun jenis kelaminnya, tidak terlalu bersemangat atau garang, namun memiliki kekuatan pengendalian diri sehingga setiap orang berhak berharap bahwa sesama warga negaranya akan melakukan hal yang sama. dalam masyarakat seperti sekarang ini.' Di sini kita melihat Lord Diplock berpendapat bahwa 'pria yang berakal sehat' di bagian 3 mencakup wanita yang berakal sehat (misalnya, wanita yang berakal sehat mungkin bereaksi berbeda dari pria yang berakal sehat ketika diejek sebagai 'pelacur') ; bahwa ciri-ciri tertentu dikecualikan, dua di antaranya disebutkan, sifat mudah marah dan sifat garang, tetapi juga termasuk keracunan baik karena alkohol atau obat-obatan; bahwa tingkat pengendalian diri mungkin berbeda dari waktu ke waktu; dan bahwa tes tersebut bersifat objektif. Tentu saja seluruh hukum mengenai bagian kedua tidak dapat diringkas dalam satu kalimat dan Lord Diplock waspada terhadap kemungkinan kritik ini. Kasus ini sendiri melibatkan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dan definisi 'pria yang berakal sehat' diperluas ke anak laki-laki berusia 15 tahun: bagaimana mungkin seorang anak laki-laki biasa berusia 15 tahun, yang tidak terlalu bersemangat atau garang, bereaksi ketika dianiaya secara paksa? ? Alasan pengecualian terhadap tingkat pengendalian diri yang diharapkan dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat modern adalah karena orang-orang tua tidak dapat diharapkan berada di pundak orang-orang muda. Jika tidak ada satupun dari ciri-ciri yang dimasukkan atau dikecualikan ini yang relevan, hakim tidak boleh mengarahkan juri mengenai ciri-ciri tersebut. Misalnya, jika terdakwa adalah laki-laki berusia 45 tahun, maka instruksi yang diberikan haruslah 'bagaimana reaksi orang yang berakal sehat?', bukan 'bagaimana reaksi orang yang berakal sehat berusia 45 tahun'? Hal yang sama berlaku untuk keracunan, rangsangan dan sifat garang. Misalnya, jika terdakwa tidak mabuk, maka tidak perlu disebutkan mabuk.

Lord Diplock juga waspada terhadap kemungkinan lain. Jenis kelamin, usia, rangsangan, sifat garang, dan pada tingkat yang lebih rendah keracunan dapat digambarkan sebagai karakteristik. Bagaimana reaksi orang yang berakal sehat dengan ciri-ciri ini (usia,

jenis kelamin) tetapi tidak termasuk ciri-ciri tersebut (rangsangan, garang, mabuk)? Namun, jika seseorang tergoda untuk mengatakan bahwa ada karakteristik tertentu yang disertakan dan tertentu yang dikecualikan untuk dikaitkan dengan 'orang yang berakal sehat' di paragraf 3, lalu bagaimana dengan keadaannya? Hal ini dapat dipertimbangkan pada tahap menilai beratnya tindakan atau kata-kata yang memprovokasi. Dalam kata-kata Lord Diplock, beratnya provokasi dapat bergantung pada 'karakteristik atau keadaan khusus' terdakwa. '. . . [T]dia orang yang berakal sehat . . . adalah seseorang yang memiliki kekuatan pengendalian diri seperti yang diharapkan dari orang biasa yang berjenis kelamin dan usia seperti terdakwa, namun dalam hal lain memiliki karakteristik yang sama dengan terdakwa yang menurut mereka [para juri] akan mempengaruhi beratnya provokasi untuk dia . . .'.

Contoh penerapan hukum pasca-Camplin diberikan oleh Lord Nicholls: '. . . jika seorang laki-laki homoseksual diejek karena homoseksualitasnya, juri harus mempertimbangkan apakah seorang laki-laki homoseksual yang memiliki kekuatan pengendalian diri yang biasa, dalam keadaan yang sama, dapat terprovokasi untuk kehilangan kendali dirinya dan bereaksi terhadap provokasi tersebut sebagai terdakwa melakukannya.' Morhall di atas menunjukkan dengan tepat proposisi hukum ini. Pengendus lem yang dilakukan terdakwa harus diperhitungkan dalam menentukan pertanyaan mengenai beratnya provokasi. Lord Goff di Morhall memberikan contoh tentang seorang pemerkosa yang diejek oleh korbannya mengenai pemerkosaan tersebut; sejarah terdakwa, di sini fakta bahwa ia adalah seorang pemerkosa, harus diperhitungkan ketika menilai beratnya kata-kata provokatif yang diucapkan oleh korban. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan dalam Morhall, karakteristik dan sejarah yang 'buruk' harus dipertimbangkan oleh juri ketika menilai beratnya provokasi. Lord Nicholls dengan cekatan menunjukkan masalah sebenarnya bagi 'pengendus lem yang masuk akal' dalam hukum provokasi: '. . . menilai perilaku terdakwa yang mengendus lem dengan standar yang dimiliki oleh seorang yang mengendus lem yang mempunyai kemampuan pengendalian diri biasa dapat berarti bahwa terdakwa dinilai berdasarkan standar yang tidak dapat dicapainya. Dia mungkin sangat bersemangat atau garang. Namun demikian halnya dengan setiap terdakwa yang berupaya melakukan provokasi. . . [T]referensi hukum untuk "orang yang berakal sehat". . . adalah penerapan umum. Hal yang melekat dalam penggunaan standar yang ditentukan ini sebagai standar seragam yang berlaku untuk semua terdakwa adalah kemungkinan bahwa seorang terdakwa secara individual mungkin tidak mampu mencapai standar ini.'

Dampaknya adalah, dengan menggunakan ilustrasi 'homoseksual', bahwa jika terdakwa diejek sebagai seorang homoseksual, beratnya ejekan tersebut dinilai dengan melihat dampak dari ejekan tersebut terhadap terdakwa yang homoseksual; namun, pengujian s 3 mengenai 'apakah provokasi cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan' dinilai dengan melihat standar orang yang berakal sehat. 'Orang yang berakal sehat menurut hukum memiliki kekuatan pengendalian diri seperti yang diharapkan dari orang biasa dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Dalam hal lain, yaitu selain dari kekuatan pengendalian diri, orang yang berakal sehat juga memiliki karakteristik terdakwa yang menurut juri akan mempengaruhi beratnya provokasi terhadap terdakwa.' Ini

adalah ringkasan Lord Nicholls tentang kasus tersebut. undang-undang pasca-Camplin tentang pertahanan kedua terhadap provokasi. Hal ini mirip dengan pandangan Andrew Ashworth dalam 'The Doctrine of Provocation' [1976] CLJ 292, 300:

Perbedaan yang tepat. . . adalah bahwa kekhasan individu yang mempengaruhi beratnya provokasi harus diperhitungkan, sedangkan kekhasan individu yang mempengaruhi tingkat pengendalian diri terdakwa tidak boleh diperhitungkan.

Lalu bagaimana pandangan tentang provokasi ini cocok dengan berkurangnya tanggung jawab? Lord Nicholls menyatakan:

. . . ketika mengadopsi standar 'orang yang berakal sehat' dalam pasal 3 Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, Parlemen mengakui bahwa, jika berdiri sendiri, ketentuan ini mungkin akan berdampak buruk pada terdakwa yang menderita kelainan mental. Oleh karena itu, sejalan dengan Pasal 3 Parlemen, diperkenalkan ke dalam hukum Inggris pembelaan parsial atas tanggung jawab yang berkurang.

. . . Ketentuan ini. . . cenderung mencakup beberapa kasus yang tidak tepat untuk menerapkan standar kendali orang biasa. Bagian 2 mewakili pandangan badan legislatif mengenai bagaimana kasus kelainan jiwa diakomodasi dalam hukum pembunuhan. Raven [1982] Crim LR 51 tampaknya menjadi contoh kasus di mana pembelaan ini relevan. . . Hal serupa terjadi di Ahluwalia, ketika pembelaan atas provokasi gagal, Pengadilan Tinggi memerintahkan sidang ulang atas masalah berkurangnya tanggung jawab.

Oleh karena itu, Pasal 3 harus dibaca mengingat fakta bahwa pasal 2 sesuai untuk kasus-kasus terdakwa yang menderita kelainan mental. 'Bagian 3 tidak boleh diubah untuk mengakomodasi jenis-jenis kasus yang mana Bagian 2 secara khusus diberlakukan.'

Penggunaan pembelaan atas pengurangan tanggung jawab oleh Lord Nicholls, sebagai pembelaan yang secara khusus dibuat untuk menguntungkan para terdakwa yang menderita kelainan mental yang tidak dapat mematuhi kekuatan pengendalian diri yang diharapkan dari orang biasa, secara efektif mengakhiri pertarungan. antara pandangan bahwa kelainan mental tidak dapat (Luc) atau dapat (Smith) diperhitungkan ketika menilai kekuatan pengendalian diri yang diharapkan dari orang biasa. Meskipun demikian, Lord Nicholls terus membahas masalah ini. Pandangan mayoritas Smith adalah bahwa terdakwa harus diadili berdasarkan standar seseorang 'dalam situasinya' (menurut Lord Slynn); Oleh karena itu, terdakwa yang lemah mental tidak boleh dinilai berdasarkan standar yang tidak berubah. Lord Nicholls menolak pandangan mayoritas Smith yang dianggap merampas fungsi Parlemen. Keputusan mereka merupakan perkembangan yang tidak diperbolehkan dari undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen pada tahun 1957. 'Apakah tindakan atau kata-kata provokatif dan tanggapan terdakwa memenuhi standar "orang biasa" yang ditentukan oleh undang-undang adalah pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh juri, bukan pertanyaan yang lebih longgar. pertanyaan apakah, dengan mempertimbangkan

semua keadaan, juri menganggap hilangnya kendali diri cukup dapat dimaafkan.' Oleh karena itu, pandangan mayoritas Smith salah.

Lord Nicholls menambahkan empat 'poin tambahan' lagi:

- (1) 'Jika terdakwa diejek karena mabuk, hal ini mungkin merupakan hal yang relevan untuk dipertimbangkan oleh juri ketika menilai beratnya ejekan terhadap terdakwa. Namun keadaan mabuk terdakwa bukanlah hal yang harus dipertimbangkan oleh juri ketika mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan pengendalian diri secara normal. Demikian pula halnya dalam hal provokasi, jika kecanduan terdakwa terhadap alkohol sudah sampai pada tahap menderita penyakit alkoholisme.'
- (2) 'Jika seorang wanita menderita gangguan kepribadian, depresi pasca melahirkan atau sindrom wanita yang babak belur, hukumnya adalah demikian. 'Juri akan memutuskan. . . apakah menurut pendapat mereka, dengan mempertimbangkan provokasi yang sebenarnya dan pandangan mereka mengenai beratnya hal tersebut bagi terdakwa, seorang perempuan seusianya yang mempunyai kemampuan pengendalian diri biasa mungkin saja melakukan apa yang dilakukan terdakwa. Lebih penting, . . . terdakwa pada prinsipnya akan memberikan pembelaan atas berkurangnya tanggung jawabnya.'
- (3) '. . . dalam beberapa tahun terakhir banyak permainan yang dilakukan mengenai "senam mental" yang diperlukan para juri dalam mempertimbangkan "karakteristik" terdakwa untuk satu tujuan hukum provokasi tetapi tidak untuk tujuan lain. Yang Mulia menganggap bahwa segala kesulitan dalam hal ini terlalu dibesar-besarkan. Pertanyaannya sebagian besar adalah soal presentasi.' Secara khusus, mayoritas menganggap bahwa referensi apa pun terhadap 'karakteristik' harus dihindari.
- (4) 'Dalam mengungkapkan kesimpulan mereka. . . Yang Mulia tidak boleh dianggap menerima bahwa keadaan hukum saat ini sudah memuaskan. Bukan itu. Pandangan yang tersebar luas adalah bahwa undang-undang yang berkaitan dengan provokasi memiliki kelemahan yang tidak hanya dapat direformasi oleh pengadilan: lihat laporan Komisi Hukum Pembelaan Parsial terhadap Pembunuhan, Law Com. Nomor 290 Tahun 2004, hal. 2.10. Namun undang-undang tentang provokasi tidak dapat direformasi secara terpisah dari peninjauan ulang undang-undang pembunuhan secara keseluruhan. Pada bulan Oktober 2004, Menteri Dalam Negeri mengumumkan niat pemerintah untuk meninjau ulang undang-undang pembunuhan. Mengingat pentingnya bidang hukum pidana ini maka penting untuk dilakukan peninjauan kembali. . . harus dilakukan sesegera mungkin.'

[Peninjauan ini telah dilakukan dan Laporan Komisi No. 306 bulan November 2006, Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi, dibahas di berbagai halaman dalam teks ini.]

Menerapkan hukum pada fakta-fakta kasus ini, Yang Mulia berpendapat bahwa 'bukti bahwa terdakwa menderita alkoholisme kronis bukanlah hal yang harus dipertimbangkan oleh juri ketika mempertimbangkan apakah menurut pendapat mereka, dengan mempertimbangkan provokasi yang sebenarnya. dan pandangan mereka mengenai beratnya

hukuman tersebut, seseorang yang memiliki kekuatan pengendalian diri biasa akan melakukan apa yang dilakukan terdakwa.' Dua komentar mengenai putusan ini dapat dibuat pada tahap ini. Pertama, penerapan hukum terhadap fakta menunjukkan bahwa seorang hakim dapat memberikan instruksi kepada juri tanpa menggunakan konsep 'karakteristik'. Yang kedua adalah tepat pada akhirnya, Homer mengangguk. Bagian akhir kalimat seharusnya dinyatakan sebagai 'mungkin melakukan apa yang dilakukan terdakwa', bukan 'akan melakukan'. Bagaimanapun, banding tersebut ditolak oleh mayoritas di Holley.

Nasihat dari dua anggota kelompok minoritas yang berbeda pendapat, Lords Bingham dan Hoffmann, dimulai dari dasar bahwa pembelaan adalah 'konsesi yang manusiawi terhadap kelemahan manusia'. Oleh karena itu, batasan-batasan provokasi harus ditetapkan selaras dengan dasar pemikirannya. Selain itu, kebijakan lainnya adalah mengurangi kekerasan. 'Kebijakan publik yang mendasari penerapan uji manusia yang masuk akal dalam doktrin provokasi common law adalah untuk mengurangi kejadian kekerasan yang fatal dengan mencegah seseorang mengandalkan keganasan atau kegembiraannya yang luar biasa sebagai alasan untuk kehilangan kendali diri. . .' Perubahan yang dibuat oleh Parlemen pada tahun 1957 ada dua: diperbolehkannya pertimbangan kata-kata dan penyerahan keputusan apakah terdakwa membunuh karena provokasi, dengan memperhatikan standar obyektif orang yang berakal sehat, ke tangan juri. Sehubungan dengan amandemen hukum adat yang terakhir, Yang Mulia memberikan contoh *Bedder v DPP* di atas: 'juri pengadilan tidak dapat lagi diarahkan agar laki-laki yang berakal sehat (atau biasa atau rata-rata) tidak boleh diperlakukan sebagai laki-laki yang impoten secara seksual. . .' Sehubungan dengan argumen mayoritas bahwa *Camplin* dibatasi pada perluasan 'orang biasa' menjadi 'orang biasa yang memiliki usia dan jenis kelamin yang sama dengan terdakwa', para pembangkang mengatakan bahwa jika demikian, pidato-pidato di *Camplin* 'akan lebih pendek, lebih sederhana, dan memiliki dampak yang berbeda.' Yang Mulia dalam hal ini telah mengingatkan diri mereka akan alasan pembelaan yang 'konsesi terhadap kelemahan manusia'; mereka telah menerima bahwa undang-undang yang ditetapkan di *Bedder* adalah salah setelah tahun 1957; mereka telah menolak 'gagasan bahwa perbandingan obyektif harus dilakukan dengan orang yang abstrak, hipotetis, dan masuk akal'; dan referensi terhadap usia hanyalah sebuah ilustrasi bahwa persamaan harus diperlakukan sama. Pandangan *Camplin* ini diambil segera setelahnya oleh Lord Lane CJ yang sangat berpengalaman dalam *Newell* (1980) 71 Cr App R 331. Keputusannya menyatakan bahwa 'terdakwa harus dianggap memiliki secara umum kekuatan pengendalian diri atas orang biasa, kecuali sejauh kekuatan pengendalian dirinya melemah karena beberapa karakteristik tertentu yang dimiliki olehnya, karakteristik tersebut berpotensi mencakup tidak hanya kualitas fisik tetapi juga kualitas mental dan atribut yang tidak dapat ditentukan seperti warna kulit, ras dan kepercayaan, pertanyaannya adalah apakah ciri atau sifat tersebut membedakan terdakwa dari anggota masyarakat biasa.' Atas dasar ini rasio atau dikta dalam kasus-kasus berikut ini adalah atau sudah benar:

Gagak di atas: usia mental;

Ahluwalia [1992] 4 Semua ER 889: 'keadaan mental atau kepribadian';

Dryden [1995] 4 Semua ER 987: 'ciri-ciri karakter atau kepribadian'; Humphreys [1995] 4 Semua ER 1008: 'karakteristik yang sangat tidak normal'; Morhall di atas: kebiasaan mengendus lem;

Thornton (No. 2) [1996] 1 WLR 1174: 'gangguan kepribadiannya dan dampak penganiayaan yang dilakukan almarhum selama jangka waktu tertentu terhadap kondisi mentalnya'.

Menurut pendapat Yang Mulia, otoritas ini setia pada semangat Camplin. 'Efek dari keputusan-keputusan ini bukanlah untuk menghapuskan perlindungan penting yang diberikan oleh perbandingan obyektif, dan dalam kasus-kasus ini tidak ada yang menunjukkan bahwa sifat mudah marah atau sifat garang atau mudah marah yang tidak semestinya dapat menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja. Namun demikian, kasus-kasus tersebut memperjelas bahwa perbandingan obyektif bergantung pada pendapat juri, seperti yang telah ditetapkan oleh Parlemen, dengan pedoman yudisial yang diungkapkan dengan baik dan mungkin sesuai untuk kasus tertentu. Dan mereka menjelaskan, seperti yang dilakukan Camplin, bahwa pertanyaannya bukanlah apakah terdakwa menunjukkan pengendalian diri seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki atribut seperti yang dianggap relevan oleh juri dalam situasi faktual di mana terdakwa sebenarnya menemukan dirinya pada waktu yang relevan.' Oleh karena itu, keputusan Luc salah.

*Singkatnya, untuk minoritas, seperti yang diungkapkan Mantell LJ di Weller:*

. . . pertanyaan apakah terdakwa seharusnya mengendalikan dirinya secara wajar harus dijawab oleh juri dengan mempertimbangkan semua hal. Hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa, tipe orangnya dan kondisi mentalnya, serta keadaan di mana kematian tersebut terjadi. Pendekatan ini memiliki keuntungan besar karena tidak diperlukan

untuk menentukan apakah apa yang disebut sebagai 'karakteristik' terdakwa merupakan karakteristik yang memenuhi syarat untuk tujuan elemen kedua dalam provokasi.

Dengan menerapkan hukum pada fakta-fakta, juri menurut minoritas seharusnya diarahkan untuk mempertimbangkan alkoholisme kronis yang dialami terdakwa. Dia seharusnya membela diri dari provokasi.

Anggota ketiga dari kelompok yang berbeda pendapat adalah Lord Carswell. Ia setuju dengan dua pendapat lainnya dan menambahkan bahwa perbedaan antara beratnya provokasi dan tingkat pengendalian diri 'tidak dapat dengan mudah dipahami oleh juri melalui arahan yang dibuat oleh hakim dengan sangat hati-hati dan jelas.' Dikotomi tersebut diterima oleh mayoritas adalah 'tidak logis, tidak dapat dijelaskan dan tidak adil'. Dia menerima bahwa hukum tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Lord Nicholls dalam Smith:

*Prinsip umumnya adalah bahwa standar perilaku yang sama diharapkan dari setiap orang, terlepas dari kondisi psikologis masing-masing. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun juri dalam kasus yang tepat harus diberitahu bahwa ini adalah prinsip dan bukan aturan yang kaku. Terkadang hal ini harus tunduk pada prinsip yang lebih penting, yaitu menegakkan keadilan dalam kasus tertentu. Jadi juri mungkin berpikir bahwa ada beberapa karakteristik terdakwa, baik sementara atau*

*permanen, yang mempengaruhi tingkat kontrol yang diharapkan oleh masyarakat darinya dan akan menjadi tidak adil jika tidak diperhitungkan.*

Berdasarkan fakta-fakta dalam kasus ini, kecanduan alkohol kronis yang dialami terdakwa seharusnya juga diperhitungkan.

Ketiga pihak yang berbeda pendapat sepakat dengan mayoritas bahwa undang-undang pembunuhan dalam kata-kata Lord Carswell 'membutuhkan reformasi yang komprehensif dan mendasar. Ini adalah peraturan yang campur aduk yang membuat pengarah juri menjadi sulit dan tidak mencerminkan penghargaan terhadap sistem hukum kita.' Laporan Komisi Hukum tahun 2006 telah disebutkan di atas dan dibahas di bawah.

**(g) Karakteristik yang relevan dan tidak relevan**

Lord Simon di Camplin berkata bahwa orang yang berakal sehat bukanlah orang yang mudah bergairah, garang, atau pemarah. Tidak menjadi masalah apakah rangsangan tersebut timbul karena 'lingkungan budaya atau asal usul etnis' atau apakah karakteristik tersebut bersifat istimewa bagi terdakwa. Ciri-ciri karakter ini tidak sejalan dengan apa yang Lord Diplock dalam Camplin sebut sebagai 'kekuatan pengendalian diri karena setiap orang berhak mengharapkan bahwa sesama warga negara akan menerapkannya dalam masyarakat seperti sekarang ini'. Dalam kasus lama, Kirkham (1837) 8 C&P 115, Coleridge J dalam pidatonya kepada juri mengatakan: 'Meskipun hukum merendahkan kelemahan manusia, hukum tidak akan memanjakan keganasan manusia. Hal ini menganggap manusia sebagai makhluk rasional, dan mengharuskan manusia untuk mengendalikan nafsunya secara wajar.' Agaknya dia waras.

Sebelum Camplin diterima bahwa dia tidak mabuk, setidaknya jika keracunan itu tidak disebabkan oleh dirinya sendiri: McCarthy [1954] 2 QB 105 dan Wardrope [1960] Crim LR 770. Baik Kanada maupun Selandia Baru memiliki otoritas yang menyatakan bahwa minuman tersebut dapat diminum. mempengaruhi apakah terdakwa benar-benar terprovokasi, yaitu anggota pertama: Squire (1975) 31 CRNS 214 dan Barton [1977] 1 NZLR 295. Ada otoritas Inggris kuno yang serupa: Thomas (1837) 173 ER 356, tetapi undang-undang Tampaknya sudah pasti bahwa minuman tidak berpengaruh terhadap standar kewajaran. Keracunan dapat dilihat sebagai alasan mengapa terdakwa sangat bersemangat, garang atau pemarah, dan Lord Goddard CJ menjelaskan hukum seperti ini di McCarthy. Penjelasan modernnya adalah bahwa mabuk pada umumnya bukanlah pembelaan terhadap kejahatan: Morhall, di atas, dan Rowland di atas. Selain itu, hal ini tidak sejalan dengan gagasan tentang orang yang memiliki pengendalian diri yang wajar atau wajar. Penjelasan sebelumnya adalah bahwa mabuk adalah sifat yang bersifat sementara dan sifat seperti itu bukanlah sifat yang dapat dikaitkan dengan orang yang berakal. Namun, mengendus lem yang dilakukan sendiri mungkin merupakan karakteristik orang yang berakal sehat: Morhall. House of Lords menjauh dari undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Newell (1980) 71 Cr App R 331 bahwa karakteristik harus cukup permanen dan tampaknya permanen tidak lagi menjadi persyaratan. Karena eksim adalah masalah sementara, sifat sementara dari karakteristiknya tidak mengecualikan hal ini.

House of Lords di Morhall juga menyatakan bahwa penekanan yang tidak semestinya tidak boleh diberikan pada perlunya terdakwa memiliki karakteristik tertentu. Seluruh keadaan terdakwa, seperti sejarahnya, kemurahan hatinya dan keberhasilannya dalam bisnis, adalah relevan. Morhall, di atas, Dryden [1995] 4 All ER 987 (CA) dan Humphreys [1995] 4 All ER 1008 (CA) mencontohkan proposisi bahwa juri harus mempertimbangkan hampir semua karakteristik, seperti sifat obsesif dan eksentrik seperti pada Dryden dan kepribadian yang mencari perhatian ditambah dengan ketidakdewasaan dalam diri Humphreys (tetapi bukan 'sifat meledak-ledak' terdakwa). Masalah fisik yang mempengaruhi otak menyebabkan 'berkurangnya kontrol impuls' harus dipertimbangkan: Horsman [2001] EWCA 3040. Meskipun tidak ditolak, sifat mencari perhatian pada Humphreys tampaknya tidak konsisten dengan Smith. Mengendus lem, memiliki kepribadian obsesif, dan memiliki sifat mencari perhatian masing-masing merupakan ciri-ciri yang membedakan terdakwa dari orang biasa. Seperti yang dikatakan Susan Edwards, 'Erosi tes obyektif dalam provokasi' (2001) 23 JSWFL 227, 237: 'Menyerahkan pertanyaan pada subjektivisme juri dapat menghasilkan orang yang berakal sehat yang rasis, seksis, dan etnosentris.' Masalahnya yang hasilnya ditanggapi dengan baik oleh Lord Lane CJ di Dryden: 'Jika seseorang menambahkan semua karakteristik pemohon banding ke orang yang berakal sehat, ada bahaya bahwa orang yang berakal sehat akan bereinkarnasi sebagai pemohon banding.' Tunduk pada pengecualian seperti keangkuhan dan keangkuhan dan mabuk hukum sampai pada posisi ini sebagai akibat dari Smith.

Perlu dicatat bahwa meskipun karakteristik yang relevan dibebankan kepada orang yang berakal sehat, pembelaan gagal jika orang yang berakal sehat bertindak berbeda dari terdakwa. Misalnya saja, dalam kasus Dryden 'juri pasti akan menolak anggapan bahwa masuk ke dalam, dengan sengaja mengenakan sarung pistol, keluar dengan membawa pistol dan menembakkannya untuk membunuh, adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengendalian diri seperti orang yang berakal sehat. akan dilakukan' (menurut Lord Taylor CJ). Lord Taylor CJ dalam Thornton (No. 2), di atas, berpendapat bahwa jika sindrom wanita yang babak belur telah mempengaruhi kepribadian terdakwa, maka sindrom tersebut menjadi karakteristik yang relevan.

Potter LJ di Rowland, di atas, berkata: '. . . mungkin ada kasus-kasus sulit yang berada di ambang batas, terutama antara sifat mudah marah atau mudah marah di satu sisi dan kondisi mental serta ciri-ciri kepribadian yang dapat diidentifikasi di sisi lain'. Dalam kasus seperti ini hakim harus berhati-hati dalam mengarahkan juri.

Jika karakteristik tersebut diperbolehkan untuk dipertimbangkan, maka undang-undang tersebut mungkin mengecualikan orang-orang yang menjadi sasaran dari apa yang disebut sebagai 'penyebutan nama yang tidak benar' untuk melakukan pembelaan atas provokasi. Ambil contoh, seorang non-pedofil yang disebut sebagai penganiaya anak. Ia tidak dapat mengandalkan ejekan tersebut karena tidak ditujukan pada karakteristik apa pun yang dimilikinya, namun mungkin saja ia layak mendapat pembelaan.

Kasus pertama yang diterapkan Camplin adalah Newell (1980) 71 Cr App R 331. Terdakwa, seorang pecandu alkohol kronis selama 10 tahun, telah ditinggalkan oleh istrinya,

dan dia mencoba untuk bunuh diri. Perasaan depresinya terus berlanjut. Beberapa hari kemudian dia minum lagi dan juga memakai obat-obatan. Seorang teman berbicara meremehkan mantan kekasihnya dan melontarkan saran homoseksual. Terdakwa menanggapi dengan mengambil asbak tebal dan memukul kepalanya lebih dari 20 kali, sehingga membunuhnya. Pengadilan Banding memutuskan, pertama, bahwa ketika menerapkan tes orang yang berakal sehat, para juri harus berpedoman pada reaksi individu dan kolektif mereka sendiri terhadap anggapan bahwa orang yang berakal sehat tidak mungkin bereaksi dengan cara tertentu; kedua, ciri-ciri yang dipertimbangkan dalam Camplin harus mempunyai tingkat kelanggengan yang cukup agar dapat dianggap sebagai bagian dari kepribadian terdakwa, misalnya. 'kualitas mental', jenis kelamin, agama, dan etnis, serta fakta bahwa terdakwa kecanduan alkohol. Menurut pengadilan, karakteristik tersebut harus menjadikan terdakwa 'orang yang berbeda dari umat manusia pada umumnya'. Fakta bahwa terdakwa mabuk, diberi obat-obatan dan depresi tidaklah cukup. Diktum ini sekarang pastilah salah jika dilihat dari pandangan Morhall yang menekankan fakta bahwa orang yang berakal sehat adalah orang biasa dan oleh karena itu tidak berbeda dengan orang biasa. Mengendus lem di Morhall adalah karakteristik yang dapat diperhitungkan ketika menentukan dampak ejekan yang mungkin ditimbulkan terhadap orang biasa yang berakal sehat karena provokasi akan lebih berdampak pada pengguna pelarut daripada yang tidak mengendus lem. Ejekan itu ditujukan pada ciri-ciri mengendus lem. Sindrom wanita babak belur mungkin termasuk dalam kelas satu. Sesuatu yang bersifat sementara seperti kecenderungan bunuh diri sementara dan kelelahan yang disebabkan oleh obat-obatan dan alkohol dalam jangka waktu singkat tidak relevan, menurut Newell. Terakhir, harus ada hubungan sebab akibat antara karakteristik tertentu dan sifat provokasi. Faktanya, tidak ada fakta seperti itu di Newell. Alkoholisme merupakan salah satu ciri yang mungkin terjadi namun provokasi dari korban tidak ditujukan padanya. Di Morhall, House of Lords mengklarifikasi undang-undang tersebut dan kini tidak ada keraguan bahwa kecanduan, seperti alkohol, dapat menjadi karakteristik yang relevan.

Persyaratan bahwa provokasi harus diarahkan pada karakteristik yang relevan dari terdakwa telah dikritik dengan alasan bahwa hal tersebut mempersulit penerapan uji orang yang masuk akal, namun prinsipnya masuk akal: untuk mengatakan bahwa terdakwa dalam Raney, di atas, adalah 'tak berkaki' mungkin memprovokasi tetapi fakta bahwa dia memiliki satu kaki tidak relevan jika dia diejek mengenai warna kulitnya. Pengadilan tidak mengatakan bahwa alkoholisme kronis dapat atau tidak dapat menjadi suatu karakteristik. Faktanya adalah bahwa penyakit itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata yang memprovokasi dia. Pengadilan menolak izin untuk mengajukan banding. Hukum sudah berjalan.

Keadaan fisik dan mental sementara seperti impotensi dapat diperhitungkan. Lord Goff di Morhall dengan tegas mengatakan 'beberapa kondisi fisik (seperti eksim) mungkin bersifat sementara namun pasti dapat diperhitungkan dalam subjek ejekan'. Depresi yang dialami Smith sendiri bersifat sementara. Oleh karena itu, Newell tidak lagi benar dalam masalah ini.

Di Camplin sendiri, Lord Simon menyatakan bahwa penderitaan seorang terdakwa perempuan yang menderita PMT, sedang hamil atau menjalani menopause adalah ciri-ciri yang mungkin dimiliki oleh orang yang berakal sehat. Ini bukanlah ciri-ciri yang luar biasa, juga bukan ciri khas terdakwa tertentu. Pengadilan Banding di Ahluwalia, di atas, menolak untuk mempertimbangkan anggapan pemohon bahwa ia mempunyai karakteristik 'ketidakberdayaan yang dipelajari' yang merupakan bagian dari sindrom wanita yang babak belur karena tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Posisinya mungkin akan berbeda jika bukti-bukti tersebut dikemukakan. Sensitivitasnya yang meningkat terhadap perilaku korban yang disebabkan oleh sindrom tersebut akan menjadi karakteristik Camplin dan pemukulan akan menjadi bagian dari konteksnya. Lord Taylor CJ menerapkan kata-kata North J dalam kasus McGregor [1962] NZLR 1069 di Selandia Baru seperti yang telah dilakukan Pengadilan Banding sebelumnya di Newell. Meskipun terdakwa telah dianiaya dengan kejam oleh suaminya, tidak ada bukti bahwa dia 'dikucilkan atau dibedakan dari [perempuan] biasa di masyarakat'. Oleh karena itu, permohonannya gagal. Namun demikian, pengadilan tidak sepenuhnya mengesampingkan situasi di mana terdakwa dapat mengandalkan sindrom wanita yang babak belur. Permohonan terdakwa atas berkurangnya tanggung jawab sulit disamakan dengan pembelaan utama, yaitu provokasi. Pembelaan terakhir dalam kasusnya sebagian didasarkan pada pendapatnya bahwa tanggapannya terhadap perilaku korban adalah wajar, sedangkan berkurangnya tanggung jawab tidak didasarkan pada kewajaran. (Memang di AS sindrom ini telah digunakan oleh anak-anak yang dianiaya dan pecinta homoseksual. Di Inggris bukti 'sindrom suami yang babak belur' ditunjukkan dalam Irons (1995) 16 Cr App R (S) 46.) Kesulitan dengan sindrom ini adalah bahwa tidak semua perempuan korban kekerasan menderita penyakit ini sehingga mereka yang tidak termasuk dalam definisi yang diusulkan tidak dapat mengandalkannya, meskipun harus dikatakan bahwa definisi tersebut hanyalah definisi yang berfungsi dan bersifat sindrom (seperti: gangguan stres pasca trauma) yang tidak semua calon penderitanya menderita penyakit tersebut. Definisi AS mungkin tidak sama dengan definisi Inggris. Salah satu kritik terhadap sindrom ini dari sudut pandang hukum Inggris adalah bahwa mungkin sulit untuk membayangkan laki-laki yang mati mengarahkan serangan gencarnya pada karakteristik ini, tetapi setelah Camplin, Morhall dan Smith, masalah ini menjadi kurang relevan dibandingkan sebelumnya.

Disarankan agar aturan yang berlaku adalah apakah karakteristik tersebut dapat membenarkan tindakan fatal yang dilakukan terdakwa. Kontrol terdakwa atas reaksinya mungkin berkurang dibandingkan dengan kontrol orang yang berakal sehat melalui sindrom tersebut. Para pendukung perempuan yang mengalami kekerasan berargumentasi bahwa sindrom perempuan yang babak belur mengubah perempuan tersebut menjadi orang yang tidak normal, dan membuat mereka menjadi medis. Di Humphreys, terdakwa, yang memiliki riwayat menyayat pergelangan tangannya untuk mendapatkan perhatian, membunuh korban yang tinggal serumah dengannya. Dia mengatakan kepada putranya dan dua temannya: 'Kita akan baik-baik saja untuk gang bang malam ini', dan dia memberitahunya pada malam yang sama ketika dia tiba di rumah dan mengetahui bahwa dia telah menyayat

lagi pergelangan tangannya yang tidak dia lakukan. pekerjaan yang sangat bagus dari percobaan bunuh dirinya. Dia segera menusuknya dengan pisau dapur. Pengadilan menyatakan bahwa ketidakdewasaan dan sifat mencari perhatiannya adalah karakteristik Camplin dan bahwa ejekan diarahkan pada aspek abnormal dari kepribadiannya.

Dua kasus yang bertolak belakang dengan kasus di atas adalah Roberts [1990] Crim LR 123 dan Ali [1989] Crim LR 736. Pada kasus sebelumnya, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa berdasarkan fakta, orang yang berakal sehat tersebut berusia 23 tahun, menderita ketulian tingkat tinggi, dan mengakibatkan gangguan bicara. Namun, fakta bahwa ia bereaksi dengan ledakan kekerasan yang tidak masuk akal (yang merupakan bagian dari rasa frustrasinya karena menjadi seorang bisu-tuli) bukanlah ciri orang biasa karena rangsangan harus diabaikan oleh juri. Orang bisu-tuli tidak serta merta bereaksi keras ketika diejek tentang kondisinya. Dalam kasus terakhir, korban menangkap terdakwa, berusia 20 tahun, di sebuah diskotik dan memukulnya hingga jatuh ke tanah. Terdakwa menikamnya hingga tewas. Pengadilan Banding memutuskan, mengikuti Newell, bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara usia terdakwa dan provokasi. Oleh karena itu, usianya tidak relevan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, berdasarkan fakta, bukan bagaimana reaksi orang yang berakal sehat berusia 20 tahun, melainkan bagaimana reaksi orang yang berakal sehat, katakanlah, berusia 35 tahun? Jenis kelaminnya juga tidak relevan. Tidak ada juri yang beralasan yang dapat mempertimbangkan bahwa usia atau jenis kelamin mempengaruhi perilakunya.

Kewibawaan kasus Newell, Dryden dan Thornton di Inggris (No. 2) sehubungan dengan karakteristik mental dirusak oleh nasihat Dewan Penasihat dalam *Luc Thiet Thuan v R* [1997] AC 131. Hakim pengadilan tidak mengacu pada fakta tersebut bahwa pemohon mengalami kerusakan otak yang menyebabkan kurang pengendalian diri. Lord Goff, menyampaikan pendapat mayoritas, merujuk pada Camplin dan mengatakan bahwa seorang terdakwa diberi kekuatan pengendalian diri yang diharapkan dari orang yang berakal sehat dengan usia dan jenis kelamin yang sama seperti dia. 'Tetapi merupakan pertanyaan yang sama sekali berbeda apakah kelemahan mental terdakwa yang melemahkan kemampuan pengendalian dirinya harus diperhitungkan; dan memang sulit untuk melihat bagaimana hal ini dapat konsisten jika seseorang mempunyai kekuatan pengendalian diri seperti orang biasa.' Oleh karena itu, 'tidak ada dasar yang mendasari kelemahan mental di pihak terdakwa yang memiliki akibat dari berkurangnya kekuatan pengendalian diri di bawah apa yang diharapkan dari orang biasa, dengan demikian, dapat dikaitkan dengan orang biasa. . .'. Namun, berdasarkan penerapan Camplin dan Morhall, 'kelemahan mental terdakwa, jika dirinya menjadi sasaran ejekan dari almarhum, dapat dianggap sebagai tingkat keparahan provokasi sebagaimana diterapkan pada terdakwa'. Mayoritas berpendapat bahwa menerima bahwa kekuatan pengendalian diri orang yang berakal sehat berkurang karena ketidakseimbangan mental berarti hukum berkurangnya tanggung jawab harus dimasukkan ke dalam hukum provokasi. Hasil seperti itu tidak diinginkan oleh Parlemen. Lord Goff menerima bahwa provokasi dapat bersifat kumulatif tetapi tidak menyatakan pendapatnya mengenai dampak provokasi kumulatif terhadap sindrom orang yang dipukuli. Salah satu

kewenangannya adalah meskipun kasus ini merupakan kasus Dewan Penasihat, hanya terdapat satu Penguasa Hukum dalam mayoritas kasus; Penguasa Hukum lainnya di sana merupakan minoritas. Bukan berarti mayoritasnya terdiri dari empat Penguasa Hukum seperti yang kadang-kadang terjadi. Pengadilan Inggris terus menerapkan otoritas Pengadilan Banding, yang mengikat mereka, sedangkan saran dari Dewan Penasihat hanya bersifat persuasif: Campbell [1997] 1 Cr App R 199 dan Parker [1997] Crim LR 760 (sebuah kasus di mana alkoholisme telah menyebabkan kerusakan otak). House of Lords di Smith [2001] 1 AC 146, seperti yang telah kita lihat, menolak alasan di balik Luc Thiet Thuan di atas. Seperti yang dikatakan Lord Hoffmann dalam Smith, juri harus menyelidiki apakah 'perilaku terdakwa . . . diukur sampai pada standar pengendalian diri yang seharusnya diharapkan darinya'. Uji subjektivitas ('tentang dia') bukanlah yang dimaksudkan oleh Parlemen. Namun, seperti yang telah kita lihat, nasib Luc dipulihkan oleh Holley.

#### **(h) Tes orang biasa**

Lord Goff dalam Morhall mengatakan bahwa ujian orang yang berakal sehat dalam provokasi tidak sama dengan ujian melawan hukum. Itu tidak berkaitan dengan perkiraan yang masuk akal dan perawatan yang wajar.

Fungsi tes ini hanya untuk memperkenalkan, sebagai sebuah kebijakan, suatu standar pengendalian diri yang harus dipatuhi jika provokasi ingin ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU Tahun 1957 yang mengatur juri hanya dengan mengacu pada orang hipotetis yang memiliki kekuatan pengendalian diri seperti yang diharapkan dari orang biasa dengan usia dan jenis kelamin terdakwa tetapi dalam hal lain memiliki karakteristik terdakwa yang menurut mereka akan mempengaruhi beratnya provokasi. untuk dia . . .

Lord Goff di Morhall berbicara tentang orang biasa, bukan orang yang berakal sehat atau orang yang berakal sehat, tetapi di Smith House of Lords, mungkin tanpa memperhatikan maksudnya, kembali ke 'orang yang berakal sehat', yang bagaimanapun juga adalah apa yang dikatakan undang-undang. Hal yang ingin disampaikan oleh Lord Goff adalah bahwa dalam paragraf 3 'orang yang berakal sehat' bukanlah seorang teladan, orang yang patut dicontoh, melainkan orang biasa yang mungkin kecanduan obat-obatan.

#### **Ringkasan undang-undang saat ini**

Dewan Studi Yudisial mengeluarkan Petunjuk Spesimen tentang Provokasi pada tahun 2003. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan instruksi 'Pengadilan Banding – bukti' kepada hakim setelah Smith. Ayat (iv) antara lain berbunyi:

[juri] yang memutuskan apakah hilangnya kendali diri [terdakwa] cukup dapat dimaafkan untuk mengurangi pelanggaran dari pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Saat memutuskan hal ini, ingatlah bahwa undang-undang mengharap orang untuk mengendalikan emosi mereka. Jika seseorang memiliki sifat mudah berubah, mudah tersinggung, atau penuh kekerasan (atau sedang mabuk), ia tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan. Namun jika tidak, terserah Anda untuk memutuskan standar perilaku apa yang pantas, tingkat kontrol yang diharapkan masyarakat terhadap [terdakwa],

dan apa hasil adil dari kasus tersebut. Anda harus mempertimbangkan sifat manusia dan kekuatan emosi.

Setelah Holley, hukum kembali ke hukum seperti yang dinyatakan dalam Camplin dan karakteristik terdakwa relevan dengan beratnya ejekan tetapi tidak dengan potensi hilangnya kendali diri. Arahan spesimen yang direvisi sedang ditunggu. Namun, yang masih dikecualikan adalah cacat kepribadian seperti rangsangan, sifat garang, dan 'sifat meledak-ledak' (seperti dalam Humphreys) serta keracunan. Memang benar, ada dukungan untuk menghilangkan referensi ke orang yang berakal sehat.

Pengadilan Banding menegaskan dalam James [2006] 1 All ER 759 bahwa Holley telah menolak Smith meskipun Holley menjadi nasihat dari Dewan Penasihat dan Smith menjadi keputusan Lords. Fakta bahwa James terdiri dari bangku beranggotakan lima orang menekankan otoritasnya. Fakta bahwa Dewan Penasihat di Holley terdiri dari para Penguasa Hukum juga mempunyai efek yang sama. Untuk kasus yang menerapkan Holley lihat Mohammed [2005] EWCA Crim 1880, Van Dongen [2005] 2 Cr App R 632 (CA) dan Shickle [2005] EWCA Crim 1881.

#### **Apa fungsi hakim dan juri?**

Sejak Undang-undang Pembunuhan tahun 1957, hal-hal yang sebelumnya merupakan aturan hukum menjadi faktornya. Misalnya, terdakwa kini mempunyai pembelaan atas provokasi meskipun reaksinya tidak sebanding dengan serangan tersebut. Apa yang tadinya merupakan bagian dari fungsi hakim menjadi persoalan bagi juri. Seperti yang dikatakan Lord Diplock dalam Camplin [1978] AC 705:

Sebelum Undang-Undang tahun 1957, terdapat kondisi yang menjadi preseden: tindakan almarhum harus merupakan tindakan yang menurut hukum dapat menimbulkan provokasi. DPR yang diadakan di Mancini Bagian 3 menghapuskan semua aturan sebelumnya tentang apa yang bisa atau tidak bisa menjadi provokasi.

Provokasi mungkin sah; hal ini mungkin disebabkan oleh diri sendiri; mungkin ada waktu untuk menenangkan diri, meskipun kasus-kasus baru-baru ini seperti Thornton tampaknya mengubah faktor ini menjadi aturan hukum; dan seterusnya. Yang harus dilakukan oleh hakim dalam pendekatan ini adalah memberi instruksi kepada juri bahwa terdakwa pasti telah kehilangan kendali diri (yang tidak dialaminya, misalnya, di Thornton) dan bahwa ia akan diadili berdasarkan orang yang berakal sehat. karakteristik yang relevan di bawah Camplin dan keturunannya. Argumen yang menentang penafsiran Lord Diplock terhadap pasal 3 adalah bahwa pada tahun 1957 Parlemen bermaksud dan memang mengubah undang-undang tersebut hanya dalam cara-cara tertentu. Hal ini tidak mengubah aturan common law tentang menyerahkan bukti kepada juri.

Hal-hal yang tersisa ini memerlukan beberapa analisis. Provokasi yang pertama adalah apakah terdakwa benar-benar terprovokasi hingga kehilangan kendali diri. Bolehkah hakim menarik masalah ini dari juri dengan alasan bahwa tidak ada juri yang dapat mengetahui bahwa ia telah melakukan hal tersebut? Hukum tampaknya telah diselesaikan oleh Whitfield (1976) 63 Cr App R 39 dan Camplin (atas): jika ada bukti provokasi, harus diserahkan kepada juri, tidak peduli seberapa tipis bukti tersebut dan tidak peduli apakah

hakim yakin bahwa juri yang beralasan tidak akan menyimpulkan bahwa terdakwa telah terprovokasi. Namun akhir-akhir ini, nampaknya ada kemunduran dari usulan tersebut.

Dalam kasus Whitfield, terdakwa membunuh istri dan adik iparnya setelah bertengkar. Dia mengatakan bahwa istrinya telah mengatakan kepadanya bahwa anaknya bukan anaknya, dan ketika dia mengatakan akan bunuh diri, istrinya berkata: 'lihat apakah saya peduli'. Buktinya sulit untuk diikuti. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hakim pengadilan salah jika menarik kembali permasalahan tersebut dengan dasar bahwa tidak ada juri yang dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah terprovokasi. Dalam Jones [1987] Crim LR 701 dan Stewart [1995] 4 All ER 999, pengadilan yang sama menetapkan bahwa harus ada arahan penuh dalam hukum jika terdapat provokasi berdasarkan fakta. Arahan mengenai provokasi harus diberikan, bahkan jika penasihat hukum menolak: Burgess [1995] Crim LR 425 (CA). Dalam Rossiter (1992) 95 Cr App R 326 terdakwa, seorang istri yang dipukuli, membunuh suaminya, menikamnya dalam-dalam sebanyak dua kali dan secara dangkal sebanyak 17 kali. Meskipun pembelaan belum diajukan, Pengadilan Tinggi membatalkan hukuman atas pembunuhan dan mengganti hukuman tersebut dengan pembunuhan tidak berencana dengan dasar bahwa hakim seharusnya mengajukan pembelaan kepada juri karena terdapat bukti yang jelas mengenai hal tersebut. Dia mungkin diserang dengan rolling pin, setengah dicekik dan diserang dengan blok mitra. Dalam beberapa kasus seperti Johnson (1989) 89 Cr App R 148 Pengadilan Tinggi telah menyetujui Cascoe (1970) 54 Cr App R 401:

*Entah persoalan itu diangkat di persidangan atau tidak, bila ada bukti-bukti yang dapat mengarahkan hakim untuk mencari provokasi, maka tugas Pengadilan menyerahkan persoalan itu kepada hakim.*

Prinsip ini berlaku meskipun, sebagaimana dikatakan dalam Cascoe sendiri, buktinya 'sangat sedikit'. Lord Diplock menyetujui prinsip ini di Camplin, seperti yang dilakukan Pengadilan Banding dalam kasus Newell kedua [1989] Crim LR 906. Oleh karena itu, nampaknya, meskipun satu-satunya bukti adalah bukti milik terdakwa, masalah kehilangan diri kendali ada di tangan juri. Aturan ini berlaku meskipun di Newell terdakwa tidak berusaha untuk melakukan provokasi, dimana pembelaannya merupakan tanggung jawab yang berkurang seperti dalam Cox [1995] 2 Cr App R 513 (CA), dimana pembelaan terdakwa adalah bahwa ia berusaha untuk melakukan provokasi. melarikan diri dari almarhum dan kematiannya adalah kecelakaan seperti dalam Dhillon [1997] 2 Cr App R 106 (CA) atau seperti dalam Sawyer [1989] Crim LR 906 (CA) di mana terdakwa mengandalkan pertahanan diri. Pembela dapat berusaha untuk tidak mengemukakan bukti adanya provokasi, karena khawatir hal tersebut akan melemahkan pembelaan utama, namun hakim harus memberikan instruksi kepada juri mengenai adanya provokasi. Apabila terdapat bukti adanya provokasi, maka hal tersebut harus diserahkan kepada juri, dan peraturan ini berlaku bahkan ketika seperti dalam kasus Sawyer dan Stewart, dimana terdakwa menyatakan bahwa kematian istrinya adalah sebuah kecelakaan, provokasi tersebut tidak sejalan dengan pembelaan yang mana terdakwa berusaha untuk mengandalkan. Sekalipun terdakwa berpendapat bahwa ia tidak

menyebabkan kematian korban, provokasi harus diserahkan kepada juri, asalkan ada bukti yang dapat digunakan oleh juri yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi provokasi, meskipun hakim tidak yakin bahwa hal tersebut telah terjadi. tidak ada orang yang berakal sehat yang akan memberikan tanggapan seperti yang dilakukan terdakwa: Cambridge [1994] 2 All ER 760 (CA). Faktanya, permasalahan ini harus diserahkan kepada juri, meskipun ada kemungkinan temuan provokasi tidak sejalan dengan pembelaan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menyebabkan kematian korban. Newell melangkah lebih jauh. Provokasi harus diserahkan kepada juri jika terdapat bukti, bahkan ketika terdakwa mengatakan dia tidak hadir di lokasi pembunuhan. Ada tugas penasihat hukum untuk memberi tahu hakim tentang perlunya mengarahkan juri untuk melakukan provokasi ketika ada bukti bahwa terdakwa kehilangan kendali diri: Cox. Arahan mengenai provokasi harus diberikan jika fakta-fakta memang memunculkan hal tersebut, bahkan jika baik jaksa penuntut maupun pembela berpendapat bahwa satu hal tidak diperlukan: Dhillon. Suatu hukuman akan dibatalkan jika, pada tingkat pertama, pembela mengesampingkan ketergantungan pada provokasi jika terdapat bukti mengenai hal tersebut: McDonald [2004] EWCA Crim 401.

Namun, jika tidak ada bukti provokasi sama sekali, isu tersebut harus ditarik dari juri: Robinson [1965] Crim LR 491 (CA) dan Dryden, meskipun menurut pandangan penulis setidaknya terdapat sedikit bukti. dalam kasus terakhir terdakwa kehilangan kendali diri. Otoritas terkemuka adalah Cocker [1989] Crim LR 740. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa hakim berhak menarik permasalahan tersebut dari juri jika terdapat bukti bahwa terdakwa sengaja membekap istrinya. Dia menyerah pada permohonan istrinya untuk membunuhnya karena istrinya menderita penyakit wasir yang tidak dapat disembuhkan. Fakta bahwa dia tidak bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya tidak berarti bahwa dia telah kehilangan kendali dirinya pada kesempatan ini, melainkan dia telah kehilangan pengendalian diri. Lord Lane CJ berkata: 'Ini hampir . . . kebalikan dari provokasi. Itu adalah pemberiannya pada permohonan dan aktingnya. . . sempurna dalam pengendalian diri. . . , betapapun buruknya makna tindakan itu.' Ada kasus serupa seperti Gilbert (1978) 66 Cr App R 237 (CA), namun Cocker mendapat kritik, sebagian karena jika terdakwa dalam Cocker mengendalikan miliknya tindakannya, mengapa terdakwa di Steane, yang ditangani di atas dengan niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya, tidak juga memegang kendali dan karena itu bersalah? Mungkin pertahanan sebenarnya dalam diri Cocker adalah berkurangnya tanggung jawab. Cocker juga menunjukkan sifat subjektif dari anggota tubuh pertama. Tidak menjadi masalah jika ada orang yang berakal sehat yang mungkin telah membunuh sang istri karena permohonannya – pertanyaannya adalah apakah terdakwa ini, yang tiba-tiba dan untuk sementara waktu kehilangan kendali, membunuh korbannya. Cocker menunjukkan satu batasan pada kebijaksanaan juri. Hal lainnya dijelaskan oleh House of Lords dalam Acott [1997] 1 WLR 306. Provokasi harus berupa sesuatu yang dikatakan atau dilakukan (atau keduanya). Jika hilangnya kendali diri tidak dapat disebabkan oleh salah satu (atau kedua-duanya) penyebab di atas, maka pembelaan terhadap provokasi tidak relevan. Lord Steyn mengatakan bahwa jika 'bahan yang tersedia tidak mencukupi bagi juri untuk

menyimpulkan bahwa ada kemungkinan yang masuk akal bahwa terdapat tindakan provokasi tertentu yang mengakibatkan hilangnya kendali diri, maka tidak ada masalah provokasi yang perlu dipertimbangkan oleh juri'. . Contohnya adalah ketika terdakwa membunuh dalam keadaan marah dan ledakan kemarahannya tidak disebabkan oleh faktor eksternal. Lord Steyn misalnya 'ketakutan, panik, sifat mudah marah atau . . . lalu lintas melambat karena salju'. Acott diterapkan dalam Marks, faktanya dinyatakan pada awal bagian provokasi di atas. Korban tidak berbuat atau berkata apa pun yang menyebabkan terdakwa kehilangan kendali diri. Harus ada bukti bahwa sesuatu telah dikatakan atau dilakukan. Kasus yang lebih baru adalah Miao [2003] EWCA Crim 3486.

Terdakwa mengaku membunuh rekannya. Dia berpendapat bahwa dia telah menuduhnya berselingkuh dan telah memukulnya. Dia mengatakan bahwa untuk menghentikan teriaknya, dia menutup mulutnya dengan tangannya dan ketika dia menggigit tangannya, dia menaruhnya di tenggorokannya. Hakim pengadilan menemukan bahwa bukti provokasi sangat minim dan terdakwa dihukum karena pembunuhan. Pengadilan Banding menerapkan Acott dan menguatkan keputusan hakim pengadilan. Meskipun ada bukti tindakan yang memprovokasi, tidak ada bukti bahwa dia kehilangan kendali diri. Pengadilan memutuskan, dengan menggunakan kata-kata Lord Steyn dalam Acott, bahwa 'kemungkinan spekulatif' untuk melakukan provokasi tidak cukup untuk menyerahkan masalah ini kepada juri. Perlu dicatat bahwa jika terdapat bukti hilangnya kendali diri karena perkataan atau tindakan, atau keduanya, aturan di Whitfield dan Camplin berlaku dengan kekuatan penuh.

Bagaimana dengan isu kedua, apakah orang yang berakal sehat akan terprovokasi? Sebelum Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, hakim dapat memutuskan bahwa bukti yang ada tidak dapat memancing orang yang berakal sehat untuk bereaksi seperti yang dilakukan terdakwa. Undang-undang tahun 1957 secara khusus membatalkan undang-undang tersebut: 'Pertanyaan apakah provokasi cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan, diserahkan kepada keputusan juri. . .' Jika konfirmasi diperlukan, Dewan Penasihat dalam kasus Phillips v R [1969] 2 AC 130 dan House of Lords di Camplin (atas) memutuskan bahwa hal tersebut merupakan hukum yang berlaku. Panitia Revisi Hukum Pidana, Laporan Keempat Belas, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, merekomendasikan penghapusan aturan bahwa hakim tidak dapat menarik kembali persoalan tersebut dari juri dengan alasan tidak ada bukti yang dapat dipegang oleh juri. bahwa provokasi tersebut cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan seperti yang dilakukan terdakwa.

Dampak dari pergeseran dari undang-undang ke fakta, dari pencabutan persoalan hingga menyerahkannya kepada juri, berarti bahwa peran hakim menjadi sempit, lebih sempit dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bisa jadi karena juri tidak bisa dikontrol sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelum tahun 1957, maka bisa saja ada putusan yang tidak konsisten. Ringkasan satu kalimat dari bagian ini adalah: jika ada bukti provokasi, pembelaan harus diserahkan kepada juri.

Meskipun jarang, Kerajaan dapat menerima bahwa terdakwa mempunyai pembelaan atas provokasi: Gopal (1995) *The Independent*, 25 April (CCC).

Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, pasal 3, membalikkan undang-undang sebelumnya dengan menetapkan bahwa provokasi dapat dilakukan dengan kata-kata. Hal ini juga menghilangkan kewenangan hakim untuk memutuskan bahwa orang yang berakal sehat tidak akan terprovokasi. Untuk beberapa waktu setelah Undang-undang tersebut, tidak ada kepastian apakah fakta apakah terdakwa melakukan tindakan pembalasan seperti yang dilakukan oleh orang yang wajar merupakan urusan hakim atau juri. Aturan hubungan yang masuk akal ini bisa saja bertahan karena undang-undang menyatakan 'lakukan apa yang dia lakukan' atau karena provokasi tidak didefinisikan dalam undang-undang, kecuali bahwa undang-undang tersebut memuat kata-kata. Argumennya adalah karena provokasi mengandung makna hukum umum, definisi tersebut mencakup aturan proporsionalitas, dan oleh karena itu aturan tersebut dipertahankan. Argumen ini didukung oleh penafsiran 'lakukan apa yang dia lakukan' yang mencakup seluruh rangkaian kejadian, yaitu 'membunuh dengan cara dia membunuh'. Dengan pendekatan ini, aturan tersebut mungkin dapat bertahan sebagai sebuah masalah hukum. Argumen sebaliknya adalah bahwa pasal 3 mengizinkan juri untuk menentukan berdasarkan bukti apakah orang yang berakal sehat akan melakukan seperti yang dilakukan terdakwa. Hakim seharusnya menyatakan hukum tetapi menyerahkan kesimpulan yang diambil dari bukti kepada juri. Pengadilan Banding menerima dalam *Walker* [1969] 1 WLR 311 bahwa Undang-undang tersebut membatalkan *Mancini v DPP* [1942] AC 1 dalam hal ini dan pendapat tersebut telah diterima. Bahwa pendapat tersebut tidak sejalan dengan apa yang diusulkan oleh Royal Commission on Capital Punishment, Cmd 8932, 1953, Laporan yang menjadi dasar Undang-undang tahun 1957, atau dengan apa yang dianggap dilakukan oleh anggota parlemen yang memperdebatkan RUU Pembunuhan. , ditunjukkan dengan baik oleh P. English 'Apa yang DID Bagian 3 lakukan terhadap hukum provokasi?' [1970] Crim LR 249. Ia menunjukkan bahwa Parlemen hanya ingin mengubah dua hal yang disebutkan di awal bagian ini. Pengadilan Banding di Thornton, Ahluwalia dan Richens menolak argumen bahwa pasal 3 memberikan definisi tersendiri mengenai provokasi. Di Ahluwalia, pengadilan menyatakan bahwa: 'pasal 3 Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957 tidak memberikan definisi umum atau baru mengenai provokasi yang tetap menjadi hukum umum dan bukan pembelaan menurut undang-undang'. Dalam pendekatan ini definisi (parsial) dalam Duffy tetap merupakan hukum yang baik.

Tentu saja Parlemen tidak bermaksud mengubah undang-undang tersebut seperti yang dilakukan *Camplin* dan *Smith*. The Lords in *Camplin* menyatakan bahwa Undang-Undang tahun 1957 melemahkan pengujian di *Bedder* (di atas) bahwa orang yang berakal sehat tidak mengetahui sifat-sifat terdakwa. Lord Diplock berkata:

Hal ini akan melemahkan upaya mitigasi terhadap kerasnya hukum umum yang berlaku sebelumnya dalam mengesampingkan provokasi verbal. . . jika juri tidak dapat mempertimbangkan semua faktor yang menurut mereka akan mempengaruhi beratnya ejekan dan hinaan ketika diterapkan pada orang yang dituju.

Holley mengembalikan hukum mengenai atribut yang harus diatribusikan kepada orang yang berakal sehat dengan yang ditetapkan di Camplin.

### 2.3 PEMBARUAN

Pidato Lord Hoffmann dalam Smith sangat tepat: '. . . mustahil untuk membaca sejumlah literatur modern mengenai provokasi tanpa sampai pada kesimpulan bahwa konsep tersebut memiliki kelemahan logis dan moral yang serius'. Argumen utama yang menjadikan provokasi sebagai pembelaan terhadap pembunuhan adalah, secara moral, pembunuhan yang diprovokasi tidaklah seserius pembunuhan yang tidak diprovokasi. Namun demikian, kritik keras telah dilontarkan terhadap pertahanan dan terdapat beberapa usulan reformasi.

- (a) Ada seruan untuk penghapusan hukuman wajib seumur hidup untuk pembunuhan, misalnya, oleh Lord Lane CJ pada tahun 1991. Jika usulan tersebut diadopsi, maka tidak diperlukan pembelaan khusus atas provokasi, yang akan menjadi faktor dalam menjatuhkan hukuman karena merupakan kejahatan selain pembunuhan. Sebaliknya, jika pembunuhan terus dianggap sebagai kejahatan paling keji, yang tingkat keparahannya ditandai dengan hukuman wajib, maka provokasi akan tetap menjadi pembelaan yang berguna. Mungkin hal ini dapat diperluas ke semua pembunuhan yang 'panasnya nafsu'. Model KUHP AS, pasal 2.01(3)(b), mengecualikan terdakwa yang melakukan pembunuhan di bawah pengaruh 'gangguan mental atau emosional yang ekstrem dan terdapat penjelasan atau alasan yang masuk akal'.
- (b) Kadang-kadang 'bagian' pertahanan yang obyektif dikritik karena tidak diperlukan. Orang yang berakal sehat tidaklah garang. Jika orang yang garang membunuh, sifat garangnya tidak dipertimbangkan, namun sifat itulah yang menjadi alasan mengapa dia membunuh padahal orang lain tidak mau melakukannya. Andrew Ashworth mengemukakan pandangan sebaliknya dalam 'The Doctrine of Provocation' (1976) 35 CLJ 292 at 319: penghapusan uji nalar akan berarti bahwa setiap penghinaan sepele yang menyebabkan hilangnya kesabaran bisa menjadi provokasi. Jika tidak, orang yang mudah marah akan lepas dari tanggung jawab. Murphy J, yang berbeda pendapat dalam *Moffa v R* (1977) 13 Aust LR 225, berpendapat sebaliknya dengan pandangan Ashworth:

*[m]banyak penolakan terhadap penolakan tes obyektif didasarkan pada asumsi bahwa hal ini akan merusak tatanan sosial dan merendahkan nilai kehidupan manusia. Hal ini mudah diabaikan. . . bahwa pembelaannya hanyalah pembunuhan, dan keberhasilannya menghasilkan hukuman atas pembunuhan tidak berencana.*

Dia menambahkan bahwa:

*semakin heterogen masyarakat kita, semakin tidak tepat tes tersebut. Perilaku dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, asal etnis, iklim dan kondisi*

*kehidupan lainnya, bioritme, pendidikan, pekerjaan dan, yang terpenting, perbedaan individu. Adalah mustahil untuk membentuk [orang] yang berakal atau biasa-biasa saja.*

Lihat juga kasus *The People v MacEoin* di Irlandia (1978) 112 ILTR 53 (CA). Alasan tes objektif dikemukakan oleh Lord Goff di Morhall. 'Fungsi tes ini hanya untuk memperkenalkan, sebagai suatu kebijakan, suatu standar pengendalian diri yang harus dipatuhi jika provokasi ingin ditetapkan dalam undang-undang.' Oleh karena itu, jika ada perubahan kebijakan, tes ini dapat dimodifikasi. atau bahkan ditinggalkan.

- (c) Komisi Hukum menyusun KUHP, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989, pasal 58, akan dituangkan dalam undang-undang UU Tahun 1957 dan kasus-kasus berikutnya. Seseorang yang, kecuali untuk bagian ini, bersalah atas pembunuhan tidak bersalah atas pembunuhan jika –
- i. ia bertindak ketika diprovokasi (baik oleh perbuatan yang dilakukan atau perkataan atau kedua-duanya dan baik oleh orang yang meninggal atau oleh orang lain) sehingga kehilangan kendali dirinya; Dan
  - ii. provokasi tersebut, dalam semua keadaan (termasuk setiap karakteristik pribadinya yang mempengaruhi beratnya), merupakan alasan yang cukup untuk hilangnya pengendalian diri.
  - iii. Klausul 55 menyatakan bahwa pembelaan atas provokasi mengakibatkan hukuman atas pembunuhan tidak disengaja. Komentar (paragraf 14.18) pada pasal 58 tidak terlalu membantu tetapi komentar ini mencatat bahwa jenis karakteristik yang sama mungkin relevan dengan provokasi seperti yang berkaitan dengan tekanan karena ancaman atau tekanan keadaan. Siswa harus bersyukur! Klausul tersebut akan menghilangkan rujukan pada orang yang berakal sehat atau orang biasa, namun juri tetap harus menggunakan akal moral mereka: apakah keadaan sedemikian rupa sehingga terdakwa tidak pantas untuk dihukum karena pembunuhan? Tampaknya ini adalah posisi yang dicapai Smith. Hal ini juga menghilangkan referensi tentang hilangnya kendali diri secara tiba-tiba dan 'melakukan apa yang dia lakukan' (ditemukan di bagian 3), yang merupakan sebuah kelangsungan hidup di era ketika pembunuhan harus dilakukan secara proporsional dengan provokasi. Klausul 58 didasarkan pada rekomendasi Panitia Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Terhadap Orang Cmnd 7844, 1980. Panitia berkomentar (pada pasal 35): 'Rumusan ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan undang-undang yang ada saat ini karena tidak mengacu pada gagasan yang sepenuhnya bersifat nosional. "orang yang berakal sehat", mengarahkan perhatian juri pada apa yang mereka anggap masuk akal – yang selalu menjadi pertanyaan sebenarnya.'
- (d) Pada tahun 1993, Komite Dalam Negeri menyerukan peninjauan kembali undang-undang pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana untuk memperluas

pembelaan terhadap provokasi agar mencakup lebih banyak perempuan yang membunuh pasangannya dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Harus dikatakan bahwa, dalam pandangan penulis, hal ini memerlukan keunggulan dalam menyusun rancangan undang-undang yang mengecualikan perempuan yang membunuh ketika menderita sindrom perempuan babak belur, namun menghukum mereka yang membunuh sebagai balas dendam. Mungkin merupakan ide yang baik untuk menyediakan uang untuk perlindungan lebih banyak bagi perempuan dibandingkan yang diberikan saat ini.

- (e) Kritikus akademis utama terhadap provokasi saat ini adalah Jeremy Horder. Dalam bukunya *Provocation and Responsibility* (Clarendon, 1991) ia berpendapat bahwa pembelaan harus dihapuskan. Dia bertanya mengapa emosi kemarahan harus diutamakan di atas keserakahan, nafsu dan iri hati, yang tidak bisa dijadikan alasan bagi terdakwa. Ia berargumentasi bahwa tuntutan pembalasan mendadak yang diajukan Duffy di atas, gagal menangkap realitas kehidupan banyak perempuan. Para perempuan ini membunuh, bukan karena mereka kehilangan pengendalian diri, namun karena mereka tidak melihat jalan keluar lain dari kesulitan yang mereka hadapi. (Bandingkan penelitian Zeynep Benderlioglu di [Researchnews.osu.ed/archive/symmetry.htm](http://Researchnews.osu.ed/archive/symmetry.htm) yang menyatakan bahwa ketika diprovokasi, perempuan menjadi lebih agresif dibandingkan laki-laki.) Mereka membunuh dengan sengaja sehingga tidak ada provokasi. Meskipun demikian, jika prasyarat untuk melakukan pembunuhan mendadak dihilangkan, provokasi tetap bukanlah pembelaan yang tepat karena pembunuhan tersebut bukan karena kemarahan melainkan karena putus asa. Horder percaya bahwa pembunuhan dalam keadaan seperti itu tidak dapat diterima secara moral. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa provokasi merupakan pembelaan yang bias secara seksual dan hanya konsisten dengan jiwa maskulin dan bahwa provokasi tidak boleh digunakan untuk pembunuhan yang disengaja (bahkan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan), maka tindakan tersebut harus dihapuskan. Pengakuan bahwa pembelaan tersebut bersifat bias jenis kelamin tampaknya diterima secara umum oleh para komentator (seperti Celia Wells dalam A. Ashworth dan B. Mitchell (eds) *Rethinking English Homicide Law*, OUP, 2000) dan oleh badan-badan reformasi hukum seperti Australian Model Criminal Makalah Diskusi Komite Petugas Kode tentang Pelanggaran Fatal terhadap Orang tersebut, 1998.
- (f) Saat ini provokasi hanya merupakan pembelaan terhadap pembunuhan. Jika orang yang berakal sehat dalam posisi terdakwa mungkin telah membunuh, mengapa dia tidak melukai atau mencelakakan seseorang? Tampaknya tidak ada alasan yang baik untuk membatasi pembelaan ini pada satu pelanggaran saja.
- (g) Seperti telah disebutkan, adalah aneh bahwa provokasi merupakan pembelaan bagi mereka yang menyerah pada emosinya, namun bukan pembelaan bagi mereka yang membunuh di bawah tekanan atau yang melakukan pembunuhan karena belas kasihan. Pembunuhan karena provokasi adalah pembunuhan yang disengaja.

Mengapa bentuk pembunuhan yang disengaja ini harus mendapat perlakuan khusus? Mengapa memilih pembunuh berdarah panas saja? Komite Australia yang disebutkan dalam (e) menulis: 'Mengapa seorang ayah Muslim Turki yang konservatif dimaafkan ketika dia menikam putrinya sampai mati karena dia menolak untuk berhenti menemui pacarnya?' Perlu ditambahkan bahwa meskipun kemarahan tetap menjadi emosi inti dalam provokasi, kasus-kasus perempuan yang babak belur menunjukkan bahwa hal tersebut kini meluas menjadi keputusan dan ketakutan, sebagaimana dicatat oleh Lord Hoffmann dalam Smith.

- (h) Jika provokasi diperluas agar orang-orang yang teraniaya dapat mengandalkannya, maka akan sulit untuk membiarkan mereka mengandalkan pertahanan sambil menjaga agar orang-orang yang membunuh sebagai balas dendam tidak dapat melakukan pembelaan.
- (i) Kesulitan lain muncul ketika provokasi dan berkurangnya tanggung jawab, sebagaimana kadang-kadang, dilakukan secara bersamaan. Dalam kasus yang pertama, penuntut harus menyangkal hal tersebut tanpa keraguan, namun beban tanggung jawabnya ada pada terdakwa yang berkurang. Mungkin sulit bagi juri untuk memahami perbedaan ini.

Berbagai RUU telah diusulkan untuk mengurangi persyaratan pertahanan. Dalam RUU Pembunuhan (Pembelaan Provokasi) tahun 1992/3, sebuah klausul mengizinkan juri untuk mempertimbangkan 'setiap tindakan orang yang meninggal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anggota keluarga dekat, dan ancaman kekerasan tersebut'. Hasilnya adalah reaksinya tidak perlu lagi terjadi secara tiba-tiba. Memang sulit untuk melihat bagaimana seseorang yang telah dipukuli dalam jangka waktu yang lama dapat bereaksi seperti orang biasa.

#### **Komisi Hukum tahun 2004 mengusulkan tentang provokasi**

Komisi Hukum mengeluarkan Lapornya Law Com. 290, Pembelaan Sebagian terhadap Pembunuhan, pada tahun 2004. Kewenangannya terbatas pada provokasi dan pengurangan tanggung jawab dan pada pertanyaan apakah kekerasan yang berlebihan harus menjadi pembelaan terhadap pembunuhan seperti halnya provokasi dan pengurangan tanggung jawab; yaitu dengan mereduksi pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Masalah berkurangnya tanggung jawab dan pembelaan diri yang berlebihan dibahas di tempat lain. Sehubungan dengan adanya provokasi, Menteri Dalam Negeri mengundang Komisi untuk meninjau kembali pembelaan khususnya mengingat dampaknya terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan apakah pembelaan tersebut harus digabungkan dengan pengurangan tanggung jawab atau pembelaan diri atau keduanya. Komisi selama beberapa tahun telah berkeinginan untuk mengkaji undang-undang pembunuhan secara keseluruhan namun laporan-laporannya dibatasi oleh kerangka acuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Laporan ini merupakan dokumen yang sangat berbeda sehubungan dengan provokasi dari Makalah Konsultasi pendahulunya (No. 173) dengan nama yang sama pada tahun 2003. Makalah tersebut mengungkapkan pendapat bahwa provokasi ada semata-mata untuk

mencegah beberapa pembunuh diadili sebagai pembunuh. dan oleh karena itu dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup, dan Komisi berpandangan kuat bahwa tidak ada reformulasi pembelaan yang akan menyempurnakan undang-undang yang ada saat ini. Karena alasan-alasan ini dan tidak seperti Makalah Konsultasi lain di bidang hukum pidana, Makalah Komisi tidak memuat usulan reformasi; sebaliknya ia bertanya kepada pembaca apakah provokasi harus dihapuskan (apakah hukuman wajib untuk pembunuhan tetap dipertahankan atau tidak). Sebagaimana dinyatakan Komisi dalam paragraf 1.8 Lapornya, tanggapan terhadap Makalahnya 'agak mengejutkan'. Ada gelombang besar yang mendukung retensi bahkan jika hukuman wajib dihapuskan. Mengingat gelombang besar ini, Komisi memutuskan untuk tidak menghapuskan pembelaan namun tetap mempertahankannya dengan amandemen (yang substansial).

Ringkasan rekomendasi sebaiknya diuraikan secara lengkap.

. . . prinsip-prinsip yang harus mengatur reformasi pertahanan parsial terhadap provokasi adalah:

1. Pembunuhan di luar hukum yang seharusnya merupakan pembunuhan harus menjadi pembunuhan tidak disengaja jika:
  - A. terdakwa bertindak sebagai tanggapannya
    - i. Provokasi yang berat (artinya kata-kata atau perbuatan atau kombinasi kata-kata dan perbuatan yang menyebabkan terdakwa mempunyai perasaan yang dapat dibenarkan bahwa dia telah dianiaya secara serius); atau
    - ii. Takut akan kekerasan serius terhadap terdakwa atau orang lain; atau
    - iii. Kombinasi i dan ii [Komisi menulis a. dan B. tapi maksudnya i dan ii]; Dan
  - B. seseorang yang usianya sama dengan terdakwa dan temperamennya biasa saja, yaitu toleransi dan pengendalian diri yang biasa, dalam keadaan dimana terdakwa mungkin akan bereaksi dengan cara yang sama atau serupa.
2. Dalam memutuskan apakah seseorang yang bertemperamen biasa dalam keadaan terdakwa mungkin melakukan hal yang sama atau serupa, pengadilan harus mempertimbangkan usia terdakwa dan semua keadaan terdakwa selain dari hal-hal yang hanya ada hubungannya dengan terdakwa. Tindakan terdakwa adalah bahwa mereka hanya mengandalkan kemampuan umum terdakwa untuk mengendalikan diri.
3. Pembelaan sebagian tidak berlaku apabila
  - A. Provokasi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan memberikan alasan untuk menggunakan kekerasan, atau
  - B. Terdakwa bertindak karena mempertimbangkan keinginan untuk membalas dendam.
4. Seseorang tidak boleh dianggap telah melakukan tindakan yang mempertimbangkan keinginan untuk membalas dendam jika dia bertindak karena takut akan kekerasan

yang serius hanya karena dia juga marah terhadap orang yang meninggal karena tindakan yang menimbulkan rasa takut tersebut.

Komisi mengusulkan agar setiap tumpang tindih antara provokasi dan paksaan (melalui ancaman) harus diselesaikan.

5. Pembelaan sebagian tidak boleh diterapkan pada terdakwa yang membunuh atau mengambil bagian dalam pembunuhan orang lain di bawah tekanan ancaman dari orang ketiga.

Rekomendasi ini dibuat sambil menunggu peninjauan kembali hukum pembunuhan.

Komisi juga mengusulkan perubahan undang-undang terkait fungsi hakim dan juri.

6. Seorang hakim tidak boleh diminta untuk menyerahkan pembelaan kepada juri kecuali terdapat bukti yang dapat disimpulkan oleh juri yang masuk akal, jika diarahkan dengan tepat, bahwa pembelaan tersebut mungkin berlaku.

Penyusunan revisi pembelaan sebenarnya adalah untuk penasihat Parlemen.

Ringkasnya, usulan tersebut sekaligus memperluas dan mengurangi cakupan pembelaan yang ada saat ini, dan usulan akhir akan memberikan pengadilan kewenangan untuk menarik permasalahan tersebut dari juri, tidak seperti saat ini, sehingga membuat provokasi sejalan dengan pembelaan lainnya.

Komisi menyatakan ketidakpuasannya terhadap provokasi yang terjadi saat ini. Laporan ini mengidentifikasi kelemahan-kelemahan berikut ini: kesulitan dalam menyesuaikan 'luka bakar lambat' dan reaksi yang tertunda pada bagian pertama dari pembelaan, misalnya, seorang perempuan yang dipukuli yang membunuh pelaku kekerasan ketika dia sedang tidur atau mabuk; efek Smith pada tujuan kedua (sekarang hilang karena Holley); kesulitan dalam menemukan alasan pembelaan yang 'benar-benar koheren, logis atau konsisten' (paragraf 3.21). Argumen yang mendukung penghapusan provokasi dirangkum dalam paragraf 3.36:

*. . . seseorang yang waras dan membunuh orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk melakukan pembunuhan, haruslah bersalah atas pembunuhan, betapapun besarnya provokasi yang dilakukannya.*

*. . . Tidak hanya tidak tepat bila provokasi harus dipisahkan dari keadaan-keadaan lain yang mungkin meringankan sebagai bentuk pembelaan khusus, namun terdapat kesulitan besar dalam mencoba mendefinisikan apa saja yang termasuk dalam provokasi dan seberapa serius hal tersebut agar dapat menghentikan tindakan. untuk pertahanan parsial.*

Argumen-argumen yang mendukung dipertahankannya hal tersebut dirangkum dengan tepat dalam paragraf Laporan berikut ini:

*Jika tindakan terdakwa dipicu oleh provokasi yang sangat serius, maka secara moral sudah sepantasnya hal ini tercermin dalam cara masyarakat mencap dan menghukum terdakwa.*

*. . . Adanya pembelaan parsial seperti ini dapat dibenarkan dalam hukum pembunuhan, meskipun tidak ada pembelaan parsial yang serupa terhadap pelanggaran kekerasan non-fatal, bukan hanya karena hukuman untuk pembunuhan ditetapkan oleh undang-undang namun juga karena gravitasi dan stigma yang unik. melekat pada pembunuhan. Masalah sebenarnya dari provokasi bukanlah konsep yang mendasarinya, namun cara pengembangannya. Itu perlu dibentuk kembali.*

Komisi sendiri berpendapat (paragraf 3.63):

*. . . kesalahan moral dalam pembunuhan dapat dikurangi secara signifikan jika terdakwa bertindak sebagai respons terhadap provokasi yang berat dalam arti kata-kata atau perilaku (atau gabungannya) sehingga memberikan terdakwa perasaan bahwa ia telah dianiaya secara serius. Kita tidak menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya keadaan yang secara signifikan dapat meringankan tanggung jawab moral atas pembunuhan, namun menurut kami hal-hal tersebut termasuk dalam kategori yang berbeda. Contohnya adalah kasus pembunuhan karena belas kasihan, namun hal tersebut berada di luar cakupan tinjauan kami saat ini.*

Oleh karena itu, Komisi Hukum mengusulkan sejalan dengan tanggapan para peserta konsultasi bahwa pertahanan harus direformasi berdasarkan undang-undang, dan reformulasi yang lebih disukai telah disebutkan di atas.

Salah satu konsep dalam reformulasi tersebut memerlukan penjelasan. ‘Provokasi yang berat’ menunjukkan bahwa terdakwa harus mempunyai ‘perasaan yang dapat dibenarkan bahwa ia telah dianiaya secara serius’ (paragraf 3.68). Yang dimaksud dengan “dapat dibenarkan” oleh Komisi adalah bahwa pengujian tersebut bersifat obyektif namun juri harus mempertimbangkan keadaan dan karakteristik terdakwa; oleh karena itu, juri dapat menolak sifat-sifat tersebut karena tidak sesuai dengan masyarakat di abad kedua puluh satu. Provokasi yang berat tidak hanya terbatas pada ancaman atau kekerasan fisik, namun juga mencakup, misalnya, kata-kata seperti ejekan rasial.

Komisi sangat berpandangan bahwa usulan tersebut tidak boleh membedakan antara pembunuhan dalam rumah tangga dan pembunuhan lainnya dan bahwa usulan tersebut harus ‘netral gender kecuali jika benar-benar diperlukan untuk menyimpang dari prinsip tersebut’ (paragraf 3.78).

Anggota tubuh obyektif dipertahankan dan dirumuskan ulang seperti disebutkan di atas. Mengulangi (paragraf 3.109): ‘Pembelaan seharusnya hanya tersedia jika seseorang bertemperamen biasa, yaitu toleransi biasa dan pengendalian diri, dalam situasi tersebut terdakwa mungkin akan bereaksi dengan cara yang sama atau serupa.’ Usia akan relevan dengan kapasitas pengendalian diri. Secara keseluruhan, ini merupakan perubahan signifikan dari undang-undang yang berlaku saat itu yang ditemukan di Smith dan sebagian besar menyatakan kembali alasan minoritas Yang Mulia. Karena Komisi mengusulkan untuk menghapuskan tes subjektif seperti yang ada saat ini, tekanan yang akan ditanggung oleh sistem obyektif yang dirumuskan ulang akan sangat besar.

### **Kritik terhadap Proposal Provokasi tahun 2004**

Beberapa komentar diperlukan. Pertama, karena Komisi mengusulkan untuk memberikan hakim kekuasaan biasa untuk menarik kembali permasalahan dari juri dalam kasus-kasus provokasi, maka seorang anggota geng kriminal tidak akan dapat mengandalkan pembelaan untuk membunuh anggota geng lawan tanpa berada dalam bahaya karena tidak ada juri yang masuk akal yang akan menemukannya. Kedua, perlunya anggota tubuh objektif didukung oleh Lord Hoffmann dalam Smith, di mana dia berkata: 'Seseorang yang menjadi marah dan membunuh ketika dia disesatkan, digagalkan atau dikecewakan dalam perubahan-perubahan kehidupan tidak seharusnya dapat mengandalkan dirinya sendiri. kecenderungan anti-sosial bahkan sebagai alasan parsial untuk melakukan pembunuhan.' Ketiga, masyarakat harus menahan diri secara wajar dan karena alasan ini, orang-orang yang bersemangat tetap tidak termasuk dalam pembelaan yang telah direvisi. Keempat, ujiannya bukan pada apakah reaksi terdakwa masuk akal atau tidak, namun apakah seseorang yang bertemperamen biasa mungkin terdorong untuk membunuh. Kelima, ujiannya adalah 'mungkin', bukan 'akan', seperti dalam undang-undang saat ini. Keenam, meskipun usia fisik harus dipertimbangkan, usia mental tidak perlu dipertimbangkan karena memasukkan usia mental akan mempersulit hukum dan akan melemahkan tes objektif. Mengutip Komisi Hukum (ayat 3.130): *"Seseorang yang merupakan seorang psikopat atau menderita keterbelakangan mental mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pembelaan atas pengurangan tanggung jawab. Kami berpendapat bahwa faktor-faktor seperti itu tidak perlu dipertimbangkan dalam menyesuaikan tes obyektif untuk tujuan provokasi."*

Seperti yang sudah jelas, pembelaan tidak akan terbuka bagi mereka yang bertindak karena 'dianggap balas dendam'. Konsep ini menggantikan provokasi subjektif yang ada saat ini, yaitu hilangnya kendali diri secara tiba-tiba dan sementara. Selain itu, pembelaan tidak akan tersedia ketika terdakwa sendiri yang melakukan provokasi besar-besaran agar mempunyai alasan untuk menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, bentuk provokasi yang dilakukan sendiri ini tidak termasuk dalam pembelaan yang telah diubah.

Komisi Hukum sependapat dengan Lord Hoffmann di Smith bahwa:

Sikap posesif dan kecemburuan laki-laki saat ini tidak boleh menjadi alasan yang dapat diterima atas hilangnya kendali diri yang berujung pada pembunuhan, baik yang menimpa perempuan itu sendiri atau kekasih barunya. Di Australia, hakim [dalam Stingel (1990) 171 CLR 312] mampu menerapkan kebijakan ini dengan menarik isu tersebut dari juri. Namun pasal 3 melarang hakim Inggris melakukan hal tersebut.

Komisi mengatakan (paragraf 3.144): *' . . . Provokasi tidak boleh diserahkan kepada juri dalam kasus seperti ini karena kami tidak melihat bagaimana juri yang masuk akal, jika diarahkan dengan baik, dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi provokasi besar atau bahwa seseorang yang mempunyai toleransi dan pengendalian diri mungkin akan bertindak dengan cara yang sama. sebagai tergugat.'* Penyesuaian fungsi hakim dan juri akan memungkinkan hakim melakukan hal tersebut jika usulan itu diajukan.

Fakta-fakta yang dalam kasus-kasus sebelumnya memunculkan pembelaan tidak akan lagi berlaku demikian. Komisi misalnya Baillie ('dianggap balas dendam'), Doughty (bayi yang menangis: tidak ada tindakan provokatif), dan Dryden (demikian pula).

Komisi mengusulkan untuk tidak menggabungkan provokasi dan pembelaan diri atau provokasi dan pengurangan tanggung jawab. Beban pembuktian tetap berada pada penuntutan.

Kesimpulannya, Komisi menyatakan dalam paragraf 3.152: *'Tidak seorang pun berpretensi bahwa hal ini merupakan hal yang mudah dalam undang-undang, namun kami percaya bahwa skema ini dapat diterapkan dan akan menjadi perbaikan nyata dari undang-undang yang ada saat ini.'*

### **Komisi Hukum, pembunuhan tingkat pertama dan kedua serta provokasi**

Pada tahun 2006 Komisi Hukum menerbitkan Laporannya no. 306, Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi, yang merupakan tindak lanjut dari Makalah Konsultasi No. 177 Undang-Undang Pembunuhan Baru untuk Inggris dan Wales? tahun 2005. Laporan ini mengusulkan struktur tiga tingkat pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana yang melibatkan pengklasifikasian ulang undang-undang pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana yang berlaku saat ini ke dalam tiga kategori. Contohnya, jika terdakwa bermaksud menyebabkan luka serius dan memperkirakan adanya risiko kematian, hal ini merupakan salah satu keadaan pikiran yang diperlukan untuk pembunuhan tingkat pertama, namun jika terdakwa bermaksud menyebabkan cedera serius namun tidak menyadari risiko kematian, hal tersebut akan terjadi. menjadi pembunuhan tingkat dua. Skema ini diuraikan dalam Bab 11 tentang Pembunuhan.

Komisi Hukum baru-baru ini mengajukan usulan dalam Laporannya No. 290 Pembelaan Parsial terhadap Pembunuhan 2004, yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dari buku ini. Komisi ingin mempertahankan rekomendasi tersebut. Misalnya, tidak adil jika anak laki-laki di Camplin (atas) yang telah diperkosa secara paksa dan ditertawakan harus dijatuhi hukuman wajib seumur hidup karena pembunuhan. Namun, Komisi tidak menempatkan pembelaan dalam kerangka yang diusulkan untuk pembunuhan. Laporan No. 306 melakukan hal itu. Provokasi harus dipertahankan sebagai pembelaan tetapi akan dibatasi pada pembunuhan tingkat pertama. Oleh karena itu, hal ini tidak lagi menjadi pembelaan dalam beberapa kasus yang saat ini merupakan pembelaan: jika terjadi pembunuhan tingkat dua, provokasi tidak akan mampu memberikan pembelaan. Provokasi tetap tidak akan menjadi pembelaan terhadap pelanggaran lainnya. Sehubungan dengan itu, provokasi dapat diperhitungkan dalam kalimat tersebut. Begitu pula dengan pembunuhan tingkat dua: hukuman maksimal yang disarankan untuk pembunuhan semacam ini adalah penjara seumur hidup; pembunuhan tingkat dua, tidak seperti pembunuhan tingkat pertama, tidak akan dikenakan hukuman seumur hidup; oleh karena itu, pembelaan terhadap provokasi tidak diperlukan. Dengan cara ini pertahanan terhadap provokasi akan dipersempit. Dengan kata lain, akan lebih sulit untuk berhasil melakukan provokasi dibandingkan saat ini. Hal ini juga akan dipersempit karena hakim akan diberi wewenang untuk menarik kasus-kasus yang lemah dari juri sesuai dengan praktik normal: hakim tidak

lagi diharuskan untuk menyerahkan pembelaan kepada juri kecuali ada bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh juri yang beralasan. menemukan provokasi. Salah satu keuntungan bagi terdakwa yang melakukan pengembalian ke aturan normal (pengembalian karena tampaknya undang-undang yang berlaku saat ini tidak dimaksudkan oleh Parlemen ketika mereformasi provokasi dalam pasal 3 Undang-undang Pembunuhan tahun 1957) adalah bahwa dia tidak lagi dipaksa untuk bergantung pada pembelaan yang tidak konsisten jika terdapat kemungkinan bukti adanya provokasi. Sebagai contoh, seorang terdakwa mungkin ingin mengandalkan pembelaan diri, dimana hasil dari pembelaan yang berhasil adalah pembebasan, namun pembelaan tersebut dalam beberapa hal tidak konsisten dengan pembelaan yang bersifat provokasi: dalam pembelaan diri, seseorang mungkin tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan tuntutananya. darah panas padahal secara klasik seseorang harus melakukannya agar berhasil mempertahankan provokasi; namun jika terdapat sedikit bukti adanya provokasi, hakim harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada juri. Undang-undang yang berlaku saat ini mungkin tidak tepat jika provokasi tidak sejalan dengan pembelaan, seperti yang terjadi ketika pembelaan terdakwa hanya bersifat alibi atau 'tidak ada niat jahat sebelumnya'. Namun Komisi mengajukan banding sela terhadap keputusan hakim yang menyatakan bahwa pembelaan tidak boleh diserahkan kepada juri (paragraf 5.16). Provokasi yang dilakukan haruslah bersifat 'menjijikkan', dan lagi-lagi beberapa permohonan yang berhasil berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini mungkin akan gagal dalam menghadapi rintangan ini.

Namun, pertahanannya juga akan diperlebar. Ini tidak hanya mencakup 'provokasi besar' tetapi juga 'ketakutan akan cedera serius'. 'Seharusnya dimungkinkan dalam hukum Inggris untuk menyatakan provokasi ketika pembunuhan tersebut merupakan respons terhadap rasa takut akan terjadinya kekerasan yang serius, jika seseorang yang memiliki temperamen biasa namun bertindak dalam situasi yang dihadapi terdakwa, mungkin akan bereaksi dengan cara yang sama atau serupa. cara.' (paragraf 5.50) '. . . D tidak boleh berprasangka buruk karena dia bereaksi berlebihan dalam ketakutan atau panik, sebaliknya bereaksi berlebihan karena kehilangan kendali diri karena marah.' (paragraf 5.54) Persyaratan hilangnya kendali diri, yang oleh Komisi Hukum disebut 'tidak perlu dan tidak diinginkan' (subpos sebelum paragraf 5.17), harus dibatalkan. Saat ini undang-undang masih belum jelas mengenai seberapa cepat respon yang harus diberikan oleh terdakwa dan seperti yang dikatakan oleh Komisi (pada paragraf 5.18): '. . . persyaratan hilangnya kendali diri telah banyak dikritik karena mengutamakan reaksi khas laki-laki dibandingkan reaksi khas perempuan. Reaksi perempuan terhadap provokasi cenderung tidak melibatkan "kehilangan kendali diri", dan lebih cenderung berupa kombinasi kemarahan, ketakutan, frustrasi, dan rasa putus asa. Hal ini dapat menyulitkan atau bahkan mustahil bagi perempuan untuk memenuhi persyaratan hilangnya kendali diri, bahkan ketika mereka berhak mendapatkan setidaknya sebagian pembelaan.' Komisi menambahkan: '. . . ketika seorang perempuan yang mengalami kekerasan menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap pasangannya yang melakukan kekerasan hanya karena dia mengkhawatirkan keselamatannya dalam konfrontasi langsung, adalah salah jika mengesampingkan

permohonannya hanya karena tidak ada bukti hilangnya kendali diri.' (paragraf 5.29) Oleh karena itu, beberapa mitra yang terpukul akan diberikan pembelaan di masa depan ketika mereka tidak diberikan pembelaan saat ini.

Namun Komisi mengesampingkan pembunuhan yang dilakukan 'karena adanya keinginan untuk membalas dendam'. Beberapa orang yang babak belur mungkin melanggar aturan ini. Komisi memilih apa yang disebut dengan 'pembunuhan demi kehormatan' sebagai tindakan yang termasuk dalam pengecualian provokasi. Dalam sebagian besar kasus-kasus ini, terdapat keinginan untuk membalas dendam: 'Pelaku berusaha untuk menjadikan korban sebagai contoh karena dia (dan biasanya adalah "dia") telah menentang tradisi, adat istiadat, atau keinginan orang tua dalam memilih tindakannya. pacar, pasangan atau gaya hidup.' (paragraf 5.25, catatan kaki dihilangkan) Komisi Hukum menyatakan kembali pandangannya mengenai uji objektif dan mengusulkan untuk mempertahankan definisi yang sebelumnya diusulkan dalam Laporan mereka No. 290, Pembelaan Sebagian terhadap Pembunuhan, sebuah rekomendasi yang sangat mirip hukum saat ini ditemukan di Holley di atas dan oleh karena itu sangat berbeda dari hukum Smith di atas.

#### **2.4 MEMBUNUH DEMI PERJANJIAN BUNUH DIRI**

Seperti halnya provokasi, bentuk pembunuhan tidak berencana ini diterapkan pada seseorang yang memiliki niat jahat sebelumnya. Berdasarkan pasal 4(1) Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, jika terdakwa membunuh berdasarkan perjanjian bunuh diri oleh dua orang atau lebih, maka kejahatan tersebut adalah pembunuhan tidak berencana. Berbeda dengan aturan normal, persetujuan korban untuk dibunuh sangatlah penting. Beban pembuktian yang menunjukkan hal yang meringankan ini ada pada terdakwa: pasal 4(2). Berdasarkan pasal 4(3), perjanjian bunuh diri didefinisikan sebagai:

*Suatu persetujuan umum antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk membunuh mereka semua, baik masing-masing orang akan bunuh diri atau tidak, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilakukannya dalam rangka perjanjian itu, kecuali jika hal itu dilakukan sementara dia memiliki niat untuk mati demi memenuhi perjanjian tersebut.*

Jika setiap individu berniat bunuh diri, jelas tidak ada tanggung jawab atas pembunuhan atau pembunuhan tidak berencana.

Menempatkan beban pembuktian pada terdakwa tidak bertentangan dengan Pasal 6(2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia: Referensi A-G (No. 1 tahun 2004) [2004] I WLR 2111 (CA).

Dalam Lapornya No. 304 Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi, 2006, Komisi Hukum mengusulkan untuk mempertahankan pembelaan sambil menunggu reformasi undang-undang tentang pembunuhan karena belas kasihan. Hal ini merupakan perubahan dari rekomendasi mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelaan harus dihapuskan namun beberapa pembunuhan dalam keadaan seperti ini akan termasuk dalam revisi pembelaan atas pengurangan tanggung jawab: Makalah Konsultasi No. 177, A New Homicide Act for England and Wales?, 2005.

### **Pembunuhan tidak disengaja yang subyektif**

Sebelum Seymour, ada jenis pembunuhan tidak berencana di mana terdakwa, yang menyadari kemungkinan cedera (yaitu ceroboh secara subyektif), membunuh seseorang. Sayangnya tipe ini tidak memiliki judul yang tajam. Pike [1961] Crim LR 547 (CCA) mengilustrasikan bentuk ini. Terdakwa memberikan karbon tetraklorida kepada majikannya untuk meningkatkan kepuasan seksual. Dia telah memberikan asap tersebut kepada sejumlah wanita selama beberapa tahun tanpa efek samping. Namun pada kesempatan tersebut korban meninggal dunia. Hakim pengadilan dianggap benar dalam mengarahkan juri bahwa terdakwa bersalah atas pembunuhan tidak berencana jika ia sadar akan risiko terjadinya kekerasan fisik. Tes ini lebih rendah dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak direncanakan karena kelalaian, yang mungkin memerlukan risiko terhadap nyawa atau keselamatan (lihat bagian berikutnya). Ada pendapat bahwa bentuk pembunuhan tidak berencana (yang secara subyektif) sembrono ini tetap bertahan setelah penghapusan pembunuhan tidak disengaja (yang secara obyektif) dilakukan secara sembrono akan dibahas selanjutnya. Dalam kasus Crown Court Smith [1979] Crim LR 547 hakim mengacu pada kasus perdata yang menyatakan bahwa 'melakukan tindakan yang sah yang berbahaya dengan mengabaikan secara sembrono, baik itu melukai orang lain atau tidak, juga merupakan pembunuhan yang tidak disengaja'. Griffiths J membaca 'pengabaian secara sembrono' yang berarti 'sepenuhnya menghargai bahwa ada risiko nyata terhadap kesehatannya'. Baik formula ini maupun yang ada di Pike adalah formula 'kecerobohan subyektif'.

Pengadilan Banding di Lidar, tidak dilaporkan, 11 November 1999, dimana terdakwa pergi dengan kaki korban terjepit di roda, korban terjatuh dan tertabrak hingga tewas, menyatakan bahwa pembunuhan tidak disengaja dapat dilakukan dengan sengaja mengambil resiko. cedera serius dan bahwa 'sampai batas tertentu' bentuk pembunuhan tidak berencana ini tetap ada setelah munculnya kembali pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian. Tidak diketahui secara pasti apakah pengadilan menganggap pembunuhan tidak disengaja secara subyektif sebagai pelanggaran terpisah atau merupakan bagian dari pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian. Meskipun keberadaannya diakui, namun belum dapat dipastikan apakah formulasinya benar. Mungkin harus ada kemungkinan besar terjadinya cedera serius, seperti yang disarankan Lidar, dan bukan hanya perkiraan risiko bahaya serius yang mungkin terjadi. Saat ini tampaknya fakta-fakta yang menyebabkan bentuk pembunuhan tidak berencana ini diperlakukan sebagai fakta yang termasuk dalam pembunuhan tidak berencana yang bersifat konstruktif dan kelalaian besar, yang lebih mudah dibuktikan daripada pembunuhan tidak disengaja yang secara subyektif bersifat sembrono. Jika pembunuhan berencana yang konstruktif dihapuskan, maka diperlukan pembunuhan yang tidak disengaja (yang secara subyektif) bersifat sembrono, dan akan timbul tekanan untuk memberikan definisi yang tepat atas unsur-unsur pembunuhan tersebut. Keberadaan pelanggaran ini belum dibahas dalam kasus-kasus yang disebutkan di bagian lain bagian ini.



**Gambar 2.2 Pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian berat**

### Membunuh karena kelalaian besar

Ada bentuk pembunuhan tak berencana dimana terdakwa membunuh korbannya dengan cara yang sangat lalai (Gambar 2.2). Siapa pun dapat dihukum karena pelanggaran kelalaian besar, meskipun sering kali terdakwa menduduki pekerjaan profesional. Dengan berkembangnya bentuk kecerobohan yang ditemukan dalam *MPC v Caldwell* [1982] AC 341 (HL), yang diterapkan di area ini (*Seymour* [1983] 2 AC 493 (HL)) terdapat otoritas yang menyatakan bahwa pembunuhan karena kelalaian berat telah sepenuhnya ditelan oleh pembunuhan yang secara obyektif sembrono: *Kong Cheuk Kwan v R* (1985) 82 Cr App R 18 (PC) dan *Goodfellow* (1986) 83 Cr App R 23 (CA). Aturan dasar tanggung jawab atas pembunuhan yang tidak disengaja dinyatakan dalam *Goodfellow*: apakah terdakwa telah bertindak sedemikian rupa sehingga menimbulkan risiko yang nyata dan serius yang menyebabkan kerugian fisik dan, setelah menyadarinya, tetap melanjutkan, atau tidak memikirkan risiko tersebut? Terdakwa tidak perlu menyadari bahwa dia membahayakan seseorang: *Seymour*. Akibatnya, *Seymour*, seorang terdakwa dinyatakan bersalah jika dia tidak menyadari bahwa ada risiko yang jelas menimbulkan cedera pribadi pada orang lain.

Dalam *Reid* [1992] 1 WLR 793 (HL) Lord Ackner menggunakan ilustrasi seorang penyelam yang melompat dari papan luncuran ke dalam kolam dan bertabrakan dengan seorang perenang tanpa mempertimbangkan apakah ada orang yang mungkin terluka. Jika perenang tersebut meninggal, kejahatan tersebut akan menjadi pembunuhan yang tidak disengaja jika orang yang berada di dekatnya dan bijaksana menganggap bahwa risikonya jelas dan serius. Namun, jika perenang tersebut selamat, maka terdakwa tidak akan bersalah atas pelanggaran non-fatal apa pun karena semuanya didefinisikan dalam istilah kecerobohan subjektif. Dalam istilah modern pasca-*Caldwell*, jika seorang terdakwa membunuh karena kelalaiannya, dia melakukan pembunuhan dalam bentuk pembunuhan

tidak berencana. Jika korban selamat (mungkin karena campur tangan paramedis), terdakwa tidak bersalah atas pelanggaran non-fatal apa pun, karena pelanggaran non-fatal tidak dapat dilakukan karena kelalaian berat, hanya dengan sengaja atau dengan cara yang ceroboh secara subyektif.

Meskipun rumusan Caldwell sudah tidak digunakan lagi, meskipun baru saja dikeluarkan oleh House of Lords pada tahun 1992 di Reid, hanya dengan melihat sejarah kita dapat memahami hukum yang ada saat ini.

### **Risiko apa?**

Sebelum terjadinya pembunuhan sembrono Fenton Atkinson LJ dalam Stone dan Dobinson [1977] QB 354 menolak pandangan bahwa terdakwa harus sangat lalai mengenai kemungkinan kematian atau cedera serius. Dia mengatakan bahwa kelalaian besar menandakan tingkat kelalaian yang tinggi dan 'ketidakpedulian terhadap risiko nyata terhadap kesehatan dan kesejahteraan [atau] apresiasi terhadap risiko tersebut disertai dengan tekad untuk menjalankannya'. Setelah Caldwell Lord Roskill di Seymour berbicara tentang risiko kematian yang sangat tinggi, namun dia mengatakan bahwa dalam konteks pembunuhan yang disebabkan oleh mobil ('pembunuhan bermotor') untuk membedakan pelanggaran tersebut dengan menyebabkan kematian karena mengemudi secara sembrono, atau setidaknya seperti itulah konstruksi yang tertulis dalam kata-katanya di Kong Cheuk Kwan v R, dan Lord Roskill memang menjunjung tinggi arahan hakim pengadilan yang mencakup rujukan pada risiko cedera fisik yang jelas dan serius. Kecerobohan itu tidak perlu menjadi sesuatu yang menjijikkan. Baik Goodfellow maupun Kong Cheuk Kwan v R hanya menuntut risiko cedera fisik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak perlu ada risiko kematian atau bahkan cedera serius yang nyata dan serius dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Uji coba yang dilakukan oleh Stone dan Dobinson mengenai 'risiko nyata terhadap kesehatan dan kesejahteraan' akan memperluas cakupan pembunuhan tidak berencana yang mungkin tidak dapat diterima, dan pendapat tersebut hingga tahun 1993 diterima oleh Dewan Penasihat dan Pengadilan Banding. Pembunuhan tidak disengaja adalah kejahatan berat, yang hukumannya paling lama adalah penjara seumur hidup; namun persyaratan yang hanya berupa risiko cedera fisik saja tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran.

Dalam Lawrence [1982] AC 510, Lord Diplock mengatakan bahwa pasti ada risiko yang jelas dan serius berupa cedera fisik atau kerusakan besar pada properti sehubungan dengan mengemudi yang sembrono dan menyebabkan kematian karena mengemudi yang sembrono. Dengan menghilangkan referensi terhadap properti, keputusan ini diperluas ke pembunuhan tidak disengaja yang melibatkan mobil di Seymour meskipun Kerajaan tidak ingin mempertanyakan apakah risiko terhadap properti sudah cukup: pada faktanya hal itu tidak relevan. Dalam Kong Cheuk Kwan v R, Lord Roskill merujuk pada risiko yang menyebabkan kerusakan namun berdasarkan fakta bahwa itu merupakan risiko yang relevan karena tabrakan antara dua hidrofoil memang menimbulkan risiko tersebut. Tidak diketahui secara pasti apakah dia menyadari bahwa rujukannya terhadap 'kerusakan fisik' berbeda dengan 'kerusakan besar pada properti' di Caldwell. Di Goodfellow, Pengadilan Banding memutuskan bahwa risiko kerusakan properti tidak boleh disebutkan. Kasus-kasus ini

menggambarkan bahwa Seymour tidak hanya melakukan pembunuhan berencana menggunakan mobil. Dalam *ex parte Jennings* [1983] 1 AC 624, House of Lords memutuskan bahwa baik penyebab kematian karena mengemudi secara sembrono maupun pembunuhan yang tidak disengaja harus ada 'risiko yang jelas dan serius yang menyebabkan cedera fisik'. Karena Lawrence beranggapan bahwa risiko kerusakan properti yang besar sudah cukup untuk menyebabkan kematian akibat mengemudi secara sembrono, efek *ex parte Jennings* adalah bahwa hal yang sama juga berlaku untuk pembunuhan tidak berencana. Hal ini tidak dibahas dalam kasus seperti *Goodfellow*. Lord Roskill di Seymour hanya menyatakan bahwa faktanya tidak perlu merujuk pada kerusakan properti. Dia tidak mengatakan bahwa hal itu tidak pernah relevan. Jika relevan, undang-undang tersebut telah diperluas, karena undang-undang sebelumnya mensyaratkan kelalaian besar terhadap kehidupan atau keselamatan dan tidak ada referensi yang dibuat mengenai properti.

Lord Goff di Reid, di atas, memformulasikan ulang pengujian di Caldwell dan Lawrence sehubungan dengan menyebabkan kematian karena mengemudi secara sembrono. Undang-undang tentang kecerobohan dalam pelanggaran tersebut, tindak pidana pengrusakan, dan tunduk pada poin 'properti' di atas pembunuhan yang tidak disengaja juga memiliki dampak yang sama. Pembunuhan tidak disengaja merupakan hal yang normal dalam kasus-kasus yang didefinisikan sebagai berikut: apakah terdakwa menimbulkan risiko serius yang menyebabkan cedera fisik pada orang lain dan (a) apakah dia menyadari bahwa ada risiko semacam itu, namun dia tetap melanjutkan tindakannya. untuk mengambil risiko tersebut atau (b) apakah ia tidak memikirkan kemungkinan adanya risiko tersebut, padahal risiko tersebut jelas bagi orang yang berakal sehat? Reformulasi ini mengubah undang-undang (dan membalikkan bagian kedua pidato Lord Diplock di Caldwell). Dalam (a) risikonya tidak perlu terlihat jelas bagi orang yang beralasan. Lord Browne-Wilkinson mendukung rumusan Lord Goff. Lords Ackner dan Keith tidak menyebutkannya dan Lord Roskill setuju dengan semua pidatonya. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa undang-undang tentang 'kejelasan' telah diselesaikan. Jika rumusnya benar, maka pada (a) pasti terdapat risiko yang serius namun risiko tersebut tidak harus terlihat jelas oleh individu yang berakal sehat. Dalam istilah Pengadilan Banding di Reid, 'serius' berarti 'dianggap serius'. Risiko yang harus ditanggapi dengan serius adalah risiko yang bergantung pada proporsionalitas terbalik antara kerugian yang akan terjadi jika risiko cedera terjadi dan tingkat kemungkinan terjadinya kerugian. Semakin besar kerugiannya, semakin sedikit tingkat terjadinya tes yang didalilkan. Berdasarkan fakta kasus bencana kapal feri *Zeebrugge*, kemungkinan terjadinya kerugian dianggap cukup kecil untuk diabaikan, namun jika pintu haluan benar-benar menyerap air, akibatnya akan menjadi bencana. Jika orang yang berakal sehat mengklasifikasikan risiko tersebut sebagai risiko yang serius, maka jika terdakwa mengetahui risiko tersebut, ia akan ceroboh dalam merumuskan kembali (a).

#### **Kelangsungan hidup dari pembunuhan karena kelalaian**

Meskipun sebagian besar kasus yang diputuskan berdasarkan kategori kelalaian berat akan diputuskan dengan cara yang sama dalam kasus pembunuhan tidak berencana yang secara obyektif ceroboh, kecuali kasus-kasus seperti *Lamb* [1967] 2 QB 981 di mana

terdakwa bersalah atas pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian berat namun tidak mau melakukan hal yang sama. telah bersalah atas pembunuhan yang secara obyektif ceroboh karena dia, secara keliru, memikirkan risikonya dan mengira tidak ada risikonya, pembunuhan karena kelalaian besar tetap bertahan, meskipun Lord Roskill menyatakan dalam *Kong Cheuk Kwan v R* bahwa istilah tersebut tidak boleh digunakan.

Istilah kelalaian besar tidak pernah didefinisikan secara jelas dalam kasus-kasus tersebut. Namun hukum pidana mengakui bahwa seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya jika ia melakukan kelalaian yang sangat besar. Bertindak sembarangan tidaklah cukup. Seperti yang dikatakan dalam otoritas klasik, *Andrews v DPP* [1937] AC 576 (HL), 'kurangnya kepedulian yang merupakan tanggung jawab perdata tidaklah cukup'. Terdakwa harus melanggar kewajibannya kepada korban, korban harus mati, dan kecerobohan terdakwa harus sangat keji, dengan mempertimbangkan semua keadaan kasus tersebut. Dalam *Bateman* [1925] All ER Rep 45, Lord Hewart mengatakan bahwa seseorang bersalah hanya jika dia menunjukkan 'pengabaian terhadap kehidupan dan keselamatan orang lain sehingga dianggap sebagai kejahatan terhadap Negara dan tindakan yang pantas dihukum', sebuah surat edaran. definisi (para juri telah menerima bahwa memang demikian) tetapi definisi yang memberikan gambaran tentang topik tersebut. (Dia menyebut kelalaian sebagai 'kriminal', 'bersalah', 'jahat', 'jelas' dan 'lengkap' sebagai sinonim untuk 'kotor'. Tak satu pun dari istilah-istilah ini yang banyak membantu juri. Memang benar, berbeda juri dapat memvonis atau membebaskan berdasarkan fakta yang sama, yang satu menganggap kecerobohan itu tidak menjijikkan, yang lain tidak setuju.) Rumusan ini juga dikritik karena menyerahkan persoalan hukum kepada juri. Lihat di bawah untuk kritik lebih lanjut terhadap juri dan kekasaran perilaku terdakwa.

Dalam kasus *Zeebrugge, Stanley*, tidak dilaporkan, 10 Oktober 1990, Turner J di Old Bailey mengatakan bahwa pembunuhan berencana karena kelalaian tidak ada lagi (jika dilakukan pada saat itu, sangat mungkin juri akan memvonisnya). Namun dalam *Ball* (1990) 90 Cr App R 378 Pengadilan Tinggi memang merujuk pada kelalaian namun penyebutannya adalah obiter. Itu tidak menyebut Seymour. Seolah-olah *Kong Cheuk Kwan v R* dan *Seymour* tidak pernah terjadi. Mantan Ketua Hakim mengatakan di *Goodfellow*, di atas, bahwa wajah *Kong Cheuk Kwan* mengangkat isu apakah terdakwa 'bersalah karena kecerobohan (atau kelalaian besar)'. Namun di *Kong Cheuk Kwan*, Dewan Penasihat tidak menyebut adanya kelalaian besar. Oleh karena itu, masih belum jelas apakah bentuk pembunuhan tidak berencana ini masih bisa bertahan atau tidak. Memang House of Lords bermaksud mengikuti *Andrews* di *Seymour* tetapi kedua definisi tersebut berbeda.

Pengadilan Banding mengubah kehidupan baru menjadi pembunuhan karena kelalaian besar dalam *Prentice* [1994] QB 302, yang pada tingkat banding di House of Lords dikenal sebagai *Adomako* [1995] 1 AC 171. Terdakwa, seorang ahli anestesi yang telah bekerja berjam-jam, tidak menyadari bahwa selang yang membawa oksigen ke pasien telah terputus dan pasien meninggal. Kasus ini digabungkan dengan kasus lain di Pengadilan Banding dan semua proses banding diperbolehkan di sana kecuali terdakwa tersebut. Penuntut mendakwa bahwa pemohon, yang mengakui bahwa ia telah lalai, telah sangat lalai

karena tidak memperhatikan tanda-tanda pemutusan hubungan yang jelas, misalnya. dada tidak bergerak, tombol ventilator tidak bergerak, wajah pasien membiru, dan denyut nadi serta tekanan darah menurun. Dia juga gagal melihat bahwa alarm di ventilator tidak menyala. Hanya ketika alarm pada mesin pemantau tekanan darah berbunyi barulah dia memeriksa mesin itu dan hanya setelah pasien mengalami serangan jantung dan menjalani resusitasi barulah pemutusan sambungan ditemukan. Lord Mackay menyatakan bahwa hukum dalam *Bateman dan Andrews* di atas adalah benar dan 'memuaskan'. Dia menyetujui definisi klasik Lord Hewart CJ di *Bateman*: '. . . faktanya harus sedemikian rupa sehingga, menurut pendapat juri, kelalaian terdakwa lebih dari sekedar soal ganti rugi antar subyek. Ia juga menyetujui pendapat Lord Atkin dalam *Andrews* bahwa '. . . diperlukan tingkat kelalaian yang sangat tinggi, dan bahwa unsur mental kejahatan tersebut mencakup ketidakpedulian terhadap suatu risiko dan situasi di mana terdakwa menghargai risiko tersebut dan bermaksud menghindarinya namun [menunjukkan] tingkat kelalaian yang begitu tinggi dalam cara tersebut. diadopsi untuk menghindari risiko yang akan membenarkan hukuman'. Juri harus menilai apakah 'perilaku terdakwa sangat buruk dalam semua keadaan sehingga bisa dianggap sebagai . . . terhadap tindak pidana atau kelalaian'. Lord Mackay dalam bagian yang sangat penting merangkum pelanggaran tersebut sebagai berikut:

. . . [t]ugas umum hukum kelalaian berlaku untuk memastikan apakah terdakwa telah melanggar kewajiban perawatan terhadap korban yang telah meninggal atau tidak. Jika pelanggaran kewajiban tersebut terbukti, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah pelanggaran kewajiban tersebut menyebabkan kematian korban. Jika demikian, juri harus terus mempertimbangkan apakah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menyebabkan kematian korban. Jika demikian, juri harus terus mempertimbangkan apakah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut harus dikategorikan sebagai kelalaian berat dan oleh karena itu sebagai kejahatan. Hal ini tergantung pada keseriusan pelanggaran kewajiban. . . dalam semua keadaan di mana terdakwa ditempatkan. Juri harus mempertimbangkan apakah sejauh mana tindakan terdakwa menyimpang dari standar perawatan yang tepat yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan risiko kematian. . . , sedemikian rupa sehingga harus dinilai pidana.

Dalam keadaan normal, tidak akan sulit untuk menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga. Tentunya semua tetangga harus berhati-hati agar tidak membahayakan nyawa orang lain. Jadi, misalnya, seorang pengemudi mobil mempunyai kewajiban untuk menjaga penumpangnya selama perjalanan. Dokter dan profesional serupa lainnya mempunyai kewajiban seperti itu, namun tugas tersebut tidak terbatas pada orang-orang profesional saja. Tidak pasti sejauh mana analogi perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ke dalam hukum pidana, meskipun ada kata-kata Lord Mackay yang dikutip di atas. Kennedy LJ dalam *R (tentang penerapan Lewin) v DPP [2002] EWHC 1049 (Admin) (DC)* berbicara tentang penerapan prinsip kelalaian yang umum, namun sama sekali tidak dapat dipastikan bahwa ia benar. Tugas kehati-hatian yang merugikan secara eksplisit didasarkan pada kebijakan publik dan berfungsi untuk mengalihkan kerugian finansial dari satu orang ke orang lain, namun hukum pidana tidak mendukung tujuan ini.

Ada juga perbedaan dalam kaitannya dengan kelalaian. Tentunya House of Lords tidak bermaksud untuk mengesampingkan Stone dan Dobinson, yang akan mereka lakukan jika undang-undang gugatan yang lebih sempit mengenai kelalaian telah menggantikan pertanggungjawaban pidana yang lebih luas atas kelalaian. Lihat Bab 2 untuk contoh-contoh situasi di mana hukum pidana menetapkan kewajiban untuk bertindak. Adomako sendiri merupakan kasus kelalaian. Tidak dapat dinyatakan secara pasti apakah hal ini memang terjadi; memang, mungkin ada bidang hukum perbuatan melawan hukum mengenai kelalaian yang lebih luas dari hukum pidana. Lebih jauh lagi, jika undang-undang tort dimasukkan ke dalam pembunuhan berencana karena kelalaian berat, mungkin ada contoh di mana tidak ada kewajiban untuk berhati-hati dalam tort namun harus ada kewajiban dalam hukum pidana. Tentunya setiap orang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan apa pun yang membahayakan nyawa orang lain, meskipun tidak ada kewajiban untuk berhati-hati dalam hukum perbuatan melawan hukum. Kalau memang demikian undang-undangannya, persoalan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) yang timbul dalam perbuatan melawan hukum karena kelalaian menjadi tidak relevan. Argumen sebaliknya adalah bahwa mantan Lord Chancellor sangat yakin bahwa 'prinsip umum hukum kelalaian berlaku'. Jika demikian, perubahan dalam perbuatan melawan hukum, seperti apakah ada kewajiban, akan mempengaruhi hukum pidana, suatu perkembangan yang tidak terduga. Untuk informasi lebih lanjut mengenai posisi sehubungan dengan kelalaian, lihat di bawah. Satu masalah lainnya bersifat problematis. Jika terdakwa memang sudah memperkirakan adanya risiko kematian, mengapa orang yang berakal sehat tidak akan menerapkan hukum kelalaian?

Kasus-kasus dari Adomako dan seterusnya memberikan contoh situasi dimana terdakwa mempunyai kewajiban untuk merawat korbannya.

***Adomako: dokter ke pasien;***

Prentice, yang merupakan salah satu kasus yang digabungkan dengan Adomako di tahap Pengadilan Banding: tukang listrik ke pelanggan; Litchfield [1998] Crim LR 507: kapten kapal hingga pelaut (untuk faktanya lihat di bawah). Adomako mengangkat isu siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana. Dalam hal ini dokter merasa lelah setelah bekerja berjam-jam, dan tampaknya pelatihannya kurang. Bukankah seharusnya Dinas Kesehatan Nasional diadili? Menuntut ahli anestesi tidak akan memperbaiki sistem.

Oleh karena itu, pernyataan Lord Mackay LC bahwa 'prinsip umum hukum kelalaian' mengatur apakah telah terjadi pelanggaran kewajiban kehati-hatian atau tidak, tidak boleh dibaca sebagai garis besar hukum yang definitif. Komisi Hukum dalam Makalah Konsultasi No. 135, Pembunuhan Tidak Disengaja, mengatakan bahwa 'kelalaian' berarti 'kecerobohan'; bukan berarti kewajiban/pelanggaran/kerusakan seperti yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum. Dalam Wacker [2003] QB 1207 terdakwa mengendarai truk dari Belanda ke Inggris. Di Dover 58 imigran gelap ditemukan tewas di bagian belakang truk. Terdakwa telah menutup ventilasi dan para korban mati lemas. Ia beralasan tidak bersalah melakukan pembunuhan berencana karena *ex turpi causa non oritur actio* (yaitu tidak boleh dilakukan

perbuatan hukum terhadap suatu peristiwa yang melawan hukum). Dengan kata lain, tindakan bersama yang melanggar hukum, yaitu penyelundupan imigran, mencegah adanya kewajiban untuk menjaga yang timbul antara penggugat dan tergugat dalam perbuatan melawan hukum. Pengadilan Banding menyatakan bahwa hukum perdata dan hukum pidana memiliki tujuan yang berbeda. Tidak diterapkannya hukum perdata tentang ganti rugi tidak berarti bahwa hukum pidana juga dihilangkan. Oleh karena itu, doktrin *ex turpi* tidak dapat diterapkan pada pembunuhan berencana karena kelalaian. Oleh karena itu, benar jika dikatakan, seperti yang dilakukan Komisi Hukum dalam Laporannya No. 237, Pembunuhan Tidak Disengaja, bahwa konsep hukum perbuatan melawan hukum sebaiknya dihindari. Wacker juga menggambarkan bahwa seorang terdakwa bisa saja sangat lalai meskipun korban telah menyetujui tindakan tersebut.

Hukum di *Caldwell*, *Lawrence* dan *Seymour* tidak lagi berlaku untuk pembunuhan tidak disengaja bahkan sebelum *Caldwell* dikeluarkan dari hukum pidana di *G [2004] 1 AC 1034 (HL)*. Penghapusan tindakan yang menyebabkan kematian karena mengemudi sembarangan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1991 dikatakan membenarkan pendekatan ini. Diktum ini tidak mungkin benar, karena undang-undang tersebut tidak mempengaruhi hukum umum pembunuhan tidak berencana. Pengadilan Banding di *Prentice*, sebagaimana diwajibkan oleh doktrin *preseden*, telah menyatakan bahwa *Seymour* masih mengatur pembunuhan berencana. Lord *Mackay* mengatakan, bagaimanapun, bahwa pembunuhan karena kelalaian sekarang termasuk pembunuhan dengan kendaraan bermotor. Jika pengecualian ini tetap dipertahankan, maka undang-undang tersebut akan menjadi rumit dan tidak perlu. 'Misalnya, dalam *Kong Cheuk Kwan v R* hal ini akan menimbulkan perbedaan yang tidak perlu dalam hukum yang berlaku bagi kapal yang melakukan navigasi dan pengawasan terhadap kapal tersebut.' Perlu dicatat bahwa *Andrews* sendiri adalah kasus pembunuhan berencana.

Istilah '*sembrono*' masih dapat digunakan dalam pembunuhan berencana, namun tidak dalam pengertian *Caldwell*, yang bagaimanapun juga telah dihapuskan dalam hukum pidana. Dalam pandangan Lord *Mackay*, tidak ada gunanya menggunakannya. Pengadilan Banding menggunakannya di *Lidar* di atas, menerapkan diktum Lord *Mackay*. Akan lebih baik jika penggunaan istilah '*kecerobohan*' dihilangkan dalam konteks ini.

Petunjuk yang rumit seperti yang ditetapkan dalam *Prentice* harus dihindari karena banyaknya keadaan yang menerapkan bentuk pembunuhan tidak berencana ini. Para profesional harus dinilai berdasarkan standar rekan kerja mereka yang '*cukup kompeten*'. Faktanya, hakim di pengadilan telah memberikan instruksi yang benar dan Pengadilan Tinggi memang berhak untuk menolak permohonan banding tersebut, meskipun pendekatan mereka terlalu berlebihan. Disarankan bahwa meskipun arahan yang rumit cenderung membingungkan juri, ada dua hal yang memerlukan penjelasan, dan pencerahan tidak ditemukan dalam pidato Lord *Mackay*. Pertama, risiko apa yang tidak disadari oleh terdakwa? Lord Chancellor secara khusus menyetujui uji *Bateman* mengenai '*kehidupan dan keselamatan*' dan dia berbicara tentang '*risiko kematian*' (yaitu risiko kematian yang dapat diperkirakan oleh orang yang cukup bijaksana) dalam sebuah komentar singkat mengenai

masalah kekotoran yang merupakan hal yang sangat penting. pertanyaan juri, dan dia tidak secara khusus mengesampingkan tes dalam Stone dan Dobinson [1977] QB 354 tentang 'cedera terhadap kesehatan dan kesejahteraan' (bahkan dia mengatakan bahwa kasus ini mendefinisikan kelalaian besar 'dengan akurasi penuh') atau tes Lord Taylor di Prentice tentang 'cedera terhadap kesehatan'. Mungkin Stone secara tersirat ditolak dalam hal ini. (House of Lords secara tegas menyetujui bagian lain dari Stone dan Dobinson, proposisi bahwa kelalaian besar menutupi ketidakpedulian.) Fakta bahwa seseorang telah meninggal menunjukkan bahwa ada risiko kematian. Persyaratan tersebut harus memiliki arti selain ini, jika tidak maka tidak ada gunanya. Mengingat kesulitan yang ditimbulkan oleh masalah ini setelah Seymour, orang mungkin berharap bahwa masalah ini dapat ditangani oleh House of Lords. Disarankan bahwa seperti dalam pembunuhan, hukumnya menyatakan bahwa risiko kematian atau cedera serius harus ada. Dalam Singh [1999] Crim LR 582, Pengadilan Banding menyatakan bahwa risiko kematian saja sudah cukup, meskipun isu tersebut tidak sepenuhnya disiarkan, dan Pengadilan Banding dalam Lewin v Crown Prosecution Service [2002] EWHC (Admin.) 1049 mengutip bagian ini dengan setuju (seperti yang dilakukan Pengadilan Banding di Yaqoob [2005] EWCA Crim 1269), meskipun pada akhir tahun itu pengadilan yang sama di Lidar, di atas, berbicara tentang risiko kematian atau cedera, jika terdakwa mengelola properti yang dimilikinya. oleh ayahnya dan seorang tukang gas telah lalai memasang api. Jika diperlukan konfirmasi bahwa risiko kematian saja sudah cukup, hal ini ditemukan dalam keputusan Hakim LJ dalam Misra [2005] 1 WLR 1. Pengadilan Tinggi menyetujui pernyataan di Singh bahwa: 'Situasinya harus sedemikian rupa sehingga wajar orang yang bijaksana akan memperkirakan risiko yang serius dan jelas bukan hanya cedera, bahkan cedera serius, tapi juga kematian.' Bagian ini juga disetujui oleh pengadilan yang sama di Yaqoob. Persyaratan risiko kematian atau mungkin risiko cedera serius harus dibandingkan dengan persyaratan risiko (hanya) cedera dalam tindakan pembunuhan yang melanggar hukum. Kedua, jenis tingkat risiko apa yang diperlukan? Apakah risiko saja sudah cukup atau perlukah risiko yang besar? Pidato Lord Mackay tidak membantu. Lord Taylor CJ menyebutkan secara terpisah risiko yang 'jelas' dan risiko 'serius'. Mungkin dia berada di bawah pengaruh kecerobohan obyektif. Sangat disayangkan bahwa diperlukan kasus-kasus lebih lanjut (dan waktu serta biaya) untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, karena House of Lords di Adomako menghapuskan arahan 'rumit' dari Pengadilan Banding di Prentice, hanya ada sedikit hukum yang dapat diminta oleh hakim untuk dipertimbangkan oleh juri.

Karena persoalan kekotoran adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh juri dan persoalannya adalah apakah tindakan kelalaian yang dilakukan terdakwa 'buruk' atau tidak, kritik tersebut mudah dibuat sehingga juri mungkin akan bersimpati kepada salah satu terdakwa dan memutuskan bahwa ia tidak bersalah namun tidak bersimpati kepada terdakwa. orang lain dan mendapati dia bersalah. Selain itu, bagaimana juri menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa begitu keji sehingga layak mendapat hukuman? Ada kemungkinan dua juri memutuskan satu terdakwa bersalah dan satu lagi tidak bersalah, berdasarkan fakta yang persis sama, dan Pengadilan Tinggi tidak berdaya untuk melakukan

intervensi. Jika mereka mengatakan bahwa kelalaian itu tidak berat, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana meskipun terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum.

Tingkat keburukan tindakan tersebut akan berbeda-beda, bergantung pada fakta yang ada di setiap kasus. Hal ini diadopsi oleh mayoritas Mahkamah Agung Kanada dalam Creighton (1993) 105 DLR (4) 432. Misalnya, seorang ahli bedah dapat mengambil risiko membunuh pasien jika operasi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, sedangkan majikan mungkin tidak mengambil risiko besar terhadap nyawa pekerjanya demi meningkatkan keuntungan. Bahkan kesalahan yang buruk pun tidak harus merupakan akibat dari kelalaian yang berat namun juri dapat diinstruksikan untuk memperhitungkan 'keburukan' perilaku terdakwa: R (atas permohonan Rowley) v DPP [2003] EWHC 693. Kekotoran adalah sebuah pertanyaan untuk juri.

#### **Litchfield [1998] Kejahatan LR 507**

Terdakwa menegaskan bahwa dia tidak bersalah atas pembunuhan yang disengaja karena kelalaiannya ketika dia mengarungi kapal layarnya terlalu dekat dengan daratan dan mengetahui bahwa bahan bakar di mesinnya terkontaminasi. Dia berpendapat bahwa Adomako mengharuskan juri untuk menanyakan apakah perilakunya begitu buruk sehingga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kehidupan orang lain sehingga dianggap sebagai kejahatan, namun dia sudah bersalah atas kejahatan, yang merupakan kejahatan berdasarkan undang-undang pelayaran niaga; oleh karena itu, Adomako tidak relevan. Pengadilan Banding menolak bandingnya. Adomako mengajukan permohonan secara umum dan tidak penting jika terdakwa juga bersalah atas pelanggaran lain. Perbuatan terdakwa sangat lalai.

Litchfield juga menunjukkan bahwa terdakwa harus diadili berdasarkan standar orang yang cukup kompeten dalam melakukan tugas yang dia lakukan, misalnya, pengemudi yang cukup kompeten, dokter yang cukup kompeten. Di Litchfield, standar yang harus diukur adalah standar seorang pelaut yang cukup kompeten. Litchfield selanjutnya menunjukkan bahwa tes Adomako berlaku baik terdakwa gagal bertindak atau tidak, kelalaian atau komisi.

Fakta-fakta di Litchfield terlihat seperti fakta-fakta yang dapat menimbulkan tuduhan pembunuhan yang (secara subyektif) tidak disengaja. Terdakwa dengan sengaja mengambil risiko kematian. Dia sadar. Sebaliknya Adomako adalah kasus kecerobohan: terdakwa tidak mengetahui adanya risiko kematian pada pasiennya. Dia tidak sengaja.

Pengadilan Banding dalam Referensi Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1999) [2000] QB 796 menyatakan: 'Meskipun mungkin ada kasus di mana keadaan pikiran terdakwa relevan dengan pertimbangan juri ketika menilai kekasaran dan kriminalitas perbuatannya, bukti dari keadaan pikirannya bukan merupakan prasyarat untuk dijatuhi hukuman atas pembunuhan yang tidak disengaja karena kelalaiannya yang berat.' Oleh karena itu, terdakwa sendiri tidak perlu memperkirakan risiko kematian. Namun jika dia melakukannya, itu merupakan bukti bahwa perilakunya sangat lalai. Pengadilan Divisi menyetujui bagian ini dalam DPP ex p Jones [2000] IRLR 373. Ujian atas kelalaian adalah ujian yang obyektif. Pengadilan Banding

menyatakan hal serupa dalam kasus *Misra*, yang menolak penerapan uji subjektif atas kecerobohan yang ditemukan dalam *G [2004] AC 1034*.

Karena pengujian kekotoran diserahkan kepada juri, ada kemungkinan bahwa pelanggaran tersebut bertentangan dengan Pasal 5, hak atas kebebasan, dan Pasal 7, hak untuk tidak dihukum tanpa hukum, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan Banding di *Misra*, di atas, dalam kasus dimana dua dokter gagal mendiagnosis infeksi serius setelah operasi lutut rutin, memutuskan bahwa definisi tersebut tidak melanggar Pasal 7. Hakim LJ menyatakan bahwa undang-undang mencapai standar yang ditetapkan dalam Pasal itu jika cukup pasti; cakupannya tidak perlu dipastikan secara mutlak. Selain itu, Pasal 7 tidak berlaku pada situasi di mana juri harus mengevaluasi perilaku terdakwa. Selain itu, juri juga tidak memutuskan suatu permasalahan hukum. Yang dimaksud dengan mengatakan bahwa mereka harus menentukan apakah terdakwa adalah 'kriminal' adalah bahwa tindakan atau kelalaiannya harus sangat lalai sehingga menimbulkan risiko kematian. Tidak ada persyaratan tambahan atas kelalaian pidana. Juri hanya menerapkan hukum pada fakta, misalnya dengan sengaja dan tidak jujur.

Contoh-contoh yang melibatkan fakta medis membantu menunjukkan perbedaan antara kecerobohan dan kelalaian besar. Dalam *Akerele v R [1943] AC 255 (PC)*, yang menyetujui undang-undang di *Bateman*, kecerobohan seorang dokter dalam mencampurkan bedak yang mengakibatkan lima anak meninggal bukanlah pembunuhan berencana. Fakta bahwa seseorang meninggal bukanlah suatu kelalaian yang besar, dan seseorang tidak dapat melipatgandakan kecerobohannya dengan lima kematian untuk menciptakan kelalaian yang besar. Kekotoran merupakan persoalan tingkat bagi juri, dan jarang sekali menemukan orang profesional yang begitu lalai. Juri harus melihat kualitas perilaku terdakwa, bukan kuantitasnya. Di *Bateman* sendiri, terdakwa mengambil sebagian rahim korban saat melahirkan dan tidak membawanya ke rumah sakit selama lima hari. Dia meninggal. Di tingkat banding ia dinyatakan tidak bersalah karena menjalankan prosedur normal yang disetujui oleh profesi medis. Hanya saja prosedurnya salah. *Bateman* menekankan bahwa perilaku terdakwa harus dinilai berdasarkan standar industri atau profesi saat ini. Suatu kesalahan, bahkan kesalahan yang mempunyai konsekuensi serius, belum tentu merupakan kelalaian yang besar. Dalam *Long (1830) 172 ER 756*, seseorang yang bukan dokter membunuh dua pasien dengan menempelkan plester korosif ke dada mereka. Terdapat 'kecerobohan yang berlebihan dan tidak pantas serta kurangnya kehati-hatian'. Dia dihukum (tetapi didenda £250). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan sejauh mana penilaian apakah terdakwa melakukan kelalaian berat masih menjadi pertanyaan juri.

#### **Kecerobohan sebagai sinonim dari kelalaian besar**

Salah satu kesulitan dalam mengetahui apakah pembunuhan berencana karena kelalaian besar masih bisa bertahan adalah penggunaan kecerobohan dalam kasus-kasus lama sebagai sinonim dari kelalaian besar. Pengadilan *Oyer dan Terminer, Dublin*, mensyaratkan 'kelalaian besar' atau 'perilaku lalai yang sembrono': *Elliott (1889) 16 Cox CC 710*. Terdakwa tidak bersalah atas pembunuhan 76 penumpang ketika ia memisahkan kereta di tanjakan, yang menyebabkan pelatih untuk berlari mundur ke kereta lain. Pengadilan

mengatakan dalam ungkapan yang masih dapat digunakan oleh para akademisi saat ini: '... tingkat kepedulian yang diharapkan dari seseorang, yang kekurangannya merupakan kelalaian besar atau kurang dari itu, harus dilakukan karena kebutuhan. . . memiliki hubungan dengan subjek dan konsekuensinya. . . [T]di sini harus ada kualitas moral tertentu yang dibawa ke dalam tindakan yang menjadikan [terdakwa] bertanggung jawab secara pidana.' Dalam *Andrews v DPP* [1937] AC 576 Lord Atkin mendefinisikan kelalaian berat sebagai 'kelalaian tingkat sangat tinggi' atau kenekatan. Kelalaian berat dianggap lebih tepat karena mencakup situasi di mana terdakwa menghargai risiko namun sangat lalai dalam upaya menghindarinya, sedangkan kecerobohan tidak. Oleh karena itu, kecerobohan merupakan sinonim dari kelalaian besar atau hanya salah satu bentuknya. Dalam *Cato* [1976] 1 WLR 110 kelalaian dan kecerobohan digunakan secara sinonim. Bahkan setelah *Seymour*, kelalaian dan kecerobohan digunakan secara bergantian. Dalam *Sargent* (1990) *The Guardian*, 3 Juli, Boreham J di Leeds Crown Court dilaporkan mengatakan: 'Anda begitu lalai hingga ceroboh demi kesejahteraan wanita ini', dengan memompa begitu banyak oksigen ke tubuhnya selama operasi sehingga dia membengkak seperti pria Michelin. Perhatikan referensi pada 'kesejahteraan', sebuah tes rendah yang berada di bawah tes yang diperlukan untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan 'kesejahteraan'. Dalam kasus-kasus tersebut, hal ini merupakan sesuatu yang terpisah dari dan tidak seserius kecerobohan dalam hal cedera. Komentar yang jelas adalah bahwa pembunuhan berencana, sebagai kejahatan serius, tidak boleh didasarkan pada kelalaian besar dalam hal kesejahteraan. Tampaknya ketika Pengadilan Banding mengacu pada 'kesehatan dan kesejahteraan' dalam *Stone dan Dobinson*, Pengadilan Banding tidak menyadari bahwa hal tersebut menyimpang dari tes *Andrews*.

Ringkasnya, pembunuhan tidak berencana karena kelalaian yang berat lebih luas daripada pembunuhan tidak disengaja yang secara objektif terjadi karena, jika kecerobohan itu sangat parah, maka kasus kekosongan tersebut akan tercakup. Namun, menurut Reid [1992] 1 WLR 793 (HL) terdakwa tampaknya bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja jika dia tidak memberitahukan risiko yang seharusnya ditanggapi dengan serius dan seseorang meninggal. Kelalaian adalah cara lain untuk mengatakan 'kelalaian'. Oleh karena itu, kecerobohan (sederhana) termasuk dalam kecerobohan, namun bukan kelalaian besar, yaitu pembunuhan berencana. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam pembunuhan tidak berencana yang secara obyektif sembrono, diperlukan kecerobohan dalam hal cedera fisik; dalam kelalaian berat, kriterianya biasanya adalah kelalaian berat yang mengakibatkan kematian. Tes semacam ini juga merupakan ambang batas yang rendah untuk kejahatan serius seperti pembunuhan berencana. Permasalahan mengenai kelalaian besar telah dikemukakan, namun pertimbangkan juga sifat risiko pembunuhan yang tidak disengaja. Terdakwa tidak perlu bersikap gegabah secara obyektif sehingga dapat menimbulkan kerugian yang serius. Kecerobohan *Caldwell* dalam menimbulkan kerugian fisik saja sudah cukup. Dalam hal lain, pembunuhan yang tidak direncanakan secara sembrono lebih sempit dibandingkan jenis kelalaian berat, karena dalam hal ini terdakwalah yang menyebabkan risiko tersebut.

### **Pembunuhan karena kelalaian**

Persoalan umum mengenai kelalaian dalam hukum pidana telah dibahas, namun perlu dicatat bahwa di Adomako sendiri tidak ada referensi mengenai aturan umum mengenai kelalaian. Pembunuhan karena kelalaian terjadi ketika terdakwa, yang melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, gagal melaksanakan suatu perjanjian, baik berdasarkan kontrak atau lainnya, dan korban meninggal sebagai akibatnya: Khan [1998] Crim LR 830 (CA). Pengadilan memutuskan bahwa juri harus dihadapkan pada empat pertanyaan: '(1) Apakah dalam keadaan tersebut terdapat kewajiban kehati-hatian yang harus dibayar oleh terdakwa kepada almarhum. . . ? (2) Apakah ada pelanggaran terhadap kewajiban tersebut? (3) Apakah pelanggaran tersebut menyebabkan meninggalnya orang yang meninggal? (4) Apabila pelanggaran kewajiban digolongkan sebagai kelalaian berat. . . ?' Aturan dalam kelalaian berat bahwa keberadaan tugas kehati-hatian ditentukan oleh hukum kelalaian atas perbuatan melawan hukum agak kontroversial tetapi sehubungan dengan kelalaian, posisinya jelas: jika sehubungan dengan kelalaian ada kewajiban untuk menjaga dalam perbuatan melawan hukum, maka ada juga merupakan kewajiban kehati-hatian dalam hukum pidana.

Disarankan bahwa persoalan apakah ada kewajiban untuk menjaga benar-benar merupakan persoalan hukum bagi hakim, bukan persoalan fakta bagi juri, dan Singh [1999] Crim LR 582 (CA) berpendapat demikian. Lihat juga Willoughby [2005] 1 WLR 1880 dimana Pengadilan Banding menolak anggapan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban kepada korban pembakaran karena dialah pemilik tempat yang dibakarnya. Namun faktanya ada kewajiban karena ia telah meminta bantuan korban dalam melakukan pembakaran. Secara kontroversial, pengadilan mengatakan bahwa apakah suatu kewajiban ada atau tidak, itu merupakan masalah juri: prinsip umumnya adalah apakah suatu kewajiban ada atau tidak, merupakan keputusan hakim, namun tugas juri adalah menerapkan hukum berdasarkan fakta. Di Pittwood (1902) 19 TLR 37, penjaga penyeberangan gagal menutup gerbang. Seseorang yang melintasi garis itu terbunuh. Pengadilan memutuskan bahwa penjaga tersebut bersalah atas kelalaian besar dalam melakukan pembunuhan, meskipun dia tidak berhutang kewajiban kontrak untuk membuka dan menutup gerbang kepada korban. Jika tidak ada kewajiban hukum untuk bertindak, bentuk pembunuhan tidak berencana ini tidak dilakukan. Di Khan, para terdakwa memasok heroin kepada korban. Dia overdosis. Mereka gagal memanggil bantuan medis dan dia meninggal. Pengedar narkoba pada kenyataannya tidak berhutang budi kepada pelanggannya. Khan menjelaskan bahwa tidak ada kategori terpisah dari pembunuhan karena kelalaian, tetapi ini adalah salah satu cara pembunuhan yang dilakukan karena kelalaian besar. (Sebenarnya ada cara untuk menjadikan pengedar narkoba dalam kasus ini bertanggung jawab secara pidana: mereka menciptakan situasi berbahaya dan gagal memperbaikinya.)

Dalam Sinclair [1998] NLJ 1353 Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa berada dalam tugas perawatan ketika dia adalah teman dekat korban, seorang pecandu narkoba, yang sebelumnya memberinya metadon, membantu mendapatkan dosis yang fatal, dan tinggal bersamanya sampai dia meninggal.

Singh mencontohkan bidang hukum ini. Penyewa mengatakan kepada terdakwa bahwa kebakaran gas di apartemen mereka tidak berfungsi dengan baik. Terdakwa tidak memiliki ahli untuk memeriksa kebakaran. Korban meninggal. Dianggap bahwa terdakwa memang mempunyai kewajiban untuk menjaga; kewajiban itu dilanggar karena tidak mendatangkan seorang ahli; kelalaiannya menyebabkan kematian korban.

Unsur mental itulah yang tertuang dalam Adomako (di atas). Tes ini bersifat obyektif, murni dan sederhana, yang tidak dapat diterima dari sudut pandang subjektif untuk kejahatan serius seperti itu.

Perlu dicatat bahwa kelalaian tidak cukup untuk tindakan pembunuhan yang melanggar hukum. Kurangnya pertanggungjawaban dalam tindakan pembunuhan berencana yang melanggar hukum karena kelalaian yang menyebabkan kematian telah dikritik dengan alasan bahwa kelalaian, terutama kelalaian yang disengaja, patut dicela, dan dapat menyebabkan kematian. Pembunuhan tidak disengaja yang bersifat subyektif dapat dilakukan karena kelalaian.

Laporan Komisi Hukum No. 227, Perundang-undangan KUHP: Pembunuhan Tidak Disengaja, 1996 tidak mempengaruhi saat timbulnya kewajiban kehati-hatian. Komisi Hukum menilai, topik kelalaian harus dikaji tersendiri.

#### **Tindakan yang melanggar hukum atau pembunuhan yang konstruktif**

Jenis pembunuhan tidak berencana ini mendapatkan namanya dari persyaratan bahwa korban harus meninggal akibat tindak pidana yang melanggar hukum dan pertanggungjawaban bersifat konstruktif karena terdakwa bersalah meskipun ia tidak meramalkan kematiannya. Doktrin serupa sehubungan dengan pembunuhan dihapuskan pada tahun 1957. Kedua doktrin tersebut mempunyai dampak yang keras terhadap terdakwa. Namun, opini-opini tersebut mungkin mewakili opini terkini yang berfokus pada hasil, kematian, dan dengan demikian, penekanan pada kesalahan terdakwa juga berkurang. Di Creighton, di atas, McLachlin J mendukung proposisi ini. 'Untuk memberi tahu orang-orang bahwa jika mereka melakukan tindakan berbahaya yang diperkirakan dapat menyebabkan cedera tubuh yang tidak sepele atau bersifat sementara, dan yang pada kenyataannya mengakibatkan kematian, bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas kematian tersebut tetapi hanya atas penyerangan yang parah, adalah hal yang kurang tepat. kemungkinan besar akan menghalangi tindakan tersebut daripada memberikan pesan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kematian tersebut. . . Mengingat kematian yang bersifat final dan pembunuhan terhadap orang lain tidak dapat diterima, maka tidak salah jika kita mempertahankan tes yang menjanjikan tindakan pencegahan terbesar, asalkan konsekuensi hukuman dari pelanggaran tersebut tidak proporsional.'

Perbuatan yang sama dapat berupa pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana karena kelalaian. Dalam kasus Goodfellow di atas, terdakwa membakar sebuah rumah agar ia dapat ditampung kembali. Tiga meninggal. Tindakan yang melanggar hukum adalah pembakaran, dan dia sangat lalai terhadap risiko cedera.

Pembunuhan tidak berencana seperti ini terjadi ketika kematian disebabkan oleh tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau ceroboh oleh terdakwa yang

oleh orang-orang yang berakal sehat diperkirakan dapat menyebabkan cedera, meskipun tidak harus cedera serius: Church [1966] 1 QB 59, sebagaimana disetujui dalam DPP v Newbury [1977] AC 500 (HL) dan Goodfellow. Lord Hope dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) [1998] AC 245 menyatakan:

*Satu-satunya pertanyaan yang perlu dijawab adalah (1) apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, (2) apakah tindakan tersebut melanggar hukum, (3) apakah tindakan tersebut berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang dan (4) apakah tindakan tersebut berbahaya. perbuatan melawan hukum dan berbahaya itu menyebabkan kematian.*

Definisi serupa juga ditetapkan oleh House of Lords di Kennedy (No. 2) [2008] 1 AC 269. Beberapa dari frasa ini memerlukan penjelasan yang panjang mengingat kasus hukum yang tidak jelas namun beberapa permasalahan dapat ditangani dengan cepat. Fakta bahwa kematian terjadi kemudian mengubah kejahatan dari pelanggaran yang lebih ringan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Terdakwa bersalah meskipun dia secara pribadi memperkirakan tidak ada risiko cedera. Contohnya terjadi ketika terdakwa meninju korban yang kehilangan keseimbangan, terjatuh ke tanah, kepalanya terbentur batu tepi jalan dan meninggal. Jika korban tidak meninggal, terdakwa mungkin hanya bersalah atas baterai. Namun, secara kebetulan dia bersalah atas pembunuhan. Nasib buruk ini telah mengubah pelanggaran kecil terhadap orang tersebut menjadi kejahatan besar berupa pembunuhan. Terlebih lagi, bahkan orang yang melihat secara wajar pun tidak perlu meramalkan cedera serius, apalagi kematian. 'Cedera' mencakup syok yang menyebabkan cedera fisik, namun bukan gangguan emosional: Dawson (1985) 81 Cr App R 150 (CA). Hanya ketika orang yang berakal sehat dapat memperkirakan kerugian fisik yang diakibatkan oleh gangguan emosional, barulah seseorang bisa mengalami ketakutan hingga mati karena jenis pembunuhan tidak berencana ini. Sebuah kasus baru-baru ini memberikan gambaran tentang pelanggaran ini.

**R v A [2005] Semua ER (D) 38 (Juli)**

Kedua terdakwa berusia 16 tahun dan korban sedang merayakan selesainya ujian mereka. Setelah minum, terdakwa mengangkat korban ke atas pagar dan korban terjatuh ke sungai dan tenggelam. Perbuatan para terdakwa berbahaya menurut definisi yang digunakan dalam bentuk pembunuhan tidak berencana ini dan telah menyebabkan kematian. Para terdakwa mendalilkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah permainan kuda, oleh karena itu karena korban telah menyetujui permainan kuda tersebut, maka tidak ada perbuatan yang 'melanggar hukum', yang dimaksud dengan tindak pidana pemukulan. Pengadilan Banding memutuskan bahwa korban sebenarnya tidak menyetujuinya. Terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tentu saja harus menyebabkan kematian korbannya. Apabila terdakwa memukul korban, maka hanya jika perbuatan tersebut menyebabkan kematiannya maka terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam Carey [2006] EWCA Crim 17 dikatakan bahwa pukulan yang dilakukan terdakwa tidak

menyebabkan kematian dan oleh karena itu ia tidak dapat dihukum atas pembunuhan yang tidak disengaja. Untuk komentar kasus lihat D. Ormerod 'Pembunuhan: tindakan melanggar hukum – keributan – tindakan berbahaya' [2006] Crim LR 843.

Suatu saat dikatakan bahwa perbuatan itu harus diarahkan atau ditujukan kepada korban. Dalam Dalby [1982] 1 WLR 425 (CA), terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena perbuatan melawan hukum berupa penyediaan obat-obatan berbahaya tidak menyebabkan kematian korban. (Baik terdakwa maupun korban telah menyuntik diri mereka sendiri. Tidak ada argumen yang menyatakan bahwa menyuntik diri sendiri oleh korban adalah tindakan yang melanggar hukum.) Obiter pengadilan mengatakan bahwa pemberian obat tersebut tidak ditujukan kepada terdakwa. Obat yang didapat dengan resep dokter itu diminum bersama oleh terdakwa dan korban, namun masing-masing menyuntik dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa bukan ditujukan pada korban melainkan pada dirinya sendiri. Ini merupakan persyaratan baru dan tampaknya tidak sejalan dengan keputusan House of Lords di Newbury, di mana para terdakwa tidak mengarahkan batu yang membunuhnya ke arah korban. Mereka membidik kereta. Namun demikian, House of Lords menolak izin untuk mengajukan banding di Dalby. Kasus perbandingannya adalah Cato di atas. Terdakwa bersalah saat menyuntik heroin ke temannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaku mengarahkan perbuatannya kepada korban. Di Dalby korban menyuntik dirinya sendiri. Dalam Mitchell [1983] QB 741 Pengadilan Banding menyatakan bahwa terdapat *novus actus interveniens* di Dalby. Rantai sebab-akibat telah terputus. Dengan cara ini hasil Dalby dapat diselaraskan dengan hukum sebelumnya. Bahkan pada saat Dalby dibawa untuk mewakili hukum, tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa tindakan tersebut harus ditujukan kepada korban, karena berlaku doktrin transfer kebencian. Di Mitchell, terdakwa mendorong seorang pria yang terjatuh dan menimpa seorang wanita berusia 89 tahun saat sedang mengantri di kantor pos. Dia menderita patah kaki, mengalami trombosis dan meninggal. Terdakwa bersalah melakukan pembunuhan meskipun tidak mengarahkan serangannya kepada korban. Rantai sebab akibat belum diputus. Perlu dicatat bahwa terdakwa bersalah atas pembunuhan berencana, meskipun ia hanya bermaksud melakukan penyerangan. Dalam Pagett (1983) 76 Cr App R 279 (CA), di mana seorang gadis digunakan sebagai tameng oleh terdakwa (lihat Bab 2), pengadilan tidak membahas poin bahwa menurut Dalby, tindakan tersebut harus diarahkan pada korban. Pengadilan mengatakan bahwa terdakwa tetap bersalah meskipun polisi menembak mati orang yang tidak bersalah, meskipun korban sebenarnya juga tidak bersalah. Intinya terdakwa tidak mengarahkan perbuatannya kepadanya. Mitchell mengikuti Pagett dan tidak membuat aturan khusus untuk pembunuhan tidak berencana yang konstruktif, melainkan menerapkan aturan umum tentang sebab akibat, dan tidak mengacu pada Dalby atau prinsip yang disebutkan di sana.

Pengadilan Banding akhirnya memberikan ketenangan pada aturan 'bertujuan' di Goodfellow. Dalby dianggap diputuskan sedemikian rupa karena perlu adanya arahan apakah ada tindakan intervensi atau tidak, yaitu kata-kata dalam Dalby tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Hasil di Dalby dipertahankan. Terdakwa (sekarang) tidak menyebabkan kematian korban. Berdasarkan fakta Goodfellow dimana terdakwa membakar

tempat tinggalnya, tidak ada putusnya rantai sebab akibat yang mengakibatkan kematian istri, anak laki-laki dan pacar anak laki-lakinya. Dia tidak mengarahkan pembakarannya kepada para korban. Dalam Ball di atas, pengadilan menyebutkan doktrin 'ditujukan pada' tetapi tidak memperlakukannya sebagai elemen terpisah. Ini mengacu pada uji Dalby dan uji Goodfellow no novus actus interveniens. Ini mungkin menandakan kembalinya ke Dalby. Pengadilan menuntut seorang pemilik pub yang menjual alkohol kepada peminum di bawah umur. Alkohol itu mengandung racun tetapi pemiliknya tidak mengetahuinya. Jika peminumnya meminum racun, maka tuan tanah tidak akan bersalah atas pembunuhan tidak berencana ini karena dia tidak mengarahkan perbuatan melawan hukum, penjualan minuman beralkohol kepada orang di bawah umur, kepada korban. Undang-undang tersebut telah diperjelas oleh House of Lords dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994), di atas, di mana Lord Hope per curiam menyatakan bahwa aturan 'ditujukan' bukanlah persyaratan pembunuhan yang konstruktif. Oleh karena itu, Goodfellow benar. Sayangnya Dalby tidak ditolak.


Argumen yang mendukung doktrin 'ditujukan pada' adalah bahwa doktrin ini membatasi cakupan luas pembunuhan tidak berencana yang konstruktif. Jika seseorang menjatuhkan serpihan ke lantai, korban terpeleset, kepalanya terbentur tanah dan mati, maka ia bersalah atas pembunuhan tidak disengaja, suatu pelanggaran serius. Argumen sebaliknya adalah karena kerugian tidak perlu diketahui terlebih dahulu oleh terdakwa agar ia bersalah dalam pembunuhan tidak berencana seperti ini, mengapa terdakwa harus mengarahkan perbuatannya kepada korban?

## 2.6 UNSUR-UNSUR PELANGGARAN

- (a) Jenis pembunuhan tidak disengaja ini berbeda dengan pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian berat, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.3. Perbuatan sah yang dilakukan secara sembarangan tidak serta merta menjadi perbuatan melawan hukum untuk tujuan tersebut, meskipun perbuatan sah yang dilakukan secara sembarangan merupakan suatu pelanggaran (misalnya mengemudi dengan ceroboh): *Andrews v DPP*, di atas, dimana kejahatannya adalah mengemudi secara berbahaya di jalan. bahwa terdakwa menjatuhkan dan membunuh seorang pejalan kaki saat menyalip. Oleh karena itu, seseorang yang membunuh sambil mengemudi dengan sembarangan tidak bersalah atas bentuk pembunuhan tidak disengaja ini, tetapi mungkin bersalah melakukan pembunuhan tidak disengaja karena kelalaiannya yang berat. Harus dikatakan bahwa luas pengecualian ini tidak pasti.
- (b) Tindakan melanggar hukum tidak harus berupa tindakan kekerasan tetapi harus berupa 'tindakan berbahaya, yaitu tindakan yang kemungkinan besar akan melukai orang lain': *Larkin [1943] 1 Semua ER 217*. Undang-undang sebelumnya tidak mensyaratkan hal ini elemen. Pengadilan Banding Pidana menyatakan bahwa mengacungkan pisau cukur adalah sebuah penyerangan, tindakan yang berbahaya. Ketika seorang wanita secara tidak sengaja terjatuh ke pisau cukur, tenggorokannya tergorok dan meninggal, orang yang memegang pisau cukur tersebut bersalah atas

pembunuhan yang tidak direncanakan. Gereja mengadopsi definisi serupa. Dalam beberapa kasus, seperti yang diungkapkan Lord Hope dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994), 'bahaya dalam konteks ini bukanlah standar yang tinggi' dan dalam kasus lain bahayanya terlihat jelas. Dalam Mahal [1991] Crim LR 632 (CA), diputuskan bahwa juri dapat menyimpulkan bahwa mendorong seseorang melalui jendela terbuka yang berjarak 22 kaki dari tanah dapat menyebabkan 'risiko bahaya'. Dalam Acuan Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) penyerangan yang dilakukan terdakwa terhadap ibu anak tersebut merupakan tindakan berbahaya yang dapat melukai anak tersebut. Oleh karena itu, kematian anak tersebut merupakan pembunuhan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, risiko bahaya bagi siapa pun sudah cukup. Penyerang bahkan tidak perlu mengetahui bahwa wanita yang diserang sedang hamil. Tidak perlu meramalkan kematian atau bahaya serius. Unsur bahaya harus dibuktikan: Scarlett [1993] 4 All ER 629.

- (c) Harus ada perbuatan yang melanggar hukum: lihat Lord Hope dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994), di atas. Baik perbuatan maupun perbuatan melawan hukum diperlukan. Kelalaian, bahkan kelalaian yang disengaja, yang menyebabkan kematian, bukanlah tindakan yang salah: Lowe [1973] QB 702 (CA), tidak mengikuti Senior [1899] 1 QB 283 (Pengadilan untuk Kasus Mahkota Dicaadangkan). Fakta bahwa terdakwa bersalah karena dengan sengaja mengabaikan anaknya yang meninggal sebagai akibat tidak berarti bahwa ia bersalah atas pembunuhan tidak berencana semacam ini. Pengadilan menarik garis antara suatu tindakan yang kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian dan suatu kelalaian yang kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian. Namun dalam kedua kasus tersebut, terdakwa menyebabkan kematian anak tersebut. Membuat seorang anak kelaparan sampai mati tampaknya tidak kalah tercela secara moral dibandingkan dengan memukulinya sampai mati. Dalam konteks ini, perbedaan antara tindakan dan kelalaian telah mendapat kritik keras. Tampaknya aneh bahwa pembunuhan dapat dilakukan karena kelalaian (Gibbins & Proctor (1918) 13 Cr App R 134) tetapi tindakan pembunuhan yang melanggar hukum tidak bisa dilakukan. Baik kelalaian besar maupun pembunuhan tidak disengaja yang secara subyektif dapat dilakukan karena kelalaian.



**Gambar 2.3 Pembunuhan tidak berencana yang konstruktif (tindakan melawan hukum).**

Biasanya tindakan yang melanggar hukum, yang harus merupakan kejahatan, adalah pelanggaran yang tidak fatal seperti penyerangan, tetapi bisa juga berupa pembakaran, seperti dalam Goodfellow di atas. Contoh lain termasuk percobaan perampokan di Dawson, di atas, dan perampokan di Watson [1989] 1 WLR 684 (CA). Dalam Andrews [2003] Crim LR 477 Pengadilan Banding memutuskan bahwa jika kejahatan yang mendasarinya (di sini, menyediakan obat resep saja tanpa resep) adalah salah satu tanggung jawab yang ketat, tidak ada mens rea mengenai kejahatan tersebut yang perlu dibuktikan untuk terdakwa akan dihukum karena perbuatan melawan hukum pembunuhan berencana. Namun, Andrews adalah kasus yang lemah. Pengadilan tidak membahas masalah ini, dan jika tindakan ceroboh bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan ini (lihat (a) di atas), maka a fortiori bukanlah pelanggaran berat. Andrews juga bertentangan dengan pernyataan dalam Lamb bahwa mens rea adalah 'bahan penting dalam pembunuhan'. Selain itu, sebenarnya ada pelanggaran mens rea yang bisa menjadi dasar dakwaan: s 23 Undang-Undang Pelanggaran terhadap Pribadi tahun 1861, melakukan hal yang berbahaya. Suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum saja dan bukan suatu kejahatan bukanlah perbuatan melawan hukum untuk tujuan perbuatan melawan hukum pembunuhan berencana: Franklin (1883) 15 Cox CC 163, dimana perbuatan melawan hukum adalah salah satu pelanggaran terhadap barang ketika terdakwa melemparkan sebuah kotak dari salah satu dermaga di Brighton dan menghantam serta membunuh seorang perenang. (Di Franklin ada kejahatan, pencurian (pencurian saat ini), tetapi kejahatan itu tidak

disebutkan dan kejahatan itu sendiri tidak berbahaya.) Tanggung jawab perdata tetap tidak penting saat ini: Lamb, di atas, menurut Sachs LJ. Tampaknya aneh untuk mengurangi luasnya tindakan pembunuhan yang melanggar hukum di Franklin karena pembunuhan yang tidak disengaja adalah kejahatan yang serius, namun di Andrews berpendapat bahwa tidak ada alasan mengenai pelanggaran yang mendasarinya yang perlu ditetapkan, meskipun pembunuhan yang tidak disengaja adalah kejahatan yang serius.

Jennings [1990] Crim LR 588 (CA) menegaskan perlunya adanya kejahatan dan identifikasi tindakan yang melanggar hukum. Kepemilikan pisau bukanlah tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan tahun 1953, pasal 1. Niat terdakwa harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah ia ingin menggunakannya untuk melukai. Apakah terdakwa mempunyai niat seperti itu atau tidak, harus diserahkan kepada juri. Tanpa pemikiran tersebut, tidak ada tindakan pembunuhan yang melanggar hukum ketika terdakwa menikam saudaranya yang berusaha menahannya. Oleh karena itu, harus ada unsur mental dalam 'perbuatan melawan hukum', meskipun dalil ini tidak selalu disebutkan dalam kasus. (Lihat misalnya Newbury, di mana sulit untuk menyatakan apa tindakan yang melanggar hukum itu: House of Lords tidak merujuk pada poin ini, penasihat hukum telah mengakui bahwa ada tindakan yang melanggar hukum. Salah satu kejahatan yang mungkin terjadi adalah membahayakan keselamatan penumpang yang diangkut dengan kereta api. Kemungkinan lainnya termasuk tindak pidana pengrusakan dan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh. Tidak jelas apakah pelanggaran properti dapat merupakan tindakan yang melanggar hukum.) Lihat juga Lamb, di bawah, yang dengan jelas menunjukkan syarat bahwa harus ada mens rea mengenai hal tersebut. perbuatan melawan hukum tersebut. Persyaratan mens rea untuk tindakan pembunuhan yang melanggar hukum dapat dengan mudah dipenuhi. Jika terdakwa membunuh dengan api, maka perbuatan melawan hukumnya adalah pembakaran seperti dalam Goodfellow. Pelanggaran itu bisa saja dilakukan oleh orang yang ceroboh. Oleh karena itu, ia bersalah atas pembunuhan berencana, meskipun ia tidak memikirkan risiko kerugian pidana yang nyata (dan serius). Actus reus dan mens rea sama sekali tidak sejalan. Tindakan yang sah, seperti pembunuhan untuk membela diri, atau tindakan melukai ringan yang dilakukan atas persetujuan korban, seperti tekel dalam pertandingan sepak bola, bukanlah tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan ini. Namun jika kekerasan yang digunakan berlebihan, tindakan tersebut merupakan kejahatan dan melanggar hukum untuk tujuan tersebut. Jennings menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya tidak harus berupa perbuatan tetapi dapat berupa kejahatan keadaan, dalam hal ini memiliki senjata ofensif. Jika kejahatan tersebut merupakan kejahatan dengan niat tertentu dan terdakwa dalam keadaan mabuk, dia tidak bersalah atas tindakan pembunuhan tidak disengaja berdasarkan pelanggaran tersebut: O'Driscoll (1977) 65 Cr App R 50 (CA). Akan tetapi, jika ada tindak pidana dengan maksud dasar yang merupakan kemunduran dari tindak pidana dengan maksud tertentu, ia bersalah karena mabuk-mabukan bukanlah pembelaan terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam dua kasus, 'tindakan melawan hukum' sulit bahkan tidak mungkin ditemukan meskipun ada persyaratan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan melanggar hukum tidak harus merupakan kejahatan yang diakui. Cukuplah bahwa terdakwa bertindak secara sukarela; dengan kata lain, tidak perlu ada mens rea. Di Cato, di atas, korban memproduksi heroin dan jarum suntik dan mengundang terdakwa untuk meminumnya. Beberapa kali pada malam hari mereka saling menyuntik heroin dan air. Pagi harinya korban meninggal. Hukuman terdakwa atas pembunuhan tidak disengaja dikuatkan. Ada kejahatan, melakukan hal yang berbahaya. Namun Lord Widgery CJ melanjutkan dengan mengatakan bahwa menyuntik korban, apa pun jenis kejahatannya, adalah tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan pembunuhan tidak berencana yang konstruktif. Namun menyuntik seseorang dengan heroin atas permintaannya bukanlah suatu kejahatan. Saran Lord Widgery CJ adalah obiter, karena seperti yang dia catat, sudah ada pelanggaran, melakukan hal yang berbahaya.

Kasus narkoba lainnya juga menimbulkan kesulitan. Dalam Dias [2002] 2 Cr App R 96 dimana terdakwa menyiapkan jarum suntik heroin dan memberikannya kepada korban yang menyuntik dirinya sendiri dengan heroin tersebut, Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa 'tidak mudah untuk melihat atas dasar apa pengadilan tersebut [di bawah ] menyimpulkan tindakan menyuntik diri itu melanggar hukum Mahkota di Dias merasa 'sulit' untuk mempertahankan alasan tersebut. Tidak ada kejahatan menyuntik narkoba; memasok obat-obatan adalah pelanggaran. Apakah penyediaan obat-obatan menyebabkan kematian adalah sebuah pertanyaan fakta, yang harus diserahkan kepada juri. Di Dias, karena pertanyaan tentang hubungan sebab akibat tidak dipertimbangkan pada tingkat pertama, hukuman tersebut dibatalkan tetapi pengadilan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa hubungan sebab-akibat dapat dilakukan berdasarkan fakta yang serupa; namun demikian, pengadilan mengakui bahwa para korban dalam keadaan seperti itu mempunyai pilihan, dimana peristiwa sebab-akibat tidak dapat dibuktikan. Kasus serupa dengan Dias adalah Rogers [2003] 1 WLR 1374 (CA). Terdakwa memasang tourniquet pada lengan korban, yang kemudian menyuntik dirinya dengan heroin. Pengadilan mengatakan bahwa meskipun menyuntik diri sendiri bukanlah tindakan yang melanggar hukum (sebenarnya tidak ada pelanggaran terhadap pembunuhan diri), penerapan tourniquet dan menyuntik diri adalah bagian dari transaksi yang sama: keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, terdakwa menyebabkan sebagian suntikan yang kemudian menyebabkan kematian. Dia berperan dalam mekanisme kematian korban. Atas fakta tersebut ada yang menyebabkan kematian dan perbuatan melawan hukum. Pengadilan menerapkan Dias dan seperti pengadilan lainnya menganggap keputusan Kennedy salah. Pengadilan Banding di Andrews [2003] Crim LR 477 sangat setuju dengan Dias bahwa harus ada perbuatan melawan hukum. Persetujuan korban kepada terdakwa untuk menyuntiknya dengan insulin agar ia merasa 'high' tidak relevan dengan tuntutan pidana bahwa terdakwa memberikan obat resep saja padahal ia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Pengadilan di Dias menyatakan bahwa jika fakta-fakta tersebut menimbulkan kewajiban untuk berhati-hati, maka dapat dikenakan hukuman atas pembunuhan yang tidak disengaja karena kelalaian besar. Ia juga

menambahkan bahwa jika korbannya adalah anak-anak atau mengalami gangguan mental, rantai sebab akibat masih dapat terbentuk. Cato pasti salah, karena seperti yang dikatakan pengadilan dalam Dias: “melanggar hukum” berarti tindakan tersebut pasti merupakan tindak pidana.’

Dalam kasus meresahkan kedua, Lipman [1970] 1 QB 152, terdakwa juga dihukum karena pembunuhan (untuk fakta lihat Bab 8). Dalam kasus ini penggunaan narkoba bukanlah suatu kejahatan. Kepemilikan adalah pelanggaran tetapi kepemilikan tidak menyebabkan kematian. Para terdakwa di Cato dan Lipman pada saat kematian para korban diperkirakan tidak sadarkan diri dan oleh karena itu sulit untuk menghubungkan mereka dengan mens rea. Masuk ke suatu negara yang mengakibatkan seseorang meninggal mungkin merupakan hal yang sembrono dalam bahasa sehari-hari, namun terdapat kesenjangan waktu, kurangnya keseharian, antara masuk ke negara tersebut dan kematian korban. House of Lords menolak izin untuk mengajukan banding di Lipman, dan hal itu disetujui oleh House of Lords dalam DPP v Majewski [1977] AC 433. Persoalan apakah tindakan tersebut harus melanggar hukum tidak dibahas di Newbury, di atas, meskipun sebagai a minimal terdapat kerugian pidana, begitu pula dengan pelanggaran yang lebih esoteris yaitu membahayakan keselamatan siapa pun yang diangkut melalui kereta api, namun Lord Hope memang mengharuskannya dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 tahun 1994), yang dikutip di atas. Ada anggapan bahwa kasus seperti Cato tidak benar. Tentunya tidak bisa menjadi undang-undang bahwa seseorang yang melakukan actus reus hanya karena baterai dapat dihukum karena pembunuhan, tetapi tidak karena baterai itu sendiri? Terlebih lagi, jika tindakan tersebut tidak bersifat pidana, pengadilan menghabiskan waktu yang lama dalam kasus-kasus seperti Lamb yang membatalkan putusan tingkat pertama, dengan mempertimbangkan apakah suatu pelanggaran memang ada. Terdakwa tidak perlu mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum: Newbury, DPP v Daley [1980] AC 237 (PC). Namun, keadaan pikirannya harus diselidiki untuk melihat apakah ia bermaksud melakukan tindakan actus reus. Sebagaimana telah kita lihat, tindakan yang melanggar hukum tidak harus merupakan pelanggaran terhadap orang tersebut. Stanley Yeo mengkritik undang-undang ini dalam Fault in Homicide (Federation Press, 1997) 188:

*‘Menghukum seseorang atas pembunuhan yang tidak disengaja atas dasar pelanggaran harta benda nampaknya sama tidak pantasnya dengan menghukum orang tersebut karena perbuatan melawan hukum.’*

Poin terakhirnya adalah ini. Sebagaimana telah kita lihat, aturannya adalah perbuatan melawan hukum itu haruslah suatu kejahatan. Ini berarti bahwa kerugian psikologis saja tidak cukup: Dhaliwal [2006] EWCA Crim 1139 (CA).

- (d) Apakah perbuatan melawan hukum itu berbahaya, dinilai bukan oleh keadaan pikiran terdakwa, tetapi oleh orang yang sadar dan berakal sehat dalam kedudukan terdakwa. Tindakan itulah yang harus berbahaya, bukan apakah terdakwa meyakini

tindakan tersebut berbahaya. Tesnya objektif: Church, Lipman, Newbury, Dawson dan Ball, di atas. Di Newbury, dua remaja mendorong sebagian batu paving dari tembok pembatas jembatan kereta api saat kereta mendekat. Batu itu menembus jendela taksi dan membunuh seorang penjaga. House of Lords menyatakan bahwa anak-anak tersebut bersalah meskipun mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dapat merugikan orang lain. Mereka bersalah jika mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan yang dianggap berbahaya oleh 'semua orang yang sadar dan berakal sehat'. Oleh karena itu, apakah anak laki-laki tersebut menyadari adanya risiko atau tidak, itu tidak relevan (lih. hukum kecerobohan obyektif). Di Gereja, terdakwa tidak mengetahui bahwa ada risiko cedera pada korbannya ketika ia melemparkan korbannya ke sungai, karena ia yakin korbannya sudah mati. Keyakinannya yang salah tidaklah penting: orang yang berakal sehat akan menyadari bahwa ada risiko seperti itu. Seperti yang diperlihatkan paragraf berikutnya, tes ini bukanlah tes objektif semata. Di Kennedy, di atas, mendorong korban untuk menggunakan heroin melalui suntikan dianggap menimbulkan risiko kerugian. Kerugiannya bisa sekecil tusukan jarum. Dalam Carey [2006] EWCA Crim 17, Pengadilan Banding mengatakan bahwa meskipun prinsip dalam Gereja bersifat luas, namun prinsip tersebut 'jelas dan kini sudah ditetapkan sebagai bagian dari hukum kita. . . Prinsip ini harus. . . diterapkan dengan loyal dan tanpa syarat.'

Juri harus menempatkan dirinya pada posisi terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa. Di Dawson diyakini bahwa orang berakal sehat yang merampok sebuah pompa bensin tidak akan mengetahui keburukan hati petugasnya. Orang yang sadar dan berakal sehat akan memperkirakan bahwa serangan yang dilakukan oleh beberapa orang, salah satunya mengenakan balaclava, akan menimbulkan ketakutan dengan menodongkan replika senjata ke petugas, membenturkan gagang kapak ke konter dan meminta uang, tetapi dia atau dia tidak akan melihat kerugian fisik akibat rasa takutnya. Oleh karena itu, tidak ada tindakan berbahaya. Namun, terdakwa akan bersalah jika mengetahui kondisi saat perampokan. Kasus yang kontras adalah Watson, di atas (CA): juri harus mempertimbangkan pengetahuan pencuri tentang usia dan kondisi (lemah) korban, yang diperolehnya setelah ia masuk ke rumahnya. Terdakwa bersalah meski niatnya hanya mencuri. Pencurian atau perampokan merupakan tindakan yang melanggar hukum; pada kenyataannya tindakan tersebut merupakan tindakan yang berbahaya karena kondisi fisik korban; dan korban meninggal karena serangan jantung akibat ulah maling tersebut. Orang yang berakal sehat terpaku pada pengetahuan terdakwa yang diperoleh selama perampokan.

Jika terdakwa tidak menyadari kelemahan korban, maka orang yang berakal sehat dalam konteks ini mengetahui fakta-fakta yang jelas bagi orang yang berakal sehat, tetapi bukan fakta-fakta yang tidak jelas. Namun berdasarkan fakta Watson, jaksa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban.

Orang yang berakal sehat, meskipun diilhami dengan pengetahuan yang diperoleh terdakwa selama melakukan kejahatan, tidak diilhami oleh keyakinan salah yang dimilikinya. Di Ball di atas, terdakwa membunuh tetangganya dengan senapan. Dia bilang menurutnya pistol itu berisi peluru kosong. Dia mengambil segenggam peluru dari sakunya, yang dia tahu berisi peluru kosong dan peluru hidup. Pengadilan memutuskan bahwa tidak masalah apakah terdakwa memikirkan bahayanya. Apakah tindakan tersebut berbahaya atau tidak, harus dinilai berdasarkan penilaian orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat akan menyadari bahwa dia memasukkan selongsong peluru aktif karena lebih berat daripada selongsong kosong: menurut definisi, dia tidak akan membuat kesalahan yang tidak masuk akal. 'Niat, pandangan ke depan atau pengetahuan terdakwa tidak relevan', kata Lord Lane CJ. Oleh karena itu, terdakwa tidak boleh diadili berdasarkan fakta-fakta yang diyakininya ada, namun berdasarkan penilaian orang yang berakal sehat terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, orang yang berakal sehat diilhami oleh pengetahuan terdakwa, termasuk pengetahuan ahli, namun bukan keyakinannya yang salah. Dawson dikenal sebagai orang yang ahli dalam kerentanan korban, sedangkan Ball adalah ahli dalam bahaya tindakan terdakwa. Dalam situasi seperti Ball, juri harus melihat semua fakta, bukan hanya fakta yang diketahui terdakwa. Sebenarnya Ball mirip dengan Dawson dan tidak perlu membicarakan kesalahan. Orang yang berakal sehat yang mengetahui bahwa terdakwa mengetahui bahwa sakunya berisi peluru hidup dan kosong akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya berbahaya.

Di bidang hukum lainnya, khususnya provokasi dan paksaan, standar orang yang berakal sehat diubah oleh setidaknya beberapa karakteristik pribadi terdakwa. Belum ada kasus di Inggris yang membahas kemungkinan ini dalam konteks pembunuhan berencana, namun kemungkinan tersebut ada. Penetapan tes objektif tidak dipengaruhi oleh pasal 8 Undang-undang Peradilan Pidana tahun 1967, yang berkaitan dengan pembuktian: *Newbury*. Bagian 8 menyangkut maksud atau pandangan ke depan terdakwa: tidak ada satupun keadaan pikiran yang menjadi unsur dalam pengujian obyektif apakah tindakan terdakwa berbahaya.

- (e) Perbuatan melawan hukum dan berbahaya itu harus mengakibatkan kematian korbannya. Di *Carey*, di atas, para terdakwa memukul korban yang melarikan diri. Dia meninggal: dia mengalami kerusakan jantung parah yang tidak diketahui siapa pun. Kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa tidak menyebabkan kematiannya.

*Goodfellow* merangkum bidang hukum ini. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakan pembunuhan yang melanggar hukum jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya: '(1) apakah tindakan tersebut disengaja? (2) apakah itu melanggar hukum? (3) apakah suatu tindakan yang disadari oleh orang yang berakal sehat pasti akan menyebabkan orang lain terkena risiko cedera fisik, meskipun tidak harus menyebabkan cedera serius? (4) apakah tindakan tersebut menyebabkan kematian?' (Ringkasan ini mungkin terlalu menguntungkan terdakwa. Ada perdebatan apakah tindakan yang

melanggar hukum harus dilakukan dengan sengaja. Misalnya, dalam kasus Scarlett di atas, Pengadilan Tinggi berasumsi bahwa tindakan yang ceroboh adalah tindakan yang melanggar hukum.) Pengadilan Tinggi mengambil pandangan serupa dalam Watson, di atas, ketika menyetujui arahan hakim pengadilan.

Pembunuhan tidak disengaja adalah pelanggaran yang dilakukan ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain dengan tindakan yang melanggar hukum dan juga berbahaya, berbahaya dalam arti bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang pasti akan disadari oleh semua orang yang sadar dan berakal sehat bahwa korban harus menanggung risiko tersebut. kerugian yang diakibatkannya baik terdakwa menyadarinya atau tidak.

Skenario yang sama dapat menimbulkan kelalaian besar dan tindakan pembunuhan yang melanggar hukum, seperti yang ditunjukkan oleh fakta-fakta di Goodfellow, namun hal ini tidak perlu terjadi. Perbedaannya adalah, pertama, bahwa yang pertama membutuhkan 'kekotoran' sedangkan yang kedua tidak, dan yang kedua, yang pertama membutuhkan perkiraan kematian sedangkan yang terakhir hanya membutuhkan perkiraan yang masuk akal atas beberapa kerugian betapapun kecilnya. Untuk kasus di mana Pengadilan Banding menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada, penuntut seharusnya melakukan tindakan pembunuhan tidak disengaja yang melanggar hukum dan bukan pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian berat, lihat Willoughby di atas. Karena kerugian pidana telah dibuktikan, maka penuntut hanya mempunyai satu unsur dari tindakan pembunuhan berencana yang tidak sah untuk dibuktikan: apakah terdakwa menyebabkan kematian korban?

## **2.5 REFORMASI PEMBUNUHAN BERENCANA**

Kritik utama terhadap pembunuhan berencana yang melanggar hukum adalah bahwa hal tersebut merupakan kejahatan serius, namun seseorang dianggap bersalah jika orang yang berakal sehat dapat meramalkan bahwa suatu kerugian mungkin terjadi: tidak perlu bahwa orang yang berakal sehat telah meramalkan kematian atau GBH. Para penganut subjektivis tentu saja sangat tidak senang karena terdakwa tidak diadili berdasarkan perkiraannya, melainkan berdasarkan perkiraan orang yang berakal sehat. Penganut subjektivis juga berpendapat bahwa pembunuhan berencana karena kelalaian berat tidak dapat didukung karena sekali lagi juri tidak mempertimbangkan apa yang dimaksudkan atau diramalkan oleh terdakwa, namun menggunakan uji tort yang dapat diperkirakan secara wajar.

Rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989, mengusulkan penghapusan pembunuhan berencana karena kelalaian berat. Komite Revisi Hukum Pidana telah merekomendasikan hal yang sama dalam Laporan Keempatbelasnya, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980. Dalam pasal 55 rancangan KUHP, pembunuhan tidak berencana yang 'sembrono' didefinisikan sesuai dengan pasal 18(c) (lihat Bab 3 ), yang akan mengembalikan makna subjektif.

Ada dua upaya baru-baru ini untuk menjadikan pembunuhan tidak berencana sebagai dasar hukum yang dapat dipertahankan. Yang pertama dilakukan setelah

berakhirnya kecerobohan obyektif, yang kedua setelah kebangkitan pembunuhan karena kelalaian besar.

Menurut pasal 55 RUU KUHP, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989 :

Seseorang bersalah melakukan pembunuhan jika:

- (a) ia tidak bersalah atas pembunuhan hanya dengan alasan bahwa pembelaan yang diberikan dalam pasal 56 (pengurangan tanggung jawab), pasal 58 (provokasi), atau pasal 59 (penggunaan kekerasan berlebihan) berlaku; atau
- (b) ia tidak bersalah atas pembunuhan hanya dengan alasan bahwa, karena mabuk secara sukarela, ia tidak menyadari bahwa kematian dapat disebabkan atau percaya bahwa ada keadaan yang patut dicontoh; atau
- (c) ia menyebabkan kematian orang lain:
  - i. bermaksud menimbulkan kerugian pribadi yang serius; atau
  - ii. bersikap ceroboh apakah akan mengakibatkan kematian atau kerugian pribadi yang serius.

Karena menurut definisi dalam rancangan Kode Etik ini 'kecerobohan' mempunyai arti subjektif, maka tidak ada tempat bagi kecerobohan Caldwell. Sub-klausul (i) akan memindahkan kejahatan yang tersirat dari hukum pembunuhan ke dalam hukum pembunuhan tidak disengaja, dalam kasus di mana terdakwa mengetahui bahwa akan ada risiko kematian. Sub-ayat (ii) tidak menyatakan seberapa besar kemungkinan terjadinya kerugian. Hal ini harus dirumuskan ulang dengan cara yang mendekati 'kecerobohan apakah akan menyebabkan kematian atau kerugian pribadi yang serius'.

Pembunuhan berencana akan tetap menjadi pelanggaran umum. Karena penyempitan salah satu aspek dari unsur kesalahan pembunuhan (cl 54(1)(b)) menjadi 'berniat untuk menyebabkan kerugian pribadi yang serius dan menyadari bahwa ia dapat menyebabkan kematian', pembunuhan tidak berencana diperluas ke bagian wilayah yang saat ini ditutupi oleh pembunuhan. Pembunuhan berencana yang melanggar hukum, seperti yang terjadi sekarang, dihapuskan. Pembunuhan akibat perjanjian bunuh diri tetap dipertahankan (klas 62), bukan sebagai pembunuhan berencana namun sebagai pelanggaran terpisah, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Reformasi ini sesuai dengan rekomendasi Panitia Revisi Hukum Pidana.

Perlu dicatat bahwa bertentangan dengan undang-undang saat ini, dimana terdakwa membunuh dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan untuk membela diri, dia akan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan (cl 59), dan tidak dibebaskan. Pembunuhan dengan tujuan bunuh diri akan menjadi tindak pidana tersendiri, bukan pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Jika reformasi tahun 1989 diterapkan, undang-undang tersebut akan diperjelas dan kebingungan yang timbul sejak pertengahan tahun 1970an akan dihapuskan. Memang benar, RUU KUHP juga akan menghapuskan doktrin pembunuhan tidak berencana yang konstruktif, yang menjijikkan bagi kaum subyektivis karena seseorang dipidana karena akibat, kematian, yang tidak ia niatkan dan yang tidak ia lakukan secara gegabah.

### **Rekomendasi tahun 1996 tentang pembunuhan tidak disengaja**

Usulan reformasi lainnya muncul dari Komisi Hukum dalam Lapornya No. 237, Perundang-undangan KUHP: Pembunuhan Tidak Disengaja, 1996. Ada empat rekomendasi utama sehubungan dengan pertanggungjawaban orang perseorangan. Komisi merasa prihatin bahwa undang-undang pembunuhan yang berlaku saat ini terlalu mencakup semua hal, mulai dari seseorang yang melakukan pembakaran ketika mengetahui keluarganya ada di dalam rumah yang terbakar hingga tukang listrik yang sangat ceroboh. Diperkirakan bahwa juri mungkin enggan untuk memutuskan dokter yang tidak kompeten bersalah atas pembunuhan, yang memiliki stigma yang melekat padanya. Ada dua bentuk utama pembunuhan di luar hukum, (a) dan (d) di bawah ini.

- (a) Kejahatan tersebut harus berupa pembunuhan yang sembrono ketika terdakwa membunuh, secara subjektif ceroboh mengenai kematian atau cedera serius. Risiko tersebut haruslah risiko yang dalam semua keadaan yang ia ketahui atau yakini ada, risiko tersebut tidak masuk akal untuk diambilnya. Komisi Hukum menyatakan keraguan mengenai apakah kecerobohan dalam menyebabkan cedera serius merupakan alasan yang cukup untuk melakukan kejahatan serius dalam Makalah Konsultasi No. 135, Pembunuhan Tidak Disengaja, 1994, yang mendahului Laporan tersebut, namun berharap agar hukum tersebut sejalan dengan pembunuhan. ; terlebih lagi, 'ada garis tipis antara perilaku yang berisiko menyebabkan cedera serius dan perilaku yang berisiko menyebabkan kematian, karena sering kali hal ini terjadi secara kebetulan, bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan perawatan medis, apakah cedera serius dapat menyebabkan kematian'. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Pelanggaran ini mencakup pembunuhan yang hanya mencakup sedikit pembunuhan (dan sebelum Moloney [1985] AC 905, pembunuhan semacam itu mungkin sama dengan pembunuhan). Kecerobohan didefinisikan dalam Rancangan KUHP tahun 1989 dan Laporan Komisi Hukum No. 218, Undang-Undang tentang KUHP Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas-asas Umum, tahun 1993. Seperti dalam Laporan tersebut, tidak ada definisi yang diberikan mengenai 'luka berat'.
- (b) Tindakan pembunuhan yang melanggar hukum harus dihapuskan. Kecelakaan yang terjadi pada seseorang yang membunuh padahal ia mempunyai unsur kesalahan dalam suatu kejahatan yang kurang dari menyebabkan luka serius adalah sangat disayangkan, dan kejahatan tersebut tidak boleh berupa pembunuhan berencana. Komisi Hukum secara umum menentang tanggung jawab konstruktif. Menurut pendapatnya, pembunuhan berencana adalah kejahatan yang menyebabkan kematian bila terdapat risiko kematian atau cedera serius yang signifikan. Menyebabkan kematian karena kecelakaan tidak tepat disebut pembunuhan berencana. Hukum saat ini juga dianggap membingungkan dan tidak pasti. Dengan kata lain, 'pembunuhan yang melanggar hukum adalah . . . tidak berprinsip karena hanya mensyaratkan bahwa suatu risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya yang dapat menyebabkan kerugian seharusnya melekat pada perbuatan terdakwa,

padahal ia benar-benar dihukum karena menyebabkan kematian'. Rekomendasi ini selaras dengan usulan penghapusan pertanggungjawaban konstruktif dalam pasal 18 dan 20 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Manusia tahun 1861: lihat Laporan Komisi Hukum No. 218. Terdakwa harus dihukum atas perbuatan dan pikirannya – melukai atau menyerang secara sembrono – bukan karena hasil yang tidak terduga dari tindakannya. Dampak dari penghapusan bentuk pembunuhan tidak berencana ini bukan berarti terdakwa akan lepas dari tanggung jawab. Ia dapat dihukum atas jenis pembunuhan tidak berencana yang disebutkan dalam (a) atau (d) atau pelanggaran non-fatal.

- (c) Pembunuhan dengan kendaraan bermotor kategori khusus yang mendapat sanksi dari Pengadilan Tinggi di Prentice harus dihapuskan atas dasar bahwa hukum pembunuhan tidak berencana harus berlaku secara umum, dan tidak terbagi menjadi beberapa kejahatan yang bergantung pada aktivitas terdakwa. Sudah ada tindak pidana yang menyebabkan kematian karena mengemudi secara berbahaya yang sejak tahun 1993 telah diancam dengan hukuman 10 tahun penjara, dan tindak pidana baru pada (a) akan mencakup kasus pembunuhan yang paling keji dengan menggunakan kendaraan. Situasi fakta lainnya termasuk dalam (d).
- (d) Harus ada pelanggaran yang disebut pembunuhan karena kecerobohan besar dimana terdakwa tidak bertindak secara subyektif secara ceroboh hingga menyebabkan kematian atau cedera serius. Komisi Hukum ingin menghindari referensi terhadap kelalaian dan kewajiban kehati-hatian, yang merupakan konsep yang ruang lingkungannya tidak pasti, serta kecerobohan sehingga merumuskan kejahatan baru yang menghukum terdakwa yang telah membunuh dan secara wajar seharusnya menyadari adanya risiko, yang sudah jelas bagi orang yang berakal sehat dalam posisinya, bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius dan tindakannya jauh di bawah apa yang seharusnya diminta darinya untuk mencegah terjadinya risiko (atau dalam mencegah terjadinya risiko). risiko yang timbul sehingga mengakibatkan kematian). Ungkapan dalam tanda kurung inilah yang akan menimbulkan tanggung jawab dokter. Terdakwa juga harus mampu memahami bahwa risiko kematian atau cedera serius sudah jelas bagi orang yang berada dalam posisinya. Sebagai alternatif terhadap pengujian atas perbuatan terdakwa yang berada jauh di bawah apa yang dapat diharapkan darinya dalam keadaan tersebut, Komisi Hukum mengusulkan suatu pengujian dimana terdakwa akan bersalah jika ia bermaksud untuk menimbulkan kerugian atau menyadari dan mengambil risiko secara tidak masuk akal. cedera itu mungkin terjadi dan tindakan yang menyebabkan cedera itu merupakan suatu pelanggaran. Jika risikonya nyata bagi terdakwa, ia akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja, sebagaimana didefinisikan dalam (a) di atas. Istilah 'dia' berarti bahwa terdakwa tidak akan bersalah jika, misalnya, ia melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan pada kecelakaan mobil, tetapi juga berarti bahwa praktik di bidang kegiatan yang relevan dapat diselidiki: terdakwa masih dapat ditahan. bersalah meskipun ia mengikuti

prosedur normal dalam lingkup tindakan yang bersangkutan. Komisi Hukum menyatakan pertanggungjawaban atas kemungkinan pelanggaran ini sebagai kelalaian serius dan menganggap bahwa penerapan utama akan berkaitan dengan layanan publik seperti transportasi. Meskipun Komisi Hukum berpandangan bahwa hukuman maksimum harus ditentukan, yaitu kurang dari penjara seumur hidup, namun Komisi tidak memberikan rekomendasi mengenai jangka waktu yang lama. Dalam Makalah Konsultasi No. 134, Pembunuhan Tidak Disengaja, yang mendahului Laporan, usulan Komisi Hukum adalah hukuman penjara paling lama 10 tahun. Pelanggaran ini akan menggantikan kejahatan pembunuhan karena kelalaian besar. Komisi Hukum berpendapat bahwa seorang terdakwa harus bertanggung jawab atas akibat yang tidak dia duga sebelumnya ketika risiko kerugiannya tinggi dan kegagalan untuk menyadari bahwa risiko tersebut patut disalahkan. Untuk rekomendasi mengenai pembunuhan berencana.

- (e) Tidak ada usulan yang berkaitan dengan kelalaian. Komisi Hukum merekomendasikan agar topik tersebut dijadikan subjek proyek reformasi hukum lainnya.

Pengadilan Banding telah dua kali menyerukan peninjauan segera dan menyeluruh atas undang-undang pembunuhan tidak berencana: Prentice dan Scarlett [1993] 4 Semua ER 629. Penolakan Scarlett tidak mempengaruhi seruan reformasi ini. Usulan Komisi Hukum bersifat rumit karena juri harus menjawab lebih banyak pertanyaan daripada yang ada dalam undang-undang saat ini.

#### **Usulan Pemerintah**

Dalam Makalah Konsultasinya, Reformasi Undang-undang Pembunuhan Tidak Disengaja: Proposal Pemerintah, tahun 2000, Kementerian Dalam Negeri menerima sebagian besar, namun tidak semua, rekomendasi Komisi Hukum dalam Laporrannya No. 237. Secara khusus, Kementerian Dalam Negeri menyambut baik pelanggaran-pelanggaran baru ( secara subyektif) pembunuhan yang sembrono dan pembunuhan karena kecerobohan yang nyata. Namun, resolusi tersebut tidak mendukung penghapusan pembunuhan berencana yang konstruktif. Pada konsultasi publik terdapat tanggapan yang kuat bahwa pembunuhan tidak berencana yang konstruktif dalam beberapa bentuk harus dipertahankan. Dalam paragraf 2.10 dinyatakan: *"Pemerintah khawatir bahwa pendekatan Komisi Hukum akan mengakibatkan perilaku yang mungkin dianggap sebagai kesalahan serius karena melibatkan perilaku kriminal yang disengaja atau sembrono yang mengakibatkan kematian tidak lagi dapat dikenakan tuntutan yang sesuai. Hal ini mungkin dianggap tidak dapat diterima jika undang-undang hanya memperbolehkan tuduhan penyerangan dimana penyerangan tersebut ternyata mengakibatkan kematian. Pemerintah beranggapan bahwa ada argumen bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan ilegal harus menerima konsekuensi dari tindakannya, bahkan jika konsekuensi akhirnya tidak dapat diperkirakan."* Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan lain diperlukan ketika terdakwa berniat membunuh. untuk melukai atau ceroboh dalam melakukan cedera dan 'perilaku yang menyebabkan, atau dimaksudkan untuk menyebabkan, cedera tersebut merupakan pelanggaran'. Kejahatan ini berbeda dengan pembunuhan tidak berencana konstruktif

karena uji obyektif mengenai bahayanya akan digantikan dengan uji mens rea subyektif. Tidak termasuk dalam pelanggaran ini adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit ringan yang berakibat fatal bagi orang yang rentan (paragraf 4.14). Dalam kaitannya dengan penularan penyakit yang mematikan, orang yang dengan ceroboh atau karena kecerobohnya menularkan suatu penyakit yang mengakibatkan kematian, akan dikenai tanggung jawab, kecuali bila ada penularan langsung dari satu orang ke orang lain, seperti melalui hubungan seksual. Terhadap pengecualian ini terdapat pengecualian lain: jika seseorang mempunyai kewajiban profesional kepada korban, maka ia akan bertanggung jawab (paragraf 4.12). Sejak saat itu, pemerintah mengumumkan bahwa mereka tidak bermaksud untuk membuat undang-undang berdasarkan dokumen Kementerian Dalam Negeri. Fokusnya saat ini adalah pembunuhan korporasi. Namun, Komisi Hukum telah kembali terlibat, seperti yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dari buku ini.

#### **Usulan Komisi Hukum pada tahun 2006 tentang pembunuhan tidak disengaja**

Komisi Hukum dalam Laporrannya No. 306 tanggal November 2006 Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi merekomendasikan struktur tiga tingkat untuk pelanggaran fatal: pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua dan pembunuhan tidak disengaja. Kerangka acuan tersebut tidak memungkinkan pemerintah untuk mengkaji pembunuhan tidak disengaja secara mendalam, terutama karena pemerintah telah mengajukan usulan reformasi dalam Laporrannya pada tahun 1996, yang disebutkan di bagian sebelumnya buku ini, dan Kementerian Dalam Negeri telah memberikan tanggapan pemerintah, yang juga disebutkan di sana. Namun yang dilakukan Komisi adalah mendefinisikan kembali pembunuhan yang melanggar hukum dan pembunuhan yang tidak disengaja karena kelalaian. Yang pertama mendapat banyak kritik karena (paragraf 3.42): 'seseorang dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana yang sangat berat meskipun ia tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya mempunyai resiko terjadinya kerugian. Cukuplah jika orang yang berakal sehat mengetahuinya.' Namun demikian, para konsultan Makalah Konsultasi Undang-Undang Pembunuhan Baru untuk Inggris dan Wales? Tahun 2005 mendukung berlanjutnya kedua pelanggaran tersebut.

Pembunuhan berencana yang melanggar hukum dapat didefinisikan sebagai: membunuh orang lain melalui tindak pidana yang dimaksudkan untuk menimbulkan cedera atau melalui tindak pidana yang disadari bahwa tindakan tersebut mempunyai risiko serius yang dapat menimbulkan cedera. Komisi Hukum menolak saran bahwa harus ada kesadaran akan risiko cedera serius karena hal ini akan memperumit hukum: tidak boleh ada perdebatan di hadapan juri apakah cedera tersebut serius atau tidak.

Pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian agak berbeda dengan yang ditemukan dalam proposal Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2000. Pertama, tidak akan ada kategori terpisah mengenai pembunuhan yang tidak disengaja (yang secara subjektif). Beberapa skenario yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pembunuhan tingkat dua (niat untuk menyebabkan cedera atau ketakutan akan cedera atau risiko cedera ditambah dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian); sisanya

termasuk dalam kategori pembunuhan berencana karena kelalaian. Jika usulan ini diberlakukan, 'kecerobohan' bisa hilang dari pelanggaran yang fatal. Kedua, kelalaian besar harus berakibat fatal; kelalaian besar yang menyebabkan cedera serius tidak akan cukup. Hal ini akan menyatakan kembali hukum adat yang telah berkembang setelah Adomako di atas.

### **Kesimpulan**

Lord Mustill dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) [1998] AC 245 menyatakan bahwa 'tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja menyatukan sekelompok kejahatan yang tidak ada persamaannya kecuali namanya'. Kita bisa menambahkan bahwa keduanya juga memiliki *actus reus* dan kalimat maksimal yang sama, namun perkataan Lord Mustill sangat masuk akal, dan pengertian yang baik tersebut tercermin dalam buku ini: berkurangnya tanggung jawab sama dengan kegilaan dan keduanya dibahas di Bab 9, sedangkan provokasi (lihat bagian awal bab ini) hanya merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, yang dibahas dalam Bab 11. Dengan demikian, kecuali nama, *actus reus* dan kalimatnya, pembunuhan tidak disengaja dan tidak disengaja merupakan pelanggaran yang terpisah, dan fakta bahwa kedua hal tersebut mempunyai nama yang sama cenderung menyesatkan.

### **Ringkasan**

Dalam bab ini pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja dipertimbangkan. 'Sukarela' dalam konteks ini berarti bahwa terdakwa mempunyai niat jahat, *mens rea* pembunuhan, namun mempunyai pembelaan. Provokasi adalah salah satu dari dua bentuk utama pembunuhan berencana (yang lainnya adalah pengurangan tanggung jawab, yang dibahas dalam Bab 9). Provokasi terjadi ketika terdakwa membunuh tetapi (i) melakukannya dengan darah panas dan (ii) tidak berada di bawah standar orang yang berakal sehat. Perkembangan utama dalam hukum berkisar pada standar orang yang berakal sehat, dan hukum saat ini menarik garis antara beratnya provokasi dan tingkat pengendalian diri yang diharapkan seseorang di dunia modern. Dalam konteks ini perdebatan dalam Smith (2000) HL dan Holley (2005) PC diuraikan. Pembelaan tersebut, yang hanya berlaku untuk kasus pembunuhan saja, telah mendapat kritik tajam selama beberapa tahun terakhir, terutama karena alasan bahwa pembelaan tersebut bias gender: laki-laki mungkin membunuh secara tiba-tiba sebagai respons terhadap tindakan atau kata-kata yang bersifat memprovokasi, namun perempuan cenderung memiliki hak untuk membunuh. reaksi 'terbakar lambat'; Artinya, mereka cenderung membunuh ketika korbannya sedang tidur atau dalam keadaan mabuk. Selain provokasi dan berkurangnya tanggung jawab, ada bentuk pembunuhan tidak disengaja yang ketiga, yaitu pembunuhan yang bertujuan untuk melakukan perjanjian bunuh diri. Contoh standarnya adalah ketika terdakwa dan korbannya, sepasang kekasih, memutuskan bahwa mereka tidak dapat hidup di dunia yang tidak kenal ampun. Korban setuju untuk dibunuh oleh terdakwa; terdakwa membunuh korban; tapi terdakwa kemudian memutuskan untuk tidak bunuh diri.

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa namun tidak memiliki *mens rea* pembunuhan namun termasuk dalam dua (atau hampir pasti tiga) definisi. Salah satu bentuk pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang

tidak disengaja; bentuk kedua adalah pembunuhan berencana yang konstruktif, yang disebut juga pembunuhan berencana yang melanggar hukum, nama yang disukai penulis karena mengingatkan pembaca bahwa harus ada suatu perbuatan (tidak cukup hanya dengan kelalaian) dan perbuatan melawan hukum, yaitu pidana dalam dirinya sendiri (walaupun tidak semua kasus mengarah pada hal tersebut). Bentuk ketiga, yang tampaknya memang ada, adalah pembunuhan yang (secara subyektif) tidak disengaja, suatu jenis pembunuhan yang tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan.

Bab ini diakhiri dengan diskusi mengenai usulan reformasi.

- Provokasi: Bagian 3 dari Undang-undang Pembunuhan tahun 1957 menyatakan: 'Apabila dalam dakwaan pembunuhan terdapat bukti yang dapat diputuskan oleh juri bahwa orang yang didakwa terprovokasi (baik karena perbuatannya atau perkataannya atau keduanya secara bersamaan) untuk kalah pengendalian dirinya, pertanyaan apakah provokasi itu cukup untuk membuat orang yang berakal sehat melakukan apa yang dia lakukan akan diserahkan kepada juri; dan dalam menentukan pertanyaan itu, juri harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan sesuai dengan dampak yang, menurut pendapat mereka, akan berdampak pada orang yang berakal sehat.'

Hal-hal tertentu terlihat jelas pada bacaan s 3: misalnya, ini hanya pembelaan terhadap pembunuhan; mungkin yang lebih penting, ada beberapa hal yang tidak jelas. Apa itu provokasi? Siapa yang menanggung beban pembuktian? Apa hasil dari keberhasilan provokasi? Provokasi terdiri dari dua tahap: pertama, tes subyektif, yaitu apakah terdakwa kehilangan kendali diri; yang kedua, objektif, adalah apakah orang yang berakal sehat mungkin telah kehilangan pengendalian diri. Beban pembuktian ada pada penuntut untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa tidak mempunyai pembelaan. Hasil dari pembelaan yang berhasil bukanlah bahwa terdakwa dibebaskan dari pembunuhan tetapi dia dihukum karena pembunuhan.

Perdebatan di milenium ini berpusat pada ujian yang kedua, yaitu ujian yang obyektif, namun jangan dilupakan bahwa ujian pertama seringkali dianggap berbasis gender: perempuan, dikatakan, tidak cukup kuat untuk mengalahkan laki-laki dan oleh karena itu membunuh mereka. ketika laki-laki sedang mabuk atau tertidur, sehingga terdakwa perempuan sudah bisa mengendalikan pikiran mereka dan oleh karena itu tidak melakukan pembunuhan di saat-saat yang panas. Demikian pula, jika provokasi dibatasi pada tindakan terakhir yang diduga dilakukan oleh korban, orang-orang yang dianiaya seperti 'istri yang babak belur' mungkin tidak dapat mengandalkan pembelaan ini karena tindakan provokasi terakhir kecil dan juri mungkin berpikir demikian. tidak cukup untuk dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan; namun, selama beberapa waktu pengadilan telah mengizinkan provokasi kumulatif atau provokasi terakhir.

- Pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian berat: Bentuk pembunuhan tidak disengaja ini terjadi ketika terdakwa membunuh dan melakukan hal tersebut karena

melanggar kewajibannya untuk menjaga korban, dan pelanggaran tersebut jauh dari standar yang diharapkan, dan terdapat risiko kematian. Jika terdakwa adalah seorang ahli seperti dokter yang melakukan pekerjaannya, maka standar yang digunakan adalah orang yang cukup kompeten dalam pekerjaan tersebut.

- Tindakan pembunuhan yang melanggar hukum (juga dikenal sebagai pembunuhan yang konstruktif): Di sinilah terdakwa membunuh sebagai akibat dari suatu kejahatan (yang mana ia melakukan tindakan *actus reus* dan biasanya setidaknya memiliki *mens rea*), yang dilakukannya adalah suatu tindakan (bukan kelalaian) dan tindakan tersebut berbahaya dalam arti bahwa semua orang yang sadar dan berakal sehat akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian.

Meskipun tindakan yang sama dapat menimbulkan kedua bentuk tawa yang tidak disengaja ini, keduanya memiliki aturan yang berbeda. Misalnya, pembunuhan berencana karena kelalaian berat dapat dilakukan karena kelalaian, namun pembunuhan tidak disengaja tidak boleh dilakukan; dan dalam pembunuhan karena kelalaian yang berat pasti ada risiko kematian tetapi dalam tindakan pembunuhan yang melanggar hukum cukuplah ada risiko cedera, bahkan cedera serius, apalagi kematian.

- Pembunuhan tidak berencana (yang secara subyektif) tidak disengaja: Meskipun tidak ada kasus yang secara pasti menyatakan hal tersebut, namun diperkirakan bahwa terdapat pelanggaran pembunuhan tidak disengaja (yang secara subyektif) tidak disengaja ketika terdakwa melihat kematian atau GBH sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi, namun tetap saja berlanjut dan membunuh.

## BAB 3

### PELANGGARAN YANG TIDAK FATAL

Bab ini membahas kejahatan terhadap seseorang yang tidak mengakibatkan kematian. Banyak namun tidak semuanya muncul dalam Offences Against the Person Act 1861 (selanjutnya disebut OAPA). Pelanggaran-pelanggaran yang dipertimbangkan adalah pelanggaran-pelanggaran yang paling mungkin ditinjau pada mata kuliah hukum pidana. Penyerangan terhadap seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam hukum konstitusi. Bab ini juga membahas masalah persetujuan. Dua hal yang perlu diingat selama diskusi adalah bahwa fakta yang sama dapat menimbulkan lebih dari satu pelanggaran dan bahwa kejahatan tersebut didefinisikan berdasarkan unsur kesalahan terdakwa dan konsekuensi yang merugikan, namun hubungannya tidak sempurna. Seseorang bersalah atas penyerangan yang menyebabkan luka fisik meskipun ia tidak bermaksud melakukannya dan ia tidak gegabah mengenai akibatnya: *Savage* [1992] 1 AC 699.

#### 3.1 PENYERANGAN

'Penyerangan' digunakan dalam dua pengertian yang berbeda: pertama sebagai istilah umum untuk pelanggaran terpisah yaitu penyerangan dan penyerangan (penggunaan ini terjadi pada pasal 47 OAPA: lihat di bawah); dan kedua sebagai istilah yang menunjukkan kejahatan penyerangan. Penggunaan yang kedua terkadang disebut 'serangan psikis' atau 'serangan teknis'. Karena penyerangan bisa terjadi tanpa baterai, bagian buku ini menggunakan arti kedua. Contoh dalam kasus di Blitar, Seorang pria bernama Adi dan Bima memiliki perselisihan lama yang belum terselesaikan. Suatu hari, ketika mereka bertemu di sebuah acara, Adi secara tiba-tiba menyerang Bima dengan pukulan di wajah tanpa alasan yang jelas. Serangan tersebut menyebabkan luka serius pada wajah Bima dan dia harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis.

Dalam kasus ini, tindakan Adi dapat diklasifikasikan sebagai penyerangan berdasarkan KUHP Indonesia. Pasal yang relevan adalah Pasal 351 KUHP, yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menyerang atau merampas kemerdekaan seseorang, diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."*

Dalam kasus ini, Adi melakukan penyerangan secara fisik terhadap Bima tanpa alasan yang sah, yang mengakibatkan luka serius. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 351 KUHP.

Penyerangan telah dianggap, bertentangan dengan pandangan sebelumnya, sebagai pelanggaran hukum: *DPP v Little* [1992] 1 QB 645 (DC), meskipun kasus ini dikritik karena dianggap demikian dalam *Cross v DPP*, tidak dilaporkan, 20 Juni 1995 (CA). Pengadilan Banding berpendapat dalam *Haystead v Chief Constable of Derbyshire* [2000] 3 Semua ER

890 bahwa penyerangan tetap merupakan pelanggaran hukum umum, tetapi DPP v Little tidak dirujuk. Kalau DPP v Little yang benar, beginilah posisinya. Tuduhannya harus berupa penyerangan (atau penyerangan) yang bertentangan dengan pasal 39 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1988. Pasal 39 berbunyi: *“Penyerangan dan penyerangan biasa merupakan pelanggaran ringkasan dan orang yang bersalah atas salah satu dari keduanya akan dikenakan denda tidak melebihi level 5 pada skala standar, hingga penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan, atau keduanya.”* Saat ini, level 5 mencapai hingga Rp. 1.250.000.000. Tuduhan dalam informasi tersebut tidak boleh berupa 'penyerangan dan penyerangan', yang berdampak buruk bagi kepastian (frasa hukum yang mengatakan bahwa dua pelanggaran yang berbeda tidak dapat ditampung dalam satu dakwaan), namun 'penyerangan dan pemukulan' atau lebih disukai 'penyerangan oleh pemukulan', kedua bentuk tersebut hanya merupakan satu pelanggaran. Hasil di Little sungguh mengejutkan. Ada anggapan bahwa hanya hukuman yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti hukuman untuk pembunuhan yang ditetapkan oleh Parlemen. Pengadilan mengatakan bahwa penyerangan dan penyerangan telah menjadi pelanggaran hukum sejak diberlakukannya pasal 47 OAPA, namun bagian tersebut hanya menyatakan hukumannya. Ketika Parlemen menghapuskan hukuman common law untuk pembunuhan (penggantungan) dan menggantinya dengan hukuman lain (penjara seumur hidup), hal ini tidak menjadikannya sebagai pelanggaran hukum. DPP v Little menegaskan bahwa penyerangan dan penyerangan adalah dua pelanggaran yang terpisah. Kadang-kadang ada anggapan bahwa penyerangan tidak mempunyai keberadaan yang terpisah, penyerangan hanyalah sebuah percobaan serangan. Putusan Pengadilan Banding dalam Notman [1994] Crim LR 518 bahwa penyerangan adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan baik melalui penyerangan (psikis) atau penyerangan (fisik) adalah tidak benar. Ungkapan 'serangan umum' kadang-kadang digunakan. Artinya penyerangan (psikis) dan penyerangan, meski terkadang hanya berarti penyerangan (psikis).

James J mendefinisikan penyerangan dalam Fagan v MPC [1969] 1 QB 439 sebagai 'tindakan apa pun yang secara sengaja atau mungkin ceroboh menyebabkan orang lain mengalami kekerasan yang langsung dan melanggar hukum'. Unsur mental sekarang sudah pasti termasuk kecerobohan. Savage (HL) membenarkan proposisi ini. Robert Goff J menggunakan definisi actus reus ini dalam Collins v Wilcock [1984] 1 WLR 1172 (DC): 'suatu tindakan yang menyebabkan orang lain menyadari bahwa tindakan yang dilakukan secara langsung dan melanggar hukum terhadap orang tersebut'. Apapun definisi yang digunakan, inti dari pelanggaran tersebut adalah terciptanya rasa takut dalam pikiran orang lain. Jika ada rasa takut, maka akan terjadi penyerangan. Contohnya termasuk mengarahkan senjata yang dapat diisi (St George (1840) 173 ER 921). Selama masih ada rasa takut, tidak masalah senjata tersebut benar-benar diturunkan, atau seperti dalam Logdon [1976] Crim LR 121, senjata tersebut adalah senjata api tiruan. Oleh karena itu, terdakwa bersalah meskipun ia tidak dapat melaksanakan ancaman seperti yang ditakuti oleh korban. Logdon juga menunjukkan bahwa terdakwa bersalah meskipun dia tidak bermaksud melaksanakan ancaman tersebut. Mengayunkan tinju ke arah korban (Stephens v Myers (1830) 172 ER 735)

dan mengancam akan melukai fisik (Mackie [1973] Crim LR 54) merupakan penyerangan. Jika tidak ada kekhawatiran akan bahaya yang akan terjadi, maka tidak ada penyerangan. Contohnya adalah: ketika perbuatan tersebut tidak terlihat, seperti ketika korban sedang tidur; dimana korban yakin bahwa senjatanya telah diturunkan (Lamb [1967] 2 QB 981); dimana korban mengetahui dari perkataan terdakwa bahwa ancaman tersebut tidak akan terjadi (Tuberville v Savage (1669) 86 ER 684, kasus perdata); atau ketika terdakwa tidak dapat melaksanakan ancamannya selama beberapa waktu: ilustrasi yang umum adalah mengacungkan tinju saat berada di dalam kereta tanpa henti kepada orang yang berdiri di peron dan melakukan hal yang sama kepada orang yang berdiri di seberang sungai. dari sungai yang berarus deras dan lebar yang tidak ada jembatannya. Sekadar mencari seseorang bukanlah sebuah serangan. Korban hanya perlu takut dengan baterai, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa yang menyentuh korban dan korban tidak menyetujuinya. Korban tidak perlu takut akan cedera serius.

Ancaman tersebut harus dapat dilakukan dengan segera, meskipun istilah 'segera' diartikan secara luas. Lihat juga Irlandia; Burstow di mana Lord Steyn mengatakan bahwa persyaratan kesegeraan dipenuhi dengan pernyataan terdakwa bahwa 'Saya akan berada di depan pintu Anda dalam satu atau dua menit'. Menakut-nakuti seorang perempuan dengan melihat ke tempat tidurnya pada jam 11 malam sehingga menyebabkan dia takut bahwa kekerasan akan terjadi dalam waktu dekat (Hakim terbuka untuk memvonis bersalah atas fakta-fakta ini), meskipun pada kenyataannya korban berada di balik pintu yang terkunci dan bahwa korban bisa saja melarikan diri dalam waktu yang dibutuhkan terdakwa untuk sampai ke korban: Smith v Kepala Inspektur, Kantor Polisi Woking (1983) 76 Cr App R 234 (DC). Kerr LJ mengatakan bahwa pernyataannya terbatas pada kasus di mana terdakwa 'berdampingan, meskipun berada di sisi lain jendela'. Mungkin juga diragukan apakah terdakwa bermaksud menggunakan kekerasan, baik secara langsung atau tidak. Yang mengejutkan, Kerr LJ mengatakan bahwa bukanlah penyerangan jika terdakwa mengancam seseorang di dalam mobil yang terkunci. Tentu saja itu harus menjadi sebuah serangan dalam kedua situasi fakta atau tidak keduanya. Mungkin kasus ini dijelaskan bahwa tidak ada kejahatan yang secara khusus ditujukan terhadap para voyeur, dan tindak pidana penyerangan harus diperluas untuk menutupi perilaku terdakwa. Dalam Lewis [1970] Crim LR 647, kasus penyerangan yang menyebabkan luka fisik, terdakwa bersalah meskipun korban, istrinya, berada di balik pintu yang terkunci. Kasus Smith juga menunjukkan bahwa penuntut tidak perlu menunjukkan secara pasti apa yang ditakutkan oleh korban. Persyaratan adanya rasa takut yang segera berarti bahwa ancaman untuk melakukan kekerasan dalam jangka waktu yang lama di masa depan tidak berarti suatu penyerangan, meskipun rasa takut itu ada. Namun, ada pelanggaran berupa ancaman untuk membunuh (OAPA, s 16). Harus dikatakan bahwa undang-undang tersebut tidak menjelaskan dengan jelas seberapa cepat ancaman tersebut akan terjadi. Aturan yang ditetapkan adalah bahwa korban harus ditakutkan akan serangan langsung. Lord Steyn di Irlandia; Burstow memperluas persyaratan tersebut agar korban menyadari bahwa dia mungkin akan diserang dalam waktu dekat. Ia berbicara tentang ancaman bahwa kekerasan akan terjadi 'dalam satu

atau dua menit' namun tidak merinci seberapa luas ancaman yang akan terjadi. Pengadilan Banding di Constanza [1997] 2 Cr App R 492, yang melibatkan sekitar 800 surat dan banyak panggilan telepon diam-diam, berbicara tentang 'ketakutan akan kekerasan pada suatu waktu dan tidak terkecuali di masa depan'. Berdasarkan fakta yang ada, sulit untuk melihat bahwa korban merasa takut akan kekerasan ketika ia menerima banyak panggilan telepon diam-diam dan banyak surat dari terdakwa. Sebaliknya, dia langsung merasa takut akan kekerasan, namun definisi tersebut tidak menuntut hal tersebut. Hanya dua surat terakhir saja yang membuat korban ketakutan. Dia takut ketika menerimanya tetapi dia tidak takut akan segera diserang. Terdakwa mungkin berada di negara yang sangat jauh. Skenario ini sekarang termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan tahun 1997.

Meskipun tidak ada kasus yang dapat dijadikan perbandingan, ancaman untuk menjadikan anjing sebagai korban sudah cukup. Hal ini diasumsikan dalam Dume (1986) The Times 16 Oktober (CA). Oleh karena itu, meminta pacar seseorang untuk memukuli musuhnya di hadapan musuhnya dapat dianggap sebagai penyerangan.

Ancaman tersebut harus merupakan ancaman yang melanggar hukum. Oleh karena itu, ancaman dalam membela diri, mencegah kejahatan, melanjutkan penangkapan atau disiplin yang sah bukanlah suatu penyerangan. Persetujuan dibahas di bawah ini. Seringkali dikatakan bahwa penyerangan dan penyerangan hanya dapat dilakukan dengan suatu tindakan dan kelalaian saja tidak cukup. Namun, dalam kasus Fagan v MPC, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah karena ia secara tidak sengaja memarkir mobilnya di kaki petugas polisi, menyadari perbuatannya, dan menolak untuk pergi. Kelalaiannya diubah menjadi suatu tindakan dengan cara yang disebutkan dalam Bab 2. Tindakannya yang terus-menerus duduk di dalam mobil yang bertumpu pada kaki, ditambah dengan mens rea, membuatnya bertanggung jawab. Ada serangkaian peristiwa yang semuanya merupakan bagian dari satu transaksi. Saat ini Fagan v MPC juga dapat dibenarkan berdasarkan prinsip bahwa terdakwa menciptakan situasi berbahaya yang sengaja tidak diperbaikinya. Karena cedera tubuh yang parah dapat terjadi karena kelalaian, akan menjadi aneh jika penyerangan dan penyerangan tidak dapat dilakukan. Penolakan yang disengaja untuk menenangkan pikiran korban ketika terdakwa tanpa disadari telah membuatnya takut dianggap sebagai penyerangan.

#### **Irlandia; Meledak [1998] AC 147**

Kedua kasus yang melibatkan penguntit ini disidangkan secara bersamaan. Di Irlandia, terdakwa melakukan banyak panggilan telepon kepada tiga wanita. Dia tetap diam ketika mereka menjawab telepon. Mereka menderita kerugian psikologis. Dia didakwa melakukan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh nyata. Di Burstow, terdakwa melecehkan seorang wanita. Sebagai bagian dari kampanyenya, dia juga melakukan panggilan telepon secara diam-diam. Dia menderita depresi berat. Dia didakwa melakukan tindakan jahat yang menyebabkan luka parah pada tubuh. Keduanya dinyatakan bersalah dan banding mereka dibatalkan. Pada banding lebih lanjut, House of Lords menolak kedua banding tersebut.

Salah satu isu yang diangkat di Irlandia adalah apakah panggilan telepon yang kasar atau diam-diam dapat dianggap sebagai penyerangan. Constanza, di atas, yang dikutip namun tidak dirujuk oleh House of Lords, berpendapat bahwa kata-kata tertulis dapat dianggap sebagai serangan. Selama korban menangkap rasa takut, tidak masalah bagaimana ia bisa menangkap rasa takut tersebut. Kata-kata, surat, dan faks dikirimkan. Terkenal dalam Meade and Belt (1823) 168 ER 1006 Holroyd J mengatakan: 'tidak ada kata-kata atau nyanyian yang setara dengan penyerangan'. Lord Steyn justru memutuskan sebaliknya. "Pernyataan bahwa sebuah isyarat bisa saja merupakan sebuah serangan, namun kata-kata tidak akan pernah cukup, adalah tidak realistis dan tidak dapat dipertahankan. Tidak ada alasan mengapa sesuatu yang dikatakan tidak boleh menyebabkan ketakutan akan kekerasan pribadi, misalnya. seorang pria menyapa seorang wanita di gang gelap sambil berkata, "Ikutlah denganku atau aku akan menusukmu." Oleh karena itu, saya menolak anggapan bahwa penyerangan tidak akan pernah bisa dilakukan dengan kata-kata.' Memang benar, jika kata-kata tidak bisa dianggap sebagai penyerangan, maka tidak akan ada penyerangan jika terdakwa mengancam orang buta. Hal ini menghilangkan pertanyaan apakah penyerangan dapat dilakukan dengan kata-kata. Sehubungan dengan sikap diam, Lord Steyn menyatakan bahwa sikap diam dapat dianggap sebagai sebuah serangan, namun apakah tindakan tersebut memang demikian adalah sebuah pertanyaan fakta. 'Secara hukum, penelepon mungkin bersalah atas suatu penyerangan: apakah ia bersalah atau tidak, akan bergantung pada keadaan dan khususnya pada dampak dari panggilan yang berpotensi menimbulkan ancaman atau panggilan telepon terhadap korban.' Oleh karena itu, diam bisa saja terjadi. merupakan penyerangan tetapi tidak serta merta melakukan hal tersebut. Pernyataan ini juga menyelesaikan permasalahan apakah korban takut akan kekerasan pribadi yang akan terjadi: cukuplah jika ia takut terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan pribadi. Tidak ada persyaratan bahwa korban takut akan serangan seketika. Lords menekankan bahwa mereka tidak mengatur luasnya konsep kedekatan. Apa yang tampaknya dilakukan oleh kasus ini dan Constanza adalah menjadikan terdakwa bersalah jika korban khawatir ia akan segera diserang. Hal ini merupakan penyimpangan dari undang-undang sebelumnya yang mensyaratkan adanya ancaman yang menimbulkan ketakutan 'segera'. Seperti Constanza fakta tentang Irlandia; Burstow sekarang termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan tahun 1998.

Sebagaimana dinyatakan di atas, kata-kata bisa bersifat negatif (yaitu, tidak bersifat kriminal) yang bisa dianggap sebagai penyerangan. Dalam Tuberville v Savage, terdakwa meletakkan tangannya di atas pedangnya dan berkata: 'Jika ini bukan waktu yang tepat, saya tidak akan mengambil bahasa seperti itu.' Kata-kata terdakwa menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud melakukan kekerasan dan korban tidak langsung menangkap masalah pribadi. kekerasan. Prinsip yang sama diterapkan dalam Blake v Barnard (1840) 173 ER 485. Terdakwa mengatakan akan meledakkan otak korban jika tidak diam. Mungkin saja Blake v Barnard salah. Ancaman yang diberikan bukan merupakan suatu kondisi yang asing (assize time) seperti yang terjadi di Tuberville, namun merupakan pengekangan bersyarat terhadap kebebasan berperilaku korban: yaitu sebuah penyerangan. Salah satu sarannya adalah

bahwa *Blake v Barnard* dilaporkan dengan buruk dan tidak boleh diikuti karena tidak ada penyerangan ketika ada kondisinya. Tentu saja dalam *Light (1857) [1843 – 60] All ER Rep 934*, terdakwa tampaknya bersalah melakukan penyerangan ketika dia berkata: 'Kalau bukan karena polisi berdarah di luar, saya akan membelah kepalamu.' *Light* tidak konsisten dengan *Tuberville v Liar*. Pandangan alternatifnya adalah mengatakan bahwa efek dari kata-kata tersebut menjadi tidak berarti karena besarnya ancaman kekerasan dalam situasi tersebut. Di *Light*, saat itu terdakwa sedang memegang sekop di atas kepala istrinya. Masalah dengan upaya rekonsiliasi adalah bahwa terdakwa dalam *Tuberville v Savage* berada di tangan pedang.

Dalam *Williams (1983) [1987] 3 All ER 411*, Lord Lane CJ berpendapat bahwa 'elemen mental yang diperlukan untuk menimbulkan rasa bersalah adalah niat untuk menerapkan kekerasan yang melanggar hukum kepada korban. Kami tidak percaya bahwa unsur mental dapat dibuktikan hanya dengan menunjukkan niat untuk menggunakan kekerasan dan tidak lebih dari itu.' Kadang-kadang dikatakan bahwa penyerangan dilakukan hanya jika terdakwa mempunyai niat bermusuhan. Namun, tidak perlu ada kemarahan, dendam atau ketidaksopanan. Arti permusuhan dalam konteks ini adalah bahwa terdakwa harus bertindak tanpa alasan yang sah.

### 3.2 ANCAMAN UNTUK MEMBUNUH

Pasal 16 OAPA yang diamandemen menciptakan pelanggaran berupa ancaman pembunuhan tanpa alasan yang sah. Sebuah ilustrasi diberikan oleh kasus hukuman. Ancaman untuk membunuh janin tidak termasuk dalam pasal 16 karena janin tersebut bukan merupakan manusia yang bertujuan untuk dibunuh. Ancaman untuk membunuh janin ketika ia dilahirkan, disarankan, termasuk dalam pasal 16. Lihat *Tait [1990] QB 290 (CA)* yang menyatakan, secara keliru, bahwa ancaman untuk membunuh janin akan berakibat fatal. bukan merupakan pelanggaran ini. Ini mencakup ancaman pembunuhan di masa depan. Ancaman tersebut dapat tersirat seperti yang dinyatakan dalam *Solanke [1970] 1 WLR 1 (CA)*: 'Saya tidak ingin mengambil nyawanya tetapi Saya berharap anak-anak saya akan terpelihara.' Sejarah antara kedua pihak juga dapat diperhitungkan. *Williams (1986) 84 Cr App R 299 (CA)*: terdakwa berulang kali melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap mantan pacarnya.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut: *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Adapun, pasal pembunuhan dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi:

*Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j UU 1/2023. Dengan demikian, hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat

Karena penyerangan membutuhkan kekhawatiran akan adanya kekerasan yang akan terjadi segera, maka ancaman untuk melukai di masa depan bukanlah tindak pidana. Mungkin pada abad kesembilan belas, ancaman untuk melukai bukanlah sesuatu yang dianggap cukup serius sehingga pantas untuk dikriminalisasi. Pandangan modern menyatakan bahwa korban dari ancaman semacam itu dapat mencari perlindungan resmi sebelum ancaman tersebut dilaksanakan. Kekosongan undang-undang ini akan terisi jika rancangan KUHP disahkan (lihat di bawah). Tentu saja merupakan hal yang tidak wajar jika ancaman untuk menghancurkan atau merusak harta benda merupakan sebuah kejahatan, namun ancaman untuk melukai bukanlah kejahatan, dan usulan reformasi hanya akan mencakup ancaman yang menyebabkan kerugian yang serius: ancaman untuk menimbulkan kerugian yang tidak terlalu serius di masa depan. akan tetap non-kriminal. Setidaknya perubahan ini akan membuat terdakwa mengancam akan memukul lutut korbannya jika korban tidak melakukan tindakan di masa depan.

Mens rea adalah niat untuk membuat korban sadar bahwa ancaman akan dilakukan. Alasan yang sah akan muncul ketika seseorang mengancam akan membunuh laki-laki yang memperkosanya.

Ancaman hukuman maksimalnya adalah 10 tahun penjara, dua kali lipat jangka waktu penyerangan yang menyebabkan luka fisik dan dengan niat jahat yang mengakibatkan luka atau luka berat pada tubuh.

Definisi lama tentang baterai digunakan dalam *Cole v Turner* (1705) 87 ER 907, 'yang paling tidak menyentuh seseorang yang sedang marah'. Tiga definisi yang lebih baru adalah:

- (a) 'Penggunaan kekerasan yang melanggar hukum yang disengaja kepada orang lain tanpa persetujuannya' (sejak saat itu, kecerobohan telah ditambahkan ke dalam mens rea), sesuai dengan Jones LJ dalam *Fagan v MPC*, di atas. Pengadilan dalam Referensi Jaksa Agung (No. 6 Tahun 1980) [1981] 1 QB 715 menambahkan 'atau alasan lain yang sah' pada definisi tersebut. 'Alasan' mencakup pengecualian seperti permainan yang dilakukan dengan benar, hukuman yang sah, operasi yang wajar dan sejenisnya. (Tidak pasti permainan apa yang dilakukan dengan benar: bagaimana dengan tembok kematian?)
- (b) 'Penindasan kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang lain': Robert Goff J dalam *Collins v Wilcock*, di atas. Menyentuh seorang wanita di bahunya adalah sebuah baterai.
- (c) Rupanya yang paling berwibawa: 'Setiap sentuhan yang disengaja tanpa persetujuan orang tersebut dan tanpa alasan yang sah. Hal ini tidak harus bersifat bermusuhan atau kasar atau agresif, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kasus,' menurut Lord Lane CJ dalam *Faulkner v Talbot* [1981] 1 WLR 1528 pada 1536, yang disetujui oleh Lord Ackner di Pengadilan [1989] AC 28 di 41–42. Sekali lagi, unsur mental

kecerobohan harus ditambahkan. (Faktanya, seperti yang dikatakan Lord Goff, yang berbeda pendapat, di Pengadilan, *Faulkner v Talbot* adalah kasus penyerangan tidak senonoh, yang dalam sebagian besar kasus, satu-satunya unsur mentalnya adalah kesengajaan: apakah terdakwa bermaksud melakukan penyerangan dalam keadaan tidak senonoh? Sejak saat itu, penyerangan tidak senonoh telah terjadi. telah dihapuskan tetapi bagian 'serangan' tetap berlaku.)

Undang-undang belum mendefinisikan baterai, dan kasus-kasusnya tidak memberikan definisi tunggal.

Persyaratan kekuatan berarti bahwa ancaman bukanlah sebuah baterai. Misalnya menimbulkan luka kejiwaan dengan ancaman bukan baterai karena tidak ada sentuhan. Menggunakan kekerasan untuk menarik diri dari korban bukanlah sebuah baterai karena tidak digunakan pada korban. Ada beberapa perdebatan apakah permusuhan merupakan suatu keharusan. Misalnya, dalam *Brown [1994] AC 212* Lords Jauncey dan Lowry berbicara tentang permusuhan sebagai unsur yang penting. *Faulkner v Talbot*, *Collins v Wilcock* (kasus perdata) dan Lord Goff di *Re F [1990] 2 AC 1 (HL)* tidak memerlukan permusuhan. Mungkin rujukan terhadap permusuhan adalah cara lain untuk mengatakan bahwa sentuhan hanyalah sebuah baterai jika hal itu melanggar hukum. Dikta dalam bahasa *Brown* dapat diartikan seperti ini. Dalam kasus tersebut para korban yang merupakan kaum masokis telah rela menerima penyiksaan seksual yang dilakukan oleh para terdakwa yang sadis. Sulit untuk menunjukkan permusuhan terhadap fakta. Jika penafsirannya benar, dimana ada persetujuan untuk menimbulkan kerugian tetapi persetujuan tersebut bukan untuk tujuan yang disetujui, maka di sini sadomasokisme, ada permusuhan, yaitu permusuhan bukan merupakan syarat tersendiri. Dalam *Collins v Wilcock*, sentuhan itu melanggar hukum karena polisi tidak mempunyai wewenang untuk menahan seseorang untuk sementara. Kekuatannya dalam hal ini tidak melebihi kekuatan warga negara biasa. Perbuatan melawan hukum terhadap orang tersebut tampaknya memerlukan kontak permusuhan, namun perbedaan antara permusuhan dan pelanggaran hukum tidak jelas. Tidak perlu adanya permusuhan dalam pelanggaran penyerangan tidak senonoh. Dalam konteks ini 'serangan' mencakup baterai. Oleh karena itu, tidak perlu adanya permusuhan dalam kejahatan baterai.

Tidak perlu ada penyerangan. Seseorang mungkin memukuli korban yang tidak sadarkan diri, sedang tidur, atau tidak menaruh curiga. Contohnya: menyentuh, melempar batu yang mengenai seseorang, tersandung, menendang, meludahi korban, dan melempar bir ke korban (*Savage (1990) 91 Cr App R 317 (CA)*, yang keputusannya disetujui oleh House of Lords) . Pemaksaan juga dapat diterapkan dengan menempatkan anjing pada korban. Dengan kata lain, terdakwa tidak perlu menyentuh korbannya sendiri. Namun, harus ada suatu bentuk kontak. Seperti yang dikatakan Lord Steyn di Irlandia; *Burstow*, panggilan telepon senyap tidak dapat menghabiskan baterai karena tidak ada gaya yang diterapkan.

Meskipun undang-undang tersebut tidak sepenuhnya jelas, tampaknya kekerasan tidak perlu dilakukan secara langsung. Sebuah ilustrasi lama yang diambil dari hukum perdata adalah menggali lubang yang menjadi tempat jatuhnya korban. Cara lainnya adalah

menaruh seember air di atas pintu yang akan dibuka oleh korban. Kasus pelarian memberikan contoh lain: terdakwa sangat menakuti korban sehingga korban melompat keluar jendela dan terluka karena bersentuhan dengan tanah. Dalam *Martin* (1881) 8 QBD 54, terdakwa menyerukan 'api' di sebuah teater, menyebabkan korban tertimpa jeruji besi dan mereka pun berlari. Ada masalah dalam kasus ini yang akan dibahas kemudian, namun diperkirakan, meskipun beberapa komentator tidak setuju, bahwa terdakwa masih bersalah saat ini. Pengadilan Banding di *Spratt* tidak menganggap *DPP v K* [1990] 1 WLR 1067 tidak benar karena kerugian tersebut disebabkan secara tidak langsung (untuk faktanya lihat nanti). Cedera, luka badan sebenarnya yang disebabkan oleh baterai, dalam *DPP v K* disebabkan secara tidak langsung, tetapi terdakwa bersalah. Pandangan sebaliknya, bahwa baterai harus ditimpakan secara langsung, mendapat dukungan dari beberapa komentator. Mereka menunjukkan bahwa meskipun cedera dapat disebabkan atau ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dalam pasal 20 dan 18 OAPA, hanya ada sedikit dukungan dalam kasus penyebab tidak langsung berupa baterai. Akan tetapi, akan menjadi aneh jika pelanggaran yang tidak terlalu serius tidak dapat dilakukan secara tidak langsung, padahal pelanggaran yang lebih serius dapat dilakukan. Jika terdakwa mengikat tali di antara dua pohon dengan maksud untuk memenggal pengendara sepeda berikutnya yang sedang berkendara di sepanjang jalan setapak, maka tidak masuk akal jika terdakwa bersalah melakukan pelanggaran jika korban terbunuh atau terluka, tetapi tidak jika korban hanya menabrak tali. Otoritas terbaru, *Haystead v Chief Constable of Derbyshire* [2000] 3 All ER 890, tidak menyelesaikan masalah tersebut. Terdakwa meninju pelapor yang menjatuhkan anak yang digendongnya. Dinyatakan bahwa dia bersalah atas penyerangan terhadap anak tersebut. Pengadilan Divisi mengatakan bahwa, bahkan jika penyerangan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan secara langsung, terdakwa telah melakukan kontak fisik langsung dengan pelapor yang menyebabkan dia menjatuhkan anak tersebut, yang merupakan akibat langsung dan langsung dari pelapor yang memukulnya. Obiter berpendapat bahwa kekerasan dapat dilakukan secara tidak langsung. Pengadilan Divisi mengatakan: 'tidak ada perbedaan logika atau akal sehat antara fakta dalam kasus ini dan fakta dimana terdakwa mungkin menggunakan senjata untuk menjatuhkan anak tersebut ke lantai.' Kekerasan tidak perlu diterapkan pada anak tersebut. jenazah korban: dapat pada pakaian yang dikenakannya: *Day* (1845) 173 ER 1042 dan *Thomas* (1985) 81 Cr App R 331 (CA) obiter. *Thomas* disinyalir bahwa memotong pakaian korban akan menjadi baterai meskipun dia tidak merasakan snip. Dalam *Fagan v MPC* (lihat di atas dan Bab 2), baterai dianggap sebagai baterai ketika terdakwa secara tidak sengaja menggunakan kekerasan dan secara salah memutuskan untuk tidak berhenti menggunakannya. Jika tidak ada kekerasan, tidak ada baterai. Dalam *Walkden* (1845) 1 Cox CC 282, terdakwa memasukkan 'Lalat Spanyol', sebuah afrodisiak, ke dalam bir di resepsi pernikahan. Karena tidak ada gaya yang diterapkan, tidak ada baterai. (Pelanggarannya adalah memberikan sesuatu yang berbahaya dengan maksud untuk melukai atau mengganggu, bertentangan dengan pasal 24 OAPA.) Demikian pula, mengeluarkan racun untuk dikonsumsi seseorang bukanlah sebuah baterai, sekali lagi karena tidak ada kekuatan yang diterapkan.

Ada keraguan apakah kelalaian saja sudah cukup, bahkan ketika ada kewajiban untuk bertindak. Dalam kasus *Fagan v MPC* di atas, pengadilan mengatakan bahwa seorang terdakwa bersalah jika seluruh perbuatannya dipertimbangkan, namun ia tidak bersalah jika ia hanya lalai melakukan perbuatannya. Misalnya, jika saya gagal menjauhkan tubuh saya dari jalur orang buta, saya tidak akan mengeluarkan baterai ketika dia menabrak saya. Namun, fakta *DPP v K* menunjukkan bahwa baterai dapat rusak karena kelalaian, yaitu kegagalan menghilangkan asam sulfat dari pengering tangan. Situasi tersebut merupakan kegagalan yang diketahui untuk memperbaiki situasi berbahaya yang telah diciptakan oleh terdakwa, wilayah hukum yang diatur oleh *Miller [1983] 2 AC 161 (HL)*. Pengadilan Banding di *Spratt* tidak mengkritik bagian *DPP v K* ini dan baik *Miller* maupun *DPP v K* diterapkan dalam *DPP v Santana-Bermudez [2004] Crim LR 471*. Tentu akan aneh jika seorang terdakwa dapat dihukum karena pembunuhan jika korbannya meninggal, namun tidak karena penyerangan jika korban masih hidup.

Persetujuan adalah pertahanan terhadap baterai. Hal ini mungkin tersirat dari keadaan. Misalnya, di tengah keramaian, seseorang secara tersirat menyetujui adanya desakan. Apakah sentuhan itu melampaui batas yang dapat diterima, itu adalah pertanyaan fakta. Seseorang dapat menyadap seseorang untuk mendapatkan perhatian tanpa harus dikenai hukuman. Seorang petugas polisi yang menepuk bahu tersangka tidak akan melakukan hukuman. Namun, dikatakan dalam *Rawlings v Till* bahwa pengekangan fisik adalah baterai. Oleh karena itu, jika terdakwa memegang lengan korban untuk menahannya, maka akan terjadi pertarungan: *Collins v Wilcock*, di atas. Tidak sepenuhnya jelas apakah sentuhan merupakan baterai, dimana korban telah mengindikasikan bahwa ia tidak ingin disentuh. Ada pengecualian lain selain persetujuan: hukuman yang sah terhadap anak, kekerasan yang digunakan untuk melakukan penangkapan, kekerasan yang wajar untuk membela diri atau untuk mencegah kejahatan.

*Mens rea* adalah niat untuk menerapkan kekuatan yang melanggar hukum atau kecerobohan dalam hal kekuatan yang melanggar hukum: *Venna [1976] QB 421*. House of Lords di *Savage* mengadopsi pendekatan *Cunningham* terhadap definisi kecerobohan.

Salah satu pertanyaan yang melibatkan *mens rea* adalah ini. Terdakwa bermaksud untuk melakukan penyerangan terhadap korban namun tidak sampai menyentuhnya; malah dia dibuat takut dan terdakwa melakukan penyerangan *actus reus*. Dapatkah *mens rea* baterai ditambahkan untuk melakukan pelanggaran? Hal ini dianggap bukan karena penyerangan dan penyerangan adalah dua kejahatan yang terpisah (*DPP v Little*, di atas) dan seseorang tidak dapat menggabungkan *actus reus* suatu kejahatan dengan *mens rea* kejahatan lainnya untuk menciptakan satu pelanggaran.

### **Reformasi penyerangan dan kecerobohan**

Oleh cl 75 rancangan KUHP, KUHP untuk Inggris dan Wales, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989,

Seseorang bersalah melakukan penyerangan jika ia sengaja atau ceroboh –

- (a) menerapkan kekerasan atau menimbulkan dampak pada tubuh orang lain; atau

- (b) menyebabkan orang lain percaya bahwa kekerasan atau dampak tersebut akan segera terjadi, tanpa persetujuan pihak lain atau, apabila tindakan tersebut kemungkinan besar atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pribadi, dengan atau tanpa persetujuan.

Komite Revisi Hukum Pidana telah merekomendasikan dalam Laporan Keempatbelasnya, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, bahwa penyerangan (psikis) tidak boleh didefinisikan menurut undang-undang. Substansi kejahatan harus didefinisikan oleh Parlemen sebagai sebuah prinsip. Lebar 'menerapkan kekuatan' tidak jelas. Apakah itu mencakup membelai dengan lembut? Jika tidak, mengapa korban harus melakukan perilaku seperti itu jika dia tidak menyetujuinya? Untuk rekomendasi terbaru lihat bagian terakhir bab ini.

### **Izin**

Undang-undang tidak melarang semua kekerasan terhadap seseorang, namun hanya penggunaan kekerasan yang melanggar hukum. Misalnya saja, orang tua mungkin akan memberikan hukuman yang tidak berlebihan kepada anak-anaknya. Ahli bedah dapat melakukan operasi pada pasiennya. Undang-undang ini didasarkan pada kewajaran, namun mungkin tidak mencerminkan opini publik. Swift J dalam *Donovan* [1934] 2 KB 498 (CCA) mengatakan bahwa dengan beberapa pengecualian: *'Merupakan tindakan yang melanggar hukum untuk memukul orang lain dengan tingkat kekuatan sedemikian rupa sehingga penderitaan fisik merupakan akibat yang mungkin terjadi dan ketika tindakan tersebut terbukti, persetujuan tidak penting.'* Korban mengalami memar, yang merupakan luka fisik yang nyata. Aturan dasarnya dinyatakan oleh Lord Lane CJ dalam Referensi Jaksa Agung (No. 6 Tahun 1980) [1981] QB 715 (CA), dimana korban mengalami luka nyata berupa hidung berdarah: terdakwa bersalah suatu kejahatan meskipun korban telah menyetujuinya 'jika memang disengaja dan/atau disebabkan'. Prinsip ini disetujui oleh House of Lords dalam kasus penting *Brown* [1994] AC 212. Perlu dicatat bahwa usulan Lord Lane CJ mencakup situasi di mana terdakwa tidak bermaksud dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan. cedera tubuh yang sebenarnya. Cukupilah kerugian seperti itu terjadi. Penggunaan 'dan/atau' memang aneh. Jika benar, hal ini berarti bahwa terdakwa tidak dapat mengandalkan persetujuan korban jika ia benar-benar bermaksud melukai tubuh namun cedera tersebut tidak terjadi. Pada prinsipnya, persetujuan adalah pembelaan terhadap penyerangan dan penyerangan, seperti yang dilakukan oleh House of Lords di *Brown* dan, oleh karena itu, jika tidak ada tindakan yang menyebabkan cedera tubuh, terdakwa tidak boleh bersalah atas penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh yang sebenarnya. Berniat melakukan pelanggaran bukanlah melakukan pelanggaran. Kritik kedua terhadap kata 'dan/atau' melihat kata-kata dari *mens rea* terdakwa. Jika benar-benar terjadi luka fisik, frasa tersebut berarti bahwa dia bersalah meskipun dia tidak memperkirakan adanya penyerangan atau penyerangan; dengan kata lain, dia tidak memiliki *mens rea* kejahatan tersebut. Ini tidak mungkin benar!

Terdapat pengecualian terhadap aturan ini. Pengecualian tersebut sulit untuk dinyatakan. Tinju diperbolehkan, meskipun tujuannya adalah untuk menjatuhkan seseorang,

sedangkan pukulan, yang dipermasalahkan di Donovan, adalah melanggar hukum. Bertentangan dengan apa yang dikemukakan, kehadiran wasit hampir tidak menjelaskan perbedaan tersebut. Hasil di Donovan akan dipertahankan dalam pasal 75 rancangan KUHP yang dikutip di atas. Relevansi persetujuan paling baik diketahui dengan menjawab tiga pertanyaan: (a) Apa arti persetujuan penuh atau persetujuan yang sebenarnya? (b) Apakah ada batasan pada golongan orang yang boleh memberikan persetujuan? (c) Apakah ada bentuk perilaku yang menurut hukum tidak boleh diberikan persetujuan? Jika persetujuan yang dituduhkan melanggar salah satu prinsip di atas, maka terjadi kejahatan. Oleh karena itu, misalnya, perawatan medis adalah ilegal jika orang dewasa yang mampu secara mental menolaknya.

#### **Apa yang dimaksud dengan persetujuan yang benar atau persetujuan penuh?**

Persetujuan mungkin tersurat, namun biasanya tersirat. Seperti yang telah kita lihat dalam baterai, persetujuan dapat timbul melalui kebiasaan. Setuju untuk ditepuk bahunya di jalan, setuju untuk berdesak-desakan dalam pertandingan rugby (rugby adalah olahraga paling berbahaya yang dimainkan di Inggris: seorang peserta memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk cedera dalam rugby dibandingkan dalam sepak bola Asosiasi) atau di teras sepak bola, tersirat. William Hardy diadili di Old Bailey pada tahun 1994 atas pembunuhan lawan dalam pertandingan rugby union. Korban tidak menyetujui tuduhan terdakwa meninju dirinya dalam insiden off-the-ball. Pengadilan Kanada telah membangun yurisprudensi berdasarkan pembagian antara serangan yang tidak disengaja, naluriah, atau insidental terhadap permainan dan serangan lainnya. Yang pertama diperbolehkan. Ada juga batasan antara profesional dan amatir. Yang pertama dianggap menyetujui lebih dari yang kedua. Dalam kasus Collins v Wilcock di atas, pengadilan memilih untuk mendasarkan kejadian-kejadian tersebut, seperti yang terjadi dalam olahraga, pada 'pengecualian umum yang mencakup semua kontak fisik yang secara umum dapat diterima dalam perilaku sehari-hari', bukan pada persetujuan yang tersirat. Hakim yang sama ketika ia menjadi Lord Goff mengatakan dalam Re F di atas, bahwa pendekatan persetujuan tersirat menimbulkan kesulitan ketika 'korban' masih muda atau mengalami gangguan mental. Dalam semua kasus, persetujuan hanya berlaku pada titik tertentu saja. Misalnya, jika seseorang menyetujui hubungan seksual, ia tidak menyetujui pencekkikan: Shampal Singh [1962] AC 188 (PC). Penyerahan bukanlah persetujuan, dan persetujuan juga tidak diperoleh ketika korban dibius atau mabuk.

Hukum yang lama menyatakan bahwa hanya jika ada penipuan mengenai sifat tindakan atau identitas terdakwa, barulah ada persetujuan. Oleh karena itu, dalam Clarence (1888) 22 QBD 23, persetujuan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya berarti bahwa, meskipun mengejutkan di telinga modern, sang suami tidak bersalah karena menimbulkan luka tubuh yang menyedihkan ketika dia menularkannya kepada istrinya. Dia telah menyetujui untuk melakukan hubungan intim dengannya dan tidak akan melakukannya jika dia mengetahui penyakitnya, namun persetujuannya tidak dirusak oleh kelalaiannya untuk memberi tahu dia tentang kondisi tubuhnya. (Dapat ditanyakan apakah, jika istri mengetahui tentang VD, hukum mengizinkan suami untuk menularkannya

dengan alasan bahwa dia menyetujui tindakan suaminya yang menyakiti tubuhnya. Diperkirakan bahwa sang suami akan menjadi korban. bersalah berdasarkan pasal 47 dan persetujuan tidak akan menjadi pembelaan, argumennya adalah bahwa tidak ada manfaat sosial dalam penyebaran VD.) House of Lords membahas Clarence di Irlandia; Burstow, di atas. Lord Steyn mengatakan bahwa karena kasus tersebut bukan tentang cedera kejiwaan, maka kasus tersebut tidak berguna sehubungan dengan pasal 20 OAPA. Karena fakta bahwa House of Lords sedang menangani masalah kejiwaan, apa pun yang dikatakan tentang menimbulkan kerugian fisik adalah hal yang tidak perlu. Namun, House of Lords berpendapat bahwa 20 dapat dilakukan jika tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung pada tubuh korban. Itulah yang terjadi pada diri Clarence. Oleh karena itu, para Penguasa Hukum seharusnya tidak hanya membedakan Clarence, namun juga menolaknya. Baik seorang istri maupun orang lain tidak boleh menyetujui tindakan sembrono yang menyebabkan kerugian serius. Hal ini merupakan pendapat yang kuat dari Pengadilan Banding dalam Dica [2004] QB 1257. Pengadilan memutuskan bahwa jika korban tidak mengetahui fakta bahwa terdakwa mengidap suatu penyakit, maka yang dimaksud adalah HIV/AIDS, dan terdakwa melakukan hubungan seksual tanpa kondom. berhubungan badan dengan mantan, korban tidak secara tersirat menyetujui risiko tertular. Jika korban mengetahui kondisi terdakwa, maka persetujuan untuk melakukan hubungan seksual adalah persetujuan terhadap risiko penularan dan karenanya merupakan pembelaan terhadap s 20. Dica dijelaskan dalam Konzani [2005] 2 Cr App R 198 (CA). Persetujuan hanya akan efektif jika korban memberikan persetujuannya. Bukan informed consent jika korban tidak mengetahui bahwa terdakwa mengidap penyakit tersebut. Sekalipun korban mengetahui bahwa terdakwa mengidap HIV positif, dan dengan demikian menyetujui risiko tertular, korban tetap bersalah atas GBH dengan niat untuk melakukan GBH yang bertentangan dengan pasal 18 OAPA. Ada banding kedua di Dica [2005] Semua ER (D) 405 (Juli) setelah sidang ulang. Pengadilan Banding menolak permohonan banding tersebut dan menolak izin untuk mengajukan banding namun menegaskan satu poin hukum yang penting bagi masyarakat umum: 'dalam keadaan apa, jika ada, seorang terdakwa yang mengetahui atau yakin bahwa ia tertular penyakit menular seksual yang serius dan secara ceroboh menularkannya kepada orang lain melalui aktivitas seksual suka sama suka dihukum karena menimbulkan luka tubuh yang menyedihkan, bertentangan dengan pasal 20 Undang-Undang Pelanggaran terhadap Orang tahun 1861?'

Otoritas lainnya adalah Richardson [1998] 2 Cr App R 200 (CA). Pasien tidak mengetahui bahwa terdakwa, seorang dokter gigi, telah diberhentikan dari tugasnya. Para pasien mengetahui identitasnya dan hanya keliru dalam atributnya, apakah dia didiskualifikasi atau tidak. Oleh karena itu, persetujuan mereka untuk perawatan gigi adalah sah. Penipuan identitas tidak termasuk kesalahan atribut atau kualifikasi. Jika terdakwa tidak diberikan pembelaan, dia akan dinyatakan bersalah atas penyerangan yang menyebabkan luka fisik yang nyata. Namun pengadilan menyatakan bahwa perawatan gigi tersebut wajar. Jika ya, di manakah kerugiannya? Perawatan yang wajar, medis atau gigi, tidak membahayakan. Richardson adalah keputusan yang meragukan. Namun, tentu saja

persetujuan perawatan oleh dokter gigi tidak mencakup persetujuan perawatan oleh dokter gigi yang didiskualifikasi. Mirip dengan Richardson adalah Bolduc dan Bird (1967) 63 DLR (2nd) 82, keputusan Mahkamah Agung Kanada. Seorang dokter membawa temannya untuk pemeriksaan vagina. Diputuskan bahwa tidak ada penyerangan tidak senonoh. Pasien keliru mengenai identitas temannya, yang diperkenalkan sebagai dokter peserta pelatihan, namun tidak mengetahui sifat pemeriksaannya. Terdakwa tidak bersalah. Kasus Harms [1944] 2 DLR 61 menonjol. Dalam kasus tersebut, terdakwa secara keliru menyatakan hubungan seksual sebagai pemeriksaan kesehatan. Dia bersalah. Ada otoritas Inggris yang mirip dengan Harms. Perbedaan pendapat dalam Bolduc dan Bird membuahkan hasil dari penelitian: jika persetujuan ditujukan kepada dokter dan pelajar, maka persetujuan tersebut bukan untuk dokter dan teman. Kasus tersebut dibedakan oleh mayoritas Pengadilan Banding di Maurantonio (1968) 65 DLR (2nd) 674 dengan alasan bahwa seseorang harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberi makna pada tindakan fisik (seperti fakta bahwa terdakwa adalah bukan dokter saat memeriksa korban). Untuk informasi lebih lanjut mengenai persetujuan dalam konteks pemerkosaan, lihat Bab 4.

#### **Apakah ada batasan pada kelompok orang yang dapat memberikan persetujuan?**

Orang yang tidak memahami sifat perbuatannya tidak dapat memberikan persetujuan. Contohnya adalah kasus Burrell v Harmer [1967] Crim LR 169: anak laki-laki berusia 12 dan 13 tahun tidak setuju untuk ditato. Undang-Undang Tato Anak di Bawah Umur tahun 1969 melarang penatoan orang yang berusia di bawah 18 tahun. Orang yang memiliki kelainan mental tidak dapat menyetujuinya. Anak laki-laki dan perempuan tidak boleh menyetujui penyerangan tidak senonoh, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka: McCormack [1969] 2 QB 442. Salah satu dampak dari bidang hukum ini adalah bahwa terdakwa bersalah meskipun ia yakin bahwa korban telah menyetujui tindakan tersebut. Alasan lainnya adalah, meskipun seorang anak laki-laki tidak dapat menyetujui alat kelaminnya disentuh, ia dapat menyetujui untuk disentuh pada lengan dan kakinya untuk berpose untuk foto-foto pornografi. Seseorang yang berusia di bawah 16 tahun tidak dapat menyetujui operasi, tetapi orang tuanya dapat mewakilinya.

Apakah ada bentuk perilaku yang menurut hukum tidak ada pembelaan terhadap persetujuan?

Undang-undang bahkan tidak mengizinkan orang dewasa untuk memperlakukan tubuhnya sesuai keinginannya. Dikatakan dalam McShane (1977) 66 Cr App R 97 (CA) bahwa tidak adanya persetujuan dapat membuat suatu tindakan berbahaya menjadi tidak bersalah, namun pernyataan tersebut terlalu luas. Seseorang dapat menyetujui aktivitas berbahaya seperti olahraga dan pembedahan. Ada beberapa pelanggaran yang tidak peduli seberapa penuh persetujuannya, tidak ada pembelaan.

- (a) Pembunuhan dan pelanggaran berat yang tidak fatal (kecuali permainan, hukuman, dan lain-lain): seseorang tidak dapat menyetujui untuk dibunuh, juga tidak dapat menyetujui untuk melukai tubuh secara menyedihkan, seperti ketika seseorang disalib meskipun tidak sampai mati, oleh para terdakwa yang menancapkan paku

berukuran enam inci ke telapak tangannya. House of Lords di Brown [1994] AC 212 menyatakan bahwa persetujuan bukanlah pembelaan bagi sado-masokis yang didakwa berdasarkan pasal 20 dan 47 OAPA. Aktivitas para terdakwa yang merupakan laki-laki homoseksual antara lain memaku penis pada papan dan menempelkan korek api pada puting susu. Semua instrumen disterilkan dan luka dibalut. Aksinya direkam dan videonya disebar. Tidak ada korban luka permanen, perawatan medis tidak diperlukan, tidak ada seorang pun yang mengeluhkan kerugiannya dan tindakan tersebut dilakukan secara pribadi. Ada beberapa perselisihan mengenai apakah para peserta benar-benar menyetujuinya. Para 'korban' kadang-kadang dibius, dan para voyeur yang menonton pertunjukan tersebut menghasut para pihak. Tidak jelas apakah 'korban' dapat dengan bebas menolak untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang Mulia bergantung pada preseden dan kebijakan. Mayoritas berpendapat bahwa persetujuan bukanlah pembelaan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian kecuali dalam keadaan yang diakui seperti tinju. Kesehatan masyarakat dipertaruhkan. Lord Jauncey berpikir bahwa bukan demi kepentingan umum jika pembelaan diperbolehkan pada ss 20 dan 47. Laki-laki muda kemungkinan besar akan korup. Dia berkata: 'Tampaknya keberuntunganlah yang mencegah terjadinya cedera serius, bukan penilaian yang baik. Luka dapat dengan mudah menjadi septik jika tidak diobati dengan baik, aliran darah bebas dari seseorang yang mengidap HIV positif atau mengidap AIDS dapat menulari orang lain dan seorang pelaku yang terbawa oleh gairah seksual atau minuman dan obat-obatan dapat dengan mudah menimbulkan rasa sakit dan sakit. cedera melebihi tingkat yang disetujui oleh penerima. . . ketika mempertimbangkan kepentingan publik, potensi kerugian sama relevannya dengan kerugian yang sebenarnya.' Lord Lowry menolak mengizinkan sado-masokisme sebagai pembelaan. Kekerasan bisa menjadi tidak terkendali. Lord Templeman mengatakan bahwa pembelaan tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam sado-masokisme, yang memupuk dan mengagungkan kekejaman. Degradasi bukanlah alasan yang baik untuk membenarkan perilaku tersebut. Masyarakat (yang sebagian terdiri dari kaum homoseksual laki-laki) berhak atas perlindungan terhadap perilaku tersebut. Kekerasan dalam seks adalah kekerasan. Preferensi seksual para peserta tidak mempengaruhi persamaan tersebut. Kelompok minoritas menekankan bahwa perilaku seksual adalah ranah kehidupan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh negara tanpa alasan yang baik. Persetujuan dianggap sah kecuali ada alasan yang kuat untuk sebaliknya. Paternalisme harus ditolak demi kebebasan. Masyarakat harus bisa menentukan kepuasan kebutuhan seksualnya. Sebelum adanya intervensi hukum pidana, kerugian harus ada. Tidak ada bahaya bagi nyawa atau anggota tubuh. Kesehatan masyarakat tidak terpengaruh. Para remaja putra tidak korup. Reformasi apa pun adalah untuk Parlemen.

Titik awal kelompok mayoritas dan minoritas sangat berbeda sehingga kompromi tidak mungkin dilakukan. Laki-laki tersebut tampaknya tidak mencoba merekrut

orang luar, namun apa yang mereka lakukan adalah kekerasan dan mungkin saja tidak semua masokis setuju dengan pengetahuan penuh atas segala sesuatu yang telah dilakukan terhadap mereka. Orang-orang yang rentan membutuhkan perlindungan, terlepas dari apakah mereka berpikir demikian atau tidak. Pandangan alternatifnya adalah mengatakan bahwa perilaku seksual pribadi di antara orang dewasa yang memberikan persetujuan adalah sah, asalkan tidak menyebabkan cedera serius. Brown menghukum orang-orang yang mengekspresikan seksualitas mereka dengan cara tertentu, sadomasokisme, dan kecuali jika lukanya kecil, semua tindakan seperti itu adalah ilegal. Hasil dari Brown adalah bahwa para sado-masokis yang berniat untuk menyebabkan lebih dari sekadar menyakiti tubuh tidak boleh menyerah pada dorongan mereka; dengan kata lain, mereka harus hidup selibat. Tinju juga bisa dilihat sebagai permainan keterampilan atau perilaku, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan cedera serius. Namun tinju, sebuah 'pengalihan perhatian yang jantan', adalah sah. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa berdasarkan fakta Brown, negara mengejar tujuan yang sah, perlindungan kesehatan dan moral, dan bahwa hukum diperlukan dalam masyarakat demokratis berdasarkan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia: Laskey (1997) 24 EHRR 39 (nama salah satu terdakwa di Brown). Pengadilan menyatakan bahwa 'Negara tidak diragukan lagi berhak untuk . . . berupaya untuk mengatur, melalui pelaksanaan hukum pidana, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerugian fisik. Hal ini berlaku baik ketika aktivitas tersebut terjadi dalam rangka hubungan seksual atau sebaliknya.'

Komentar terakhir tentang Brown adalah ini. Berdasarkan undang-undang saat ini, jika House of Lords telah menerima bahwa persetujuan merupakan pembelaan terhadap cedera yang tidak serius, maka terdapat masalah dengan pasal 20. Bagian tersebut mencakup cedera tubuh yang parah dan cedera. Luka mungkin merupakan cedera serius atau bukan, tergantung faktanya. Jika seseorang dapat menyetujui tindakan melukai yang tidak serius, maka garis antara pelanggaran yang persetujuannya merupakan pembelaan dan pelanggaran lainnya akan ditarik di tengah-tengah pasal 20! Hasil ini menunjukkan perlunya revisi pasal 20 untuk menangani luka yang tidak serius, karena saat ini pasal tersebut mencakup luka yang serius dan tidak serius.

Dalam Wilson [1997] QB 47, yang disetujui di Dica, di atas, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa seseorang dapat menyetujui pembakaran inisial suaminya di pantatnya. Alasannya adalah bahwa aturan bahwa tidak boleh ada persetujuan terhadap pelanggaran berat dapat dikecualikan; salah satu pengecualian dan yang dikenal di Brown adalah tato; apa yang dilakukan terdakwa tidak lebih berbahaya dari menato, oleh karena itu dia tidak bersalah. Pengadilan menganggap apa yang dilakukannya sama dengan tindik hidung dan lidah, dan sama sekali berbeda dengan aktivitas di Brown. Tidak ada alasan kebijakan publik untuk melarang perilaku semacam ini. Pengadilan menilai kebijakan publik tidak menuntut tindakan terdakwa

dikriminalisasi. Donovan, di atas, juga menonjol. Sulit untuk membedakan kedua kasus tersebut; memang benar, pemberian cap akan terlihat lebih buruk daripada hukuman cambuk, namun pemberian hukuman cambuk adalah sah, dan hukuman cambuk adalah melanggar hukum. Kalau yang membedakannya terletak pada tujuan kegiatan, hiasan tubuh dan kepuasan seksual, maka bertentangan dengan keputusan pengadilan yang lazim, dalam hal ini motif merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana. Terdakwa tidak memiliki niat agresif begitu pula para terdakwa di Brown dan istrinya yang memicu branding tersebut. Pengadilan bisa saja dengan mudah menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak sah karena tidak ada alasan yang kuat atas apa yang dilakukan suami. Sebaliknya, tampaknya pengadilan lebih memilih untuk mengadopsi apa yang dikatakan oleh kelompok minoritas di Brown. Pengadilan juga mendasarkan keputusannya pada privasi di antara pasangan yang menikah ('[c]aktivitas konsensual antara suami dan istri, dalam privasi rumah perkawinan, ... biasanya tidak merupakan masalah yang pantas untuk penyelidikan kriminal, apalagi penuntutan pidana' (menurut Russell LJ)), tetapi aneh di zaman modern ini hukum hanya terbatas pada hubungan semacam itu. Dalam kasus yang dibahas selanjutnya, Emmett, pengadilan menolak analisis tersebut. Selain itu, aneh juga bahwa korban memerlukan perawatan medis di Wilson namun terdakwa dibebaskan, sedangkan korban di Brown tidak memerlukan perawatan tetapi para terdakwa divonis bersalah. Para terdakwa di Brown bermaksud untuk menimbulkan rasa sakit, sedangkan terdakwa di Wilson tidak melakukannya, namun pengadilan tidak menggunakan alasan ini untuk membedakan kasus-kasus tersebut.

Kasus terbaru mengenai persetujuan praktik seksual adalah Emmett, tidak dilaporkan, 18 Juni 1999, yang disetujui di Dica atas dasar bahwa apa yang terjadi melampaui batas yang ditetapkan di Wilson. Pria tersebut dituduh mengalami sesak napas dan menuangkan bahan bakar ringan ke payudara pasangan wanitanya, yang kemudian dinikahinya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa terdakwa tidak mempunyai pembelaan atas persetujuan atas tuduhan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh yang nyata. Brown diterapkan, meskipun perlu ditambahkan bahwa di Brown kekerasan memang disengaja, sedangkan di Emmett tidak. Tidak ada perbedaan antara sado-masokisme homoseksual dan heteroseksual. Wilson dibedakan atas dasar bahwa cedera, aktual atau potensial, tidak terlalu serius dalam kasus tersebut. Batasan yang harus ditarik tidak selalu mudah untuk dilihat, namun tidak ada keraguan dalam diri Emmett bahwa apa yang dilakukan terdakwa melampaui batas perilaku yang wajar. Sesak napas parsial dapat menyebabkan kerusakan otak dan bahkan kematian; luka bakarnya serius dan menyakitkan serta menyebabkan infeksi. Brown diterapkan pada dampak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 tidak berlaku apabila terdakwa telah melampaui batas persetujuan yang diperbolehkan. Pengadilan di Emmett mengatakan bahwa Wilson dan Brown harus dibedakan dengan alasan bahwa di Wilson faktanya serupa dengan

pengecualian yang diakui dalam pembuatan tato sedangkan Brown tidak termasuk dalam pengecualian apa pun dan begitu pula Emmett sendiri.

Kasus terbaru mengenai persetujuan dalam olahraga adalah Barnes [2005] 1 WLR 910. Lord Woolf CJ mengatakan bahwa penuntutan harus diajukan hanya jika tindakan terdakwa disengaja atau sangat ceroboh sehingga melampaui apa yang secara wajar dapat disetujui oleh korban. Hanya dalam keadaan seperti itulah cedera dapat dianggap serius dan dapat dianggap sebagai kejahatan. Jika perilaku terdakwa berada dalam aturan permainan yang dimainkan secara eksplisit atau implisit, hal ini merupakan indikasi kuat bahwa cedera tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Apakah cedera tersebut melebihi ambang batas untuk dianggap sebagai kejahatan tergantung pada semua faktor termasuk apakah cedera tersebut terjadi saat bermain atau 'di luar bola', besarnya risiko cedera, jenis olahraga, dan tingkat permainannya. dan (mungkin mengejutkan) keadaan pikiran terdakwa. Oleh karena itu, suatu pelanggaran dapat disetujui karena hal itu diperkirakan akan terjadi dalam pertandingan sepak bola; namun, pelanggaran yang buruk dapat berupa perilaku yang tidak diduga akan terjadi di lapangan sepak bola. Pengadilan menerapkan Brown ketika menyatakan bahwa olahraga merupakan pengecualian atas kebijakan publik terhadap aturan bahwa tidak seorang pun boleh menyetujui tindakan yang melukai tubuh yang sebenarnya atau lebih serius.

Pertarungan berhadiah setidaknya merupakan sebuah baterai: Coney (1882) 8 QBD 534. Ini bukanlah aktivitas yang dapat disetujui oleh seseorang (walaupun terkadang cedera yang lebih serius disebabkan oleh tinju berdasarkan Peraturan Queensberry). Salah satu pandangan Coney adalah bahwa mereka memutuskan bahwa perebutan hadiah adalah ilegal dan tidak ada yang bisa menyetujui tindakan ilegal. Pandangan alternatifnya adalah Coney berpendapat bahwa persetujuan bukanlah pembelaan terhadap tindakan yang dimaksudkan atau mungkin menyebabkan kerugian, kecuali ada alasan yang kuat untuk tindakan tersebut. Pendekatan terakhir telah diadopsi dalam kasus-kasus baru-baru ini termasuk Brown. Dalam Leach (1969) *The Times*, 13 Januari, seorang pria telah menyalib dirinya sendiri (meskipun tidak sampai mati). Dia tidak bisa menyetujui luka-luka itu. Di Donovan, seorang gadis tidak bisa menyetujui hukuman enam atau tujuh luka di pantatnya. Bisa jadi hal tersebut sudah tidak sejalan dengan adat istiadat masa kini. Tentu saja hakim mengambil sikap paternalistik terhadap korban, gadis berusia 17 tahun. Mungkin dianggap bahwa dia memahami apa yang dia lakukan, dan tidak ada bahaya permanen (lih. tinju jika ada). Jika Donovan benar, gigitan saat bercinta tampaknya benar-benar membahayakan tubuh. Namun, dalam Boyea [1992] Crim LR 574, Pengadilan Banding menyatakan bahwa perubahan sikap sosial sejak Donovan harus diperhitungkan dalam menentukan apakah cedera selama aktivitas seksual bersifat sepele atau hanya sementara sehingga korban dapat menyetujuinya. untuk itu. Tindakan terdakwa yang memelintir tangannya ke dalam vagina korbannya bukan merupakan tindakan yang dapat disetujui oleh korban. Salah satu pandangan modern tentang Donovan adalah

bahwa undang-undang tersebut dinyatakan dengan benar tetapi penerapannya salah. Persetujuan merupakan pembelaan terhadap penyerangan, namun bukan untuk penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh, namun terdakwa dihukum karena penyerangan biasa dan penyerangan tidak senonoh. Dalam Jones (1986) 83 Cr App R 375, Pengadilan Banding memutuskan bahwa para korban, bahkan mereka yang mencoba melarikan diri, dapat menyetujui untuk melakukan permainan kasar termasuk melemparkan mereka setinggi sembilan atau sepuluh kaki ke udara, yang mengakibatkan limpa pecah dan lengannya patah, namun posisinya akan berbeda jika terdakwa bermaksud menyakiti. Mungkin timbul pertanyaan apakah risiko kerugian lebih besar daripada kebijakan publik di balik sikap kasar tersebut – anak laki-laki tetaplah anak laki-laki. Kerugiannya lebih serius dibandingkan di Donovan, namun terdakwa tidak bersalah. Selain itu, apakah anak-anak lelaki di Jones benar-benar menyetujui permainan kasar seperti itu? Jones sepertinya menangani kasus intimidasi. Apakah Jones benar dalam faktanya atau tidak, pengecualian ini sudah pasti dan mencakup, misalnya, permainan paintball. Rangkuman undang-undang tentang persetujuan terhadap praktik seksual dapat diringkas sebagai berikut:

- i. seseorang tidak dapat menyetujui tindakan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian serius: Brown;
- ii. seseorang dapat menyetujui untuk dicap di bagian pantat: Wilson;
- iii. namun, Emmett menunjukkan bahwa Wilson dibatasi pada aktivitas yang bersifat tato;
- iv. Dica berpendapat bahwa seseorang dapat menyetujui tindakan sembarangan yang menulari dirinya sendiri asalkan ia mengetahui risikonya, namun ia tidak dapat menyetujui jika ia tidak mengetahui sifat risikonya.

Proposisi ini tunduk pada peringatan.

- (b) Dulu ada anggapan bahwa sterilisasi (mungkin hanya terhadap laki-laki) tanpa alasan yang adil adalah melanggar hukum karena bertentangan dengan kepentingan umum. Denning LJ mengatakan demikian dalam kasus perdata *Bravery v Bravery* [1954] 3 Semua ER 59. Kemungkinan pengekangan ini tampaknya telah hilang. Tentu saja seseorang dapat menyetujui adanya luka selama pembedahan, setidaknya hal tersebut dianggap demikian jika ada manfaat yang masuk akal, misalnya. perubahan jenis kelamin. Diperkirakan bahwa baik operasi non-terapeutik (seperti bedah kosmetik dan perubahan jenis kelamin) maupun terapeutik memberikan manfaat sosial karena adanya manfaat psikologis. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan, tidak ada bahaya dan oleh karena itu tidak ada bahaya fisik yang menyedihkan atau nyata. Agaknya melukai diri sendiri untuk menghindari wajib militer di masa perang masih merupakan kejahatan, begitu pula operasi mengubah fitur wajah untuk menghindari penangkapan. Mutilasi ritual adalah masalah yang sulit. Ada anggapan bahwa hal ini melanggar hukum di Inggris meskipun legalitasnya di negara asal 'korban': lih. Undang-Undang Larangan Sunat Perempuan tahun 1985 dan Undang-Undang Mutilasi Alat Kelamin Perempuan tahun 2003. Pasal 1(5) undang-undang yang

terakhir menyatakan bahwa adat atau ritual tidak menimbulkan pembelaan. Disarankan agar pencambukan untuk tujuan keagamaan boleh disetujui, sedangkan pencambukan untuk tujuan seksual tidak boleh dilakukan. Sungguh aneh bahwa hukum mungkin bergantung pada sifat motif terdakwa.

(c) Inses.

(d) Pemberian obat kecuai untuk tujuan medis: Cato [1976] 1 WLR 110.

Undang-undang tentang masalah persetujuan terus mengalami perubahan karena didasarkan pada kebijakan publik. Dalam *Boyea*, di atas, Pengadilan Banding menyatakan bahwa kekuatan yang lebih besar diperbolehkan saat ini dibandingkan pada masa *Donovan* dan dalam *Wilson* dinyatakan bahwa: 'hukum harus dikembangkan berdasarkan kasus per kasus, bukan berdasarkan proposisi umum yang, pada gilirannya, harus dikembangkan berdasarkan kasus per kasus. Seiring dengan perubahan zaman yang kita jalani, pengecualian dapat muncul dari waktu ke waktu yang tidak secara tegas dicakup oleh pihak yang berwenang'. Jika demikian, sulit untuk memprediksi hasil dan ketidakpastian hukum tidak kondusif bagi masyarakat untuk mengetahui terlebih dahulu apakah apa yang mereka lakukan ilegal atau tidak. Misalnya, apakah *Wilson* sendiri merupakan keputusan mengenai perhiasan tubuh (seperti tato) atau merupakan pengecualian terhadap *Brown* dalam bidang seks suka sama suka? Apakah branding merupakan pengecualian seperti tinju atau apakah *Wilson* merupakan bagian dari gerakan yang mengepung *Brown* dengan membatasinya pada faktanya sendiri? Apakah hukumnya akan berbeda jika 'korbannya' adalah seorang homoseksual? Pengadilan menyatakan bahwa kepentingan umum tidak mengharuskan perbuatan suami dikriminalisasi.

Pengadilan Banding dalam Referensi Jaksa Agung (No. 6 Tahun 1980), di atas, mengatakan: 'Bukan kepentingan umum jika orang-orang mencoba untuk menyebabkan atau menyebabkan satu sama lain melukai tubuh tanpa alasan yang jelas. Perjuangan kecil adalah masalah lain. Jadi . . . tidak menjadi masalah apakah tindakan tersebut dilakukan secara pribadi atau di depan umum.' Pertanyaannya bukan hanya apakah korban menyetujuinya tetapi juga apakah tidak ada tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atas apa yang dilakukan terdakwa. Ungkapan 'tidak ada alasan yang baik' tidak jelas dan tidak membantu warga negara dan penasihat. Orang yang berakal sehat mungkin berbeda pendapat mengenai apakah suatu jenis perilaku, seperti memukul anak atau membuat tato, itu baik atau tidak. Dalam teori *Brown*, kelompok mayoritas tampaknya berangkat dari proposisi bahwa semua tindakan yang merugikan adalah pidana kecuai ada alasan yang baik, sedangkan kelompok minoritas berangkat dari dasar bahwa tindakan yang merugikan yang disetujui oleh korban adalah sah kecuai ada alasan yang kuat untuk menghukum terdakwa. Akan menarik untuk melihat bagaimana pendekatan *Lords of Appeal* yang sama terhadap tinju. Jika permainan kasar diperbolehkan ketika tidak ada persetujuan yang sebenarnya, mengapa tidak melukai jika ada persetujuan yang benar? Pengadilan mencantumkan aktivitas-aktivitas yang mana persetujuan merupakan pembelaan, terutama olahraga yang dilakukan dengan benar, hukuman yang sah (walaupun tidak dijelaskan bagaimana hukuman dapat dikatakan disetujui), pameran yang berbahaya (meskipun

mengapa kebijakan publik mengizinkannya? Apakah rangsangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan? alasan bagus?) dan operasi. Pengadilan di Jones menambahkan permainan kasar. Setelah DPP v Smith [2006] 1 WLR 1571 (Pengadilan Administratif), tata rambut harus ditambahkan ke dalam daftar. Dalam Aitken [1992] 1 WLR 1006, Pengadilan Banding memperluas permainan kasar antara anak laki-laki hingga membakar semangat putih yang dituangkan ke rekannya oleh petugas RAF, menyebabkan luka bakar yang parah – sungguh sebuah lelucon yang lucu! Tindakan tersebut berbahaya dan korban tidak menyetujui terjadinya luka bakar. Meskipun demikian, pengadilan memutuskan bahwa korban menyetujui tindakan kasar tersebut. Jika permainan kasar seperti itu bisa diterima, mengapa sadomasokisme tidak bisa diterima? Terlebih lagi, kasus-kasus yang bersifat kasar ini terlihat seperti kasus-kasus intimidasi. Aitken disusul Pengadilan Banding di Richardson [1999] 1 Cr App R 392. Para terdakwa dan korbannya adalah pelajar yang sedang minum-minum. Yang pertama menjatuhkan yang terakhir ke atas balkon. Dia menderita luka serius. Pengadilan memutuskan bahwa keyakinan para terdakwa dalam keadaan mabuk bahwa korban menyetujui risiko bahaya memberikan mereka pembelaan, sebuah keputusan yang bertentangan dengan aturan umum mengenai kesalahan dalam keadaan mabuk.

Otoritas besar baru-baru ini adalah Dica [2004] QB 1257 (CA). Diputuskan bahwa perempuan yang mengetahui bahwa terdakwa mengidap HIV/AIDS dapat secara sah menyetujui risiko penularan dan juga risiko GBH atau kematian. (Demikian pula, mereka dapat menyetujui risiko hamil.) Namun, jika terdakwa menyembunyikan kondisi penularannya, perempuan tersebut tidak memberikan persetujuannya. Akan berbeda jika terdakwa dengan sengaja menyebarkan infeksi: dia akan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861. Hal yang sama juga berlaku untuk kekerasan yang tidak hanya melukai tubuh. Pengadilan dalam Acuan Jaksa Agung (No. 6 Tahun 1980) di atas tidak menetapkan daftar tertutup: kepentingan umumlah yang menjadi pertimbangan utama. House of Lords di Brown juga berpendapat bahwa pengecualian ini bergantung pada kebijakan publik dan kebijakan adalah urusan Parlemen, bukan urusan pengadilan. Sifat daftar yang terbuka memungkinkan hakim untuk mengontrol tindakan yang merugikan untuk tujuan yang mereka anggap tidak pantas. Namun para korban di Jones tidak menyetujui tindakan yang mereka alami dan sulit dipercaya bahwa penindasan mempunyai manfaat sosial, sedangkan para pria di Brown diduga menyetujui sepenuhnya tindakan yang mereka alami, dan anak-anak di Jones dianggap menyetujui tindakan yang menyedihkan. melukai tubuh, sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki pembelaan terhadap tuduhan hukum atas luka fisik yang sebenarnya. Dapat ditambahkan bahwa korban di Aitken tidak diizinkan oleh hukum untuk mengizinkan orang lain menuangkan cairan putih ke tubuhnya dan membakarnya. Selain itu, pameran berbahaya seperti bungee-jumping diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan melakukan praktik seksual yang berbahaya: tinju diperbolehkan, namun tidak boleh adu tinju. Hukum sedang kacau. Mengapa seseorang bisa menyetujui permainan kasar namun tidak masokisme?

Posisi dimana terdakwa berpendapat bahwa korban menyetujui namun pada kenyataannya tidak ada persetujuan telah dibahas dalam Jones di atas, dan Pengadilan

Tinggi menyatakan bahwa terdakwa mempunyai pembelaan. Tidak peduli apakah keyakinan terdakwa dibentuk secara tidak masuk akal. Seperti yang telah kita lihat, hal yang sama juga berlaku meskipun terdakwa sedang mabuk: Richardson, di atas, adalah otoritas yang dianggap salah.

Tidak dapat dipastikan apakah persetujuan bukan merupakan pembelaan ketika kerugian tersebut disebabkan secara sengaja atau apakah persetujuan juga bukan merupakan pembelaan ketika kerugian tersebut disebabkan, namun tidak disengaja. Dikta dalam Brown dan Referensi Jaksa Agung (No. 6 tahun 1980) menyarankan yang terakhir. Dica mendukung penafsiran sebelumnya: persetujuan tidak relevan jika cedera tubuh sebenarnya disengaja dan disebabkan.

Beban pembuktian tidak adanya persetujuan terletak pada penuntutan: Donovan, Referensi Jaksa Agung (No. 6 Tahun 1980). Keyakinan yang salah terhadap persetujuan adalah suatu pembelaan, terlepas dari apakah keyakinan tersebut diterima secara wajar atau tidak: Jones, menerapkan Kimber (tentang kejahatan penyerangan tidak senonoh yang ada saat itu) dan Williams, keduanya di atas. Lihat juga di bawah kesalahan.

Apabila terdakwa tidak mempunyai mens rea atas pelanggaran yang dilakukannya, maka ia tidak bersalah meskipun korban sebenarnya telah menyetujui perbuatan yang menurut hukum tidak dapat ia izinkan. Dalam Slingsby [1995] Crim LR 570 (Crown Court) terdakwa tidak bersalah melakukan tawa yang membangun karena dia tidak memikirkan risiko cedera ketika dia menembus anus dan vagina korban dengan tangannya dan cincinnya memotongnya. Dia tidak memiliki mens rea atas pelanggaran melukai yang menjadi dasar dakwaan tersebut. Oleh karena itu, dia tidak bersalah atas pembunuhan berencana. Masalah persetujuan tidak relevan. Keputusan ini tampaknya tidak dapat diselaraskan dengan dikta yang disebutkan dalam dua paragraf di atas tentang kerugian yang ditimbulkan secara tidak sengaja.

#### **Reformasi persetujuan dan pertahanan lainnya terhadap penyerangan dan penyerangan**

Dalam Richardson [1998] 2 Cr App R 200, yang disebutkan di atas, Pengadilan Banding mengatakan: 'Selama hampir satu abad ini, konsep common law tentang persetujuan dalam hukum pidana telah dijelaskan secara pasti dan jelas. Bukan hak Pengadilan ini untuk membatalkan undang-undang yang sudah sekian lama ditetapkan. Di sinilah diharapkan agar usulan-usulan Komisi Hukum mendapat peluang awal untuk diimplementasikan.' Usulan-usulan reformasi dari Komisi Hukum dimuat dalam Makalah Konsultasi No. 134, Persetujuan dan Pelanggaran terhadap Pribadi, Tahun 1994 dan Nomor 139, Persetujuan Hukum Pidana, Tahun 1995. Makalah ini merupakan hasil tanggapan terhadap Makalah Konsultasi yang berujung pada Perundang-undangan KUHP: Pelanggaran Terhadap Pribadi dan Asas Umum, Law Com. No. 218, 1993 dan keputusan House of Lords di Brown. Komisi Hukum sebelumnya berpendapat bahwa pembelaan terhadap pelanggaran non-fatal dapat diserahkan pada pengembangan common law. Pertahanan ini mencakup pembedahan, pameran berbahaya, permainan yang dilakukan dengan benar, dan sebagainya.

Dalam Hukum Com. 218 Komisi Hukum memasukkan ke dalam pasal 6(1) RUU KUHP bahwa persetujuan harus menjadi pembelaan terhadap penyerangan, jika itu terdiri dari penggunaan kekerasan secara sengaja atau ceroboh atau menimbulkan benturan pada tubuh orang lain, tetapi tidak melakukan penyerangan jika tindakan tersebut dimaksudkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan cedera. Perbedaan ini merangkum Brown. Dalam makalah pertama, Komisi Hukum juga mempertimbangkan bahwa sebuah garis harus ditarik antara pelanggaran-pelanggaran yang boleh disetujui oleh 'korban', baik yang ikut serta atau tidak, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disetujuinya, dan bahwa garis tersebut harus ditarik antara tindakan yang tidak dimaksudkan atau mungkin menyebabkan cedera ('kerusakan tubuh sebenarnya' dalam terminologi saat ini) dan tindakan yang memang menimbulkan cedera. Jika penarikan garis di tempat ini tidak didukung, maka Komisi Hukum merekomendasikan untuk menariknya antara luka dan luka berat, dengan ketentuan: (a) pembelaan tidak dapat dilakukan bila terdakwa bermaksud menimbulkan luka berat; (b) hal ini akan tersedia jika korban telah menyetujui untuk melakukan cedera serius namun terdakwa hanya melakukan cedera yang tidak serius; namun (c) dokumen tersebut tidak tersedia jika terdakwa mengetahui bahwa korban menyetujui untuk melakukan cedera serius.

Dalam makalah tahun 1994, Komisi Hukum mengusulkan bahwa pada saat ini 'persetujuan' harus diberi arti dalam bahasa sehari-hari tetapi, tidak seperti undang-undang saat ini, penipuan terhadap bagian mana pun dari akta tersebut (lih. undang-undang pemerkosaan saat ini) harus dilarang. tidak efektif (dengan dampak bahwa Bolduc dan Bird, di atas, akan diputuskan secara berbeda), begitu pula persetujuan yang diperoleh melalui kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman lain (misalnya menurunkan pangkat korban) dan pelaksanaan wewenang (mungkin jika polisi memberitahukan korbannya, bahwa ia berhak karena alasan kantornya memukul muka korban). Persetujuan tidak akan tersedia jika korban melakukan kesalahan dan terdakwa mengetahui kesalahan tersebut. Komisi Hukum menyarankan agar generasi muda dapat memberikan persetujuan asalkan mereka memang menyetujui dan mereka memiliki 'pemahaman dan kecerdasan yang cukup untuk mampu memberikan persetujuan': misalnya, seorang anak mungkin dapat memutuskan untuk menindik telinganya tetapi tidak boleh ditato karena dia mungkin memahami pentingnya tato, namun tidak memahami makna tato. Perbedaan sikap Komisi Hukum terhadap beberapa rekomendasi tersebut dijelaskan di bawah ini dalam pembahasan Makalah tahun 1995.

Selain persetujuan, Komisi Hukum juga mengkaji hal-hal yang seringkali ditangani bersamaan dengan persetujuan. Diusulkan bahwa jika aturan tetap dipertahankan bahwa persetujuan bukan merupakan pembelaan terhadap tindakan yang dimaksudkan atau mungkin menyebabkan cedera, maka harus ada pengecualian hanya untuk ritual sunat (laki-laki), tindik telinga (mungkin yang dimaksud dengan tindik badan, meskipun tidak ada diskusi mengenai hal ini), misalnya tindik hidung dan puting) dan tato. Bekas luka suku tidak disebutkan. Terdapat komentar mengenai pencambukan agama (walaupun hanya motif terdakwa di Donovan yang membedakan kesalahannya dengan tidak bertanggung jawab

atas pemukulan yang bermotif agama) dan tindakan berbahaya, seperti mengeluarkan rokok dari mulut korban dan melemparkan pisau ke tubuh korban. Bagaimanapun, ada risiko kematian dalam skenario William Tell. Komisi Hukum mencatat bahwa undang-undang tentang olahraga yang ada saat ini masih belum jelas. Berkenaan dengan olah raga dan permainan yang terorganisir dengan baik kecuali tinju dan seni bela diri, Komisi Hukum menganggap bahwa tindakan melukai yang disengaja atau sembrono harus dianggap pidana. Oleh karena itu, dalam kriket, penjaga bowling mungkin menjadi ilegal jika batsman tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Undang-undang saat ini yang memperbolehkan permainan kasar harus dihapuskan karena tidak dapat dibedakan dengan perkelahian. Lihat Aitken di atas. Namun, jika undang-undang diubah untuk mengizinkan cedera, satu-satunya pengecualian adalah olahraga dan permainan.

Rekomendasi tersebut dapat dikritik baik dari sudut pandang paternalisme maupun otonomi pribadi, dan ada beberapa contoh dimana argumennya sangat kurang: mengapa jelas bahwa tindik telinga dan tato adalah sah? Keduanya dapat menyebabkan infeksi. Komisi Hukum memasukkan tinju ke dalam kategori khusus. Tujuan tinju adalah untuk menimbulkan luka fisik yang parah, dan jika korbannya meninggal, penyerangnya akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Komisi Hukum berpendapat bahwa tinju (dan mungkin kick-boxing, karate kontak penuh, dan sejenisnya), jika ingin bersifat non-kriminal, harus ditempatkan dalam kategori khusus berdasarkan kebijakan publik, tetapi Komisi Hukum mencatat bahwa antara tahun 1945 dan 1992 361 kematian disebabkan oleh tinju legal di seluruh dunia. (Asosiasi Medis Dunia telah menyerukan pelarangan tinju.) Dalam makalah tahun 1994 tidak ada investigasi mengenai hukuman dan perawatan medis, yang keduanya dikatakan 'mengangkat isu-isu kebijakan yang kompleks yang melampaui isu-isu yang kita tangani. . ' Kelalaian ini mengurangi kekuatan Makalah ini. Mungkin Komisi Hukum menghindari hal-hal ini agar usulannya mengenai hal-hal lain dapat diterima.

Makalah tahun 1995, tidak seperti makalah tahun 1994, memuat bagian mengenai koreksi yang sah (meskipun Komisi Hukum mengakui bahwa persetujuan tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan tidak memberikan rekomendasi), pembedahan, baik terapeutik atau kosmetik (dengan alasan bahwa tampaknya aneh untuk menghilangkan topik ini sambil memasukkan kosmetik tindik badan), dan tinju (menyadari bahwa akan menjadi aneh jika mempelajari seni bela diri tanpa mengabaikan tinju). Komisi ini tidak mempertimbangkan persetujuan sehubungan dengan pelanggaran lain, seperti pencurian dan perampokan, namun Komisi Hukum mengusulkan agar revisi tersebut diterapkan di seluruh hukum pidana. Salah satu tema Makalah tahun 1995 adalah bahwa Komisi Hukum tidak ingin menyimpang dari keinginan Parlemen baik yang dinyatakan dalam undang-undang, dalam perdebatan atau dalam laporan komite. Misalnya saja, tidak boleh ada pelanggaran terhadap larangan euthanasia atau sunat perempuan (yang sekarang bisa dilihat dalam Undang-Undang Mutilasi Alat Kelamin Perempuan tahun 2003), dan tinju tidak boleh dilarang. Komisi Hukum menyadari bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan 'apa yang diyakini oleh para pengkritik kami sebagai sikap yang tidak konsisten terhadap isu-isu terkait'. Mereka mencari cara untuk memperbaiki ketidakkonsistenan ini dengan syarat

bahwa hal tersebut 'tidak bertentangan dengan budaya Parlemen yang berlaku, meskipun kami menyadari bahwa pada pilihan terakhir kami mungkin harus menerima hal tersebut' (paragraf 2.17). Tinju khususnya bisa saja dilarang pada beberapa kesempatan tetapi Parlemen memilih untuk tidak melakukannya.

Singkatnya, persetujuan harus sah terhadap segala bahaya, kecuali cedera serius yang melumpuhkan. Brown kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan karena cederanya tidak menyebabkan kecacatan serius. Tujuan dari cedera itu tidak relevan. Makalah yang diterbitkan pada tahun 1994 mengusulkan untuk menaikkan tingkat kerugian yang memerlukan pembelaan melalui persetujuan, namun tidak secara jelas mendefinisikan tingkat tersebut. Makalah tahun 1995 mengadopsi definisi Glanville Williams dalam 'Kekuatan, cedera dan cedera serius' [1990] NLJ 1227, meskipun definisi 'cedera serius' yang ia buat adalah sebagai tanggapan terhadap kegagalan rancangan KUHP untuk mendefinisikan konsep tersebut: cedera serius yang melumpuhkan adalah cedera yang:

- (a) menyebabkan kesusahan yang serius, dan
- (b) melibatkan hilangnya anggota tubuh atau organ, atau cedera tubuh permanen atau gangguan fungsional permanen, atau cacat serius atau permanen, atau rasa sakit yang parah atau berkepanjangan, atau gangguan kesehatan mental yang serius, atau ketidaksadaran yang berkepanjangan. . . .

Komisi Hukum mengusulkan bahwa jika terjadi luka yang mengakibatkan kecacatan serius, persetujuan tersebut tidak sah dengan alasan bahwa korban tidak benar-benar menyetujuinya karena kerugian tersebut bertentangan dengan kepentingannya. Kritik utama terhadap usulan ini adalah tingginya tingkat kerugian yang dapat diterima oleh 'korban'. Cedera serius yang melumpuhkan bukanlah cedera ringan. Tidak ada pertimbangan apakah cedera tersebut dapat diperbaiki melalui pembedahan atau tidak. Persetujuan terhadap cedera yang lebih ringan diperbolehkan asalkan sah dan sesuai dengan jenis cedera yang ditimbulkan. Komisi Hukum mengundang pandangan mengenai di mana seharusnya beban pembuktian terkait dengan pembelaan ini.

Komisi Hukum berusaha untuk menjadikan tidak efektif persetujuan apa pun yang tidak diberikan secara sukarela. Sehubungan dengan anak-anak, anak di bawah umur (yaitu orang yang berusia di bawah 18 tahun) harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan persetujuan. Mereka tidak boleh diizinkan untuk memberikan persetujuan jika mereka tidak mampu karena usia atau ketidakdewasaan untuk membuat keputusan mengenai persetujuan. Pencari fakta akan mempertimbangkan implikasi dari keputusan tersebut dan keseriusan masalah yang diduga disetujui oleh anak di bawah umur tersebut. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh menyetujui tindakan menyakiti mereka untuk tujuan seksual atau spiritual. Hal ini sejalan dengan undang-undang tentang hubungan seks anal. Terkait dengan penyandang disabilitas mental, mereka tidak akan bisa memberikan persetujuan jika kecacatan mereka membuat mereka tidak mungkin mengambil keputusan mengenai persetujuan. Mereka yang tidak dapat mengomunikasikan persetujuan, mis. karena mereka tidak sadar atau tertidur, juga tidak mampu memberikan persetujuan. Dalam kritik dapat dikatakan bahwa persetujuan bahkan dalam kasus lain bukanlah sebuah konsep

yang tidak bermasalah. Dalam hubungan kekuasaan, seperti hubungan dosen/mahasiswa, persetujuan yang sebenarnya mungkin kurang.

Komisi Hukum mengusulkan untuk memperluas undang-undang ini untuk mencakup seseorang yang tidak menyadari bahwa korban tidak memberikan persetujuannya padahal tidak adanya persetujuan tersebut jelas terlihat oleh orang yang berakal sehat dan terdakwa mampu memahami fakta tersebut: *'tampaknya tidak masuk akal untuk mengharapkan seseorang, sebelum melakukan pelanggaran serius terhadap integritas tubuhnya jika orang tersebut tidak menyetujuinya, untuk memastikan bahwa orang tersebut memang menyetujuinya'* (paragraf 7.25). Aturan yang sama juga berlaku pada kejahatan seksual, namun tidak pada pelanggaran properti, yang tidak melanggar hak-hak korban seperti halnya pelanggaran non-fatal dan seksual. Perbedaan ini mungkin terbuka untuk diperdebatkan, dan perluasannya sendiri tidak dibenarkan berdasarkan pendekatan subjektivis semata. Aturan yang diusulkan juga akan berlaku ketika pelanggaran seksual ditentukan berdasarkan usia. Terdakwa dinyatakan bersalah jika jelas bagi orang yang berakal sehat bahwa korban masih di bawah umur dan terdakwa mampu menyadari fakta tersebut jika ia memikirkannya.

Persetujuan tidak sah jika ada penipuan mengenai sifat tindakan atau identitas orang lain. Kemungkinan penipuan harus membuat persetujuan menjadi tidak sah ketika penipuan tersebut bertujuan untuk bebas dari penyakit menular seksual dan Komisi Hukum mengundang pandangan mengenai apakah penipuan lain harus membatalkan persetujuan. Kesalahan yang dilakukan sendiri mengenai sifat tindakan atau identitas (atau mungkin kebebasan dari penyakit menular seksual dan sebagainya) tidak akan memberikan pembelaan jika terdakwa mengetahui kesalahannya. Tidak diungkapkannya fakta-fakta yang relevan akan meniadakan persetujuan. Persetujuan tidak termasuk 'persetujuan' yang diberikan sebagai akibat dari ancaman penggunaan kekerasan jika ancaman tersebut dilakukan segera atau sebelum korban dapat melepaskan diri dari ancaman tersebut. Seharusnya ada kejahatan dalam mendapatkan persetujuan dengan cara menipu dan Komisi Hukum mengundang pandangan mengenai apakah harus ada kejahatan dalam mendapatkan persetujuan dengan ancaman. Mereka menolak proposisi dalam Makalahnya pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa penipuan apa pun harus meniadakan persetujuan karena undang-undang tersebut 'tidak proporsional', sebuah frasa yang tidak dijelaskan oleh undang-undang tersebut; sebaliknya pelanggaran yang diusulkan akan ikut berperan. Terdakwa akan mempunyai pembelaan jika ia yakin bahwa korban menyetujuinya meskipun hal ini tidak terjadi, asalkan aturan yang disebutkan di atas tidak berlaku.

Beberapa masalah persetujuan berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan kerugian dengan sengaja. Contohnya adalah pembedahan, pembuatan tato, pencambukan karena alasan agama, sunat pada pria, dan tindik telinga. Aspek hukum lainnya berkaitan dengan risiko bahaya, bukan penyebab cedera yang disengaja, misalnya pameran berbahaya dan beberapa cedera olahraga. Risiko tersebut haruslah risiko yang masuk akal dalam situasi di mana terdakwa bertindak.

Komisi Hukum mengundang pandangan mengenai apakah batasan usia saat ini untuk membuat tato, yaitu 18 tahun, harus dipertahankan dan apakah harus ada batasan usia untuk tindik badan di bawah leher, pencitraan merek, dan skarifikasi bila dilakukan karena alasan budaya atau kosmetik. Tentu saja kontrol kebersihan harus diperketat. Sunat pada laki-laki akan tetap sah, dan sunat pada perempuan akan tetap melanggar hukum.

Terkait tinju, Komisi Hukum berpendapat bahwa pertanyaan apakah tinju harus dilegalkan adalah tanggung jawab Parlemen. Dicatat bahwa Parlemen baru-baru ini memutuskan untuk tidak mengkriminalisasinya. Clarkson, Keating dan Cunningham, *Criminal Law: Text and Materials*, edisi ke-6 (Thomson, 2007) memberikan komentar yang tajam (di hal. 17): 'dengan tidak memperbolehkan orang untuk menyetujui cedera serius yang dialami dalam sadomasokisme dan tidak mengkriminalisasi cedera yang sama dalam, misalnya, tinju, maka dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya Komisi Hukum telah mengambil sikap paternalisme yang diperkuat pada berpedoman pada moralisme hukum.' Untuk olah raga lain, Komisi Hukum berpendapat bahwa 'seseorang tidak boleh bersalah karena menyebabkan cedera saat bermain atau berlatih olah raga yang diakui sesuai dengan peraturan' (penekanan ditambahkan). Ketentuan ini, misalnya, mencakup pemain fast bowler dalam kriket dan permainan sepak bola rugby. Menanduk kepala jelas tidak termasuk dalam ketentuan ini. Namun, kehati-hatian harus dilakukan dalam merancang undang-undang tersebut karena seperti yang disebutkan, fakta bahwa terdakwa berada dalam posisi offside dalam sepak bola akan membuat tindakan non-kriminal menjadi kriminal. Pameran berbahaya seperti melempar pisau akan tetap sah tetapi mungkin harus ada batasan usia yang lebih rendah bagi para korban.

Resiko mencelakakan orang lain merupakan faktor yang dapat menjadikan suatu kegiatan melanggar hukum meskipun ada persetujuan. Komisi Hukum menyarankan agar perkelahian tetap ilegal. Namun, permainan kuda tidak boleh melanggar hukum kecuali jika terjadi cedera serius yang melumpuhkan. Agaknya Aitken, di atas, akan ditolak.

Komisi Hukum berpandangan bahwa persetujuan terhadap kegiatan seperti olah raga dan pembedahan, yang biasanya dipandang bermanfaat, harus diterima, asalkan peraturannya dikontrol dengan tepat, meskipun terjadi cedera serius yang melumpuhkan. Pembedahan dipandang menempati kategori khusus. Makalah tahun 1994 tidak membahas masalah ini karena dianggap bahwa pembedahan tidak berhubungan dengan persetujuan, namun Makalah tahun 1995 membahasnya karena 'kecuali dalam keadaan darurat, hukum umum tidak pernah memberikan hak hukum yang tidak memenuhi syarat kepada profesi medis untuk melakukan tindakan medis atau bedah. prosedur tanpa memperhatikan persetujuan pasien, meskipun prosedur tersebut adalah demi kepentingan terbaik pasien (paragraf 8.5). Komisi Hukum mengusulkan untuk menyatakan kembali pengecualian medis sebagai berikut: 'seseorang tidak boleh bersalah atas suatu pelanggaran, meskipun ia menyebabkan cedera pada orang lain, apa pun tingkat keseriusannya, jika cedera tersebut disebabkan selama perawatan medis yang tepat. atau perawatan yang diberikan dengan persetujuan orang lain tersebut' (paragraf 8.50). Perawatan medis akan mencakup antara lain: sterilisasi, operasi penggantian kelamin, aborsi yang sah dan bedah kosmetik.

Perawatan tidak tepat, misalnya jari diamputasi untuk memudahkan klaim asuransi. Perawatan medis juga mencakup penelitian medis yang disetujui dengan benar.


Dalam Dokumen Konsultasi Kementerian Dalam Negeri, *Violence: Reforming the Offenses Against the Person Act 1861, 1998*, pemerintah menyerahkan persoalan persetujuan pada common law. Setelah Komisi Hukum menyelesaikan pekerjaannya mengenai persetujuan, akan ada reformasi. Belum ada langkah pemerintah sejak tahun 1998.

### 3.3 PENYERANGAN YANG MENYEBABKAN CEDERA TUBUH NYATA

OAPA 1861 mengkonsolidasikan beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran non-fatal. Pembuat undang-undang tidak membuat kejahatan-kejahatan yang sebelumnya terkandung dalam undang-undang tersebut konsisten atau menciptakan hierarki pelanggaran. Ini benar-benar hotchpotch. Pasal 47 menetapkan pelanggaran penyerangan yang mengakibatkan cedera tubuh (Gambar 3.1).

#### Aktus reus

Tidak ada definisi mengenai 'kerusakan tubuh yang sebenarnya' – yang pasti semua kerugian adalah nyata! Istilah 'penyerangan' mencakup penyerangan dan penyerangan, seperti yang diasumsikan dalam *DPP v Little* di atas. Contoh kasusnya adalah *Lewis [1970] Crim LR 647*. Terdakwa mengancam istrinya yang terluka saat melarikan diri. 'Kejadian' berarti 'menyebabkan', sebuah konsep yang dibahas di Bab 2. Sebuah cedera tubuh yang agak luar biasa terjadi di *Savage*, di atas. Terdakwa melemparkan gelas bir ke arah korban, gelas tersebut terlepas dari tangan terdakwa, membentur meja bar dan pecah; pecahannya terbang dan melukai pergelangan tangan korban. Melempar bir adalah sebuah baterai dan baterai tersebut telah menyebabkan cedera tubuh yang diderita korban.



**Gambar 3.1 Pelanggaran non-fatal yang lebih ringan**

Menurut *Saunders [1985] Crim LR 230 (CA)* cedera tubuh yang menyedihkan berarti 'kerusakan serius'. Cedera fisik yang sebenarnya tidak boleh berarti sesuatu yang serius. Dalam *Miller [1954] 2 QB 282*, *Lynskey J* mengatakan bahwa istilah tersebut 'mencakup setiap cedera atau cedera yang diperkirakan [kemungkinan] mengganggu kesehatan atau

kenyamanan' korban. Histeris termasuk dalam definisi ini. 'Sakit' saja tidak cukup. Penguncian kepala memang menyakitkan, tetapi bukan cedera tubuh yang sebenarnya. 'Aktual' sepertinya berarti 'lebih dari sekedar sepele' meskipun Taylor v Granville [1978] Crim LR 482 mengatakan bahwa itu mencakup segala kerugian, betapapun kecilnya. Ini mencakup memar, lecet, mata hitam dan luka bakar. Dalam Chan-Fook [1994] 2 All ER 552 (CA) terdakwa mencurigai korban pencurian cincin tunangannya. Korban merasa terhina dan dianiaya. Terdakwa menyeretnya ke atas dan menguncinya di kamar. Korban, karena takut diserang, keluar dari jendela dan turun ke tali seprai yang diikat. Dia terjatuh, pergelangan tangannya patah dan panggulnya terkilir. Anehnya, penuntutan didasarkan pada ketakutan, rasa malu dan kesusahan yang dialami korban, bukan pada luka fisik yang dideritanya. Hakim persidangan mengatakan, menurut Miller, bahwa kondisi gugup dan histeris sebenarnya merupakan cedera tubuh. Pengadilan Banding mengabulkan banding tersebut. 'Aktual' tidak berarti remeh dan tidak berarti sama sekali. 'Kerugian' adalah cedera yang tidak hanya mengganggu kesehatan atau kenyamanan korban, namun juga mencakup cedera terhadap kesehatan seperti infeksi suatu penyakit. Dengan kata lain, kerugian memerlukan cedera. 'Tubuh' tidak terbatas pada kerusakan pada kulit, daging dan tulang, namun mencakup cedera pada sistem saraf dan otak seperti kerusakan psikiatrik yang diketahui dan dapat diidentifikasi, namun bukan 'hanya emosi atau kondisi pikiran yang bukan merupakan bukti klinis yang dapat diidentifikasi. kondisi'. Kondisi histeris, yang menurut Miller termasuk dalam definisi cedera tubuh yang sebenarnya, tidak lagi berlaku. Itu tidak mencakup rasa takut, kesusahan atau panik. Ini dianggap sebagai emosi, bukan kerugian. Chan-Fook diikuti dalam Dhaliwal [2006] 2 Cr App R 348. Cedera psikologis yang bukan merupakan kondisi kejiwaan yang diakui bukanlah 'kerusakan tubuh'. Dhaliwal juga dikenal sebagai D: lihat [2006] EWCA Crim 1139.

Dalam DPP v Smith dinyatakan bahwa hakim berhak memutuskan bahwa memotong banyak rambut, kuncir kuda, dapat menimbulkan cedera tubuh yang sebenarnya. Pengadilan menolak anggapan bahwa 'bahaya' hanya berlaku pada benda hidup, bahwa 'bahaya' membutuhkan rasa sakit, dan bahwa 'bahaya' hanya berlaku jika bagian yang terluka tidak dapat tumbuh kembali. Argumen yang menentang keputusan bahwa memotong rambut benar-benar membahayakan tubuh adalah sebagai berikut: (1) tidak ada 'sakit atau cedera' dalam diri Miller; (2) kesusahan bukan merupakan cedera tubuh yang sebenarnya.

Dalam Morris [1998] 1 Cr App R 386 dinyatakan bahwa sulit tidur, menangis, tegang, dan cemas bukanlah cedera tubuh yang sebenarnya. Pengadilan menyatakan bahwa ketakutan akan kekerasan yang melanggar hukum adalah kejahatan penyerangan, bukan penyerangan yang menyebabkan luka fisik yang nyata; jika tidak, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ia menambahkan bahwa jika cedera kejiwaan diandalkan dan tidak diakui oleh pembela, bukti ahli harus diakui. Salah satu isu yang diangkat di Irlandia; Burstow, di atas, adalah apakah 'kerusakan tubuh' dalam OAPA termasuk penyakit kejiwaan. Lord Steyn mengatakan bahwa, ketika menyusun OAPA, 'legislator Victoria tidak akan ada dalam pikirannya penyakit kejiwaan. Namun maksud subjektif dari juru gambar tidaklah penting. Satu-satunya pertanyaan yang relevan adalah mengenai arti kata-kata tersebut dalam

konteks penggunaannya. Apalagi UU tahun 1861 harus ditafsirkan berdasarkan penerapan ilmiah terbaik saat ini mengenai hubungan antara tubuh dan cedera kejiwaan.' Dia menyetujui keputusan Pengadilan Banding di Chan-Fook bahwa 'tubuh' dalam frasa 'kerusakan tubuh' tidak berarti membatasi definisi pada 'kulit, daging dan tulang korban'. Dalam kata-kata Hobhouse LJ: 'tubuh korban mencakup seluruh bagian tubuhnya, termasuk organ-organnya, sistem sarafnya dan otaknya. Oleh karena itu, cedera tubuh dapat mencakup cedera pada salah satu bagian tubuh yang menyebabkan gangguan mental dan kemampuan lainnya.' Oleh karena itu, penyakit kejiwaan juga dimasukkan, asalkan penyakit tersebut merupakan 'kondisi klinis yang dapat diidentifikasi'. Namun, 'kerusakan tubuh' tidak mencakup 'emosi seperti rasa takut, tertekan, atau panik' belaka. Pengadilan Banding di Morris memutuskan bahwa bukti psikiatris mengenai sifat gejala yang dialami korban harus diberikan ketika terjadi penyerangan non-fisik yang menyebabkan ketegangan dan sulit tidur. Bukti seperti itu diperlukan untuk membedakan antara 'emosi belaka' dan penyakit kejiwaan, seperti 'keadaan kecemasan kronis atau gangguan depresi'. Cedera dapat digabungkan untuk menjadikan cedera tersebut 'nyata'. Dalam Smith [1985] LSG Rep 198, empat atau lima memar yang disebabkan oleh ikat pinggang sudah cukup. Dalam Jones [1981] Crim LR 119, lecet ringan dan memar dianggap sebagai cedera tubuh yang sebenarnya, meskipun kasus tersebut dianggap sebagai kasus pinggiran. Rasa sakit yang disebabkan oleh tendangan ke perut yang terasa nyeri setelahnya, tetapi tidak meninggalkan luka yang terlihat, sudah cukup: Reigate JJ, ex parte Counsell (1983) 148 JP 193. Dalam Miller, cedera pada kondisi pikiran seseorang sudah cukup (lih. Dawson (1985) 81 Cr App R 150 tentang pembunuhan tidak disengaja: syok tidak membahayakan kecuali menyebabkan cedera fisik). Chan-Fook mengingatkan kita bahwa pasti ada kerugian, bahkan ketika penyerangan tersebut ada di pikiran korban. Apabila terjadi penyerangan psikis, agar terdakwa bersalah maka penyerangan tersebut harus menyebabkan kerugian fisik: ketakutan akan kekerasan harus menyebabkan kerugian.

Otoritas terbaru adalah T v DPP [2003] Crim LR 622, yang disebut juga R (pada penerapan T) v DPP. Terdakwa menendang korban hingga pingsan sejenak. Tidak ada luka memar atau tanda lainnya. Hakim pengadilan mengarahkan juri sesuai dengan perkataan Swift J dalam Donovan, di atas: '. . . "kecelakaan tubuh" memiliki arti biasa dan mencakup segala luka atau cedera yang diperhitungkan [yaitu. kemungkinan besar] mengganggu kesehatan atau kenyamanan [korban]. Luka atau cedera tersebut tidak harus bersifat permanen, namun harus . . . menjadi lebih dari sekedar sementara atau sepele.' Juri memvonis bersalah. Pengadilan Divisi menolak bandingnya. Maurice Kay J, sebagaimana dia saat itu, mengatakan bahwa kata-kata Swift J tidak boleh dianggap sebagai sebuah undang-undang tetapi, bagaimanapun juga, meskipun cedera di sini bersifat 'sementara', hal itu tidak 'sepele'. Dengan kata lain, agar tidak menimbulkan cedera fisik yang nyata, cedera tersebut, seperti yang dikatakan Swift J, harus bersifat sementara dan tidak serius. Namun, otoritas utamanya adalah Chan-Fook. Kata-kata di s 47 adalah kata-kata biasa. Faktanya, hilangnya kesadaran merupakan hal yang 'merugikan'; kerugiannya bersifat 'fisik' karena indera korban terganggu; dan kerugiannya sudah pasti bersifat 'aktual'. Oleh karena itu,

terdakwa sudah sepantasnya dihukum. Kritik terhadap S 47 datang dari kalangan akademisi. Glanville Williams menulis dalam 'Kekuatan, cedera, dan cedera serius' (1990) 140 NLJ 1227:

Apa yang dimaksud oleh juru gambar zaman Victoria dengan istilah 'aktual' hanyalah dugaan siapa pun. Dia jelas sedang mencari, namun tidak berhasil, sesuatu antara 'sepele' dan 'serius'. Pengadilan tidak membantunya dengan pernyataan yang masuk akal. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa tindakan menyakiti bukanlah sesuatu yang 'aktual' kecuali jika tindakan tersebut bukan sesuatu yang remeh, yang mana tuduhan penyerangan biasa sudah cukup; namun mereka belum menerapkan kontrol sebesar ini. Pertanyaan tersebut dianggap sebagai pertanyaan yang merupakan kebijaksanaan tak terbatas dari juri atau hakim yang diperbolehkan untuk memutuskan bahwa memar saja sudah cukup. Dari segi dampaknya, memar merupakan hal yang sepele. Pelanggaran berdasarkan pasal 47 relatif serius, dengan kemungkinan hukuman lima tahun penjara. Jika hanya menyebabkan memar, s 47 adalah harga yang berlebihan.

Hukuman untuk pasal 18 adalah penjara seumur hidup, yang jauh lebih berat dibandingkan hukuman pasal 20, namun dampak buruknya mungkin sama: bahkan, hukumannya mungkin tidak terlalu serius.

### **Memang benar**

Tidak ada unsur mental yang secara tegas dinyatakan dalam s 47. Dalam Roberts (1971) 56 Cr App R 95 (CA), sebuah kasus penting yang disetujui oleh House of Lords di Savage, pengadilan tampaknya berpendapat bahwa mens rea adalah sama seperti untuk serangan common law. Setelah Venna [1976] QB 421, dimana korban mengalami patah jari, berarti terdakwa bersalah apabila ia bermaksud menciptakan atau ceroboh sehingga menimbulkan rasa takut atau menyentuh dan akibatnya menimbulkan luka badan yang nyata. Dalam pendekatan ini, terdakwa tidak perlu bermaksud atau gegabah dalam menyakiti tubuh secara nyata. Berdasarkan fakta Roberts, seseorang yang melakukan penyerangan sehingga korban berusaha melarikan diri dan menderita luka fisik yang nyata, bersalah atas pelanggaran ini, meskipun terdakwa tidak memperkirakan adanya luka fisik yang sebenarnya. Masalah ini dibahas di bawah ini.

### **Arti kecerobohan pada s 47**

Dalam DPP v K [1990] 1 WLR 1067, terdakwa, seorang anak sekolah berusia 15 tahun, menggunakan asam sulfat dalam percobaan di sekolah. Beberapa terciprat ke tangannya. Dia mencucinya di toilet. Tanpa sepengetahuan gurunya, dia membawa tabung reaksi asam untuk menguji reaksinya dengan kertas toilet. Saat berada di toilet dia mendengar langkah kaki, panik dan menuangkan asam ke dalam pengering, berniat kembali lagi nanti untuk mencucinya. Sayangnya murid lain masuk, menyalakan pengering dan asam terciprat ke wajahnya, menyebabkan bekas luka. Pengadilan Divisi mengarahkan hakim untuk menghukum. Diputuskan bahwa pasal 47 dapat dilakukan secara tidak langsung: 'Terdakwa yang menuangkan zat berbahaya ke dalam mesin sama saja menyerang pengguna mesin berikutnya seolah-olah dia sendiri yang menyalakan mesin tersebut.' Secara kontroversial pengadilan menyatakan bahwa Caldwell [1982] AC 341 (HL) diterapkan pada elemen mental di s 47. Cunningham [1957] 2 QB 396 tidak dikutip. Penasihat setuju bahwa Caldwell yang

memerintah. Argumen pembelaannya semata-mata agar Caldwell dapat dibedakan dengan alasan bahwa dalam DPP v K terdapat kesenjangan antara perbuatan terdakwa dan kerugiannya, argumen tersebut ditolak oleh pengadilan. Kritik utama terhadap DPP v K adalah dalam kata-kata Bennett dan Hogan, 'Hukum pidana, acara pidana dan hukuman' All ER Rev 1990, 69, yang memasukkan orang-orang yang 'bodoh tanpa berpikir' ke dalam hukum pidana.

Pengadilan Banding di Spratt membatalkan DPP v K dalam hal ini.

**Spratt [1990] 1 WLR 1073**

Terdakwa melepaskan tembakan dengan pistol udara dari apartemennya. Dua peluru mengenai seorang gadis berusia tujuh tahun yang sedang bermain di luar. Dia tidak menyadari bahwa ada orang di area tersebut, jadi dia tidak memikirkan risikonya. Pengadilan Banding membatalkan hukumannya.

McCowan LJ menyatakan bahwa:

*Sejarah penafsiran Undang-Undang tahun 1861 menunjukkan bahwa, baik muncul atau tidak kata 'jahat' di bagian yang dipermasalahkan, Pengadilan secara konsisten berpendapat bahwa mens rea dari setiap jenis pelanggaran terhadap orang tersebut mencakup kesengajaan yang sebenarnya dan kecerobohan, dalam arti mengambil risiko kerugian yang diakibatkannya dengan pandangan jauh ke depan bahwa hal itu mungkin terjadi.*

Venna disetujui di DPP v Majewski [1977] AC 443 dan tampaknya oleh Lord Diplock sendiri di Caldwell. Savage (HL) mengonfirmasi bahwa Cunningham melamar. Caldwell tidak berlaku karena 'jahat' adalah istilah seni dengan 'makna khusus yang terbatas'. Keraguan mengenai posisi tersebut diselesaikan oleh G [2004] 1 AC 1034 (HL) yang menyatakan bahwa Caldwell salah.

Apakah tertuduh harus mempunyai niat untuk menimbulkan atau bersikap ceroboh sehingga menyebabkan luka fisik atau apakah niat untuk melakukan kecerobohan yang mengakibatkan kerugian sudah cukup?

Di Spratt, meskipun penafsirannya berbeda-beda, Pengadilan Banding nampaknya mengharuskan tindakan yang secara sengaja atau ceroboh menyebabkan tindakan yang melukai tubuh. Dalam Savage (1990) 91 Cr App R 317, pengadilan yang sama (tetapi divisi yang berbeda) pada hari yang sama mengatakan bahwa menyebabkan baterai dengan sengaja atau sembarangan sudah cukup, selama cedera tubuh benar-benar terjadi. Di Savage, terdakwa melemparkan bir ke korban di sebuah pub. Dia melepaskan kaca tersebut (sengaja atau tidak, tidak diketahui) dan korban terkena pecahan kaca. Dia dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 47. Baterai tersebut merupakan akibat dari kesengajaannya melempar bir yang mengakibatkan korban terluka. Tidak perlu menunjukkan bahwa dia meramalkan kemungkinan terjadinya bahaya. Penekanannya adalah pada sebab-akibat, bukan kecerobohan: apakah terdakwa melakukan penyerangan yang benar-benar menyebabkan cedera tubuh? Hasilnya sejalan dengan Roberts, dan konsisten dengan keputusan, jika bukan alasan di Spratt, di mana pengadilan tampaknya membahas sifat

kecerobohan, bukan apakah harus ada mens rea mengenai terjadinya cedera tubuh yang sebenarnya. . Karena Roberts tidak disebutkan di Spratt atau dalam kasus berikutnya, DPP v Parmenter [1992] 1 AC 699, kasus-kasus tersebut bersifat per incuriam. House of Lords di Savage menyetujui Roberts.

Di Parmenter, Pengadilan Banding memilih Spratt daripada Savage. Pengadilan berpendapat bahwa undang-undang tersebut 'tidak dapat ditembus' dan meminta House of Lords untuk meninjaunya. House of Lords di Savage menyetujui pendekatan Savage (CA). Lord Ackner berkata dalam Savage:

Pengadilan Banding di Parmenter salah dalam memilih keputusan di Spratt. Keputusan Roberts benar. Putusan tentang penyerangan yang mengakibatkan luka fisik yang nyata dapat dikembalikan dengan adanya bukti penyerangan beserta bukti fakta bahwa penyerangan tersebut menyebabkan luka badan yang sebenarnya. Penuntut tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bermaksud untuk melukai tubuh atau ceroboh dalam menentukan apakah kerugian tersebut akan ditimbulkan.

'Kejadian' adalah persoalan obyektif yang tidak bergantung pada keadaan pikiran terdakwa. Undang-undang tersebut sebagian dibuat rumit oleh Mowatt [1968] 1 QB 421. Seseorang bersalah berdasarkan pasal 20 OAPA (lihat nanti) jika dia tidak melihat adanya luka fisik yang parah tetapi memperkirakan adanya bahaya. Menurut Savage; DPP v Parmenter [1992] 1 AC 699 (HL) definisi ini berlaku baik untuk ss 20 maupun 47. Tetap saja LJ mengatakan dalam DPP v Parmenter bahwa meskipun kedua delik tersebut dipandang berbeda oleh terdakwa dan kuasa hukum, namun mens rea-nya sama.

Jika uji subjektif Cunningham dikombinasikan dengan tingkat niat rendah yang ditentukan oleh Mowatt diterapkan pada pasal 47 dengan cara yang sama seperti pasal 20, maka nuansa moral dari kedua pelanggaran tersebut menjadi tidak dapat dibedakan, dan perbedaan di antara keduanya bergantung pada variasi di antara tingkatan tersebut. cedera fisik yang sering kali disebabkan oleh kebetulan.

Kedua pasal tersebut memiliki hukuman maksimum yang sama, yaitu lima tahun penjara, namun pasal 20, yang mengatur tindakan jahat yang menyebabkan luka parah pada tubuh, dipandang sebagai pelanggaran yang lebih serius, namun tingkat keparahannya kini bergantung pada faktor kebetulan. Harus LJ melanjutkan:

*Pihak berwenang tidak bisa lagi hidup bersama dan . . . alasannya terletak pada benturan antara dua gagasan, yang secara logis dan moral tetap ada, namun saling tidak konsisten, tentang apakah akibat yang tidak terduga dari suatu tindakan salah harus dihukum sesuai dengan niatnya [Cunningham] atau konsekuensinya [Mowatt].*

Dengan kata lain, terdakwa bersalah bukan karena apa yang ia niatkan atau kecerobohannya, melainkan karena akibat perbuatannya. Hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban konstruktif, sama seperti pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang bersifat konstruktif. Tanggung jawab seperti ini tidak disukai oleh orang-orang tersebut, kadang-kadang disebut subjektivis, yang berpendapat bahwa orang harus dihukum sesuai dengan keadaan pikiran mereka. Doktrin pembunuhan konstruktif,

yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dalam tindak pidana kekerasan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan, dihapuskan pada tahun 1957 dan Komisi Hukum ingin menghapuskan segala bentuk kriminalitas konstruktif. Dalam *Savage*, yang penting adalah apakah elemen mentalnya adalah niat untuk memukul atau menyerang, bukannya niat untuk melukai tubuh secara nyata. Korban menangkap baterai dan terdakwa telah meramalkan penangkapan tersebut. Dia memiliki elemen mental seperti baterai tetapi tidak melihat adanya cedera fisik yang sebenarnya. Kerugian tersebut terjadi karena terdakwa menjatuhkan kaca secara tidak sengaja atau tidak sengaja. Meski begitu, dia bersalah. Dia juga akan bersalah jika kerusakan itu terjadi karena kebetulan bahwa kaca tersebut memiliki cacat yang membuatnya mudah pecah. Tidak heran House of Lords menganggap undang-undang tersebut tidak rasional.

### **Termasuk pelanggaran**

Jika terdakwa didakwa dengan s 47, dia tidak dapat dihukum karena penyerangan biasa: *Mearns* (1990) 91 Cr App R 312 (CA) dan *Savage* (HL). Penyerangan dan penyerangan merupakan pelanggaran ringkasan (Criminal Justice Act 1988, s 39). Penghitungan terpisah untuk penyerangan umum harus ditambahkan, dan seringkali memang demikian. Posisinya berbeda sebelum undang-undang. Dalam semua kasus kecuali luar biasa, cedera akan melibatkan baterai. Oleh karena itu, atas tuduhan melukai (OAPA, pasal 20), seseorang dapat dipidana dengan pasal 47 (*Savage* (CA) di antara kasus lainnya). Demikian pula, atas tuduhan menimbulkan luka berat, seseorang dapat dipidana dengan pasal 47. Undang-undangnya tidak memuaskan.

### **Luka tubuh yang melukai dan menyedihkan**

Bagian 18 OAPA sebagaimana telah diubah berbunyi:

*[w] siapa pun akan secara melawan hukum dan jahat dengan cara apa pun melukai atau menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan pada siapa pun. . . dengan niat. . . melakukan tindakan yang melukai tubuh secara serius terhadap siapa pun atau dengan maksud untuk melawan atau mencegah penangkapan atau penahanan yang sah terhadap siapa pun adalah kesalahan. . .*


Bagian 20 berbunyi sebagian:

*[w] hosover akan secara melawan hukum dan dengan niat jahat melukai atau menimbulkan luka tubuh yang parah terhadap siapa pun, baik dengan atau tanpa senjata atau alat apa pun akan bersalah. . .*

Pasal 18 merupakan pelanggaran non-fatal yang paling serius terhadap orang tersebut, dan berbeda dari pasal 20 dalam hal perlunya niat tersembunyi ('dengan maksud untuk') dan dalam kata kerja yang berbeda untuk melakukan penganiayaan tubuh yang menyedihkan (selanjutnya disebut GBH): 'penyebab' di bagian 18, 'menimbulkan' di bagian 20 (Gbr. 13.2). Perlu dicatat bahwa dalam pasal 18 maksud tersembunyi tidak berhubungan dengan melukai: pelanggaran tidak dipenuhi dengan melukai (atau menyebabkan GBH) dengan maksud untuk melukai. Fakta tersebut termasuk dalam pasal 20 (jika GBH diberlakukan). Ungkapan 'baik dengan atau tanpa senjata apa pun' membuat s 20 menjadi pleonastis.

Bagian 18 berbicara tentang penangkapan atau penahanan yang 'sah'. Jika penangkapan itu salah, maka terdakwa tidak bersalah. Jika penangkapan itu sah tetapi terdakwa berpendapat bahwa penangkapan itu melanggar hukum, ia bersalah karena ia telah melakukan kesalahan hukum: Bentley (1850) 4 Cox CC 406. Namun, dapat dikatakan sebaliknya bahwa kesalahan itu benar-benar terjadi. yang berkaitan dengan hukum perdata, yang mana dapat memberikan pembelaan, atau bahwa jika kesalahannya adalah kesalahan faktual (misalnya apakah dia seorang polisi?) maka dia juga tidak boleh dihukum. Salah satu akibat dari kata-kata pada paragraf 18 harus diperhatikan. Menimbulkan GBH dengan maksud untuk mencegah penangkapan yang sah merupakan suatu pelanggaran. Jika terdakwa memukul seorang polisi ketika menolak untuk ditangkap dan kepala polisi tersebut membenturkan kepalanya ke batu tepi jalan yang menyebabkan luka serius, dia bersalah atas GBH dengan sengaja. Ia tidak perlu berniat GBH, namun ia bisa dipidana dengan pidana penjara berapapun, termasuk seumur hidup.

Istilah 'melanggar hukum' di kedua bagian tersebut membebaskan seseorang yang bertindak untuk membela diri atau jika ada persetujuan atau hukuman yang sah. Jika terdakwa bertindak untuk membela harta benda, ia berhak menggunakan kekerasan yang wajar, kekerasan yang jika tidak maka akan menjadi GBH. Sulit untuk melihat bagaimana tindakan yang 'melanggar hukum' dapat diterapkan pada beberapa bentuk Pasal 18. Ada satu perbedaan yang perlu diperhatikan. Bagian 20 mengacu pada 'pada orang lain'; s 18 mengatakan 'kepada siapa pun'. Pasal 18 dapat diartikan bahwa tindakan tersebut tidak sah untuk melukai atau menimbulkan GBH bagi terdakwa sendiri, asalkan niat tersembunyi tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, melukai diri sendiri untuk menghindari wajib militer di masa perang, contoh yang digunakan di atas sehubungan dengan persetujuan, merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 18, tetapi tidak bertentangan dengan pasal 20.



**Gambar 3.2 Pelanggaran-pelanggaran besar yang tidak fatal**

### **Aktus reus**

Luka adalah luka pada seluruh kulit, ungkapan yang mencakup lapisan dalam mulut, vagina, dan penis. Hal ini terjadi antara lain dalam kasus *JCC (A Minor) v Eisenhower* [1984] QB 331 (DC), di mana pembuluh darah yang pecah dianggap bukan luka. Memar bukanlah luka. Diperkirakan bahwa luka memerlukan baterai: *Taylor* (1869) LR 1 CCR 194 di antara kasus-kasus lain, kecuali mungkin dalam keadaan 'luar biasa': *Savage* (CA), di atas, yang disetujui oleh House of Lords. Yang Mulia tidak memberikan ilustrasi tentang keadaan luar biasa ini. Mungkin ilustrasi dari fakta yang luar biasa ini adalah sebilah pisau yang ditusukkan ke tubuh korban karena dia menyentuh kawat tripel. Karena, seperti yang akan segera kita lihat, 'bentrokan' tidak memerlukan penyerangan atau penyerangan, maka dapat diharapkan bahwa aturan yang sama juga berlaku untuk 'luka'. Disarankan bahwa jika masalah ini muncul pada para Lord, mereka akan mengesampingkan hal ini. deretan kasus. Pemaksaan tidak dilakukan secara langsung oleh orang yang memasang jebakan, tetapi kekerasan dilakukan kepada korban yang mengakibatkan korban terluka. Ada anggapan bahwa aturan bahwa melukai memerlukan baterai tidak akan bertahan dalam pengawasan saat ini di House of Lords. Tidak ada lagi syarat GBH harus disebabkan oleh baterai, dan hukumnya harus sama untuk keduanya.

Hal ini telah dikemukakan oleh William Wilson, *Criminal Law*, 3rd edn (Longman, 2008), 276, bahwa 'luka' mengharuskan terdakwa untuk melukai korban secara langsung seperti menggunakan pisau; jika demikian, menyebabkan korban menabrak jendela pecah dan melukai dirinya sendiri bukanlah suatu 'luka'. Tidak ada otoritas kehakiman dalam hal ini.

Dalam konteks pembunuhan yang diadakan House of Lords dalam *DPP v Smith* [1961] AC 290 bahwa GBH berarti 'cedera tubuh yang sangat serius'. Pernyataan ini diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam *Metharam* [1961] 3 All ER 200. Namun, Pengadilan Banding di *Saunders*, di atas, menyatakan bahwa 'benar-benar' tidak menambah apa pun pada 'serius'. Artinya, tidak ada tiga jenis kerugian, 'sangat serius', 'serius' dan 'tidak serius', namun hanya ada dua, 'serius' dan 'tidak serius'. 'Sungguh' berarti 'sebenarnya', bukan 'sangat'. Berdasarkan fakta *Saunders*, patah hidung merupakan kerugian yang sangat menyedihkan.

Apakah kerugian itu pedih atau tidak dinilai melalui tes obyektif sesuai dengan standar penggunaan dan pengalaman, bukan tergantung secara subyektif pada apakah juri akan menyebutnya pedih jika dilakukan terhadap mereka: *Brown* [1998] Crim LR 485 (CA). Demikian pula, seperti yang dikatakan *Brown*, tidak relevan apa yang dipikirkan korban mengenai cedera yang dialaminya. Dalam kasus tersebut, akumulasi pembengkakan wajah yang parah, gigi tanggal, patah tulang hidung, luka robek dan memar yang meluas merupakan kerusakan yang serius. Namun, apa yang menyedihkan bagi satu korban belum tentu menyedihkan bagi korban lainnya: *Bollom* [2004] 2 Cr App R 50 (CA). Pengadilan mengatakan bahwa tidak ada persyaratan bahwa cedera tersebut bersifat permanen, berbahaya atau mengancam jiwa, namun cedera tersebut harus dilihat dalam konteks korban. Cedera pada anak-anak atau orang lanjut usia mungkin lebih serius dibandingkan

cedera yang dialami 'orang dewasa setinggi enam kaki dalam keadaan sehat'. Faktanya, memar yang merusak jaringan lunak, bisa berakibat pedih dalam definisinya. Penyakit tersebut hanya bersifat dangkal dan dapat sembuh dengan sendirinya, namun apakah dampak buruknya bertahan lama atau memerlukan pengobatan tidaklah relevan untuk menentukan apakah dampaknya menyedihkan. Oleh karena itu, memar dan lecet yang luas pada anak berusia 17 bulan bisa menjadi hal yang menyedihkan.

Juri tidak boleh menanyakan apakah kerugian yang dialami setiap individu sangat serius; sebaliknya cedera tersebut harus dijumlahkan untuk melihat apakah secara keseluruhan merupakan GBH: Grundy [1989] Crim LR 502 (CA) dan Birmingham [2002] EWCA Crim 2608. Hukum yang sama berlaku untuk cedera tubuh yang sebenarnya. 'Badan' dan 'bahaya' mungkin mempunyai arti yang sama dengan tindak pidana penyerangan yang mengakibatkan luka fisik (lihat pembahasan). Salah satu dampaknya adalah 'kerusakan tubuh' mencakup kerugian kejiwaan. Di Bullerton, tidak dilaporkan, 1992 (CA), disebutkan oleh R. Burns dalam 'GBH of the earhole' [1992] NLJ 1725, terdakwa, untuk menghentikan panggilan telepon cabul dari korban, memasang 'screech-box' ke teleponnya. Saat korban menelepon, ia menjadi tuli sebagian dan menderita tinnitus. Pengadilan tampaknya tidak meragukan bahwa akibat yang ditimbulkannya adalah kerugian yang sangat menyedihkan. Dalam Gelder (1994) *The Times*, 25 Mei, seorang pria divonis bersalah ketika korbannya menderita sakit dan diare akibat panggilan telepon cabul yang dilakukannya. Pengadilan Banding mengizinkan banding (1994) *The Times*, 16 Desember, namun hanya dengan alasan bahwa hakim telah salah memberikan instruksi kepada juri mengenai unsur mental. Pengadilan tidak memutuskan apakah GBH dapat dilakukan melalui telepon.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dampak buruknya serius. GBH mencakup situasi dimana kulit tidak patah seperti pada Wood (1830) 172 ER 749, dimana tulang selangka patah. Sebaliknya luka belum tentu GBH. Contohnya adalah tusukan peniti. Terkadang fakta yang sama bersifat GBH dan melukai, seperti ketika terdakwa memotong lengan korban. Perlu dicatat bahwa suatu luka tidak harus berupa luka yang serius, namun kerugiannya harus serius. Sulit untuk menerima bahwa hukum harus memperlakukan tusukan peniti dengan cara yang sama seperti limpa yang pecah.

House of Lords di Wilson [1984] AC 242 membatalkan otoritas sebelumnya yang menyatakan bahwa 'bentrokan' di tahun 20an memerlukan serangan. 'Serangan' di sini digunakan dalam arti baterai. House of Lords di Savage juga berpendapat bahwa GBH dapat dikenakan tanpa aki, seperti terdakwa merusak rem mobil yang mengakibatkan seseorang terluka parah. Contohnya, yang dikemukakan dalam Savage oleh Lord Ackner, adalah menimbulkan GBH dengan menimbulkan kepanikan. (Namun, biasanya ada baterainya.) Kebanyakan serangan akan melibatkan penyerangan. Selama bertahun-tahun telah terjadi perdebatan mengenai luasnya 'konflik' dalam pasal 20. Isu-isu ini diangkat di Irlandia; Burstow, di atas. Masalah pertama adalah apakah s 20 memerlukan serangan (dalam artian baterai). Pihak berwenang terpecah. Lord Steyn menyatakan bahwa s 20 tidak memerlukan penyerangan dengan dasar bahwa, jika demikian, kata-kata harus dibaca ke dalam s 20

('menimbulkan cedera tubuh yang menyedihkan dengan penyerangan'), sedangkan s 20 'berfungsi dengan sangat memuaskan tanpa adanya serangan apa pun. implikasi seperti itu'.

Ada masalah yang muncul dari Wilson. Lord Roskill rupanya percaya bahwa 'inflict' memerlukan penerapan kekerasan secara langsung kepada korban atau melakukan suatu tindakan yang secara langsung mengakibatkan kekerasan diterapkan pada tubuh korban. Apa yang dikatakan adalah diktum. Dalam pendekatan ini, mengambil contoh lama, jika seseorang menggali lubang agar korban terjatuh, maka ia bersalah berdasarkan pasal 20 karena, meskipun ia tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban, ia telah melakukan tindakan yang secara langsung mengakibatkan yang berlaku diterapkan. Seseorang akan menyebabkan GBH dalam s 18, karena 'penyebab' tidak memerlukan penerapan kekerasan secara langsung. Berdasarkan fakta Martin di atas, terdakwa akan bersalah atas pelanggaran yang lebih berat, pasal 18, dan bersalah atas pelanggaran ringan, pasal 20, karena alasan yang sama, namun seseorang tidak bersalah dalam contoh peracunan karena tidak ada kekerasan. digunakan. Hasilnya tidak masuk akal. Tampaknya diktum tersebut salah. Hal ini bisa dihindari dengan memiliki kata kerja yang sama di ss 18 dan 20 atau dengan House of Lords di Wilson yang memutuskan bahwa 'penyebab' dan 'akibat' memiliki landasan yang sama. House of Lords mengambil poin lebih lanjut: 'inflict' tidak memerlukan penerapan kekerasan secara langsung, namun penyerangan yang menyebabkan cedera fisik dan penyerangan biasa memerlukan kekerasan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja bersalah atas penyerangan non-fatal yang paling serius, namun tidak untuk penyerangan yang lebih ringan! Sudah waktunya makna 'bentrok' diselesaikan. Ada juga masalah dengan definisi 'inflict' di pasal 20 sehubungan dengan pasal 23 OAPA, yang menciptakan pelanggaran dalam melakukan sesuatu yang berbahaya 'sehingga dengan demikian menimbulkan cedera tubuh yang menyedihkan' Memberikan racun tidak memerlukan baterai atau penggunaan kekuatan. Oleh karena itu 'inflict' di bagian 23 harus lebih luas daripada 'inflict' di bagian 20. OAPA memang berantakan tapi tentunya tidak terlalu berantakan. Tampaknya terdapat sedikit perbedaan antara tidak adanya keharusan untuk melakukan penyerangan dan perlunya penggunaan kekerasan secara langsung.

Persoalan lainnya adalah apakah pasal 20 memerlukan penerapan kekerasan secara langsung atau tidak langsung. Lords berpendapat bahwa tidak diperlukan kekerasan fisik langsung. Tuan Steyn berkata:

*Masalahnya adalah salah satu konstruksi. Pertanyaannya adalah apakah dalam penggunaan saat ini penafsiran kontekstual dari 'bentrok' dapat mencakup gagasan bahwa seseorang menyebabkan cedera kejiwaan pada orang lain. Seseorang dapat, tanpa memaksakan bahasanya, dengan cara apa pun menjawab pertanyaan itu dengan setuju. Saya tidak mengatakan bahwa kata sebab dan akibat adalah sama. Mereka tidak. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam konteks Undang-undang tahun 1861, saat ini kita dapat dengan wajar berbicara tentang menimbulkan cedera kejiwaan.*

Dengan demikian, 'penyebab' pada pasal 20 dan 'penyebab' pada pasal 18 mempunyai arti yang sama, setidaknya jika terjadi kerugian psikiatrik. Lord Steyn berpikir akan menjadi 'tidak

masuk akal' jika 'penyebab' dan 'akibat' memiliki arti yang berbeda. Penafsiran ini konsisten dengan hierarki pelanggaran non-fatal. Seperti yang dikatakan Lord Steyn, 'Pendekatan yang sedapat mungkin harus diterapkan adalah dengan memperlakukan jenjang pelanggaran sebagai satu kesatuan hukum yang koheren'. Salah satu perbedaannya adalah 'penyebab' dapat terjadi karena kelalaian, namun 'akibat' tidak bisa.

'Penyebab' di pasal 18 juga tidak memerlukan penyerangan: Austin (1973) 58 Cr App R 163. Mungkin 'penyebab' mencakup keracunan dimana racun dibiarkan untuk diminum oleh korban, sedangkan 'akibat' tidak. Oleh karena itu, 'akibat' tidak memerlukan kekerasan, namun 'penyebab' memerlukan kekerasan. Kemungkinan perbedaan dikemukakan oleh Lord Hope di Irlandia; Meledak. Beliau mengatakan bahwa 'inflict' menunjukkan 'bahwa akibat dari tindakan tersebut adalah sesuatu yang mungkin dianggap tidak menyenangkan atau merugikan oleh korban. Hubungan antara sebab dan akibat, jika digunakan kata "sebab", bersifat netral. Ini bisa mencakup kesenangan dan juga penderitaan.' Jika pernyataan ini benar, para terdakwa di Brown, kaum sado-masokis, seharusnya tidak dinyatakan bersalah atas pelanggaran s 20, namun bisa saja dihukum karena pelanggaran s 18! Ada pendapat bahwa apa pun maksud Lord Hope dengan komentarnya, dia tidak bermaksud mengatakan bahwa Brown salah. Oleh karena itu, undang-undang tersebut masih belum jelas mengenai apakah ada perbedaan antara 'sebab' di pasal 18 dan 'konflik' di pasal 20. Pembaca diingatkan bahwa Undang-undang tahun 1861 adalah sebuah undang-undang konsolidasi, yang menyatukan undang-undang dari berbagai undang-undang yang disahkan pada tahun 1861. waktu yang berbeda dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk membuat definisi tersebut konsisten di seluruh undang-undang.

### **Mens rea**

Dalam ss 18 dan 20 elemen mental dinyatakan 'jahat'. Pasal 18 memerlukan bukti mengenai kondisi pikiran yang lebih lanjut: 'dengan maksud untuk melukai tubuh secara menyedihkan'. Coleridge CJ berkata dalam bahasa Martin bahwa 'jahat' tidak berarti dengki. Hal ini biasanya berarti dalam undang-undang 'sengaja atau ceroboh'. Kelalaian saja tidak cukup. Namun seseorang dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang lebih serius, yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan karena kelalaiannya, jika bertindak dengan cara yang sangat ceroboh. Seperti yang telah kita lihat (Bab 3), Cunningham [1957] 2 QB 396 berpendapat bahwa atas tuduhan melakukan sesuatu yang berbahaya berdasarkan pasal 23 OAPA, kecerobohan didefinisikan sebagai: apakah terdakwa sendiri yang meramalkan konsekuensinya? Meskipun ada diktum yang bertentangan dalam Seymour di atas, definisi ini masih berlaku untuk ss 18 dan 20: W v Dolbey (1983) 88 Cr App R 1 (CA) (kasus di mana terdakwa tidak bersalah dalam ujian kecerobohan obyektif karena dia mempertimbangkan apakah ada pelet di senapan anginnya dan memutuskan bahwa tidak ada), Lynch (1985) LEXIS, 14 Januari (CA), Morrison (1989) 89 Cr App R 17, dan Rainbird [ 1989] Kejahatan LR 505 (CA). Meskipun Pengadilan Banding di Dume (1986) The Times, 16 Oktober, menolak mengatakan apakah W v Dolbey benar, kini ada keputusan House of Lords di Savage yang menyatakan bahwa hal tersebut benar. Kasus-kasus berikut memberikan contoh bidang hukum ini.

**Lynch (1985) LEXIS, 14 Januari (CA)**

Pada malam hari, terdakwa menembakkan senapan anginnya ke luar jendela apartemennya di lantai satu. Dia berharap untuk mengenai botol yang dia letakkan di atap garasi seberang. Seseorang yang berdiri di garasi tertabrak. Terdakwa berpendapat bahwa menurutnya tembakannya cukup bagus untuk hanya mengenai botol. Dia telah menempatkannya di tempat yang risikonya minimal dan dia tidak memompa senjatanya sebanyak mungkin. Terdakwa dianggap sadar akan kemungkinan konsekuensi dari penembakan senjata seperti yang dilakukannya.

**Morrison (1989) 89 Aplikasi Cr R 17**

Korban, seorang detektif polisi, mencoba menangkap terdakwa. Dia meraih pakaiannya. Terdakwa terjun melalui jendela. Korban terkena kaca dan menyebabkan luka serius. Terdakwa didakwa dengan satu bentuk s 18, melukai dengan maksud untuk menolak penangkapan. Pengadilan mengoreksi hakim pengadilan dengan menyatakan bahwa Cunningham mengajukan permohonan. Mereka menyatakan penyesalannya karena hukum Inggris mengakui dua bentuk kecerobohan pada saat itu.

**Rainbird [1989] Krim LR 505 (CA)**

Terdakwa, seorang penjaga sekolah, menembakkan senapan angin ke beberapa anak laki-laki yang masuk tanpa izin. Dia memukul salah satu dari mereka. Hakim pengadilan tampaknya telah mencampuradukkan kecerobohan versi objektif dan versi Cunningham. Pengadilan Banding membatalkan hukuman tersebut, dan menyatakan bahwa definisi subjektif diperlukan.

**Brady [2006] Kejahatan EWCA 2413**

Terdakwa, sambil meminum alkohol dan tablet ekstasi, duduk di pagar setinggi 44 inci di balkon di atas lantai dansa. Berdasarkan fakta yang diasumsikan, dia terjatuh ke salah satu penari, membuatnya lumpuh. Pengadilan memutuskan, dengan menerapkan G [2004] 1 AC 1034 (HL), bahwa terdakwa ceroboh untuk tujuan pasal 20 jika risiko kerugian yang signifikan terlihat jelas baginya.

Meskipun Diplock LJ mengatakan di Mowatt, di atas, bahwa terdakwa bersalah padahal ia seharusnya telah memperkirakan kerugiannya, pandangan ke depan harus ada pada terdakwa, bukan pada orang yang berakal sehat: Grimshaw [1984] Crim LR 108, Parmenter (CA) dan Savage (HL), keduanya di atas. Di Parmenter, terdakwa mengaku menyebabkan luka pada putranya yang berusia tiga bulan, namun mengatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan akan melukainya. Mustill LJ berpendapat bahwa terdakwa sendiri yang harus memperkirakan adanya kerugian. Pengadilan Banding di Rushworth (1992) 95 Cr App R 252 menegaskan bahwa arah yang benar adalah dengan menanyakan apakah terdakwa telah memperkirakan adanya kerugian fisik, bukan apakah ia telah memperkirakan adanya kerugian. Dalam Savage, di atas, Lord Ackner menggunakan kedua konsep tersebut – terdakwa bersalah jika ia memperkirakan akan terjadi kerugian dan jika ia memperkirakan akan terjadi kerugian. Rushworth mengklarifikasi hukum tersebut. Berdasarkan fakta, terdakwa mengetahui bahwa tindakannya mendorong vibrator ke dalam vagina seorang perempuan dapat menimbulkan dampak fisik yang merugikan. Hukumnya

tidak mengharuskan terdakwa untuk mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian. Pengadilan di *Pearson* [1994] Crim LR 534 (CA) dimaksudkan untuk mengikuti *Rushworth* tetapi pada satu titik menggunakan kata 'akan', seperti yang dilakukan pengadilan di *DPP v A* [2001] Crim LR 140 (DC). Jika itu benar, definisi tersebut akan mengacu pada salah satu pandangan *Woollin* [1999] AC 82, yang dibahas di Bab 3. Komentar Profesor Smith tentang *Mowatt* di [1990] Crim LR 711 (komentar kasus tentang *Savage*) adalah: 'Kita memerlukan suatu sistem untuk mencantumkan peringatan kesehatan hukum di halaman-halaman tertentu laporan hukum yang memiliki kapasitas untuk menyesatkan.' Meskipun *actus reus* terdiri dari GBH atau melukai, *mens rea* untuk keduanya adalah niat atau kecerobohan dalam menyakiti fisik.

Pernyataan Diplock LJ di *Mowatt* bahwa kerugian yang diperkirakan tidak harus berupa GBH selama dia memperkirakan adanya kerugian fisik, betapapun kecilnya, disetujui dalam *Sullivan* [1981] Crim LR 46 (CA), diikuti dalam *Jones*, di atas, dan disetujui lagi dalam *Savage* ; *DPP v Parmenter*.

Mengingat tuntutan kekerasan fisik, mengejutkan bahwa seorang penelepon hoax didakwa dengan GBH terhadap ayah *Abbie Humphreys*, bayi yang diculik dari sebuah rumah sakit di Nottingham pada tahun 1994. Cukupilah bahwa terdakwa bermaksud atau memang demikian. ceroboh sehingga menimbulkan kerugian dan GBH malah berakibat. Hasilnya terkadang dikenal sebagai 'half mens rea'. Terdakwa bersalah meskipun ia tidak bermaksud, dan juga tidak gegabah mengenai *actus reus* penuh, GBH. Apakah undang-undang harus berlaku, ini masih menjadi perdebatan. Para komentator sering mengatakan bahwa *actus reus* dan *mens rea* harus bersesuaian, namun hal ini tidak berlaku pada pasal 20.

Niat untuk menakut-nakuti saja tidak cukup *mens rea* untuk s 20: *Sullivan*, di atas. Karena alasan ini mungkin sulit untuk menghukum penguntit atas pelanggaran 20. Namun, Pasal 47 merupakan dakwaan yang mungkin dikenakan asalkan penyakit kejiwaan yang diakui memang terjadi. Kemungkinan lainnya adalah dakwaan s 20 dimana terdakwa bermaksud untuk menakut-nakuti tetapi memperkirakan akan terjadi gangguan kejiwaan.

Dalam pasal 18, penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa bertindak dengan maksud untuk melakukan GBH atau menolak penangkapan atau mencegah penangkapan atau penahanan. Dalam *Belfon* [1976] 3 All ER 46, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa unsur mental ini tidak dipenuhi oleh kecerobohan. Dalam *Bryson* [1985] Crim LR 669 (CA), diputuskan bahwa fakta bahwa kerugian mungkin terjadi tidak berarti bahwa terdakwa bermaksud melakukan kerugian tersebut. Niat memiliki arti yang sama dengan pembunuhan: *Bryson* dan *Purcell* (1986) 83 Cr App R 45 (CA): lihat Bab 3. Sehubungan dengan pembunuhan, juri tidak boleh diarahkan pada definisi niat kecuali dalam kasus yang luar biasa. situasi. Di *Belfon*, diktum Lord Diplock dalam *Hyam v DPP* [1975] AC 55 yang menyatakan niat mencakup keinginan akan konsekuensi dan mengetahui bahwa suatu hasil mungkin terjadi tidak disetujui. Bagian 18 secara ringkas membutuhkan niat. Pandangan ke masa depan tidak cukup. Bentuk-bentuk niat tersembunyi yang berbeda-beda tidak sejalan dalam pasal 18: menyebabkan GBH dengan niat untuk melakukan GBH mungkin lebih serius

daripada menyebabkan GBH dengan niat untuk menolak penangkapan namun kejahatan dan hukumannya sama.

Karena pasal 18 dinyatakan dalam istilah 'menyebabkan GBH dengan maksud untuk melakukan GBH', Pengadilan Tinggi di Mowatt berpendapat bahwa istilah 'jahat' tidak diperlukan. Pemikirannya adalah jika seseorang menghendaki GBH, ia harus memperkirakan GBH sebagai kemungkinan atau hasil yang mungkin terjadi. Namun, jika dakwaan didasarkan pada GBH dengan maksud untuk menolak penangkapan, maka tindakan 'jahat' tidaklah berlebihan. Jika terdakwa benar-benar melukai petugas yang menangkap, tanpa 'kejahatan' dia akan bersalah jika dia tidak melihat adanya bahaya sama sekali. Dengan tetap mempertahankan definisi 'jahat', terdakwa tidak bersalah kecuali ia melihat adanya kerugian. Harus diakui hukumannya kacau.

### **Termasuk Pelanggaran**

Seseorang yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan pasal 20 dapat dihukum berdasarkan pasal 47: Wilson, disetujui oleh House of Lords di Savage. Meskipun tidak mungkin untuk menghukum karena luka-luka pada pasal 20, penganiayaan fisik yang nyata pada pasal 47, atau penyerangan biasa atas tuduhan pasal 18 (Austin, di atas), seseorang dapat dihukum karena pasal 20 yang menyebabkan GBH: Mandair [1995] 1 AC 208 (HL). Kata 'menyebabkan' pada pasal 18 meliputi segala bentuk 'penyebabkan' pada pasal 20. Putusan juri yang menyebabkan GBH bertentangan dengan pasal 20, yang oleh Pengadilan Tinggi pada kesempatan ini dan sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana yang tidak diketahui hukumannya, adalah dibaca makna menyebabkan GBH bertentangan dengan pasal 20 karena termasuk menimbulkan GBH. House of Lords menekankan bahwa 'sangat diinginkan' untuk menggunakan kata-kata yang sebenarnya dalam undang-undang tersebut dalam penghitungan suara dan jika diperlukan, penghitungan alternatif dapat dimasukkan dalam dakwaan. Mandair rupanya telah digantikan oleh keputusan di Irlandia; Nyatakan bahwa hanya ada sedikit, jika ada, perbedaan antara 'penyebab' dan 'akibat'.

### **Memiliki sesuatu dengan maksud untuk melakukan pelanggaran berdasarkan OAPA**

Pasal 64 OAPA memberikan sanksi kepada siapa pun yang memiliki . . . setiap . . . sesuatu, dengan maksud daripadanya' untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang. Rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989 tidak termasuk tindak pidana ini. Seluruh bagian lain dari Undang-undang tahun 1861 akan dimasukkan ke dalam KUHP. Oleh karena itu, pasal 64 tidak lagi mempunyai tujuan yang berguna. Namun tampaknya merupakan pelanggaran yang berguna untuk menangkap orang yang belum mencapai tahap percobaan. Ada pula pendapat lain yang berpendapat bahwa Pasal 64 hanya dibatasi pada bahan peledak karena termasuk dalam UU yang mengatur tentang bahan peledak. Namun dalam pembacaan literal, hal ini tidak dibatasi.

### **Reformasi ss 18, 20 dan 47**

Hukum pidana harus diterapkan dalam praktiknya. Clarkson dan Keating 'Kodifikasi: Pelanggaran terhadap orang berdasarkan rancangan KUHP' (1986) 50 JCL 405, pada 415, menulis:

Masing-masing pelanggaran non-fatal terhadap seseorang, pada tingkat yang berbeda-beda, bersifat membingungkan dan tidak pasti. . . [Dalam] hubungan satu sama lain, mereka tidak koheren dan gagal mewakili hierarki keseriusan.

Membaca bagian OAPA seperti itu lebih cenderung membingungkan siswa daripada mencerahkannya. Dimungkinkan untuk mengganti semua istilah dalam bagian-bagian tersebut dan dengan demikian menghasilkan versi kejahatan modern yang otoritatif yang menghilangkan semua fraseologi yang sulit dan penuh kasus. Definisi konsep-konsep seperti 'luka', 'penyebab', 'akibat', 'kerusakan tubuh yang sebenarnya' dan 'kerusakan tubuh yang parah' harus dikumpulkan dari kasus-kasus tersebut. OAPA adalah undang-undang konsolidasi tanpa ada upaya untuk menilai pelanggaran atau menyatukannya. Meskipun demikian, karena Undang-undang tersebut dibuat pada tahun 1861 dan, sebagaimana dinyatakan, undang-undang tersebut hanyalah sebuah Undang-undang konsolidasi, mudah untuk melihat mengapa hakim modern mengalami kesulitan untuk memasukkan metode modern ke dalam undang-undang tahun 1861. Telepon, email, faks belum ditemukan saat itu. Demikian pula, infeksi HIV tidak diketahui.

Kelompok Kerja Layanan Penuntutan Polisi-Mahkota telah menyusun pedoman untuk membedakan pelanggaran non-fatal termasuk penyerangan dan percobaan pembunuhan dalam upaya untuk memastikan konsistensi dakwaan di seluruh negeri. Versi pertama diterbitkan pada [1994] NLJ 1168 sebagai Charging Standards: Offenses Against the Person. Versi kedua, Standar Penuntutan Pelanggaran Terhadap Orang yang disetujui oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dikeluarkan pada tahun 1996. Hal yang menarik adalah bahwa pedoman ini kadang-kadang mengadopsi tuntutan di bawah yang dinyatakan dalam teks. Mereka mengklasifikasikan, misalnya, luka lecet sebagai baterai, bukan sebagai cedera tubuh yang sebenarnya, dan menempatkan patah hidung yang tidak terletak di garis batas antara keduanya. Contoh cedera tubuh yang sebenarnya termasuk gigi patah, memar parah, luka kecil yang memerlukan jahitan, dan patah tulang ringan. Pedoman tersebut memberikan contoh GBH yaitu cedera yang memerlukan pembedahan ekstensif atau transfusi, cacat permanen dan cacat nyata yang terlihat, serta cedera patah anggota tubuh, tengkorak, tulang pipi, dan rahang yang memerlukan perawatan jangka panjang. Terdapat daftar putusan alternatif yang berguna, sebuah topik yang seringkali menimbulkan kesulitan di pengadilan. Tujuan dari Kelompok Kerja ini adalah memilih dakwaan yang mencerminkan sifat penyerangan, memberikan hukuman yang cukup dan memfasilitasi presentasi kasus yang sederhana. Administrasi peradilan pidana yang baik dipromosikan. Pedoman ini telah dikritik karena menyalurkan pelanggaran non-fatal ke pengadilan dimana peluang hukuman lebih tinggi dibandingkan di Pengadilan Kerajaan. Argumen sebaliknya adalah bahwa pedoman ini membantu mencegah tuntutan serius diajukan dengan harapan bahwa, sebagai hasil dari tawar-menawar pembelaan, terdakwa akan mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan. Selain itu, karena Parlemen telah menetapkan hierarki pelanggaran, tidak sah jika ada badan lain yang berupaya menetapkan peraturan.

Dalam Laporan Keempatbelasnya, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, Panitia Revisi Hukum Pidana mengusulkan penggantian pasal 18 dengan 'sengaja'

menimbulkan luka berat, pasal 20 dengan sembarangan menimbulkan luka berat, dan pasal 47 dengan sengaja atau sembarangan menimbulkan luka berat. . Usulan tersebut diadopsi oleh Tim KUHP dalam Rancangan KUHP Tahun 1985 (Kodifikasi Hukum Pidana: Laporan ke Komisi Hukum Com. No. 147). Versi tahun 1989 menggantikan 'cedera' dengan 'kecelakaan pribadi' (hlm. 70–72). Pada paragraf 6 'kerusakan pribadi berarti kerugian terhadap tubuh atau pikiran dan mencakup rasa sakit dan ketidaksadaran'. Ini menutupi luka dan memar. Tidak ada definisi 'serius', yang diserahkan kepada para penguji fakta. Tidak diragukan lagi akan ada keputusan yang tidak konsisten. Luka tidak ditangani secara terpisah. Kejahatannya akan tergantung pada apakah lukanya serius atau tidak.

Dari pelanggaran-pelanggaran lain yang disebutkan dalam bab ini, kejahatan ancaman pembunuhan diperluas hingga ancaman yang menyebabkan kerugian pribadi yang serius (cl 65); pemberian zat tanpa persetujuan (cl 73) dan penyerangan untuk menolak penangkapan (cl 77) dirancang ulang. Kejahatan penyerangan dengan maksud untuk merampok, yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Pencurian tahun 1968, dikeluarkan dari pelanggaran properti dan ditempatkan dengan pelanggaran terhadap orang tersebut (cl 78). Niat dan kecerobohan mempunyai makna yang sama di seluruh RUU KUHP. (Lihat Bab 3.)

Secara tidak langsung pembelaan atas persetujuan dipertahankan oleh sel 14(4) dan 45(c). Pengecualian persetujuan secara tegas disebutkan dalam penyerangan (cl 75). Tidak ada daftar kapan persetujuan merupakan suatu pembelaan diberikan sehubungan dengan sel 70, 71, 72 dan 75 karena 'tidak mungkin untuk memberikan daftar yang komprehensif dan tertutup', sebuah sentimen yang agak lemah.

Seperti yang dinyatakan oleh Pengadilan Banding dalam Lynsey [1995] 2 Cr App R 667, 'Sebagian besar, jika tidak semua, praktisi dan komentator sepakat bahwa undang-undang mengenai pelanggaran non-fatal terhadap seseorang memerlukan reformasi menyeluruh untuk menyederhanakannya. itu, merasionalkannya, dan menjadikannya bebas jebakan. . . [B]undang-undang periklanan membutuhkan biaya dan menyulitkan pengadilan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.' Reformasi masih membutuhkan waktu yang lama, meskipun perubahan yang diusulkan akan menghemat uang. Pendekatan nilai manfaat uang ini dikembangkan oleh Komisi Hukum dalam usulannya yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

### **Rekomendasi tahun 1993 tentang penyerangan**

Komisi Hukum mengajukan usulan untuk mereformasi kejahatan kekerasan dalam laporannya No. 218, Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, 1993, yang didasarkan pada Laporan Keempatbelas Komite Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Terhadap Pribadi, Cmnd 7844, 1980, dan RUU KUHP, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989. Maksudnya adalah pengesahan RUU KUHP secara bertahap, yang pertama adalah bidang yang dipilih sebagai bidang yang paling memerlukan reformasi. Bagian-bagian yang direvisi akan disatukan menjadi sebuah Kode.

Komisi Hukum mengikuti pendahulunya dengan mencatat bahwa undang-undang tersebut tidak konsisten dalam substansi dan bentuk serta 'tidak efisien sebagai sarana

untuk mengendalikan kekerasan’, misalnya. bahkan setelah Savage ‘banyak aspek hukum yang masih belum jelas, dan penerapannya tidak menentu’. Uang terbuang sia-sia dalam upaya mencari tahu hukum dan memperbaiki kesalahan. Komisi Hukum memperkirakan biaya persidangan dan banding dalam Scarlett [1993] 4 All ER 629 sebesar Rp. 725.000.000 dan biaya finansial untuk pemenjaraan terdakwa sebesar Rp. 120.000.000

Usulannya adalah sebagai berikut:

- (a) Niat didefinisikan sebagai mencakup ‘tujuan’ dan pengetahuan bahwa suatu akibat ‘akan terjadi dalam kejadian biasa jika dia [terdakwa] berhasil dalam tujuannya untuk menimbulkan akibat lain’. Bagian terakhir dari definisi ini mencakup skenario bom di dalam pesawat. Terdakwa tidak akan bermaksud sesuatu yang ingin dihindarinya; misalnya, seorang terdakwa tidak bermaksud menyakiti seorang anak ketika ia melemparkannya keluar jendela untuk menghindari kebakaran.
- (b) Kecerobohan diartikan dalam arti subjektif, kesadaran akan suatu risiko bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesadaran akan suatu risiko bahwa suatu keadaan ada atau akan ada.
- (c) Pasal 18, 20 dan 47 OAPA harus dicabut karena dianggap tidak adil, tidak efektif, tidak logis, dan cacat serius dalam hal hierarki kerugian dan hukuman, serta tidak dapat dipahami oleh juri. Beberapa ilustrasi saja sudah cukup. Seseorang dinyatakan bersalah pasal 18, suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, jika niatnya semata-mata untuk menolak penangkapan. Seorang terdakwa bersalah atas pasal 20 jika dia ceroboh dalam mengambil risiko kerugian kecil: Mowatt dan Savage. Perbedaan antara ‘menyebabkan’ pada pasal 18 dan ‘menyebabkan’ pada pasal 20 merupakan suatu permasalahan. Dan hukuman maksimumnya sama untuk S 20 dan S 47 meskipun terdapat perbedaan kerugian yang ditimbulkan.
- (d) Dalam paragraf 12.34, Komisi Hukum menyatakan: ‘Kepentingan keadilan dan perlindungan sosial akan lebih baik jika ada undang-undang yang (i) dinyatakan dengan jelas dan singkat; (ii) berdasarkan pada kerugian yang dimaksudkan atau direncanakan oleh terdakwa, dan bukan pada apa yang menyebabkannya; dan (iii) diatur oleh perbedaan yang jelas, diungkapkan dalam bahasa modern dan mudah dipahami, antara kasus serius dan kasus ringan.’ Struktur baru ini didasarkan pada (1) penghapusan perbedaan antara kasus yang melukai dan yang sebenarnya atau GBH; (2) membedakan antara cedera serius dan cedera lainnya; dan (3) pemisahan antara sengaja dan tidak sengaja menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dampaknya adalah terciptanya tiga pelanggaran:
  - i. dengan sengaja menyebabkan cedera serius – hukuman maksimal;
  - ii. secara ceroboh menyebabkan cedera serius – lima tahun;
  - iii. menyebabkan cedera secara sengaja atau ceroboh – tiga tahun. Ini akan menjadi pengganti penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh. Misalnya, tindakan ini dapat digunakan untuk melawan penguntit ketika sulit untuk membuktikan tindakan mana yang menyebabkan korban dibuat takut.

Komisi Hukum meyakinkan pembaca bahwa kejahatan-kejahatan ini 'adil, sederhana, dapat dilakukan dan efektif setidaknya dalam sebagian besar kasus' dan bahwa juri tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami kata-katanya. Pemberlakuan usulan-usulan ini akan mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya.

Hanya dengan sengaja menyebabkan cedera serius yang dapat dilakukan karena kelalaian dalam bertindak.

- (e) Istilah 'cedera' lebih disukai daripada 'kecelakaan pribadi' dalam rancangan KUHP karena cenderung menggambarkan gangguan fisik dan mental. 'Cedera' adalah istilah yang biasa digunakan dan juri tidak akan mengalami kesulitan dengan istilah tersebut. Dalam kritik dapat dikatakan bahwa 'bahaya' lebih tepat daripada 'cedera' untuk menutupi gangguan mental. Undang-undang yang diusulkan ini telah dikritik karena memasukkan cakupan cedera yang terlalu luas ke dalam definisi 'cedera', dengan alasan bahwa terdapat perbedaan moral antara menyebabkan cedera ringan dan menyebabkan cedera serius.
- (f) Hukum harus tetap mencakup cedera yang tidak serius.
- (g) 'Serius' tidak untuk didefinisikan tetapi diserahkan kepada juri seperti dalam undang-undang yang berlaku saat ini.
- (h) Nyeri dan ketidaksadaran secara tegas disebutkan sebagai 'cedera'. Melukai sebagai kepala tanggung jawab yang terpisah dihapuskan. Tergantung pada sifat lukanya, itu bisa berupa cedera serius atau cedera. Reformasi ini akan menghilangkan kritik bahwa melukai diperlakukan sama dengan kerugian yang menyedihkan meskipun hal tersebut tidak berarti kerugian tersebut.
- (i) Penularan penyakit, misalnya AIDS, dapat ditangkap melalui frasa 'kerusakan kondisi fisik seseorang' dalam pengertian cedera yang terdapat pada pasal 18 RUU KUHP yang dilampirkan pada Laporan.
- (j) Penyerangan didefinisikan dalam pasal 6 RUU tersebut.
  - (1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerangan apabila:
    - (a) ia dengan sengaja atau ceroboh menerapkan kekerasan atau menimbulkan benturan pada tubuh orang lain tanpa persetujuan pihak lain, atau apabila tindakan tersebut dimaksudkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian, dengan atau tanpa persetujuan pihak lain; atau
    - (b) ia dengan sengaja atau ceroboh, tanpa persetujuan pihak lain, membuat pihak lain percaya bahwa kekuatan atau dampak tersebut akan segera terjadi.
  - (2) Pelanggaran tersebut tidak dilakukan apabila kekerasan atau benturan tersebut, yang tidak dimaksudkan atau mungkin mengakibatkan cedera, dilakukan dalam keadaan yang secara umum dapat diterima dalam perilaku sehari-hari dan terdakwa tidak mengetahui atau yakin bahwa hal tersebut adalah tindakan yang wajar. sebenarnya tidak dapat diterima oleh orang lain.

Istilah 'penyerangan' mencakup penyerangan (psikis) dan penyerangan. Meskipun Komite Revisi Hukum Pidana merekomendasikan bahwa penyerangan tidak perlu didefinisikan oleh Parlemen, Komisi Hukum berpendapat bahwa hal tersebut harus dijadikan landasan undang-undang. Ayat 6 merupakan pernyataan kembali pasal 75 RUU KUHP yang dikutip di atas.

- (k) Pasal 16 OAPA, ancaman untuk membunuh, diperluas hingga ancaman yang menyebabkan cedera serius. Salah satu kritiknya adalah bahwa hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah 10 tahun penjara, sedangkan hukuman maksimal untuk pelanggaran yang menyebabkan cedera serius hanya lima tahun.

Masalah persetujuan terhadap kejahatan non-seksual dengan kekerasan ditangani secara terpisah oleh Komisi Hukum dalam Makalah Konsultasi yang disebutkan di atas.

### 3.4 PROPOSAL HOME OFFICE TAHUN 1998

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Dokumen Konsultasi, Kekerasan: Reformasi Undang-Undang Pelanggaran terhadap Pribadi tahun 1861, pada tahun 1998. Terlampir adalah rancangan RUU Pelanggaran terhadap Pribadi. Ketentuan pokok tindak pidana tidak fatal adalah sebagai berikut:

1(1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila ia dengan sengaja menimbulkan luka berat pada orang lain.

...

2(1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran apabila ia dengan cerobohnya menyebabkan kerugian yang serius terhadap orang lain.

...

3(1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila ia dengan sengaja atau sembarangan menimbulkan kerugian pada orang lain. . . .

4(1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran apabila –

(a) ia dengan sengaja atau ceroboh menerapkan kekerasan atau menimbulkan benturan pada tubuh orang lain, atau

(b) ia dengan sengaja atau ceroboh membuat pihak lain percaya bahwa kekuatan atau dampak tersebut akan segera terjadi.

(2) Pelanggaran tersebut tidak dilakukan apabila kekerasan atau benturan tersebut, yang tidak dimaksudkan atau mungkin mengakibatkan cedera, dilakukan dalam keadaan yang secara umum dapat diterima dalam perilaku sehari-hari dan terdakwa tidak mengetahui atau yakin bahwa hal tersebut adalah tindakan yang wajar. sebenarnya tidak dapat diterima oleh orang lain. . . .

10 (1) Seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana apabila ia menyampaikan kepada orang lain suatu ancaman yang mengakibatkan kematian, atau luka berat terhadap orang lain atau orang ketiga itu, dengan maksud agar orang lain itu percaya bahwa hal itu akan dilakukan. . . .

15(1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan “cedera” adalah –

(a) cedera fisik, atau

(b) cedera mental.

(2) Cedera fisik tidak mencakup segala sesuatu yang disebabkan oleh penyakit, tetapi (sesuai dengan itu) termasuk rasa sakit, tidak sadarkan diri, dan gangguan lain pada kondisi fisik seseorang.

(3) Cedera jiwa tidak termasuk segala sesuatu yang disebabkan oleh penyakit, tetapi (sesuai dengan itu) termasuk segala gangguan terhadap kesehatan jiwa seseorang.

(4) Dalam penerapannya pada pasal 1 pasal ini berlaku tanpa pengecualian yang berkaitan dengan hal-hal yang disebabkan oleh penyakit.

Akibat dari pasal 15(4) adalah bahwa penularan penyakit yang mengakibatkan cedera serius dengan sengaja merupakan kejahatan, namun penularan penyakit yang menyebabkan cedera dengan sengaja atau sembrono tidak termasuk dalam kejahatan. Pasal 10(1) memperluas pelanggaran yang berupa ancaman pembunuhan menjadi ancaman yang mengakibatkan luka serius. Sehubungan dengan kelalaian, perlu dicatat bahwa pelanggaran dengan sengaja menyebabkan cedera serius dapat dilakukan karena kelalaian, namun tidak ada tanggung jawab jika menyebabkan cedera serius secara sembrono atau menyebabkan cedera dengan sengaja atau ceroboh. Niat dan kecerobohan didefinisikan seperti dalam Rekomendasi tahun 1993. Klausul 18 menyatakan bahwa pelanggaran harus mendapat pembelaan, wewenang yang sah, pembenaran atau alasan apa pun. Apa yang menjadi pembelaan ini diserahkan kepada hukum umum.

Seperti yang bisa dilihat dengan mudah, usulan Kementerian Dalam Negeri adalah usulan Komisi Hukum yang diuraikan di bagian sebelumnya buku ini. Menteri Dalam Negeri saat itu, Jack Straw, dalam Kata Pengantar Dokumen Konsultasi, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mereformasi 'undang-undang Victoria yang sudah ketinggalan zaman dan tidak jelas', sehingga menunjukkan 'komitmen Pemerintah untuk memodernisasi dan memperbaiki undang-undang'. Komitmen ini menunggu diundangkan.

Proposal tersebut juga mendapat kritik. Pertama, ada apa yang kadang-kadang disebut kekosongan moral di jantung usulan tersebut; Artinya, masyarakat awam tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* dan *mens rea* terdakwa ketika mereka menilai berat ringannya perbuatannya. Mereka juga menanyakan hal-hal seperti penyebab cedera tersebut. Misalnya, senjatanya mungkin penting atau fakta bahwa terdakwa menyiksa korban. Kedua, ada perbedaan aneh antara cl 1 dan 2 di satu sisi dan 3 dan 4 di sisi lain. Jika, menurut pendapat Komisi Hukum, terdapat perbedaan moral antara kesengajaan dan kecerobohan, mengapa keduanya digabungkan dalam tindak pidana yang lebih ringan dan tidak fatal? Ketiga, 'cedera serius' tidak dapat didefinisikan. Seberapa seriuskah 'serius' itu? Selain itu, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan besar antara, katakanlah, patah tulang pipi dan kehilangan lengan, namun keduanya merupakan cedera serius. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa tingkatan cedera serius. Keempat, pasal 10(3) mengecualikan kecemasan dan tekanan dari lingkup 'gangguan kesehatan mental seseorang'. Namun, cedera fisik ringan tetap termasuk dalam definisi cedera fisik. Jadi, luka batin ringan bukan berarti pidana, tapi luka fisik ringan. Demi konsistensi, keduanya harus diselaraskan. Persoalan kelima adalah

bahwa definisi baterai yang telah direvisi tidak mencakup kata-kata (“kekuatan atau benturan”) yang mencakup situasi di mana tindakan terdakwa merupakan sebuah kelalaian, seperti membiarkan tangannya bertumpu pada lutut yang secara tidak sengaja ia sandarkan, dan jika Perilaku terdakwa tidak dapat diterima, namun tidak ada paksaan atau dampak seperti ketika ia membelai rambut korban tanpa persetujuan.

Namun demikian, seperti yang dinyatakan dalam Kesimpulan Dokumen Konsultasi, pemberlakuan RUU ini akan menciptakan hierarki pelanggaran yang lebih konsisten dibandingkan dengan yang ada saat ini, dan 'membuat undang-undang ini lebih mudah diakses dengan cara ini akan membantu memuluskan jalannya ribuan pelanggaran. kasus setiap tahunnya, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami tindak pidana dengan lebih mudah. Hal ini juga harus membuat tugas para hakim, hakim dan juri menjadi lebih mudah dalam menjalankan peradilan sehari-hari.' Sayangnya, upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk mereformasi pelanggaran non-fatal tampaknya terhenti.

Pelanggaran non-fatal dan non-seksual merupakan pokok bahasan Bab ini. Urutannya mulai dari yang paling tidak serius, penyerangan, hingga 'tangga' keseriusan, melalui penyerangan hingga penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh nyata yang bertentangan dengan pasal 47 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang 1861 (OAPA) hingga melukai atau menimbulkan cedera tubuh yang parah ( GBH) bertentangan dengan pasal 20 OAPA hingga melukai atau menyebabkan GBH dengan maksud untuk melakukan beberapa GBH yang bertentangan dengan pasal 18 OAPA. Pembelaan atas persetujuan, baik terhadap penyerangan maupun penyerangan dan khususnya terhadap pelanggaran yang lebih serius (lih. tinju), dipertimbangkan. Ada diskusi mengenai kasus kaum sado-masokis, Brown (1994), dan kasus-kasus di mana otoritas ini diterapkan dan dibedakan. Penekanan ditempatkan pada masalah yang dihadapi siswa, misalnya. dua definisi penyerangan, sifat tanggung jawab yang konstruktif pada bagian 20 dan 47, kemungkinan perbedaan antara 'menyebabkan' dan 'menyebabkan' GBH. Seperti biasa, bab ini diakhiri dengan pembahasan usulan reformasi.

- Penyerangan: Penyerangan merupakan pelanggaran yang paling ringan dan tidak fatal namun harus berhati-hati saat membaca kasusnya. Hal ini karena istilah ini digunakan dalam dua pengertian yang berbeda namun tumpang tindih: pertama, sebagai pelanggaran terpisah yang bertujuan untuk membuat korban takut (dalam pengertian ini penyerangan terkadang dikenal sebagai penyerangan 'psikis' atau 'teknis'; kedua, sebagai istilah umum). yang mencakup penyerangan dalam arti pertama dan pelanggaran yang terpisah dari baterai. Penyerangan digunakan di sini untuk mengartikan pelanggaran yang terpisah. Actus reus menyebabkan orang lain untuk segera menangkap kekerasan pribadi yang melanggar hukum dan mens rea sengaja atau (secara subyektif) secara ceroboh menyebabkan orang lain untuk menangkap kekerasan pribadi yang bersifat langsung dan melanggar hukum. Sehubungan dengan mens rea, kata 'subjektif' dimasukkan dalam tanda kurung karena meskipun ada kecerobohan obyektif, hukumnya selalu bahwa terdakwa sendiri yang harus memperkirakan akibat yang relevan.

Selama bertahun-tahun dikatakan bahwa seseorang tidak dapat melakukan kejahatan hanya dengan kata-kata saja namun aturan tersebut kini telah hilang; memang, panggilan telepon diam-diam di masa lalu telah diklasifikasikan sebagai penyerangan (dan oleh karena itu beberapa kasus penguntitan termasuk dalam pelanggaran ini). Skala waktu 'segera' telah diperluas baru-baru ini dan sekarang mencakup 'membuat seseorang takut pada suatu waktu, tidak terkecuali dalam waktu dekat'; dengan cara ini panggilan telepon terlindung karena korban mungkin tidak mengetahui di mana si penelepon berada. Namun, kata-kata mungkin meniadakan serangan. Memodernisasi kata-kata dari otoritas paling terkenal dalam hal ini, 'Saya akan menembak mati Anda jika polisi bersenjata tidak ada di samping Anda', bukanlah sebuah serangan. Kata 'melanggar hukum' merupakan pengingat bahwa beberapa ancaman kekerasan pribadi tidaklah melanggar hukum, misalnya. ancaman untuk memukul seseorang mungkin merupakan ancaman yang sah dalam mencegah kejahatan.

- Ancaman untuk membunuh: Bagian 16 dari Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861 menetapkan pelanggaran khusus yang berhubungan dengan ancaman untuk membunuh tanpa alasan yang sah. Mens rea dengan sengaja membuat korban khawatir bahwa ancaman pembunuhan akan dilakukan.
- Baterai: Baterai adalah penggunaan kekuatan yang disengaja atau (secara subyektif) sembrono terhadap seseorang tanpa izin atau alasan lain yang sah. Tidak perlu adanya kekerasan secara langsung dan kelalaian saja sudah cukup sebagai actus reus dimana ada kewajiban untuk bertindak. Tampaknya permusuhan bukanlah suatu keharusan. Pengecualian terhadap alasan yang sah mencakup misalnya hukuman yang sah terhadap anak. Persetujuan, yang dijelaskan selanjutnya, merupakan suatu pembelaan.
- Persetujuan: Aturan dasarnya adalah bahwa persetujuan bukanlah pembelaan terhadap kejahatan yang lebih serius daripada penyerangan (misalnya penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh) namun ada beberapa pengecualian, termasuk:
  - Tinju
  - Bedah kosmetik
  - Pencambukan untuk tujuan keagamaan Horseplay
  - Skarifikasi
  - Olahraga sesuai aturan sterilisasi olahraga tertentu
  - Bedah Tato
- Penyerangan yang menyebabkan luka fisik: Ini merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 170 KUHP.  
 Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan apa makna/tafsir penempatan pasal ini dalam BAB V tersebut. J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170

merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Di negeri Belanda menurutnya Pasal 170 (= Pasal 141 *strafwetboek* Belanda) sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan. Dalam konteks Indonesia Pasal ini pun ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan demonstrasi lalu menyerang petugas, merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan publik. Jadi pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik.

- Melukai atau menimbulkan luka fisik yang parah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut angka 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Pada praktiknya, penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) KUHP bergantung pada putusan hakim. Dalam **Putusan PN Sumenep No. 187/Pid.B/2013/PN.Smp** dapat kita lihat bahwa yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam putusan ini terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban pada bagian muka dengan tangannya sehingga mengakibatkan gigi depan bawah patah dan bibir bagian bawah bengkak. Atas perbuatannya, terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 bulan.
- Melukai atau menyebabkan GBH dengan maksud untuk melakukan GBH (dll.): Kejahatan ini diatur dalam pasal 18 Undang-undang tahun 1861. Versi utamanya dapat diperluas menjadi 'melukai dengan niat untuk melakukan beberapa GBH' dan 'menyebabkan GBH dengan niat untuk melakukan beberapa GBH'. Oleh karena itu, pasal 18 tidak mencakup 'melukai dengan maksud untuk melukai'. Salah satu perbedaan dari s 20 adalah kata kerja yang digunakan di s 18 adalah 'cause' (GBH) sedangkan di s 20 adalah 'inflict' (GBH). Selama bertahun-tahun ada anggapan bahwa ada perbedaan: jika seseorang meninggalkan sesuatu untuk diambil oleh korban, dia mungkin menyebabkan GBH tetapi tidak menimbulkannya. Namun, pemikiran modern menyatakan bahwa kedua kata kerja tersebut mencakup aktivitas yang sama.

## **BAB 4**

### **PEMERKOSAAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL LAINNYA**

Statistik Home Office melaporkan bahwa pada tahun 1995, 4.986 pemerkosaan terhadap perempuan dilaporkan ke polisi dan 150 laki-laki. Pada tahun 2004-5, terdapat 12.867 laporan pemerkosaan terhadap perempuan dan 1.135 laki-laki. Sementara itu, Survei Kejahatan Inggris tahun 2000 memperkirakan terdapat sekitar 61.000 pemerkosaan pada tahun sebelumnya dan sekitar tiga perempat perempuan telah diperkosa sepanjang hidup mereka. BCS tidak menangani kejahatan yang dilaporkan ke polisi tetapi dengan angka-angka yang diperoleh dari wawancara. Angka BCS biasanya empat kali lebih besar dari kejahatan yang dilaporkan. Kementerian Dalam Negeri melihat angka BCS lebih akurat dibandingkan jumlah total yang dilaporkan ke polisi.

Meskipun laporan pemerkosaan terus meningkat setelah Perang Dunia II, para korban masih mempunyai keyakinan bahwa mereka tidak akan dipercaya dan akan diperlakukan dengan tidak simpatik; tingkat pelaporan pemerkosaan tidak mendekati angka sebenarnya (L.J.F. Smith, *Concerns About Rape*, Home Office Research Study No. 106, 1989). Perubahan yang dimulai pada tahun 1980an, seperti penggunaan petugas perempuan yang terlatih oleh polisi, penyediaan ruang pemeriksaan korban, dan hubungan dengan skema dukungan korban, telah berhasil meyakinkan para korban bahwa pengaduan mereka akan ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti, namun tingkat pelaporan masih rendah.

Studi rinci L. J. F. Smith pada tahun 1989 mengungkapkan bahwa setengah dari kasus-kasus tersebut merupakan kekerasan aktual atau ancaman, setengah dari korban berusia 16–24 tahun, dan 60 persen pelaku berusia 16 –29 tahun. Hanya sepertiga pelakunya adalah orang asing, dan 40 persennya dikenal baik oleh para korban. Ada beberapa indikasi bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh suami merupakan bentuk yang paling umum.

Laporan penelitian *The Nature of Rape of Females in the Metropolitan Police District*, yang ditulis oleh Chandni Ruparel (Studi Penelitian Home Office 247, 2004), melaporkan bahwa 16 persen korban berusia di bawah 16 tahun, dan lebih dari sepertiganya berusia di bawah 21 tahun. 6 persennya merupakan pemerkosaan yang menggunakan obat-obatan terlarang, namun lebih dari 90 persen kasus tidak melibatkan senjata. Dari pemerkosaan yang dilakukan oleh ‘teman dekat’, 64 persen terjadi di rumah korban.

Meskipun tingkat pelaporan meningkat, terdapat kekhawatiran besar bahwa tingkat hukuman atas pemerkosaan rendah dan menurun. J. Harris dan S. Grace, *Sebuah Pertanyaan tentang Bukti? Investigasi dan Penuntutan Pemerkosaan pada tahun 1990an*, Home Office, 1999, menemukan bahwa kurang dari 10 persen pemerkosaan yang tercatat menghasilkan penuntutan yang berhasil. Angka-angka Home Office dari tahun 2003 melaporkan proporsi yang sama; pada awal tahun 2005, mereka melaporkan tingkat hukuman serendah 7 persen;

sekarang angkanya di bawah 6 persen (L. Kelly, J. Lovett dan L. Regan, A Gap or a Chasm? Attrition in Reported Rape Cases, Home Office Research Study 293, 2005).

#### **4.1 JALAN MENUJU REFORMASI**

Pada tahun 1984, Komite Revisi Hukum Pidana mengusulkan dalam Lapornya Pelanggaran Seksual bahwa pemerkosaan harus tetap menjadi pelanggaran yang terpisah. Istilah 'pemeriksaan' digunakan dalam bahasa populer dan menandai suatu bentuk pelanggaran yang khas, sebagian karena adanya risiko kehamilan (meskipun, tentu saja, tidak semua korban pemeriksaan bisa hamil). Bentuk penetrasi lainnya, mis. dengan botol atau melalui anus, tetap tidak boleh menjadi pemeriksaan (walaupun pemeriksaan tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai pemeriksaan pada tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum pada tahun tersebut). Hakikat dari pelanggaran tersebut harus tetap berupa tidak adanya persetujuan, namun arti dari frasa tersebut tetap tidak dapat didefinisikan, kecuali bahwa penyerahan harus secara jelas berarti tidak adanya persetujuan. Kesalahpahaman mengenai sifat tindakan tersebut harus terus menjadi faktor yang melemahkan persetujuan. Bentuk-bentuk penipuan lainnya tidak boleh berarti kurangnya persetujuan: tuduhan yang benar adalah melakukan hubungan seksual dengan cara menipu. Unsur mental didefinisikan sebagai mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak menyetujui atau meyakini bahwa ia tidak menyetujui. Usulan reformasi yang menjadi pasal 1(3) UU tahun 1956, penghapusan sebagian pengecualian perkosaan dalam pernikahan (tentu saja, pengecualian tersebut telah dihapuskan seluruhnya), dan pencabutan kekebalan bagi anak laki-laki disebutkan di bawah ini. Rancangan KUHP tahun 1989 memuat usulan-usulan ini. Dua yang terakhir sudah menjadi bagian dari undang-undang. Kekebalan perkawinan juga harus ditarik dari pelanggaran yang mengajak seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman (klausul 90: ini mencakup melakukan hubungan seksual dengan ancaman pemecatan dari pekerjaannya) atau penipuan (klausul 91) (rekomendasi ini diberlakukan pada tahun 1994) dan menggunakan artikel untuk mengalahkan tujuan seksual (cl 92). Panitia Revisi Hukum Pidana tidak memberikan rekomendasi, namun demi konsistensi, Komisi Hukum berpendapat bahwa hukum harus sama dengan pemeriksaan. Komisi Hukum juga mengusulkan sebuah klausul (cl 88) yang menetapkan bahwa mabuk secara sukarela tidak lagi menjadi pembelaan terhadap pemeriksaan. Rekomendasi dari Komite Revisi Hukum Pidana sampai batas tertentu telah digantikan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun Lapornya tetap merupakan penyelidikan resmi terakhir terhadap prinsip-prinsip yang mendasari bidang hukum ini. Reformasi lain juga telah diusulkan: salah satu reformasi yang mendapat dukungan besar adalah dengan memberikan beban pembuktian hukum atas kurangnya persetujuan kepada terdakwa. Kesalahan apa pun dalam memberikan persetujuan akan terletak di depan pintunya.

Komisi Hukum dalam Makalah Konsultasi No. 134, Persetujuan dan Pelanggaran Terhadap Orang, 1994, tidak merujuk pada kejahatan seksual namun mereka diyakinkan oleh responden terhadap Makalah tersebut bahwa mereka harus melakukan hal tersebut,

karena tidak akan memuaskan jika memiliki dua undang-undang yang berbeda. tentang persetujuan yang diterapkan pada situasi di mana seorang laki-laki memukuli pasangannya secara sado-masokis dan kemudian memaksanya untuk berhubungan seks dengannya. Komisi Hukum, dalam Naskah Konsultasi No. 139, Persetujuan Hukum Pidana, 1995, ingin menetapkan Laporan Kelima Belas Panitia Revisi Hukum Pidana dan rancangan KUHP agar dapat memuat undang-undang secara jelas. Rekomendasi umum mengenai persetujuan dibahas dalam Bab 3. Komisi Hukum memberikan pandangan mengenai apakah seorang laki-laki harus bertanggung jawab secara pidana karena melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak memberikan persetujuan padahal ia tidak menyadari bahwa korban tidak memberikan persetujuan tetapi kurangnya persetujuan. persetujuan akan terlihat jelas bagi orang yang berakal sehat dan terdakwa dapat memahami hal tersebut. Dengan kata lain, penafsiran obyektif harus diberikan pada mens rea mengenai kurangnya persetujuan. Perpanjangan undang-undang ini tidak boleh dilakukan jika aturan yang sama tidak berlaku untuk pelanggaran yang tidak fatal. Jika terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, Komisi Hukum menanyakan apakah pelanggaran yang dilakukan harus berupa pemerkosaan atau apakah kejahatan baru berupa penyerangan seksual yang berat harus dilakukan. Jika peraturan tersebut diterapkan untuk pemerkosaan (atau untuk pelanggaran baru), maka peraturan tersebut juga berlaku untuk penyerangan tidak senonoh. Menurut Komisi Hukum, 'kami pikir dapat diperdebatkan bahwa dalam situasi tertentu potensi kerugian terhadap orang lain mungkin begitu besar sehingga membenarkan penerapan kewajiban positif untuk melakukan tindakan pencegahan minimal untuk menghindarinya' (paragraf 7.27). Tidak diketahui secara pasti seberapa besar perbedaan dalam praktik yang akan dihasilkan dari usulan amandemen tersebut, namun simbolismenya akan menjadi hal yang penting. Komisi Hukum juga mengusulkan agar hubungan seksual yang diperoleh melalui ancaman tanpa kekerasan tidak boleh dianggap sebagai pemerkosaan (paragraf 6.45). Disarankan agar usulan ini ditolak. Pemerkosaan terjadi karena kurangnya persetujuan. Rekomendasi ini akan menghancurkan dasar dimana hubungan seksual diperoleh melalui ancaman tanpa kekerasan.

Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pada tahun 1999 bahwa peninjauan pelanggaran seksual akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk 'memberikan pelanggaran seksual yang koheren dan jelas yang melindungi individu, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dari pelecehan dan eksploitasi' dan untuk 'bersikap adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang [1998]'. Parlemen, secara tiba-tiba, selama 20 tahun terakhir ini telah menghapus beberapa peraturan yang bersifat diskriminatif sehubungan dengan kejahatan seksual. Contoh nyatanya adalah penyetaraan usia dewasa untuk melakukan hubungan heteroseksual dan homoseksual. Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 menjalankan kebijakan ini (meskipun tidak terkait dengan pemerkosaan) yang menyatakan bahwa pencarian pelacur dan penjelajahan tepi jalan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pelacur menurut Undang-undang ini untuk pertama kalinya juga dapat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Makalah Konsultasi, Menetapkan Batasan: Mereformasi Undang-Undang tentang Pelanggaran Seks diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juli 2000. Makalah ini mengusulkan sehubungan dengan pemerkosaan bahwa:

- (a) pemerkosaan harus dianggap sebagai tindak pidana tersendiri dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup;
- (b) kejahatan tersebut harus diperluas hingga mencakup penetrasi mulut; seperti dalam undang-undang saat ini, penetrasi sekecil apa pun sudah cukup; untuk menghindari keraguan, undang-undang tersebut akan mencakup alat kelamin perempuan atau laki-laki yang direkonstruksi;
- (c) akan tetap mencakup penetrasi hanya dengan penis; bentuk-bentuk penetrasi seksual lainnya pada anus atau alat kelamin akan diancam pidana baru yaitu penyerangan seksual dengan cara penetrasi, juga dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup; sekali lagi penetrasi sekecil apa pun sudah cukup dan alat kelamin yang direkonstruksi melalui pembedahan akan disertakan;
- (d) tidak boleh ada bentuk pemerkosaan yang lebih ringan ('pemukosaan saat berkencan' atau pemerkosaan yang dilakukan oleh kenalan) karena tidak ada perbedaan yang diperlukan dalam trauma antara pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing dan pemerkosaan yang dilakukan oleh teman atau kerabat, dan sehubungan dengan pemerkosaan yang sedang berkencan, tidak ada bentuk pemerkosaan yang lebih ringan. kerugian tambahan bagi korban pengkhianatan kepercayaan yang mengakibatkan kerugian psikologis lebih lanjut;
- (e) persetujuan akan didefinisikan ulang sebagai 'kesepakatan bebas' dan daftar contoh yang tidak lengkap jika tidak ada kesepakatan semacam itu akan diberikan;
- (f) perkosaan akan terus dilakukan secara sembrono sesuai dengan persetujuan korban dan 'sembrono' akan didefinisikan sebagai 'tidak peduli' (hal ini menimbulkan kesembronoan obyektif: terdakwa akan bersalah jika ia tidak memikirkan tindakan yang dilakukan. persetujuan korban);
- (g) pembelaan atas keyakinan yang jujur harus dikecualikan ketika terdakwa tidak mengambil semua langkah yang wajar dalam keadaan untuk memastikan persetujuan bebas, ketika dia berada dalam keadaan mabuk karena perbuatannya sendiri dan ketika dia ceroboh dalam mencapai persetujuan bebas; beberapa pihak yang berkonsultasi berpendapat bahwa dalam semua kasus, keyakinan yang salah mengenai persetujuan harus diterima hanya jika didasarkan pada alasan yang masuk akal.

Perlu dicatat bahwa meskipun Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan Komite Peninjau Pelanggaran Seks untuk bersikap non-diskriminatif, pelanggaran pemerkosaan, bahkan setelah reformasi ini, hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Hal ini tidak terjadi di semua yurisdiksi. Misalnya, di Jakarta timur, seorang perempuan menjadi pelakunya (dan pelanggaran tersebut mencakup penetrasi lubang selain vagina atau anus dan penetrasi melalui bagian tubuh atau alat). Meskipun seorang perempuan tidak dapat dinyatakan bersalah atas perkosaan, ia mungkin bersalah atas penyerangan melalui penetrasi (Pasal 285

KUHP: "Barang siapa yang memaksa seorang wanita bukan isterinya atau seorang laki-laki, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."), jika ia, misalnya, melakukan penetrasi ke anus korban; dia juga mungkin bersalah atas pelecehan seksual atau menyebabkan orang lain melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan (pasal 287 KUHP). Korban bisa saja laki-laki dan pelakunya bisa perempuan.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan *Protecting the Public*, Cm 5668, pada tahun 2002. Diusulkan bahwa korban menjadi sasaran pemaksaan atau ketakutan akan kekerasan atau ancaman atau ketakutan akan bahaya serius atau kerugian serius terhadap dirinya sendiri, dirinya sendiri atau orang lain, atau diculik atau ditahan secara tidak sah, atau tidak sadarkan diri, atau tidak mampu menyampaikan keputusan karena cacat fisik, atau persetujuan untuk melakukan hubungan seks diberikan oleh pihak ketiga, maka beban pembuktian persetujuan (dengan mempertimbangkan kemungkinan) harus ditanggung terdakwa. Keyakinan yang masuk akal akan diperlukan untuk mendapatkan persetujuan. Pemerkosaan akan menutupi penetrasi penis ke dalam mulut.

#### **4.2 SYARAT YANG PERTAMA TENTANG SIFAT HARAMNYA PERSETUBAHAN**

Hingga akhir tahun 1994 (lihat Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994, Bagian XI) definisi pemerkosaan menurut undang-undang mencakup unsur bahwa hubungan seksual tersebut 'melanggar hukum'. Sampai saat ini, hubungan seksual adalah melanggar hukum jika dilakukan di luar nikah: Chapman [1959] 1 QB 100 (CA). Namun, dalam R [1992] 1 AC 599 House of Lords memutuskan bahwa hukum tidak lagi menyatakan bahwa suami tidak mampu secara hukum memperkosa istrinya. Berdasarkan undang-undang yang ada, mengejutkan bahwa terdakwa diadili, karena tampaknya tidak ada kejahatan. Pidato utama disampaikan oleh Lord Keith.

- (a) Penulis institusi Hale mungkin benar dalam menulisnya dalam *History of the Pleas of the Crown*, 1736, Vol. 1, 629, diterbitkan oleh E. & R. Nutt dan R. Gosling, bahwa 'suami tidak dapat bersalah atas pemerkosaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap istri sahnya, karena berdasarkan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama, istri telah menyerahkan dirinya dalam seperti ini kepada suaminya yang tidak dapat ditariknya kembali'. Namun, common law berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Pernikahan sekarang menjadi sebuah kemitraan, dan istri bukan lagi barang bergerak. Mengingat perubahan-perubahan ini, gagasan bahwa seorang perempuan harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya, tidak peduli bagaimana perasaannya atau bagaimana kesehatannya, tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran atas pengecualian perkawinan.
- (b) Keadaan hukum sebelumnya telah dirusak oleh kasus hukum. Dalam Miller [1954] 2 QB 282, dinyatakan bahwa sang suami, meskipun tidak bersalah atas pemerkosaan, bisa saja bersalah atas penyerangan yang menyebabkan luka fisik yang nyata. Dalam pandangan Lord Keith, tidaklah realistis untuk memisahkan tindakan yang mengarah ke hubungan seksual dari hubungan seksual, dan kemudian mendapati suami

bersalah atas kejahatan kecil tetapi bukan kejahatan besar. Selain itu, pengecualian telah dibuat yang telah memotong aturan tegas Hale. Dalam O'Brien [1974] 3 All ER 663, Pengadilan Banding memutuskan bahwa suami bersalah melakukan pemerkosaan ketika ada keputusan nisi cerai. Dalam Steele (1976) 65 Cr App R 22 (CA), suami bersalah jika memberikan janji untuk tidak menganiaya istrinya. Dalam Roberts [1986] Crim LR 188 (CA), suami bersalah jika ada perintah pemisahan resmi.

- (c) Namun, melemahnya pengecualian dalam perkawinan merupakan perkembangan hukum yang umum. Dalam undang-undang itu ada kata 'melanggar hukum'. Mengatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah adalah melanggar hukum bukanlah arti yang wajar dari kata tersebut. Kata itu tidak masuk akal, hanya surplus. Pandangan bahwa Parlemen mempertahankan kata 'melanggar hukum' dalam Undang-Undang tahun 1976 untuk mempertahankan pengecualian perkawinan dengan pengecualiannya ditolak. (Pendekatan ini telah didukung oleh Rougier J dalam J [1991] 1 All ER 759 (Crown Court).) Jika ditanya pada tahun 1991, mereka mungkin tidak ingin mempertahankan pengecualian tersebut.

#### **R mungkin dikritik**

- (a) Ketika Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pelanggaran Seksual (Amandemen) tahun 1976, mereka menolak klausul yang menjadikan pemerkosaan dalam pernikahan sebagai tindakan ilegal. Oleh karena itu, R bertentangan dengan maksud Parlemen. Pembuatan undang-undang adalah untuk Parlemen, bukan hakim, terutama dalam hal-hal yang kontroversial.
- (b) Sejak Parlemen tidak mengubah undang-undang tersebut pada tahun 1976, House of Lords telah melakukan pelanggaran, sesuatu yang mereka bersumpah tidak akan mereka lakukan.
- (c) Pelanggaran pemerkosaan telah diperluas secara retrospektif. Hal ini telah diterapkan pada terdakwa yang sebelum kasus ini tidak bersalah melakukan pemerkosaan. Namun, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan dalam CR v UK [1996] 1 FLR 434 (kasus yang juga disebut SW v UK) bahwa keputusan dalam R tidak bertentangan dengan Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang melarang hukum pidana yang berlaku surut. Tujuan Konvensi Eropa adalah untuk menegakkan martabat dan kebebasan, yang keduanya dipromosikan oleh kasus R.
- (d) Komisi Hukum menerbitkan Kertas Kerja, Pemerkosaan Dalam Pernikahan, Law Com. Nomor 116 Tahun 1989 yang membahas pilihan-pilihan reformasi. Pada saat pengambilan keputusan di R, Laporan lengkap diharapkan. Usulan Komisi Hukum bisa saja disahkan oleh DPR, yang melalui Laporan akan melihat permasalahan secara keseluruhan dan bukan hanya bagian yang dipermasalahkan di R.
- (e) Banyak kasus yang diproses dengan dasar bahwa 'melanggar hukum' dalam definisi sebelum tahun 1994 berarti perkawinan di luar nikah. Chapman, sebuah kasus penculikan anak perempuan yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 (sejak dicabut), adalah satu kasus, seperti halnya Jones [1973] Crim LR 710 (CA) tentang penculikan perempuan yang bertentangan

dengan pasal 17 undang-undang yang sama (juga sejak dicabut). Kasus-kasus pengecualian terhadap pengecualian perkosaan dalam perkawinan mengasumsikan bahwa aturan tersebut ada. Beberapa dari otoritas tersebut disebutkan di atas. Lainnya termasuk Clarke [1949] 2 All ER 448, di mana hakim menyatakan bahwa pengecualian perkawinan tidak berlaku ketika istri telah memperoleh perintah non-kohabitasi dalam perintah perpisahan, dan Sharples [1990] Crim LR 198 (Crown Court), dimana ada janji untuk tidak melakukan hubungan seksual. Kasus lain yang menunjukkan bahwa pengadilan mengakui pengecualian dalam perkawinan adalah Cogan dan Leak [1976] QB 217 (CA), dibahas di Bab 5. Sang suami membuat istrinya menyetujui hubungan seksual dengan seorang pria yang percaya bahwa istrinya menyetujuinya. Pria itu dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan atas dasar kesalahan yang jujur. Sang suami dinyatakan bersalah sebagai pelaku pemerkosaan, dan laki-laki lainnya adalah pelaku yang tidak bersalah, yakni ia memperkosakan melalui alat kelamin orang lain. Salah satu kesulitan dalam menerima bahwa suami adalah pihak utama adalah aturan pengecualian perkawinan. Jika sang suami bisa memperkosakan istrinya, kritik terhadap Cogan dan Leak akan jauh berkurang. Saat itu pengadilan menemukan jalan keluar dari pengecualian perkawinan. Proposisi Hale telah dikurangi dengan pengecualian terhadap pengecualian perkawinan dan dalam Clarence (1888) 22 QBD 23 para hakim tidak setuju dengan kejahatan tersebut, namun proposisi tersebut diterima selama 250 tahun.

- (f) Kata 'melanggar hukum' pasti mempunyai arti. Tidak termasuk tindak pidana innes karena suami tidak boleh melakukan tindak pidana tersebut dengan istrinya. Pasal 6 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 (sejak dicabut) mengatur tentang hubungan seksual yang melanggar hukum dengan seorang gadis di bawah 16 tahun. Bagaimana jika terdakwa menikah menurut hukum asing dengan seorang gadis di bawah 16 tahun? Jika 'melanggar hukum' tidak berarti perkawinan di luar nikah, maka suami bersalah atas pelanggaran ini jika dia melakukan hubungan seksual di Inggris dengan istrinya. Tentu saja hasil itu tidak benar. Persoalan yang mungkin lebih kontroversial terjadi pada pasal 7 UU yang sama (sejak dicabut). Merupakan kejahatan bagi seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan di luar hukum dengan seorang perempuan yang cacat mental. Bagaimana jika mereka sudah menikah? Jika 'melanggar hukum' adalah kelebihan, maka suamilah yang bersalah.

#### **Argumen kebijakan yang menentang pengecualian perkawinan**

- (a) Adalah sangat tidak adil dan bertentangan dengan akal sehat jika seorang suami bisa pergi untuk waktu yang lama, lalu kembali lagi, melakukan tindakan yang jika tidak dilakukan dapat dianggap sebagai pemerkosaan terhadap istrinya, namun dinyatakan tidak bersalah melakukan pemerkosaan.
- (b) Pengadilan Banding di R [1991] 2 Semua ER 257 berpendapat bahwa 'menjijikkan dan tidak masuk akal' bahwa seorang suami dapat dihukum karena melakukan kekerasan terhadap istri saat melakukan hubungan seksual yang tidak disetujui tetapi tidak dapat dilakukan. bersalah atas pemerkosaan itu sendiri, terutama ketika

pemeriksaan dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan yang keji. Baik hubungan seksual tanpa persetujuan dilakukan oleh suami, kenalan atau orang asing, mungkin ada ketakutan akan penyakit menular seksual atau kehamilan.

- (c) Pengadilan juga mengatakan bahwa undang-undang tidak boleh didasarkan pada fiksi. Adalah sebuah fiksi bahwa dengan menikahi suaminya, sang istri telah menyetujui untuk melakukan hubungan intim kapan pun suaminya menginginkannya. Fiksi itu 'anakronistik dan ofensif'.
- (d) Tidak menjadi soal siapa korban pemerkosaan itu: 'seorang pemerkosa tetaplah seorang pemerkosa terlepas dari hubungannya dengan korban' (menurut Lord Lane CJ di R di Pengadilan Banding). Seorang suami dapat menakut-nakuti dan mempermalukan istrinya sama seperti yang dilakukan orang asing terhadap wanita yang sama. Memang benar bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah bentuk perkosaan yang paling umum.
- (e) Adalah fiksi jika dikatakan bahwa dalam upacara perkawinan istri menyerahkan haknya untuk memilih kapan dan dengan siapa akan melakukan hubungan seksual. Apalagi perempuan yang hidup bersama tanpa menikah mendapat perlindungan hukum. Mengapa ada bedanya jika dia sudah menikah?
- (f) Dalam hukum perdata istri boleh menolak hubungan seksual jika, misalnya, kesehatannya terancam. Akan aneh jika hukum pidana tidak sejalan.
- (g) Dapat dikatakan bahwa salah satu dampak dari kekebalan perkawinan adalah bahwa hukum pidana lebih melindungi harta benda dibandingkan orang. Seorang suami boleh mencuri dari istrinya tetapi tidak boleh memperkosanya. Terlebih lagi, seorang suami dapat menculik dan memenjarakan istrinya secara tidak sah. Rasanya aneh jika dia tidak bisa memperkosanya.
- (h) Undang-undang tersebut dibuat sesuai dengan undang-undang Skotlandia, yang menghapuskan kekebalan perkawinan dalam *S v HM Advocate* 1989 SLT 469. Pengadilan memutuskan, antara lain, bahwa dalam perkawinan istri tidak menyetujui hubungan seksual secara tidak dapat ditarik kembali, karena dia tidak dapat dalam undang-undang menyetujui tindakan kekerasan yang besar, ia tidak dapat menyetujui tindakan kekerasan nonkonsensual melalui hubungan seksual pada suatu waktu di masa depan, dan bahwa tuduhan pemerkosaan terhadap suaminya tidak akan merusak hubungan rumah tangga lebih dari, misalnya, tuduhan tindakan tidak senonoh. penyerangan berdasarkan fakta selain penetrasi vagina. Pada akhir tahun 1991, dari tujuh suami yang diadili karena memperkosa istri mereka di Skotlandia, tidak ada satupun yang dihukum.

Seperti yang dikomentari J. A. Scutt 'Persetujuan dalam pemerkosaan: masalah kontrak pernikahan' (1977) 3 Monash ULR 255 di 288:

*Kebijakan publik tentunya memerlukan perlindungan warga negara, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, dari tindakan seksual agresif; hal ini juga mengharuskan calon terdakwa diperlakukan sama. . . Sekali lagi, kebijakan publik dalam menjunjung tinggi hubungan perkawinan harus diarahkan pada terpeliharanya*

*hubungan tersebut tanpa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya.*

Faktanya, fakta bahwa sang suami telah memaksakan diri pada istrinya mungkin menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah gagal dan tidak dapat diperbaiki lagi. Rusaknya suatu perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi menjadi dasar terjadinya perceraian. Tampaknya tidak ada gunanya menggunakan instrumen kekebalan perkawinan yang sangat tumpul untuk memperbaiki perkawinan semacam itu. Namun ada satu masalah yang belum diatasi adalah ke mana korban pergi, apakah sudah menikah, tinggal bersama atau lainnya, padahal ia tidak mempunyai penghasilan?

#### **Laporan lembaga reformasi hukum tentang pengecualian perkawinan**

Laporan Kelima Belas Komite Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Seksual, Cmnd 9213, 1984, mendukung kekebalan perkawinan dan pengecualian-pengecualian yang ada pada saat itu. Para anggota menyimpulkan bahwa tanggung jawab harus diperluas pada situasi di mana para pihak telah berhenti hidup bersama. Namun, karena terdapat permasalahan dalam definisi tentang kumpul kebo, maka undang-undang tersebut sebaiknya dibiarkan saja. Pandangan minoritas adalah bahwa kedua jenis kelamin berhak memilih dengan siapa mereka ingin melakukan hubungan seksual. Mayoritas berpandangan bahwa persetubuhan tanpa persetujuan namun di dalam perkawinan tidak seserius persetubuhan di luar nikah. Rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. 177, 1989, akan memberlakukan kembali pengecualian perkawinan dan pengecualian-pengecualian yang berlaku pada saat itu. Anggota Komisi Hukum menyatakan tidak setuju dengan undang-undang yang ada saat itu. Komisi Hukum menghilangkan istilah 'melanggar hukum' dari definisi pemerkosaan untuk mencerminkan hukum yang berlaku pada tahun 1989.

Komisi Hukum dalam Kertas Kerjanya, Perkosaan Dalam Nikah di atas, tidak sependapat dengan pendapat Panitia Revisi Hukum Pidana bahwa persetubuhan tanpa persetujuan dalam perkawinan tidaklah sekeji persetubuhan di luar perkawinan. Komisi Hukum mengusulkan untuk menghapuskan kekebalan perkawinan. Diperkirakan bahwa pemerkosaan dalam pernikahan tidak akan lebih sulit untuk dibuktikan dibandingkan pemerkosaan di antara orang yang tidak menikah. Pendapat juga dibahas apakah kekebalan harus dihilangkan sama sekali atau pengecualian ditingkatkan untuk mencakup semua situasi di mana pasangan hidup terpisah, dan apakah harus ada kejahatan baru di mana seorang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya tanpa persetujuan istrinya. Komisi Hukum berpandangan bahwa tidak boleh ada pelanggaran seperti itu karena, jika ada, akan ada tingkat pemerkosaan, namun pemerkosaan selalu merupakan pelanggaran yang serius. Komisi Hukum juga merekomendasikan penghapusan kekebalan perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 (mengadakan perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang melanggar hukum) dan pasal 3 (mendapatkan perempuan dengan alasan palsu). Amandemen ini dibuat pada tahun 1994 (lihat Undang-undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994, pasal 142 dan Babak 11). Pemerintah pada saat itu berjanji untuk segera meninjau Laporan akhir, meskipun setelah R

Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa undang-undang tersebut belum akan segera dibuat.

#### **Laki-laki dan perempuan sebagai pemerkosa dan aksesoris**

Berlaku mulai tanggal 20 September 1993, Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1993 menghapuskan anggapan yang tidak dapat disangkal bahwa anak laki-laki di bawah 14 tahun tidak mampu melakukan pelanggaran yang melibatkan hubungan seksual, baik melalui anal maupun vagina. Seorang anak laki-laki berusia di atas 10 tahun tetapi di bawah 14 tahun dapat mengandalkan pembelaan pada masa bayi jika dia tidak memiliki kebijaksanaan yang nakal. Seorang anak laki-laki dapat dihukum karena menjadi pihak kedua dalam pemerkosaan.

### **4.3 DEFINISI DASAR PEMERKOSAAN**

Pemerkosaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan adalah Pasal 285 KUHP. Berikut adalah definisi pemerkosaan menurut KUHP:

"Pemerkosaan adalah dengan paksa atau dengan ancaman kekerasan atau dengan keadaan tidak berdaya, seseorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dari definisi ini, pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana yang melibatkan persetubuhan tanpa persetujuan dari pihak perempuan atau dengan memaksa perempuan untuk melakukan persetubuhan. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan paksa, ancaman kekerasan, atau memanfaatkan keadaan tidak berdaya dari pihak perempuan.

Sanksi pidana untuk pelaku pemerkosaan adalah pidana penjara dengan rentang waktu paling lama dua belas tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi dan sanksi pidana untuk pemerkosaan dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Bagian 1 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 mendefinisikan pemerkosaan sebagai berikut:

- (1) Seseorang (A) melakukan pelanggaran jika –
  - (a) ia dengan sengaja memasuki vagina, anus, atau mulut orang lain (B) dengan penisnya,
  - (b) B tidak menyetujui penetrasi tersebut, dan
  - (c) A tidak yakin bahwa B menyetujuinya.
- (2) Apakah suatu keyakinan masuk akal atau tidak, harus ditentukan dengan mempertimbangkan semua keadaan, termasuk langkah apa pun yang diambil A untuk memastikan apakah B menyetujuinya.

Definisi ini menggantikan definisi yang terdapat dalam Sexual Offenses Act 1956, s 1, sebagaimana diamandemen, dan s 1(1)(c) dan (2) menggantikan s 1(2) Sexual Offenses (Amendment) Act 1976. Perubahan utamanya adalah bahwa pemerkosaan sekarang dapat

dilakukan melalui penetrasi penis melalui mulut (kadang-kadang disebut 'pemeriksaan oral') dan mens rea diperluas hingga mencakup situasi di mana terdakwa memiliki keyakinan yang tidak masuk akal terhadap persetujuan korban (berlebihan). putusan DPP v Morgan [1976] AC 182 untuk tujuan pemeriksaan). Pasal 2 UU tahun 2003 menciptakan tindak pidana penyerangan melalui penetrasi dan pasal 3 menciptakan tindak pidana penyerangan seksual, pengganti penyerangan tidak senonoh, dan unsur mental dalam kedua pelanggaran tersebut mencakup keyakinan yang tidak masuk akal terhadap persetujuan korban. Pasal 4 mengatur pelanggaran yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan.

### **Perkenalan**

Undang-undang ini didasarkan pada, namun tidak sama dengan, Makalah Konsultasi Komisi Hukum No. 139 tentang Persetujuan Hukum Pidana, 1995, Makalah Konsultasi Dalam Negeri, Penetapan Batasan, 2000, dan Buku Putih, Perlindungan Masyarakat, 2002. Pemerintah berkepentingan untuk menemukan label yang tepat untuk setiap pelanggaran yang dilakukan sehingga stigma yang diberikan dapat dilekatkan. Undang-undang tahun 2003 merupakan puncak dari beberapa perubahan undang-undang ditetapkan bahwa suami boleh memerkosa istrinya, bahkan ketika mereka sedang kumpul kebo; sejak Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1993, anak laki-laki berusia 10 –14 tahun dapat dinyatakan bersalah melakukan pemeriksaan; dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994, pemeriksaan diperluas hingga mencakup 'pemeriksaan anal' terhadap laki-laki dan perempuan seperti yang telah kita lihat.

### **Penetrasi**

Undang-undang ini membatasi penetrasi dengan penis. Oleh karena itu, tetap hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. 'Penis' mencakup penis yang dibuat melalui pembedahan dan 'vagina' mencakup vagina yang dibuat melalui pembedahan (s 79(3)). Pada s 79(9) 'vagina termasuk vulva', dengan demikian menegaskan bahwa penetrasi sekecil apa pun sudah cukup. Pemeriksaan selesai jika terjadi penetrasi; namun, jika korban menyetujui penetrasi namun menarik persetujuannya setelah penetrasi, maka terdakwa harus menarik penisnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79(2) ('penetrasi adalah tindakan yang berkelanjutan mulai dari masuk hingga penarikan'). Tidak diketahui secara pasti berapa lama waktu yang harus diberikan kepada seseorang untuk mengundurkan diri: pemerintah berpandangan bahwa ia akan mempunyai waktu yang wajar dan apakah waktu yang ia ambil masuk akal atau tidak, akan diserahkan kepada akal sehat para juri. Namun, undang-undang tersebut tidak menyatakan hal tersebut: tidak ada alasan untuk melakukan penarikan diri dalam jangka waktu yang wajar. Berdasarkan undang-undang yang lama, tidak perlu dibuktikan bahwa selaput dara robek atau air mani dikeluarkan. Undang-undang tahun 2003 tidak menyebutkan aturan-aturan ini tetapi karena pelanggaran sudah selesai pada saat penetrasi, kedua aturan tersebut berlaku berdasarkan undang-undang yang baru.

### **Izin**

Pasal 74 antara lain menyatakan: *"seseorang menyetujui jika ia menyetujuinya karena pilihannya, dan ia mempunyai kebebasan dan kapasitas untuk membuat pilihan itu."* Kata-kata 'pilihan', 'kebebasan' dan 'kapasitas' bersifat terbuka dan juri yang masuk akal

mungkin tidak setuju dengan hal tersebut. penerapannya pada fakta. Tidak perlu membuktikan perlawanan aktif. Demikian pula tidak ada keharusan bagi korban untuk menyampaikan ketidaksetujuannya kepada terdakwa. Berdasarkan pasal 76, secara meyakinkan diasumsikan bahwa korban tidak menyetujui dan bahwa terdakwa tidak cukup yakin bahwa ia menyetujui jika '(a) terdakwa dengan sengaja menipu pelapor mengenai sifat atau tujuan tindakan yang bersangkutan; atau (b) tergugat dengan sengaja membujuk pelapor agar menyetujui tindakan terkait dengan meniru identitas seseorang yang dikenal secara pribadi oleh pelapor.' Jika tidak ada penipuan atau bujukan, pasal 76 tidak berlaku. Misalnya, tersangka korban mungkin keliru dalam 'sifat atau tujuan tindakan yang bersangkutan', namun jika kesalahan tersebut bukan disebabkan oleh penipuan terdakwa, skenario tersebut tidak termasuk dalam Pasal 76. Bandingkan skenario di mana terdakwa membujuk korban untuk menyetujui hubungan seksual sebagai ungkapan cinta abadi mereka; namun terdakwa tidak mencintai korbannya; jika hubungan seksual benar-benar terjadi, fakta-fakta ini termasuk dalam pasal 76 dan merupakan pemerkosaan. Apakah Parlemen bermaksud demikian mungkin masih diragukan. Ilustrasi kasus adalah seorang terdakwa berbohong kepada korban, mengatakan bahwa korban harus melakukan hubungan seksual dengannya atau dia akan didenda oleh polisi. Dia tidak tertipu mengenai sifat atau tujuan kegiatan tersebut. Perhatikan bahwa untuk termasuk dalam pasal 76, penipuan atau bujukan yang dilakukan terdakwa pasti disengaja. Pada pasal 75 terdapat anggapan yang dapat dibantah bahwa korban tidak memberikan persetujuannya dan bahwa terdakwa tidak cukup percaya pada persetujuan korban jika terdakwa menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan baik terhadap korban atau orang lain; jika pelapor ditahan secara tidak sah; jika dia 'tertidur atau tidak sadarkan diri'; jika dia karena 'cacat fisik' tidak dapat menyampaikan persetujuannya; atau jika dia telah disuntik dengan zat yang membius atau sangat kuat. Terdakwa harus membantah anggapan tidak adanya persetujuan dengan memberikan bukti yang cukup. Tidak selalu jelas mengapa beberapa hal merupakan anggapan konklusif (s 76) dan beberapa hanya anggapan pembuktian. Sebagai contoh, tentu saja jika terdakwa memberikan obat bius kepada korban agar dapat melakukan hubungan intim dengannya, fakta-fakta ini seharusnya menjadi asumsi yang meyakinkan bahwa korban tidak menyetujuinya. Terlebih lagi, saat ini masih belum ada kepastian apakah alkohol merupakan suatu 'zat' yang mampu menyebabkan atau membuat pelapor menjadi tercengang atau dikuasai' Demikian pula, apakah penggunaan kekerasan tidak seburuk meniru identitas pacar korban? Pasal 75 hanya memberikan praduga yang dapat dibantah dalam kasus pertama, namun pasal 76 menyatakan bahwa peristiwa terakhir termasuk dalam praduga yang tidak dapat dibantah.

Oleh karena itu, ada tiga situasi yang memerlukan persetujuan: anggapan konklusif dalam pasal 76; anggapan yang dapat dibantah dalam pasal 75; dan aturan umum, posisi default, pada pasal 74. Tidak ada usia minimum di mana anak-anak dapat menyetujui penetrasi berdasarkan pilihannya, namun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 74, mereka harus memiliki 'kapasitas' untuk memberikan persetujuan. Jika seorang anak berusia di bawah 16 tahun setuju dengan bebas, maka kejahatan yang dilakukan bukanlah

pemeriksaan itu sendiri, melainkan, misalnya, pemeriksaan terhadap anak di bawah 14 tahun (pasal 5 Undang-undang tahun 2003; lihat juga pasal 6–15 undang-undang tersebut, semuanya yang menangani kejahatan seksual terhadap anak). Orang yang sakit mental atau cacat mental bisa memberikan persetujuan jika dia melakukan hal tersebut sesuai dengan pasal 74. Masalahnya lagi-lagi adalah 'kapasitas', dan mungkin dia harus berkompeten pada Gillick (lihat *Gillick v West Norfolk dan Wisbech AHA* [1986] AC 112 (HL)).

Kritik lebih lanjut terhadap perbedaan yang diambil dalam ss 75 dan 76 dapat dilakukan. Misalnya, mengapa ada anggapan konklusif yang menentang persetujuan ketika korban ditipu atau ada peniruan identitas, namun hanya ada anggapan pembuktian ketika korban dibius atau tertidur?

Pasal 74 juga berlaku dalam situasi ini: korban tidak terlalu mabuk sehingga ia 'tertidur atau tidak sadarkan diri' (pasal 75(2)(d)) dan tidak mabuk secara sukarela (pasal 75(2)(f)) tetapi, katakanlah, dengan lantang menuntut hubungan seksual, yaitu dia tidak akan bertindak seperti itu, seandainya dia dalam keadaan sadar; dengan kata lain, hambatannya telah dilonggarkan oleh alkohol. Dalam hal ini juri harus memutuskan apakah terdapat kesepakatan atas pilihan penetrasi dan apakah korban memiliki kebebasan dan kapasitas untuk membuat pilihan tersebut. Misalnya, dalam *Bree* [2007] 2 All ER 676 (CA), dinyatakan bahwa korban yang diduga mabuk namun masih bisa memilih apakah akan melakukan hubungan intim atau tidak, maka tidak terjadi pemerkosaan. Mungkin sulit bagi juri untuk memutuskan permasalahan ini dan tidak mengherankan jika juri mengambil keputusan yang berbeda. Namun hasil seperti ini bertentangan dengan keadilan karena dalam satu kasus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan pada kasus lainnya tidak bersalah atas pelanggaran tersebut. Namun Pasal 74 tidak mencegah terjadinya persetujuan untuk melakukan hubungan seksual ketika terdakwa tidak mengungkapkan status HIV-nya.

Pasal 75 sebagian besar sudah cukup menjelaskan namun perlu diingat bahwa paragraf yang membahas tentang kekerasan tidak berlaku jika terdakwa memberikan ancaman untuk menghancurkan atau merusak properti. Demikian pula, ketentuan ini tidak berlaku jika ancamannya adalah menimbulkan kekerasan dalam waktu dekat. Pasal 76 didasarkan pada common law, namun poin pertama yang harus disampaikan adalah bahwa meskipun fakta-fakta tersebut tidak termasuk dalam pasal 76, masih terdapat ketidaksepakatan dalam pasal 74. Misalnya, termasuk dalam pasal 76(2)(a) terdakwa harus dengan sengaja menipu korban mengenai sifat atau tujuan penetrasi. Jika korban keliru mengenai sifat atau tujuan namun bukan karena penipuan yang dilakukan terdakwa, pasal 76(2)(c) tidak berlaku, namun pasal 74 berlaku. Penerapan pasal 76 dapat diilustrasikan oleh fakta-fakta dari kasus-kasus berikut, yang semuanya terjadi sebelum undang-undang tahun 2003.

*Williams* [1923] 1 KB 340: terdakwa membujuk korban agar menyetujui hubungan seksual dengan mengatakan bahwa penetrasi akan meningkatkan pernapasannya. Berdasarkan undang-undang lama dan baru, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan. Dia dengan sengaja, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 76, menipunya

mengenai 'sifat' tindakan tersebut. Jika korban mengetahui apa yang dimaksud dengan hubungan seksual tetapi dia diberitahu oleh terdakwa bahwa melakukan tindakan tersebut akan meningkatkan kemampuan bernyanyinya, maka terdapat penipuan mengenai 'tujuan' dalam pasal 76, meskipun tidak mengenai 'sifatnya'.

Linekar [1995] 2 Cr App R 49: korban, seorang pelacur, menyetujui hubungan seks dengan terdakwa seharga Rp.503.018. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa fakta-fakta tersebut bukan merupakan pemerkosaan: penipuan yang dilakukan terdakwa bahwa ia akan membayarnya, padahal kenyataannya tidak, tidak membatalkan persetujuannya. Dia tertipu dan dengan demikian menyetujui hubungan seksual tersebut tetapi dia tidak tertipu dengan fakta bahwa yang dilakukan oleh kedua pihak adalah hubungan seksual. Tidak ada penipuan berdasarkan undang-undang lama mengenai sifat tindakan atau identitas terdakwa; demikian pula di bawah undang-undang baru tidak ada penipuan mengenai 'tujuan' atau 'sifat' tindakan tersebut. Inilah yang dipikirkan Pengadilan Banding di Jheeta di atas. Namun, ada argumen yang berlawanan. Jika dapat dikatakan bahwa sifat dari tindakan tersebut adalah 'seks yang dibayar untuk seks', maka terdapat anggapan yang meyakinkan mengenai kurangnya persetujuan dan terdakwa bersalah atas pemerkosaan. Agaknya seks dengan kondom berbeda dengan seks tanpa kondom juga. Apakah hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV berbeda dengan orang yang tidak mengidap HIV?

Fakta-fakta Linekar pada saat itu termasuk dalam pasal 3 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956. Pasal 4 Undang-undang tahun 2003, yang dibahas di bawah, adalah ketentuan pengganti tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga definisi persetujuan yang sama berlaku untuk hal tersebut. memperkosa. Oleh karena itu, kesulitan dalam mendefinisikan pemerkosaan saat ini juga berdampak pada poin 4.

Tabassum [2000] 2 Cr App R 328: ini adalah kasus penyerangan tidak senonoh. Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 mengganti kejahatan ini dengan pelanggaran penyerangan seksual (s 3). Dalam kaitannya dengan kejahatan lama dan kejahatan baru, hukum mengenai persetujuan sama dengan hukum dalam kejahatan pemerkosaan yang lama dan baru (masing-masing). Terdakwa menyentuh payudara perempuan, diduga untuk menunjukkan kepada mereka cara melakukan pemeriksaan diri. Dia tidak memiliki pelatihan medis tetapi dia berbohong bahwa dia adalah seorang spesialis kanker payudara yang melakukan survei kanker payudara. Pengadilan Banding memutuskan bahwa perempuan tersebut menyetujui sifat tindakan tersebut namun tidak menyetujui kualitasnya; oleh karena itu, terdakwa bersalah. Tabassum banyak dikritik karena membedakan antara alam dan kualitas. Namun, berdasarkan undang-undang baru, hukuman tersebut lebih kuat. Para korban tidak menyetujui 'tujuan' dari sentuhan tersebut. Persetujuan mereka dinegasikan karena adanya penipuan yang dilakukan terdakwa mengenai tujuan tindakan tersebut.

Pasal 76 juga membahas anggapan konklusif mengenai tidak adanya persetujuan jika terdapat kesalahan identitas. Orang yang ditiru haruslah orang yang 'dikenal secara pribadi oleh pelapor'. Oleh karena itu, pasal 76 tidak berlaku bila terdakwa menipu korban agar percaya bahwa ia adalah seorang bintang rock. Demikian pula, Pasal 76 tidak berlaku ketika

terdakwa menipu korban mengenai kekayaannya untuk mencapai penetrasi. Seperti pada pasal 75, jika pasal 76 tidak berlaku, aturan umum pada pasal 74 berlaku. Sebagai contoh kasus pra-Undang-undang: dalam Elbekkay [1995] Crim LR 163, korban mengira terdakwa adalah pacarnya; dia (terdakwa) tidak menyamar sebagai dirinya. Berdasarkan undang-undang baru, pasal 76 tidak berlaku karena tidak ada peniruan identitas; namun, pasal 74 memang berlaku dan juri mungkin akan memutuskan bahwa korban menyetujui hubungan seks dengan pacarnya, bukan dengan terdakwa, dan oleh karena itu tidak ada kesepakatan berdasarkan pilihan dalam pasal 74.

### **Mens rea**

Unsur mental terdiri dari penetrasi yang disengaja dan kurangnya keyakinan yang masuk akal dari terdakwa bahwa korban menyetujuinya. Sehubungan dengan aspek pertama, frasa 'dengan sengaja memasuki vagina, anus, atau bulan' dalam pasal 1(1)(a) sepertinya memerlukan kesengajaan untuk menembus lubang yang ingin ditembus oleh terdakwa. Jika demikian, kelalaian melakukan penetrasi ke dalam anus padahal hendak melakukan penetrasi ke dalam vagina tidak menimbulkan pemerkosaan. Sehubungan dengan aspek kedua, terdakwa akan mempunyai unsur mental jika ia mengetahui bahwa korban tidak menyetujuinya, jika ia tidak memikirkan apakah ia menyetujui atau tidak, dan jika ia tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia atau dia menyetujuinya. Morgan, di atas, ditolak: laki-laki tidak percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa perempuan itu menyetujuinya. Pasal 75 dan 76, yang dikutip di atas, berlaku jika tidak ada keyakinan yang masuk akal atas persetujuan. Misalnya, terdapat anggapan yang dapat dibantah (S 75) bahwa terdakwa tidak memiliki keyakinan yang masuk akal mengenai persetujuan ketika korban sedang tidur; dan terdapat anggapan konklusif (s 76) ketika terdakwa menipu korban mengenai sifat atau tujuan penetrasi atau menyamar sebagai orang yang dikenal secara pribadi oleh pelapor. Bagian 1(2), yang dikutip di atas, memerintahkan juri untuk mempertimbangkan semua keadaan, termasuk, mungkin, anggukan dan kedipan mata yang menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam kongres seksual. 'Keadaan' tidak ditentukan. Misalnya saja, tidak dapat dipastikan apakah terdakwa dapat mengandalkan kejadian sebelumnya ketika korban memberikan persetujuannya. Bagaimana dengan budaya di mana perempuan tunduk pada tuntutan seksual laki-laki? Apakah mereka harus diperlakukan sebagai orang yang memberikan persetujuan dan apakah laki-laki dianggap memiliki keyakinan yang masuk akal terhadap persetujuan perempuan?

### ***Pelanggaran seksual selain pemerkosaan***

Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 menetapkan tiga pelanggaran yang dalam beberapa hal dirancang mirip dengan pemerkosaan: penyerangan melalui penetrasi, penyerangan seksual dan menyebabkan seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Pelanggaran-pelanggaran ini akan dibahas selanjutnya. Mungkin ada tumpang tindih di antara pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan pembaca yang waspada harus mampu menyusun skenario di mana dua, tiga atau bahkan empat pelanggaran yang ditemukan dalam pasal 1–4 UU tahun 2003 terjadi. Undang-undang tahun 2003 juga mendefinisikan banyak pelanggaran seksual lainnya termasuk kejahatan terhadap anak-anak

dan mereka yang menderita kesulitan belajar, zoofilia, nekrofilia, voyeurisme dan lain-lain, namun hal ini tidak dibahas di sini.

### **Penyerangan dengan penetrasi**

Pasal 2(1) UU tahun 2003 berbunyi:

Seseorang (A) melakukan pelanggaran jika –

- (a) ia dengan sengaja melakukan penetrasi ke dalam vagina atau anus orang lain (B) dengan bagian tubuhnya atau benda lain,
- (b) penetrasi bersifat seksual,
- (c) B tidak menyetujui penetrasi tersebut, dan
- (d) A tidak yakin secara wajar bahwa B menyetujuinya.

Hukuman maksimal dalam surat dakwaan adalah penjara seumur hidup: pasal 2(4). Delik ini merupakan pengganti sebagian dari tindak pidana penyerangan tidak senonoh. Home Office dalam *Setting the Boundaries, 2000*, menyimpulkan bahwa sepuluh tahun penjara, hukuman maksimal untuk penyerangan tidak senonoh, tidaklah cukup lama untuk melakukan penyerangan seksual yang paling serius. Secara maksimal kejahatan ini setara dengan pemerkosaan.

Masuk akal nya anggapan seperti pemerkosaan ‘harus ditentukan dengan mempertimbangkan semua keadaan, termasuk langkah apa pun yang diambil A untuk memastikan apakah B menyetujuinya’: pasal 2(2). Sama halnya dengan pemerkosaan, ketentuan dalam pasal 75 (anggapan tidak adanya persetujuan yang dapat dibantah) dan pasal 76 (anggapan tidak adanya persetujuan yang tidak dapat disangkal) juga berlaku. Salah satu dampaknya adalah jika seorang dokter melakukan, katakanlah, pemeriksaan vagina bukan untuk tujuan perawatan medis tetapi untuk tujuan kepuasan seksual, maka penipuan terhadap tujuan tersebut termasuk dalam pasal 76. Memang benar, aktivitas yang sama seperti penetrasi anus tanpa persetujuan termasuk dalam kejahatan pemerkosaan dan pelanggaran ini. Namun, terdapat juga perbedaan: pemerkosaan mencakup penetrasi mulut sedangkan pelanggaran ini tidak; pelanggaran ini harus dilakukan melalui penetrasi yang bersifat seksual, sedangkan pemerkosaan tidak harus dilakukan (walaupun penetrasi dengan penis dianggap bersifat seksual); pemerkosaan mengaktifkan penetrasi dengan penis sedangkan pelanggaran ini tidak (misalnya penetrasi dengan wortel, botol atau gagang sikat sudah cukup). Poin terakhir ini menunjukkan bahwa tidak seperti pemerkosaan, pelanggaran ini tidak terbatas pada terdakwa laki-laki, dan perlu dicatat bahwa hukuman maksimal untuk kedua pelanggaran tersebut adalah penjara seumur hidup. Whitta [2006] EWCA Crim 2626 berpendapat bahwa tanggung jawab sangat ketat terhadap identitas korban. Jika terdakwa berniat melakukan penetrasi terhadap seseorang secara digital namun melakukan kesalahan mengenai identitas pelapor, fakta bahwa korban yang dituju akan menyetujui penetrasi tersebut tidak relevan.

Namun, tidak seperti pemerkosaan, pelanggaran penyerangan melalui penetrasi hanya dilakukan jika penyerangan tersebut bersifat ‘seksual’. Pada halaman 78:

. . . penetrasi, sentuhan, atau aktivitas lainnya bersifat seksual jika orang yang berakal sehat akan mempertimbangkan hal itu –

- (a) apapun keadaannya atau tujuan seseorang sehubungan dengan hal tersebut, hal tersebut karena sifatnya yang bersifat seksual, atau
- (b) karena sifatnya yang bersifat seksual dan karena keadaannya atau tujuan siapa pun sehubungan dengan hal itu (atau keduanya), maka hal itu bersifat seksual.

Dampak dari pasal 78 adalah mengecualikan pemeriksaan kesehatan yang bersifat 'seksual'. Apabila penetrasi tersebut tidak bersifat seksual dalam pasal (a) atau (b), maka tujuan terdakwa atau keadaan disekitarnya tidak dapat menjadikannya 'seksual' dalam pasal 78. Oleh karena itu, fakta bahwa terdakwa mempunyai fetish sepatu tidak menjadikan penetrasi tersebut bersifat seksual. tindakan melepas sepatu dari kaki seorang gadis yang merupakan pelecehan seksual meskipun terdakwa memperoleh kepuasan seksual dari tindakan tersebut. Demikian pula, menyentuh ujung rok seorang gadis bukanlah tindakan seksual meskipun terdakwa mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan hal tersebut. Namun lihat, H [2005] Crim LR 735 tentang undang-undang pasca tahun 2003. Pengadilan mengatakan bahwa fetish semacam itu mungkin bersifat 'seksual' dalam pasal 78. Posisinya masih belum jelas.

#### **Pelecehan seksual**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 UU nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Seperti halnya pemerkosaan dan penyerangan melalui penetrasi, kewajaran keyakinan A ditentukan dengan mempertimbangkan semua keadaan termasuk langkah apa pun yang diambil A untuk memastikan apakah B memberikan persetujuannya; dan seperti dalam pemerkosaan dan penyerangan dengan penetrasi. Definisi 'seksual' yang dibahas di atas sehubungan dengan penyerangan melalui penetrasi, juga berlaku. Oleh karena itu, tindakan yang sama yang merupakan pemerkosaan dan penyerangan melalui penetrasi juga dapat merupakan penyerangan seksual. Namun, hukuman maksimal untuk pelanggaran ini, berdasarkan dakwaan, adalah sepuluh tahun penjara, sedangkan untuk pemerkosaan dan penyerangan melalui penetrasi adalah penjara seumur hidup. Tumpang tindih ini sangat akut dalam hal hukuman ketika diketahui bahwa hukuman maksimal pada hukuman ringkasan

adalah enam bulan penjara atau denda yang tidak melebihi batas maksimum menurut undang-undang, saat ini Rp. 75.000.000.

Kasus-kasus yang dilaporkan mengenai pelanggaran ini masih jarang terjadi dan otoritas utamanya adalah H, di atas, dimana Pengadilan Tinggi menolak banding terdakwa. Dinyatakan bahwa aktivitas tertentu termasuk 'menyentuh', maka seseorang yang menyentuh pakaian korban, yaitu celana olahraga di dekat saku kanan, termasuk dalam batas-batas pelanggaran. Pengadilan juga menolak argumen bahwa sentuhan tersebut tidak bersifat seksual. Karena sentuhan tersebut tidak sepenuhnya bersifat seksual. Juri harus mempertimbangkan apakah sentuhan tersebut mungkin bersifat seksual; dan, jika demikian, apakah juri menganggap sentuhan tersebut bersifat seksual, dengan mempertimbangkan tujuan dan keadaan terdakwa (atau orang lain).

### **Menyebabkan seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan**

Pelanggaran yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Oleh itu:

Seseorang (A) melakukan pelanggaran jika –

- (a) ia dengan sengaja menyebabkan orang lain (B) terlibat dalam suatu kegiatan,
- (b) aktivitas tersebut bersifat seksual,
- (c) B tidak menyetujui untuk terlibat dalam aktivitas tersebut, dan
- (d) A tidak yakin secara wajar bahwa B menyetujuinya.

Berbeda dengan pasal 3(1), tidak diperlukan sentuhan. Seperti yang diharapkan, apakah keyakinan tersebut masuk akal tergantung pada seluruh keadaan termasuk langkah apa pun yang diambil oleh A untuk menentukan apakah B menyetujuinya; ss 75 dan 76 berlaku; dan definisi 'seksual' yang disebutkan di atas juga berlaku. Aktivitas seksualnya mungkin bukan antara A dan B tetapi antara B dan orang lain atau sesuatu yang lain. Contohnya adalah memaksa B melakukan masturbasi. Bagian tersebut juga puas dimana seorang wanita memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Perlu dicatat bahwa pasal 4(1) mungkin mencakup fakta yang mencakup perilaku yang juga termasuk dalam pasal 1(1), pemerkosaan, pasal 2(1), penyerangan melalui penetrasi, dan pasal 3(1), penyerangan seksual. Oleh karena itu, ada ketentuan yang rumit mengenai hukumannya. Oleh paragraf 4(4):

Seseorang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan bagian ini, jika aktivitas tersebut menyebabkan terlibat –

- (a) penetrasi anus atau vagina B,
- (b) penetrasi mulut B dengan penis seseorang,
- (c) penetrasi anus atau vagina seseorang dengan bagian tubuh B atau oleh B dengan benda lain, atau
- (d) penetrasi mulut seseorang dengan penis B, bertanggung jawab, berdasarkan keyakinan atas dakwaan, dengan hukuman penjara seumur hidup.

Jika tidak, hukuman maksimumnya adalah sepuluh tahun untuk dakwaan dan enam bulan atau denda yang tidak melebihi batas maksimum menurut undang-undang, saat ini £5.000, atau keduanya. Salah satu akibat yang mungkin mengejutkan dari pasal 4(4) adalah jika

terdakwa memaksa korban untuk melakukan penetrasi pada anus atau vagina oleh seekor anjing, maka hukumannya paling lama seumur hidup, tetapi jika penetrasinya melalui mulut, paling lama sepuluh tahun. bertahun-tahun.

Bab ini membahas beberapa kejahatan seks yang lebih penting, yang semuanya telah direvisi dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Fokus utamanya adalah pada pemerkosaan namun pelanggaran terkait lainnya seperti penyerangan seksual juga dipertimbangkan. Berkenaan dengan kejahatan-kejahatan ini, yang ada bukan hanya masalah *actus reus* (misalnya apakah penetrasi seksual mencakup penetrasi vagina buatan?) tetapi juga masalah *mens rea*, yang diubah pada tahun 2003, untuk mencakup keadaan pikiran seorang laki-laki. yang memutuskan dengan alasan yang tidak masuk akal bahwa korban menyetujuinya. Pasal 477 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai berikut: Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Meskipun ada kesulitan dalam menafsirkan kata-kata *actus reus*, ada masalah yang lebih besar lagi, yaitu masalah persetujuan. Undang-undang yang berlaku saat ini berkisar pada tiga situasi: dalam beberapa situasi, tidak adanya persetujuan dianggap tidak dapat disangkal; dalam keadaan lain terdapat anggapan tidak adanya persetujuan yang dapat dibantah; dan ketiga, terdapat situasi dimana terdapat kurangnya persetujuan. Dalam skenario ketiga, 'seseorang menyetujui jika ia menyetujui pilihannya, dan memiliki kebebasan serta kapasitas untuk membuat pilihan tersebut.'

Yang mendasari bab ini adalah perluasan undang-undang pemerkosaan selama sekitar dua puluh tahun terakhir: laki-laki yang sudah menikah kini dapat dihukum: lihat keputusan House of Lords di *R v R* pada awal tahun 1990-an; anak laki-laki dulunya dianggap tidak mampu melakukan hubungan seksual, namun pengecualian tersebut dihapuskan pada tahun 1990an; pemerkosaan, yang sebelumnya harus dilakukan pada korban perempuan, diperluas ke korban laki-laki pada pertengahan tahun 1990-an dan pada gilirannya, pelecehan terhadap perempuan tanpa persetujuan menjadi pemerkosaan; dan UU tahun 2003 memperluas cakupan pemerkosaan mulai dari penetrasi vagina dan anus hingga penetrasi mulut.

## BAB 5

### PENCURIAN DAN PERAMPOKAN

#### 5.1 PENGANTAR UNDANG-UNDANG PENCURIAN

Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang tentang pencurian secara khusus biasanya disebut sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di Indonesia, peraturan tentang pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 365 KUHP. Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya termasuk dalam undang-undang pencurian:

1. **Definisi Pencurian:** Pencurian didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dan tanpa hak yang sah.
2. **Unsur Pencurian:** Biasanya, untuk dianggap sebagai pencurian, tindakan tersebut harus melibatkan pengambilan barang secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen, dan tanpa izin dari pemiliknya.
3. **Penalti:** Undang-undang biasanya menetapkan sanksi hukum bagi pelaku pencurian, yang bisa berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya. Besarnya sanksi bisa bervariasi tergantung pada nilai barang yang dicuri, keadaan kejahatan, dan faktor-faktor lainnya.
4. **Restitusi:** Pelaku pencurian dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban, baik dalam bentuk uang maupun penggantian barang yang dicuri.
5. **Tindak Pidana Terkait:** Selain pencurian, undang-undang biasanya juga mengatur tindak pidana terkait seperti penadahan barang curian, upaya pencurian, atau perencanaan untuk melakukan pencurian.

Di samping KUHP, setiap negara mungkin memiliki undang-undang tambahan atau peraturan lain yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pencurian, seperti perlindungan konsumen, keamanan siber, atau perdagangan barang curian. Jika kamu butuh informasi lebih lanjut tentang undang-undang pencurian di negara tertentu, aku bisa mencari informasi yang lebih spesifik untukmu.

Di Indonesia, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan pencurian dalam KUHP:

1. **Pasal 362 KUHP:** Mengatur tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. **Pasal 363 KUHP:** Menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yang dihadapkan dengan maksud untuk memperoleh barang yang dicuri atau untuk memudahkan pencurian tersebut. Ancaman pidananya bisa lebih berat, yaitu penjara paling lama 9 tahun.

3. **Pasal 364 KUHP:** Mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan di tempat tertutup atau pada waktu malam hari dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
4. **Pasal 365 KUHP:** Menjelaskan tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yang menyebabkan kematian atau luka berat. Ancaman pidananya bisa berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
5. **Pasal 366 KUHP:** Mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama mengambil barang yang dicuri dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
6. **Pasal 367 KUHP:** Mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menyusup di dalam rumah atau di tempat tinggal lainnya pada waktu malam hari dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal-pasal ini menyediakan kerangka hukum untuk mengatur berbagai jenis pencurian dengan berbagai tingkat keparahan dan situasi yang berbeda. Ancaman pidana yang diberikan juga beragam tergantung pada keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Di Hukum pemerintahan Inggris, Undang-Undang Pencurian tahun 1968 didasarkan pada Laporan Kedelapan Komite Revisi Hukum Pidana, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966. Komite memutuskan bahwa undang-undang tersebut memerlukan perombakan menyeluruh karena rumit dan gagal menangani beberapa kasus ketidakjujuran berurusan dengan properti. Undang-undang tahun 1968 hendaknya merupakan suatu tindakan yang singkat, sederhana, suatu awal yang baru, bebas dari hal-hal teknis dan merupakan langkah awal menuju kodifikasi hukum pidana. Terminologi lama seperti pencurian, pencurian dengan tipu daya, kepura-puraan palsu, dan penggelapan digantikan dengan istilah modern. Komite mengganti kata 'orang yang berpindah agama secara curang' dalam undang-undang pencurian yang lama dengan 'perampasan yang tidak jujur' dalam undang-undang pencurian yang baru (paragraf 35). Tidak ada perubahan makna yang dimaksudkan. Hal ini sebagian karena alasan inilah Gomez [1993] AC 442 mendapat kritik keras: undang-undang ini mengadopsi makna apropriasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelum tahun 1968. Dapat dikatakan bahwa dalam menyederhanakan Parlemen, terdapat terlalu banyak undang-undang yang harus diselesaikan oleh hakim. Beberapa kata yang mempunyai arti tetap menurut undang-undang lama tetap dipertahankan, misalnya. 'menerima' dalam penanganannya, dan 'ancaman' dalam pemerasan. Beberapa bagian dari undang-undang baru paling baik dijelaskan dengan mengacu pada kelemahan undang-undang lama, misalnya. Pasal 5(4) sulit untuk dipahami tanpa mengacu pada *Moynes v Cooperper* [1956] 1 QB 439. Pengadilan menyerukan reformasi undang-undang untuk menghukum terdakwa dan Parlemen wajib.

Sayangnya UU tahun 1968 tidak berjalan sesuai harapan para pendahulunya. Penafsiran UU tersebut telah menimbulkan kesulitan bahkan dalam situasi yang sederhana. Misalnya, apakah seseorang menggunakan properti untuk tujuan pencurian ketika seseorang menyentuhnya, mengambilnya, atau memasukkannya ke dalam tasnya? Bagian dari UU

tersebut, sejak dicabut, disebut oleh Pengadilan Tinggi dalam Royle [1971] 1 WLR 1764 sebagai 'mimpi buruk peradilan'. Dalam Hallam [1995] Crim LR 323 Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa UU tahun 1968 sangat membutuhkan penyederhanaan dan modernisasi karena juri tidak harus 'bergulat dengan konsep-konsep yang terkandung dalam Franglais misterius tentang "yang dipilih dalam tindakan"' dan uang publik. tidak boleh dihabiskan untuk 'berjam-jam argumen semantik yang terpisah dari manfaat sebenarnya dari kasus tersebut'. (Menariknya, istilah 'dipilih dalam tindakan' tidak muncul dalam undang-undang.) Pelanggaran saling tumpang tindih, dan ada masalah dengan konsep utama seperti ketidakjujuran. Apabila undang-undang tersebut tampak seolah-olah tidak mencakup bentuk-bentuk perilaku tertentu, pengadilan kadang-kadang membaca undang-undang tersebut secara luas untuk menghukum mereka yang 'ternyata bersalah'. Fenomena ini sangat umum terjadi pada pencurian ketika tuntutan akan lebih tepat jika diajukan berdasarkan pasal 15, memperoleh properti dengan cara menipu (sejak dicabut).

Waktunya sudah tiba untuk meninjau ulang UU tersebut secara menyeluruh. Ada juga kesulitan dalam melihat bagaimana pelanggaran UU Pencurian berhubungan dengan konsep hukum perdata, seperti restitusi dan keadilan yang menjadi dasar pelanggaran tersebut. Meskipun ada kritik, namun dengan yakin ditegaskan bahwa hakim hukum pidana tidak dapat membuang gagasan hukum perdata. Hanya dengan mengetahui kapan properti itu milik orang lain, seseorang dapat mengatakan bahwa seseorang bersalah atau tidak melakukan pencurian, dan konsep-konsep ini merupakan konsep hukum perdata, bukan konsep yang dibuat secara ad hoc. Seperti yang diungkapkan Lord Hobhouse dalam Hinks [2001] 2 AC 241: 'Bagian 5 dan, khususnya, pasal 5(4), menunjukkan bahwa Undang-Undang tahun 1968 telah dirancang sedemikian rupa untuk mempertimbangkan dan memerlukan referensi terhadap hukum perdata properti, kontrak dan restitusi.' Lord Diplock dalam Treacy v DPP [1971] AC 537 mengatakan bahwa Undang-undang tersebut 'dinyatakan dalam bahasa sederhana yang digunakan dan dipahami oleh orang-orang terpelajar biasa'. Namun penafsiran undang-undang tersebut bersifat teknis. Karena beberapa istilah seperti 'kepercayaan' bersifat teknis, interpretasi teknis tidak selalu dapat dihindari. Misalnya, bahkan orang yang melek huruf pun mungkin tidak mengetahui arti 'kepentingan yang adil' dalam pasal 5(1). Ini adalah pertanyaan hukum apakah ada hubungan hukum tertentu antara para pihak seperti perwalian: Clowes (No. 2) [1994] 2 All ER 316 (CA).

Selain itu, perubahan dalam hukum perdata mengenai apa yang dimaksud dengan harta benda akan menimbulkan akibat yang tidak terduga dalam hukum pidana. Salah satu permasalahan yang masih bisa diperdebatkan adalah mengenai properti yang dibeli dengan suap, dibahas di bawah ini: lihat pertimbangan Jaksa Agung Hong Kong v Reid [1994] 1 AC 324 (PC) di bawah. Ilustrasi yang lebih sederhana adalah dampak konsekuensial yang akan terjadi jika rahasia dagang dianggap sebagai properti menurut hukum perdata. Barang-barang tersebut mungkin juga merupakan properti untuk tujuan hukum pidana termasuk Undang-Undang Pencurian tahun 1968. Namun kasus Hinks, yang dibahas di bawah, menunjukkan bahwa bahkan House of Lords bersedia mengizinkan hukum perdata dan pidana berbeda.

Survei Kejahatan Inggris tahun 2000 memperkirakan bahwa pada tahun 1999 terdapat sekitar 14,7 juta kejahatan, dan sekitar 1.284.000 di antaranya adalah perampokan atau percobaan perampokan. Ada sekitar 1,7 juta pencurian. Para penulis, C. Kershaw dkk. (Buletin Statistik Home Office, 2000), memperkirakan hanya 23 persen pelanggaran yang dilaporkan ke polisi. Sekitar 95 persen dari seluruh pelanggaran di Inggris dan Wales terkait dengan properti. S. Nicholas, D. Povey, A. Walker dan C. Kershaw Kejahatan di Inggris dan Wales 2004 – 2005 (Home Office, 2005) disebutkan di hal. 58 bahwa ada 3.324.000 pencurian.

## 5.2 PENCURIAN

### Definisi dasar


Di Indonesia Definisi pencurian menurut undang-undang, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen, tanpa izin dari pemiliknya.

Dengan demikian, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian menurut undang-undang, yaitu:

1. **Pengambilan Barang:** Ada tindakan pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan oleh pelaku.
2. **Melawan Hukum:** Pengambilan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya tanpa izin atau tanpa hak yang sah dari pemilik barang.
3. **Maksud Memiliki atau Menguasai:** Pelaku melakukan pengambilan barang dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen.
4. **Tanpa Izin dari Pemilik:** Tindakan pengambilan barang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa hak yang sah.

Jika suatu tindakan memenuhi semua unsur tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian menurut undang-undang.

Pada perundangan Inggris, menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 memuat definisi dasar pencurian: 'perampasan properti milik orang lain dengan maksud untuk merampas [dia] secara permanen'. Mens rea adalah 'ketidakjujuran' dan 'niat untuk merampas secara permanen'. Actus reus adalah 'hak milik', 'properti', dan 'milik orang lain' (Gambar 5.1). Bagian 2 – 6 menawarkan penjelasan sebagian atau terkadang lengkap mengenai konsep-konsep ini. Ancaman hukumannya adalah tujuh tahun penjara: Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1991, pasal 26(1), amandemen Undang-Undang Pencurian tahun 1968, pasal 7. Perubahan tersebut merupakan hasil rekomendasi dalam Buku Putih, Kejahatan, Keadilan dan Perlindungan Masyarakat, Cm 965, 1990, alinea 3.14. Sebelumnya maksimal 10 tahun.



**Gambar 15.1 Pencurian dalam hukum inggris**

Kurangnya persetujuan pemilik terhadap perampasan tidak perlu dibuktikan: *Lawrence v MPC* [1972] AC 626. Oleh karena itu, kurangnya persetujuan bukan merupakan unsur pokok dalam pencurian. Namun hal ini relevan dengan elemen lainnya. Jika pemilik menyetujui perampasan tersebut, terdakwa tidak boleh tidak jujur. Terlebih lagi, jika unsur-unsur pencurian sudah terpenuhi, tidak menjadi masalah bahwa korban tidak mempunyai upaya hukum perdata. Karena perampasan harta benda milik orang lain dapat dilakukan oleh orang yang jujur maupun tidak jujur, maka *mens rea* pencurianlah yang sangat penting. *Actus reus* bersifat 'netral', bertentangan dengan keinginan Parlemen. Melakukan *actus reus* tidak membedakan pencuri dengan orang yang tidak bersalah. Ketidakjujuran kini menjadi inti dari pencurian. Oleh karena itu, hal ini dipertimbangkan di hadapan *actus reus*, suatu pengaturan yang biasanya aneh tetapi sesuai mengingat pentingnya hal tersebut.

Perlu dicatat bahwa pencurian merupakan bagian dari definisi kejahatan perampokan, perampokan dan penanganan.

### **Ketidakjujuran**

Ketidakjujuran merujuk pada tindakan atau perilaku yang melibatkan kebohongan, manipulasi, atau penipuan. Ini bisa mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak jujur atau tidak adil, seperti berbohong, menyembunyikan informasi penting, atau mengelabui orang lain untuk keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu.

Ketidakjujuran dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan pribadi, bisnis, maupun dalam lingkungan sosial. Ini dapat merugikan individu lain, organisasi, atau masyarakat secara umum, dan sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak etis atau melanggar norma-norma moral dan hukum.

Contoh-contoh ketidakjujuran termasuk penipuan keuangan, curang dalam hubungan, menipu dalam bisnis, atau berbohong dalam situasi yang mempengaruhi orang lain secara negatif. Kesimpulannya, ketidakjujuran adalah tindakan yang melibatkan kebohongan, manipulasi, atau penipuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas.

Ketidakjujuran menggantikan konsep penipuan pada undang-undang sebelumnya. Penipuan adalah sebuah konsep hukum, namun ketidakjujuran sebagian besar merupakan masalah juri. Nampaknya perumus UU Pencurian 1968 ingin memperbarui terminologinya, namun tidak mengubah konsepnya. Banyak pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pencurian tahun 1968 dan semua pelanggaran dalam Undang-undang Pencurian tahun 1978 memerlukan ketidakjujuran. Meskipun ketidakjujuran tidak disebutkan secara jelas, hal itu mungkin saja merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya, perampokan memerlukan pencurian, yang selanjutnya memerlukan ketidakjujuran. Salah satu bentuk perampokan adalah dengan memasuki sebuah gedung sebagai pelanggar dengan maksud untuk mencuri; lagi-lagi pencurian dengan unsur ketidakjujurannya diperlukan. Hal serupa juga dapat dikemukakan mengenai perlengkapan, sebuah kejahatan yang bertentangan dengan pasal 25 UU tahun 1968. Mungkin setengah dari seluruh kasus yang diadili di Pengadilan Kerajaan melibatkan ketidakjujuran: pentingnya konsep ini tidak bisa dilebih-lebihkan.

Undang-undang menyatakan dalam s 1 (2): 'Tidak penting apakah perampasan itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau dibuat untuk keuntungan si pencuri itu sendiri.' Oleh karena itu, seseorang dapat mencuri properti dengan cara menghancurkannya dan tidak relevan bahwa barang tersebut tidak berguna bagi pencurinya. Dalam satu kasus, Welsh [1974] RTR 478, terdakwa menuangkan sampel urinnya sendiri ke wastafel; sampel tersebut akan diuji. Dia bersalah atas pencurian meskipun dia telah membuangnya. Laporan Kedelapan Komite Revisi Hukum Pidana, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966, memberikan contoh lain. Terdakwa bisa saja bersalah melakukan pencurian meskipun harta benda yang dirampas tidak berguna baginya. Pasal 1(2) juga menyatakan bahwa, meskipun secara umum korban akan menjadi lebih miskin karena pencurian yang dilakukan terdakwa, tidak ada persyaratan bagi korban untuk menjadi lebih miskin akibat pencurian tersebut: *Wheatley v Komisararis of Police of the British Virgin Islands*

[2006] 1 WLR 1683 (PC), menangani undang-undang yang identik dengan Theft Act 1968. Pemohon berargumen bahwa pemerintah tidak rugi apa-apa ketika ia membuat kontrak dengan perusahaan untuk mendirikan kembali sebuah dinding yang telah runtuh. Dewan Penasihat menyarankan bahwa mungkin ada ketidakjujuran ketika kontrak telah disepakati dengan harga yang pantas.

**(a) Bagian 2(1)**

Ketidakjujuran sebagian didefinisikan dalam undang-undang. Komite Revisi Hukum Pidana tidak secara total mendefinisikan ketidakjujuran karena 'ketidakjujuran adalah sesuatu yang mudah dikenali oleh orang awam ketika mereka melihatnya' (hal. 20). Berdasarkan pasal 2(1) terdakwa tidak tidak jujur jika ia:

Pasal 2(1)(a) meyakini bahwa ia mempunyai hak yang sah untuk merampas harta milik korban;

Pasal 2(1)(b) meyakini bahwa korban akan menyetujui perampasan properti, jika ia mengetahui keadaannya;

s 2(1)(c) menemukan atau mengambil alih properti, ketika ia yakin bahwa pemilik, pemilik atau pengontrolnya tidak dapat ditemukan secara wajar.

Pasal 2(1)(a) memberikan pembelaan kepada terdakwa jika ia melakukan kesalahan hukum perdata. (Jika terdakwa sebenarnya mempunyai hak menurut hukum untuk merampas pemilik harta benda, maka tidak perlu mempertimbangkan akibat dari pasal 2(1)(a) karena tidak ada *actus reus* dalam pencurian tersebut.) Tidak ada perlunya kesalahan itu menjadi kesalahan yang masuk akal. Kesalahan hukum pidana tidak menjadikan pasal 2(1)(a) berlaku. Contoh dari (a) adalah keyakinan bahwa terdakwa diperbolehkan untuk meminjam barang tersebut (Kell [1985] Crim LR 239 (CA)) dan dimana terdakwa mengambil tembikar sebagai pengganti gaji (Wootton [1990] Crim LR 201 (CA) ). Keyakinan bahwa pemilik telah menyetujui apropriasi tersebut termasuk dalam (a) di atas. Klaim atas hak moral atas suatu aset tidak termasuk dalam pasal 2(1)(a), namun mungkin tidak melanggar prinsip yang akan dibahas segera. Dalam Forrester [1992] Crim LR 793 (CA) terdakwa menyerbu masuk ke sebuah rumah yang sebelumnya ia sewa. Pemilik rumah telah menahan deposit £200 miliknya. Terdakwa berpendapat bahwa uang jaminan tersebut ditahan secara tidak adil karena pemilik rumah tidak mempunyai alasan untuk memintanya pergi. Dia mengambil berbagai barang, berniat menyimpannya dengan jumlah lebih dari £200 untuk memaksa pemiliknya mengembalikan uang jaminannya. Dia akan menjual barang tersebut jika uang jaminannya tidak dikembalikan, dan membayar kelebihanannya. Karena dia tidak yakin bahwa dia mempunyai hak yang sah, maka pasal 2(1)(a) tidak berlaku. Contoh dari (b) adalah Flynn [1970] Crim LR 118, di mana seorang manajer bioskop mengambil £6 sebagai uang muka gajinya. Pasal 2(1)(b) dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak bersalah hanya jika ia yakin bahwa pemiliknya akan menyetujui pengambilalihan tersebut dalam keadaan tertentu dari pengambilalihan tersebut. Keyakinan bahwa tetangga akan menyetujui Anda menggunakan mesin pemotong rumputnya untuk memotong rumput tidak memungkinkan Anda menggunakannya untuk memotong rumput di seluruh halaman rumah. Seseorang dapat dipidana karena mencuri dari perusahaan dimana dia adalah pengendalinya. Perusahaan

terpisah dari pengendali dan tidak akan menyetujui divestasi propertinya: Referensi Jaksa Agung (No. 2 tahun 1982) [1984] QB 624 (CA). Adapun (c), akan ada perampasan untuk tujuan pencurian jika terdakwa tidak dapat menemukan pemiliknya terlebih dahulu, tetapi kemudian mengetahui identitasnya. Dalam keadaan seperti itu, apakah terdakwa tidak jujur atau tidak, hal ini tidak termasuk dalam pasal 2(1) namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibahas di bawah ini.

Contoh dari s 2(1)(c) adalah ketika pakaian ditinggalkan di loker di kolam renang. Pemerintah setempat tidak dapat dengan mudah melacak pemiliknya secara normal. Bukanlah hal yang tidak jujur jika ia menjual pakaiannya untuk membiayai pengeluaran. Perlu diketahui juga bahwa untuk tujuan pencurian, properti dapat menjadi milik lebih dari satu pihak. Bola golf yang hilang mungkin dimiliki oleh pegolf tetapi dimiliki atau dikuasai oleh pemilik tanah. Nama pegolf mungkin tidak mudah ditemukan, namun identitas pemilik tanah mungkin mudah diketahui. Pasal 2(1)(c) tidak hanya mencakup orang yang menemukan sesuatu, tetapi juga siapa pun yang mengambil satu atau lebih hak pemiliknya. Jika seorang tukang sepatu memperbaiki sepatu dan pemiliknya tidak meminta kembali sepatu tersebut, maka ia tidak jujur jika ia menjual sepatu tersebut untuk menutup pengeluarannya asalkan ia percaya bahwa 'orang yang memiliki barang tersebut tidak dapat ditemukan dengan mengambil langkah-langkah yang masuk akal'. Kata 'tidak bisa' belum dipertimbangkan oleh pengadilan. Disarankan bahwa itu berarti 'tidak bisa dalam hal biasa'. Seringkali pemilik dapat ditemukan dengan mengambil beberapa langkah, meskipun apa yang masuk akal adalah urusan juri. Dalam keadaan apa pun jika terdakwa tidak termasuk dalam kriteria (c), ia dapat mengikuti ujian umum di bawah.

Sepanjang s 2 (1) keyakinan yang jujur sudah cukup. Terdakwa, misalnya, tidak perlu mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pemiliknya akan menyetujuinya, seandainya dia mengetahui keadaannya. Ilustrasinya adalah Holden [1991] Crim LR 478 (CA). Terdakwa mengaku telah mendapat izin dari atasannya untuk mengambil ban bekas dari suatu perusahaan. Dia sebelumnya pernah bekerja di perusahaan itu dan akan kembali ke perusahaan itu. Dia yakin atas dasar itu bahwa dia memiliki hak hukum atas ban tersebut.

Definisi sebagian dari ketidakjujuran ini berlaku untuk pencurian dan pelanggaran Undang-Undang Pencurian lainnya yang mana pencurian merupakan salah satu unsurnya. Misalnya, hal ini tidak berlaku pada pelanggaran pengambilan listrik. Definisi yang berbeda membuka kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pencurian tahun 1968 yang disahkan, tujuh pelanggaran secara tegas menyebutkan ketidakjujuran, namun enam tidak. Dalam pemerasan, hal yang sama dengan ketidakjujuran adalah permintaan yang tidak beralasan. Undang-undang tersebut mempunyai ketentuan lebih lanjut mengenai ketidakjujuran dalam pencurian. Berdasarkan s 2(2), 'Perampasan properti oleh seseorang mungkin dilakukan secara tidak jujur meskipun dia bersedia membayar untuk properti tersebut.' Oleh karena itu, seseorang dapat bersalah atas pencurian meskipun dia memiliki £1.000 di dompetnya dan dikatakan ditangkap bahwa dia akan membayar barang-barang yang dicuri. Undang-undang menyatakan 'mungkin' karena

mungkin ada keadaan di mana terdakwa bersikap jujur, misalnya. karena faktanya termasuk dalam s 2(1).

**(b) Ghosh**

Sekalipun terdakwa tidak termasuk dalam pasal 2(1), ia tetap tidak boleh melakukan ketidakjujuran demi tujuan Undang-undang. Kasus besar pertama di bidang ini adalah Feely [1973] QB 530. Terdakwa mengambil uang dari majikannya, dengan maksud untuk membayar kembali. Pengadilan Banding memutuskan bahwa di luar pasal 2(1), pertanyaan tentang ketidakjujuran adalah karena juri menerapkan 'standar yang berlaku saat ini mengenai orang-orang biasa yang baik'. Juri tidak mempertimbangkan apakah terdakwa menganggap perbuatannya tidak jujur atau tidak. Misalnya, meskipun seseorang yang memiliki standar moral tinggi menganggap apa yang ia lakukan tidak jujur, namun pola pikir tersebut tidak relevan. Kita perlu melihat apakah orang-orang biasa akan menganggapnya tidak jujur. Pengadilan mengatakan bahwa ketidakjujuran bisa disamakan dengan amoralitas. Kasus ini sendiri berkaitan dengan penggantian uang namun umumnya diterapkan pada kasus-kasus perilaku tidak jujur lainnya. Mengenai pengambilan uang, terdakwa mempunyai niat untuk selamanya merampas uang logam dan uang kertas yang sebenarnya diambil oleh korban, meskipun ia bermaksud menggantinya dengan jumlah yang setara. Undang-undang ini sederhana untuk dinyatakan dan sesuai dengan *Brutus v Cozens* [1973] AC 854, di mana House of Lords memutuskan bahwa kata-kata bahasa Inggris biasa seperti 'menghina' harus diserahkan kepada juri. Hal ini juga sesuai dengan Laporan Kedelapan CLRC, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966, yang menjadi dasar Undang-Undang Pencurian tahun 1968. Sebagaimana dinyatakan di awal bab ini, Komite ingin menggantinya dengan 'tidak jujur'. untuk 'penipuan' karena konsep yang pertama akan lebih mudah dipahami oleh juri dibandingkan dengan yang kedua.

Feely diterapkan sejak dicabutnya pelanggaran perolehan dengan penipuan di *Greenstein* [1975] 1 WLR 1353 (CA). Ujian yang sama kini berlaku di seluruh Kisah Pencurian dan konspirasi penipuan dan perdagangan curang. Hal ini dinyatakan dalam *Ghosh* [1982] QB 1053 (CA). Terdakwa dianggap tidak jujur jika perbuatannya tidak jujur menurut standar masyarakat biasa yang berlaku saat ini dan jika terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dianggap tidak jujur menurut standar tersebut. Di *Ghosh*, terdakwa, seorang ahli bedah yang bertindak sebagai lokum di rumah sakit, menuntut biaya untuk melakukan operasi. Biaya itu bukan karena dia. Dia didakwa mendapatkan uang secara tidak jujur dengan cara menipu, bertentangan dengan pasal 15(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968. Dia dinyatakan bersalah dan Pengadilan Banding dalam keputusannya menolak bandingnya.

Tes gandanya adalah:

- (a) Juri harus menerapkan 'standar umum dari orang-orang yang berakal sehat dan jujur': jika terdakwa tidak tidak jujur menurut standar tersebut, maka dia tidak bersalah.
- (b) Jika ia tidak jujur pada pengujian pertama: 'Juri harus mempertimbangkan apakah terdakwa sendiri pasti menyadari bahwa apa yang dilakukannya menurut standar tersebut adalah tidak jujur.' Terdakwa dianggap tidak jujur jika ia bertindak dengan

cara yang diketahuinya. orang biasa akan menganggapnya tidak jujur. Seorang juri tidak boleh bertanya apakah yang dilakukan terdakwa tidak jujur menurut standar juri tersebut, namun menurut standar orang yang berakal sehat dan jujur. Seseorang yang sangat anti pembedahan makhluk hidup tidak boleh menggunakan standarnya sendiri untuk menghakimi seorang terdakwa yang masuk ke laboratorium untuk melepaskan kelinci. Pengadilan memberikan ilustrasi tentang anti-vivisectionist yang menggerebek laboratorium, dan Robin Hood. Pengadilan berpendapat bahwa orang-orang ini tidak jujur, meskipun juri yang berakal sehat mungkin tidak setuju. Dalam pendekatan Ghosh, seorang terdakwa yang mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin harus dibebaskan jika ia yakin bahwa orang yang berakal sehat akan menganggap perbuatannya tidak jujur. Sebelum Ghosh dan pendahulunya, hakim dapat memutuskan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk meniadakan ketidakjujuran dan Robin Hood tidak jujur. Ujian harus diserahkan kepada juri dengan urutan sebagai berikut: Hijau [1992] Crim LR 292 (CA). Jika terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, ia mungkin masih bertindak jujur. Asumsikan ada ketentuan tersurat maupun tersirat dalam kontrak kerjanya sebagai asisten toko bahwa dia tidak akan mengambil uang dari kasir untuk keperluannya sendiri. Dia melakukannya. Dia bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, juri mungkin akan menyimpulkan bahwa dia tidak bertindak tidak jujur karena orang-orang biasa mungkin akan menghargai perilakunya. Beberapa terdakwa mungkin percaya bahwa menggunakan isi lemari alat tulis di tempat kerja untuk tujuan mereka sendiri bukanlah tindakan yang tidak jujur dan mungkin berargumentasi bahwa mereka percaya bahwa orang-orang biasa berpikiran seperti itu. Fakta bahwa seorang saksi yakin bahwa terdakwa bertindak tidak jujur tidaklah meyakinkan: Hijau. Meskipun 'ketidakjujuran' adalah sebuah kata biasa, namun tidak pantas untuk mempertimbangkan apakah terdakwa sendiri menganggap bahwa ia bertindak tidak jujur. Juri, misalnya, tidak menanyakan apakah terdakwa mengetahui bahwa ia bertindak ceroboh ketika ia didakwa melakukan kejahatan kecerobohan. Standarnya harus objektif.

Definisi Ghosh berlaku untuk pelanggaran penipuan: Lockwood [1986] Crim LR 244 (CA). Pengadilan mengatakan bahwa tes Ghosh terhadap 'orang-orang yang berakal sehat dan jujur' diterapkan pada pengusaha. Tidak ada ujian tentang: bagaimana reaksi seorang pebisnis? Perbedaan antara Feely dan Ghosh perlu diperhatikan. Di Feely, ujian ketidakjujuran bersifat objektif. Dalam Ghosh, keadaan pikiran terdakwa relevan. Pengadilan tidak menjelaskan mengapa tes tersebut berubah dari 'orang biasa yang baik' menjadi 'orang yang berakal sehat dan jujur': apakah orang jujur berbeda dari orang biasa? Ujian terhadap ketidakjujuran 'orang yang berakal sehat dan jujur' bersifat melingkar. Tes ini menetapkan kriteria tentang apa yang disebut 'moralitas objektif'. Juri melihat sifat obyektif dari tindakan tersebut dan keadaan pikiran terdakwa sendiri.

Fakta yang sama mungkin termasuk dalam pasal 2(1) dan Ghosh. Jika terdakwa yakin bahwa harta benda yang diambilnya adalah miliknya atau jika ia yakin bahwa secara hukum

ia berhak melakukan hal tersebut ('klaim hak'), maka ia tidak jujur berdasarkan kedua hal tersebut. Arahan Ghosh sudah cukup: tidak ada referensi yang perlu dibuat untuk s 2(1). Namun, jika dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan tidak jujur menurut standar orang yang berakal sehat, dia tampaknya jujur dalam s 2(1) tetapi tidak jujur menurut Ghosh. Skenario seperti ini tidak mungkin terjadi dalam praktiknya.

Contoh terbaru penerapan Ghosh adalah Atkinson [2003] EWCA Crim 3031, [2004] Crim LR 226. Terdakwa didakwa dengan akuntansi palsu, suatu pelanggaran yang diterapkan Ghosh. Diduga dia telah mengajukan klaim palsu terkait formulir resep. Hakim tingkat pertama mengarahkan juri bahwa terdakwa tidak akan bersalah jika dia ceroboh atau bertindak di bawah tekanan, namun akan bersalah jika dia 'tahu bahwa apa yang dia lakukan akan mengakibatkan dia menyerahkan formulir resep yang berisi informasi palsu'. Juri memvonis bersalah dan Pengadilan Tinggi menguatkan arahan tersebut.

### **(c) Penerapan dan kritik terhadap Ghosh**

Tes Ghosh mungkin cukup sulit untuk dijelaskan kepada juri. Juri pada satu sisi mewujudkan nilai-nilai komunitas. Semakin jauh keyakinan terdakwa dari nilai-nilai tersebut, semakin besar kemungkinan dia dibebaskan. Seorang terdakwa yang percaya bahwa memakan makanan supermarket di toko dan pergi tanpa membayarnya merupakan hal yang dapat diterima secara sosial, kemungkinan besar akan dibebaskan dibandingkan dengan terdakwa yang tidak percaya bahwa hal tersebut dapat diterima secara sosial. Demikian pula, seseorang yang meyakini bahwa menahan kelebihan pembayaran dari bandar taruhan atau membawa pulang surat-surat majikannya adalah hal yang dapat diterima secara sosial, berhak untuk diadili berdasarkan keyakinannya. Hal ini nampaknya bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Panitia Revisi Hukum Pidana dan DPR ketika menetapkan 'ketidakjujuran' dalam UU tahun 1968. Ada masalah terkait. Jika hukum pencurian ada untuk melindungi properti, maka aneh jika hukum ini tidak berlaku ketika juri memutuskan bahwa terdakwa tidak jujur. Hakim mempunyai tugas untuk menafsirkan hukum dan juri menerapkan hukum yang ditafsirkan berdasarkan fakta, namun uji Ghosh menempatkan mereka dalam kendali atas fungsi pertama dan kedua. Selain itu, juri dapat mengambil keputusan yang tidak konsisten. Apa yang dianggap tidak jujur di York belum tentu dianggap tidak jujur di London, dan karena ketidakjujuran dinilai berdasarkan standar yang berlaku saat ini, apa yang tidak dianggap tidak jujur pada tahun 1995 mungkin dianggap tidak jujur pada tahun 2010. Selain itu, pendekatan Ghosh menurunkan nilai penghormatan terhadap properti. Tampaknya hanya ada sedikit bukti yang mendukung pandangan bahwa 12 orang yang dipilih secara acak dapat memutuskan tindakan yang tidak jujur, lebih baik daripada Parlemen atau hakim. Keputusan tersebut menciptakan perbedaan antara ketidakjujuran dalam pasal 2(1) dan ketidakjujuran di luarnya. Bagian 2(1) membahas keaslian keyakinan tersebut, bukan kewajaran keyakinan tersebut. Di bawah Ghosh, tes tersebut sebagian objektif. Dalam *Small* (1988) 86 Cr App R 170, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa keyakinan yang tidak masuk akal bisa menjadi keyakinan yang jujur, namun kewajaran keyakinan tersebut merupakan 'faktor kuat' dalam menentukan kejujuran keyakinan tersebut. Berkenaan dengan pemerasan, Komite Revisi Hukum Pidana tidak ingin diuji bahwa

keyakinan terdakwa harus beralasan karena hal tersebut dapat bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1968, namun Feely dan Ghosh melakukan hal tersebut sehubungan dengan ketidakjujuran yang berada di luar jangkauan. dari s 2(1). Selain itu, beberapa istilah dalam bahasa sehari-hari dalam UU tersebut merupakan persoalan hukum, seperti 'membuat apa pun . . . permintaan' dalam pemerasan (*Treacy v DPP*, di atas). Mungkin saja ketika Parlemen memberlakukan tiga pengecualian terhadap ketidakjujuran, Parlemen tidak bermaksud untuk mengecualikan yang lain, namun Ghosh menciptakan pengecualian yang tidak dapat dijelaskan secara luas. Negara-negara yang mengadopsi Undang-Undang Pencurian Inggris sebagai modelnya belum menerapkan Ghosh. Misalnya, dalam Williams [1985] NZLR 294 Pengadilan Banding menyatakan bahwa ujian di Selandia Baru bersifat subyektif. Keyakinan terdakwa terhadap moralitas perbuatannya merupakan suatu pembelaan. House of Lords belum memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan Ghosh.

Pengadilan telah memutuskan bahwa jika tidak ada bukti bahwa terdakwa percaya bahwa dia tidak jujur menurut standar orang biasa, hakim tidak perlu memberikan arahan dalam istilah Ghosh: Roberts (1987) 84 Cr App R 117 tentang penanganan; Harga (1989) 90 Cr App R 409 untuk penipuan; Miles [1992] Crim LR 657 dan Buzalek [1991] Crim LR 131 (CA) tentang perdagangan curang; Ruang kemudi [1994] Crim LR 756 (CA) tentang perampokan; dan Squire [1990] Crim LR 341 tentang konspirasi untuk menipu. Hal serupa juga terjadi pada pencurian. Otoritas baru-baru ini Wood [2002] EWCA Crim 832 pengadilan menyatakan bahwa: 'arah Ghosh . . . Sebaiknya dibiarkan hanya untuk kasus seperti ini dimana terdapat perselisihan mengenai apakah orang biasa mempunyai pandangan yang berbeda dengan terdakwa mengenai apakah yang dilakukannya jujur atau tidak'. Dengan kata lain, seluruh instruksi Ghosh hanya diperlukan jika terdakwa menegaskan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah tindakan tidak jujur, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Bagaimanapun juga, mengutil adalah tindakan yang tidak jujur menurut standar orang-orang biasa yang baik saat ini. Hal ini tidak perlu diputuskan dalam setiap kasus. Memang di Price Lord Lane CJ mengatakan bahwa dalam sebagian besar kasus, arahan Ghosh tidak tepat. Dalam O'Connell (1992) 94 Cr App R 39, terdakwa telah memperoleh beberapa uang muka hipotek atas rumah. Dia mengatakan bahwa dia bermaksud untuk membayar kembali jumlah tersebut dengan menyewakan tempat tinggal atau menjualnya. Ia memberikan bukti bahwa ia tidak menganggap pemberian nama palsu pada formulir lamaran sebagai tindakan tidak jujur. Pengadilan Banding menyatakan bahwa hakim di persidangan tidak benar dalam menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut harus dikecualikan. Dengan menyatakan bahwa ia bermaksud memenuhi kewajiban kontraknya dengan membayar kembali pinjaman tersebut, timbul pertanyaan apakah ia tidak jujur dalam memberikan nama palsu. Meskipun pemenuhan kewajiban atau niat untuk membayar kembali bukanlah tindakan tidak jujur, hal ini merupakan bukti bahwa terdakwa tidak jujur di bawah Ghosh. O'Connell diajukan ke Clarke, tidak dilaporkan, pada tanggal 2 April 1996. Terdakwa secara keliru menyatakan bahwa dia pernah menjadi anggota Pasukan Penipuan dan juru sita pengadilan, untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyelidik swasta. Hakim pengadilan mengecualikan bukti bahwa terdakwa yakin bahwa dia mampu melakukan pekerjaan tersebut. Pengadilan

Banding menyatakan bahwa bukti tersebut relevan dengan ketidakjujuran. Jika terdakwa mengakui bahwa tindakannya tidak jujur menurut standar orang baik saat ini, maka tidak diperlukan arahan pada bagian pertama tes Ghosh ini: Thompson, tidak dilaporkan, 1988 (CA).

Jika kasusnya cocok untuk arahan Ghosh, seluruh tes harus diberikan, bukan hanya bagian pertama: Ravenshad [1990] Crim LR 398 (CA) dan Brennan [1990] Crim LR 118 (CA) (tentang penanganannya). Fakta bahwa terdakwa mencurigai adanya pencurian dalam tong bir tidaklah cukup. Kata-kata yang tepat sebaiknya diberikan: Ravenshad, Vosper (1990) *The Times*, 16 February dan Hyam [1997] Crim LR 419 (CA). Melakukan hal ini setidaknya akan mengurangi permohonan banding. Pengadilan dalam *Gohill v DPP* [2006] EWCA Crim 2894 menyatakan bahwa tidak ada orang yang berakal sehat yang akan mengatakan bahwa manajer toko persewaan alat tidak jujur ketika dia mengizinkan pelanggan meminjam barang untuk jangka waktu singkat tanpa pembayaran dan dia akan mengubah catatannya. Untuk menunjukkan bahwa item tersebut salah atau salah dipilih. Kasus ini diserahkan untuk menentukan apakah dia sendiri menganggap apa yang dia lakukan tidak jujur menurut standar orang yang berakal sehat dan jujur.

Perlu dicatat bahwa (a) jika perilaku terdakwa termasuk dalam pasal 2(1), Ghosh tidak relevan (Wootton, di atas); (b) terdakwa dapat bertindak tidak jujur meskipun ia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum perdata, seperti menahan kelebihan pembayaran taruhan (Gilks [1972] 1 WLR 1341); dan (c) sebagai akibat dari *Lawrence v MPC*, di atas, dan kasus-kasus selanjutnya, seseorang mungkin tidak jujur meskipun pemiliknya telah menyetujui pengambilan tersebut.

Dalam kasus *Forrester* di atas, Pengadilan Banding membiarkan argumen terbuka mengenai apakah terdakwa tidak jujur ketika ia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya melanggar hukum. Pandangan umum para komentator adalah bahwa berdasarkan pasal 2(1)(a) dan Ghosh, yang penting adalah keyakinan terdakwa, bukan apakah keyakinan tersebut ilegal atau tidak.

Ada beberapa pembahasan mengenai ketidakjujuran dalam *Hinks* [2001] 2 AC 241, yang dicatat di bawah pada bagian 'Apropriasi'. Lord Hutton berbeda pendapat mengenai arah yang benar dalam ketidakjujuran. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa yang membujuk seorang pria yang mengalami kesulitan belajar untuk mentransfer sejumlah Rp. 150.000.000 kepadanya. Dia berpendapat bahwa dia telah memberinya uang atas kemauannya sendiri. Lord Hutton mengatakan bahwa jika anggapannya benar, dia tidak jujur. Dalam kasus-kasus dengan fakta-fakta seperti itu, ia menyatakan bahwa hakim harus memerintahkan para juri bahwa mereka tidak dapat menghukum kecuali pemberi tidak memiliki kemampuan mental untuk memberikan hadiah dan penerima hibah mengetahui ketidakmampuan tersebut. Arahannya lebih spesifik dibandingkan Ghosh dan disesuaikan dengan fakta. Ada anggapan bahwa pidato Lord Hutton adalah jalan keluar dari salah satu ketidakpastian yang menjadi dasar hukum Ghosh. Mungkin diperlukan waktu untuk membangun preseden, namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut akan menjadi lebih pasti dibandingkan saat ini, sehingga menghindari tuduhan bahwa hukum

Inggris tidak sejalan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang Konvensi. Namun, harus ditekankan bahwa Lord Hutton berbeda pendapat dan pandangan mayoritas Hinks adalah bahwa masalah ketidakjujuran ketika masalah tersebut tidak termasuk dalam pasal 2(1) diselesaikan oleh Ghosh. Upaya pemohon untuk mengandalkan pernyataan Lord Hutton dalam *Wheatley v Komisaris Polisi Kepulauan Virgin Britania Raya*, di atas, ditolak dengan tegas oleh Dewan Penasihat. Faktanya Ghosh telah diterapkan, dan pemohon tidak jujur meskipun faktanya dia, seorang pegawai pemerintah, telah menandatangani kontrak dengan harga yang pantas untuk pembangunan kembali tembok tersebut.

Satu poin akademis dalam Ghosh patut dipertimbangkan. Dua bidang problematis dalam hukum pidana modern adalah ketidakjujuran dan kesengajaan. Sehubungan dengan hal tersebut, House of Lords telah menyatakan bahwa niat adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris biasa yang dalam banyak kasus tidak boleh didefinisikan oleh hakim. Namun juri tidak menanyakan apakah terdakwa yakin bahwa ia bertindak dengan pola pikir yang relevan, namun berdasarkan Undang-Undang Pencurian dan juga pelanggaran penipuan, juri harus membebaskan jika terdakwa yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak jujur. standar orang-orang biasa yang baik. Jika terdakwa berada di bawah standar tersebut, rasanya aneh untuk bertanya apakah dia tahu bahwa dia berada di bawah standar tersebut. Baik niat maupun ketidakjujuran menjadi pertanyaan juri, namun diperlakukan berbeda.

Apa yang Pengadilan Banding ingin lakukan di Ghosh adalah hanya menghukum orang-orang yang melekat pada 'kesalahan moral'. Untuk mengilustrasikan proposisi ini, pengadilan mengambil contoh seseorang yang datang ke Inggris dan Wales dari negara yang transportasi umumnya gratis. Di Inggris dan Wales, transportasi umum tidak gratis, namun orang asing percaya bahwa transportasi umum gratis. Pengadilan mengatakan bahwa dia tidak jujur menurut standar orang biasa yang baik: 'Perilakunya, dinilai secara obyektif berdasarkan apa yang telah dia lakukan, adalah tidak jujur.' Untuk membebaskannya dari tuduhan, pengadilan menciptakan tahap kedua: apakah dia percaya bahwa orang yang berakal sehat akan melakukan hal yang sama? menganggap perilakunya tidak jujur? Namun, tentu saja pengadilan salah menangani tahap pertama. Terdakwa tidak jujur, dinilai secara obyektif dan subyektif. Pertanyaannya dapat diutarakan sebagai berikut: apakah menurut Anda merupakan tindakan tidak jujur jika seseorang tidak membayar ongkos yang ia yakini bukan merupakan utangnya? Berbeda dengan contoh Robin Hood, jawabannya harus jelas. Jika orang asing tersebut tidak tidak jujur pada tahap pertama ini, maka tidak perlu menanyakan pertanyaan kedua. Terlebih lagi, situasi hipotetis yang dikemukakan oleh pengadilan sebenarnya merupakan kesalahan fakta. Orang asing mengira tarifnya belum dibayar, padahal sebenarnya sudah dibayar. Mengenai fakta-fakta yang dia yakini, dia tidak jujur. Fakta bukanlah fakta yang melibatkan perbedaan keyakinan tentang mana yang jujur dan mana yang tidak.

Hal yang lebih praktis adalah ini. Meskipun seringkali mudah untuk mengatakan apakah seorang terdakwa tidak jujur atau tidak berdasarkan tes Ghosh (misalnya, tidak sulit untuk menyatakan bahwa ketika dia memasukkan ayam beku ke dalam saku besar di bagian

dalam mantelnya, dia tidak jujur), ada adalah saat dimana tidak semua masyarakat awam akan mengatakan bahwa terdakwa bertindak tidak jujur. Jika ia mengusulkan untuk membeli saham dalam suatu penawaran, namun ia tidak memiliki cukup uang, namun mengharapkan bahwa jumlah saham yang akan dialokasikan kepadanya akan lebih sedikit dari yang ia minta karena kelebihan pemesanan, tidaklah jelas bahwa ia bersedia membeli saham tersebut. tidak jujur. Demikian pula, beberapa orang mungkin menganggap tidak jujur jika menyembunyikan fakta bahwa sebuah buku itu berharga, sementara yang lain mungkin menganggapnya jujur. Tentu saja sebagian orang berpendapat bahwa menahan kelebihan pembayaran dari toko dan bandar taruhan bukanlah hal yang tidak jujur, namun ada pula yang tidak setuju.

#### **(d) Ghosh dan hak asasi manusia**

Hukum di Ghosh mungkin mendapat serangan akibat Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 7, peraturan yang melarang berlaku surut, dapat diberlakukan, karena terdakwa mungkin tidak dapat memperkirakan kapan perilakunya akan melanggar hukum: menurut Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, suatu pelanggaran tidak dapat didefinisikan dengan mengacu pada kecaman moral, hanya saja dengan mengacu pada dampak perilaku terdakwa. Pengadilan Mahkota menganggapnya tidak bertentangan dengan Patteni [2001] Crim LR 570 tetapi keputusan tersebut tidak memiliki otoritas dan tidak berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Pencurian tetapi dengan kejahatan lain, menipu Pendapatan. Mungkin saja, hukum di Ghosh dapat melanggar Pasal 5(1), hak atas kebebasan, karena terdakwa tidak dapat melihat kemungkinan bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak jujur demi tujuan hukum Inggris. Pengadilan Eropa mengatakan obiter dalam Hashman v UK [2000] Crim LR 185 bahwa konsep ketidakjujuran dalam Undang-Undang Pencurian tidak melanggar Pasal 5 namun pikirannya tidak tertuju pada masalah ini.

#### **(e) Reformasi ketidakjujuran**

Mengenai usulan Komisi Hukum untuk menghapuskan ketidakjujuran sebagai unsur tersendiri dalam tindak pidana penipuan, lihat Bab 16 di bawah yang membahas Makalah Konsultasi No. 155, Undang-undang KUHP: Penipuan dan Penipuan, 1999. Komisi Hukum juga menyetujui hal tersebut. poin yang dibuat di akhir paragraf sebelumnya, bahwa undang-undang di Ghosh tidak sesuai dengan Pasal 7 ECHR. Namun, dalam Laporranya No. 276, Penipuan, 2002, Komisi Hukum mengundurkan diri dari pendiriannya pada tahun 1999. Dalam paragraf 5.18 dikatakan: 'Fakta bahwa ketidakjujuran Ghosh membuka kemungkinan adanya perbedaan antara kasus-kasus dengan fakta-fakta yang pada dasarnya serupa adalah . . . risiko teoretis. Bertahun-tahun setelah diadopsi, tes Ghosh, dalam praktiknya, tetap tidak menimbulkan masalah. Kami juga menyadari fakta bahwa konsep ketidakjujuran kini diperlukan dalam sejumlah besar kasus pidana, sehingga penolakan terhadap konsep ketidakjujuran pada tahap ini akan berdampak luas pada sistem peradilan pidana.'

#### **Niat untuk mencabut secara permanen**

##### **(a) Pencurian dan peminjaman**

Unsur mens rea yang kedua dalam pencurian adalah niat untuk merampas secara permanen. Niat untuk kembali cepat atau lambat bukanlah niat seperti itu: Warner (1970)

55 Cr App R 93. Seperti yang dikatakan oleh Pengadilan Tinggi, pasal 6 memberikan gambaran tentang 'niat untuk mencabut secara permanen'; hal ini tidak menyederhanakan definisi dasar pencurian yang terdapat dalam pasal 1(1). Tepatnya, 'niat' dan 'niat merampas secara permanen' tidak didefinisikan dalam UU. Agaknya 'niat' mempunyai arti yang sama seperti setelah Woollin [1999] AC 82. Bagian 6 hanya memberikan tiga perluasan pada konsep niat untuk menghilangkan secara permanen: bagian ini tidak mendefinisikannya. Kata 'permanen' mencegah sebagian besar pinjaman tidak sah menjadi pencurian. Peminjaman yang tidak jujur, meskipun dalam jangka waktu yang lama, bukanlah pencurian. Komite Revisi Hukum Pidana membenarkan ketidakbertanggungjawaban dalam paragraf 56 Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966. Pertimbangan moral dari peminjaman yang tidak jujur berbeda dengan pertimbangan moral dari pencurian. Biasanya peminjaman tidak seserius pengambilan permanen. Pinjaman seperti itu jarang terjadi. Mengkriminalisasi mereka hanya mencakup hal-hal sepele, seperti pertengkaran tetangga karena mesin pemotong rumput. Membuat undang-undang hanya akan membuang-buang waktu polisi untuk hal-hal kecil. Ini akan sangat sulit bagi siswa. Selain itu, saat ini dapat dikatakan (yaitu setelah kasus Gomez, di atas) bahwa menjadikan pinjaman yang tidak jujur menjadi pencurian akan memberikan bobot yang lebih besar pada konsep ketidakjujuran yang agak rapuh dibandingkan yang ada saat ini. Dua contoh peminjaman yang tidak jujur, yaitu pemindahan barang dari gedung (pasal 11) dan mobil (pasal 12), merupakan pelanggaran. Argumen sebaliknya adalah sebagai berikut:

- i. Jika inti dari pencurian adalah perampasan properti orang lain secara tidak jujur, niat untuk merampas secara permanen tampaknya tidak masuk akal.
- ii. Pentingnya tindakan terdakwa secara sosial tidak bergantung pada niatnya. Lagi pula, ada banyak pencurian yang sepele.
- iii. Jika korban menginginkan harta benda tersebut pada saat terdakwa meminjamnya secara tidak jujur, maka ia tidak dapat menggunakannya, baik terdakwa berniat untuk merampasnya selamanya atau tidak. Jika seorang siswa menginginkan buku pelajaran ini untuk ujian di bulan Januari, tidak sampai dia mendapatkannya kembali di bulan Februari.
- iv. Niat seperti itu tidak diperlukan dalam sebagian besar pelanggaran Tindakan Pencurian lainnya seperti memperoleh keuntungan uang dengan menipu (s 16).
- v. Sebagaimana telah kita lihat, niat untuk mengembalikan atau mengganti barang itu bisa saja tidak jujur karena tergugat tidak dapat mengganti barang yang diambil itu sendiri, namun jika ia bermaksud mengembalikan barang itu sendiri, maka ia tidak bersalah melakukan pencurian karena ia tidak mempunyai niat. secara permanen untuk menghilangkan.
- vi. Beberapa item seperti rok puffball atau atasan gipsi menjadi modis pada suatu waktu tetapi tidak menjadi trendi setelahnya; mengambil alih mainan anak-anak dan mengembalikannya setelah popularitasnya anjlok merupakan contoh situasi tersebut.
- vii. Diperkirakan bahwa pengadilan tidak akan kewalahan menangani kasus-kasus.

Argumen utama yang bertentangan adalah bahwa dalam banyak hal, nilainya terletak pada kemampuan untuk menggunakannya pada waktu tertentu. Mengembalikan mesin pemotong rumput pada bulan Februari tidak ada gunanya jika seseorang ingin memotong rumput pada musim panas sebelumnya.

Apabila tidak ada niat untuk melakukan perampasan secara permanen, maka terdapat konspirasi untuk menipu biaya. Mungkin ada satu situasi di mana niat untuk melakukan perampasan untuk sementara tertangkap oleh pasal 6(1). Kemungkinan ini terjadi bila korban hanya mempunyai kepentingan terbatas pada barang tersebut dan terdakwa bermaksud meminjamnya lebih lama dari orang tersebut. Misalnya, jika korban menyewa sebuah tiket dari pemiliknya selama seminggu dan terdakwa mengambilnya lebih dari seminggu dengan maksud untuk mengembalikannya, maka ia bermaksud untuk menghilangkan seluruh kepentingan korban. Terhadapnya ada niat merampas secara tetap, dan ada pencurian darinya (padahal bukan dari pemiliknya).

**(b) Pasal 6(1)**

*Konsep tersebut dijelaskan pada s 6(1):*

Seseorang yang mengambil alih harta benda milik orang lain tanpa bermaksud agar orang lain itu kehilangan barang itu untuk selama-lamanya, tetap saja dianggap mempunyai niat untuk merampas barang milik orang lain itu untuk selama-lamanya, jika niatnya adalah menjadikan barang itu sebagai miliknya untuk dibuang, tanpa menghiraukan hak orang lain; dan peminjaman atau peminjaman barang tersebut dapat dianggap memperlakukan barang tersebut jika, namun hanya jika, peminjaman atau peminjaman tersebut dilakukan untuk suatu jangka waktu dan dalam keadaan yang membuatnya setara dengan pengambilan atau pelepasan secara langsung.

Pengadilan Banding di Lloyd [1985] QB 829 mengatakan bahwa s 6 'menumbuhkan ketidakjelasan di setiap frase'. Dorongan mendasar dari hal ini adalah bahwa hal itu harus dilihat hanya secara luar biasa: Lloyd. Pasal 6(1) tidak mendefinisikan niat untuk melakukan pencabutan secara permanen; sebaliknya ini merupakan perpanjangan hukum dari konsep tersebut. Sebagian besar kasus termasuk dalam definisi dasar pencurian dalam pasal 1(1), yang mencakup frasa 'niat untuk merampas secara permanen', dan tidak perlu mempertimbangkan pasal 6. Jika saya membakar uang kertas £10 Anda, saya bermaksud untuk selamanya untuk menghilangkannya dari Anda: seseorang tidak perlu melihat ke pasal 6(1) sebagai panduan. Hanya dalam kasus-kasus ketika terdakwa berniat mengembalikan harta benda atau tidak jelas apakah ada niat untuk merampasnya secara permanen atau tidak, di mana terdakwa bertindak 'tanpa bermaksud agar pihak lain kehilangan barang itu secara permanen', kita perlu melihat pada pasal 6. Jika terdakwa bermaksud agar korban mendapatkan kembali harta bendanya, maka pasal 6(1) adalah relevan.

Lord Lane CJ berpendapat bahwa pasal 6(1) hanya diterapkan dalam dua keadaan, seperti dapat dilihat dari kata-kata dalam pasal 6(1): ketika terdakwa mengambil properti dan kemudian menawarkannya kembali kepada pemiliknya (yang disebut 'tebusan). ' prinsip) dan dimana terdakwa meminjam atau meminjamkan properti korban dalam

keadaan 'setara dengan pengambilan atau pelepasan secara langsung'. Hal ini juga relevan ketika terdakwa berurusan dengan properti sedemikian rupa sehingga dia tahu bahwa dia mempertaruhkan kerugiannya: *Fernandes* [1996] 1 Cr App R 175 (CA), di mana terdakwa, seorang pengacara, menginvestasikan uang milik kliennya di perusahaan pemberi pinjaman, mengetahui bahwa investasi tersebut bukanlah investasi yang aman. Jika tidak, hanya s 1(1) yang perlu dirujuk. Oleh karena itu, pasal 6 merupakan ketentuan yang dianggap serius. Menurut Warner, pasal 6 memperjelas dan memberikan penjelasan tentang kondisi pikiran yang diperlukan. Di Warner, terdakwa mengambil sekotak perkakas, bermaksud mengembalikannya segera. Ia tidak bersalah melakukan pencurian karena ia mempunyai niat untuk mengembalikannya, meskipun penyerahannya kembali mungkin dalam jangka waktu yang tidak ditentukan kemudian. Pengadilan Banding di *Fernandes* baru-baru ini mengatakan bahwa inti dari pasal 6 adalah persoalan apakah terdakwa memang berniat 'memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak orang lain'. Sisa dari paragraf 6(1) dan (2) terdiri dari ilustrasi masalah tersebut. Auld LJ menganggap Lord Lane CJ salah dengan membatasi s 6(1) pada dua situasi yang dia sebutkan. Oleh karena itu, pasal 6(1) hanya memberikan sebagian definisi tentang 'niat melakukan perampasan secara permanen'.

### **(c) Penafsiran pasal 6(1)**

Bagian 6 telah ditafsirkan dengan cara berikut. Ini berbicara tentang niat untuk menghilangkan secara permanen. Sebenarnya tidak diperlukan perampasan permanen; Artinya, s 6 milik *mens rea*, bukan *actus reus*. Seseorang bisa saja bersalah atas pencurian meskipun pemiliknya mendapatkan kembali propertinya suatu saat nanti. Pada bagian terakhir dari pasal 6(1) 'meminjam' tidak terbatas pada pemberi pinjaman yang meminjamkan sesuatu kepada peminjam. Ini mencakup pengambilan yang tidak disetujui oleh korban. Pada bagian pertama, menjual kembali barang tersebut kepada pemiliknya berarti memperlakukannya sebagai milik sendiri untuk dibuang tanpa mempedulikan hak pemiliknya.

Ungkapan 'setara dengan pengambilan langsung' tidak jelas. Tampaknya untuk menutupi situasi di mana terdakwa mengambil payung korban secara tidak jujur dan korban membeli kembali payung tersebut, tanpa menyadari bahwa payung tersebut adalah miliknya. Dalam bahasa sehari-hari terdakwa tidak bermaksud untuk merampas payung korban secara permanen, tetapi pasal 6 menganggap ada niat untuk merampas payungnya secara permanen. Terdakwa telah merampas salah satu hak pemiliknya, yaitu hak untuk menjual barang tersebut. Prinsip ini tampaknya telah diterapkan dalam *Johnstone* [1982] Crim LR 454 (Crown Court). Dua orang terdakwa adalah supir truk sebuah perusahaan minuman ringan. Mereka mengumpulkan lebih banyak botol daripada yang mereka perkirakan. Ada deposit di setiap botol. Botol-botol tersebut diserahkan secara tidak jujur kepada seorang penjaga toko, terdakwa ketiga, yang seharusnya mendapatkan uang jaminan atas botol-botol tersebut dari perusahaan dan membagi uangnya dengan dua terdakwa pertama. Oleh karena itu, botol-botol tersebut akan dikembalikan ke perusahaan, yang hanya akan membayar satu uang jaminan untuk setiap botol namun uang jaminan tersebut

akan berakhir di tangan, bukan di tangan pembeli minuman ringan tersebut, melainkan di tangan para tergugat. Pencatat berpendapat bahwa karena botol-botol tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan, para terdakwa tidak berniat untuk memperlakukan botol-botol tersebut sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak-hak perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada pencurian. Jika terdakwa mengambil payung dan meninggalkannya di dalam bus, kemungkinan besar korban tidak akan mendapatkannya kembali. Terdakwa mungkin mempunyai niat yang diperlukan; jika tidak s 6 dapat menyediakannya. Contoh lainnya adalah cek yang dicuri. Dalam transaksi perbankan biasa, korban mendapatkan ceknya kembali tetapi setelah dicairkan. Ini bukan lagi cek yang sah. Terdakwa bermaksud untuk selama-lamanya merampas hak korban atas sesuatu untuk dibayar sejumlah uang yang disebutkan. Terdakwa dianggap mempunyai niat untuk merampas secara permanen (lihat Mulligan, di bawah).

Kata 'membuang' itu penting. Di Cahill [1993] Crim LR 141, pada suatu pagi, seorang terdakwa mengambil sebuah koran dari bungkusannya di luar toko agen koran. Terdakwa kedua kemudian mengambilnya. Ketika sebuah mobil polisi sejajar dengan mereka, terdakwa kedua menjatuhkannya. Terdakwa pertama mengatakan bahwa terdakwa kedua membawanya ke kantor polisi karena hilang. (Mereka sedang minum-minum.) Pengadilan memutuskan bahwa 'membuang' berarti 'membuang', bukan 'menggunakan'. Frasa tersebut tidak boleh dihilangkan ketika berhadapan dengan pasal 6(1). Masalah ini juga dibahas pada bagian berikutnya buku ini. Jika tertuduh bermaksud untuk menyimpan barang itu sampai hilang seluruh kebaikan atau keutamaannya, itu sama dengan pengambilan langsung. Di Lloyd, terdakwa menyalin film bioskop untuk dijual sebagai video dan mengembalikannya. Ada pendapat bahwa kebajikan tidak hilang dari film sebagai film. Masyarakat tetap akan membayar untuk melihat mereka di bioskop. Terdakwa bermaksud menimbulkan kerugian bagi pemilik bioskop, namun bukan bermaksud menghilangkan kerugian secara permanen. Niat untuk menggunakan harta tersebut bukan merupakan maksud untuk merampasnya secara permanen. Berbeda posisinya, terdakwa mengambil tiket musiman milik korban, menggunakannya lalu menyerahkannya kembali. Dalam keadaan seperti itu, terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencabutan secara permanen karena pasal 6(1). Dalam Bagshaw [1988] Crim LR 321, terdakwa bermaksud mengembalikan tabung gas setelah ia selesai menggunakannya. Pengadilan mengisyaratkan bahwa terdakwa bersalah atas pencurian silinder tersebut meskipun tidak semua barangnya hilang dari propertinya. Mereka bisa saja diisi ulang kembali. (Dia seharusnya dituduh melakukan pencurian gas.) Ada perdebatan apakah pasal 6(1) terpenuhi dalam keadaan ini. 'Setara dengan pengambilan langsung' dapat mencakup situasi dimana tiket musiman hampir habis, namun tidak hanya mencakup satu perjalanan saja atau hanya ada satu opera yang dihadiri. Masalah yang sulit dan belum terselesaikan sama sekali melibatkan situasi-situasi di antaranya. Lord Widgery CJ di Lloyd mengambil pandangan yang lebih kuat: 'semua kebaikan atau kebajikannya' harus sesuai dengan pasal 6(1) untuk diterapkan (penekanan ditambahkan). Pengadilan Banding, sebagaimana dinyatakan di atas, memutuskan di Fernandes bahwa pasal 6(1) tidak terbatas pada dua situasi yang disebutkan dalam paragraf

ini, mencoba menjual kembali barang tersebut kepada pemiliknya dan mengembalikannya ketika nilainya telah habis. . Pengadilan Banding sebelumnya telah menyatakan hal serupa di Bagshaw.

Contoh niat untuk memperlakukan sesuatu sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak orang lain adalah Chan Man-sin v Jaksa Agung Hong Kong [1988] 1 All ER 1 (PC). Terdakwa, seorang akuntan, memalsukan 10 cek di rekening bank dua perusahaan. Dia didakwa melakukan pencurian utang bank kepada nasabahnya, yakni perusahaan. Dewan Penasihat menolak argumen bahwa tidak ada pencurian karena perusahaan tidak dirampas apa pun. Dia tahu penipuan itu akan terungkap. Perusahaan-perusahaan tidak akan rugi apa-apa. Saldo bank mereka tidak akan terpengaruh. Komite Yudisial berpendapat bahwa terdakwa mengaku mengurus properti perusahaan (rekening perusahaan, tindakannya) tanpa menghiraukan hak-hak mereka. Oleh karena itu, versi 6(1) Hong Kong telah terpenuhi. Sebagai kritik, dapat dikatakan bahwa Komite Yudisial tidak memberi bobot pada kata 'membuang' dalam pasal 6(1). Lihat bagian selanjutnya dalam buku ini.

**(d) Beberapa contoh s 6(1) dan hubungannya dengan s 1(1)**

**Velumyl [1989] Crim LR 299 (CA)**

Terdakwa mengambil £1.050 dari brankas di tempat kerja untuk dipinjamkan kepada temannya. Dia berharap mendapatkan uang itu kembali setelah akhir pekan. Diduga karena terdakwa tidak berniat mengembalikan uang kertas tersebut, maka ia berniat untuk mencabutnya selamanya. Niatnya untuk membayar kembali jumlah yang setara itu relevan dengan ketidakjujuran, bukan niatnya untuk merampas secara permanen. Hasil yang sama juga berlaku pada bensin. Anda meminjam mobil saya, berniat mengganti bensin yang telah Anda gunakan. Anda mempunyai niat untuk selamanya mencabut bensin saya. Juga tidak ada yang bisa menghentikan argumen ini untuk diterapkan pada benda-benda yang sedang beraksi (lihat di bawah untuk definisi benda-benda yang sedang beraksi). Misalnya, jika terdakwa memperoleh pinjaman hipotek dengan cara menipu tetapi berniat membayar kembali, karena ia tidak dapat mengembalikan barang yang sama, maka ada niat untuk merampasnya secara permanen. Lord Goff di Preddy [1996] AC 815 menolak untuk mengambil keputusan mengenai hal ini.

**Coffey [1987] Kejahatan LR 498 (CA)**

Terdakwa memperoleh kepemilikan mesin dengan cek yang tidak berharga. Dia didakwa memperoleh properti dengan cara menipu yang bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Pencurian tahun 1968, yang juga mensyaratkan niat untuk merampasnya secara permanen. Dia menyatakan bahwa dia bermaksud untuk menyimpan mesin tersebut sampai perselisihan dengan pemiliknya terselesaikan. Pengadilan mengatakan bahwa fakta-fakta ini memunculkan salah satu kasus yang jarang terjadi dimana arahan pada pasal 6(1) diperlukan. Apakah terdakwa bermaksud agar jangka waktu penyimpanannya terhadap mesin-mesin tersebut terlalu lama hingga dapat dianggap sebagai pengambilan langsung? Apakah terdakwa memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya untuk dibuang tanpa mepedulikan hak pemiliknya karena pemilik dapat memperoleh kembali mesin tersebut

hanya dengan menuruti tuntutanannya? Hukuman itu dibatalkan karena tidak ada arahan yang diberikan.

**Scott [1987] Kejahatan LR 235**

Terdakwa mengambil tirai dari sebuah toko. Dia mengembalikannya keesokan harinya, meminta pengembalian dana. Ia dianggap memperlakukan properti itu sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak toko yang bertentangan dengan pasal 6(1).

**Mulligan [1990] STC 220 (CA)**

Sertifikat Pendapatan Dalam Negeri yang dicuri tentang pembayaran pajak ditemukan di kaus kaki terdakwa. Diduga terdakwa telah mencuri sebagian voucher yang ada di buku tersebut dan menjualnya. Terdakwa berpendapat bahwa voucher tersebut tidak berharga karena sifat esensialnya telah dirusak. Diakui bahwa dia mempunyai niat untuk merampas secara permanen karena dia bermaksud untuk menjualnya terlepas dari hak Pendapatan, meskipun faktanya voucher tersebut akan kembali ke Pendapatan.

**DPP v Lavender [1994] Kejahatan LR 297 (DC)**

Perbuatan terdakwa termasuk dalam pasal 6(1) ketika ia memindahkan pintu-pintu dari sebuah gedung dewan yang sedang diperbaiki dan menggunakannya untuk menggantikan pintu-pintu di gedung dewan lain dimana pacarnya menjadi penyewa. Pengadilan mengatakan bahwa dia bermaksud memperlakukan pintu-pintu itu sebagai miliknya terlepas dari hak pemilikinya. Pelepasan mencakup urusan properti seperti dalam *Chan Man-sin v R*, di atas. Terdakwa telah melakukan hal tersebut. Jika hal ini benar, setiap pemindahan properti berarti pelepasannya. Salah satu poin yang diperdebatkan adalah arti 'membuang'. Kalau ungkapannya berarti 'menyingkirkan', misalnya dengan membakar atau menjual pintu, dia tidak melakukannya. Lihat Cahill, di atas, yang tidak konsisten dengan Lavender. Di Cahill, Pengadilan Banding menerima bahwa 'membuang' berarti 'menyingkirkan'. Terdakwa tidak menyingkirkan pintu di Lavender. Hal ini dengan tepat dikemukakan oleh A. T. H. Smith, *Property Offenses* (Sweet & Maxwell, 1994) paragraf 6–33: 'orang tidak akan mengatakan bahwa seorang pianis akan menguasai pianonya dengan memainkannya'. Padahal itulah makna yang terkandung dalam ungkapan DPP v Lavender. Smith melanjutkan: "'membuang" seperti yang digunakan di bagian 6 cukup jelas digunakan sebagai kata kerja yang berhubungan dengan "pembuangan", bukan disposisi; memang, ayat (1) secara tegas menghubungkannya dengan pelepasan ("setara dengan pelepasan langsung")'. Pada pandangan yang diambil di Lavender, s 6 (1) adalah otiose. Berdasarkan pasal 3(1), niat untuk memperlakukan properti sebagai miliknya adalah suatu perampasan.

**Marshall [1998] 2 Aplikasi Cr R 282**

Para terdakwa memperoleh tiket London Underground atau Travelcard yang belum habis masa berlakunya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada niat untuk melakukan pencabutan secara permanen karena London Underground pada waktunya akan mendapatkan kembali barang-barang tersebut. Tiket dan kartu tetap menjadi milik London Transport. Akuisisi dan penjualan kembali properti tersebut merupakan 'niat untuk memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak pihak lain', hak tersebut merupakan hak eksklusif London Transport untuk menjual tiket dan

Kartu Perjalanan. Tidak relevan jika tiket dan kartu dikembalikan ke London Transport. Apakah juri akan menganggap para terdakwa tidak jujur masih bisa diperdebatkan. Pengadilan Banding tidak membahas pertanyaan logis sebelumnya: milik siapa properti ini pada saat dugaan perampasan? Apakah tiket dan Travelcard milik London Underground adalah masalah hukum perdata. Siapa pemiliknya tergantung pada syarat-syarat penerbitannya dan apakah syarat-syarat tersebut telah disampaikan secara wajar kepada para terdakwa. Untuk diskusi lebih lanjut lihat 'kotak tiket' dalam buku teks kontrak atau artikel Sir John Smith [1998] Crim LR 723.

**(e) 'Niat', 'makna' dan 'benda'**

Meskipun belum ada kasus yang dibahas, 'niat' dalam konsep 'niat untuk melakukan perampasan secara permanen' mungkin mempunyai arti yang telah dibahas dalam Bab 3. Pasal 6(1) juga mencakup istilah 'makna'. Istilah itu adalah cara lain untuk mengatakan 'berniat'.

Frasa 'benda' berarti 'harta' yang disebutkan dalam kata pembuka pasal 6(1) dan didefinisikan dalam pasal 4. Jika sesuatu itu bukan harta benda, maka terdakwa tidak dapat mempunyai niat untuk selamanya merampas pemilik harta itu. Dalam *Oxford v Moss* (1978) 68 Cr App R 183 (DC), seorang mahasiswa teknik di sebuah universitas membaca isi kertas ujian. Semua kebaikan dan kebajikan keluar dari kertas karena tindakannya. Namun pengadilan menyatakan bahwa informasi rahasia, yaitu pertanyaan-pertanyaan di atas kertas, bukanlah milik untuk tujuan Undang-Undang Pencurian. Oleh karena itu, perilaku terdakwa tidak berarti niat untuk selamanya menghilangkan pemilik informasi tersebut. Seandainya terdakwa mengambil sendiri kertas tersebut, maka ia akan dinyatakan bersalah melakukan pencurian kertas tersebut jika ia tidak berniat mengembalikannya, namun dakwaan tersebut tidak mencerminkan inti dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menipu.

**(f) Pasal 6(2)**

Pasal 6(2) menyatakan:

. . . apabila seseorang yang mempunyai atau menguasai (baik secara sah atau tidak) atas harta benda milik orang lain, membagi harta itu dengan syarat pengembaliannya yang tidak dapat dilakukannya (apabila dilakukan untuk kepentingannya sendiri dan tanpa izin) wewenang pihak lain) berarti memperlakukan properti tersebut sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak pihak lain.

Subbagian ini mencakup penggadaian barang, dengan maksud untuk menebusnya, tanpa dapat dijamin akan dikembalikan, dan perjudian dengan barang tersebut. Pandangan alternatif adalah bahwa terdakwa bersalah hanya jika ia meramalkan bahwa ia mungkin tidak dapat menebus pasal tersebut, sebuah proposisi yang didukung oleh Fernandes di atas. Poin ini menunggu diskusi. Dalam kedua hal tersebut terdakwa bersalah meskipun ia tidak bermaksud untuk mencabutnya secara tetap. Sebenarnya ini hanyalah sebuah contoh dari bagian pertama dari s 6(1).

### **(g) Masalah niat bersyarat**

Apakah terdakwa mempunyai niat untuk merampasnya untuk selama-lamanya padahal ia belum memutuskan untuk menyimpan barang itu untuk selama-lamanya? Dalam *Easom* [1971] 2 QB 315, terjadi serentetan perampasan tas tangan di bioskop. Seorang polisi wanita duduk di bioskop dengan tas diikatkan ke pergelangan tangannya dengan kapas. Seorang pria duduk di sampingnya, mengambil tas dan pergi. Dia membuka tas dan tidak menemukan uang atau barang berharga lainnya. Dia membuang tas dan isinya. *Edmund-Davies LJ* mengatakan bahwa perampasan bersyarat bukanlah pencurian. Terdakwa tidak mempunyai niat untuk merampas secara tetap pada waktu yang bersangkutan. Tuduhan saat ini adalah percobaan pencurian dimana terdakwa bermaksud mencuri sesuatu yang berharga atau apapun yang ada di dalam wadah seperti saku, koper atau ruangan. Dalam kritik terhadap *Easom*, dapat dikatakan bahwa terdakwa memang bermaksud merampas pemiliknya secara permanen pada saat dia mengambil alih. Hal ini ditekankan oleh Pengadilan Penuh Mahkamah Agung Victoria dalam *Sharp v McCormick* [1986] VR 869, yang membedakan *Easom*. Terdakwa ditemukan membawa peralatan mesin mobil. Bagian itu milik majikannya dan dia mengaku tidak jujur. Pembelaannya adalah dia bermaksud mengembalikannya, seandainya ukurannya salah. *Murray J* mengatakan: 'Jika fakta-fakta dalam kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa bermaksud untuk menyimpan gulungan itu kecuali dia kemudian memutuskan untuk mengembalikannya, maka niatnya pada saat pengambilan tersebut cukup untuk membuktikan pencurian. . .'. Hal serupa juga berlaku pada isi tas di *Easom*. Perlu dicatat bahwa tentu saja setelah *Gomez* di atas, menyentuh tas tangan adalah suatu perampasan meskipun terdakwa memiliki niat bersyarat.

### **(h) Reformasi**

Komisi Hukum, dalam Makalah Konsultasinya No. 155, Perundang-undangan KUHP: Penipuan dan Penipuan, 1999, untuk sementara mengusulkan dalam konteks tindak pidana penipuan bahwa perampasan sementara harus dipidana kecuali, dalam kata-katanya, 'ada argumen tandingan yang signifikan. '. Laporan Komisi, Penipuan, Law Com. 276, 2002, juga mengusulkan bahwa memperoleh properti dengan cara menipu (sekarang sudah dicabut) tidak lagi memerlukan niat untuk menipu secara permanen tetapi tidak ada rekomendasi yang dibuat mengenai pencurian.

### **PEMBERIAN**

Berdasarkan hukum lama tentang pencurian, barang tersebut harus dibawa pergi (asportasi). Oleh karena itu, tanah tidak dapat dicuri. Sekarang bisa saja, dengan tunduk pada aturan di paragraf 4 (lihat di bawah). Kata barunya adalah 'apropriasi', yang diharapkan mudah dipahami oleh para penguji fakta. Harapan itu telah pupus. Berdasarkan undang-undang saat ini, sebuah barang dapat dicuri tanpa harus dibawa pergi. Misalnya, jika terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku korban dan mengambil jam tangan, maka terjadi perampasan karena definisi yang terdapat dalam pasal 3 (1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968: 'penganggaran apa pun yang dilakukan oleh seseorang atas haknya. dari pemilik sama dengan suatu apropiasi. . .'. *House of Lords* dalam *Morris* [1984] AC 320 mengatakan bahwa s 3 hanya memuat sebagian definisi, sebagaimana yang dilakukan

Komite Revisi Hukum Pidana dalam paragraf 34 Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966. Oleh karena itu, a seseorang mungkin melakukan tindakan yang sesuai meskipun tindakannya tidak termasuk dalam pasal 3(1). Perhatikan juga pasal 4(2)(d) di bawah ini yang menyatakan bahwa pemutusan sesuatu yang merupakan bagian dari tanah adalah suatu perampasan. Namun, kita harus tahu bahwa kita pantas. Seorang terdakwa tidak pantas jika putranya yang masih kecil menyelipkan permen ke dalam troli belanjanya di supermarket.

**(a) Lawrence**

Di Lawrence, House of Lords menyatakan bahwa terdakwa dapat mencuri meskipun korban menyetujui pengambilan tersebut. Seseorang dapat mengambil alih hak pemilikannya meskipun pemilikannya mengizinkannya. Keputusan House of Lords di Lawrence, yang menyatakan bahwa mungkin terjadi pencurian meskipun ada izin dari pemilikannya, diterapkan secara umum pada semua bentuk persetujuan. Dalam kasus Lawrence, perampasan tersebut terjadi karena seorang pelajar Italia menyerahkan uang tambahan kepada seorang sopir taksi yang telah menipunya mengenai tarif taksi, namun Lawrence tidak terbatas pada kasus-kasus di mana terdakwa melakukan pengambilalihan dengan cara menipu. Dalam UU Pencurian ada perampasan meskipun pemilikannya menyetujuinya. Dalam Rader [1992] Crim LR 663 Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Lawrence tetap mengajukan permohonan meskipun terdakwa telah mengambil uang korban dengan persetujuan penuhnya. Korban memberinya hampir £10.000 sebagai jaminan bahwa ia akan mengembalikannya pada tanggal jatuh tempo dengan sejumlah keuntungan. Terdakwa mengatakan bahwa dia menginvestasikan uang tersebut melalui seorang kenalnya di Miami, namun orang tersebut belum mengembalikan uang tersebut. Bandingnya ditolak. Korban telah menyetujui pengambilan tersebut namun faktanya merupakan perampasan.

**(b) Morris**

Di Morris, terdakwa mengambil barang dari rak supermarket swalayan. Dia mengganti label harga yang lebih rendah dengan label harga pada barang tersebut. Dia membayar harga yang lebih rendah di kasir namun kemudian ditangkap dan didakwa melakukan pencurian. Perlu dicatat bahwa terdakwa tidak mempunyai pembelaan terhadap tuduhan memperoleh properti melalui penipuan dengan mengganti label harga. Pertanyaan bagi House of Lords adalah apakah pertukaran label tersebut merupakan suatu perampasan. Pidato utama disampaikan oleh Lord Roskill. Dikatakannya, terdakwa bersalah jika mengambil salah satu hak pemilikannya. Dia tidak perlu mengambil semua haknya. (Pasal 3(1) sebenarnya mengatakan 'asumsi apa pun... mengenai hak . . .', bukan 'asumsi apapun mengenai suatu hak di antara hak-hak', yang merupakan suatu perampasan. Konstruksi frasa yang dilakukan House of Lords bukanlah interpretasi yang jelas. Hanya dengan mengetahui bahwa bagian dari Morris ini mewakili undang-undang barulah kita dapat memberikan bobot penuh pada pasal 3(1).) Pengadilan biasanya tidak membahas hak mana yang telah diambil alih. Perusakan harta benda atau terdakwa memasukkan uang ke saku korban merupakan perampasan salah satu hak pemilikannya. Diktum ini disetujui oleh House of Lords di Gomez [1992] AC 442.

Kritik akademis sangat kuat. Sir John Smith berkomentar dalam 'Reforming the Theft Acts' (1996) 28 Bracton Law Journal 27 at 37, bahwa sehubungan dengan penafsiran s 3(1) 'Lord Keith berpikir ini jelas benar. Menurut saya, secara konstruksi perundang-undangan, hal itu jelas salah. . .' Leigh dalam 'Beberapa komentar tentang perampasan dalam hukum pencurian setelah Morris' (1985) 48 MLR 167 menggunakan contoh terdakwa yang menendang unta. Dia menulis bahwa tindakan ini tidak bisa menjadi perampasan. Hukum setelah Morris dan Gomez berbeda. Penendang unta mengambil salah satu hak pemiliknya dan oleh karena itu mengambil haknya. Terdakwa tidak perlu menunggangi unta hingga matahari terbenam sebelum perampasan dilakukan.

Bagian dari Morris ini kemudian disetujui dalam Chan Man-sin v Jaksa Agung Hong Kong, di atas. Seseorang yang mengambil rekening bank seseorang berarti mengambil hak pemiliknya, dan untuk bersalah, terdakwa tidak harus mengambil seluruh hak pemiliknya. Penyerahan cek yang dipalsukan atau tidak dikuasakan merupakan suatu perampasan, padahal menurut hukum transaksi itu batal dan tidak mempunyai pengaruh terhadap rekening bank pemegang rekening karena banklah yang akan mengganti kerugiannya. Kasus bahasa Inggris Wille (1988) 86 Cr App R 296 (CA) mempunyai efek yang sama. Rekening bank dibuka oleh sebuah perusahaan. Setiap cek harus ditandatangani dan ditandatangani kembali. Namun, sejak awal bank hanya menghormati cek yang ditandatangani oleh satu pihak saja, yaitu terdakwa. Diduga dengan penarikan rekening perusahaan tersebut, terdakwa telah mengambil alih hak seorang pemilik.

Morris juga mengilustrasikan proposisi bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak harus merupakan tindakan yang ingin dirampasnya secara permanen. Jika terdakwa mengganti label harga pada dua barang dengan maksud untuk membayar harga yang lebih rendah untuk barang yang harganya lebih tinggi, maka ia mengambil alih pada tahap itu, meskipun ia tidak bermaksud untuk mencabut secara permanen sampai ia mencapai uang tunai.

### **(c) Gomez**

Tokoh utama dalam definisi apropriasi adalah Gomez.

#### **Gomez [1992] AC 442**

Terdakwa, asisten manajer sebuah toko peralatan listrik, setuju untuk memasok barang-barang seharga lebih dari £16.000 kepada seseorang dengan imbalan dua cek lembaga bangunan yang dicuri. Terdakwa dan orang tersebut bertindak bersama-sama dalam suatu usaha yang tidak jujur. Manajer toko menyetujui transaksi tersebut dengan syarat bank setuju bahwa cek tersebut dapat diterima. Terdakwa kemudian mengatakan kepada manajer bahwa cek tersebut sama saja dengan uang tunai, artinya ada kesalahan penyajian yang bersifat penipuan. Manajer tidak akan setuju, seandainya dia mengetahui kebenarannya. Cek tersebut kemudian tidak dihormati. Pengadilan Banding memutuskan bahwa tidak ada pencurian karena terdakwa tidak mengambil alih properti tersebut. Akad penjualan barang itu tidak dapat dibatalkan, tidak batal, dan tidak dapat dihindari pada saat penyerahan barang. Manajer telah secara tegas mengizinkan barang tersebut untuk dipindahkan. Oleh karena itu, tidak ada penyelewengan, dan hukuman tersebut dibatalkan.

House of Lords dengan mayoritas empat berbanding satu membatalkan. Mayoritas berpendapat bahwa Lord Roskill salah dalam mengatakan obiter di Morris, di atas, bahwa ada perampasan hanya jika terdakwa mengganggu atau merampas salah satu hak pemilik. Walaupun campur tangan yang merugikan atau perampasan hak merupakan salah satu cara terjadinya pengambilalihan, konsep tersebut tidak sepenuhnya memahami situasi di mana terdakwa melakukan pengambilalihan. Oleh karena itu, meskipun keputusan di Morris benar, namun alasannya salah: undang-undang tersebut lebih luas daripada yang dinyatakan di Morris. Dengan menerapkan Lawrence di atas, fakta bahwa pemilik menyetujui pengambilan tersebut tidak relevan dengan pertanyaan apakah ada apropriasi atau tidak. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah bahwa persetujuan tersebut disebabkan oleh penipuan. Persetujuan tidak dirusak oleh penipuan. Demikian pula, dan bertentangan dengan diktum Lord Roskill, fakta bahwa korban secara tegas atau tersirat telah memberi wewenang kepada terdakwa untuk mengambil suatu barang adalah tidak penting. Pihak berwenang yang menerapkan Morris tidak benar dan kasus-kasus setelah Morris yang berusaha mendamaikan Lawrence dan Morris ditolak. Oleh karena itu, tersangka penipu melakukan tindakan yang sesuai meskipun korban menyetujui atau mengizinkan transaksi tersebut, dan House of Lords telah benar dalam Lawrence dengan menyatakan bahwa hukuman atas pencurian tidak tergantung pada tindakan terdakwa yang mengambil alih tanpa persetujuan pemiliknya. . Undang-Undang Pencurian secara tegas mencatat bilamana persetujuan itu relevan (misalnya dalam pasal 2(1)(b)). Dalam kata-kata Lord Browne-Wilkinson, 'apropriasi' adalah 'deskripsi obyektif atas tindakan yang dilakukan tanpa memandang kondisi mental pemilik atau terdakwa'.

Hakim yang berbeda pendapat, Lord Lowry, menyampaikan pidato yang keras dan mengkritik keras keputusan mayoritas. Kritiknya tidak ditanggapi oleh mayoritas. Ia mengatakan bahwa dalam bahasa sehari-hari, apropriasi berarti 'memiliki, mengambil untuk diri sendiri, apalagi tanpa otoritas'. Tindakan itu bersifat sepihak, bukan atas dasar suka sama suka. Mayoritas menganut pandangan bahwa perampasan adalah istilah yang netral: tindakan netral seperti mengambil sekaleng kacang dari rak supermarket diubah menjadi pencurian melalui pola pikir terdakwa. Bagi mereka, kurangnya persetujuan atau otorisasi dari pemilik hanya relevan dengan mens rea, yaitu ketidakjujuran. Bagi Lord Lowry, menurut definisi kamus, hal itu merupakan unsur apropriasi. Jika dia salah dalam pandangannya bahwa perampasan bukanlah kata yang netral, dia mengatakan bahwa jika ada kata yang tidak jelas dalam suatu undang-undang, maka laporan yang menjadi dasar undang-undang itu akan dilihat. Dalam hal ini Undang-Undang Pencurian tahun 1968 sebagian besar merupakan hasil kerja Komite Revisi Hukum Pidana (Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, lihat di atas). Laporan ini menyatakan bahwa 'apropriasi' mempunyai arti dalam bahasa sehari-hari. Jika terdakwa menipu korban untuk menyerahkan harta benda, dakwaan yang pantas adalah diperoleh dengan penipuan, bukan pencurian. Itu bukan pencurian karena pengertian perampasan tidak mencakup situasi di mana korban menyetujui pengambilan tersebut. Dengan kata lain, properti berpindah ketika pemiliknya menyetujui pengalihan tersebut dan oleh karena itu tidak ada properti yang dapat diambil

alih setelah momen pengalihan tersebut. Lord Lowry juga mengatakan bahwa Lawrence benar dalam berpendapat bahwa kurangnya persetujuan merupakan elemen tambahan yang harus dibuktikan oleh penuntut dalam kasus pencurian, namun, meskipun hal tersebut bukan merupakan bagian tambahan dari *actus reus*, hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari definisi pencurian. pemberian. Ringkasnya Lord Lowry dapat dikatakan melindungi pembelanja yang jujur. Sampai dia melakukan sesuatu yang salah terhadap barang itu barulah dia melakukan tindakan yang pantas. Mayoritas mengatakan bahwa baik pembelanja jujur maupun pengutil adalah pantas. Kepolosan atau rasa bersalah tergantung pada keadaan pikiran mereka.

Dalam pandangan Lord Lowry, jika terdakwa dengan tipu daya membujuk korban untuk mengalihkan seluruh hak kepemilikannya kepadanya, maka dia tidak bersalah atas pencurian. Akan tetapi, jika terdakwa membujuk pemiliknya untuk mengalihkan (hanya) kepemilikannya, maka dialah yang melakukan hal tersebut. Perbedaan ini diambil oleh Komite Revisi Hukum Pidana dan disahkan oleh DPR. Pelanggaran memperoleh properti dengan cara penipuan dirancang untuk mencakup situasi di mana terdakwa memperoleh kepemilikan secara curang. Dalam kebanyakan kasus dimana terjadi penipuan, terdakwa sebagai pembeli menjadi pemilik barang. Sebagai contoh, jika terdapat kesalahan penafsiran bahwa terdakwa akan membayar barang tersebut namun kenyataannya dia tidak membayar, maka harta benda tetap berpindah kepadanya. Hanya jika ada kesalahan mendasar fakta bahwa properti tidak berpindah. Dampak kontraktual dari kesalahan non-fundamental yang disebabkan oleh penipuan adalah membuat kontrak tidak batal tetapi dapat dibatalkan. Gomez menjadikan terdakwa sebagai pencuri padahal dia adalah pemilik secara perdata.

Untuk meringkas kritik terhadap Gomez, terdakwa seharusnya tidak dihukum karena pencurian karena kata-kata dalam undang-undang seharusnya ditafsirkan dalam kasus ambiguitas yang menguntungkan terdakwa; Parlemen telah mengesahkan Laporan Komite Revisi Hukum Pidana, yang bertentangan dengan Gomez; dan House of Lords di Morris telah mengambil keputusan berbeda dari Gomez.

***Implikasi dari Gomez sangat besar.***

- i. Karena perampasan adalah istilah netral, kesalahan terdakwa bergantung pada keadaan pikirannya. Penekanannya adalah pada ketidakjujuran atau kekurangannya. Dalam pencurian, *mens rea* lebih penting daripada *actus reus* dan oleh karena itu *mens rea* dibahas terlebih dahulu dalam halaman-halaman ini. Sayangnya undang-undang yang berlaku saat ini tidak memungkinkan seseorang untuk mengatakan bahwa suatu bentuk tindakan tertentu adalah tidak jujur sebelum diadili. Bisa jadi undang-undang setelah Gomez tidak sejalan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Konsep *apropriasi* sangat luas dan konsep ketidakjujuran masih belum jelas. Seseorang mungkin tidak dapat menilai terlebih dahulu apakah perbuatannya termasuk pencurian atau tidak.

- ii. Meskipun fakta Gomez melibatkan penipuan, kasusnya tidak terbatas pada fakta tersebut. Perampasan terjadi baik terdakwa telah menipu korban untuk mengalihkan hartanya atau tidak. Terdakwa mengambil alih jika dia membeli atau menyewa properti.
- iii. Karena fakta-fakta netral mungkin merupakan suatu apropriasi dan karena kebutuhan apropriasi melibatkan asumsi hanya salah satu hak pemilik, maka apropriasi setelah Gomez terjadi pada tahap yang lebih awal dibandingkan dengan yang terjadi pada masa pemerintahan Morris. Jika terdakwa menyentuh kaleng kacang yang disebutkan di atas, dia menyetujuinya. Di bawah pemerintahan Morris, dia tidak akan mengambil alih sampai dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hak pemiliknya seperti menyembunyikan kaleng tersebut di antara barang-barang lainnya di dalam tasnya sendiri – hanya mengambil biji dari rak bukanlah suatu tindakan yang tidak pantas karena pemindahan tersebut akan terjadi. secara tersirat diizinkan oleh penjaga toko. Contoh ini mengilustrasikan perbedaan Gomez dan Morris dan bagaimana hanya unsur mental dalam pencurian yang membedakan orang yang tidak bersalah dan orang yang bersalah, seperti yang dikemukakan pada (a) di atas. Contoh ini juga menunjukkan sejauh mana undang-undang tersebut telah diperluas sejak tahun 1968. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, yaitu mengenai pencurian, harus ada pengambilan ('asportasi') yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemiliknya. Tidak ada elemen yang diperlukan dalam pencurian. Terdakwa mengambil alih sebelum ia mengambil dan melakukannya meskipun pemiliknya mengizinkan. Fakta-fakta yang sebelum tahun 1969 mungkin merupakan percobaan pencurian, sekarang jelas merupakan pelanggaran penuh pencurian. Gomez memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan perampasan jika berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya, tindakan tersebut paling banyak merupakan percobaan pencurian dan bahkan mungkin bukan percobaan pencurian. Jika petugas bagasi British Rail menaruh koper di rak dengan tujuan untuk mencurinya nanti, dia saat ini akan mengambilnya. Sebelumnya dia bersalah atas percobaan pencurian dan baru jika juri memutuskan dia telah melakukan lebih dari sekedar tindakan persiapan. Hasil ini ditentukan dengan membaca 'hak-hak' sebagai 'hak-hak apa pun', yang bukan merupakan apa yang dinyatakan dalam pasal 3(1). Pencurian berkaitan dengan pencurian properti, bukan pencurian salah satu hak atas properti tersebut.
- iv. Polisi dan petugas toko mungkin tidak akan melakukan penangkapan sampai terdakwa berjalan melewati kasir atau keluar dari toko tanpa membayar atau memasukkan barang tersebut ke dalam sakunya, namun tindakan tersebut merupakan bagian dari bukti perampasan, bukan perampasan. diri. Itu merupakan bukti, bukan hukum substantif.
- v. Di Gomez tuduhannya adalah pencurian tetapi seharusnya mendapatkan properti dengan cara penipuan. Untuk dapat menghukum terdakwa konsep perampasan harus diperluas. Komentar Sir John Smith bahwa apropriasi kini jauh lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh Parlemen adalah komentar yang berbobot dan komentarnya bahkan lebih berbobot ketika disebutkan bahwa ia adalah anggota Komite Revisi Hukum Pidana,

yang Lapornya mendasari Undang-Undang tahun 1968. Pandangan Komite dirangkum dalam paragraf 38a. 'Memperoleh dengan alasan palsu biasanya dianggap berbeda dengan pencurian, karena dalam pencurian, pemilik pada kenyataannya menyetujui untuk berpisah dengan kepemilikannya; pengemis palsu dianggap nakal tetapi bukan pencuri. . . Menciptakan pelanggaran baru berupa pencurian dengan memasukkan perilaku yang sulit dianggap oleh orang awam sebagai pencurian adalah suatu kesalahan.' Gomez tidak membedakan antara penipu dan pencuri, terdakwa yang memperoleh secara curang dan terdakwa yang mengambil alih secara sembunyi-sembunyi. Kejahatan yang dilakukan terdakwa harus diberi label yang adil sehingga ia dapat dihukum setimpal. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi berbeda dengan pengambilan dengan persetujuan, meskipun persetujuan tersebut dirusak oleh penipuan. Mayoritas anggota Gomez menolak untuk merujuk pada Laporan tersebut karena terdapat wewenang House of Lords yang jelas atas proposisi bahwa persetujuan tidak relevan.

- vi. Argumen sebaliknya adalah bahwa Lawrence tidak jelas, bahwa ada otoritas House of Lords lain yang tampaknya mengambil keputusan berbeda, ada serangkaian kasus Pengadilan Banding yang berusaha untuk mendamaikan Lawrence dan Gomez, dan bahwa House of Lords tidak melakukan hal tersebut. di Lawrence pertimbangan Laporan tersebut. Hanya pihak yang berbeda pendapat, Lord Lowry, yang melihat Laporan tersebut dan dengan melakukan hal tersebut dia secara persuasif menunjukkan bahwa keputusan mayoritas tidak sejalan dengan keinginan Parlemen. Meskipun ada kritik, Gomez sangat jelas dalam keputusannya. Dampaknya terhadap apropriasi dari perusahaan akan dibahas kemudian. Terlihat Gomez juga telah mengklarifikasi hukum di bidang tersebut.
- vii. Argumen dari prinsip dikemukakan secara ringkas oleh P. R. Glazebrook dalam 'Revising the Theft Acts' [1993] CLJ 191. 'Menganggap penipu sebagai pencuri bukanlah suatu ketidakadilan, akan menghemat banyak ketidaknyamanan dalam kasus-kasus di mana hal itu terjadi di kemudian hari bahwa seorang penjahat telah melakukan penipuan, dan menghindari absurditas ekstrim dengan menyangkal nama pencuri kepada mereka yang menyalahgunakan properti yang diterima sebagai akibat dari kesalahan yang mereka lakukan ketika memberikannya kepada mereka yang tidak melakukan apa pun yang menyebabkan pengalihan yang salah tersebut.' (Frasa terakhir adalah referensi ke s 5(4): lihat di bawah.)
- viii. Di Gomez ada kontrak untuk menjual barang tersebut. Karena kontrak tersebut dapat dibatalkan, pemilik toko dapat memilih untuk memperlakukan kontrak tersebut sebagai kontrak yang masih ada dan menuntut harganya. Pembeli kemudian akan memiliki kepentingan kepemilikan tunggal atas barang tersebut. Dalam skenario ini, hak milik pembeli atas barang tersebut tidak dapat disengketakan oleh siapa pun. Namun hal ini mungkin merupakan pencurian karena semua elemen ada pada saat pembelian.
- ix. Salah satu konsekuensi dari Gomez adalah hakim pengadilan terhindar dari menginstruksikan juri tentang konsep hukum perdata seperti perbedaan antara kontrak

yang batal dan yang dapat dibatalkan. Hal ini dikemukakan oleh Lord Steyn dalam Hinks [2001] 2 AC 241 (HL).

**(d) Gallasso**

Pada hari pidato disampaikan di Gomez, Pengadilan Tinggi mendengarkan argumen dalam Gallasso (1994) 98 Cr App R 284. Terdakwa, seorang perawat, menjadi ketua rumah bagi sekelompok orang dewasa yang cacat mental. Dia membuka rekening perwalian untuk setiap pasien. Dia adalah satu-satunya penandatanganan dan menghabiskan uang tersebut untuk berbagai biaya hidup pasien. Setelah membuka tiga rekening perwalian untuk satu pasien, dia antara lain menarik sejumlah uang dari rekening ketiga seiring berjalannya waktu. Dia didakwa dengan pencurian sebesar £1.800,32, jumlah cek yang dia setorkan saat pembukaan rekening. Juri memvonis bersalah tetapi pengadilan mengizinkan bandingnya. Lloyd LJ yang memberikan penilaian mengatakan bahwa jika dia memasukkan cek ke dalam rekeningnya sendiri, dia akan mengambil alih, tetapi menyatakan bahwa dengan membayar cek untuk pasien ke dalam rekeningnya, dia tidak mengambil alih, tidak peduli betapa tidak jujurinya dia. Pengadilan menerima argumen pembela bahwa 'dengan membayar cek, pemohon tidak mengambil alih hak pemiliknya. Sebaliknya, dia menegaskan hak-hak tersebut, dengan menempatkan cek tersebut di rekening perwalian yang mana Gomez adalah penerima manfaatnya.' Pengadilan tidak menyukai Gomez atau tidak memahami implikasinya.

Gallasso mungkin dikritik karena tidak menerapkan Gomez.

- (a) Lloyd LJ mengatakan bahwa dia memberi arti biasa pada apropriasi. Hanya para pembangkang dalam diri Gomez yang memberi arti pada konsep itu dalam kamus. Mayoritas mengadopsi apa yang kemudian dikenal sebagai definisi 'netral'.
- (b) Lloyd LJ mengatakan bahwa Lord Keith tidak bermaksud mengatakan di Gomez bahwa setiap sentuhan adalah suatu perampasan. Lloyd LJ misalnya seorang pembelanja yang menjatuhkan sebuah barang dari rak lalu mengembalikannya dan seorang pejalan kaki yang mengambil dompet seorang wanita. Ia menilai contoh-contoh seperti itu bukanlah sebuah perampasan. Dalam kasus terakhir, dia mengatakan bahwa orang yang lewat akan merasa pantas jika dia melarikan diri dengan membawa dompetnya. Clarkson dan Keating, Hukum Pidana: Teks dan Materi, Edisi ke-5 (Thomson, 2003) 762 komentar: 'Sangat menggelikan jika menyatakan bahwa mengambil dompet yang terjatuh untuk diserahkan kembali kepada pemiliknya berarti mengambil alih hak pemiliknya.' Dalam kritik dapat dikatakan bahwa apropriasi memang terjadi pada saat sentuhan. Ada dugaan bahwa Lord Keith bermaksud mengatakan hal itu. Seseorang benar-benar mengambil hak pemiliknya ketika dia meletakkan tangannya di atas sekaleng kacang di rak supermarket. Karena alasan inilah ketidakjujuran harus menanggung beban yang ditimbulkannya setelah Gomez. Ketidakjujuran, bukan kurangnya peruntukan, membedakan orang yang lalu lalang yang mengembalikan dompet itu dengan orang yang membawa dompet itu. Unsur-unsur luarnya, *actus reus*, tetap sama, baik tertuduh adalah seorang pembelanja yang tidak bersalah atau seorang pengutil.

- Berdasarkan fakta Gallasso, dia mengambil cek tersebut dengan mengeluarkannya dari amplop yang masuk. Mens rea-nya membuatnya bersalah atas pencurian. Meskipun tindakannya secara tersirat disetujui oleh pasien, meskipun itu hanya tahap awal dalam penarikan uang dari rekening untuk keperluannya sendiri, dia melakukan hal yang sesuai dalam s 3(1) dia mengambil (salah satu) hak dari pemilik. Menerapkan Gomez ke Gallasso, terdakwa mengambil alih dengan membayar cek.
- (c) Lloyd LJ mengatakan bahwa terdakwa menegaskan hak pemiliknya dengan menyetorkan cek ke rekeningnya. Namun, jika seseorang menerapkan Gomez, ia mengambil barang dengan memasukkannya ke dalam keranjang yang disediakan oleh toko. Yang satu berdasarkan fakta-fakta ini menegaskan hak toko atas barang-barang itu, tetapi yang lain mengasumsikan salah satu hak pemiliknya.
- (d) Ada saran dalam penilaian ('pembayaran sama sekali bukan pengambilan') bahwa seseorang dapat mengambil barang tersebut hanya jika ia mengambil barang tersebut, meskipun Lloyd LJ mengatakan bahwa ia tidak memasukkan persyaratan asportasi (lihat di atas) menjadi pencurian. Namun demikian, ada beberapa ilustrasi apropriasi yang tidak memerlukan pengambilan. Jika saya menjual furnitur Anda, saya berhak melakukannya meskipun saya tidak mengambil atau menyentuh properti itu. Lord Keith dalam Gomez mengatakan bahwa seseorang melakukan apropriasi dengan mengganti label harga meskipun barang yang akan diambil tidak dipindahkan.
- (e) Terdakwa mempunyai harta milik korban pada saat korban membayar cek tersebut. Dia tidak perlu 'mengambilnya' karena dia sudah memilikinya. Untuk menggunakan terminologi sebelum Undang-Undang Pencurian, dia mengonversi cek tersebut. Karena apropriasi adalah istilah modern untuk konversi, dia mengambil alih cek tersebut dengan membayarkannya.
- (f) Hasil yang diinginkan Lloyd LJ akan diperoleh di bawah pemerintahan Morris. Terdakwa tidak akan melakukan tindakan yang merugikan atau merampas hak pemilik sebelum dia menarik uang tunai untuk keperluannya sendiri. Tindakannya sampai saat itu secara tersirat telah disetujui oleh pasien. Hanya ketika dia menyimpang dari otorisasi barulah dia mengambil alih Morris. Namun Morris telah pergi dan alasan di dalamnya tidak berlaku lagi. Menerapkan Gomez yang dia sesuaikan.

Singkatnya, Gallasso salah (dan tidak boleh diikuti) karena apropriasi hanyalah urusan dengan properti orang lain. Tidak perlu ada transaksi non-konsensual. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Lloyd LJ salah dengan mengatakan bahwa seorang portir aula tidak pantas meletakkan koper di bawah mejanya, sebelum mencurinya, dan melanggar peraturan hotel yang mengharuskan portir untuk menguncinya. Terdakwa di Gallasso tidak hanya melanggar peraturan otoritas kesehatan yang mempekerjakannya, dia juga melakukan pencurian untuk tujuan hukum. Dan jika kita menganggap Gallasso salah, jika dilihat dari sudut pandang presiden, maka hasilnya mencerminkan poin yang disebutkan di atas. Terdakwa bersalah karena mencuri pada saat membayar cek. Dia belum mengambil apa pun dari akunya.

Menerapkan kombinasi hukum percobaan dan Morris, diragukan apakah dia bersalah atas percobaan pencurian. Namun, setelah Gomez, dia bersalah bukan hanya karena percobaan pencurian tetapi juga pelanggaran penuh atas pencurian ketika dia memasukkan cek pasien ke dalam rekeningnya.

**(e) Briggs**

Pengadilan Banding di Briggs [2004] 1 Cr App R 34 menyatakan bahwa perampasan mengharuskan terdakwa untuk melakukan tindakan fisik; menipu korban untuk mentransfer properti bukanlah suatu perampasan. Seperti di Gallasso, pengadilan berusaha membatasi Gomez. Tentu saja dapat dikatakan bahwa dalam diri Gomez terdapat perampasan fisik. Kepemilikan barang telah diambil. (Demikian pula di Hinks, terdakwa menerima uang: lihat di bawah untuk diskusi tentang Hinks.) Namun, Gomez tidak terbatas pada pengambilan fisik. Jika memang demikian, bagaimana seseorang dapat mengambil alih benda tak berwujud yang merupakan properti untuk tujuan pencurian? Pendapat bahwa pencurian hanya terbatas pada pengambilan fisik mungkin masih bisa diperdebatkan ketika Undang-undang Pencurian tahun 1968 mulai berlaku, namun tidak pada abad kedua puluh satu, begitulah yang mungkin dipikirkan orang. Hebatnya pengadilan tidak merujuk pada Gomez atau Hinks; dan Silber J mengatakan: 'tidak mudah untuk melihat mengapa tindakan menipu pemilik untuk melakukan sesuatu termasuk dalam pengertian "apropriasi"', namun itulah yang diyakini Gomez.

**(f) Mazo dan Kendrick**

Pengadilan Banding juga menemukan kesulitan dalam mengajukan Gomez di Mazo [1997] 2 Cr App R 518. Seorang pembantu wanita diberi berbagai macam barang termasuk cek senilai £37.000 oleh majikannya, yang tidak mampu secara mental. Pengadilan mengizinkan bandingnya. Cek-cek tersebut merupakan properti, milik orang lain, pembantu tersebut bermaksud untuk merampasnya secara permanen, dan juri memutuskan bahwa dia tidak jujur. Apakah dia pantas? Dengan menerima hadiah, dia mengambil alih seluruh hak pemilikannya: dia menjadi pemilik. Oleh karena itu, dia seharusnya dinyatakan bersalah atas pencurian. Hasil sebenarnya dari kasus ini menimbulkan kemungkinan bahwa Gomez tidak akan mengajukan permohonan ketika dalam hukum perdata terdakwa mempunyai gelar yang baik. Absurditas dalam situasi ini adalah bahwa seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan pencurian setelah Gomez meskipun pada kenyataannya ia tetap mempertahankan kepemilikannya bahkan setelah dinyatakan bersalah atas pencurian. Sir John Smith berkomentar demikian dalam komentar kasusnya pada Mazo [1996] Crim LR 437: 'Betapapun kelihatannya Gomez mencakup semua hal, sebuah garis harus ditarik bahwa hukuman atas pencurian akan menyebabkan konflik dengan hukum perdata. Jika akibat dari transaksi tersebut adalah [terdakwa] memperoleh hak yang mutlak dan tidak dapat dibatalkan atas harta benda yang dipermasalahkan, maka tidak dapat diterima jika pengadilan pidana menyatakan bahwa transaksi tersebut sama dengan pencurian harta benda yang dilakukannya. Jika [dia] mempunyai hak untuk menahan harta benda, atau bahkan memperolehnya kembali dari orang yang diduga sebagai korban, maka hampir tidak dapat dianggap sebagai pencurian jika dia mengambil dan menyimpannya. Jika tidak, hukum

perdata akan membantu [dia] untuk memulihkan atau mempertahankan hasil kejahatannya.' Ada dua kemungkinan perbandingan dengan Mazo. Pertama, hadiah yang sah tidak dapat dianggap sebagai perampasan. Kasus-kasus di paragraf berikutnya menyatakan bahwa proposisi ini salah. Kedua, persetujuan menjadi relevan jika peruntukannya tidak disebabkan oleh penipuan (deception). Tidak ada satu pun di Gomez yang mendukung pembatasan ini, dan kasus-kasus yang disebutkan di paragraf berikutnya tidak mendukungnya.

Mazo dibedakan dalam Kendrick [1997] 2 Cr App R 524 (CA). Pengadilan menyatakan bahwa pengadilan tidak diminta untuk memutuskan apakah Mazo benar dalam menyatakan bahwa hadiah *inter vivos* tidak dapat dianggap sebagai *apropriasi* (namun pengadilan menyebut keputusan ini sebagai 'keterangan nyata' terhadap Gomez, yang menunjukkan bahwa pengadilan menganggap Mazo sebagai pihak yang melakukan *apropriasi*. salah). Ia berpendapat bahwa persetujuan pemilik tidak meniadakan perampasan. Mazo dibedakan sebagai kasus yang melibatkan seseorang dengan kapasitas mental yang berkurang, sedangkan Kendrick melibatkan seseorang yang tidak mampu mengatur urusannya sendiri.

**(g) Hinks**

Pengadilan Banding dalam Hinks [2000] 1 Cr App R 1 memutuskan bahwa hadiah bisa saja merupakan suatu perampasan. Konsesi yang diberikan oleh penasihat hukum di Mazo bahwa hal itu tidak mungkin merupakan suatu *apropriasi* adalah salah. Oleh karena itu, perbuatan yang membuat terdakwa mendapat hak milik adalah suatu perampasan. Panitia Revisi Hukum Pidana tidak bermaksud demikian. Bertentangan dengan pandangan Sir John Smith, pelanggaran hukum perdata bukanlah unsur pencurian. Apakah hadiah itu dibuat secara sah atau tidak, itu tidak relevan. Pitt LJ mengatakan: 'Dalam kaitannya dengan pencurian, salah satu bahan pertimbangan juri bukanlah apakah telah ada hadiah, sah atau tidak, namun apakah telah terjadi perampasan.' Seperti yang ia nyatakan sebelumnya, persetujuan pemilik, donor, tidak penting ketika menentukan *apropriasi*. Pengadilan secara khusus menolak analisis Sir John Smith [1997] Crim LR 359 dalam komentarnya tentang Gomez bahwa pidato Lord Browne-Wilkinson di Gomez telah mengatasi semua tantangan terhadap otoritasnya. Namun, ada perbedaan antara Hinks dan Gomez. Dalam kasus yang pertama, terdakwa tidak akan bersalah atas pelanggaran apa pun, seandainya terdakwa tidak bersalah atas pencurian.

Dengan mayoritas tiga banding dua, House of Lords menguatkan keputusan Pengadilan Banding di Hinks [2001] 2 AC 241 (HL). Ini menerapkan Lawrence dan Gomez pada fakta-fakta berikut. Korbannya adalah seorang pria dengan kecerdasan terbatas. Dia 'memberi' pengasuh utamanya sejumlah £60.000 selama periode tahun 1996. Argumennya adalah bahwa dia menerima uang tersebut sebagai hadiah. Lord Steyn menyampaikan pidato utama. Ia mengatakan bahwa seseorang merampas properti milik orang lain meskipun korban telah memindahkan hak milik yang tidak dapat dibatalkan atas properti tersebut dan tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap properti tersebut. Oleh karena itu, penerima hibah mengambil haknya dengan menerimanya, meskipun dalam hukum perdata pemberi hibah tidak dapat memperolehnya kembali. Mayoritas anggota

Gomez telah menyatakan bahwa terjadi perampasan meskipun seluruh kepentingan kepemilikan diserahkan kepada terdakwa. Lord Steyn mencatat bahwa Gomez tidak terbatas pada situasi di mana dugaan penipuan terjadi. Ia menyetujui pernyataan Rose LJ di Pengadilan Banding bahwa: 'Kepercayaan atau ketidakpercayaan bahwa pemilik menyetujui pengambilalihan tersebut relevan dengan ketidakjujuran. Namun perampasan bisa terjadi meskipun pemiliknya telah menyetujui properti tersebut diambil.' Ia juga menolak argumen penasihat hukum bahwa perampasan tersebut pasti merupakan tindakan yang melanggar hukum. Menerima hal ini berarti menginterpolasi suatu konsep ke dalam definisi pencurian, yang telah 'dirancang dengan cermat'. Dengan kata lain, Parlemen tidak bermaksud bahwa pengalokasian dana tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ia juga menolak anggapan bahwa tidak masuk akal jika hukum perdata dan hukum pidana mempunyai kesimpulan yang berbeda karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Pengacara memberikan ilustrasi di mana penerapan Gomez dapat dikatakan membawa akibat yang meresahkan: terdakwa bersalah atas pencurian padahal seharusnya dia tidak bersalah. Contohnya adalah ketika pembeli sebuah lukisan yakin bahwa lukisan tersebut adalah karya seniman ternama padahal sebenarnya bukan lukisan tersebut dan penjual mengetahui kesalahannya. Pemberian yang tidak jujur dapat dibuktikan, ada pencurian, padahal dalam hukum perdata ada kontrak yang dapat dipaksakan dan apabila pembeli tidak membayar maka penjual dapat menuntut harga tersebut. Lord Steyn berpendapat bahwa kesulitan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan konsep ketidakjujuran. Faktanya, terdakwa tidak jujur. Tidak ada seorang pun yang mungkin akan mengadili kasus-kasus marginal; dan 'pada penerapan aturan-aturan hukum yang ekstrem kadang-kadang terdapat akibat-akibat yang mungkin tampak aneh'. Dalam pandangannya, jika konsepsi yang lebih sempit mengenai apropriasi diadopsi, 'akibatnya kemungkinan besar akan berada di luar jangkauan hukum pidana bagi orang-orang yang tidak jujur dan harus dinyatakan bersalah melakukan pencurian'. Ia dengan senang hati sampai pada kesimpulan bahwa apropriasi mempunyai arti yang luas karena tidak perlu lagi menjelaskan kepada juri konsep-konsep hukum perdata seperti indefeasibility dan hukum perdata yang melanggar hukum. Terakhir ia menyatakan bahwa Gomez tidak mengarah pada ketidakadilan dalam praktiknya. 'Persyaratan mental pencurian adalah perlindungan yang memadai terhadap ketidakadilan.'

Kelompok minoritas dengan tegas berbeda pendapat atas dasar bahwa jika ada hadiah yang sah, tidak ada ketidakjujuran dan oleh karena itu tidak ada pencurian, seperti yang diyakini Mazo. Namun di Kendrick terjadi ketidakjujuran karena terdakwa mengetahui pendonor tidak mampu secara mental. Lord Hutton mengatakan hakim seharusnya mengarahkan juri apakah korban di Hinks mampu secara mental. Jika ya, maka 'terdakwa tidak dapat dinyatakan tidak jujur, tidak peduli seberapa besar mereka menganggap tindakannya tercela secara moral'. Jika korban secara mental tidak mampu memberikan hadiah yang sah, maka berlaku tes Ghosh. Demikian pula, jika diduga terdapat pengaruh atau paksaan yang tidak semestinya, maka harus ada arahan khusus; jika hadiah itu tidak sah karena alasan apa pun, sekali lagi Ghosh harus diterapkan. Lord Hobhouse mengatakan bahwa 'alasan Pengadilan Banding. . . tergantung pada penerimaan yang meresahkan bahwa

hukuman pidana dan penerapan sanksi penahanan dapat didasarkan pada tindakan yang tidak mengandung sifat ilegal dan hanya dapat dikritik atas dasar kurangnya moralitas.' Namun, salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk menentukan batas antara kriminalitas dan amoralitas. Setelah barang tersebut diberikan, tidak ada lagi properti yang menjadi milik orang lain; 'yang menerima hibah tidak "mengambil alih hak-hak seorang pemilik": dia sudah memilikinya' dan karena itu tidak ada perampasan; bahkan jika penerimaan hadiah tersebut merupakan suatu perampasan, terdakwa bukannya tidak jujur karena pasal 2(1)(a); terdakwa tidak berniat untuk bertindak terlepas dari hak-hak donor dalam pasal 6(1) karena ia telah melepaskan hak-hak tersebut. 'Orang yang menerima hadiah sah hanya menuruti keinginan pemiliknya.' Tidak ada perampasan. Dalam pendekatan ini, membawa sebuah artikel ke kasir untuk membelinya bukanlah suatu perampasan; itu hanya sekedar memenuhi permintaan tersirat dari supermarket. Dalam pandangan Lord Hobhouse, Mazo benar dan Kendrick salah. Dia sangat berpendapat bahwa 'penyesuaian yang tidak jujur' adalah sebuah konsep. Tidak ada dua, ketidakjujuran dan perampasan. Seseorang tidak 'secara tidak jujur' jika tindakan yang dilakukan sehubungan dengan properti dilakukan sesuai dengan keinginan sebenarnya atau wewenang sebenarnya dari pemiliknya. Entah tidak ada asumsi hak atau tidak ada ketidakjujuran. (Pastinya terdakwa juga dapat mengandalkan pasal 2(1)(a): jika ia yakin bahwa ia berhak secara hukum atas hadiah tersebut, ia tidak jujur.) Posisinya berbeda jika terdapat penipuan, penafsiran yang salah, tidak semestinya. pengaruh, kasus-kasus yang termasuk dalam pasal 5(4) (di mana korban telah melakukan kesalahan dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk memulihkannya) dan kasus-kasus yang termasuk dalam pasal 5(1) (di mana korban mempunyai kepentingan yang adil).

Masalah lain dengan Hinks harus diperhatikan.

- Pertama, terdakwa mungkin tidak berbuat tidak jujur dan karenanya tidak mungkin bersalah atas pencurian.
- Kedua, jika hibah itu sah menurut hukum perdata, maka pemiliknya tidak dapat memperolehnya kembali; jika pemiliknya menggunakan swadaya untuk mendapatkannya kembali, dia bisa dituntut oleh tersangka pencuri. Tidaklah memuaskan bila orang yang menurut hukum perdata memiliki harta benda, dinyatakan bersalah dalam hukum pidana karena pencurian. Karena hukum perdata tidak memperbolehkan pemilik untuk melakukan suatu perbuatan sehubungan dengan pemberian itu, mengapa hukum pidana harus mengatakan bahwa penerimaan suatu pemberian adalah perampasan?
- Ketiga, dalam hukum penanganan, barang tidak lagi dicuri ketika pemiliknya kehilangan hak ganti rugi. Oleh karena itu, tidak ada barang curian dan tindak pidana penanganannya tidak dapat terjadi. Jika berdasarkan fakta Hinks pemilik tidak pernah mempunyai hak tersebut, bagaimana bisa dikatakan bahwa properti tersebut 'dicuri'?
- Keempat, Lord Steyn mengatakan bahwa jika hukum pidana dan hukum perdata tidak sejalan, bisa jadi hukum perdata tersebut salah. Namun hukum pidana

pencurian ada untuk melindungi hukum perdata harta benda. Jika tidak, apa sebenarnya yang dilindungi hukum pidana? Cakupannya harus sama.

- Kelima, jika korban mengambil kembali barang tersebut dengan niat tidak jujur untuk menyimpannya, maka ia dianggap bersalah atas pencurian yang dilakukan terdakwa!
- Keenam, terdakwa tidak mengambil hak pemilik: dialah pemiliknya.
- Terakhir, Panitia Revisi Hukum Pidana, Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966, yang menjadi dasar Undang-Undang Pencurian tahun 1968, tidak bermaksud agar hukum tersebut seperti yang dikemukakan oleh mayoritas di Hinks.

Kritik akademis terhadap Hinks mencapai puncaknya dalam E. Phillips, C. Walsh dan P. Dobson, *Law Relating to Theft (Hukum Terkait Pencurian)* (Cavendish, 2001, 43), yang menyebut hasil kasus ini sebagai 'horor'. Mereka berpendapat (pada usia 50) bahwa Hinks melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam istilah Amerika disebut ketentuan 'kekosongan karena ketidakjelasan', karena apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak melakukan pencurian bergantung pada ketidakjujurannya. atau kekurangannya.

#### **(h) Atakpu**

Orang mungkin berpikir bahwa Gomez akan memperluas undang-undang tersebut dalam segala hal. Namun dalam satu hal, hal ini telah mempersempitnya. Fakta Atakpu [1994] QB 69 (CA) memberikan contoh proposisi ini. Para terdakwa berencana menyewa mobil mahal di luar negeri, membawanya ke Inggris, memodifikasinya dan kemudian menjualnya. Pengadilan Inggris tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili tersangka pencurian yang dilakukan di luar negeri. Di manakah pengambilalihan tersebut dilakukan? Pengadilan memutuskan bahwa perampasan terjadi ketika mobil-mobil itu disewa. Oleh karena itu, tidak ada apropriasi di Inggris dan pengadilan Inggris tidak memiliki yurisdiksi. Ward J mengatakan bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa akan terjadi satu pencurian di luar negeri dan pencurian lainnya di Inggris (kecuali jika terdakwa kehilangan harta benda di luar negeri dan kemudian melanjutkannya di Inggris). Pengadilan bersedia untuk mempertimbangkan argumen bahwa pencurian adalah tindakan yang berkelanjutan (lihat di bawah) namun berdasarkan fakta, pencurian tersebut telah selesai dan tidak berlanjut selama sehari-hari setelah pengambilalihan. Karena persoalan ini tidak muncul berdasarkan fakta, pengadilan tidak bersedia memberikan pandangan pasti mengenai hal ini namun mencatat bahwa jika menerapkan Gomez secara ketat, maka hanya ada sedikit ruang bagi doktrin apropriasi berkelanjutan. Ada dugaan bahwa Gomez tidak mempengaruhi undang-undang apakah apropriasi bisa menjadi tindakan yang berkelanjutan. Lihat pembahasan mengenai perampasan ini nanti di bab ini. Pernyataan-pernyataan dalam Atakpu bersifat obiter. Ward J mengatakan para terdakwa nakal namun hukuman mereka harus dibatalkan. Perlu dicatat bahwa di bawah pemerintahan Morris, pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi. Modifikasi pada sebuah mobil akan mengganggu hak pemiliknya, dan modifikasi tersebut akan dilakukan di Inggris. Namun, di bawah Gomez, hanya ada satu perampasan (tidak ada

perampasan setiap kali terdakwa menyentuh mobil), dan itu terjadi di luar negeri. Berbeda dengan para hakim di divisi kembarnya di Gallasso, Pengadilan Banding di Atakpu dengan loyal mengikuti, sebagaimana diwajibkan, keputusan di Gomez, meskipun ada keraguan mengenai dampaknya. Kebetulan, tuduhan bersekongkol untuk mencuri uang dari pembeli di Inggris akan berhasil.

Dalam hal yurisdiksi, pengadilan Inggris jika rasio Atakpu benar masih tidak dapat mengadili tindak pidana pencurian setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1993, pasal 2: tidak ada 'peristiwa relevan' yang terjadi di Inggris. Tidak ada unsur yang perlu dibuktikan sebelum pencurian terjadi di Inggris. Namun, para pemohon juga didakwa melakukan konspirasi pencurian. Berdasarkan pasal 1A Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977, sebagaimana disisipkan dalam pasal 5(1) Undang-undang tahun 1993, pengadilan mempunyai yurisdiksi dengan ketentuan bahwa apa yang dilakukan orang-orang tersebut merupakan pelanggaran menurut hukum distrik hukum asing. Untuk kritik terhadap Atakpu, lihat G.R. Sullivan dan C. Warbrick 'Territoriality, theft and Atakpu' [1994] Crim LR 650 dan 'Current developments: private international law' (1994) 43 ICLQ 464 – 465. Mereka berpendapat bahwa mobil-mobil tersebut tidak dicuri di luar negeri karena cara curian 'dicuri menurut hukum domestik Inggris'. Oleh karena itu mobil-mobil tersebut hanya dicuri ketika diimpor. Berdasarkan bagian selanjutnya dari pasal 3(1) para terdakwa datang dengan harta benda tersebut (di luar negeri) dan menyimpan atau mengurusnya (di Inggris). Oleh karena itu, pengadilan memang mempunyai yurisdiksi.

#### **Contoh apropriasi lainnya**

Seperti yang diilustrasikan oleh contoh-contoh ini, perampasan terjadi ketika terdakwa berurusan dengan properti dengan cara apa pun. Merusak harta benda milik orang lain sama dengan kerugian pidana tetapi juga merupakan perampasan. Seperti biasa, pembaca harus berhati-hati untuk mempertimbangkan bahwa lebih dari satu kejahatan dapat muncul berdasarkan fakta yang sama.

- (1) Pengambilan barang: *Stapylton v O'Callaghan* [1973] 2 Semua ER 782 (DC).
- (2) Memasukkan barang ke dalam tas belanja terdakwa: *McPherson* [1973] Crim LR 191 (CA). Bagi Gomez, sekadar mengambil alih barang tersebut merupakan suatu perampasan, meskipun pemiliknya menyetujuinya. Seseorang tidak dapat mengambil alih tanpa mengambil kepemilikan atau kendali. Seperti yang ditunjukkan Gomez, tidak relevan apakah terdakwa menipu korbannya atau tidak. Bahkan ada perampasan ketika terdakwa membeli suatu barang.
- (3) Merampas tas tangan merupakan perampasan, meskipun terdakwa langsung menjatuhkan tasnya dan tidak lolos: *Corcoran v Anderton* (1980) 71 Cr App R 104 (DC).
- (4) Mengambil uang dari pelanggan dan tidak menaikkan harga kasir: *Monaghan* [1979] Crim LR 673 (CA). (Dia juga bersalah atas pembukuan palsu, bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Pencurian tahun 1968.) Perlu dicatat bahwa asisten toko bersalah atas pencurian, dan bukan hanya percobaan pencurian. Dia mungkin tidak pernah memutuskan untuk mengeluarkan uangnya, dan dia melakukan persis seperti

yang diperintahkan tokonya: memasukkan uang itu ke dalam kasir. Ketidakjujurannya digunakan untuk membuktikan perampasannya. Berdasarkan hukum lama mengenai pencurian, dia bahkan mungkin tidak bersalah atas percobaan pencurian. Memang benar, dapat dikatakan bahwa yang ada hanyalah sebuah langkah persiapan menuju pelanggaran penuh, dan tidak lebih dari sekedar langkah persiapan, yang dalam hal ini dia tidak akan bersalah atas upaya tersebut. Hukum telah diperluas sehingga dia sekarang bersalah atas pencurian. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk melakukan penguasaan atas uang kertas dan uang logam yang diberikan oleh nasabah kepadanya tetapi bermaksud mengambil jumlah yang setara, maka disarankan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah pencurian tetapi percobaan karena ia tidak mengambil uang yang dapat diidentifikasi. Sekali lagi, tuduhan akuntansi palsu tampaknya lebih sesuai dengan fakta dibandingkan pencurian.

- (5) Menipu korban agar menyerahkan tambahan £6 untuk naik taksi: *Lawrence v MPC* [1972] AC 626, di atas.
- (6) Menipu asisten toko agar mengenakan biaya lebih sedikit: *Bhachu* (1977) 65 Cr App R 261 (CA). Asisten juga akan bersalah atas pencurian jika dia bersekongkol dengan pelanggan, misalnya. *Pilgram v Rice-Smith* [1977] 1 WLR 671 (DC). Seorang asisten supermarket, bersekongkol dengan pelanggan, membungkus barang dan dengan sengaja menurunkan harga. Diduga ada perampasan oleh asisten karena dia tidak punya kewenangan menangani barang dengan cara tersebut. Dia telah mengambil salah satu hak pemilikinya, hak untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Dalam waktu 3(1) dia datang dengan membawa properti, bacon, dan daging kornet, dengan polosnya tetapi dia telah mengambil 'hak atas properti tersebut dengan menjaga atau menangani [properti] sebagai pemilikinya.'
- (7) Meminta penjaga toko untuk mencairkan cek yang dikirimkan kepada terdakwa karena kesalahan: *Davis* (1989) 88 Cr App R 347 (CA).
- (8) Pengalihan izin ekspor dari satu perusahaan ke perusahaan lain: *Jaksa Agung Hong Kong v Chan Nai-Keung* [1987] 1 WLR 1339 (PC).
- (9) Menyerahkan cek orang lain, memalsukan cek, atau mentransfer dana dari rekening bank orang lain ke rekening bank milik sendiri: *Kohn* (1979) 69 Cr App R 395, dibahas di bawah, dan *Wille*, di atas, meskipun bank tidak mempunyai mandat untuk menghormati cek tersebut, dan *Chan Man-sin v Jaksa Agung Hong Kong* [1988] 1 Semua ER 1, dimana cek tersebut tidak mengikat perusahaan karena dipalsukan. Namun bandingkan dengan hukum perdata. Dalam *Tai Hing Cotton Mill Ltd v Liu Chong Hing Bank Ltd* [1986] AC 80 (PC) sebuah rekening didebit karena cek palsu. Pendebetan tersebut batal karena bank mempunyai wewenang untuk membayar hanya dengan cek yang sah. Menghormati cek palsu adalah suatu pembatalan. Bank harus membayar kerugian pemegang rekening. Oleh karena itu, pemegang rekening tidak kehilangan apa pun. Dewan Penasihat di *Chan Man-sin*, tempat akuntan sebuah perusahaan menulis cek tanpa izin untuk menarik uang dari rekening bank dua perusahaan, menyarankan bahwa pemilik kredit di bank atau hak untuk menarik

rekening 'telah, jelas, hak sebagai pemilik untuk menarik melalui instrumen yang dapat dinegosiasikan dengan benar atau perintah untuk membayar dan itu adalah. . . tidak dapat disangkal bahwa orang yang menarik, menyerahkan, dan menegosiasikan cek pada rekening bank tertentu berarti mengambil hak pemilikannya. . . Dia . . . sama sekali tidak penting bahwa hasil akhir dari transaksi tersebut mungkin merupakan batalnya hukum, karena tidak mungkin untuk membaca dalam [versi Hong Kong dari pasal 3(1)] persyaratan apa pun yang menyatakan bahwa pengambilan hak yang dimaksud di dalamnya harus mempunyai hasil yang efektif secara hukum. Dengan kata lain, tertuduh mengambil alih meskipun hak pemilik terhadap bank tidak berkurang. Dia melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh pemilikannya. Karena hanya pemegang rekening yang berhak menarik cek, maka terdakwa mengambil alih dengan cara: *ex parte Osman* [1990] 1 WLR 277 (DC) dan *Ngan* [1998] 1 Cr App R 331 (CA). Sebaliknya *Hilton* [1997] 2 Cr App R 445 (CA) menyatakan bahwa harus ada transfer dana agar terdakwa bersalah. Pengadilan mengatakan bahwa transfer harus diselesaikan sebelum ada apropriasi. Dalam kata-kata *Evans LJ*: '. . . dimana properti terdiri dari saldo kredit. . . kemudian tergugat merampasnya dengan mengambil alih hak pemilik saldo sehingga menyebabkan dilakukannya transfer ke luar rekening. Perintahnya kepada bank untuk melakukan transfer, baik diberikan dengan cek atau lainnya, merupakan kunci yang menggerakkan mesin antar bank (atau antar rekening) yang bersangkutan. Fakta bahwa transfer dilakukan sudah cukup untuk menyelesaikan pelanggaran. . .'. Hal ini tidak konsisten dengan otoritas sebelumnya dari *ex parte Osman* dan kemudian dari *Ngan*. Ada pendapat bahwa *Hilton* salah dalam hal ini. *Hilton* lainnya, khususnya keputusan pengadilan bahwa ketua sebuah badan amal mengambil alih ketika dia mengirim faks ke bank yang memintanya untuk mentransfer uang dari rekening amal ke rekening lain dan ketika dia menunjukkan cek di rekening amal untuk dipindahkan uang ke rekening lain sudah benar. Pengadilan Banding menyatakan bahwa dia telah mengambil tindakan, hak badan amal untuk menuntut bank. Tidak menjadi soal bahwa harta benda pemilikannya tidak terpengaruh oleh pengambilan salah satu haknya oleh terdakwa. Menandatangani cek saja bukan pencurian, tapi percobaan pencurian: *Ngan*. Situasi ini, dimana rekening terdakwa dikreditkan dan rekening korban didebit, harus dikontraskan dengan situasi dimana dia menggunakan kartu bank untuk mendebet rekeningnya, padahal dia tahu bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membayar harga tersebut. Dalam keadaan ini bank wajib menerima cek tersebut apabila terdakwa telah melalui prosedur yang benar. Karena tidak ada uang di rekening, tidak ada harta benda, tidak ada hutang (sesuatu yang sedang beraksi) untuk dicuri (lihat *Kohn*, dibahas di bawah). Apalagi tidak ada alokasi. Bank secara hukum diwajibkan untuk memenuhi cek tersebut; oleh karena itu, tidak ada hak pemilik yang diambil alih: *Navvabi* [1986] 1 WLR 1311 (CA), yang menggambarkan prinsip yang sangat penting. Lihat (10) di bawah.

- (10) Mengirim teleks ke bank yang meminta transfer dana: *ex parte Osman*. Yang ada bukan sekadar upaya untuk melakukan *apropriasi*, melainkan *apropriasi*. Terdakwa telah mengambil hak pelanggan untuk memenuhi cek tersebut. Kasus yang kontras adalah *Navvabi [1986] 1 WLR 1311 (CA)*, dimana *Kohn* diterapkan. Terdakwa mengambil kartu cek dari saldo bank yang diketahuinya tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi jumlah tersebut. Dianggap bahwa tidak ada *apropriasi* karena tidak ada properti yang dapat diidentifikasi, yang ada hanyalah hak kontraktual terhadap bank. Tidak ada tindakan apa pun. Oleh karena itu, terdakwa tidak mengambil hak apa pun dari pemiliknya, yaitu bank. Tidak ada alokasi. Ini adalah prinsip yang penting. Tuduhan yang benar adalah penipuan yang bertentangan dengan *Fraud Act 2006*.
- (11) Mengambil hak atas properti yang sebelumnya telah diambil tetapi kemudian ditinggalkan: *Starling [1969] Crim LR 556 (CA)*, sebuah kasus pencurian tetapi hukumannya tidak berubah.
- (12) Penghancuran harta benda adalah perampasan.  
 Sekalipun terdakwa tidak memiliki barang, tetap saja ada perampasan, seperti yang terjadi pada kasus *ex parte Osman*. Tidak menjadi masalah apakah bank memenuhi permintaan tersebut; cukuplah terdakwa berpura-pura menggunakan salah satu hak pemiliknya. Hak itu adalah seseorang untuk memenuhi cek atau instruksi mengenai rekeningnya.  
 Pasal 3(1) tidak menyebutkan kepemilikan dan oleh karena itu tidak terbatas pada situasi dimana terdakwa menjadi pemilik properti. Ilustrasinya adalah *Pitham dan Hehl (1976) 65 Cr App R 45 (CA)*. Seorang kenalan korban menawarkan untuk menjual furnitur kepada pihak ketiga. Perabotan itu milik seorang pria yang dipenjara, dan kenalannya tidak memilikinya. Diputuskan (pengadilan tampaknya berasumsi bahwa kenalan tersebut menyatakan dirinya sebagai pemilik, meskipun fakta sebenarnya menceritakan cerita yang berbeda, yaitu pencurian bersama oleh kenalan dan pihak ketiga) bahwa dengan tawaran untuk menjual, maka kenalan itu mengambil salah satu hak pemiliknya, yaitu hak untuk menjual. Jika pembeli yang dituju menolak untuk membeli, maka pemilik perabot tersebut tidak akan kehilangan harta bendanya, tetapi menurut rasio, terdakwa tetap bersalah. Korban tetap menjadi pemilik dan penjualan tersebut dianggap mengganggu hak kepemilikannya. Di *Pitham*, kenalannya berada di lokasi penjualan tetapi mungkin dia tetap bersalah, seandainya dia berada 100 mil jauhnya dan pemiliknya memiliki barang tersebut. (Jika orang lain secara tidak jujur setuju untuk membeli, dia akan bersalah karena menangani barang curian.) Ada perdebatan apakah ada perampasan dalam keadaan seperti itu. *Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, 2nd edn (Stevens, 1983) 764*, mengkritik *Pitham*: jika seorang kepala pelayan mengajak pelayannya untuk ikut mencuri perak Duke ketika dia telah menemukan kunci brankas, tentu dia belum melakukannya. waktu mengambil alih perak. Sungguh aneh bahwa salah satu ciri

suatu properti adalah bahwa orang yang bukan pemilik mempunyai hak untuk menjualnya!

Perkara perdata *Dobson v General Accident Fire and Life Assurance Corp plc* [1990] QB 274 (CA) menggambarkan dalil bahwa tergugat mengambil salah satu hak pemilik dengan memperoleh kepemilikan. Pemilik jam tangan dan cincin menjualnya kepada seorang bajingan melalui telepon. Keesokan harinya si bajingan itu membayar barang-barang itu dengan cek kosong. Oleh karena itu, pada saat memperoleh kepemilikan, ia tidak mempunyai kepemilikan. Meskipun demikian, dia telah mengambil salah satu hak pemiliknya, yaitu kepemilikan. Alternatifnya, jika menurut hukum perdata kepemilikan tidak berpindah pada saat itu tetapi hanya dengan pembayaran yang diambil alih oleh penjahat tersebut pada saat itu.

**(j) 'Datanglah ke properti'**

Pasal 3(1) menganggap adanya perampasan jika terdakwa 'telah mendapatkan properti tersebut (dengan tidak bersalah atau tidak) tanpa mencurinya'. (Jika terdakwa datang ke suatu properti dengan cara mencurinya, maka kata-kata selanjutnya dalam pasal 3(1) tidak berlaku dan asumsi selanjutnya tidak akan menjadi suatu perampasan. Frasa ini mencegah pencuri untuk menjadi pencuri lagi setiap kali dia mencurinya. berurusan dengan suatu barang.) Ada suatu perampasan di mana dalam keadaan seperti itu dia kemudian mengambil 'hak atas barang itu dengan menjaga atau menanganinya sebagai pemilik'. Penggunaan frasa 'asumsi selanjutnya' menunjukkan bahwa ketika terdakwa 'datang' ke properti, ia melakukan pengambilalihan, yakni ada dua perampasan. Jika terdakwa menyewa sebuah mobil dan kemudian menjualnya, maka kalimat selanjutnya pada pasal 3(1) akan berlaku. Contoh lainnya adalah ketika seorang siswa yang mabuk mengambil lampu kuning yang berkedip dari penggalian jalan, menaruhnya di kamar tidurnya, bangun dan menemukannya di sana, dan memutuskan untuk menyimpannya. Dia datang dengan harta itu tanpa mencurinya dan kemudian mengambil hak atas harta itu dengan menyimpannya. Dalam *Rader* [1992] Crim LR 663, yang dibahas di atas, terdakwa diberi uang, yaitu dia 'mendapatkannya'. Kemudian dia menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Kemungkinan besar sebagian besar situasi yang menerapkan pasal 3(1) adalah situasi dimana terdakwa dibayar lebih. Contoh di mana bagian terakhir dari pasal 3(1) tidak berlaku adalah *Broom v Crowther* (1984) 148 JP 592 (DC). Terdakwa membeli teodolit karena curiga itu hasil curian. Dia kemudian mengetahui bahwa itu memang dicuri. Dia meninggalkannya di kamar tidurnya sementara dia memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dianggap bahwa tidak ada apropriasi saat dia mengambil keputusan. Akan ada alokasi setelah dia memutuskan untuk menyimpannya. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan penyesuaian dengan mengambil keputusan – jauh dari olahraga.

*Broom v Crowther* menunjukkan bahwa seseorang dapat mengambil tindakan dengan kelalaian, meskipun seperti yang dikatakan *Leggatt LJ* di *Ngan* di atas, mungkin sulit untuk membuktikan bahwa terdakwa memang berniat untuk mempertahankan properti sebagai pemilik ketika dia tidak melakukan apa pun. Jika terdakwa menyimpan barang itu, maka ia telah mengambil alih barang itu padahal ia tidak melakukan apa pun secara fisik

terhadap barang itu. Dalam pasal 3(1) dia telah mengambil hak atas tanah tersebut 'dengan menjaga . . . itu sebagai pemilik'. Kasus ini juga menunjukkan tujuan dari pasal 3(1). Perampasan pertama yang tidak bersalah akan menjadi perampasan kedua yang melanggar hukum jika terdakwa telah menggunakan salah satu hak pemiliknya. (Fakta-fakta *Broom v Crowther* sebenarnya termasuk dalam pasal 3(2), yang akan dibahas selanjutnya, karena terdakwa adalah pembeli yang bonafid.) Kasus-kasus tersebut tidak membantu dalam kata-kata terakhir dalam pasal 3(1): 'transaksi dengan barang itu sebagai pemiliknya.' Ada dugaan bahwa frasa ini mencakup situasi di mana terdakwa menjual barang itu, menukarnya, membelanjakannya, memakannya dan sejenisnya.

#### **(k) Pembeli yang bonafid untuk mendapatkan nilai tanpa pemberitahuan**

Satu orang yang seharusnya sesuai dikecualikan berdasarkan pasal 3(2). Apabila harta benda atau suatu hak atau kepentingan atas harta benda itu atau dimaksudkan untuk dialihkan nilainya kepada seseorang yang bertindak dengan itikad baik, maka tidak boleh diambil alih hak-hak yang diyakininya telah diperolehnya di kemudian hari, karena adanya cacat pada hak milik pihak yang memindahkan itu. , sama dengan pencurian properti.

Contoh penerapan s 3(2) adalah *Adams [1993] Crim LR 72 (CA)*. Terdakwa, seorang penggila sepeda motor, membeli suku cadang hasil curian seharga £350. Dia diberitahu bahwa itu berasal dari sepeda motor yang hilang dalam kecelakaan. Dia tidak curiga bahwa suku cadang tersebut telah dicuri sampai dua atau tiga hari setelah perolehannya. Tidak ada *actus reus* pada saat memperoleh suku cadang tersebut. Ilustrasi lainnya adalah *Wheeler (1991) 92 Cr App R 279*. Pemilik kios menerima medali dalam proses penjualan. Penjualannya di kemudian hari dilindungi oleh s 3(2). Perlindungan hanya diberikan kepada *Equity's Darling*. Seseorang yang diberi harta benda tidak dapat mengandalkan pasal 3(2) jika kemudian ia mengetahui bahwa harta benda itu telah dicuri. Demikian pula orang yang tidak jujur dalam memperoleh suatu barang, bersalah melakukan pencurian jika ia kemudian mengetahui identitas pemiliknya dan kemudian ia menyimpan atau memindahtangankan barang tersebut. Perlindungan tidak diberikan dalam pasal 3(2) kepada penemu yang jujur namun berubah menjadi tidak jujur. Jika terdakwa adalah pembeli yang bonafid atas suatu nilai tanpa pemberitahuan, mengetahui tentang cacat hak milik dan kemudian menjual barang tersebut, ia akan bersalah mendapatkan harga dengan penipuan dan pencurian di bawah *Gomez* karena ia tidak berhak menjual barang tersebut. .

#### **(l) Apropriasi sebagai tindakan berkelanjutan**

Apropriasi mungkin merupakan tindakan yang berkelanjutan. Dalam *Hale (1978) 68 Cr App R 415 (CA)*, terdakwa dengan menggunakan stocking mask masuk ke rumah korban, mengambil kotak perhiasan dan mengikatnya. Pengadilan memutuskan bahwa pencurian itu belum selesai pada saat wanita itu diikat. Oleh karena itu, mereka bersalah atas perampokan ketika mereka menggunakan kekerasan beberapa detik setelah menyita properti tersebut. Karena pengadilan berpendapat bahwa apropriasi tidak terjadi secara instan, maka pengadilan dapat memperluas dan mengontrak jangka waktu tersebut untuk menangkap mereka yang 'ternyata bersalah'. *Hale* adalah kasus perampokan. Terdakwa tidak bersalah atas pelanggaran tersebut jika kekerasan atau ancaman kekerasan tidak digunakan pada saat

pencurian. Oleh karena itu, untuk menangkap terdakwa, perampasan tersebut harus dibaca sebagai suatu tindakan yang berkesinambungan dengan memasukkan situasi dimana pengambilan tersebut tidak dilakukan secara paksa tetapi ada perjuangan setelahnya. Namun, terdakwa tidak bersalah atas pelanggaran penanganan jika *actus reus* dilakukan selain 'dalam proses pencurian'. Ungkapan itu dibaca secara sempit untuk menghukum terdakwa melakukan penanganan daripada pencurian, penanganan menjadi pelanggaran yang lebih serius daripada pencurian. Konstruksi seperti itu menjelaskan Pitham. Terdakwa mengambil alih properti dengan menawarkan furnitur untuk dijual. Saat itu juga menjadi barang curian. Ketika sekutunya menerima penyerahan itu, mereka menerimanya untuk keperluan tindak pidana penanganan karena penanganannya bukan dalam rangka pencurian. Pencurian itu seolah-olah telah selesai. (Lihat Bab 7 untuk penjelasan penanganannya.) Yang pasti pencurian akan selesai pada suatu saat: Atakpu, di atas. Impor atau penjualan mobil tersebut bukan merupakan perampasan karena telah diambil alih pada saat terdakwa menyewanya di luar negeri.

**(m) Pencurian oleh mitra, pemilik bersama, direktur dan pengendali tunggal perusahaan**

Apabila direktur atau direksi tersebut mempunyai atau tidak mempunyai kendali tunggal atas perusahaan, tidak ada kesulitan untuk menyatakan bahwa dia atau mereka dapat mengambil alih perusahaan dan properti itu menjadi milik orang lain. Misalnya, dalam *R (on the Application of R) v Snaresbrook Crown Court (2001)*, *The Times*, 12 Juli, Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan peninjauan kembali atas keputusan hakim Pengadilan Mahkota yang menyatakan bahwa seorang direktur dapat melakukan tindakan tidak jujur. kekayaan perusahaan dengan maksud untuk merampasnya secara permanen dari perusahaan meskipun ia adalah pengarah pikiran dan kehendak perusahaan dan oleh karena itu perusahaan telah menyetujui perampasan tersebut. Ia mengambil alih hak pemilik ketika uang perusahaan ditransfer dari rekening banknya ke rekening lain; persetujuan perusahaan, menurut Gomez, tidak relevan. Demikian pula seorang mitra dapat mengambil alih properti kemitraan (*Bonner [1970] 1 WLR 838 (CA)*), menolak argumen bahwa karena salah satu mitra tidak bertanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum atas konversi, ia tidak dapat bersalah atas pencurian), dan salah satu pemilik properti tersebut sebagai anggota klub dapat mengambil alih properti dari pemilik bersama lainnya seperti yang terjadi ketika dia menjual barang tersebut. Dalam hal ini perusahaan, mitra lain, dan pemilik bersama mempunyai hak kepemilikan atas properti dalam pasal 5(1). Gomez, di atas, menegaskan pandangan yang diambil dalam *Philippou (1989) 89 Cr App R 290 (CA)* bahwa meskipun seseorang adalah direktur tunggal dan pemegang saham tunggal suatu perusahaan, mereka dapat mengambil keuntungan dari perusahaan tersebut dengan menyalahgunakan aset perusahaan. Tidak masalah bahwa mereka, sebagai satu-satunya pengendali perusahaan, memberikan persetujuan kepada perusahaan atas penyelewengan tersebut. Oleh karena itu, ketika terdakwa menggunakan uang perusahaannya untuk membeli gedung Spanyol, mereka melakukan tindakan yang sesuai. Jika pendekatan perbedaan pendapat diadopsi, pengendali tunggal tidak akan bersalah karena orang yang berhak menyetujui pengalihan aset memang menyetujuinya. Namun, pengendali tunggal mungkin tidak bersalah atas pencurian karena

mereka mungkin tidak jujur. (Rasio Philippou tidak benar karena Morris diterapkan, namun prinsip di dalamnya bahwa pengontrol tunggal dapat mengambil alih adalah benar.) Karena pemilik dapat dinyatakan bersalah karena mencuri properti mereka sendiri (lihat pembahasan 'Milik orang lain' di bawah), kebijakan menetapkan bahwa mitra, pemilik bersama lainnya, dan pengontrol tunggal, juga harus bertanggung jawab.

### **Properti**

Unsur kedua dari *actus reus* pencurian adalah harta benda. Pasal 4(1) memberikan definisi luas mengenai properti: 'uang dan semua properti lainnya, baik nyata maupun pribadi, termasuk benda-benda dalam bentuk tindakan dan properti tak berwujud lainnya'. Apakah sesuatu itu hak milik ditentukan oleh hukum perdata: hukum pidana tidak mempunyai definisi tersendiri. 'Uang' termasuk uang asing tetapi tidak termasuk mata uang yang kadaluwarsa. Sesuatu dalam tindakan adalah properti tanpa keberadaan fisik (dan oleh karena itu tidak dapat dilihat atau disentuh) yang dapat dipaksakan melalui tindakan hukum, seperti hak untuk menuntut pemulihan hutang. Cek, debit langsung, dan kartu kredit menimbulkan tindakan. Hak cipta adalah sesuatu yang berlaku, oleh karena itu jika terdakwa bermaksud menjual hak cipta atas buku ini, maka terjadi perampasan. (Namun, pelanggaran bukanlah pencurian karena tidak ada niat untuk merampas secara permanen.) Hak berdasarkan kontrak untuk menarik rekening bank juga merupakan suatu tindakan. Hak jalan adalah harta benda yang dapat dicuri dengan cara mengalihkan harta itu kepada orang lain secara tidak jujur. Dalam *Marshall [1998] 2 Cr App R 282* (dibahas di atas) Pengadilan Banding berpendapat bahwa London Underground, yang mereka pegang mempunyai hak eksklusif untuk menjual tiket, mempunyai hak untuk mengambil tindakan atas tiketnya untuk mencegah penggunaannya oleh orang yang tidak membelinya. Jika demikian, orang yang meneruskan tiket bus atau tiket parkir yang belum habis masa berlakunya, tergantung pada *mens rea*-nya, akan dianggap bersalah karena mencuri. Properti tak berwujud, yang menurut definisinya tidak dapat disentuh, dapat diambil alih dengan asumsi bahwa terdakwa mengambil salah satu hak pemilikannya. (Lihat juga (c) di bawah.)

Beberapa bentuk kekayaan intelektual seperti paten (dan permohonan paten) juga tercakup. Paten dalam hukum perdata bukanlah suatu benda dalam tindakan melainkan milik pribadi. Suatu penemuan yang tidak ada patennya adalah harta tak berwujud dan oleh karena itu dapat dicuri. Oleh karena itu, dalam hal ini, informasi rahasia adalah properti. Namun, *Oxford v Moss (1978) 68 Cr App R 183*, di atas, menyatakan bahwa informasi rahasia seperti soal ujian bukanlah milik untuk tujuan Undang-Undang Pencurian. Informasi seperti rahasia dagang memang mengandung setidaknya beberapa unsur properti. Misalnya, bisa diwariskan dan dijual. Namun demikian, karena rahasia dagang bukan merupakan hak milik untuk tujuan hukum perdata, maka rahasia dagang tersebut tidak dapat dicuri. Pelanggaran lain, khususnya konspirasi untuk menipu, dapat dilakukan. (Komisi Hukum mengusulkan pelanggaran khusus yang terpisah untuk menangani penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang: lihat Makalah Konsultasi No. 150, *Penyalahgunaan Rahasia Dagang*, 1997.)

Jasa bukanlah properti. Oleh karena itu, tumpangan taksi tidak dapat dicuri. Laporan Kedelapan Panitia Revisi Hukum Pidana, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977,

1966, 39, menyatakan bahwa listrik tidak dapat dicuri karena bukan suatu zat dan Pengadilan Divisi mengadakannya dalam *Low v Blease* [1975] Crim LR 513 dimana terdakwa tidak bersalah melakukan pencurian pada saat menggunakan telepon; sebagai gantinya, pelanggaran terpisah, pasal 13, yang mengabstraksi listrik, dibuat. Salah satu dampak undang-undang tersebut harus diperhatikan. Seseorang yang memasuki suatu bangunan sebagai pelanggar dan kemudian mencuri adalah pencuri, namun orang yang menyalakan api listrik bukan pencuri, meskipun listrik merupakan komoditas yang berharga. Sebuah baterai dapat dicuri namun listrik yang dikandungnya tidak dapat dicuri meskipun baterai tidak berguna tanpa listrik. Air yang mengalir dengan bebas baik di bawah tanah maupun di atas tanah tidak dapat dicuri.

Berdasarkan hukum umum, mayat manusia dan bagian tubuhnya tidak dapat dicuri karena tidak ada 'properti' di dalamnya, namun spesimen anatomi dapat dicuri: *Kelly* [1999] QB 621 (CA). Perbedaannya adalah bahwa spesimen-spesimen tersebut 'telah memperoleh sifat-sifat yang berbeda berdasarkan keterampilan, seperti teknik pembedahan atau pengawetan, untuk tujuan pameran atau pengajaran'. Ketidakpastian ini harus diselesaikan. Tentu saja sampel darah (*Rothery* [1976] RTR 550 (CA)) dan urin (*Welsh* [1974] RTR 478 (CA)) dapat dicuri. Faktanya, di *Rothery* terdakwa dinyatakan bersalah mencuri wadah berisi darah, namun jika urine bisa dicuri, darah juga bisa dicuri. Diduga juga sperma di bank sperma, sel telur manusia, dan organ manusia untuk transplantasi bisa dicuri. Apakah jenazah yang disimpan di toko untuk digunakan mahasiswa kedokteran adalah properti masih bisa diperdebatkan. *Burke dan Hare* serta 'orang-orang kebangkitan' lainnya tidak akan bersalah atas pencurian jika peristiwa tersebut terjadi di tanah Inggris pada saat ini. Ada anggapan bahwa peraturan common law yang menyatakan bahwa tubuh manusia tidak boleh dicuri seiring berjalannya waktu akan menjadi begitu penuh dengan pengecualian sehingga Parlemen akan menghapuskannya. Apapun kedudukannya dengan mayat, manusia hidup tidak dapat dicuri.

#### **Contoh kasus Pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP**

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. Berikut adalah contoh-contoh tindak pidana pencurian yang dapat dikenai pasal 362 KUHP:

1. **Seseorang mencuri dompet dari seseorang yang sedang berbelanja di pasar.** Dalam situasi ini, pelaku melakukan pengambilan barang (dompet) yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk memiliki atau menguasai secara permanen. Tindakan ini melanggar ketentuan pasal 362 KUHP tentang pencurian.
2. **Seorang karyawan mencuri uang dari kas perusahaan tempatnya bekerja.** Dalam hal ini, karyawan tersebut secara melawan hukum mengambil uang yang bukan miliknya dan merupakan milik perusahaan, tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Tindakan pencurian seperti ini dapat dikenai pasal 362 KUHP.
3. **Seorang individu mengambil barang-barang dari rumah tetangganya ketika rumah tersebut kosong.** Tindakan ini merupakan pencurian karena barang-barang tersebut diambil tanpa izin atau tanpa hak yang sah dari pemiliknya, dan tindakan ini melanggar ketentuan pasal 362 KUHP.

Dalam semua contoh di atas, terdapat unsur pengambilan barang yang bukan milik pelaku secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP.

#### **Contoh kasus Pencurian yang melanggar Pasal 363 KUHP**

Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang merupakan bentuk lebih berat dari pencurian biasa. Berikut adalah contoh-contoh tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat dikenai pasal 363 KUHP:

1. **Seorang pelaku mencuri perhiasan dari sebuah toko perhiasan dengan cara merusak jendela untuk masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berharga tersebut.** Tindakan ini merupakan pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan cara yang direncanakan dan merusak properti (jendela) untuk melakukan pencurian. Hal ini dapat dikenai pasal 363 KUHP.
2. **Seorang pelaku mencuri kendaraan bermotor dengan cara merusak kunci kendaraan dan mengemudikannya tanpa izin.** Dalam situasi ini, pelaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan karena menggunakan cara yang direncanakan dan merusak kunci kendaraan untuk melakukan pencurian. Tindakan ini juga dapat dikenai pasal 363 KUHP.
3. **Seorang pelaku mencuri barang-barang elektronik dari gudang sebuah toko dengan menggunakan alat-alat khusus untuk membuka pintu gudang.** Tindakan ini juga merupakan pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan alat-alat khusus dan cara-cara tertentu yang direncanakan untuk masuk ke dalam gudang dan melakukan pencurian. Ini dapat dikenai pasal 363 KUHP.

Dalam semua contoh di atas, terdapat unsur pemberatan dalam pencurian yang dilakukan oleh pelaku, seperti menggunakan cara-cara yang direncanakan, merusak properti, atau menggunakan alat-alat khusus untuk melakukan pencurian. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan pasal 363 KUHP.

#### **Contoh kasus Pencurian yang melanggar Pasal 364 KUHP**

Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan di tempat tertutup pada waktu malam hari. Berikut adalah contoh kasus pencurian yang dapat dikenai Pasal 364 KUHP:

Sebuah perusahaan mengalami pencurian dengan pemberatan di kantornya pada malam hari. Seorang atau sekelompok pelaku memasuki kantor tersebut setelah menjebol pintu belakang yang terkunci. Mereka kemudian mengambil barang-barang berharga seperti komputer, perangkat elektronik, dan dokumen penting dari dalam kantor tersebut. Pelaku-pelaku tersebut melakukan tindakan ini dengan cara merencanakan perbuatan mereka sebelumnya dan memanfaatkan kegelapan malam untuk memudahkan pelaksanaan pencurian.

Dalam kasus ini, terdapat unsur-unsur yang memenuhi Pasal 364 KUHP:

1. **Pencurian dengan Pemberatan:** Pelaku-pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan cara-cara yang direncanakan sebelumnya, yaitu dengan merusak pintu belakang untuk masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang berharga.
2. **Di Tempat Tertutup:** Pencurian terjadi di dalam kantor yang merupakan tempat tertutup.
3. **Pada Waktu Malam Hari:** Kejadian pencurian terjadi pada malam hari, dimana kegelapan memudahkan pelaku untuk menyembunyikan identitas dan melakukan tindakan pencurian.

Dengan demikian, tindakan pencurian dalam kasus ini melanggar Pasal 364 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan di tempat tertutup pada waktu malam hari.

#### **Contoh kasus Pencurian yang melanggar Pasal 365 KUHP**

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yang menyebabkan kematian atau luka berat. Berikut adalah contoh kasus pencurian yang dapat dikenai Pasal 365 KUHP:

Seorang pelaku melakukan pencurian di sebuah toko emas. Ketika pemilik toko mencoba menghalangi pelaku, pelaku menggunakan kekerasan dengan memukul pemilik toko hingga menyebabkan kematian. Setelah itu, pelaku melarikan diri dengan barang-barang berharga dari toko tersebut.

Dalam kasus ini, terdapat unsur-unsur yang memenuhi Pasal 365 KUHP:

1. **Pencurian dengan Kekerasan:** Pelaku menggunakan kekerasan terhadap orang lain, yaitu pemilik toko, dalam rangka melakukan pencurian. Tindakan ini termasuk dalam pencurian dengan kekerasan.
2. **Menyebabkan Kematian:** Akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, pemilik toko mengalami kematian.

Dengan demikian, tindakan pencurian dalam kasus ini melanggar Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yang menyebabkan kematian.

#### **Contoh kasus Pencurian yang melanggar Pasal 366 KUHP**

Pasal 366 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama mengambil barang yang dicuri. Berikut adalah contoh kasus pencurian yang dapat dikenai Pasal 366 KUHP:

Sebuah geng pencuri terdiri dari beberapa anggota yang merencanakan untuk mencuri sejumlah barang berharga dari sebuah pusat perbelanjaan. Mereka masuk ke pusat perbelanjaan tersebut secara bersama-sama dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang mereka incar. Setelah berhasil masuk, mereka saling bekerja sama dalam mengambil barang-barang tersebut dan membawanya keluar dari pusat perbelanjaan.

Dalam kasus ini, terdapat unsur-unsur yang memenuhi Pasal 366 KUHP:

1. **Pencurian dengan Pemberatan:** Pelaku-pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan cara-cara yang direncanakan bersama sebelumnya, yaitu masuk secara bersama-sama ke pusat perbelanjaan dengan tujuan untuk mengambil barang-barang secara ilegal.

2. **Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih:** Pencurian dilakukan oleh sebuah geng pencuri yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang bekerja sama dalam mencuri barang-barang tersebut.

Dengan demikian, tindakan pencurian dalam kasus ini melanggar Pasal 366 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama mengambil barang yang dicuri.

#### **Contoh kasus Pencurian yang melanggar Pasal 367 KUHP**

Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan dengan menyusup di dalam rumah atau di tempat tinggal lainnya pada waktu malam hari. Berikut adalah contoh kasus pencurian yang dapat dikenai Pasal 367 KUHP:

Sebuah rumah tinggal disusupi oleh sekelompok pencuri pada malam hari saat pemilik rumah sedang tidur. Para pencuri menggunakan alat-alat untuk membuka jendela belakang rumah dan masuk ke dalamnya secara diam-diam. Mereka kemudian mencuri barang-barang berharga di dalam rumah, seperti perhiasan, uang tunai, dan perangkat elektronik, sebelum melarikan diri.

Dalam kasus ini, terdapat unsur-unsur yang memenuhi Pasal 367 KUHP:

1. **Pencurian dengan Pemberatan:** Pelaku-pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan cara-cara yang direncanakan sebelumnya, yaitu dengan menyusup ke dalam rumah pada waktu malam hari untuk mencuri barang-barang berharga.
2. **Di Tempat Tinggal pada Waktu Malam Hari:** Pencurian terjadi di dalam rumah atau tempat tinggal pada waktu malam hari, dimana keadaan gelap dan kegiatan orang-orang cenderung lebih sedikit, memudahkan para pelaku untuk melakukan tindakan pencurian.

Dengan demikian, tindakan pencurian dalam kasus ini melanggar Pasal 367 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan menyusup di dalam rumah atau di tempat tinggal lainnya pada waktu malam hari.

#### **Beberapa contoh kasus pencurian di Luar Negeri**

Seperti yang ditunjukkan dalam contoh rahasia dagang di atas, jika tidak ada properti dalam hukum perdata maka tidak ada properti untuk tujuan hukum pencurian. Beberapa contoh mengenai apa yang dimaksud dengan properti adalah sebagai berikut:

- (a) Properti mencakup kuota ekspor: *Jaksa Agung Hong Kong v Chan Nai-Keung*, di atas. Itu adalah properti tak berwujud, bukan sesuatu yang beraksi.
- (b) Jika orang pertama berhutang sejumlah uang kepada korban, terdakwa memalsukan penugasan dari korban kepadanya, dan orang pertama membayar terdakwa, maka terdakwa telah mencuri harta benda (dan memperolehnya dengan cara menipu).
- (c) Paten bukanlah suatu benda dalam tindakan (Undang-Undang Paten 1977, pasal 30(1)) namun merupakan properti tak berwujud. Hal yang sama juga berlaku untuk penemuan yang tidak dipatenkan (pasal 7(2)(b) dari Undang-undang tersebut).
- (d) Topik yang sulit adalah cek. Jika seorang sekretaris perusahaan menggunakan cek perusahaan untuk melunasi utangnya, dia telah mencuri saldo kredit perusahaan dan juga cek itu sendiri. Meskipun ada perkembangan, otoritas utama tetaplah Kohn.

### **Kohn (1979) 69 Aplikasi Cr R 395**

Terdakwa, seorang akuntan, menarik cek ke rekening majikannya. Dia bersalah atas pencurian. Penyebab berkurangnya rekening bank adalah perampasan, dan rekening tersebut adalah harta benda.

Pengadilan memutuskan bahwa pendebitan rekening yang tidak ditarik lebih atau yang penarikannya masih dalam batas yang disepakati (fasilitas kredit) adalah pencurian karena bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi penarikan tersebut. Kewajiban itu dapat dilaksanakan melalui tindakan. Oleh karena itu, itu adalah utang, suatu tindakan, yang merupakan properti. Menyebabkan bank mentransfer uang dari satu rekening ke rekening lain, mis. dengan menarik cek pada rekening pertama, merupakan pencurian saldo kredit, misalnya ketua suatu badan amal menyebabkan rekeningnya didebit dan rekeningnya dikredit. (Dalam *Chan Man-sin v Jaksa Agung Hong Kong*, di atas, tindakan yang dilakukan dikatakan sebagai manfaat kontrak dengan bank.) Namun, penarikan rekening yang ditarik berlebihan atau rekening yang ditarik melebihi batas yang disepakati Batas kredit tidak sebesar perampasan harta karena bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi penarikan tersebut. Terdakwa tidak mengambil tindakan apa pun, karena bank tidak berhutang uang kepada siapa pun. Tuduhan tersebut harus berupa percobaan pencurian atau memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara menipu.

Namun masalahnya adalah ini. Jika terdakwa mendapat transfer dana dari korban, itu adalah suatu tindakan tetapi tidak pernah ada sebelum dibuat. Oleh karena itu, itu tidak pernah menjadi milik siapa pun kecuali terdakwa. Itu bukan properti milik orang lain. Dalam *Preddy [1996] AC 815* dinyatakan bahwa cek tidak dapat dicuri jika terdakwa membujuk korban untuk menulis cek yang menguntungkannya, meskipun masih harus dilihat apakah pengadilan akan menerima saran mendiagn Sir John Smith bahwa cek adalah cek. jaminan berharga, yang dapat dicuri: 'Memperoleh cek dengan penipuan' [1997] Crim LR 396. Namun, kasus-kasus telah membedakan *Preddy* sebagai otoritas dalam undang-undang perolehan yang kini dicabut. Dalam *Williams [2001] 1 Cr App R 362*, terdakwa secara tidak jujur mengenakan tarif yang terlalu tinggi untuk pekerjaan bangunan. Para korban mengirimkan cek kepadanya. Dia membayarnya ke rekening banknya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa dia bersalah karena mencuri barang dalam tindakan, hak untuk menuntut atas cek milik orang yang menandatangani cek tersebut. Pengadilan mengatakan perampasan terjadi ketika terdakwa dengan menunjukkan cek mengurangi rekening korban. Terdakwa telah menghilangkan hak-hak korban. Pengadilan menekankan bahwa *Preddy* tidak mempengaruhi *Kohn*. Apabila rekening korban dalam bentuk kredit, maka pengurangan kredit yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perampasan. Perlu dicatat bahwa rekening bank para korban berada dalam bentuk kredit. Jika mereka berada di zona merah, tidak akan ada tindakan yang bisa dicuri, seperti yang ditunjukkan oleh *Kohn*. Lain halnya jika terdakwa mendapat cek yang ditarik oleh orang lain untuk kepentingan korban. Dalam contoh ini, hal yang ada dalam tindakan memang ada sebelum apropriasi. Itu memang milik orang lain sehingga bisa dicuri. Tuduhan yang jelas dalam situasi ini adalah mendapatkan transfer uang melalui penipuan.

Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan mengatakan bahwa cek bukan hanya selembar kertas (yang merupakan properti), namun juga merupakan jaminan berharga, yang juga dapat dicuri.

### **Cek, teleks dan apropriasi**

Kohn disetujui di *Thompson* [1984] 1 WLR 962, *Doole* [1985] Crim LR 450, *Chan Man-sin*, di atas, dan *ex parte Osman*, di atas. Pandangan alternatif ditemukan di *Wille*, di atas. Terdakwa, seorang direktur perusahaan, menarik cek ke rekening perusahaan dan menggunakan uang itu untuk keperluannya sendiri. Cek tersebut belum ditandatangani kembali, dan dapat dikatakan bahwa bank tidak mempunyai wewenang untuk menghormatinya. Namun Pengadilan Banding berpendapat bahwa kurangnya wewenang tidak relevan, dan terdakwa telah mengambil alih saldo kredit, yang merupakan suatu tindakan, dengan menarik cek. Kasus ini disetujui di *Chan Man-sin*. Salah satu masalah dalam pemeriksaan adalah: kapan apropriasi dilakukan? Apakah terjadi pada saat penarikan atau pencatatan pada buku bank, yaitu kapan rekening didebet? Apa yang terjadi jika rekening berwarna hitam pada saat presentasi tetapi berwarna merah ketika bank menerima penarikan? Jika yang terakhir ini berlaku, maka tidak ada tindakan sehingga tidak ada harta benda yang bisa dicuri. *Kohn*, *Tomsett* [1985] Crim LR 369 (CA) dan *Doole* mendukung pandangan itu. Misalnya, di *Tomsett*, terdakwa, seorang operator teleks yang dipekerjakan oleh sebuah bank di Inggris, mengalihkan uang yang dikirim oleh banknya ke New York. Pengadilan memutuskan bahwa uang itu hanya diambil ketika teleks mulai berlaku. Karena teleks tidak berlaku di Inggris, pengadilan Inggris tidak memiliki yurisdiksi pada saat itu. Yurisdiksi sekarang tersedia berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1993. *Navvabi* [1986] 1 WLR 1311 (CA) mengatakan bahwa *Kohn* adalah penentang dalam hal ini. Dewan Penasihat menolak untuk memutuskan hal ini dalam *Chan Man-sin*, di mana terdakwa mengambil hak pemilik dengan menarik rekening tersebut. *Ex parte Osman* berpendapat bahwa pengiriman teleks sama dengan suatu apropriasi. (Lihat juga *Ngan*, di atas.) Oleh karena itu, pencurian sudah selesai pada saat itu, bertentangan dengan *Tomsett*. Pengadilan Divisi di *ex parte Osman* menolak untuk mengikuti *Tomsett*, yang menyatakan bahwa bank harus mematuhi instruksi untuk mendebit satu rekening dan mengkredit rekening lainnya. (Dalam *Tomsett* diperkirakan bahwa ada perampasan hanya jika tindakan terdakwa berdampak pada properti, namun konsep tersebut memiliki arti yang lebih luas dari itu.) *Tomsett* dikatakan tidak mengikat karena jaksa tidak ingin membantah pandangan yang diterima dalam kasus tersebut. *ex parte Osman*, meskipun pengadilan telah mengundang penasihat hukum untuk melakukannya. Lihat juga bagian tentang Atakpu di atas. Dari segi penafsiran, kalimat yang diambil pada *ex parte Osman* terlihat benar. Di bawah pemerintahan *Morris* dan *Gomez*, asumsi apa pun mengenai hak pemilik saja sudah cukup, dan tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa merampas hak apa pun dari pemiliknya. Oleh karena itu, suatu tindakan persiapan dapat menjadi suatu apropriasi (lih. hukum percobaan)!

Jika seorang terdakwa mencuri sebuah cek, dia mungkin tampak bersalah karena mencuri selembar kertas. Kesulitannya di sini adalah bahwa terdakwa mungkin tidak

mempunyai niat untuk melakukan perampasan secara permanen. Tentu saja dapat diperdebatkan bahwa ketika cek dikembalikan, keutamaan atau nilainya tetap ada. Masih berupa kertas, baik sebelum maupun sesudah dicap oleh bank sebagai telah diterima. Lord Goff menerima argumen ini di *Preddy*. Anehnya, Pengadilan Banding dalam *Graham* [1997] 1 Cr App R 302 memperlakukan diktum ini sebagai rasio dan dalam *Clark* [2001] Crim LR 572 pengadilan yang sama dengan agak enggan menyatakan bahwa hal itu terikat oleh *Graham*, yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap memperoleh cek dengan cara menipu. Lihat bab berikutnya untuk pembahasan mengenai cek sebagai 'properti milik orang lain'.

Jaksa harus menyadari pelanggaran pengadaan eksekusi jaminan yang berharga. Cek adalah surat berharga yang berharga, baik merupakan imbalan dalam hukum kontrak atau tidak. Karena memang demikian, maka itu adalah properti. Jika terdakwa memperoleh cek dan menggunakannya untuk mengambil uang dari rekening korban, maka ia telah mengambil cek tersebut. Argumen ini belum diadopsi oleh pengadilan sehubungan dengan pencurian atau perolehan melalui penipuan, meskipun menurut *Graham* para hakim berpendapat bahwa argumen tersebut sangat persuasif.

#### **Tanah, flora dan fauna**

Berdasarkan pasal 4 (2) Undang-Undang Pencurian tahun 1968:

Seseorang tidak boleh mencuri tanah, atau barang-barang yang merupakan bagian dari tanah dan dipisahkan darinya olehnya atau atas petunjuknya, kecuali . . .

- (a) apabila ia adalah wali amanat atau wakil pribadi, atau diberi wewenang melalui kuasa, atau sebagai likuidator suatu perseroan, atau dengan cara lain, untuk menjual atau melepaskan tanah milik orang lain, dan ia mengambil alih tanah atau segala sesuatu yang menjadi bagiannya. mengatasinya dengan menanganinya dengan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya; atau
- (b) apabila ia tidak mempunyai tanah dan mengambil alih segala sesuatu yang merupakan bagian dari tanah itu dengan cara memotongnya atau menyebabkannya dipotong, atau setelah dipotong; atau
- (c) apabila, karena mempunyai tanah yang disewakan, ia mengambil alih seluruh atau sebagian perlengkapan atau bangunan apa pun yang boleh digunakan dengan tanah itu. . .

Oleh karena itu, aturan dasarnya adalah bahwa tanah tidak boleh dicuri, namun ada pengecualian. Contoh (a) adalah seorang wali menjual sebidang tanah untuk kepentingannya sendiri. Undang-undang ini tidak terbatas pada wali tertentu. Wali yang konstruktif mungkin tercakup. Contoh dari (b) adalah ketika seorang petani menggembalakan ternaknya di lahan korban tanpa persetujuan korban. Petani telah menyebabkan terpotongnya sesuatu yang merupakan bagian dari tanahnya. Timbal di atap gereja adalah properti untuk tujuan ini. Tanah adalah tanah. Pupuk kandang yang tersebar di darat adalah tanah; kotoran di tumpukan kotoran adalah milik pribadi. Seseorang yang masuk tanpa izin di darat untuk memetik buah termasuk dalam ketentuan (b) namun dapat mendapat pembelaan berdasarkan pasal 4(3); Namun jika terdakwa memperoleh hak milik atas tanah itu dan

kemudian memetik buahnya, maka tidak ada pencurian karena ia menguasai tanah itu dan (b) menuntut agar ia tidak mempunyai tanah itu.

Mungkin ada kesulitan dalam mengetahui apa saja yang merupakan bagian dari lahan tersebut dan apa yang bukan. Sebelum UU 1968, gubuk yang dibaut pada alas beton dianggap bukan bagian dari tanah, padahal alas beton, obiter, adalah bagian dari tanah. Karavan tetap mungkin merupakan bagian dari daratan, namun karavan bergerak tidak. Pengembalaan ternak di darat akan mengakibatkan rumput yang sebagian dari lahan tersebut terpotong. Berdasarkan (b) perpanjangan pagar batas tidak mencuri tanah yang dilingkupinya karena tidak ada pesangon.

Berdasarkan (c) seorang terdakwa akan bersalah atas pencurian (asalkan semua unsur pencurian lainnya dipenuhi) jika dia, penyewa, meretas perapian Adam untuk tujuan apa pun. Tidak perlu pesangon. Namun, jika orang yang memiliki rumah tersebut bukan penyewa melainkan pemegang izin atau penghuni liar, pasal 4(2)(c) tidak berlaku dan dia tidak akan bersalah atas pencurian perapian! Dan dengan kepemilikan s 4(2)(b) tidak berlaku. Undang-undang ini perlu direformasi untuk menciptakan konsistensi antara penyewa, pemegang izin, dan penghuni liar (asalkan penghuni liar dianggap memiliki lahan). Pasal 4(2)(c) hanya berlaku bagi orang yang memiliki kepemilikan berdasarkan sewa. Oleh karena itu, mitra penyewa tidak termasuk dalam paragraf ini jika ia mengambil alih suatu perlengkapan. Namun demikian, Pasal 4(2)(b) dapat diterapkan tetapi hanya jika perlengkapannya telah dipisahkan dari tanah. Oleh karena itu berdasarkan (c) penyewa bersalah pada saat pengambilalihan, mitra bersalah berdasarkan (b) hanya pada pesangon. Penyewa yang memetik buah tidak melakukan pencurian karena buah bukanlah sebuah 'perlengkapan atau struktur'. Sebuah 'struktur' mencakup gudang dan garasi; 'perlengkapan' termasuk perlengkapan kamar mandi dan radiator pemanas sentral.

Berdasarkan bagian selanjutnya dari pasal 4(2), tanah tidak termasuk warisan inkorporeal seperti hak milik dan keuntungan, yang oleh karena itu dapat dicuri karena ini adalah properti yang termasuk dalam pasal 4(1).

Seseorang yang memetik jamur yang tumbuh liar di suatu lahan, atau yang memetik bunga, buah, atau dedaunan dari tanaman yang tumbuh liar di suatu lahan, tidak (meskipun tidak mempunyai tanah tersebut) mencuri apa yang dipetikinya, kecuali ia melakukannya untuk tujuan tertentu. hadiah atau untuk dijual atau tujuan komersial lainnya.

Untuk tujuan sub-bagian ini, 'jamur' mencakup semua jamur, dan 'tanaman' mencakup semua semak atau pohon (pasal 4(3)).

Berdasarkan pasal 4(3) terdakwa bersalah hanya jika ia mempunyai tujuan komersial. Jika terdakwa mengambil benalu untuk dijual di jalan pada hari Natal, dia bersalah, asalkan unsur pencurian lainnya terpenuhi. Tujuan komersial tentunya harus ada pada saat pemetikan. Jika terdakwa memetik stroberi liar dan kemudian memutuskan untuk menjualnya ke Ritz, dia tidak mengambil alih properti dalam pasal 4(3). Mungkin penjualan satu kali tidak dapat digambarkan sebagai 'untuk tujuan komersial'. Sehubungan dengan tanaman 4 (3) akan puas jika mereka dipetik untuk tujuan komersial. Namun, jika seluruh tanaman digali, pasal 4(2) ikut berlaku karena tanaman tersebut merupakan bagian dari tanah dan dicuri dengan cara

dipotong (pasal 4(2)(b)). Terlebih lagi, seseorang tidak 'memilih . . . dari suatu tanaman' jika seseorang memetik seluruh tanaman atau jika seseorang menebang dan mengambil bagian atas pohon.

Makhluk liar, jinak atau liar, harus dianggap sebagai properti; tetapi seseorang tidak boleh mencuri satwa liar yang tidak dijinakkan dan tidak biasa dipelihara, atau bangkai satwa tersebut, kecuali satwa tersebut telah menjadi milik atau atas nama orang lain dan kepemilikan atas satwa tersebut belum hilang, atau ditinggalkan, atau orang lain sedang mengurangi kepemilikannya (pasal 4(4)).

Dalam pasal 4(4) tidak diperlukan tujuan komersial. Contohnya adalah pengambilan hewan yang dipelihara di taman safari alam liar. Hewan tersebut biasanya dipelihara di penangkaran dan tetap demikian meskipun telah melarikan diri dari taman. Terdakwa yang mengambil burung belibis yang disembunyikan oleh pemburu liar untuk kemudian dikumpulkan, dianggap bersalah melakukan pencurian (asalkan ada unsur lain), meskipun ia tidak bermaksud menjualnya di pub. Terdakwa mencuri belibis dari pemburu dan pemilik tanah. Berdasarkan hukum pencurian sebelum Undang-Undang Pencurian tahun 1968, ditetapkan bahwa seseorang tidak memiliki kerang yang tumbuh secara alami ketika dia mengambilnya. Oleh karena itu, ketika orang kedua mengambil kerang tersebut, dia tidak mencurinya. Begitu pula dengan undang-undang setelah tahun 1968.

### **Milik orang lain**

Berdasarkan pasal 5 (1) Undang-undang Pencurian tahun 1968:

[p]properti dianggap sebagai milik setiap orang yang memiliki atau mengendalikannya, atau mempunyai hak kepemilikan atau kepentingan apa pun di dalamnya (bukan merupakan kepentingan yang adil yang hanya timbul dari perjanjian untuk mengalihkan atau memberikan suatu kepentingan).

Oleh karena itu, seorang pencuri dapat mencuri dari beberapa orang: pemilik, pemilik, dan orang yang memegang kendali fisik. Oleh karena itu pemilik mungkin bersalah atas pencurian dari pemilik atau pengontrol. 'Kepemilikan' tidak hanya mengacu pada kepemilikan seperti biasanya, namun lebih dari sekedar kepemilikan dan kendali. Harta benda yang akan dimusnahkan tetap menjadi milik orang lain. Contohnya adalah penyalahgunaan properti yang hampir dibakar di insinerator kota. Penjual tetap memiliki kepentingan hukum. Jika kemudian dia menjual properti itu kepada pembeli kedua, dia tidak mencuri dari pembeli pertama. Contoh penerapan istilah 'kontrol' pada pasal 5(1) adalah Woodman.

### **Woodman [1974] QB 754 (CA)**

Sebuah perusahaan menjual semua besi tua di lokasi pabriknya yang sudah tidak digunakan lagi, namun tetap memegang kendali atas lokasi tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa pembeli barang bekas tersebut telah meninggalkan sebagian. Terdakwa mengeluarkan sebagian logam tersebut. Diduga ia pantas didakwa melakukan pencurian dari perusahaan karena orang atau perusahaan yang menguasai lahan tersebut dianggap prima facie yang menguasai barang-barang di atas tanah tersebut. Perusahaan mempertahankan kendali karena bermaksud mengecualikan pihak lain dengan mengelilingi lokasi dengan

kawat berduri dan memasang pemberitahuan peringatan. (Anggapan bahwa pemilik memiliki kendali atas barang-barang di tanah tersebut, akan terbantahkan jika ada pihak ketiga yang menyembunyikan obat-obatan atau bahan peledak di tanah tersebut.) Woodman menunjukkan bahwa pemilik tidak perlu mengetahui bahwa dialah pemilik tanah tersebut dan bahwa pemiliknya bahkan tidak perlu tahu bahwa dia memilikinya.

Argumen yang sama juga berlaku untuk bola golf yang hilang. Bola itu milik klub. Nampaknya sampah yang tertinggal di dalam skip adalah milik pemilik skip dan sampah di tong sampah adalah milik pemerintah setempat. Properti yang terkubur di dalam tanah adalah milik penghuni. Barang-barang yang ditinggalkan dan tidak dimiliki oleh siapapun bukan lagi milik orang lain sehingga tidak dapat dicuri. Ilustrasinya adalah sebuah surat kabar yang ditinggalkan di jalan. Namun, Pasal 5(1) tidak mencakup fakta-fakta berikut. Terdakwa membeli barang dari korban tanpa ketidakjujuran. Dia sekarang memiliki kepemilikan dan kepemilikan. Pada saat itu dia memutuskan untuk menyimpan barangnya tetapi tidak membayarnya. Barang-barang itu kini menjadi miliknya, bukan milik orang lain. Oleh karena itu, ia tidak bersalah atas pencurian meskipun ia tidak jujur, berniat merampas selamanya, dan merampasnya.

Gomez, di atas, mencontohkan situasi lain yang tercakup dalam paragraf 5(1). Jika seorang tertuduh mendapatkan harta benda dengan cara memberikan keterangan yang keliru, dalam hukum kontrak, transaksi tersebut dapat dibatalkan karena penipuan. Dalam istilah hukum pidana, properti tersebut masih 'milik orang lain' dan oleh karena itu dapat dicuri meskipun terdakwa mempunyai hak milik (yang dapat dibatalkan).

Frasa dalam tanda kurung pada pasal 5(1) tidak termasuk dalam situasi berikut sebagai 'milik orang lain'. Terdakwa setuju untuk mengalihkan saham kepada korban namun sebelum melakukan hal tersebut, ia mengalihkannya kepada pihak ketiga. Korban hanya mempunyai kepentingan yang adil, dan terdakwa tidak bersalah atas pencurian saham tersebut. Namun, terdakwa mungkin bersalah karena mencuri uang atau memperoleh uang dengan cara menipu. Kepentingan pokok yang adil dimaksud timbul berdasarkan perjanjian jual beli tanah. Penjual mempertahankan kepentingan hukum, pembeli memperoleh kepentingan yang adil. Jika penjual kemudian menjual kepada pihak ketiga, maka ia tidak bersalah melakukan pencurian.

Ada diktum dalam *Edwards v Ddin* [1976] 1 WLR 942 (DC) yang menyatakan bahwa s 5 hanya memberikan sebagian definisi 'milik orang lain', namun pernyataan tersebut mungkin salah. Pasal 5(1) telah ditafsirkan sebagai berikut:

- (a) Hal ini tidak mencakup kasus-kasus dimana menurut hukum perdata seluruh kepentingan kepemilikan atas barang telah berpindah. Jika ada akad dan penjual telah menyerahkan kepada pembeli, maka pembeli memperoleh kepemilikan meskipun ia belum membayar barang tersebut. Kasus utamanya adalah *Edwards v Ddin*. Seorang pengemudi mengisi tangkinya dengan bensin. Dia kemudian (faktanya tidak jelas – mungkin dia selalu bermaksud pergi tanpa membayar) memutuskan untuk tidak membayar dan pergi. Berdasarkan Undang-Undang Penjualan Barang tahun 1979, pasal 18, pada saat mengemudi bensin bukan lagi milik bengkel. Oleh

karena itu, properti tersebut bukanlah milik 'milik orang lain', sehingga tidak dapat dicuri. (Namun, jika terdakwa bermaksud untuk pergi tanpa membayar, maka ia memperoleh bensin dengan cara menipu: *McHugh (1977) 64 Cr App R 92 (CA)*. Tidak ada keraguan saat ini bahwa ada pengambilalihan meskipun keinginan pemilik bengkel agar pengemudi memasukkan bensin ke dalam tangki.) Di pompa bensin swalayan, prinsip yang sama disarankan untuk diterapkan. Harta itu berpindah dan oleh karena itu terdakwa tidak bersalah melakukan pencurian. *McHugh* kontra, tapi tampaknya salah. Prinsip yang sama berlaku bagi terdakwa yang makan di restoran dan kemudian memutuskan untuk pergi tanpa membayar: *Corcoran v Whent [1977] Crim LR 52 (DC)*. Selain tidak ada pencurian, terdakwa juga tidak memperoleh harta benda, bensin dan makanan dengan cara menipu karena ia memperoleh harta itu sebelum penipuan. Parlemen telah mengisi kesenjangan ini dengan menciptakan pelanggaran pengambilan tanpa pembayaran dalam pasal 3 Undang-Undang Pencurian tahun 1978. Perlu diingat bahwa posisinya berbeda di toko, baik swalayan atau tidak, di mana kepemilikan tidak ada. tidak berpindah kepada tersangka pencuri, pembeli, sampai barang tersebut telah dibayar meskipun pembeli memperoleh kepemilikan sebelum pembayaran. Dalam hal ini penjual tetap memiliki kepemilikan, 'hak kepemilikan' dalam pasal 5(1), sehingga barang tersebut menjadi milik orang lain dan dapat dicuri.

Kasus yang lebih mudah adalah *Walker [1984] Crim LR 112 (CA)*. Korban membeli video dari terdakwa. Barang itu rusak dan dia membawanya untuk diperbaiki kepada terdakwa, yang kemudian menjualnya. Hukuman terdakwa dibatalkan karena hakim tidak menjelaskan kepada juri bahwa penjualan tersebut termasuk pencurian hanya jika korban mempunyai 'hak atau kepentingan' atas video tersebut. Korban telah memberikan surat panggilan kepada terdakwa untuk mengembalikan harga pembelian. Tindakan tersebut membatalkan kontrak penjualan, dan terdakwa mendapatkan kembali kepemilikan penuh atas perekam video tersebut. Tuduhan percobaan pencurian akan berhasil.

- (b) Kepentingan berdasarkan pasal 5(1) termasuk hak gadai dan jaminan sesuai keinginan: *Turner (No. 2) [1971] 1 WLR 901 (CA)*. Di *Turner (No. 2)* terdakwa meninggalkan mobilnya di garasi korban untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, dia pergi tanpa membayar. Dalam hukum perdata, korban mempunyai hak gadai atas mobilnya, yang berarti bahwa ia berhak menyimpan mobilnya sampai biaya perbaikannya dibayar. (Peraturan yang sama berlaku untuk tukang sepatu dan reparasi kapal.) Hakim pengadilan memerintahkan juri untuk mengabaikan konsep hak gadai. Dalam pendekatan itu, tukang reparasi menjadi juru sita sesuka hati. Pengadilan Banding, yang menjunjung tinggi arahan hakim dan secara tegas menyatakan bahwa keputusannya tidak didasarkan pada adanya hak gadai, memutuskan bahwa pemilik telah mencuri mobilnya sendiri karena korban telah kehilangan 'kepemilikan atau kendali atas mobil tersebut'. dalam ketentuan undang-undang. Juri hanya perlu melihat apakah terdakwa benar-benar merampas

kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum perdata, hak penerima jaminan lebih rendah daripada hak pemilik, namun pemilik dapat mencuri dari pemilik. Oleh karena itu, pemiliknya, orang yang mempunyai hak atas kepemilikan segera, bersalah karena mencuri ketika dia menggunakan hak itu! Seorang juru sita samaunya tidak dapat mencegah juru sita untuk mendapatkan kembali barangnya, namun tindakan tersebut merupakan pencurian. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, juru sita dapat mengambil kembali harta benda tersebut, namun hal tersebut berarti mengambil alih harta milik orang lain. Ini berarti bahwa jika seseorang meminjamkan mesin pemotong rumputnya kepada tetangga sebelah, maka tergantung pada keadaan pikirannya, dia mungkin bersalah karena mencuri ketika dia mengambilnya kembali tanpa memberitahu pemiliknya apa yang telah dia lakukan. Selain itu, juru sita mungkin juga tidak jujur, dan tidak dapat dikatakan bahwa ia bermaksud untuk selamanya merampas hak milik juru sita atas barang tersebut karena juru sita tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap benda tersebut. Kasus ini mendapat banyak kritik atas dasar ini. Sekiranya ada hak gadai, kedudukannya akan berbeda, karena tukang reparasi mobil yang mempunyai hak atas barang itu. Sangat disayangkan bahwa Pengadilan Banding harus bekerja dengan dasar bahwa bengkel tersebut hanya mempunyai uang jaminan sesuka hati karena instruksi hakim pengadilan. Disarankan bahwa daripada menggunakan istilah hukum perdata seperti hak gadai dan uang jaminan sesuka hati, hakim harus mengacu pada kata-kata yang digunakan dalam pasal 5(1): apakah korban memiliki 'kepemilikan atau kendali' atas properti tersebut? Mengenai fakta Turner (No. 2) tidak ada keraguan mengenai skor tersebut.

Diperkirakan tidak ada pencurian jika pemiliknya mendapatkan kembali mobil yang disita karena polisi tidak memiliki hak hukum untuk menyimpannya: Meredith [1973] Crim LR 253, menurut Hakim Da Cunha. (Terdakwa juga tidak jujur.) Kewenangan polisi secara sah untuk menghilangkan penghalang tidak termasuk kewenangan untuk merahasiakan mobil tersebut dari pemiliknya. Namun, hakim seharusnya mengatakan bahwa untuk tujuan pencurian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5(1), properti dapat dicuri dari orang yang memiliki atau menguasai properti tersebut seperti yang dilakukan polisi dalam fakta-fakta ini.

Tidak ada pencurian jika terdakwa membujuk pewaris untuk mencabut surat wasiatnya dan membuat surat wasiat lain, karena tidak ada kepentingan kepemilikan pada pelaksanaannya: Tillings [1985] Crim LR 393. Para penerima manfaat yang dimaksud, pada saat pencabutan, tidak mempunyai harta benda yang seharusnya mereka terima berdasarkan wasiat yang terdahulu. Dalam Hancock [1990] 2 QB 242 belum diputuskan apakah koin merupakan harta karun atau tidak berdasarkan undang-undang yang dihapuskan pada tahun 1996. Jawaban atas pertanyaan tersebut berarti bahwa koin tersebut milik Kerajaan atau bukan. Terdakwa sebagai penemu tidak bersalah melakukan pencurian karena pada saat diambil uang logam tersebut bukan milik orang lain. Hak Mahkota belum terbukti. Oleh karena itu, bukan

properti yang hanya ada pada pemilik yang diduga memiliki klaim atas kepentingan kepemilikan. Ada juga wewenang untuk proposisi bahwa untuk tujuan pasal 5(1) pemilik hak cipta tidak mempunyai kepentingan kepemilikan atas item yang disalin: *Storrow* [1983] Crim LR 332 (Crown Court).

- (c) Dalam *Shadrokh-Cigari* [1988] Crim LR 465 (CA), sebuah bank melakukan kesalahan fakta dan terdakwa menerima uang. Bank mempunyai hak yang adil atas uang tersebut. Oleh karena itu, itu menjadi milik mereka dalam s 5(1). Agaknya alasan mengapa bank mempunyai kepentingan kepemilikan yang adil adalah karena undang-undang menerapkan kepercayaan konstruktif. Namun, ada otoritas yang berlawanan dalam Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1985) [1986] QB 491 (CA), di mana manajer sebuah pub terikat menjual bir seperti yang ada di tempat pembuatan bir ketika dia membelinya di tempat lain. Pengadilan menyatakan bahwa, meskipun ada kepercayaan konstruktif atas keuntungan rahasia, hal tersebut tidak menciptakan kepentingan yang adil di tempat pembuatan bir. Mereka berpikir bahwa bagaimanapun juga, tidak ada kepercayaan yang membangun karena pengambilan keuntungan rahasia oleh pemegang fidusia, sebagai manajer, tidak menimbulkan kepercayaan apapun. Lebih jauh lagi, perwalian tidak dapat ada tanpa adanya properti yang melekat pada perwalian tersebut, dan tidak ada properti terpisah yang dapat ditemukan dalam keuntungan. Kasus ini dikritik karena memutuskan bahwa tidak ada perwalian konstruktif ketika terdakwa menggunakan fasilitas korban untuk mendapatkan keuntungan rahasia dan karena berpendapat bahwa perwalian konstruktif bukanlah hak atau kepentingan kepemilikan sesuai pasal 5(1). Perkembangan hukum perdata sejak tahun 1985 cenderung menunjukkan adanya kepercayaan yang konstruktif ketika harta benda diperoleh dengan cara penipuan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman beralkohol yang lebih murah dengan harga normal dari pemasok tentu saja merupakan properti yang dapat dijadikan objek perwalian. Apakah *Shadrokh-Cigari* benar dalam hal kepentingan yang adil, keputusan tersebut menunjukkan fakta bahwa tidak perlu mengacu pada pasal 5(4), yang lihat di bawah, di mana pemilik tetap mempertahankan kepemilikan tetapi telah mengalihkan kepemilikan kepada yang dituduh. maling. Properti tersebut masih menjadi milik orang lain dalam pasal 5(1) dan karenanya dapat dicuri olehnya. Jika pemilik membuat kesalahan mengenai identitas terdakwa dan kesalahan itu mendasar dalam hukum perdata, kepemilikan atas properti tidak dialihkan dan pemilik tetap memiliki hak milik. Lihat juga di bawah. Kasus Referensi dibedakan oleh Pengadilan Divisi di *Re Holmes* [2005] 1 WLR 1857 sebagai kasus keuntungan rahasia, sedangkan *Re Holmes* berkaitan dengan perolehan properti yang curang.
- (d) Seorang pencuri memiliki 'kepemilikan atau kendali' dalam pasal 5(1). 'Kepemilikan atau kendali' tidak harus berupa kepemilikan atau kendali yang sah: *Turner* (No. 2), di atas, dan *Kelly* [1999] QB 621. Oleh karena itu, pencuri kedua dapat mencuri dari yang pertama: *Meech* [1974] QB 549 (CA) . (Aspek lain dari *Meech* secara tersirat

ditolak di Gomez, di atas, tapi intinya tetap ada.) Tidak masalah bahwa pemilik memiliki hak kepemilikan yang lebih baik daripada salah satu pencuri.

- (e) Dalam *Clowes (No. 2)* [1994] 2 Semua ER 316, salah satu terdakwa mencampurkan uangnya sendiri dengan uang investor. Pengadilan Banding mengatakan bahwa ada kepercayaan antara dia dan mereka. Mereka secara hukum perdata berhak atas biaya pertama atas dana campuran. Ketika dia mengeluarkan £14.000 dari dana tersebut, dia mengambil sejumlah uang yang mereka punya kepentingan yang adil. Oleh karena itu, dia telah mengambil alih kepemilikan atas properti. Definisi dalam s 5(1) terpenuhi. Pengadilan menolak anggapan bahwa ia telah menarik uangnya sendiri terlebih dahulu dari dana campuran.
- (f) Jika terdakwa mengambil harta benda yang sebelumnya dimiliki oleh orang yang sudah meninggal, maka harta itu menjadi milik mereka yang berhak berdasarkan wasiat atau warisan (atau jika tidak ada, Mahkota).

### **Percaya diri**

Pasal 5(2)– (4) mengatur kasus-kasus di mana harta benda menjadi milik terdakwa sebelum ia mengambilnya secara tidak jujur. Pada paragraf 5(2): [w] Dalam hal harta benda tunduk pada suatu perwalian, orang-orang yang memilikinya harus dianggap termasuk orang yang mempunyai hak untuk melaksanakan perwalian itu, dan niat untuk mengalahkan perwalian itu harus dianggap sebagai niat untuk merampas perwalian itu. milik siapa pun yang mempunyai hak itu.

Biasanya pencurian yang dilakukan oleh wali dari suatu perwalian termasuk dalam pasal 5(1). Wali amanat mempunyai kepentingan hukum atas properti tersebut; penerima manfaat mempunyai kepentingan yang adil. Pasal 5(2) menganggap properti itu milik penerima manfaat. (Demikian pula perampasan yang dilakukan oleh pelaksana akan dianggap sebagai pencurian karena penerima warisan mempunyai kepentingan kepemilikan yang adil dalam pasal 5(1).) Jika perwalian tidak memiliki penerima manfaat yang teridentifikasi, seperti perwalian amal, pasal 5(2) berlaku. Jaksa Agung adalah orang yang menjalankan perwalian amal, dan berdasarkan pasal 5 (2) pencurian yang dilakukan oleh wali perwalian tersebut merupakan pencurian darinya. Bagian 5(2) mencakup perwalian konstruktif. Jika Lord Browne-Wilkinson benar ketika mengatakan dalam *Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington Borough Council* [1996] AC 669 (HL), sebuah kasus perdata, bahwa jika properti diperoleh dengan penipuan, ada kepercayaan konstruktif yang dikenakan pada penerima, korban. memiliki kepentingan yang adil, dan pasal 5(2) berlaku.

Apabila seorang wali didakwa, bukan karena pencurian dari penerima manfaat yang dituju, melainkan karena pencurian dari masyarakat yang memberi mereka uang, maka masyarakat tersebut telah melepaskan seluruh kepentingan kepemilikannya; oleh karena itu, itu bukan lagi milik mereka tetapi milik para wali. Mereka adalah pemilik sah. Oleh karena itu, wali tidak mencuri dari masyarakat ketika mereka mengambil uang untuk diri mereka sendiri: *Dyke* [2002] 1 Cr App R 404 (CA). Namun, yang terlewatkan oleh pengadilan adalah pasal 5(2). Jaksa Agung adalah orang yang ditugasi menegakkan perwalian amal. Oleh karena

itu, dia adalah pemilik untuk tujuan pasal 5(2) dan uangnya, sekali lagi menurut pasal 5(2), dicuri darinya.

### **Penerimaan harta benda dan kewajiban untuk menahan dan menangani**

Pada halaman 5(3):

[w]di mana seseorang menerima harta benda dari atau atas nama orang lain, dan mempunyai kewajiban kepada orang lain untuk menahan dan mengurus harta benda itu atau hasil-hasilnya dengan cara tertentu, maka harta atau hasil itu akan dianggap (sebagai lawan dia) sebagai milik orang lain.

Poin pertama yang perlu dikemukakan mengenai pasal 5(3) adalah bahwa ini merupakan ketentuan cadangan. Jika korban mempunyai kepentingan yang sah atau adil atas harta benda atau hasilnya, pasal 5(1) juga berlaku. Jika seseorang memperoleh properti berdasarkan perwalian, properti tersebut menjadi milik penerima manfaat dan berlaku pasal 5(1). Hal yang sama juga berlaku pada jaminan. Juru sita menahan properti dalam item tersebut dan sekali lagi pasal 5(1) mengatur. Apakah korban mempunyai kepentingan hukum atau kepentingan yang adil dapat menentukan apakah terjadi kepercayaan konstruktif. Ada juga tumpang tindih antara pasal 5(1) dan (3) ketika pemegang fidusia mempunyai kepentingan hukum atas properti tersebut. Dengan kata lain, fakta yang sama dapat dimasukkan dalam pasal 5(1) dan pasal 5(3). Jika tidak diketahui secara pasti apakah korban mempunyai kepentingan kepemilikan, maka pasal 5(3) akan diberlakukan. *A fortiori* itu berlaku jika tidak ada kepentingan hukum atau keadilan. Pasal 5(3) mengharuskan juri berdasarkan instruksi hakim untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan hukum perdata. Harus ada kewajiban untuk menyimpan dan menangani sebagaimana diatur dalam hukum perdata: *Breaks [1998] Crim LR 349 (CA)*. Hakim pengadilan salah dengan memutuskan bahwa pasal 5(3) menghindari hukum perdata. Tidak ada aturan pidana yang menentukan apakah terdakwa 'berkewajiban atau tidak . . . ke . . . berurusan, dengan properti itu. . . dengan cara tertentu.' Pasal 5(3) telah ditafsirkan sebagai berikut.

- (a) Terdakwa sendiri harus mengetahui kewajibannya. Agennya tidak cukup mengetahui: *Wills (1991) 92 Cr App R 297 (CA)*.
- (b) Masalah utamanya adalah memahami perlunya pengaturan tertentu. Aturan dasarnya adalah pasal 5(3) hanya berlaku apabila korban telah menerapkan pengaturan tertentu terhadap terdakwa. Otoritas utama adalah Hall.

### **Aula [1973] QB 126 (CA)**

Terdakwa, seorang agen perjalanan, menerima uang dari klien. Dia tidak mengatur perjalanan dan tidak dapat membayar kembali uangnya. Diputuskan bahwa dia tidak bersalah atas pencurian karena tidak ada pengaturan khusus yang akan menimbulkan kewajiban dalam pasal 5(3).

Hall mengejutkan. Ada yang mungkin berharap uangnya digunakan untuk membeli liburan, tapi bukan itu yang terjadi. Uang tersebut dapat dicampur dengan uang lain, misal. untuk membayar tagihan listrik. Uangnya tidak disimpan secara terpisah. Bukan koin dan uang kertas itulah yang harus diserahkan. Oleh karena itu, fakta adanya kewajiban kontraktual tidak berarti bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk menahan dan

mengurus harta benda tersebut. (Jika terdakwa tidak jujur sejak awal, dia akan menerima uang tersebut dan karena itu bersalah atas pencurian pada saat itu; dalam keadaan ini tidak perlu bergantung pada pasal 5(3).) Posisi telah ditahan untuk mengajukan permohonan kepada agen asuransi, yang tidak berkewajiban untuk menyerahkan uang kertas dan koin tersebut kepada perusahaan (Robinson [1977] Crim LR 173 (CA)), kepada orang yang menerima premi untuk membeli asuransi (Breaks [1998] Crim LR 349 (CA)) dan kepada seseorang yang menerima manfaat perumahan, yang tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menggunakan uang tersebut untuk melunasi tunggakan sewa (DPP v Huskinson [1988] Crim LR 620), meskipun demikian adalah tujuan terdakwa menerima manfaat tersebut. Dalam kasus Dyke di atas, Pengadilan Banding memutuskan bahwa ketika seseorang mengumpulkan uang atas nama sebuah badan amal, harta bendanya berpindah dari donor ke badan amal tersebut. Oleh karena itu, jika wali amanat menyalahgunakan uang tersebut, pasal 5(3) berlaku karena ia mempunyai kewajiban untuk menangani uang tersebut dengan cara tertentu, untuk menyerahkannya kepada lembaga amal. Pengadilan mengizinkan banding karena terdakwa didakwa melakukan pencurian dari para donatur, dan bukan pencurian dari penerima perwalian. Namun, keadaan mengubah keadaan. Dalam Re Kumar [2000] Crim LR 504, terdakwa juga seorang agen perjalanan, namun ia tunduk pada kepercayaan bahwa ia akan, setelah dikurangi komisi, mentransfer uang dari rekening agen tersebut ke badan lain. Pengadilan Divisi menyatakan bahwa dia berkewajiban untuk menyimpan dan menangani uang tersebut dengan cara tertentu.

Dalam Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1985) di atas, terdakwa menjual bir selain bir yang dimiliki oleh tempat pembuatan bir tempat ia terikat dan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Sepertinya pasal 5(3) harus diterapkan: keuntungan harus dibayarkan ke tempat pembuatan bir, karena terdapat kepercayaan konstruktif yang menciptakan kepentingan yang adil. Dia bertanggung jawab atas keuntungannya. Dianggap bahwa dia bukan wali atas uang untuk pembuat bir dan oleh karena itu dia tidak berkewajiban untuk menanganinya dengan cara tertentu. Pasal 5(3) tidak dapat diterapkan. Alasan yang sama mungkin juga berlaku dalam hal suap. Namun, undang-undang tersebut mungkin akan berubah. Dalam Jaksa Agung Hong Kong v Reid [1994] 1 AC 324, sebuah kasus perdata, Dewan Penasihat dihadapkan pada seorang terdakwa, seorang warga Selandia Baru, yang merupakan pejabat DPP untuk Hong Kong. Diakui bahwa dia adalah pemegang fidusia. Dia telah menerima suap untuk menghalangi penuntutan. Kerajaan berupaya menggunakan hak kepemilikan atas properti yang dibeli terdakwa di Selandia Baru dengan hasilnya. Hukum perdata Inggris menetapkan bahwa pelanggaran kewajiban fidusia yang melibatkan penyalahgunaan properti perwalian yang ada mengakibatkan properti yang diperoleh disimpan dalam perwalian, sedangkan pelanggaran lainnya mengakibatkan properti tidak disimpan dalam perwalian: ganti ruginya adalah rekening, ganti rugi pribadi, bukan a kepemilikan, dan hubungan tersebut diperlakukan sebagai hubungan debitur dan kreditur: Lister v Stubbs (1890) 45 Ch D 1 (CA). Misalnya di Lister, uang kertas penerima suap sebenarnya adalah milik penerima suap; dia harus mempertanggungjawabkan jumlah suapnya. Dalam kasus pidana, suap kepada operator pintu putar di Wembley dilakukan agar

tidak menimbulkan tuduhan pencurian suap. Dia bukan pemegang fidusia. Tidak ada harta benda yang dapat dicuri. (Terdakwa mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak.) Dewan Penasihat berpendapat bahwa *Lister v Stubbs* tidak benar. Reid adalah seorang karyawan senior sehingga dia adalah pemegang fidusia dan dengan demikian merupakan wali konstruktif, yang memegang properti untuk Kerajaan, penerima manfaat. Dampaknya terhadap hukum pidana begini. Jika Lister benar, maka orang yang disuap tidak bersalah melakukan pencurian, betapapun tidak jujurnya dia. Jika salah, misalnya seorang pekerja yang disuap, ia bersalah karena mencuri sejumlah uang itu dari majikannya dengan syarat menurut hukum perdata ia adalah pemegang fidusia. Ada harta benda yang bisa dicuri. Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1985), di atas, yang mengandalkan *Lister v Stubbs*, akan ditolak. Sekarang akan ada kepercayaan yang dihasilkan di mana manajer bergaji dari sebuah rumah terikat menjual birnya sendiri. Salah satu kesulitan dalam argumen ini adalah, sebagaimana dinyatakan dalam Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1985), kepercayaan konstruktif tidak menciptakan 'hak atau kepentingan kepemilikan' dalam pasal 5 (1). Keuntungan bukanlah suatu objek properti yang terpisah. Anggapan sebaliknya adalah adanya kepentingan nosional (adil) di kalangan pengusaha. Kepercayaan yang konstruktif menciptakan kepentingan kepemilikan yang adil. Pasal 5(1) berlaku untuk 'kepemilikan apa pun. . . minat'. Oleh karena itu, kepercayaan konstruktif termasuk dalam poin 5(1). Kesulitan kedua adalah Lord Wilberforce dalam *Tarling v Government of the Republic of Singapore* (1978) 70 Cr App R 77 (HL) mengatakan: 'Mengambil keuntungan secara diam-diam bukanlah pelanggaran pidana.' Kami menunggu perkembangannya. Perlu dicatat bahwa meskipun terdakwa tidak bersalah atas pencurian, ia dapat dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Jika Reid mengikuti jejaknya, maka keputusan tersebut akan menjadi contoh bagaimana perubahan hukum perdata berdampak pada hukum pidana. Dari sudut pandang preseden, dalam kasus-kasus provokasi, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Pengadilan Banding terikat pada keputusannya sendiri dan bukan berdasarkan nasihat dari Dewan Penasihat. Belum diketahui secara pasti apakah undang-undang ini akan menerapkan peraturan yang sama terkait dengan bidang hukum ini.

Berbeda kedudukannya jika ada pengaturan tertentu. Hukum ini diilustrasikan oleh kasus *Hassall* (1861) 169 ER 1302 sebelum Undang-Undang Pencurian di mana bendahara klub Natal tidak membelanjakan uangnya untuk suguhan Natal. Di *Wain* [1995] 2 Cr App R 660 (CA) terdakwa mengadakan acara yang mengumpulkan hampir £3.000 untuk amal. Dia memasukkan uang itu ke rekening banknya sendiri dan menarik uang dari rekening itu. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa berkewajiban untuk menyimpan uang di rekening banknya, hasil dari uang kertas dan koin tertentu yang dikumpulkan untuk amal, karena pasal 5(3) diterapkan. (Memang, mungkin ada kewajiban untuk menyimpan uang kertas dan koin tertentu untuk kepentingan badan amal.) Kasus *Lewis v Lethbridge* [1987] Crim LR 59 di mana Pengadilan Divisi memutuskan bahwa uang sponsorship bukan milik amal berdasarkan pasal 5(3) ditolak. Pengadilan berpendapat adanya kewajiban karena pemberi memberikan kepercayaan kepada penerima untuk memberikan uangnya kepada lembaga amal. Tidak masalah bahwa tidak ada aturan yang diberlakukan oleh badan amal bahwa penerima harus

menyerahkan uang kertas dan koin tertentu. Di *Klineberg* [1999] 1 Cr App R 427 (CA) terdapat kewajiban yang memberlakukan pengaturan tertentu ketika pembeli timeshares membayar uang ke dalam perwalian yang diberi tugas menjaga uang. *Klineberg* diterapkan di *Floyd v DPP* [2000] Crim 411 (DC). Seorang agen dari sebuah perusahaan yang memasok hampers bertugas mengirimkan uang yang dia kumpulkan dari rekan-rekannya ke perusahaan tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa penuntut tidak harus membuktikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kepentingan yang sah atau adil atas uang yang dikumpulkan oleh terdakwa. Namun, yang tidak diselidiki oleh pengadilan adalah sumber kewajiban untuk menangani uang tersebut dengan cara tertentu. Tidak ada kontrak antara para pihak yang menyatakan bahwa dia harus mengirimkan uang tersebut kepada perusahaan. Jika kontrak bukanlah sumber dari kewajiban tersebut, sulit untuk melihat bagaimana kewajiban tersebut timbul.

Dalam *Davidge v Bunnnett* [1984] Crim LR 297 (DC), yang disetujui di *Wain*, terdakwa diberi uang oleh teman satu flatnya untuk membayar tagihan gas. Dia menghabiskannya untuk hal lain. Dia dianggap bersalah atas pencurian. Dia mempunyai kewajiban untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar tagihan bahan bakar (lih. *Hall*, dimana terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk menggunakan uang tersebut untuk liburan tersebut). Berdasarkan fakta *Rader* di atas, terdakwa mempunyai kewajiban untuk menginvestasikan uang sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan bagi korban. Pengadilan membedakan *Hall*. Pengadilan Banding dalam *McHugh* (1993) 97 Cr App R 335 berbicara tentang penerapan pasal 5(3) dimana terdapat pengaturan hukum dimana uang korban harus disimpan terpisah dari uang terdakwa. Namun perlu dicatat bahwa pasal 5(3) berlaku jika terdakwa memasukkan uang yang diterimanya ke rekening banknya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh *Wain*. Dalam *Brewster* (1979) 69 Cr App R 375 (CA), seorang agen asuransi bersalah atas pencurian premi karena uang tersebut harus diserahkan kepada perusahaan tempat dia bekerja berdasarkan ketentuan kontraknya. Oleh karena itu, ia mempunyai kewajiban untuk menangani uang itu dengan cara tertentu, dan kewajiban itu ditetapkan dalam kontrak. Fakta bahwa perusahaan mengizinkan dia menggunakan uang itu untuk keperluannya sendiri dan menggantinya hanyalah sebuah indulgensi. *Robinson*, di atas, juga berkepentingan dengan agen asuransi, namun tidak ada kewajiban seperti itu. Di *Crown Prosecution Service, ex parte Judd*, tidak dilaporkan, 1 November 1999, Pengadilan Divisi menyatakan bahwa uang yang diterima secara angsuran mingguan dari lima rekan kerja adalah milik perusahaan pesanan lewat pos yang dikumpulkan oleh terdakwa. Tidak diperlukan kontrak tegas untuk melakukan hal itu. Dalam *Wakeman v Farrar* [1974] Crim LR 136 (DC), terdakwa mendapat peringatan bahwa ia harus mengembalikan cek yang hilang setelah ia menerima pembayaran bebas dari Departemen Kesehatan dan Jaminan Sosial. Dengan demikian, cek tersebut tunduk pada kewajiban hukum dalam pasal 5(3). Dalam *Hallam* [1995] Crim LR 323 Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa dua terdakwa, penasihat keuangan, yang tidak menginvestasikan uang atas nama investor, termasuk dalam pasal 5(3) karena korban mempunyai kepentingan yang adil atas cek yang mereka tarik dan hasil cek tersebut.

Dengan analogi dengan Gilks [1972] 1 WLR 1341 pada s 5(4) kewajiban dalam s 5(3) harus merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan secara hukum, dan proposisi ini tampaknya diterima dalam Meech [1974] QB 549 (CA) dan Mainwaring (1981) 74 Cr App R 99 (CA). Bahwa kewajiban harus dapat ditegakkan secara hukum diterima dalam Williams [1995] Crim LR 77 (CA). Contoh kewajiban yang tidak dapat dipaksakan secara hukum adalah utang perjudian. (Namun, taruhan pada Tote dapat dilaksanakan secara hukum karena Tote tidak dapat menang atau kalah, dan karenanya tidak ada taruhan.) Cullen, tidak dilaporkan, 1974, tampaknya bertentangan dengan kasus-kasus seperti Mainwaring. Seorang simpanan diberi uang untuk membeli makanan. Pengadilan berpendapat bahwa ada kewajiban hukum, yang ia langgar dengan membelanjakan uangnya untuk dirinya sendiri. Namun, jika dilihat dari hukum kontrak, hasilnya akan berbeda. Tidak akan ada kontrak kecuali pengaturan dalam negeri yang tidak mengikat. Oleh karena itu, dia tidak bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak. Hasilnya terlihat aneh: dia bersalah secara hukum pidana tetapi tidak bertanggung jawab secara perdata. Apakah terdapat kewajiban hukum merupakan pertanyaan bagi hakim: Mainwaring dan Dubar [1994] 1 WLR 1484 obiter (Pengadilan-Pengadilan Banding Militer), di antara kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus yang menyatakan bahwa pertanyaan apakah ada suatu kewajiban bagi juri adalah tidak benar, demikian pula kasus-kasus yang menyatakan bahwa juri tidak perlu mempertimbangkan masalah-masalah hukum perdata. Tugas juri adalah melihat apakah kewajiban tersebut muncul berdasarkan fakta.

Meech berpendapat bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan menangani cek jika ia yakin bahwa ia mempunyai kewajiban tersebut, meskipun kenyataannya tidak demikian. Mengingat perlunya kewajiban hukum, Meech memandang hal ini tidak tepat. Di Meech, korban memperoleh cek dengan cara curang. Terdakwa menguangkannya. Terdakwa dan beberapa temannya melakukan perampokan palsu terhadap terdakwa agar tidak perlu membayar uang tersebut. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa mempunyai suatu kewajiban meskipun korban tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut karena ia memperoleh cek tersebut secara curang. Pasal 5(3) menyatakan 'berada di bawah suatu kewajiban', bukan 'meyakini dirinya berada di bawah suatu kewajiban'. Tuduhan percobaan pencurian seharusnya diajukan.

Apabila terdapat kepercayaan, maka pasal 5(3) akan berlaku (dan juga pasal 5(2)). Dalam Arnold [1997] 4 Semua ER 1 Pengadilan Banding menyatakan bahwa s 5(3) diterapkan pada hubungan yang tidak memenuhi syarat perwalian. Ini mencakup hubungan antara franchisor dan franchisee di mana franchisor menerima surat wesel dari franchisor dan kemudian dia mendiskonya. Surat wesel adalah properti milik orang lain dalam pasal 5(3). Tidak masalah bahwa mereka hanya sementara berada di tangan pewaralaba atau bahwa hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual. Pengadilan memutuskan bahwa pasal 5(3) diterapkan, meskipun terdakwa tetap mempertahankan propertinya selama transaksi berlangsung. Untuk komentarnya, lihat Sir John Smith dalam komentar kasusnya pada Malone [1998] Crim LR 834.

Pasal 5(3) berlaku ketika terdapat kewajiban sehubungan dengan 'harta tersebut atau hasil yang diperolehnya'. Di Klineberg, di atas, pengadilan memutuskan bahwa ketika pembeli apartemen timeshare membayar dengan uang tunai atau cek, para terdakwa berkewajiban untuk menahan dana tersebut; dalam hal transfer bank dari pembeli kepada tergugat, tergugat telah mendapatkan harta benda dan juga mempunyai kewajiban yang sama. Kredit baru tersebut adalah 'hasil' properti. Namun, analisis ini gagal memperhitungkan Preddy [1996] AC 815. Transfer bank menciptakan tindakan baru. Tidak ada transfer.

### **Penerimaan karena kesalahan dan kewajiban mengembalikan**

Pada halaman 5(4):

Dalam hal seseorang mendapat suatu harta karena kesalahan orang lain dan mempunyai kewajiban untuk memulihkan (seluruhnya atau sebagian) harta itu atau hasilnya atau nilainya, maka sejauh kewajiban itu harta atau hasilnya itu menjadi haknya. dianggap (bertentangan dengannya) sebagai milik orang yang berhak mendapat restorasi, dan niat untuk tidak melakukan restorasi harus dianggap sebagai niat untuk merampas harta benda atau hasil dari orang tersebut.

Pasal 5(4) berlaku apabila korban telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut tidak perlu dilakukan oleh terdakwa. Pasal 5(4) berlaku hanya jika terdakwa mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pemulihan. Jika tidak ada kewajiban seperti itu, namun, katakanlah, kewajiban untuk membayar harga suatu barang, pasal 5(4) tidak berlaku. Salah satu cara untuk mendekati pasal 5(4) adalah dengan menyatakan bahwa kepemilikan barang tidak dialihkan kepada tersangka pencuri dalam situasi yang menurut hukum perdata hal tersebut tidak dapat dialihkan. Oleh karena itu, pasal 5(4) tidak berlaku jika menurut hukum perdata kepemilikan tidak akan dialihkan. Kepemilikan tidak akan berpindah apabila kesalahannya sangat mendasar sehingga transaksinya batal, misalnya jika ada kesalahan yang disebabkan oleh penipuan mengenai identitas penerima yang bersangkutan. Dalam hal ini, pasal 5(1) berlaku. Dalam Williams [1980] Crim LR 589 (CA) dikemukakan bahwa ada kesalahan mendasar dalam pikiran seorang kasir di biro de change ketika terdakwa menyodorkan mata uang asing yang sudah usang, mengetahui bahwa mata uang itu sudah usang, dan kasir mengambilnya, tanpa mengetahui bahwa itu sudah usang. Ketika kasir menyerahkan uang sebagai imbalan, tidak ada harta benda yang diserahkan kepada terdakwa. Uang itu tetap menjadi milik orang lain dalam pasal 5(1). Jika pasal 5(4) tidak berlaku untuk kesalahan tersebut, apa yang tersisa? Oleh karena itu, pasal 5(4) berlaku untuk kontrak yang dapat dibatalkan; yaitu apabila kesalahannya tidak terlalu mendasar sehingga akadnya batal. Kepemilikan berpindah kepada tersangka pencuri berdasarkan kontrak yang dapat dibatalkan dan tetap menjadi miliknya sampai kontrak tersebut dihindari oleh pihak yang tidak bersalah. Pasal 5(4) menganggap kepemilikan tetap berada pada korban. Pasal 5(4) tidak diperlukan untuk kontrak yang batal karena kepemilikan tetap berada di tangan korban.

Pembacaan ini mendapat dukungan dari sejarah legislatif mengenai ketentuan tersebut. Tujuannya adalah untuk membalikkan keputusan dalam *Moynes v Cooper*, di

atas. Karyawan tersebut menerima paket pembayaran yang berisi kelebihan pembayaran. Seharusnya jumlah tersebut dikurangi karena ia telah menerima uang muka dari gajinya. Dia kemudian menemukan kelebihan pembayaran tersebut dan membelanjakan uang tersebut. Dia tidak bersalah atas pelanggaran tersebut, yang sekarang merupakan pencurian, namun sekarang menjadi demikian karena pasal 5(4) di mana keyakinan pihak yang tidak bersalah digolongkan sebagai keyakinan yang tidak mendasar. Berdasarkan hukum perdata, terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan restitusi ('kewajiban untuk melakukan restitusi'). Pasal 5(4) berlaku dan terdakwa bersalah atas pencurian kelebihan tersebut. Dampak pasal 5(4) ini dapat dilihat dari Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1983) [1985] QB 182. Terdakwa kelebihan pembayaran, uangnya masuk ke rekening gironya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa dia telah memperoleh sesuatu, suatu hak untuk menuntut bank, secara tidak sengaja dan dia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan nilai properti yang telah dia terima. Kasus ini menunjukkan bahwa pasal 5(4) berlaku untuk properti tak berwujud (hutang) dan juga properti berwujud. Namun pengadilan berpendapat bahwa hukum pidana biasanya tidak digunakan dalam situasi seperti itu. Mungkin dia tidak pantas. Pengadilan Banding tidak membahas masalah ini. Jika dia menyimpan rekeningnya melebihi jumlah yang salah dibayarkan kepadanya, menurut hukum perdata dia akan dianggap telah menghabiskan uangnya sendiri ketika menarik uang dari rekening tersebut. Kelalaiannya untuk memberi tahu pihak berwenang bahwa ia telah dibayar lebih bukanlah suatu tindakan dan berdasarkan prinsip umum, kegagalan untuk bertindak biasanya tidak merupakan *actus reus* dari suatu pelanggaran.

Pendekatan lain terhadap pasal 5(4) adalah dengan berargumentasi sebagai berikut: pasal 5(4) hanya berlaku jika kontraknya batal. Jika kontrak dapat dibatalkan, tidak ada 'kewajiban untuk melakukan pemulihan' karena kewajiban tersebut tidak timbul sampai pihak yang tidak bersalah memilih untuk menghindari kontrak. Yang ada hanyalah potensi, bukan kewajiban aktual. Terdakwa tidak mempunyai kewajiban. Anggapan sebaliknya adalah adanya kewajiban hukum meskipun hal itu bergantung pada pihak yang tidak bersalah yang melakukan pemilu.

Tentu saja pasal 5(4) berlaku jika properti berpindah. Dianggap masih ada harta benda yang dimiliki korban, dan terdakwa wajib mengembalikannya.

Dalam *Chase Manhattan Bank NA v Israel-British Bank NA* [1981] Bab 105, sebuah kasus perdata, diputuskan bahwa pihak yang tidak bersalah atas kelebihan pembayaran mempunyai hak yang adil jika kelebihan pembayaran tersebut disebabkan oleh kesalahan fakta. Oleh karena itu, pasal 5(1) berlaku dan tidak perlu bergantung pada pasal 5(4). Kasus ini telah dikritik di House of Lords tetapi tidak ditolak. Pengadilan Banding dalam bentuk pidananya mengadopsi pemahaman hukum dalam *Shadrokh-Cigari* di atas, namun juga berpendapat bahwa pasal 5(4) adalah cara lain untuk mencapai hasil yang sama karena ada juga kewajiban untuk melakukan pemulihan. Di *Shadrokh-Cigari*, sebuah bank secara keliru mentransfer uang ke rekening seorang anak, yang walinya adalah terdakwa. Dia tahu bahwa bank telah melakukan kesalahan. Dia membujuk anak tersebut untuk menandatangani mandat yang memberi wewenang kepada bank untuk menerbitkan wesel yang

menguntungkan. Entah bank tetap memiliki kepentingan yang adil atas wesel tersebut dalam pasal 5(1) atau terdakwa berkewajiban untuk memulihkannya dalam pasal 5(4). Harus dikatakan bahwa dalam hukum perdata keberadaan kepentingan kepemilikan yang adil tidaklah jelas. Namun, jika Shadrokh-Cigari benar, maka tidak ada masalah dengan contoh kelebihan pembayaran seperti Stalham [1993] Crim LR 310. Hutang yang terutang oleh bank kepada terdakwa menjadi milik majikan. Terdakwa mengambil alih kepentingan majikannya yang adil. Jika Chase Manhattan salah, seperti yang terlihat setelah *Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington Borough Council* [1996] AC 669, setidaknya jika penerima tidak mengetahui kesalahannya, masih ada jalan menuju hukuman melalui s 5(4). Alasan di balik Shadrokh-Cigari diterapkan di Webster [2006] EWCA Crim 2894. Seorang tentara secara keliru menerima medali kedua untuk dinas di Irak. Dia memberikannya kepada terdakwa, yang menjualnya di situs lelang internet. Pengadilan memutuskan bahwa karena kesalahan mendasar dalam pengiriman medali kedua, Mahkota tetap memiliki kepentingan yang adil, oleh karena itu pasal 5(1) diterapkan sehingga tidak perlu bergantung pada pasal 5(4). Jika Shadrokh-Cigari benar, maka tujuan di balik pasal 5(4), yang menganggap kelebihan uang sebagai milik pemberi, telah musnah, karena pasal 5(4) tidak diperlukan ketika faktanya termasuk dalam pasal 5(1). Pengadilan Banding di Ngan [1998] 1 Cr App R 331 mengandalkan pasal 5(4) dimana rekening terdakwa telah dikreditkan dengan cek korban karena bank melakukan kesalahan. Pertemuan tersebut tidak membahas apakah ada kepercayaan konstruktif atau tidak.

Berdasarkan pasal 5(4), kewajiban tersebut harus mempunyai kekuatan hukum: Gilks, di atas. Hutang perjudian tidak dapat ditegakkan secara hukum. Oleh karena itu, jika bandar taruhan membayar uang dengan keyakinan yang keliru bahwa kuda tertentu menang, maka pasal 5(4) tidak tepat. Kepemilikan uang itu, menurut pendapat mereka, tidak lolos. Oleh karena itu, uang itu tetap menjadi milik orang lain. (Hukum perdata, bagaimanapun, tampaknya properti tersebut diberikan kepada pemenang taruhan.) Di bawah Gomez, terdakwa saat ini mengambil alih ketika dia mengambil uang dari bandar taruhan meskipun petugas memberikannya kepadanya. Bila kemudian terdakwa mengetahui bahwa ia telah kelebihan pembayaran, maka disarankan agar uang itu bukan lagi milik orang lain karena kepemilikannya berpindah pada pembayaran. Berdasarkan pemahaman bahwa Shadrokh-Cigari benar, bandar taruhan di Gilks mempertahankan kepentingan yang adil atas uang yang secara keliru dibayar lebih oleh asisten manajer, dan s 5(1) diterapkan. 'Hasil' pada pasal 5(4) mencakup uang yang diterima dari pihak ketiga yang telah mencairkan cek untuk terdakwa.

#### **Davis (1989) Aplikasi 88 Cr R 347 (CA)**

Terdakwa menerima cek tunjangan perumahan dari otoritas setempat. Dia tidak berhak atas manfaat itu. Dia menguangkan ceknya. Pengadilan menyatakan bahwa dia memperoleh kertas yang digunakan untuk menulis cek tersebut karena kesalahan. Dia berada di bawah kewajiban hukum untuk melakukan restorasi. Dia tidak melakukan hal tersebut tetapi mengubah cek tersebut menjadi uang, yang merupakan hasil dari properti tersebut. Pada s 5(4) uang itu menjadi milik orang lain.

Terdakwa juga pernah menerima dua cek tunjangan perumahan untuk jangka waktu yang sama. Tidak jelas cek mana yang menjadi haknya atau tidak. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hasil yang menjadi milik orang lain.

Pasal 5(4) mencakup harta benda, hasil dan 'nilainya' sedangkan pasal 5(3) hanya merujuk pada 'harta atau hasil yang diperolehnya'. Di Dubar, di atas, terdakwa menerima uang dari sesama anggota TNI. Kewajibannya adalah mencarikan mobil bekas untuknya. Jika terdakwa tidak berbuat tidak jujur sampai seluruh uangnya telah habis dan tidak ada hasil dari uang tersebut yang tersisa, maka pasal 5(3) tidak dapat diterapkan.

### 5.3 PERAMPOKAN

#### Perkenalan

Perampokan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau properti dengan tujuan merampas atau mencuri barang milik orang tersebut. Dalam sebuah perampokan, pelaku seringkali menggunakan kekerasan fisik, senjata, atau ancaman untuk memaksa korban memberikan barang-barang berharga atau uang kepada mereka.

Secara umum, perampokan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti perampokan pada toko, rumah, bank, kendaraan, atau individu secara langsung. Tujuan utama dari perampokan adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal dengan cara merampas atau mencuri barang milik orang lain dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Dalam banyak yurisdiksi, perampokan dianggap sebagai tindakan kejahatan serius dan dapat dikenai hukuman yang berat, termasuk pidana penjara yang panjang. Hal ini karena perampokan tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius bagi korban dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku perampokan sering menjadi prioritas bagi kepolisian dan sistem peradilan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, perampokan didefinisikan sebagai tindak pidana yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dalam rangka merampas atau mencuri barang milik orang tersebut.

Secara lebih spesifik, pasal yang mengatur tentang perampokan dalam KUHP adalah Pasal 365 dan Pasal 365 bis.

1. **Pasal 365 KUHP:** Mengatur tentang perampokan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yang menyebabkan kematian atau luka berat. Ancaman pidananya bisa berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
2. **Pasal 365 bis KUHP:** Mengatur tentang perampokan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yang dilakukan dengan bersama-sama oleh dua

orang atau lebih. Ancaman pidananya bisa berupa pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana perampokan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dalam rangka merampas atau mencuri barang milik orang tersebut. Ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku perampokan termasuk dalam kategori pidana yang berat, yang mencerminkan seriusnya tindak pidana tersebut dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Dalam hukum di Inggris penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan menjadi prioritas bagi kepolisian dan sistem peradilan pidana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban. Pelanggaran ini dapat dilihat sebagai kejahatan terhadap harta benda dan orangnya. Berdasarkan pasal 8(1) Undang-undang Pencurian tahun 1968:

*[seseorang] bersalah melakukan perampokan jika ia mencuri, dan segera sebelum atau pada saat melakukan hal tersebut, dan untuk melakukan hal tersebut, ia menggunakan kekerasan apa pun terhadap seseorang atau membuat atau berusaha membuat seseorang takut terhadap perampokan. saat itu juga menjadi sasaran kekerasan.*

Hukuman maksimumnya adalah penjara seumur hidup (pasal 8(2)). Perampokan mencakup kejahatan berat dan fakta yang tidak seserius pencurian. Ada pula tindak pidana tersendiri yaitu penyerangan dengan maksud merampok. 'Serangan' mencakup serangan psikis (untuk definisi lihat Bab 13) dan serangan baterai. Tidak ada syarat bahwa korban justru ditakut-takuti secara paksa: R v DPP [2007] EWHC 739 (Admin).

Perampokan pada dasarnya adalah bentuk pencurian yang parah. Semua unsur pencurian harus dibuktikan sebelum hukuman dapat diberikan atas pelanggaran ini. Oleh karena itu, seorang terdakwa tidak bersalah melakukan perampokan jika ia yakin bahwa ia mempunyai hak yang sah untuk merampas harta milik korban. Dalam Robinson [1977] Crim LR 173 (CA), terdakwa meminta korban membayar hutang istri korban kepadanya. Dia memiliki pisau untuk memperkuat permintaannya. Pengadilan memutuskan bahwa fakta-fakta tersebut bukan merupakan perampokan karena terdakwa tidak jujur, karena menurutnya ia mempunyai hak yang sah atas uang tersebut (lihat pembahasan pasal 2(1)(a) di atas). Dalam Forrester [1992] Crim LR 793, terdakwa tidak mempunyai klaim hak dan menerapkan Ghosh dia tidak jujur. Semua elemen pencurian lainnya hadir. Dia menggunakan kekerasan dengan membuat korbannya kehilangan keseimbangan, yang juga ditahan, dan kekerasan tersebut digunakan segera sebelum mencuri dan untuk melakukannya. Ada diktum bahwa 'mencuri' tidak berarti sama seperti di Ghosh tapi akan aneh jika tidak. Uji ketidakjujuran Ghosh dan uji apropriasi Gomez berlaku.

Statistik Kriminal, Inggris dan Wales 2000, Home Office, 2001, menyebutkan ada sekitar 66.200 kasus perampokan yang dilaporkan. V. Harrington dan P. Mayhew, Mobile Phone Thefts, Home Office Research Study 235, 2001, menyatakan bahwa 28 persen perampokan melibatkan perampasan ponsel. Survei Kejahatan Inggris memperkirakan bahwa sekitar 362.000 perampokan terjadi pada tahun 2001-2002, dimana 43 persen di

antaranya melibatkan ponsel. Terdapat 88.710 kasus perampokan yang dilaporkan pada tahun 2004 – 2005, namun Survei Kejahatan Inggris memperkirakan terdapat 255.000 kasus perampokan pada periode yang sama. Tentu saja jumlah perampokan telah menurun setiap tahunnya sejak tahun 1995.

### **Aktus reus**

'Force' adalah kata bahasa Inggris biasa, tampaknya dipilih karena dapat dipahami oleh orang awam. Maknanya ditentukan oleh juri: Dawson (1976) 64 Cr App R 170 (CA). Apakah berdesak-desakan merupakan suatu kekuatan, itu urusan juri. Pengadilan Banding menyetujui pendekatan ini dalam Clouden [1987] Crim LR 56.

Kekerasan harus digunakan untuk mencuri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8(1). Dalam Donaghy [1981] Crim LR 644 (Crown Court), terdakwa memerintahkan seorang sopir taksi untuk membawanya dari Newmarket ke London dan mengancam nyawanya. Sesampainya di London dia mencuri £22 dari pengemudi. Ia dinyatakan tidak bersalah melakukan perampokan karena ancaman tidak dilakukan untuk mengambil uang tersebut. Jika seseorang berkelahi, menjatuhkan korbannya, dan kemudian memutuskan untuk mengambil dompetnya, dia tidak menggunakan kekerasan untuk mencuri. Pemaksaan memungkinkan dia untuk mencuri, namun definisi perampokan tidak terpenuhi karena kekerasan tidak digunakan untuk mencuri.

Kekuatan tersebut harus digunakan 'pada' orang tersebut. Contohnya adalah menutup mulut korban dengan tangan untuk menghentikan teriaknya: Hale (1978) 68 Cr App R 415 (CA). Perlu juga dicatat bahwa tindakan ini merupakan 'pemaksaan'. Ada anggapan bahwa 'on' berarti 'melawan' dan oleh karena itu bukanlah perampokan jika terdakwa merampas tas korban kecuali korban tetap memegang atau mengambilnya kembali dan terjadi perkelahian. Mungkin perbedaan ini terlalu kecil untuk menanggung beban yang ditanggungnya. Bagian tersebut menyatakan 'pada siapa pun' bukan 'menentang'. Dalam Corcoran v Anderton (1980) 71 Cr App R 104 (DC), terjadi perampokan dimana tas tangan korban ditarik, meski tidak lepas kendali. Kasus ini memberikan contoh bahwa seorang terdakwa bersalah melakukan perampokan meskipun tujuannya tidak berhasil. Di Clouden, merebut keranjang dari tangan korban adalah perampokan. Tentu saja Panitia Revisi Hukum Pidana, yang Lapornya menjadi dasar Undang-Undang Pencurian (Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966), tidak menginginkan akibat seperti itu tetapi lebih memilih akibat yang terjadi adalah pencurian (lihat paragraf 65). Pengadilan Banding tidak menggunakan Laporan di Clouden meskipun ketentuannya ambigu. Pencopetan sederhana atau memasukkan tangan ke dalam tas dan mengeluarkan dompet adalah pencurian karena tidak ada kekerasan yang dilakukan pada korban. Namun demikian, karena makna 'pemaksaan' diserahkan kepada juri, ada kemungkinan beberapa juri menyimpulkan bahwa pemaksaan telah digunakan terhadap seseorang. Hukuman maksimal penjara seumur hidup karena menarik tas tangan dari genggaman korban tampaknya terlalu berlebihan.

Kekerasan tersebut harus digunakan 'segera sebelum atau pada saat' pencurian. Bukan perampokan, tulis Panitia Revisi Hukum Pidana di paragraf yang sama, dimana

terdakwa menggunakan kekerasan untuk melarikan diri. Namun jika 'perampasan' dalam definisi pencurian merupakan tindakan yang terus-menerus, maka terdakwa dapat dihukum karena perampokan jika ada kekuatan dalam upaya untuk melarikan diri: Hale, disetujui dalam Gregory (1982) 77 Cr App R 41 (CA). Oleh karena itu, perampokan dipandang sebagai tindakan yang berkelanjutan. Tampaknya apakah terdakwa bersalah melakukan perampokan jika ia menggunakan kekerasan saat melarikan diri, menjadi pertanyaan juri: Hale (tidak dilaporkan dalam hal ini). Di Lockley [1995] 2 Cr App R 554 Pengadilan Banding menyatakan bahwa Gomez tidak mempengaruhi Hale. Perampasan tidak berakhir pada saat terdakwa mengambil kaleng bir, namun terus berlanjut ketika pada tahap selanjutnya dia menggunakan kekerasan terhadap pemilik toko yang tidak memiliki izin yang menantangnya. Gomez menceritakan permasalahan apakah ada perampasan ketika korban menyetujui pengambilan hak terdakwa, bukan apakah perampasan merupakan tindakan yang berkelanjutan. Keyakinan terdakwa dikuatkan. Oleh karena itu, ada tidaknya perampokan bergantung pada apakah kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan ketika terdakwa masih 'sedang bekerja'.

Tidaklah penting jika terdakwa menggunakan kekerasan terhadap orang lain selain orang yang ia ambil barangnya. Jika terdakwa menggunakan kekerasan terhadap petugas sinyal kereta api untuk memaksanya menghentikan kereta, maka terdakwa mencuri dari kereta tersebut adalah perampokan.

Pasal 8(1) tidak hanya mencakup kekerasan namun juga ancaman kekerasan. Ancaman tersebut haruslah ancaman yang membuat korban 'saat itu juga' merasa takut akan kekerasan. Ancaman kekuatan di masa depan saja tidaklah cukup. Dalam keadaan seperti ini, tuduhan pemerasan adalah hal yang tepat. Sub-bagian ini juga mencakup di mana terdakwa 'berusaha menempatkan' seseorang dalam ketakutan akan kekerasan. Contohnya adalah mengancam orang tuli. Korban sebenarnya tidak perlu dibuat takut. Contoh perampokan jenis ini sempat dicatat di The Guardian, 1 Maret 1994, di mana Tuan Muldownie dipenjarakan oleh Pengadilan Southwark Crown karena mengacungkan jarum suntik yang menurutnya berisi darahnya yang terkontaminasi HIV.

### **Memang benar**

Selain unsur mental yang diperlukan untuk pencurian, kemungkinan besar kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja atau setidaknya secara ceroboh dan terdakwa harus menyadari bahwa kekerasan tersebut digunakan terhadap seseorang. Pemaksaan atau ancaman kekerasan harus dilakukan 'agar bisa' mencuri. Ini adalah istilah mens rea. Sebagaimana dikemukakan di atas dalam pembahasan Robinson, jika mens rea pencurian tidak ada maka perampokan tidak dilakukan, meskipun terdakwa dalam kasus tersebut menggunakan pisau untuk mendapatkan uang yang menjadi hutangnya.

### **Pembaruan**

Rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989 merupakan pernyataan kembali dari undang-undang yang berlaku saat ini. 'Tujuannya adalah untuk mencapai konsistensi dengan gaya dan metode Kode dalam hal bahasa, penyajian dan kejelasan pernyataan, tanpa mempengaruhi substansinya' (pada 270). Satu perubahan kecil

adalah bahwa tindak pidana penyerangan dengan maksud untuk merampok, yang saat ini terdapat pada pasal 8, dipindahkan dari bagian rancangan KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana harta benda ke bagian yang menangani mengenai tindak pidana terhadap orang (cl 78); namun, dalam Laporrannya No. 218, Undang-undang KUHP – Pelanggaran Terhadap Pribadi dan Asas Umum, 1993, Komisi Hukum berpendapat bahwa pelanggaran tersebut tidak boleh menjadi bagian dari RUU Hukum Pidana yang mana delik non-fatal termasuk penyerangan telah direvisi. ditemukan. Komisi Hukum menerima bahwa baik Undang-undang Pencurian tahun 1968 maupun 1978 serta kasus hukum yang ada di dalamnya dianggap oleh sebagian orang sebagai ‘cacat serius’, namun rancangan KUHP tersebut merupakan pernyataan ulang, bukan KUHP untuk mereformasi substansi undang-undang. Pada tahun 1995, Komisi Hukum mulai menangani pelanggaran ketidakjujuran namun kemajuannya lambat.

### **Ringkasan**

Pencurian adalah perampasan secara tidak jujur atas harta benda milik orang lain dengan maksud untuk merampas harta milik orang lain secara permanen. Perampokan pada dasarnya adalah pencurian ditambah kekerasan atau ancaman kekerasan. Perdebatan utama dalam hukum pencurian adalah apakah berurusan dengan properti merupakan perampasan dan perilaku mana yang merupakan ketidakjujuran. Perampasan sebagian didefinisikan dalam Undang-Undang Pencurian tahun 1968, pasal 3(1), namun pengadilan, khususnya House of Lords, telah memperluas definisi tersebut, bertentangan dengan maksud Parlemen, untuk mencakup pemberian properti dengan persetujuan pemiliknya ( Gomez [1993] AC 442) dan menerima properti sebagai hadiah (Hinks [2001] 2 AC 241). Hasilnya adalah jika Anda, seorang pembelanja yang jujur, mengambil sekaleng kacang-kacangan dari supermarket setempat untuk makan malam, Anda memenuhi empat dari lima unsur pencurian: ‘mengambil’ ☐ perampasan; ‘sekaleng kacang’ ☐ ‘properti’; ‘dari supermarket lokal Anda’ ☐ properti milik orang lain; ‘untuk makan malammu’ ☐ ‘dengan maksud untuk merampas milik orang lain secara permanen’ dalam definisi dasar pencurian yang terdapat dalam pasal 1 (1) undang-undang tahun 1968. Anda tidak bersalah atas pencurian karena Anda tidak tidak jujur. Namun definisi ketidakjujuran sebagaimana terdapat dalam pasal 2(1) UU dan dalam Ghosh [1982] QB 1053 tidak selalu mudah untuk diterapkan dan menjadi pertanyaan bagi juri apakah terdakwa melakukan ketidakjujuran atau tidak. Ini bukan satu-satunya masalah pencurian. Siswa mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa informasi rahasia yang terkandung dalam kertas ujian sebelum ujian bukanlah milik untuk tujuan pasal 4(1) Undang-undang dan oleh karena itu tidak dapat dicuri (melainkan kertas yang memuat soal-soal tersebut) ditulis bisa)! Masalah lain yang sering disalahartikan oleh siswa adalah apakah fakta tersebut termasuk dalam pasal 6(1) Undang-undang, yaitu niat untuk mencabut secara permanen. Biasanya pasal 6(1) tidak diperlukan karena pencuri biasanya bermaksud agar korbannya tidak mendapatkan kembali barang yang dicurinya; namun, pasal 6(1) berlaku ketika terdakwa bermaksud agar korban mendapatkan kembali harta bendanya, seperti ketika korban bermaksud pada saat pengambilan untuk mengembalikan tiket musiman sepak bola setelah musim berakhir.

- Pencurian – definisi dasar: Pasal 1(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 melarang (i) perampasan (iii) properti (iv) milik orang lain secara tidak jujur (ii) dengan maksud untuk merampas hak milik orang lain secara permanen. dia. Bagian 2–6 membahas konsep-konsep tersebut secara berurutan. Terdakwa tidak perlu bertindak demi mendapatkan keuntungan, dan pencuri tidak perlu menerima keuntungan apa pun dari pencurian tersebut: s 1(2).
- Ketidakjujuran: Berbeda dengan bagian lain buku ini, mens rea dibahas sebelum actus reus. Hal ini karena mens rea-lah yang mengubah actus reus yang tidak berbahaya menjadi kejahatan pencurian. Jika Anda mengambil sekaleng kacang-kacangan dari supermarket setempat, Anda telah melakukan tindakan pencurian, yaitu perampasan ('mengambil') properti ('sekaleng kacang') milik orang lain ('supermarket lokal'). Bahkan salah satu unsur dari mens rea, niat untuk merampas secara permanen, tidak membedakan si pencuri dengan pembelanja yang jujur, karena mungkin keduanya berniat memakan kacang tersebut. Perbedaannya terletak pada unsur 'ketidakjujuran'. Bagian 2(1) memberikan sebagian definisi mengenai kapan terdakwa TIDAK jujur:

*keyakinan pada hak hukum untuk menghilangkan keyakinan lain bahwa korban akan menyetujuinya, seandainya dia mengetahui keadaan sebenarnya, dan keyakinan bahwa pemiliknya tidak dapat ditemukan dengan mengambil langkah-langkah yang wajar.*

Bahkan di luar pasal 2(1), seorang terdakwa tidak akan dianggap tidak jujur jika dia tidak tidak jujur menurut standar orang biasa, atau jika dia sangat tidak jujur, dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. yang dia lakukan tidak jujur menurut standar itu.

- Niat untuk mencabut secara permanen (IPD): Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa adalah berpikir bahwa s 6(1) mendefinisikan IPD – padahal sebenarnya tidak! Pasal 6(1) hanya digunakan jika terdakwa bermaksud agar korban mendapatkan kembali barang tersebut; jika tidak, hanya definisi dasar dalam s 1(1) yang diperlukan. Misalnya, jika saya mengambil mantel Anda dan menggunakannya sebagai bahan dasar api, saya bermaksud mencabut mantel Anda secara permanen. Memang benar, pasal 6(1) TIDAK berlaku karena saya tidak bermaksud agar Anda mendapatkan kembali mantel tersebut. Singkatnya, pasal 6(1) hanya berlaku jika dinyatakan berlaku: 'tanpa bermaksud pihak lain kehilangan barang itu secara permanen'. Hukum ini mengatur dua situasi, yang keduanya merupakan situasi di mana terdakwa bermaksud agar korban mendapatkan kembali barang tersebut: 'niatnya adalah untuk menjadikan barang itu sebagai miliknya untuk dibuang tanpa menghiraukan hak orang lain' dan 'meminjam. atau meminjamkannya [properti] dapat sama dengan memperlakukannya jika, namun hanya jika, peminjaman atau peminjaman tersebut untuk suatu jangka waktu dan dalam keadaan yang membuatnya setara dengan pengambilan atau pelepasan secara langsung.'

- Pengambilalihan: Pasal 3(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 menyatakan bahwa pengambilalihan terdiri dari 'pengambilalihan oleh seseorang atas hak-hak pemilik . . .'. 'Hak' telah ditafsirkan sebagai 'hak apa pun'; dan pengambilalihan tidak hanya mencakup mengambil tetapi juga menerima, termasuk menerima sesuatu sebagai hadiah, hal ini mungkin merupakan konstruksi hukum yang tidak masuk akal. Jika seseorang menipu orang lain untuk memberikan suatu barang kepada seseorang, maka ia juga mengambil alih. Memang benar, tahapan telah tercapai dimana dapat dikatakan bahwa setiap transaksi dengan properti (bahkan secara jujur) adalah sebuah perampasan. Tidak perlu ada penyelewengan.

Satu orang yang seharusnya sesuai dikecualikan oleh pasal 3(2), pembeli yang bonafid untuk mendapatkan nilai tanpa pemberitahuan.
- Properti: Pasal 4(1) menyatakan bahwa 'uang dan semua properti lainnya, baik nyata maupun pribadi, termasuk benda-benda dalam bentuk tindakan dan properti tak berwujud lainnya' merupakan properti. Bagian ini dapat dibaca sebagai 'properti = properti' tetapi persamaan yang lebih baik adalah: 'properti untuk tujuan hukum pidana pencurian = properti untuk tujuan hukum perdata'; oleh karena itu segala sesuatu yang menurut hukum perdata merupakan harta benda juga merupakan harta benda untuk tujuan pencurian, dan akibat wajarnya adalah bahwa apa yang bukan harta benda menurut hukum perdata juga bukan harta milik untuk dicuri (misalnya informasi rahasia seperti yang terdapat pada kertas ujian) . Sesuatu dalam tindakan adalah sesuatu yang tidak ada secara fisik tetapi dapat dipaksakan dengan tindakan hukum, misalnya dengan melakukan tindakan hukum. hutang. Properti tak berwujud mencakup hak paten dan kuota ekspor: properti tersebut dapat diambil alih dengan cara terdakwa mengalihkan properti tersebut dari korban ke pihak ketiga. Berdasarkan hukum umum, tubuh manusia tidak dapat dicuri tetapi pengecualian semakin meningkat dan mencakup bagian tubuh yang telah diperbaiki, misalnya. spesimen anatomi. Ada banyak undang-undang mengenai cek, namun aturan dasarnya adalah sebagai berikut: penarikan cek pada rekening secara kredit atau pada rekening yang berada dalam batas cerukan yang disepakati akan menimbulkan utang, yang merupakan properti, seperti yang telah kita lihat; Akan tetapi, penarikan cek atas suatu rekening yang melebihi batas cerukan tidak menimbulkan utang karena bank tidak diwajibkan menurut undang-undang untuk memenuhi cek tersebut, oleh karena itu dalam hal ini tidak ada utang yang dapat dikenakan tuntutan pencurian.

Pasal 4(2) menyatakan bahwa tanah dan benda-benda yang merupakan bagian dari tanah itu tidak boleh dicuri kecuali:

  - (a) apabila ia adalah wali amanat atau wakil pribadi, atau diberi wewenang melalui kuasa, atau sebagai likuidator suatu perseroan, atau dengan cara lain, untuk menjual atau melepaskan tanah milik orang lain, dan ia mengambil alih tanah atau segala sesuatu yang menjadi bagiannya. mengatasinya dengan menanganinya dengan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya; atau

- (b) apabila ia tidak mempunyai tanah dan mengambil alih segala sesuatu yang menjadi bagiannya dengan cara memotongnya atau menyebabkannya dipotong, atau setelah dipotong; atau
- (c) apabila, karena mempunyai tanah yang disewakan, ia mengambil alih seluruh atau sebagian perlengkapan atau bangunan apa pun yang boleh digunakan dengan tanah itu. . .

Pembaca jika pelajar mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa (c) membebaskan mereka dari pencurian jika mereka pantas sebagai pemegang lisensi tetapi bukan sebagai penyewa. Hukum Pertanahan berguna dalam Hukum Pidana!

Pasal 4(3) mengecualikan mereka yang memetik jamur, 'bunga, buah atau dedaunan dari tanaman yang tumbuh liar di lahan mana pun' kecuali mereka melakukannya 'untuk hadiah atau untuk dijual atau untuk tujuan komersial lainnya'. Perhatikan bahwa 'tanaman' mencakup 'semak atau pohon apa pun' dan pengecualian tersebut terbatas pada pemetikan DARI sebuah tanaman: oleh karena itu, menggali seluruh tanaman tidak menimbulkan pengecualian s 4(2).

Pasal 4(4) mengecualikan pemburu liar dari tanggung jawab atas pencurian namun ketentuannya rumit dan sebaiknya tidak diringkas tetapi dituliskan: 'Makhluk liar, jinak atau liar, harus dianggap sebagai properti; tetapi seseorang tidak boleh mencuri hewan liar yang tidak dijinakkan dan tidak biasa dipelihara, atau bangkai makhluk tersebut, kecuali hewan tersebut telah dijadikan milik oleh atau atas nama orang lain dan kepemilikannya belum hilang. atau ditelantarkan atau orang lain sedang mereduksinya menjadi kepemilikan.' Jika kita mengikuti ketentuan pasal 4(4), kita dapat melihat bahwa meskipun seorang pemburu liar tidak dapat mencuri, seorang pemburu dapat mencuri dari seorang pemburu liar. Perhatikan bahwa ada pelanggaran lain yang berhubungan dengan pemburu liar. Berbeda dengan pasal 4(3), pasal 4(4) tidak terbatas pada tujuan komersial.

- Milik orang lain: Ketentuan utamanya adalah pasal 5(1), yang menyatakan bahwa properti adalah milik 'siapa pun yang memiliki atau mengendalikan properti tersebut, atau memiliki hak kepemilikan atau kepentingan apa pun (bukan merupakan kepentingan adil yang timbul hanya dari perjanjian untuk mentransfer atau memberikan bunga).' Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pencuri dapat mencuri dari pemiliknya ('setiap orang... yang mempunyai hak kepemilikan...') atau pemilik atau pengendali atau dua atau lebih calon korban tersebut. Memang benar, karena pasal 5(1), seorang pencuri boleh mencuri dari pencuri lain. Kedua, kecuali kepentingan yang adil termasuk dalam frasa dalam tanda kurung, maka kepentingan tersebut termasuk dalam pasal 5(1). Oleh karena itu, wali amanat yang mempunyai kepentingan sah dapat mencuri dari penerima manfaat yang mempunyai kepentingan yang adil.

Pasal 5(2) memastikan bahwa orang yang mengambil aset yang menjadi tanggungan perwalian amal dianggap sebagai pencuri, jika semua elemen pelanggaran lainnya dipenuhi. Pasal 5(3) adalah ketentuan lain yang dianggap penting. Dengan demikian,

“jika seseorang menerima harta benda dari atau karena orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menahan dan mengurus harta itu atau hasil-hasilnya dengan cara tertentu, maka harta atau hasil itu dianggap . . . sebagai milik pihak lain.’ Jebakan utama bagi mereka yang tidak waspada adalah konsep ‘kewajiban untuk . . . menangani dengan cara tertentu’. Kecuali kondisi ini terpenuhi, pasal 5(3) tidak berlaku. Misalnya, jika siswa berbagi sebuah apartemen dan salah satu siswa, yaitu korban, memberikan uang kepada siswa lain, yaitu terdakwa, untuk membayar tagihan bahan bakar, selama orang tersebut membayar tagihan bahan bakar, ia tidak perlu menggunakan uang tersebut untuk membayar tagihan bahan bakar. tagihan. Dalam hal ini, jika siswa menggunakan uang yang diberikan untuk anggur, wanita (atau pria) dan lagu, pasal 5(3) tidak berlaku dan terdakwa tidak bersalah atas pencurian, tidak peduli betapa tidak jujurinya dia. Namun, jika korban memberikan kesan kepada terdakwa bahwa uang INI harus digunakan untuk melunasi tagihan, maka pasal 5(3) berlaku karena saat ini terdakwa mempunyai kewajiban untuk menggunakan uang tersebut dengan cara tertentu.

Pasal 5(4) juga merupakan ketentuan yang dipertimbangkan. Artinya, ‘di mana seseorang mendapat harta benda karena kesalahan orang lain dan wajib melakukan pemulihan. . . dari harta benda atau hasil-hasilnya atau nilainya, maka . . . properti atau hasil akan dianggap . . . sebagai milik orang yang berhak mendapat restorasi. . .’ Subbagian ini tentu saja membahas situasi dimana terdakwa menerima harta milik korban karena kesalahan korban, namun perlu dicatat bahwa sebagian besar, jika tidak semua, skenario seperti itu juga termasuk dalam pasal 5(1); poin penting lainnya yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penafsiran pasal 5(4) dan dapat dirumuskan sebagai berikut: fakta bahwa terdakwa menerima harta benda karena kekeliruan tidak secara otomatis berarti bahwa ia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan; apakah ada kewajiban seperti itu tergantung pada hukum restitusi perdata.

- Perampokan: Pelanggaran perampokan, bertentangan dengan pasal 8(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968, dapat dilihat sebagai 'pencurian plus': yaitu, semua unsur pencurian harus dibuktikan ditambah kekerasan atau ancaman kekerasan. memaksa. Ayat tersebut berbunyi: 'seseorang bersalah melakukan perampokan jika ia mencuri, dan segera sebelum atau pada saat melakukan hal itu, dan untuk melakukan hal itu, ia menggunakan kekerasan apa pun terhadap seseorang atau menempatkan atau berupaya membuat seseorang ketakutan. menjadi sasaran pemaksaan saat itu juga.' Salah satu poin penafsiran yang harus diperhatikan adalah bahwa pasal 8(1) berlaku jika pemaksaan atau ancaman pemaksaan dilakukan pada orang lain selain korban pencurian.

## BAB 6

### PENIPUAN DAN PENCURIAN

#### 6.1 PERKENALAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penipuan" adalah perbuatan atau tindakan untuk menyesatkan atau mengecoh orang lain dengan sengaja, biasanya dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak jujur atau merugikan orang lain. Sedangkan "pencurian" adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak secara diam-diam atau dengan kekerasan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378, yang menyatakan bahwa:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan orang lain, dengan menggunakan nama palsu atau dengan menggunakan nama orang lain, dengan tipu muslihat atau dengan jalan lain yang curang, memperdaya seseorang atau beberapa orang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau menyerahkan surat-surat yang mengakibatkan timbulnya kewajiban, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."*

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362, yang menyatakan bahwa:

*"Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."*

Dalam hukum Inggris Undang-Undang Pencurian tahun 1968 menciptakan lima pelanggaran perolehan dengan penipuan, yang paling penting adalah memperoleh properti dengan penipuan (s 15) dan memperoleh keuntungan uang dengan penipuan (s 16). Pasal 15A dimasukkan ke dalam Undang-undang tahun 1968 melalui Undang-Undang Pencurian (Amandemen) tahun 1996. Hal ini menimbulkan pelanggaran dalam memperoleh transfer uang dengan cara menipu. Bagian dari pasal 16 dihapuskan oleh Undang-Undang Pencurian tahun 1978, yang menimbulkan tiga pelanggaran: memperoleh layanan dengan penipuan (s 1), menghindari tanggung jawab dengan penipuan (s 2), dan kabur tanpa pembayaran (s 3). Kejahatan s 3 tidak memerlukan penipuan dan diperlakukan secara terpisah.

Undang-Undang Penipuan tahun 2006 mulai berlaku. UU tersebut menggantikan seluruh delik penipuan, yaitu ss 15, 15A dan 16 UU Pencurian 1968 dan ss 1 dan 2 UU Pencurian 1978. Karena tindak pidana kabur bukan merupakan delik penipuan, maka pasal 3 UU Pencurian 1978 (melakukan ) tidak terpengaruh. Undang-undang ini menciptakan satu

pelanggaran penipuan (s 1) namun dilakukan dengan tiga cara: dengan pernyataan palsu (s 2), dengan tidak mengungkapkan informasi (s 3), dan dengan penyalahgunaan posisi (s 4).

## 6.2 UNDANG-UNDANG PENIPUAN

Di Indonesia, UU Penipuan yang secara khusus mengatur penipuan adalah UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun UU ini lebih berfokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun di dalamnya juga mengatur tindak pidana penipuan.

Beberapa poin yang diatur dalam UU Penipuan di Indonesia dapat mencakup:

1. **Definisi Penipuan:** UU ini mungkin memberikan definisi yang lebih terperinci tentang apa yang dianggap sebagai penipuan di bawah hukum Indonesia.
2. **Tindakan yang Dilarang:** UU ini mungkin menjelaskan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap sebagai penipuan, baik itu menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau cara-cara lain yang curang.
3. **Sanksi:** UU ini biasanya menyebutkan sanksi-sanksi yang akan diterapkan terhadap pelaku penipuan, termasuk pidana penjara dan/atau denda.
4. **Pembuktian:** UU ini mungkin mengatur bagaimana pembuktian tindak pidana penipuan harus dilakukan di pengadilan, termasuk jenis bukti yang dapat diterima.
5. **Upaya Pencegahan:** Selain itu, UU Penipuan juga mungkin mencakup upaya-upaya pencegahan penipuan, seperti edukasi masyarakat atau peningkatan pengawasan.

Namun, lebih lanjut tentang peraturan dan ketentuan spesifik dalam UU Penipuan di Indonesia memerlukan referensi langsung ke teks UU tersebut atau interpretasi hukum yang diberikan oleh pengacara atau pakar hukum terkait.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378. Pasal ini menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan orang lain, dengan menggunakan nama palsu atau dengan menggunakan nama orang lain, dengan tipu muslihat atau dengan jalan lain yang curang, memperdaya seseorang atau beberapa orang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau menyerahkan surat-surat yang mengakibatkan timbulnya kewajiban, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Dalam Pasal ini, dinyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan nama palsu, menggunakan nama orang lain, atau menggunakan tipu muslihat atau cara curang lainnya untuk merugikan orang lain dengan mendapatkan sesuatu dari orang tersebut atau membuatnya menyerahkan surat-surat yang mengakibatkan timbulnya kewajiban, dapat dihukum karena penipuan. Hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

### **Pelanggaran baru penipuan**

Pelanggaran penipuan di Indonesia merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disebutkan sebelumnya.

Secara umum, pelanggaran penipuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan nama palsu, menggunakan nama orang lain, atau menggunakan tipu muslihat atau cara curang lainnya untuk merugikan orang lain dengan mendapatkan sesuatu dari orang tersebut atau membuatnya menyerahkan surat-surat yang mengakibatkan timbulnya kewajiban.

Contoh pelanggaran penipuan di Indonesia dapat meliputi:

1. Menggunakan identitas palsu atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial.
2. Memanipulasi informasi atau fakta untuk mempengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan yang merugikan mereka.
3. Menipu seseorang dengan janji palsu atau tipu muslihat untuk mendapatkan uang atau aset lainnya.
4. Memalsukan dokumen atau tanda tangan untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.
5. Menipu dalam transaksi jual beli atau perdagangan dengan cara yang tidak jujur atau curang.

Dalam setiap kasus penipuan, pengadilan akan menilai bukti-bukti yang ada dan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam Pasal 378 KUHP untuk dapat dikategorikan sebagai penipuan. Jika terbukti bersalah, pelaku penipuan dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam hukum.

Menurut undang undang di Inggris tentang penipuan, Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2007. Undang-undang ini menimbulkan tindak pidana umum berupa penipuan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda tidak terbatas, atau kedua-duanya; hukuman maksimum yang diringkas adalah 12 bulan penjara atau denda yang tidak melebihi hukuman maksimum saat ini (£5.000) atau keduanya. Pelanggaran dapat dilakukan dengan tiga cara, yang diatur dalam pasal 2–4 UU. Kepentingan finansial korban tidak perlu dirugikan. Unit Kebijakan Hukum Pidana Kantor Dalam Negeri dalam Reformasi Hukum Penipuan: Tanggapan Pemerintah terhadap Konsultasi (2006) di para. 12 menyatakan bahwa pelanggaran tersebut tidak melanggar Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mencabut dan menggantikan semua pelanggaran perolehan dengan penipuan yang ditemukan dalam Undang-Undang Pencurian 1968 –78.

### **Penipuan dengan representasi palsu (s 2)**

Pasal 2(1) menyatakan:

Seseorang melanggar bagian ini jika dia –

- (a) secara tidak jujur membuat pernyataan yang salah, dan
- (b) bermaksud, dengan membuat representasi –

- (i) untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau
- (j) menyebabkan kerugian pada orang lain atau membuat orang lain terkena risiko kerugian.

Korban yang dituju tidak perlu tertipu. Berbeda dengan pendahulunya, penipuan adalah suatu tindakan, bukan akibat, kejahatan. Tidak seperti undang-undang sebelumnya, tidak ada persyaratan bagi siapa pun untuk tertipu. Yang dimaksud dengan s 2(3) representasi berarti 'setiap representasi mengenai fakta atau hukum, termasuk representasi mengenai keadaan pikiran – (a) orang yang membuat representasi, atau (b) orang lain mana pun.' tidak ada definisi sebenarnya dari 'representasi'. Representasi tersebut dapat tersurat maupun tersirat: s 2(4). Contohnya adalah ucapan 'itu pelari kecil yang baik' dari dealer mobil bekas yang terkenal. Ini bukan sekedar pernyataan opini namun representasi tersirat dari fakta: 'jujurnya menurut saya mobil ini adalah mobil yang mampu melaju dengan baik'. Berdasarkan pasal 2(2) suatu pernyataan dianggap salah jika '(a) pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan, dan (b) orang yang membuat pernyataan tersebut mengetahui bahwa pernyataan tersebut, atau mungkin, tidak benar atau menyesatkan.' Bagian 2 selanjutnya mencakup penipuan mesin: '. . . suatu representasi dapat dianggap telah dibuat jika (atau apa pun yang menyiratkannya) disampaikan dalam bentuk apa pun ke sistem atau perangkat apa pun yang dirancang untuk menerima, menyampaikan, atau merespons komunikasi (dengan atau tanpa campur tangan manusia).' Ketentuan ini berarti bahwa tidak seperti undang-undang sebelumnya penipuan dapat dilakukan ketika mesin 'ditipu'.

Keuntungan dan kerugian didefinisikan dalam paragraf 5, yang juga berlaku untuk paragraf 3 dan 4 (lihat di bawah). Berdasarkan pasal 5(2), yang sangat mirip dengan pasal 34(2)(a) Undang-undang Pencurian tahun 1968, yang dibahas pada bab berikutnya. '“Keuntungan” dan “kerugian” – (a) hanya mencakup keuntungan dan kerugian dalam bentuk uang atau harta benda lainnya; (b) mencakup segala keuntungan yang bersifat sementara atau permanen; dan “properti” berarti properti apa pun, baik nyata maupun pribadi (termasuk barang dalam tindakan dan properti berwujud lainnya).' Untuk penjelasan tentang 'hal dalam tindakan' lihat Bab 5. 'Keuntungan' selanjutnya didefinisikan sebagai 'keuntungan dengan mempertahankan apa yang dimiliki seseorang. miliki, serta keuntungan dengan mendapatkan apa yang tidak dimilikinya.' (s 5(3)). 'Keuntungan' mencakup mendapatkan apa yang secara hukum menjadi hutang korban kepada terdakwa. Demikian pula, pada pasal 5(4) 'kerugian' mencakup 'kerugian karena tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh, serta kerugian karena berpisah dengan apa yang dimilikinya.' Karena tidak perlu ada untung atau rugi yang sebenarnya, maka penipuan dapat dilihat. sebagai pelanggaran yang masih kecil.

Sepanjang UU tahun 2006 'secara tidak jujur' mengandung definisi Ghosh [1982] QB 1053: lihat Bab 5, namun perhatikan bahwa pasal 2 (1) UU Pencurian tahun 1968 tidak berlaku untuk pelanggaran penipuan. Elemen lain dari mens rea adalah niat untuk mendapatkan untung atau rugi dan mengetahui bahwa pernyataan tersebut salah atau salah.

Revisi terhadap undang-undang sebelumnya ini menghilangkan kesulitan dalam membuktikan bahwa penipuan bekerja pada pikiran korban dan dengan demikian menyelesaikan kesulitan yang ditimbulkan oleh *MPC v Charles* [1977] AC 177 dan *Lambie* [1981] 2 Semua ER 776, dibahas di atas, dimana pihak yang menerima kartu cek dan kartu kredit masing-masing tidak peduli terhadap kelayakan kredit terdakwa karena penerbit kartu akan menanggung kerugian. Membuat aplikasi palsu, mis. untuk hipotek, termasuk dalam s 2(1). Korban tidak perlu bergantung pada keterwakilan; kejahatan selesai setelah pernyataan palsu dibuat. Bagian 2(1) juga membahas masalah yang semakin umum terjadi, yaitu 'phishing', yaitu terdakwa mengirimkan permintaan melalui internet kepada korban untuk mendaftarkan ulang akun mereka di situs replika dengan tujuan untuk mengosongkan akun korban. Pasal 2(1) bahkan mencakup situasi di mana terdakwa telah memperoleh seluruh kepentingan kepemilikan sebelum ia membuat pernyataan. Misalnya, seorang pengemudi memasukkan bensin ke dalam tangkinya. Dalam hukum perdata dia memilikinya. Dia kemudian secara keliru menyatakan bahwa perusahaannya akan membayar. Tuduhan lain yang mungkin terjadi atas fakta ini adalah pasal 3 Undang-Undang Pencurian tahun 1978, yang kabur.

Sehubungan dengan definisi 'properti', yang serupa dengan definisi yang ditetapkan dalam pasal 4 (1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968, pemerintah menolak perluasan 'data keuangan rahasia', namun jika terdakwa bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, mis. melalui eksploitasi informasi yang dia akses, kejahatan dilakukan.

Sehubungan dengan mens rea perlu dicatat bahwa 'ketahuilah bahwa itu . . . mungkin' dalam pasal 2(2) sama dengan kecerobohan subjektif seperti yang dibahas dalam Bab 3 namun tidak ada persyaratan bahwa terdakwa mengambil risiko adalah tindakan yang tidak beralasan.

Penipuan karena tidak mengungkapkan informasi (s 3)

Cara kedua dimana tindak pidana penipuan dapat dilakukan adalah ketika terdakwa (pasal 3(1)):

- (a) secara tidak jujur tidak mengungkapkan kepada orang lain informasi yang menurut hukum wajib diungkapkan oleh orang tersebut,
- (b) bermaksud, dengan tidak mengungkapkan informasi –
  - (i) untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau
  - (ii) menyebabkan kerugian pada orang lain atau membuat orang lain terkena risiko kerugian.

Hal-hal yang tercakup dalam pasal 3 mungkin juga termasuk dalam pasal 2. Perlu dicatat bahwa harus ada kewajiban hukum untuk mengungkapkan dan oleh karena itu kewajiban moral untuk mengungkapkan tidaklah cukup. Selain itu, tidak perlu ada penipuan. Tidak ada definisi 'informasi'.

Mens rea selain ketidakjujuran adalah niat untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian atau membuka risiko kerugian. 'Keuntungan' dan 'kerugian' memiliki definisi yang sama seperti pada poin 2 yang disebutkan di atas.

*Penipuan dengan penyalahgunaan posisi (s 4)*

Pasal 4(1) mengatur cara ketiga dimana penipuan dapat dilakukan:

Seseorang melanggar bagian ini jika dia –

- (a) menduduki posisi di mana ia diharapkan untuk menjaga, atau tidak bertindak melawan, kepentingan keuangan orang lain,
- (b) secara tidak jujur menyalahgunakan posisi tersebut, dan
- (c) bermaksud, dengan cara menyalahgunakan posisi tersebut,
  - (i) untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau
  - (ii) menyebabkan kerugian pada orang lain atau membuat orang lain terkena risiko kerugian.

Secara tegas diatur dalam pasal 4(2) bahwa penyalahgunaan posisi mencakup kelalaian dalam bertindak. Namun, tidak ada definisi 'penyalahgunaan'. Tidak perlu ada penipuan. Di antara orang-orang yang tercakup dalam pasal 4(1) adalah pejabat pemerintah dan mereka yang merawat orang lanjut usia. Tidak ada batasan sebagaimana diatur dalam pasal 3(1) terhadap orang-orang yang mempunyai kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi. Pelecehan tidak perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi (bertentangan dengan anjuran Komisi Hukum). 'Penyalahgunaan', 'posisi' dan 'kepentingan finansial' tidak didefinisikan. Mens rea sama seperti pada s 3.

**Ketentuan tambahan terhadap delik penipuan**

Undang-Undang Pencurian tahun 1968 (peralatan lengkap), yang dibahas dalam Bab 17, yang sekarang dibatasi untuk peralatan pencurian atau perampokan. Berbeda dengan pasal 25, pasal 6 berlaku baik terdakwa berada di 'tempat tinggalnya' atau tidak. Oleh karena itu, komputer di rumah termasuk dalam pasal 6. Bagian 6(1) berbunyi:

*Seseorang dianggap bersalah atas suatu pelanggaran jika ia mempunyai atau berada di bawah kendalinya suatu benda untuk digunakan dalam rangka atau sehubungan dengan suatu penipuan.*

Ancaman hukumannya paling banyak lima tahun penjara, sedangkan untuk go-equipped tiga tahun. Pasal 6(1) tidak berlaku terhadap barang apa pun yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan, namun hanya berlaku untuk barang yang dimaksudkan untuk digunakan untuk melakukan penipuan. Tidak perlu dibuktikan bahwa barang tersebut digunakan untuk penipuan tertentu, dan terdakwa tidak perlu bermaksud menggunakan barang tersebut untuk penipuan yang dilakukannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa terdakwa memiliki kendali atas informasi di internet yang dapat diunduhnya. Contoh pasal yang dijerat pasal 6 adalah kartu plastik kosong yang hendak dijadikan kartu kredit palsu oleh terdakwa. Pasal 6 tidak memiliki mens rea yang jelas. Namun, 'kepemilikan' memerlukan beberapa elemen mental: seseorang tidak memiliki sesuatu yang tidak disadarinya; mungkin juga terdakwa harus mengetahui sifat dari artikel tersebut, yaitu bahwa artikel tersebut dapat digunakan 'dalam rangka atau sehubungan dengan penipuan apa pun.'

Pasal 7(1) mengatur:

Seseorang dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran jika ia membuat, mengadaptasi, memasok atau menawarkan untuk memasok barang apa pun –

- (a) mengetahui bahwa hal tersebut dirancang atau diadaptasi untuk digunakan dalam rangka atau sehubungan dengan penipuan, atau
- (b) bermaksud menggunakannya untuk melakukan, atau membantu melakukan, penipuan.

Berdasarkan pasal 8(1), 'pasal' dalam pasal 6 dan 7 mencakup 'program atau data apa pun yang disimpan dalam bentuk elektronik.' Tidak dapat dipastikan apakah pasal-pasal ini dibatasi pada penipuan berdasarkan Undang-Undang tahun 2006.

### **Memperoleh layanan secara tidak jujur**

Pasal 11 Undang-undang tahun 2006 mengatur mengenai pelanggaran dalam memperoleh layanan secara tidak jujur. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, tidak ada persyaratan penipuan. Pasal 11(1) berbunyi:

Seseorang bersalah atas suatu pelanggaran. . . jika dia memperoleh jasa untuk dirinya sendiri atau orang lain –

- (a) dengan tindakan tidak jujur, dan
- (b) melanggar ayat (2).

Tidak ada definisi 'mendapatkan' dan 'layanan'. Ketidakjujuran didefinisikan menurut Ghosh [1982] QB 1057, yang dijelaskan pada bab pencurian. Nampaknya karena mengacu pada 'tindakan', pelanggaran ini tidak dapat dilakukan karena kelalaian.

Ayat (2) mengatur:

Seseorang memperoleh layanan yang melanggar ayat ini jika –

- (a) barang-barang tersebut disediakan atas dasar bahwa pembayaran telah, atau sedang atau akan dilakukan untuk atau sehubungan dengan barang-barang tersebut,
- (b) ia memperolehnya tanpa pembayaran apa pun yang dilakukan untuk atau sehubungan dengan barang-barang tersebut atau tanpa pembayaran penuh yang dilakukan, dan
- (c) ketika dia memperolehnya, dia mengetahui –
  - (i) bahwa hal-hal tersebut disediakan berdasarkan dasar yang dijelaskan dalam paragraf (a), atau
  - (ii) bahwa mereka mungkin saja, tetapi bermaksud agar pembayarannya tidak dilakukan, atau tidak dilakukan secara penuh.

Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini jika diadili berdasarkan dakwaan adalah lima tahun penjara atau denda tidak terbatas atau keduanya (pasal 11(3)). Berbeda dengan pendahulunya, pasal 11(1) tidak memerlukan penipuan apa pun.

Salah satu tujuan di balik pasal 11(1) adalah agar layanan yang dilakukan dengan cara otomatis tercakup. Hukum sebelumnya menyatakan bahwa mesin tidak bisa ditipu. Misalnya, memberikan rincian kartu kredit palsu tercakup. Namun, hal ini tidak terbatas pada mesin saja. Oleh karena itu, pembukaan rekening bank secara tidak jujur melalui pejabat bank dan mengunduh musik secara tidak jujur dari Web akan tercakup dalam hal ini.

Cakupan serupa juga terjadi pada penggunaan perangkat untuk menonton TV berbayar secara gratis. Situasi nyata yang tercakup dalam pelanggaran ini yang tidak tercakup dalam pendahulunya, memperoleh layanan melalui penipuan, adalah menyelip ke lapangan sepak bola untuk menonton pertandingan secara gratis. Kejahatannya terbatas pada perolehan jasa. Jika layanan tidak diperoleh, mungkin dikenakan biaya untuk mencoba mendapatkan layanan. Tidak ada definisi 'layanan' kecuali bahwa layanan tersebut harus 'dibayar'. Oleh karena itu, layanan gratis tidak termasuk dalam pasal 11(1), meskipun pelanggaran penipuan umum mungkin berlaku. Perlu dicatat bahwa pasal 11(1) hanya berlaku jika tidak ada niat untuk membayar baik seluruhnya atau sebagian. Oleh karena itu, orang tua yang berbohong tentang agama anaknya agar anak mereka dapat masuk ke sekolah agama yang membayar biaya, tidak bersalah atas pelanggaran ini jika mereka berniat untuk membayar. Contohnya adalah Komisi Hukum dalam Laporan Penipuannya.

Mens rea selain ketidakjujuran adalah pengetahuan bahwa jasa tersebut harus dibayar, dan niat untuk tidak membayar sama sekali atau niat untuk tidak membayar penuh. Ketidakjujuran didefinisikan dengan cara biasa.

#### **konspirasi untuk menipu**

Pemerintah menolak mengambil kesempatan untuk mencabut kejahatan yang lazim dilakukan yaitu konspirasi untuk menipu (lihat Bab 10 buku ini). Sebagian besar peserta konsultasi dalam pelaksanaan konsultasi lebih memilih untuk melihat pelanggaran tersebut dihapuskan karena tidak logis bahwa dua orang dapat bersalah atas suatu pelanggaran ketika satu orang tidak melakukan tindakan yang sama; Terlebih lagi, kejahatan yang dilakukan sangat luas sehingga mencakup potensi kesepakatan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya merupakan kejahatan, dan luas pelanggarannya tidak dapat dipastikan. Namun pemerintah memutuskan bahwa (paragraf 40 dari Reformasi Hukum Penipuan pemerintah, disebutkan di atas) '. . . setidaknya sampai kita memiliki pengalaman tentang bagaimana pelanggaran-pelanggaran baru ini terjadi dalam praktiknya, maka akan gegabah jika kita mencabut konspirasi untuk melakukan penipuan karena hal ini memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai macam penipuan. [Saya] tidak yakin apakah pelanggaran baru ini dapat menggantikannya dalam setiap kasus, terutama mengingat perkembangan teknologi dan kemungkinan jenis penipuan baru.' Namun, pemerintah tetap berkomitmen pada penghapusan kejahatan tersebut dalam jangka panjang dan akan meninjaunya pada publikasi Laporan Komisi Hukum tentang membantu dan mendorong kejahatan dan setelah UU Penipuan tahun 2006 selesai.

### **6.3 PENCURIAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pencurian" adalah perbuatan mengambil milik orang lain dengan tanpa izin atau tanpa hak, biasanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kekerasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362. Pasal ini menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Dalam Pasal ini, dijelaskan bahwa tindakan pencurian terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dan tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Hukuman yang diberikan adalah pidana penjara dengan jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Di Indonesia, aturan terkait tindak pidana pencurian terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, selain KUHP, terdapat juga undang-undang lain yang dapat mengatur aspek-aspek terkait pencurian, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta undang-undang lain yang terkait dengan aspek khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pembahasan tentang UU pencurian di Indonesia meliputi:

1. **Definisi Pencurian:** Pembahasan ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, baik dalam konteks hukum maupun dalam arti umum, serta unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian.
2. **Penjatuhan Hukuman:** Pembahasan ini akan mencakup tentang hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pencurian menurut hukum Indonesia, baik itu pidana penjara maupun denda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan hukuman.
3. **Pembuktian:** Dalam proses peradilan, pembuktian tindak pidana pencurian harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pembahasan ini akan membahas tentang bagaimana bukti-bukti diperoleh dan dievaluasi dalam kasus pencurian.
4. **Upaya Pencegahan:** Selain mengatur hukuman bagi pelaku pencurian, UU juga mungkin mengatur upaya-upaya pencegahan pencurian, seperti meningkatkan keamanan dan pengawasan, serta mengedukasi masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan pencurian.
5. **Perlindungan Korban:** UU pencurian juga mungkin mengatur tentang hak-hak dan perlindungan bagi korban pencurian, seperti proses pengembalian barang yang dicuri dan kompensasi untuk kerugian yang diderita.

Semua ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah tindakan kriminal, dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran pencurian yang melanggar undang-undang di Indonesia:

1. **Pencurian Barang:** Seseorang yang masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang tanpa izin atau tanpa hak, seperti perhiasan, uang tunai, atau elektronik, telah melakukan pelanggaran pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

2. **Pencurian Kendaraan Bermotor:** Mengambil kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak juga merupakan pelanggaran pencurian, yang dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.
3. **Pencurian Identitas:** Menggunakan identitas orang lain tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti membuka rekening bank atau mengajukan pinjaman atas nama orang lain, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pencurian.
4. **Pencurian Properti atau Tanah:** Merampas atau mengambil alih tanah atau properti milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak juga merupakan bentuk pelanggaran pencurian.
5. **Pencurian di Tempat Kerja:** Mengambil barang atau uang dari tempat kerja tanpa izin atau tanpa hak, misalnya mengambil uang dari kasir atau mencuri persediaan barang dagangan, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pencurian.
6. **Pencurian dengan Pemanfaatan Jabatan:** Mencuri uang atau barang dengan memanfaatkan jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam lingkup pekerjaan atau organisasi juga termasuk dalam pelanggaran pencurian.
7. **Pencurian dengan Pemalsuan Dokumen:** Memalsukan dokumen atau tanda tangan untuk memperoleh barang atau uang dengan cara curang juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pencurian.

Penting untuk diingat bahwa contoh-contoh di atas adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan Kasus Pencurian di Inggris, Melepaskan tanpa pembayaran tercakup dalam Bagian 3 Undang-Undang Pencurian 1978 yang mengatur:

- (1) Berdasarkan ayat (3) di bawah ini, seseorang yang mengetahui bahwa pembayaran di tempat atas barang atau jasa yang dilakukan diwajibkan atau diharapkan darinya, secara tidak jujur melakukan pelanggaran tanpa membayar sebagaimana mestinya atau yang diharapkan dan dengan maksud untuk menghindari pembayaran jumlah yang harus dibayar, dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran.
- (2) Untuk keperluan bagian ini, 'pembayaran di tempat' mencakup pembayaran pada saat pengambilan barang dimana pekerjaan telah dilakukan atau sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.
- (3) Ayat (1) di atas tidak berlaku bila penyediaan barang atau pelaksanaan jasa bertentangan dengan hukum, atau bila jasa yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pembayarannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Poin interpretasi**

'Ini bukan bagian yang mudah untuk ditafsirkan': Allen [1985] 1 WLR 50 (CA).  
Penghilangan definisi 'pelayanan' pada poin 3 tidak dapat dijelaskan.

- (a) Perbedaan pokok antara tindak pidana ini dengan tindak pidana lain dalam bab ini adalah bahwa terdakwa bersalah karena berpura-pura tidak peduli apakah ia telah menipu orang lain atau tidak. Jika terdapat penipuan, pasal 3 dan pelanggaran penipuan akan berlaku.

- (b) ) Bagian 3 dibatasi pada pembayaran yang dapat dilaksanakan secara hukum (pasal 3(3)). Pelanggaran pada pasal 3 tidak akan dilakukan oleh terdakwa yang meninggalkan toko taruhan atau rumah pelacuran. Panitia Revisi Hukum Pidana (Laporan Ketigabelas, Pasal 16 UU Pencurian 1968, Cmnd 6733, 1977) menilai pasal 3 tidak berlaku apabila terdakwa tidak berniat membayar sejak awal transaksi. Ungkapan terakhir pada paragraf 3(3) perlu diperhatikan. Pasal 3(3) tidak berlaku untuk barang. Oleh karena itu jika korban memberikan barang kepada terdakwa, tersedia biaya s 3 meskipun kontrak antara para pihak tidak dapat dilaksanakan. Pemberian barang-barang yang tidak diperlukan kepada anak di bawah umur termasuk dalam pengecualian ini.
- (c) 'Pembayaran' tidak harus berupa uang. Jika restoran menerima voucher makan siang, berlaku 'pembayaran di tempat' pada pasal 3(1).
- (d) Ketidakjujuran tidak perlu hadir pada awal transaksi. Cukuplah terdapat ketidakjujuran pada saat kabur. Bagian 3 mencakup situasi dimana terdakwa pergi ke restoran atau pom bensin dengan niat untuk membayar tetapi pergi tanpa melakukan hal tersebut.
- (e) Frasa 'dengan niat untuk menghindari pembayaran' dibaca sebagai 'dengan niat untuk tidak pernah membayar': Allen [1985] AC 1029 (HL). Faktanya, terdakwa tidak bersalah jika ia hanya bermaksud menunda pembayaran tagihan hotel sebesar £1,286. Dia mengatakan kepada pihak hotel bahwa dia berada dalam kesulitan keuangan dan menyerahkan paspornya kepada pihak hotel. Dampak dari Allen tampaknya akan melemahkan kekuatan kejahatan tersebut. Terdakwa akan bersalah setelah Allen jika dia menghilang begitu saja tanpa niat untuk membayar kembali. Allen dianggap melemahkan alasan di balik poin 3. Mungkin sulit untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah bermaksud untuk kembali membayar.
- (f) Tidak dapat dipastikan apakah pasal 3 mencakup pemberian cek yang tidak bernilai. Kadang-kadang dianggap demikian. Terdakwa belum membayar sebagaimana yang 'diwajibkan atau diharapkan'. Namun, dalam Hammond [1982] Crim LR 611 (Crown Court), hakim memutuskan bahwa jika korban menerima cek tanpa kartu jaminan, dia tahu bahwa dia mengambil risiko. Oleh karena itu, terdakwa tidak bersalah atas pelanggaran ini jika ia membuat cek yang tidak bernilai. Salah satu argumennya adalah bahwa pembayaran dengan cek yang tidak berharga tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 3(1) bahwa kreditur 'dibayar' karena korban mengambilnya sebagai pelunasan utang bersyarat. Di sisi lain, kreditur mengharapkan cek yang berharga. Oleh karena itu, pembayaran dengan cek tak berguna bukanlah pembayaran yang 'diwajibkan atau diharapkan' dalam pasal 3(1). Jika terdakwa hanya bermaksud untuk menunda pembayaran, maka pasal 3 tidak dapat diterapkan karena alasan yang disebutkan pada (e).
- (g) Bagian 3 tidak mencakup penyewa yang bekerja sambil. Sewa dibayar 'saat itu' tetapi tidak 'di sana'.

- (h) *Troughton v Metropolitan Police* [1987] Crim LR 138 (DC) menggambarkan hal yang bagus. Terdakwa yang mabuk berat tidak memberikan nama dan alamatnya kepada sopir taksi. Sopir taksi pergi ke kantor polisi. Pengadilan menyatakan bahwa pengemudi melanggar kontrak karena tidak menyelesaikan perjalanan (dalam istilah hukum perdata ada keseluruhan kontrak). Oleh karena itu, dia tidak bisa secara hukum menuntut ongkos tersebut. Terdakwa tidak pernah diwajibkan membayar di tempat untuk layanan tersebut. Dia tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam pasal 3 saja tidak cukup bahwa korban mengharapkan atau mengharuskan terdakwa untuk membayar. Pembayaran harus jatuh tempo secara sah.
- (i) Dimana 'tempat'? Dalam *Brooks* (1982) 76 Cr App R 66, Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa 'tempat' berarti tempat di mana pembayaran diperlukan. Di sebuah restoran tempat itu adalah meja kas. Terdakwa tidak perlu mencapai pintu restoran. Dalam sistem bawah tanah, 'tempat' mencakup gerbang di pintu keluar. Dalam *McDavitt* [1981] Crim LR 843, diputuskan di tingkat Pengadilan Mahkota bahwa terdakwa bersalah atas upaya tersebut jika dia belum mencapai 'tempat'. Dalam *Aziz* [1993] Crim LR 708 (CA), pihak pembela berargumentasi bahwa dalam kaitannya dengan naik taksi, 'tempat' berada di akhir perjalanan. Sopir telah mencapai tempat itu namun pergi ke kantor polisi ketika para terdakwa menolak untuk membayar. Pengadilan menyatakan bahwa ketika mereka lari dari taksi, mereka telah berangkat dari tempat kejadian. Pembayaran diharapkan ketika taksi mencapai tujuan yang ditentukan. Pengadilan memutuskan bahwa hakim pengadilan telah mengarahkan juri dengan baik bahwa pengemudi terus meminta pembayaran setelah mencapai tujuan dan berangkat ke kantor polisi. Tempat di mana tempat tersebut dapat berbeda tergantung pada keadaan dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdakwa telah meninggalkan tempat tersebut.
- (j) Bagian 3 mengatur bahwa terdakwa harus kabur. Masih diperdebatkan apakah frasa tersebut mencakup situasi di mana terdakwa pergi dengan persetujuan korban. Misalnya, jika terdakwa memberitahu sopir taksi bahwa ia harus mendapatkan uang dari flatnya dan sopir tersebut menyetujuinya, apakah ia kabur? Dalam *Hammond* di atas dikatakan tidak ada pengambilalihan apabila kreditur mengizinkan terdakwa pergi. Di *Brooks*, Pengadilan Banding memutuskan bahwa terdakwa tidak perlu kabur secara sembunyi-sembunyi, dan kata-kata 'melakukan secara tidak jujur' biasanya tidak memerlukan penjelasan karena kata-kata tersebut memiliki 'makna alamiah yang biasa'. Jika demikian, *Hammond* tampaknya salah. Seorang tertuduh tetap mengambil tindakan meskipun ia mendapat izin dari kreditur untuk pergi.
- (k) Seorang pengutil di toko tempat barang disajikan akan bersalah atas pelanggaran dan pencurian ini ketika barang tersebut diberikan kepadanya. Namun, di toko swalayan, barang diperkirakan tidak 'disediakan' kepadanya dalam waktu s 3 (1). Bagaimanapun juga, dia akan bersalah atas pencurian. Ada anggapan bahwa 'disediakan' berarti 'tersedia untuk dibeli' atau dibaca termasuk 'disediakan untuk dirinya sendiri'. Jika interpretasi ini benar, maka terdakwa bersalah atas pelanggaran

ini. Jika terdakwa menerima ham dari kios daging di supermarket, ia bersalah jika ia kabur sebelum membayar di meja kas. Demikian pula, terdakwa bersalah jika kepemilikan berpindah pada penyerahan seperti ketika makanan dimakan atau bensin dimasukkan ke dalam tangki. Namun, terdakwa yang menyelinap keluar dari bioskop yang ia masuki secara diam-diam tidak bersalah: tidak ada pelayanan yang 'dilakukan'.

- (l) Tidak ada definisi pelayanan. Disarankan agar definisi bahasa biasalah yang digunakan. Hal yang sama juga dapat dikemukakan mengenai 'barang'. Seseorang mungkin mengharapkan penggabungan definisi 'barang' yang digunakan untuk tujuan pelanggaran penanganan.
- (m) Diduga bahwa terdakwa yang dapat dilacak (misalnya ia mencantumkan nama dan alamat sebenarnya di belakang cek) masih dapat dinyatakan bersalah karena melakukan kabur. Tidak ada batasan dalam definisi terhadap orang-orang yang tidak dapat dilacak dengan mudah. Argumen yang berlawanan adalah bahwa pasal tersebut hanya berlaku bila terdakwa telah melakukan sesuatu yang membuatnya sulit dilacak.
- (n) Penyediaan atau pelayanan tidak perlu dilakukan sebelum pembayaran diperlukan. Pembayaran diperlukan pada bus satu orang sebelum naik bus, tetapi pelanggaran s 3 dapat dilakukan jika terdakwa berdiri di dekat pengemudi, melihat dompetnya, dan melompat sebelum membayar.

Jika terdakwa memperoleh kredit, meskipun perolehannya tidak jujur dan dengan tipu muslihat, ia tidak bersalah melakukan pelanggaran ini karena 'pembayaran di tempat . . . [tidak] diperlukan atau diharapkan': Vincent [2001] 1 WLR 1172 (CA). Terdakwa berpendapat bahwa dua pemilik hotel telah sepakat bahwa pembayaran yang jatuh tempo dapat ditunda. Pengadilan memutuskan bahwa 'pembayaran di tempat' tidak diperlukan meskipun terdakwa mungkin memperoleh persetujuan tersebut melalui penipuan. Alasan mengapa pembayaran tidak diperlukan atau diharapkan tidak relevan. Pengadilan juga mengatakan bahwa 3(1) adalah . . . dimaksudkan untuk menciptakan pelanggaran yang sederhana dan lugas. Oleh karena itu, segala upaya untuk memperumit masalah harus dihindari. Tuduhan yang benar saat ini adalah pernyataan palsu yang bertentangan dengan UU Penipuan tahun 2006, pasal 2. Terdapat tumpang tindih antara pasal 3(1) UU tahun 1978 dan pasal 2(1) UU tahun 2006. Pasal 2(1) dapat dilakukan bahkan ketika terdakwa telah menerima kepemilikan atas properti tersebut sebelum membuat pernyataan palsu. Misalnya saja, jika menggunakan ilustrasi umum, jika terdakwa memasukkan bensin ke dalam tangkinya, menurut hukum perdata ia telah memperoleh seluruh hak milik atas tangki tersebut; jika ia kemudian mengatakan bahwa perusahaannya akan membayarnya dengan meminta agar disetorkan ke rekening perusahaan tetapi bensinnya akan digunakan untuk keperluan pribadi, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam kontrak, maka penggelapan dan penipuan dilakukan.

**Ringkasan**

Pengambilan (tanpa pembayaran) adalah kejahatan luar biasa dalam bab ini: tidak melibatkan unsur penipuan. Definisi tersebut terdapat dalam pasal 3(1) Undang-undang Pencurian tahun 1978: ‘

. . Barangsiapa mengetahui bahwa pembayaran di tempat atas barang-barang yang dipasok atau jasa-jasa yang dilakukan diwajibkan atau diharapkan darinya, dengan tidak jujur ia melakukannya tanpa membayar sesuai dengan yang disyaratkan atau diharapkan, dan dengan maksud untuk menghindari pembayaran jumlah yang harus dibayar, maka ia bersalah melakukan tindak pidana. .' Kejahatan ini terbatas pada layanan dan pasokan yang dapat ditegakkan secara hukum. Ketidakjujuran didefinisikan seperti dalam Ghosh (lihat Bab 15).

## **BAB 7**

### **PEMERASAN DAN PERAMPOKAN**

#### **7.1 PEMERASAN**

##### **Perkenalan**

Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang atau sebuah kelompok untuk memberikan uang, barang, atau jasa kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindakan tidak sah lainnya dengan ancaman atau kekerasan. Ini sering kali terjadi sebagai bentuk ekstorsi di mana pelaku menggunakan intimidasi, ancaman kekerasan, atau manipulasi psikologis untuk memaksa korban memberikan apa yang diminta. Pemerasan bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari tindakan kriminal individual hingga praktik korupsi di tingkat institusi atau pemerintahan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan sering kali memiliki dampak yang merugikan bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang atau sebuah kelompok untuk memberikan uang, barang, atau jasa kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindakan tidak sah lainnya dengan ancaman atau kekerasan. Ini sering kali terjadi sebagai bentuk ekstorsi di mana pelaku menggunakan intimidasi, ancaman kekerasan, atau manipulasi psikologis untuk memaksa korban memberikan apa yang diminta. Pemerasan bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari tindakan kriminal individual hingga praktik korupsi di tingkat institusi atau pemerintahan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan sering kali memiliki dampak yang merugikan bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pemerasan menurut undang-undang di Indonesia, khususnya dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu yang bukan utang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain agar menyerahkan sesuatu yang bukan utang, dapat dipidana karena pemerasan.

Ancaman kekerasan dalam konteks ini dapat berupa ancaman fisik atau ancaman yang meyakinkan terhadap korban, yang membuat korban merasa terancam atau takut jika tidak memenuhi permintaan pelaku. Pemerasan dianggap sebagai kejahatan serius dalam hukum pidana Indonesia dan dikenai sanksi pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Selain itu, Indonesia juga memiliki undang-undang lain yang mengatur tentang pemerasan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tindakan pemerasan dalam konteks korupsi. Undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana bagi pelaku korupsi yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memaksa orang lain memberikan uang, barang, atau jasa tanpa hak.

Istilah pemerasan sepertinya berasal dari kata Inggris kuno 'mail', yang berarti upeti atau sewa yang dibayarkan dalam bentuk pekerjaan, barang, hasil panen atau logam dasar ('hitam'). Tidak ada konotasi rasis. Jika ancamannya berupa kekerasan, pemerasan dapat

diklasifikasikan sebagai pelanggaran properti dan kejahatan terhadap orang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, pemerasan diatur dalam Pasal 368 hingga Pasal 372. Berikut adalah kutipan beberapa pasal yang relevan:

1. **Pasal 368 KUHP:** "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang bukan utang, dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."
2. **Pasal 369 KUHP:** "Jika ancaman kekerasan diikuti oleh perbuatan kekerasan, atau jika penggunaan kekerasan menyebabkan luka-luka berat, pidana penjara paling lama dua belas tahun."
3. **Pasal 370 KUHP:** "Jika pemerasan itu mengakibatkan kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 dan Pasal 369, maka yang bersalah dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun."
4. **Pasal 372 KUHP:** "Pemerasan, baik yang disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, dihukum berat, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun."

KUHP menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku pemerasan, terutama jika pemerasan tersebut disertai dengan kekerasan fisik atau mengakibatkan luka berat atau kematian. Sanksi pidana penjara bisa bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan tingkat keparahan pelanggaran. Selain itu, KUHP juga mengatur berbagai aspek lain yang terkait dengan pemerasan, termasuk definisi, unsur-unsur, dan penanganan hukumnya.

Dalam hukum di Inggris, Berdasarkan pasal 21(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968:

[a] seseorang dinyatakan bersalah melakukan pemerasan jika, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau dengan maksud untuk merugikan orang lain, ia mengajukan tuntutan yang tidak beralasan disertai ancaman; dan untuk tujuan ini, tuntutan yang disertai ancaman tidak dapat dibenarkan kecuali orang yang mengajukan permintaan tersebut melakukannya karena keyakinan –

(a) bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan tersebut;

Dan

(b) bahwa penggunaan ancaman merupakan cara yang tepat untuk memperkuat tuntutan. Kerangka kerjanya adalah bahwa tuntutan mengenai suatu masalah ekonomi merupakan pemerasan, namun ada pengecualian bahwa hal tersebut memang dibenarkan. Pengecualian ini setara dengan tidak adanya ketidakjujuran di bagian lain Undang-undang.

Pemerasan dan pencurian mungkin tumpang tindih. Jika terdakwa memaksa korban untuk menyerahkan harta benda dengan ancaman, maka ia telah mengambil alih harta benda tersebut sesuai dengan pasal 3(1) Undang-undang tahun 1968 dan ia juga telah mengajukan permintaan yang tidak beralasan dengan disertai ancaman. Namun jika ia tidak hanya mewajibkan korban untuk menyerahkan harta bendanya namun juga memaksa korban untuk bertindak sedemikian rupa (misalnya menyuruh korban menjualnya) sehingga menurut hukum perdata korban mengalihkan kepemilikan harta benda tersebut kepadanya, pertanyaannya adalah apakah ia berhak untuk menyerahkan harta benda tersebut kepada

korban. bersalah atas pencurian tergantung pada keadaan hukum perdata saat ini. Jika paksaan membuat kontrak batal, maka korban akan mengalihkan kepemilikan dan harta benda akan menjadi milik terdakwa. Oleh karena itu, dia tidak akan bersalah atas pencurian. Jika akibatnya batal, tidak ada harta benda yang dialihkan, dan terdakwa bersalah. Karena ketidakjelasan hukum perdata, maka dalam situasi ini ia disarankan untuk didakwa melakukan pemerasan. Dalam tindak pidana ini terdakwa tetap bersalah, baik ia telah memperoleh atau tidak seluruh hak milik atas harta tersebut.

Mendapatkan properti dengan ancaman kekerasan (misalnya 'uang atau nyawa Anda') dapat dianggap sebagai pemerasan dan perampokan. Tuduhan yang biasa adalah perampokan. Jika diancam akan memukuli korban di kemudian hari, fakta tersebut bukan merupakan perampokan karena korban tidak ditakut-takuti 'saat itu juga'. Dalam pemerasan, tuntutan harus untuk mendapatkan untung atau rugi, sedangkan dalam perampokan, ancamannya untuk mendapatkan harta benda. Pemerasan terjadi segera setelah permintaan dibuat, sedangkan perampokan membutuhkan perampasan. Pemerasan membutuhkan ancaman, sedangkan perampokan bergantung pada ancaman atau penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan tanpa ancaman adalah perampokan, hanya karena harus ada ancaman dalam pemerasan. Ancaman selain ancaman kekerasan tidak bisa berupa perampokan, hanya pemerasan.

#### **Paradoks pemerasan**

Jika terdakwa bertanya kepada korbannya, 'Maukah Anda memberi saya uang?', itu bukan kejahatan. Jika terdakwa berkata kepada korbannya, 'Saya akan memberitahu suamimu bahwa kamu telah melakukan perzinahan', itu juga bukan kejahatan. Namun jika keduanya dijalankan bersama-sama sebagai berikut: 'Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan mengatakan kepada suamimu bahwa kamu adalah seorang pezina', maka itu adalah kejahatan. Dua kejahatan non-kejahatan yang dijumlahkan menciptakan pelanggaran pemerasan. Proposisi mengejutkan ini terkadang dikenal sebagai 'paradoks pemerasan'.

#### **Aktus reus**

Bagian utama dari aktus reus adalah 'tuntutan yang disertai ancaman'. Membuat permintaan sudah cukup. Penuntut tidak perlu membuktikan bahwa korban menurutinya atau bahwa terdakwa memperoleh sesuatu dari ancamannya.

#### **Tuntutan**

Tuntutan hukum terhadap kasus pemerasan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan tindakan, bukti yang ada, dan yurisdiksi hukum yang bersangkutan. Namun, umumnya tuntutan hukum terhadap pemerasan akan mengikuti proses hukum pidana yang diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berikut adalah gambaran umum tentang proses tuntutan hukum dalam kasus pemerasan di Indonesia:

1. **Laporan Polisi:** Korban atau pihak yang terkena dampak pemerasan dapat membuat laporan polisi tentang kejadian tersebut. Laporan ini akan menjadi dasar bagi penyelidikan polisi terhadap kasus tersebut.

2. **Penyelidikan:** Polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menangani kasus pemerasan. Ini termasuk wawancara dengan korban dan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan pengumpulan bukti lainnya.
3. **Penangkapan dan Penahanan:** Jika polisi memiliki cukup bukti untuk menuduh seseorang melakukan pemerasan, mereka dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
4. **Pemeriksaan dan Penuntutan:** Setelah penangkapan, tersangka akan menjalani pemeriksaan oleh jaksa penuntut untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut tersangka di pengadilan. Jika ada cukup bukti, jaksa penuntut akan mengajukan dakwaan resmi terhadap tersangka.
5. **Persidangan:** Kasus pemerasan akan dibawa ke pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut dan pembela. Tersangka akan diberi kesempatan untuk membela diri. Jika terbukti bersalah, tersangka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. **Putusan:** Hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan, hukuman pidana penjara, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Itulah gambaran umum tentang proses tuntutan hukum pemerasan di Indonesia. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada kasusnya dan mungkin melibatkan berbagai tahap tambahan atau langkah-langkah khusus tergantung pada keadaan individual.

Sifat tindakan atau kelalaian yang diminta tidaklah penting dan juga tidak penting apakah ancaman tersebut berhubungan dengan tindakan yang akan diambil oleh orang yang mengajukan tuntutan tersebut.

Kata tersebut diartikan dalam bahasa biasa: *Treacy v DPP* [1971] AC 537 (HL). Tuntutan yang disampaikan dengan sopan tetaplah sebuah tuntutan. Hal ini dapat dilakukan dengan kata-kata atau tersirat. Tindakan saja sudah cukup, setidaknya jika 'orang biasa yang berakal sehat' menyadari bahwa ada tuntutan yang diajukan: *Collister* (1955) 39 Cr App R 100, sebuah kasus yang mungkin akan diikuti saat ini. Tuntutan dibuat kapan dan di mana surat yang memuatnya dipasang (*Treacy*, dengan mayoritas 3:2), dan mungkin terus dibuat sampai dibaca oleh korban (*Treacy* 5:0, tapi obiter). Permintaan melalui faks akan dibuat ketika faks dikirim. Pemerasan sempat dianggap tidak dapat dilakukan karena pemerasan itu sendiri bersifat delik percobaan, upaya untuk memperoleh harta benda. Tampaknya tidak masuk akal untuk meminta bayaran atas upaya mendapatkan properti. Namun, ada anggapan bahwa tuduhan seperti itu memang ada. Dalam *The Theft Acts 1968–1978*, edisi ke-7 (*Sweet & Maxwell*, 1995) 225, E. Griew menulis:

*[i]jika permintaan pemerasan 'dibuat' segera setelah diucapkan atau disampaikan tanpa dapat diingat lagi, kemungkinan terjadinya kasus percobaan pemerasan terbatas pada situasi khayalan seperti ketika [terdakwa] terbata-bata atau diinterupsi dalam tindakan posting. Pemerasan selesai pada pembuatan permintaan. Oleh karena itu, pelanggaran dilakukan ketika terdakwa mengajukan tuntutan meskipun korbannya tuli.*

### **Ancaman**

Istilah ini tidak hanya mencakup ancaman kekerasan tetapi segala sesuatu yang merugikan atau tidak menyenangkan menurut Lord Wright dalam kasus perdata *Thorne v MTA* [1937] AC 797. Meskipun memiliki definisi yang luas, 'ancaman' lebih kuat daripada 'ancaman'. Kata ini memiliki arti dalam bahasa biasa: Lawrence dan Pomroy (1971) 57 Cr App R 64. Dengan demikian, pengadilan bermaksud bahwa hakim tidak perlu mendefinisikan istilah tersebut kepada juri, setidaknya secara umum. kasus. Pengadilan Banding tidak mengatakan bahwa arti 'ancaman' dalam bahasa sehari-hari adalah suatu kerugian karena istilah tersebut tampaknya dibatasi dalam bahasa biasa pada ancaman kekerasan. Di *Garwood* [1987] 1 All ER 1032, terdakwa, yang percaya bahwa korban telah merampok rumahnya, secara agresif meminta £10 'untuk berhenti'. Korban memberinya uang. Pengadilan Banding menyatakan bahwa ancaman tidak ada kecuali (a) ancaman tersebut akan mempengaruhi pikiran orang yang berakal sehat atau (b) benar-benar mempengaruhi pikiran korban dan terdakwa mengetahui bahwa tindakannya kemungkinan besar akan menimbulkan dampak seperti itu. Oleh karena itu, terdakwa bersalah melakukan pemerasan terhadap orang yang penakut, padahal orang yang berakal sehat tidak akan merasa takut, hanya jika dia mengetahui rasa takut tersebut. Ancaman sepele bukanlah ancaman: *Harry* [1974] Crim LR 32. Seorang siswa yang menawarkan kekebalan kepada pemilik toko dari kegiatan minggu kain sebagai imbalan sumbangan untuk amal dianggap oleh hakim pengadilan karena tidak menggunakan ancaman.

### **Keuntungan atau kerugian**

Keuntungan dan kerugian harus ditafsirkan hanya sebagai keuntungan atau kerugian dalam bentuk uang atau harta benda lainnya, namun mencakup keuntungan atau kerugian tersebut, baik bersifat sementara atau permanen; Dan

- i. 'keuntungan' mencakup perolehan dengan mempertahankan apa yang dimiliki, serta perolehan dengan mendapatkan apa yang tidak dimiliki; Dan
- ii. 'kerugian' mencakup kerugian karena tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh, serta kerugian karena berpisah dengan apa yang dimilikinya.

'Keuntungan' dan 'kerugian' mempunyai arti yang luas. Berdasarkan pasal 21(1) di atas, keuntungan atau kerugian tidak harus menjadi tanggungan terdakwa atau korban. Keuntungan atau kerugian tidak harus bersifat permanen. Cukuplah, misalnya, terdakwa diperbolehkan meminjam sesuatu. Namun definisi ini menunjukkan bahwa pemerasan melindungi kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, bukanlah pemerasan jika terdakwa memeras korbannya melalui seks oral karena hal tersebut bukanlah 'uang atau harta benda lainnya'. (Hasil yang berbeda dicapai di beberapa negara bagian AS, yang undang-undang pemerasannya dibuat secara berbeda, misalnya Iowa: *State v Todd* (1900) 82 NW 322.) Demikian pula, bukan pemerasan jika terdakwa memeras seorang pemeran. kedudukan terhormat atau pembebasan dari hak asuh yang sah. Kasus di Inggris hanya sedikit, namun ancaman untuk mendapatkan kembali uang yang harus dibayarkan kepada terdakwa termasuk dalam pasal 34(2)(a)(i) karena merupakan 'keuntungan': *Parkes* [1973] Crim LR 358; dan ancaman dari seseorang yang menderita osteoartritis kepada dokter bahwa ia akan

menembaknya kecuali ia diberi suntikan pereda nyeri dianggap sebagai pemerasan dalam *Bevans (1988) 87 Cr App R 64 (CA)*. Obat yang digunakan dokter dengan ancaman adalah harta benda. Hasilnya agak melebar. Yang sebenarnya diperoleh terdakwa adalah suntikan pereda nyeri. Meskipun permintaan untuk melakukan hubungan seks bukanlah pemerasan, namun permintaan uang sebagai imbalan karena tidak mengungkapkan bahwa terdakwa telah melakukan perilaku tersebut adalah karena keuntungannya adalah uang sesuai dengan pasal 34(2)(a). Jika tindakan tersebut termasuk dalam pasal 34(2) maka tidak masalah jika tujuan terdakwa bukanlah keuntungan ekonomi. Di *Bevans*, obat itu diminta untuk menghilangkan rasa sakit, namun yang didapat, keuntungan, adalah sesuatu yang tidak didapatnya. Sebagian besar kasus melibatkan keuntungan bagi terdakwa namun definisinya juga mencakup kerugian bagi orang lain. Ancaman terhadap korban bahwa ia harus membuang cincin kawinnya termasuk dalam (ii) di atas.

### **Tuntutan yang diizinkan dengan ancaman**

Di bawah hukum di Indonesia, tuntutan yang diizinkan dengan ancaman dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Ancaman yang sah atau diperbolehkan dalam hukum seringkali terkait dengan situasi yang dibenarkan oleh hukum untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya atau tindakan merugikan. Beberapa contoh tuntutan yang diizinkan dengan ancaman dalam perundangan di Indonesia meliputi:

1. **Tindakan Difensif:** Seseorang memiliki hak untuk menggunakan kekuatan yang wajar dan proporsional untuk membela diri atau orang lain dari serangan fisik atau ancaman langsung terhadap nyawa atau integritas fisiknya. Ini dikenal sebagai tindakan bela diri yang sah, dan dalam situasi seperti ini, ancaman bisa digunakan untuk memperingatkan penyerang untuk menghentikan serangan.
2. **Penegakan Hukum:** Penegak hukum, seperti polisi, memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan fisik atau memberikan ancaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi masyarakat dan menangkap pelaku kejahatan. Ancaman digunakan sebagai upaya untuk menahan pelaku kejahatan dan mencegah tindakan lanjutan yang membahayakan.
3. **Negosiasi:** Dalam beberapa situasi, ancaman dapat digunakan dalam konteks negosiasi atau perundingan hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan ancaman haruslah proporsional, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dibenarkan oleh situasi yang bersangkutan. Penggunaan ancaman yang tidak sah atau yang melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dapat menyebabkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Ini bukan pemerasan jika terdakwa yakin bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan dan yakin bahwa penggunaan ancaman adalah cara yang tepat untuk memperkuat tuntutan tersebut. Persyaratan keyakinan berkaitan dengan keyakinan terdakwa itu sendiri. Ia tidak harus percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan dan seterusnya: *Lambert [1972] Crim LR 422*, dimana terdakwa mengancam akan memberitahu majikan korban

mengenai perselingkuhannya dengan istri terdakwa kecuali korban membayar dia £250 untuk haknya atas istrinya. Juri membebaskannya. Dalam *Harvey* (1981) 72 Cr App R 139, Pengadilan Banding memutuskan bahwa 'pantas' lebih luas daripada 'sah' dan menyatakan bahwa ancaman untuk membunuh, memperkosa atau melukai (terdakwa tidak mengetahui bahwa membunuh, memperkosa dan melukai adalah tindakan yang tidak pantas). pelanggaran hukum pidana) adalah cara yang tepat untuk memperkuat tuntutan yang menjadi pertanyaan bagi juri, begitu pula pertanyaan apakah terdakwa yakin bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal. Bingham LJ mengatakan: 'Tidak menjadi masalah apa yang diyakini oleh orang yang berakal sehat, atau siapa pun selain terdakwa, kecuali sejauh hal itu dapat memperjelas apa yang sebenarnya diyakini oleh terdakwa.' Namun, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa memang demikian. tidak mendapat pengecualian ini ketika dia mengetahui bahwa apa yang dia usulkan adalah suatu kejahatan. Oleh karena itu, 'seorang idealis yang fanatik atau gila' tidak mempunyai pembelaan ketika dia mengetahui atau percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah kejahatan tetapi dapat dibenarkan demi tujuan yang ingin dicapai. Standar terdakwa sendiri tidak digunakan untuk menilai apakah cara yang dilakukannya 'pantas'. Sebaliknya standarnya dinilai berdasarkan standar masyarakat. Undang-undang tersebut tidak diatur sedemikian rupa, dan *Harvey* mungkin salah dalam hal ini. Mungkin dalam kaitannya dengan pelanggaran kecil terdakwa percaya bahwa apa yang dia lakukan dapat diterima secara umum meskipun itu adalah kejahatan. *Harvey* tidak sejalan dengan keinginan *Lambert*. Jika terdakwa tidak bersalah padahal ia yakin (baik atas dasar alasan yang masuk akal maupun tidak) bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan, bukankah ia juga tidak bersalah bila ia yakin bahwa cara untuk memperkuat tuntutannya sudah tepat? Komite Revisi Hukum Pidana, Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmnd 2977, 1966, paragraf 123, bertentangan dengan *Lambert* karena mereka hanya akan memberikan pembelaan jika tindakan terdakwa 'dapat diterima secara moral dan sosial'. Persyaratan keyakinan akan penerimaan sosial berarti secara teori bahwa jika terdakwa memiliki standar moralitas yang rendah, ia tidak akan dihukum, namun jika ia memiliki standar moralitas yang tinggi, ia akan dihukum! Persyaratan 'cara yang layak' mencakup ketika terdakwa menuntut apa yang ia yakini sebagai miliknya: hal tersebut bukan perampokan tetapi dapat merupakan pemerasan.

Sebuah kasus yang sekarang mungkin ditentukan secara berbeda karena pengecualian ini adalah *Dymond* [1920] 2 KB 260. Korban penyerangan seksual mengancam akan memberitahu kota tentang kejahatannya kecuali dia dibayar uang. Sebelum UU dia bersalah. Setelah UU tersebut dia mungkin percaya bahwa dia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutannya dan bahwa ancamannya adalah cara yang tepat untuk memperkuat tuntutannya.

### **Memang benar**

Ada tiga elemen:

- (a) niat untuk mengajukan tuntutan dengan ancaman;

- (b) maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau maksud untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- (c) tidak yakin bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan atau tidak yakin bahwa penggunaan ancaman merupakan bentuk yang tepat untuk memperkuat tuntutan tersebut.

'Pandangan untuk' adalah cara mengungkapkan 'niat'.

### **Contoh kasus Pemerasan Menurut Perundangan**

#### **Pasal 368 KUHP**

Sebagai contoh kasus pemerasan yang dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan adalah sebagai berikut:

Misalkan seseorang, A, menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap seseorang lain, B, dengan tujuan untuk memaksa B agar menyerahkan mobilnya kepada A. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman untuk melukai B atau merusak propertinya jika B tidak menyerahkan mobilnya kepada A.

Dalam hal ini, tindakan A telah memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP:

1. **Subyek:** A adalah pelaku pemerasan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. **Objek:** B adalah korban yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu yang bukan utang, yaitu mobilnya.
3. **Tindakan:** A menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap B.
4. **Tujuan:** A melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk memaksa B agar menyerahkan mobilnya kepada A.

Dalam kasus ini, jika A dinyatakan bersalah atas tindakannya, A dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perlu diingat bahwa contoh ini hanya untuk tujuan ilustrasi, dan setiap kasus pemerasan akan dinilai berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keputusan pengadilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 369 KUHP**

Sebagai contoh kasus pemerasan yang dapat dikenakan Pasal 369 KUHP adalah sebagai berikut:

Misalkan seseorang, A, menggunakan ancaman kekerasan terhadap B untuk memaksa B agar memberikan sejumlah uang kepada A. Ancaman tersebut sangat meyakinkan, sehingga B merasa terancam dan takut akan konsekuensinya jika tidak memenuhi permintaan A. Namun, ketika B menolak memberikan uang, A kemudian menggunakan kekerasan fisik terhadap B dengan memukulnya hingga menyebabkan luka-luka berat.

Dalam hal ini, tindakan A telah memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP:

1. **Subyek:** A adalah pelaku pemerasan yang menggunakan ancaman kekerasan dan kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap B.
2. **Objek:** B adalah korban yang dipaksa untuk memberikan uang kepada A.
3. **Ancaman Kekerasan:** A menggunakan ancaman kekerasan yang meyakinkan terhadap B untuk memaksa B memberikan uang.
4. **Kekerasan Fisik:** Setelah B menolak memberikan uang, A menggunakan kekerasan fisik terhadap B dengan memukulnya hingga menyebabkan luka-luka berat.
5. **Tujuan:** A melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk memaksa B agar memberikan uang kepada A.

Dalam kasus ini, jika A dinyatakan bersalah atas tindakannya, A dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### **Pasal 370 KUHP**

Sebagai contoh kasus pemerasan yang dapat dikenakan Pasal 370 KUHP adalah sebagai berikut:

Misalkan seseorang, A, menggunakan kekerasan fisik terhadap B untuk memaksa B agar menyerahkan sejumlah uang kepada A. Selama berlangsungnya pemerasan tersebut, kekerasan yang digunakan oleh A menyebabkan B mengalami luka-luka yang parah, bahkan mengakibatkan kematian.

Dalam hal ini, tindakan A telah memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 370 KUHP:

1. **Subyek:** A adalah pelaku pemerasan yang menggunakan kekerasan fisik terhadap B.
2. **Objek:** B adalah korban yang dipaksa untuk menyerahkan uang kepada A.
3. **Kekerasan Fisik:** A menggunakan kekerasan fisik terhadap B untuk memaksa B agar menyerahkan uang.
4. **Akibat Kekerasan:** Kekerasan yang digunakan oleh A mengakibatkan B mengalami luka-luka yang parah atau bahkan kematian.

Dalam kasus ini, karena pemerasan yang dilakukan oleh A mengakibatkan kematian, maka A dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 370 KUHP, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

#### **Pasal 371 KUHP**

Pasal 371 KUHP mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sebagai contoh kasus yang dapat dikenakan Pasal 371 KUHP adalah sebagai berikut:

Misalkan dua orang, A dan B, bekerja sama untuk memaksa C agar memberikan sejumlah uang kepada mereka. Mereka menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap C untuk memaksa C agar menyerahkan uangnya kepada mereka. Ancaman tersebut membuat C merasa terancam dan takut akan konsekuensinya jika tidak memenuhi permintaan A dan B.

Dalam hal ini, tindakan A dan B telah memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 371 KUHP:

1. **Pelaku:** A dan B bekerja sama dalam melakukan pemerasan terhadap C.

2. **Objek:** C adalah korban yang dipaksa untuk memberikan uang kepada A dan B.
3. **Ancaman Kekerasan:** A dan B menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap C untuk memaksa C agar menyerahkan uangnya kepada mereka.
4. **Tujuan Bersama:** A dan B melakukan tindakan tersebut dengan tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan dari uang yang diperoleh dari C.

Dalam kasus ini, jika A dan B dinyatakan bersalah atas tindakan mereka, mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 371 KUHP, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

#### **Pasal 372 KUHP**

Pasal 372 KUHP mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Sebagai contoh kasus yang dapat dikenakan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

Misalkan sekelompok orang, A, B, dan C, bekerja sama untuk memaksa seorang pedagang, D, agar membayar sejumlah uang kepada mereka setiap bulannya sebagai imbalan atas perlindungan dari gangguan atau kerusakan propertinya. Mereka mengancam D bahwa jika D tidak membayar, mereka akan merusak toko atau menyakiti keluarganya.

Dalam hal ini, tindakan A, B, dan C telah memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP:

1. **Pelaku:** A, B, dan C bekerja sama dalam melakukan pemerasan terhadap D.
2. **Objek:** D adalah korban yang dipaksa untuk membayar sejumlah uang kepada A, B, dan C.
3. **Ancaman Kekerasan:** A, B, dan C mengancam D dengan merusak toko atau menyakiti keluarganya jika D tidak membayar uang yang diminta.
4. **Tujuan Bersama:** A, B, dan C melakukan tindakan tersebut dengan tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan dari uang yang diperoleh dari D sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka tawarkan.

Dalam kasus ini, jika A, B, dan C dinyatakan bersalah atas tindakan mereka, mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

## **7.2 PERAMPOKAN**

### **Perkenalan**

Perampokan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang terkait dengan tindak pidana perampokan adalah Pasal 365 KUHP. Berikut adalah definisi perampokan menurut KUHP:

*"Pasal 365 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang atau dengan menimbulkan keadaan ketakutan pada orang itu, dengan maksud untuk melakukan pencurian, merampas barang siapa yang menguasai atau ada di dekatnya, diancam karena melakukan perampokan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

Dari definisi ini, perampokan dianggap sebagai tindak pidana yang melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penciptaan keadaan ketakutan terhadap seseorang untuk tujuan melakukan pencurian atau merampas barang miliknya. Pelaku perampokan dapat menggunakan kekerasan fisik, senjata, atau ancaman yang membuat korban merasa terancam.

Sanksi pidana untuk pelaku perampokan adalah pidana penjara dengan rentang waktu paling lama sembilan tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, sanksi pidana dapat lebih berat tergantung pada keadaan dan tingkat kekerasan yang digunakan oleh pelaku perampokan.

Menurut undang-undang di Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguasai sepenuhnya atau sebagian barang sesuatu orang dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."*

Jadi, menurut KUHP, pencurian adalah tindakan mengambil atau menguasai sepenuhnya atau sebagian barang milik orang lain dengan melawan hukum dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari mengambil barang secara langsung dari tempat penyimpanan hingga mencuri di tempat umum atau dengan cara manipulasi elektronik.

Pencurian adalah tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ini melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atau hak milik seseorang untuk tujuan keuntungan pribadi tanpa izin atau persetujuan yang sah dari pemilikinya. Pencurian seringkali dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Pelanggaran ini dapat dilihat sebagai pelanggaran yang ditujukan terhadap 'pelanggaran pidana' terhadap rumah dan bangunan lain seperti pabrik dan toko. Pada tingkat yang lebih dalam, hal ini melindungi perasaan orang-orang yang rumahnya telah dimasuki dan salah satu tujuan pelanggaran tersebut mungkin untuk mencegah kekerasan antara pemilik rumah dan pencuri. Dalam hukum Inggris, Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Pencurian tahun 1968, sebagaimana telah diubah:

- (1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan perampokan apabila –
  - (a) ia memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan sebagai pelanggar dan dengan maksud untuk melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) di bawah; atau
  - (b) setelah memasuki bangunan atau bagian mana pun dari suatu bangunan sebagai pelanggar, ia mencuri atau berusaha mencuri apa pun yang ada di dalam bangunan atau bagian itu atau menimbulkan atau berupaya menimbulkan luka fisik yang parah pada siapa pun di dalamnya.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tindak pidana mencuri sesuatu yang ada pada suatu bangunan atau bagian bangunan yang bersangkutan, menimbulkan luka yang berat terhadap badan siapa pun yang ada di dalamnya, dan melakukan pengrusakan yang melawan hukum terhadap bangunan atau bangunan tersebut. apa pun di dalamnya.

Hingga berlakunya UU Pelanggaran Seksual tahun 2003, pasal 9(2) UU Pencurian, sebagaimana diubah dengan pasal 142 UU Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994, memuat kata-kata 'atau memperkosanya siapa pun' setelah 'menyakiti tubuh secara menyedihkan.'. Undang-undang tahun 2003, pasal 63, menggantikan bentuk perampokan ini dengan kejahatan seksual tertentu. Terdakwa harus merupakan pelanggar di tempat tersebut, ia harus berniat melakukan 'pelanggaran seksual yang relevan di tempat tersebut'; dan dia harus tahu, atau bersikap ceroboh dalam menentukan apakah dia melakukan pelanggaran. Sebuah 'pelanggaran seksual yang relevan' termasuk pemerkosaan.

Ancaman hukuman maksimalnya adalah 14 tahun penjara jika terjadi perampokan di suatu tempat tinggal dan 10 tahun penjara di tempat lain, misalnya toko, setelah dinyatakan bersalah dalam dakwaan. Tidak jelas apakah terdakwa bersalah atas pelanggaran yang lebih serius hanya jika dia mengetahui bahwa yang dimasukinya adalah sebuah tempat tinggal. Aspek yang menarik dari hukuman ini adalah bahwa terdakwa bersalah berdasarkan pasal 9(1)(a) meskipun ia belum pernah mencoba mencuri di sebuah rumah dan dapat dikenakan hukuman 14 tahun penjara, namun jika ia benar-benar mencuri, hukuman maksimal untuk pencurian adalah tujuh tahun. Perbedaan antara 'tempat tinggal' dan bangunan lain diperkenalkan pada tahun 1991. Sejauh ini belum ada masalah dalam membedakan keduanya. Tidak diragukan lagi, rumah susun adalah sebuah tempat tinggal, tetapi bagaimana dengan rumah yang sedang dalam proses konstruksi? Tidak dapat dipastikan apakah terdakwa dikenai hukuman yang lebih tinggi hanya jika ia mengetahui bahwa yang dimasukinya adalah sebuah tempat tinggal atau apakah cukup bahwa bangunan yang dimasukinya memang benar sebuah tempat tinggal, baik ia mengetahuinya atau tidak. . Karena jika terdakwa masuk tanpa izin ke dalam suatu gedung dan berniat mencuri (tetapi belum mencuri), ia bersalah melakukan perampokan, maka hukuman maksimal 14 tahun penjara terlihat berlebihan jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam Pasal 9(1)(a) tidak perlu ditunjukkan bahwa terdakwa bermaksud mengambil suatu benda tertentu atau bahkan benda itu ada di dalam gedung: Referensi Jaksa Agung (No. 1 dan 2 Tahun 1979) [1980] QB 180 (Kali). Pasal 9(1)(a) sebenarnya merupakan pelanggaran ringan. Namun sepertinya terdakwa harus mengetahui atau meyakini bahwa barang atau orang tersebut ada di dalam gedung. Dengan kata lain, pada saat masuknya terdakwa harus berniat melakukan tindak pidana lebih lanjut terhadap orang atau benda yang ada di dalamnya. Yang lebih pasti, seorang terdakwa bersalah melakukan perampokan apabila ia masuk dengan maksud untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan terhadap orang atau benda yang akan ia pindahkan ke tempat lain di mana ia akan melakukan tindak pidana tersebut.

Pada sub-s (4) 'bangunan' mencakup kendaraan dan kapal yang dihuni. Bagian selanjutnya dari sub-s (4) menyatakan bahwa kendaraan atau kapal tetap berpenghuni meskipun tidak ada orang yang tinggal di sana pada saat perampokan terjadi. 'Kendaraan yang dihuni' termasuk karavan. Tidak dapat dipastikan apakah meliputi karavan, kendaraan yang dapat digunakan sebagai mobil biasa atau karavan bermotor. Tampaknya agak tidak tepat untuk menganggap kejahatan sebagai perampokan ketika karavan digunakan sebagai rumah liburan dan pencurian jika tidak. Pengadilan Mahkota diadakan di *B & S v Leathley* [1979] Crim LR 314 bahwa wadah freezer besar yang diletakkan di atas bantalan rel kereta api di halaman pertanian adalah sebuah bangunan. Ini tidak termasuk trailer artikulasi yang digunakan sebagai gudang meskipun memiliki tenaga listrik, tangga di atasnya, dan penutup jendela yang dapat dikunci: *Norfolk Constabulary v Seekings* [1986] Crim LR 167. Baik kontainer maupun trailernya digunakan sebagai gudang tambahan untuk toko. Tampaknya aneh bahwa perampokan dapat dilakukan pada kasus pertama, namun tidak pada kasus kedua. Terdakwa akan dihukum jika ada seseorang yang tinggal di dalam trailer, yang kemudian menjadi kendaraan yang dihuni. Tenda tidak akan menjadi sebuah bangunan, dan diperkirakan tidak akan menjadi kios telepon, toko keliling, atau perpustakaan keliling. Mobil van kemping masih bisa diperdebatkan. Mungkin juga ada masalah dengan bangunan selama konstruksi. Apakah rumah yang didirikan hanya berupa bangunan yang atapnya masih menyala? 'Bagian dari sebuah bangunan' juga dapat menimbulkan masalah. Dalam *Walkington* [1979] 2 All ER 716 (CA), terdakwa bersalah berdasarkan pasal 9(1)(a) ketika dia memasuki partisi tiga sisi di tengah toko tempat mesin kasir berada. Area di dalam partisi adalah 'bagian dari sebuah bangunan'. Tidak perlu ada pemisahan fisik antara satu bagian bangunan dengan bagian lainnya. Sebuah tanda saja sudah cukup. Mungkin terdapat kesulitan dalam menentukan apakah terdakwa telah memasuki suatu bagian bangunan. Jika dia memasuki sebuah toko, bersembunyi di sudut, keluar ketika para staf sudah pulang, dan mencuri beberapa barang, apakah dia seorang pencuri? Pada malam hari ketika dia keluar, apakah kehadirannya yang sebelumnya sah diubah menjadi pintu masuk tanpa izin? Apakah dia bersalah hanya ketika dia melewati batas tertentu?

Ayat (a) dan (b) merupakan pelanggaran tersendiri. Diperkirakan bahwa seseorang yang didakwa berdasarkan satu paragraf tidak dapat dihukum berdasarkan paragraf lain: *Hollis* [1971] Crim LR 525 (CA). Namun, situasi fakta yang sama dapat menimbulkan salah satu pelanggaran: *Taylor* [1979] Crim LR 649. Oleh karena itu, seseorang yang hanya didakwa berdasarkan pasal 9(1)(b) dapat dihukum berdasarkan pasal 9(1)(a) karena Yang pertama termasuk yang terakhir ketika terdakwa didakwa masuk dengan maksud untuk mencuri atau melukai tubuh yang parah: lihat *Whiting* (1987) 85 Cr App R 78. Putusan ini berlaku meskipun berdasarkan fakta, kemungkinan besar terdakwa tidak bermaksud untuk masuk. pelanggaran lebih lanjut sampai dia berada di dalam gedung. Seseorang yang didakwa hanya berdasarkan pasal 9(1)(a) tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 9(1)(b).

Dalam pasal 9(1)(a) undang-undang tersebut berbicara tentang 'pelanggaran' berupa cedera tubuh yang menyedihkan. Telah dikatakan bahwa dalam pasal 9(1)(b), yang tidak menyebutkan istilah 'pelanggaran', luka fisik yang parah tidak selalu berarti pelanggaran

yang ditemukan dalam pasal 20 dan 23 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang 1861: Jenkins [1983] 1 Semua ER 993, keputusan Pengadilan Banding. (Pasal 18 mensyaratkan tindakan yang mengakibatkan luka berat. Mungkin Parlemen bermaksud memasukkan pelanggaran ini namun paragrafnya tidak disusun dengan baik.) Tentu saja akan menjadi aneh jika terdakwa dapat dinyatakan bersalah dalam bentuk perampokan ini jika ia secara tidak sengaja atau memang secara sah melakukan tindakan tersebut. Kerugiannya, karena semua pelanggaran tersembunyi lainnya dalam perampokan memerlukan kesengajaan. Jenkins cukup membuat korban kaget dengan kehadiran terdakwa hingga korban terkena stroke. Tidak perlu ada penyerangan. Terdakwa tidak perlu mengetahui keberadaan korban. Pembacaan alternatif terhadap Jenkins adalah dengan mengatakan bahwa Pasal 9(1)(b) memang mensyaratkan suatu pelanggaran yang melibatkan penderitaan tubuh yang menyedihkan tetapi penuntut tidak perlu merinci pelanggaran tersebut. House of Lords membalikkan keadaan, tetapi tidak dalam hal ini (*MPC v Wilson* [1984] AC 242). Disarankan agar Jenkins tidak diikuti. Jika terdakwa menimbulkan luka fisik yang parah terhadap korban tanpa sengaja dan tanpa kecerobohan subyektif, maka ia tidak bersalah atas pelanggaran yang tidak fatal. Akan aneh jika dia bersalah atas pencurian fakta tersebut. Selain itu, nampaknya merupakan kesalahan juru gambar jika kata 'pelanggaran' dihilangkan dalam pasal 9(1)(b), terutama seperti yang ditemukan dalam pasal 9(1)(a). Yang terakhir, perampokan adalah pelanggaran serius namun keputusan di Jenkins tidak tepat menjadikannya sebagai pelanggaran yang tegas sehubungan dengan cedera tubuh yang menyedihkan. Rancangan KUHP tahun 1989, pasal 147, akan mengatasi kesulitan ini dengan mewajibkan adanya tindak pidana yang mengakibatkan penganiayaan berat.

Kemungkinan kesulitan yang memerlukan penyelesaian adalah apakah terdakwa bersalah melakukan perampokan ketika ia membunuh. Apakah 'menimbulkan' atau 'menimbulkan' mencakup pembunuhan? Seorang konstruksionis yang ketat akan berargumen bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat dibaca seperti itu, namun tentu saja tidak ada pengadilan yang akan memutuskan demikian. Pengadilan mungkin beralasan bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian adalah sebuah langkah menuju pembunuhan dan bahwa semakin kecil (kerusakan tubuh yang menyedihkan) berarti semakin besar (pembunuhan).

Kesulitan lainnya adalah penghapusan pelanggaran lainnya. Penipuan tidak tercantum dalam pasal 9(2). Oleh karena itu, masuk tanpa izin untuk mendapatkan jam tangan melalui penipuan bukanlah perampokan, meskipun kemungkinan besar penipuan tersebut juga merupakan pencurian. Hasil ini merupakan hasil yang di luar dugaan Gomez. Jika tidak ada 'pelanggaran', maka tidak akan ada perampokan, tergantung pada titik cedera tubuh yang parah. Ilustrasi sederhananya adalah ketika terdakwa memasuki sebuah rumah sebagai pelanggar dengan maksud untuk melanjutkan kepemilikan atas suatu barang yang menurut hukum ia miliki. Tidak ada pencurian dan karenanya tidak ada perampokan.

### **Aktus reus**

Untuk kedua jenis perampokan tersebut, terdakwa harus memasuki suatu bangunan atau bagian dari bangunan tersebut sebagai pelanggar. Edmund-Davies LJ dalam putusan

tanpa persiapan mengatakan bahwa terdakwa harus membuat 'pencatatan yang efektif dan substansial': Collins [1973] QB 100, kasus 'maniak kaus kaki'. Untungnya atau sayangnya, kasus ini, yang dikenal oleh generasi mahasiswa hukum, telah kehilangan beberapa alasannya karena fakta bahwa masuk ke dalam sebuah gedung atau bagian dari sebuah bangunan sebagai pelanggaran dengan maksud untuk memperkosa tidak lagi dianggap sebagai perampokan. Namun demikian, otoritasnya terhadap actus reus pelanggaran dan mens rea pelanggaran tetap tidak berkurang.

### **Collins [1973] QB 100**

Terdakwa, setelah minum, memutuskan untuk melakukan hubungan seksual. Dia meletakkan tangga di jendela atas, memanjatnya, dan melihat seorang wanita telanjang di tempat tidur. Dia turun dan menanggalkan semua pakaiannya kecuali kaus kakinya, yang ditinggalkannya agar bisa segera melarikan diri. Dia memanjat dan pada suatu saat dia diberi isyarat masuk. Hubungan intim pun terjadi. Wanita tersebut, yang sebelumnya mengira laki-laki itu adalah pacarnya, ternyata bukan pacarnya. Pertanyaannya adalah apakah ada bagian dari anatominya yang berhasil masuk secara efektif dan substansial (ke dalam gedung) pada saat dia memberi isyarat padanya untuk masuk. Hingga Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003, masuk sebagai pelanggaran untuk melakukan pemerkosaan adalah salah satu bentuk perampokan.

### **Berdasarkan fakta, jawabannya tidak pasti.**

Pengadilan Banding di Brown [1985] Crim LR 212 memperluas definisi Collins dengan menyatakan bahwa entri tersebut harus efektif, namun tidak harus substansial. Pertanyaan apakah entri tersebut efektif adalah pertanyaan juri. Seluruh jenazah terdakwa tidak perlu berada di dalam gedung: bagian atas dipajang di etalase toko, dan bagian bawah di luar. Dalam Ryan [1996] Crim LR 320, kepala dan lengan kanan terdakwa berada di dalam rumah tetapi lehernya dijepit di dekat jendela. Pengadilan Banding mengajukan permohonan Brown. Ada bukti yang dapat digunakan juri untuk menemukan bahwa terdakwa telah masuk. Terdakwa telah memasuki sebuah bangunan padahal hanya sebagian tubuhnya saja yang berada di dalam bangunan tersebut dan meskipun ia tidak dapat melakukan sesuatu yang 'efektif' dalam posisi dimana ia ditangkap. Oleh karena itu, 'Efektif' tidak berarti 'efektif untuk melakukan pelanggaran tersembunyi'. Keputusan ini tampaknya benar secara prinsip. Lagi pula, seseorang bisa saja bersalah melakukan perampokan dengan maksud memperkosa jika tidak ada orang di dalam gedung.

Diperkirakan 'efektif' berkaitan dengan masuknya, bukan kemungkinan pencurian, dll. Masalahnya adalah ini: jika niat terdakwa adalah kerusakan yang melanggar hukum dan dia dalam posisi yang sama seperti di Brown dengan bagian atas tubuhnya di dalam gedung, apakah masuknya dia ke dalamnya efektif untuk tujuan pembobolan yang melanggar hukum? Berdasarkan kata-kata dalam undang-undang tersebut, tampaknya bahwa masuk secara efektif ke dalam gedung sudah cukup tanpa membuat terdakwa berada dalam posisi untuk melaksanakan maksud tersembunyinya. Ryan membenarkan dugaan tersebut. Mungkin saja Brown dan Ryan mengarah pada posisi di mana entri tidak harus efektif dan juga tidak substansial.

Patut dipertanyakan apakah terdakwa masuk jika ia memasukkan kunci ke dalam gembok atau memasukkan tangannya melalui jendela. Berdasarkan undang-undang sebelum Pencurian, cukup jika ada bagian tubuh terdakwa yang ada di dalamnya. Collins dan Brown menolak anggapan tersebut (ada tuduhan percobaan perampokan), namun masih ada ketidakpastian apakah memasukkan peralatan ke dalam lokasi sudah cukup. Berdasarkan undang-undang lama, hal ini dilakukan untuk tujuan tersembunyi, bukan hanya untuk mendapatkan akses. Mungkin aturan yang sama juga berlaku. *The Daily Telegraph*, 4 Maret 1979, mencatat sebuah kasus di mana para waria yang mengaitkan gaun melalui kotak surat mengaku bersalah melakukan perampokan di pengadilan, meskipun tidak ada bagian tubuh mereka yang masuk ke dalam kotak surat. Kasus ini mungkin tidak konsisten dengan Collins dan Brown. Kata-kata dalam UU tersebut mendukung pandangan bahwa terdakwa tidak bersalah: 'Dia masuk' dan 'telah masuk . . . dia' (penekanan ditambahkan). Pastilah terdakwa atau setidaknya sebagian dari dirinya yang masuk. Akan sangat membantu jika masalah ini diselesaikan.

Jika seorang terdakwa didorong masuk ke dalam gedung, disarankan agar dia tidak masuk sebagai pelanggar karena masuk tanpa izin bukanlah pelanggaran. Lebih jauh lagi, seseorang tidak bisa 'masuk' karena kelalaian. Oleh karena itu, perampokan merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan suatu perbuatan.

Masuk tanpa izin berarti masuk tanpa persetujuan pemilik, baik tersurat maupun tersirat. Terdakwa harus masuk sebagai pelanggar. Mencuri tidak mengubah orang yang masuk secara sah menjadi orang yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan fakta Collins, terdakwa tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah melakukan kesalahan dan dia tidak masuk sebagai pelanggar. Jika anak perempuan pemilik rumah mengundang terdakwa ke kamar tidurnya untuk tujuan melakukan hubungan seksual, maka terdakwa tidak melakukan pelanggaran. Pengadilan Banding memutuskan bahwa bukan hanya penghuninya saja yang bisa mendapatkan izin masuk, tapi juga anaknya. Namun, merupakan pelanggaran jika dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan undangan tersebut. Dalam Jones dan Smith [1976] 1 WLR 672 (CA), anak laki-laki penghuni memiliki izin umum untuk memasuki rumah tetapi dia tidak memiliki izin untuk masuk bersama temannya untuk mencuri dua televisi, meskipun ayahnya mengatakan bahwa putranya tidak akan pernah menjadi pelanggar di rumahnya. Batas izin terlampaui. Aturan yang sama juga berlaku di toko-toko dengan ketentuan bahwa terdakwa memiliki niat tersembunyi sebelum memasuki toko. Oleh karena itu, banyak pengutil yang menjadi pencuri. Jika terdakwa memutuskan untuk mencuri hanya ketika melihat barang yang dipajang di toko, dia tidak bersalah berdasarkan pasal 9(1)(a) karena dia tidak memasuki toko, atau bagian terlarang dari toko, sebagai a pelanggar. Jones dan Smith mungkin tidak konsisten dengan Collins, dimana terdakwa seharusnya, dengan menerapkan rasio Jones dan Smith (secara retrospektif), dianggap sebagai pelanggar karena dia melampaui izinnya untuk masuk. (Jika demikian, tidak menjadi masalah apakah ada bagian dari anatomi laki-lakinya yang telah menyusup ke dalam kamar tidur anak perempuannya sebelum dia mengundangnya untuk melakukan kongres seksual. Dia telah melakukan pelanggaran karena dia telah melampaui undangan untuk masuk

karena dia bermaksud untuk memperkosa (sebagai definisi perampokan kemudian diberikan) kecuali korban menyetujuinya.) Poin tersebut tidak terlihat dalam pendapat Collins, yang tampaknya tidak tepat dalam masalah ini. Teman anak laki-laki tersebut bisa saja dihukum karena perampokan dan anak laki-lakinya dinyatakan bersalah karena menjadi pihak sekunder dalam kejahatan tersebut. Rekonsiliasi yang mungkin dilakukan adalah dengan berargumen bahwa menurut Collins, niat terdakwa adalah untuk memperkosa, jika perlu, sedangkan menurut Jones dan Smith, tidak ada maksud 'jika perlu' untuk mencuri. Definisi ini lebih sempit dibandingkan dengan definisi dalam perbuatan melawan hukum. Jones dan Smith tampak seperti kasus pencurian sederhana dan para terdakwa harus didakwa demikian. Pendekatan ini didukung oleh Walkington (di atas). Pengadilan Banding tidak perlu memperdebatkan apakah tempat yang dimasuki terdakwa merupakan bagian dari sebuah bangunan jika semua pengutil adalah pelanggar sejak pertama kali mereka masuk ke dalam gedung tersebut (jika mereka mempunyai niat pada tahap tersebut). Terdakwa akan masuk tanpa izin jika dia masuk secara curang, misalnya, dengan secara salah mengklaim bahwa dia adalah petugas polisi yang menyelidiki kejahatan. Seseorang yang masuk secara sah dianggap pelanggar jika ia masuk untuk tujuan yang tidak sah seperti pencurian. Meskipun ada kritik terhadap Jones dan Smith, hal ini tetap berwibawa. Apabila pelanggarannya termasuk dalam jenis s 9(1)(b), upaya atau kejahatan penuh harus dibuktikan. Mengabstraksi listrik bukanlah pencurian. Oleh karena itu, terdakwa yang memasuki suatu gedung sebagai pelanggar dan menyalakan api listrik tidak bersalah dalam bentuk perampokan tersebut.

### **Memang benar**

Terdakwa harus dengan sengaja masuk karena mengetahui bahwa dia adalah pelanggar: Collins; Jones dan Smith. Mungkin kecerobohan saja sudah cukup: Collins. Pengadilan di Jones dan Smith dengan jelas menyatakan bahwa kecerobohan sudah cukup. Agaknya kecerobohan mengandung arti Cunningham [1957] 2 QB 396. Hukuman tersebut dibatalkan di Collins karena hakim pengadilan tidak mengarahkan juri mengenai unsur mental sehubungan dengan pelanggaran. Jika tuduhan tersebut berdasarkan pasal 9(1)(a), maka harus ada maksud tersembunyi. Tidak perlu terjadi pencurian, GBH, atau kerusakan kriminal. Niat lebih lanjut ini mungkin bersifat kondisional. Berdasarkan pasal 9(1)(b) terdakwa harus mengetahui mens rea kejahatan yang telah diselesaikan, misalnya, cedera tubuh yang parah memerlukan niat atau kecerobohan dalam bentuk Cunningham dalam menyebabkan beberapa kerugian, namun lihat pembahasan Jenkins di atas. Istilah 'dengan kesengajaan' dalam pasal 9(1)(a) nampaknya memerlukan tujuan, makna yang lebih sempit daripada kesengajaan dalam pembunuhan (lihat Bab 3). Tidak ada penjelasan mengapa pasal 9(1)(a) mencakup niat untuk melakukan tindak pidana tetapi pasal 9(1)(b) tidak mencakup pelanggaran yang telah selesai. Pencuri sering kali mendatangkan malapetaka dan orang mungkin berpikir akan lebih bijaksana jika memasukkan kerugian pidana dalam paragraf tersebut.

Tuntutan pencurian di Indonesia diatur oleh hukum pidana, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika seseorang dituduh melakukan pencurian, maka proses hukum yang mungkin dilakukan termasuk:

1. **Penyelidikan:** Polisi akan melakukan penyelidikan terhadap laporan pencurian yang diterima. Ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan upaya untuk mengidentifikasi tersangka.
2. **Penangkapan dan Penahanan:** Jika polisi memiliki cukup bukti untuk menuduh seseorang melakukan pencurian, mereka dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. **Pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut:** Tersangka akan diperiksa oleh jaksa penuntut untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut tersangka di pengadilan. Jika ada cukup bukti, jaksa penuntut akan mengajukan dakwaan resmi terhadap tersangka.
4. **Persidangan:** Kasus pencurian akan dibawa ke pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut dan pembela. Tersangka akan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. **Putusan Pengadilan:** Hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan. Putusan tersebut bisa berupa pembebasan jika terdakwa tidak terbukti bersalah, atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terdakwa terbukti bersalah.

Dalam hal pencurian, sanksi pidana yang mungkin dikenakan termasuk pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sanksi ini akan bergantung pada tingkat keparahan tindakan pencurian dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

### **Perampokan berat**

Di Indonesia, perampokan yang termasuk dalam kategori "berat" umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Antarbangsa).

Namun, untuk perampokan yang secara spesifik dikenal sebagai perampokan berat, hukum Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Namun, tindakan perampokan yang melibatkan unsur-unsur tertentu seperti kekerasan, senjata api, atau kerugian yang besar mungkin dianggap sebagai perampokan yang lebih serius dan dapat dikenai sanksi yang lebih berat menurut hukum.

Secara umum, perampokan yang melibatkan kekerasan, senjata api, atau merugikan banyak orang biasanya dianggap sebagai tindak pidana serius di bawah hukum Indonesia. Tindakan semacam itu sering kali mendapat perhatian khusus dari pihak penegak hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang berat, termasuk pidana penjara yang lebih lama.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perampokan dan sanksi yang berlaku di Indonesia, dapat merujuk langsung kepada ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, perampokan yang dianggap berat dapat mencakup tindakan perampokan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang serius. Meskipun KUHP tidak secara khusus menyebutkan istilah "perampokan berat", namun dalam praktiknya, perampokan yang melibatkan unsur-unsur kekerasan yang serius biasanya dianggap sebagai perampokan yang berat dan dikenai sanksi pidana yang lebih berat.

Pasal-pasal yang relevan dalam KUHP yang mengatur tentang perampokan dan dapat diterapkan dalam kasus perampokan yang dianggap berat antara lain:

1. **Pasal 365 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian atau luka-luka berat. Ini mencakup perampokan yang dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada korban.
2. **Pasal 365 bis KUHP:** Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan korban menderita luka-luka. Ini mencakup perampokan yang dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan korban menderita luka-luka, meskipun tidak berat.
3. **Pasal 365 ter KUHP:** Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cedera, yang tidak menimbulkan luka-luka berat atau berbahaya. Ini mencakup perampokan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa atau cedera, meskipun tidak berat.

Dalam semua kasus tersebut, perampokan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap sebagai tindak pidana serius dan dapat dikenai sanksi pidana penjara yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban.

Sedangkan dalam konstitusi Inggris Pelanggaran ini terjadi bila terdakwa membawa senjata api, senjata api tiruan, senjata penyerangan, atau bahan peledak. Waktu dimana ia harus membawanya adalah saat ia mencuri dan lain-lain, jika perampokannya adalah s 9(1)(b) ketik: O'Leary (1986) 82 Cr App R 341 (CA), yang mana diterapkan di Kelly (1993) 157 JP 845 (CA). Dalam kasus terakhir, terdakwa membawa obeng yang digunakannya untuk masuk dan menggunakannya sebagai senjata untuk mengancam pasangan muda pada saat terjadi pencurian alat perekam video. Dia bersalah. Untuk kritik lihat J. C. Smith dalam komentar kasusnya [1993] Crim LR 765. Dalam Francis [1982] Crim LR 363, terdakwa membawa tongkat ketika dia meminta masuk ke dalam rumah, tetapi tidak ketika dia mencuri dari sebuah kamar. Dia tidak berniat mencuri saat masuk ke dalam rumah. Pengadilan Banding memutuskan bahwa kejahatan tersebut bukanlah perampokan yang diperparah. Untuk keperluan tipe s 9(1)(a), waktu yang relevan adalah waktu masuk. Jika tindakan pencurian dll. telah selesai dan terdakwa mengambil senjata untuk melarikan diri, disarankan bahwa fakta-fakta tersebut bukan merupakan perampokan dalam bentuk yang berat (atau bahkan sederhana). Perampokan selesai setelah pelanggaran yang mendasarinya selesai. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengadilan dapat memutuskan bahwa

perampokan merupakan pelanggaran yang berkelanjutan dan akibatnya, bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan, terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut.

Senjata untuk menyerang didefinisikan dalam pasal 10(1)(b) sebagai 'barang apa pun yang dibuat atau diadaptasi untuk digunakan untuk menyebabkan cedera atau melumpuhkan seseorang atau dimaksudkan oleh orang yang membawanya untuk penggunaan tersebut'. Obeng termasuk dalam definisi ini, yang lebih luas dibandingkan dengan pasal 1(4) Undang-Undang Pencegahan Kejahatan tahun 1953, sehubungan dengan senjata ofensif, karena obeng mencakup barang-barang yang melumpuhkan seperti borgol dan tali (untuk mengikat penjaga keamanan) sebagai disarankan oleh Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait dari Komite Revisi Hukum Pidana, Cmnd 2977, 1966, 128. 'Senjata api' termasuk senapan angin: s 10(1)(a). Senjata api tiruan berarti 'apa pun yang tampak seperti senjata api' (pasal 10(1)(a)).

Penuntut tidak harus menunjukkan bahwa senjata yang digunakan untuk melakukan pelanggaran dimaksudkan untuk digunakan selama perampokan. Seperti yang dikatakan Potts J dalam Kelly di atas, pasal 10 'diarahkan pada penggunaan pasal-pasal yang memperparah tindak pidana perampokan sederhana, sehingga membuat pelakunya dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup'. Sebenarnya s 10 tidak ditujukan pada penggunaan artikel tetapi pada kehadirannya. Tujuan Bagian 10 adalah untuk mencegah penggunaan dengan memberikan hukuman kepada orang yang membawa senjata. Hal ini tidak ditujukan pada perampasan senjata secara spontan. Dalam Stones [1989] 1 WLR 156 (CA), Glidewell LJ mengatakan bahwa: 'Kejahatan yang jelas-jelas ditujukan pada bagian ini adalah jika seorang pencuri memiliki senjata yang ingin ia gunakan untuk melukai seseorang yang tidak berhubungan dengan tempat yang dirampok, namun dia mungkin tergoda untuk menggunakannya jika ditantang selama perampokan dan berada di bawah tekanan yang cukup.' Pengadilan tidak menyatakan mengapa mereka menganggap ini sebagai kejahatan, dan Laporan Komite Revisi Hukum Pidana menganggap perampokan berat ditujukan pada kasus-kasus tertentu. apabila terdakwa bermaksud menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata untuk tujuan mencuri. Komite juga menyatakan bahwa pelanggaran ini bertujuan untuk membuat jera mereka yang aktivitasnya membuat takut penghuni rumah. Perampokan dengan senjata dapat menyebabkan kekerasan dan kematian. Oleh karena itu, hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Niat bersyarat untuk menggunakan senjata api, dll., jika diperlukan, sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban.

Terdakwa tidak bersalah berdasarkan pasal 10 jika ia menggunakan senjata untuk masuk tetapi tidak membawanya. Dalam Klass [1998] 1 Cr App R 453 (CA) terdakwa memecahkan jendela karavan dengan tiang; penghuninya keluar dan terdakwa memukulinya dengan tongkat. Fakta-fakta ini bukan merupakan perampokan berat.

Terdakwa harus mengetahui bahwa dirinya mempunyai pasal terlarang. Jika ada pisau yang ditusukkan padanya, dia tidak bersalah. Hasilnya sama jika dia lupa bahwa dia membawa pisau.

Satu poin terakhir pada poin 10: artikel terlarang membentuk mnemonik 'istri' – Senjata penyerang, Senjata api imitasi, Senjata Api, Bahan Peledak!

### 7.3 PERLENGKAPAN

#### Perkenalan

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Penipuan tahun 2006:

[suatu] seseorang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jika, ketika tidak berada di tempat tinggalnya, ia membawa barang apa pun untuk digunakan dalam rangka atau sehubungan dengan perampokan atau pencurian.

Pelanggaran ini sering disebut dengan 'perlengkapan'. Istilah ini muncul di catatan samping. Kejahatan tersebut bertujuan untuk menghentikan terdakwa melakukan pelanggaran bahkan sebelum dia mencoba mencuri. Karena seseorang dapat mencoba menggunakan perlengkapan, jangkauan s 25 dan serangan kecilnya sangat luas. Kejahatan tersebut dapat disebut kejahatan 'double inchoate' atau 'double preparatory'. Selain itu, terdakwa tidak perlu sedang dalam perjalanan untuk melakukan perampokan atau pencurian. Jika tasnya diberi tanda 'barang curian' di bagian belakang mobilnya, dia bersalah atas pelanggaran ini, meskipun, katakanlah, dia sedang mengemudikan mobilnya ke Terowongan Channel untuk berlibur.

Pasal 25 dulunya mencakup tindakan curang, namun pelanggaran tersebut kini diatur dalam Undang-Undang Penipuan tahun 2006, yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

#### Aktus reus

Terdakwa harus membawa sebuah artikel. Karena artikel tersebut tidak perlu dibuat atau diadaptasi untuk perampokan atau pencurian, maka artikel tersebut mempunyai arti yang luas. Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait dari Komite Revisi Hukum Pidana, 1966, Cmnd 2977, yang menjadi dasar Undang-Undang Pencurian tahun 1968, mengatakan bahwa mobil pelarian adalah 'barang untuk digunakan . . . sehubungan dengan perampokan, pencurian atau penipuan apa pun'. (Sebagaimana rancangan awal pasal 25 memuat pasal-pasal yang digunakan untuk melakukan kecurangan. Banyak kasus di bawah ini yang melibatkan kecurangan namun prinsip-prinsipnya tidak terpengaruh dengan penghapusan 'kecurangan' dari pasal 25.) Dimana terdakwa memiliki uang lima shilling Kenya yang merupakan bentuk, ukuran dan beratnya sama dengan potongan 50p (tetapi nilainya lebih rendah) untuk digunakan dalam mesin slot, dia bersalah atas pelanggaran ini: Goodwin [1996] Crim LR 262 (CA). (Dia juga akan bersalah atas pencurian kemenangan apa pun.) Sepasang sarung tangan yang digunakan pencuri untuk mencegah sidik jarinya menempel pada kaca termasuk dalam definisi tersebut. Kemeja adalah sebuah barang, jadi dalam kasus McAngus [1994] Crim LR 602 (DC), kemeja dengan label palsu yang menyatakan secara salah bahwa itu dibuat di Amerika adalah barang yang dibuat untuk melakukan kecurangan. Sebotol anggur cukup di Doukas [1978] 1 All ER 1061 (CA), yang disetujui di Cook (1988) 83 Cr App R 339. Dalam *Minor v CPS* (1988) 86 Cr App R 378, sepotong bak mandi - Tindakan yang digunakan untuk menyedot bensin dianggap oleh Pengadilan Divisi

sebagai 'pasal'. Dalam Rashid [1977] 2 Semua ER 237 (CA), irisan roti dan beberapa tomat termasuk dalam 'pasal apa pun', meskipun pengadilan menyatakan terdakwa tidak bersalah atas fakta tersebut karena penumpang kereta api tidak akan peduli apakah sandwich disediakan oleh Inggris. Rail atau pramugara secara pribadi, keputusan yang dipertanyakan berdasarkan Doukas dan Cooke [1986] AC 909 (HL). Pertanyaan apakah pelanggan yang mengetahui fakta-fakta akan ikut serta dalam penipuan adalah pertanyaan juri. Jangan berasumsi bahwa orang tidak peduli sandwich siapa yang mereka beli di prasmanan BR.

Frasa 'bersamanya' dapat mencakup barang-barang yang tidak dimiliki oleh terdakwa tetapi berada di bawah kekuasaannya dalam waktu dekat. Ungkapan 'ada bersamanya' tampaknya mengecualikan artikel yang diambil untuk segera digunakan. Misalnya, jika terdakwa sedang mengintai sebuah rumah yang sedang bersiap untuk dirampok, dia mungkin tidak bersalah atas pelanggaran ini jika dia mengambil beberapa tangga yang dia temukan di taman. Namun demikian, terdakwa dalam *Minor v CPS* bersalah karena dia tidak membawa barang-barang untuk menyedot bensin, sebuah tabung dan dua kaleng bensin kosong, dari rumahnya tetapi (tampaknya) menemukannya di dekat mobil yang tutup bensinnya dia lepas. Ada pendapat bahwa pengadilan tidak memberikan bobot yang cukup pada frasa 'ada bersamanya', yang tampaknya memerlukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengambil sebuah artikel di atau dekat lokasi pelanggaran yang tersembunyi. Dia tidak 'perlengkapan'. Lihat juga bagian sebelumnya ('Perampokan berat (s 10)') yang membahas frasa yang sama.

'Tempat tinggal' berarti rumah terdakwa dan tentu saja garasinya.

Istilah 'pencurian' mencakup pencurian dan pengambilan alat angkut (pasal 12). Tidak perlu terjadi pencurian. Definisi ini terdapat pada pasal 25(5).

Catatan tambahan mengatakan bahwa kejahatan tersebut 'berjalan lancar' namun terdakwa tidak perlu pergi ke mana pun dengan membawa pasal tersebut asalkan dia tidak berada di tempat tinggalnya, seperti yang ditunjukkan oleh McAngus di atas. Terdakwa berada di gudang berikat, menjual kaos kepada dua orang yang kebetulan merupakan agen yang menyamar. McAngus juga menunjukkan bahwa orang yang hendak ditipu oleh terdakwa sebenarnya tidak perlu ditipu.

'Sehubungan dengan' impor, diperlukan persyaratan kedekatan. Di *Mansfield* [1975] Crim LR 101 (CA) dinyatakan bahwa memiliki SIM untuk mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk mencuri terlalu jauh dari kejahatan pencurian. Jadi seseorang tidak bersalah berdasarkan pasal 25(1). Namun, di McAngus, memperlihatkan kaos hampir berarti curang.

### **Mens rea**

Tidak ada yang disebutkan dalam ayat ini, tetapi diasumsikan bahwa terdakwa bermaksud menggunakan barang tersebut dalam rangka atau sehubungan dengan perampokan atau pencurian, dan dia harus mengetahui bahwa barang tersebut ada bersamanya. Di *Hargreaves* [1985] Crim LR 243, terdakwa memiliki seutas kawat yang disesuaikan untuk mencatat kredit pada mesin game. Pengadilan Banding memutuskan bahwa dia tidak bersalah ketika dia belum memutuskan apakah akan menggunakannya atau

tidak. Pengadilan menyatakan bahwa niat untuk menggunakan artikel tersebut, jika ada peluang yang sesuai, sudah cukup mens rea. Niat bersyarat sudah cukup. Jika terdakwa bermaksud merampok hanya jika ia menemukan sesuatu yang layak untuk dicuri, maka pidana ini berlaku.

Mungkin otoritas utamanya adalah *Ellames* [1974] 3 All ER 130 (CA). Terdakwa pernah terlibat perampokan. Dia membawa topeng, sarung tangan, dan senjata. Dianggap bahwa dia tidak bersalah. Bagian 25 berkaitan dengan persiapan kejahatan, bukan apa yang terjadi setelah kejahatan. Pengadilan mengatakan, bagaimanapun, obiter, bahwa ia akan bersalah atas pelanggaran tersebut jika ia menyimpan barang-barang tersebut untuk digunakan oleh orang lain (yaitu 'penggunaan' tidak harus berarti kegunaannya) atau jika terdakwa bermaksud menggunakan barang-barang tersebut untuk perampokan. Tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menggunakan barang tersebut untuk perampokan, pencurian atau penipuan tertentu. Terlebih lagi, pengadilan mengatakan bahwa 'sehubungan dengan' penggunaan artikel untuk melarikan diri dari TKP.

### **Penanganan**

Pasal 22(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 menetapkan:

[a] seseorang menangani barang curian jika (selain saat mencuri) mengetahui atau meyakini barang tersebut adalah barang curian, ia secara tidak jujur menerima barang tersebut, atau secara tidak jujur melakukan atau membantu dalam penyimpanan, pemindahan, pembuangan atau realisasinya dengan atau untuk kepentingan orang lain, atau jika dia mengaturnya.

Kejahatan ini bertujuan untuk membuat pencurian lebih sulit dilakukan dengan sukses dan kurang menguntungkan: *Tokeley-Parry* [1999] Crim LR 578 (CA). Sebelum tahun 1968, hanya 'menerima' yang merupakan kejahatan. Sekarang ada 18 cara di mana pelanggaran penanganan dapat dilakukan: lihat *Nicklin* [1977] 2 Semua ER 444 (CA) – hanya ada satu kejahatan tetapi beberapa cara untuk melakukannya. Diktum yang bertentangan dalam *Bloxham* [1983] 1 AC 109 (HL) sepertinya salah.

Pembagian utamanya adalah antara penerimaan dan subbagian lainnya: per Lord Bridge di *Bloxham*. Bagian kedua sering kali dibebankan sebagai hitungan tunggal yang memuat kata-kata dalam sub-bagian yang sesuai dengan fakta: *Deakin* [1972] 3 All ER 803 (CA), *Bloxham*. Jika seseorang didakwa berdasarkan satu bagian, yang satu tidak dapat dihukum berdasarkan bagian lainnya: *Nicklin*. Dampaknya, jika tidak jelas bentuk penanganannya, maka dalam surat dakwaan harus ada penghitungan tersendiri untuk setiap bentuk yang mungkin dilakukan.

Semua unsur pelanggaran harus bersifat kontemporer. Dalam *Brook* [1993] Crim LR 455 (CA) seorang suami diberikan tas berisi buku cek dan kartu curian oleh istrinya. Dia mengatakan dia menemukan tas itu di toilet umum. Terdakwa meninggalkan tasnya di belakang mobil sampai dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Pengadilan dalam membatalkan hukumannya memutuskan bahwa dia bersalah hanya jika pada saat penanganan dia yakin barang tersebut dicuri. Penanganan selanjutnya tidak dapat ditambahkan ke tanda terima sebelumnya.

Alasan penanganannya adalah jika tidak ada yang menangani, maka jumlah pencuri akan lebih sedikit. Pencuri akan kurang mampu menyadari bahkan sebagian dari nilai barang yang telah mereka curi. Menurut Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait dari Komite Revisi Hukum Pidana, 1966, alinea 127, tujuan di balik penanganan kejahatan adalah 'untuk memberantas pencurian dengan menjadikan pembuangan harta curian menjadi lebih sulit dan kurang menguntungkan'. Dalam beberapa hal, penanganan dapat dilihat sebagai pelanggaran sekunder setelah pencurian.

### **Aktus reus**

Penanganan adalah istilah seni. Terdakwa tidak perlu benar-benar menyentuh barang tersebut, dan dia dapat menyentuh barang tersebut tanpa menjadi seorang yang menanganinya. Juga tidak ada persyaratan bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi tersebut.

### **Pasal 34(2)(b)**

Berdasarkan s 34(2)(b) Undang-Undang Pencurian 1968:

[barang]barang, kecuali jika konteksnya menentukan lain, mencakup uang dan segala bentuk properti lainnya kecuali tanah, dan mencakup barang-barang yang diambil dari tanah tersebut dengan cara mencuri.

Definisi 'barang' sangat mirip dengan 'harta' dalam pencurian, kecuali tanah yang tidak dapat dikelola kecuali telah dilakukan pemutusan hubungan kerja. Hal-hal yang dilaksanakan meliputi: Referensi Jaksa Agung (No. 4 Tahun 1979) [1981] 1 Semua ER 1193: saldo di rekening bank. Mereka termasuk dalam 'setiap deskripsi properti lainnya'. Faktanya, uang yang diambil dari rekening bank merupakan 'hasil' untuk keperluan penanganan jika rekening tersebut berasal (setidaknya sebagian) dari uang curian atau barang lain dan jika uang yang diambil (sekali lagi setidaknya sebagian) berasal dari hasil uang curian atau barang lainnya. Oleh karena itu, jika seorang pencuri membayar uang yang dicurinya ke dalam rekening bank yang dibukanya untuk tujuan ini dan membebaskan hutang tersebut kepada terdakwa, maka terdakwa bersalah untuk menanganinya jika ia mempunyai mens rea. Seperti yang akan terlihat, 'penanganan' mencakup penyimpanan, pemindahan, pembuangan dan realisasi dan semua hal ini dapat terjadi pada benda tak berwujud.

### **Pasal 24**

Berdasarkan pasal 24 (sebagaimana diubah) Undang-Undang Pencurian tahun 1968, barang dicuri untuk tujuan penanganan jika salah satu dari empat kondisi terpenuhi:

- (a) barang-barang tersebut dicuri bertentangan dengan pasal 1;
- (b) data tersebut diperoleh melalui penipuan yang bertentangan dengan Fraud Act 2006;
- (c) barang-barang tersebut diperoleh melalui pemerasan yang bertentangan dengan pasal 21;
- (d) terdiri dari uang yang ditarik secara tidak jujur dari suatu kredit macet (untuk kejahatan menyimpan kredit macet secara tidak jujur, lihat di bawah);
- (e) mereka menjadi sasaran tindakan yang dilakukan di negara asing yang keduanya merupakan kejahatan di negara tersebut dan, jika hal itu terjadi di Inggris, akan

berupa pencurian, perolehan dengan cara menipu (termasuk memperoleh pengiriman uang dengan cara menipu) atau pemerasan di negara ini.

Barang-barang yang dicuri yang bertentangan dengan s 1 termasuk barang-barang yang diperoleh dengan cara perampokan dan perampokan dengan ketentuan bahwa perampokan atau perampokan itu termasuk pencurian.

Ketentuan (e) bertujuan untuk mencegah orang-orang yang bertindak di Inggris atas barang-barang yang dicuri di luar negeri. 'Negara' digunakan dalam pengertian konflik hukum. Oleh karena itu, Skotlandia menjadi negara asing karena merupakan distrik hukum yang terpisah dari Inggris dan Wales. Fakta bahwa barang tersebut dicuri dalam pengertian hukum asing harus dibuktikan, meskipun pencurian, pemerasan, dan penipuan mungkin merupakan kejahatan di setiap distrik hukum (luasnya mungkin berbeda-beda), terutama di Eropa Barat: Ofori (No. 2) (1994) Aplikasi 99 Cr R 223 (CA). Menarik untuk dicatat bahwa dalam kasus perdata dimana para pihak tidak mengajukan pembelaan terhadap hukum asing, hukum dalam negeri Inggris yang diterapkan. Tidak jelas mengapa hanya empat kejahatan ini yang dipilih. Kita mungkin mengira bahwa hukum akan berlaku terhadap hasil kejahatan apa pun. Jika tidak ada pencurian dalam definisi s 24 seperti yang terjadi ketika terdakwa tidak waras, maka tidak ada pelanggaran penanganan. (Namun, tuduhan atas upaya penanganan mungkin terjadi.) Orang yang seharusnya menjadi pawang adalah pencurinya. Jika barang tersebut tidak 'dicuri' dalam definisi luas pada pasal 24, maka tidak ada kejahatan dalam penanganannya. Yurisdiksi lain memiliki definisi yang lebih luas. Misalnya, di Selandia Baru, barang-barang yang menjadi subjek penanganan hanya perlu 'diperoleh melalui kejahatan apa pun'.

Pelanggaran penanganan juga mencakup hasil barang curian: pasal 24(2). Bila tertuduh, memagari, menjual suatu barang, maka uang yang diterimanya adalah hasil penjualan itu, dan dialah yang memegang uang itu. Demikian pula, jika pencuri mencuri seekor babi dan menyembelohnya, maka terdakwa yang menerima daging babi tersebut dapat bersalah karena memegangnya. Barang-barang tersebut pastilah benar-benar telah dicuri pada saat terjadinya pelanggaran. Tidaklah cukup bahwa dia yakin bahwa barang-barang itu telah dicuri: *Haughton v Smith* [1975] AC 476 (HL). Oleh karena itu, seseorang yang secara keliru percaya bahwa barang tersebut akan dicuri tidak bersalah dalam menangani – menuntut upaya tersebut.

Dan lihat pasal 24(3):

*[tidak] tidak ada barang yang dianggap terus dicuri setelah barang tersebut dikembalikan kepada orang yang darinya barang tersebut dicuri atau ke dalam kepemilikan atau hak asuh lain yang sah, atau setelah orang tersebut dan orang lain yang menuntut melalui dia telah berhenti sehubungan dengan hal tersebut. barang-barang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi sehubungan dengan pencurian tersebut.*

Jadi barang-barang yang pernah dicuri tidak lagi dapat dikembalikan setelah dipulihkan. Barang-barang tersebut juga tidak lagi dicuri ketika menjadi milik polisi: Referensi Jaksa

Agung (No. 1 Tahun 1974) [1976] QB 744. Mungkin ini bukan maksud dari Parlemen, karena 'dipulihkan' tampaknya tidak tepat untuk menggambarkan situasi di mana barang-barang tersebut berada. telah menjadi milik polisi. Barang tersebut pasti sudah dimasukkan ke dalam tahanan polisi.

#### **Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1974)**

Seorang polisi melaporkan bahwa barang-barang di kursi belakang mobil dicuri. Dia melepas lengan rotor dan mengawasi mobil. Pengadilan Banding menyatakan bahwa apakah petugas tersebut telah mengambil barang tersebut merupakan pertanyaan bagi juri, dan jawabannya bergantung pada apakah petugas tersebut telah memutuskan untuk mengambil barang tersebut agar barang tersebut tidak dipindahkan, atau apakah ia berpikiran terbuka. dan hanya ingin menghentikan pengemudinya untuk kabur tanpa ditanyai. Oleh karena itu, berkurang atau tidaknya suatu harta benda menjadi milik tergantung pada niat orang yang menguasainya. (Jika tersangka yang menanganinya tidak bersalah karena barang tersebut telah menjadi milik polisi, ia mungkin bersalah atas percobaan penanganan atau pencurian.)

Kasus ini harus dibedakan dari *Haughton v Smith* [1975] AC 476 dengan alasan bahwa dalam kasus tersebut, penuntut mengakui, mungkin secara keliru, bahwa barang-barang tersebut telah menjadi milik polisi.

Kasus serupa adalah *Komisaris Polisi GLC v Strecker* (1980) 71 Cr App R 113 (DC) – memberi inisial barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut telah dicuri tidak menunjukkan kepemilikan. Barang tidak akan lagi dicuri, misalnya jika harta milik korban dijual kepada pembeli yang bonafide dengan nilai tertentu tanpa pemberitahuan oleh orang yang memperolehnya dengan cara menipu.

#### **Penanganan**

Penanganannya dapat dilakukan dengan beberapa cara berbeda. Lebih mudah membagi 22 daripada melihat semuanya sekaligus. Arti dari penanganan adalah:

- (a) menerima barang (yang merupakan bentuk pelanggaran ini sebelum Undang-Undang Pencurian tahun 1968);
- (b) melakukan penyimpanan, pemindahan, pembuangan atau realisasi barang oleh atau untuk kepentingan orang lain;
- (c) membantu dalam penyimpanannya, dll.; atau
- (d) mengatur untuk melakukan salah satu dari hal-hal ini.

Ungkapan 'oleh atau untuk kepentingan orang lain' berlaku pada setiap kata sebelumnya yang menunjukkan penanganan: yaitu pada retensi, penghapusan, pembuangan dan revaluasi (tetapi tidak pada penerimaan): *Sloggett* [1972] 1 QB 430. Orang lain harus menjadi orang yang tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam penanganannya. 'Menerima' berarti memperoleh kepemilikan atau kendali atas barang. Terdakwa tidak perlu memiliki barang secara fisik. Menemukan barang curian bukan berarti 'menerima': *Haider* (1985) LEXIS 22 Maret (CA). Terdakwa harus 'menerima' dari orang lain. Seseorang tidak 'menerima' ketika dia menawar harga dengan pencuri. Menerima berarti memperoleh kepemilikan atau kendali. Seseorang dapat mengendalikan sesuatu tanpa harus memilikinya secara fisik, seperti ketika karyawannya memilikinya. 'Retensi' mengandung arti

tindakan positif seperti menyembunyikan atau menyesatkan polisi: Kanwar [1982] 2 Semua ER 528. Tidak menjadi masalah bahwa kebohongan tersebut tidak menipu polisi. Hal ini tidak hanya mencakup penyimpanan barang setelah terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut telah dicuri: Broom v Crowther (1984) 148 JP 592. Namun, diperkirakan bahwa penerimaan mencakup situasi dimana terdakwa telah mengambil barang dari milik pencuri. tanpa persetujuan. 'Pembuangan' mencakup pembuangan, pemberian, dan penghancuran. Ada anggapan bahwa 'pelepasan' hanya terbatas pada pemindahtanganan aset, namun hal tersebut bukanlah arti yang wajar. Pembeli tidak terlibat dalam 'realisasi' barang curian: Bloxham, di atas. Istilah ini mencakup penjualan atau pertukaran barang, menurut Bloxham. 'Membantu' didasarkan pada tindakan positif berupa dorongan atau bantuan. Fakta bahwa istri terdakwa mengeluarkan uang untuk apartemen mereka tidak berarti bahwa ia membantu dalam pembuangan uang yang dicuri oleh istrinya: Coleman [1986] Crim LR 56. Ia tidak mengatur atau membantu dalam pembuangan uang tersebut. Dia akan dihukum jika dia menginstruksikan istrinya untuk menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang tertentu. Oleh karena itu, 'membantu' merupakan istilah yang sempit. Di Burroughes, tidak dilaporkan, pada tanggal 29 November 2000, Pengadilan Banding mengatakan bahwa 'membantu' berarti menyembunyikan barang-barang tersebut, membuatnya lebih sulit untuk diidentifikasi, menahannya sampai dibuang dan melakukan beberapa tindakan lain yang merupakan bagian dari rantai penanganan. Hal ini tidak mencakup penggunaan barang curian, di sini pemanas curian, tertinggal di garasi ayah seseorang: Sanders (1982) 75 Cr App R 84. Penolakan untuk menjawab pertanyaan polisi tidak berarti 'membantu'. Namun, berbohong kepada polisi berarti membantu penyimpanan barang curian: Kanwar, di atas.

Mengatur untuk menerima adalah sebuah pelanggaran yang masih kecil. Terdakwa bersalah menangani pada tahap awal. Sebelum Undang-Undang Pencurian tahun 1968, terdakwa paling banyak dinyatakan bersalah karena mencoba menerima. Sekarang dia bersalah atas pelanggaran penuh dalam penanganannya. Mengatur untuk menerima barang sebelum dicuri tidak berarti penanganan: Park (1988) 87 Cr App R 164 (CA), karena 'pengetahuan bersalah harus ada pada saat pelanggaran dilakukan'. Barang tersebut harus dicuri sebelum pelanggaran dilakukan. Tuduhan konspirasi yang harus ditangani akan berhasil berdasarkan fakta-fakta ini. Penghasutan dan partisipasi sekunder (bersekongkol) merupakan kejahatan lain yang mungkin dilakukan. Pengadilan di Park juga memutuskan bahwa harus ada barang tertentu yang telah dicuri sebelum tindak pidana penanganan dilakukan. Penahanan ini berarti bahwa pagar yang mempunyai perjanjian dengan pencuri untuk mengambil apa pun yang dibawanya bukanlah seorang pawang. Ada pendapat bahwa mengingat kebijakan menghilangkan pagar, Taman tidak benar dalam hal ini.

#### **Bolehkah seseorang menanganinya dengan kelalaian?**

Kata 'menerima', 'melakukan' dan 'mengatur' sepertinya menunjukkan tindakan positif, namun 'membantu' mencakup kelalaian, asalkan ada kewajiban hukum untuk bertindak: Brown [1970] 1 QB 105 (CA) – mengizinkan orang lain untuk menempatkan barang curian di propertinya. Pengadilan memutuskan bahwa "menahan" berarti "menyimpan kepemilikan, bukan kehilangan, terus memiliki". Berdasarkan fakta Brown,

terdakwa tidak bersalah karena tidak mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan fakta bahwa ada barang curian di rumahnya. Brown diikuti dalam Pitchley (1972) 57 Cr App R 30 (CA), di mana terdakwa berkewajiban untuk menarik uang dari rekening banknya dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Dia membantu penyimpanan uang curian untuk kepentingan pencuri, putranya. Pengadilan memutuskan bahwa 'menahan' berarti 'menjaga kepemilikan'.

### **'Selain mencuri'**

Kata-kata ini memastikan bahwa tidak setiap pencuri juga merupakan seorang pawang, namun banyak juga yang akan menjadi seorang pawang. Jika pencuri, setelah mencuri, membantu orang lain untuk menjual properti itu, dia akan menjadi seorang yang menanganinya juga. Ungkapan ini mengandung makna bahwa 'cara mencuri' tidak hanya sekedar titik dan momen pencurian. Hanya jika persoalannya, apakah terdakwa benar-benar pencuri atau pawangnya, masih ada, frasa tersebut perlu dibuktikan oleh penuntut: lihat Cash [1985] QB 801 (CA), menyetujui Griffiths (1974) 60 Cr App R 14 (CA), dan Jaksa Agung Hong Kong v Yip Kai-foon [1988] AC 642 (PC). Sungguh aneh jika kata-kata Parlemen diabaikan. Dalam Greaves (1987) The Times, 11 Juli, dinyatakan sebagai pertanyaan bagi juri apakah jeda 17 hari antara perampokan dan penanganan berarti bahwa terdakwa bukanlah pencuri sehingga dapat dihukum karena penanganannya. Seringkali seorang pawang juga menjadi pencuri. Jika terdakwa menjual barang curian, ia akan mengambil alih barang tersebut, dan tidak ada kesulitan dalam membuktikan mens rea pencurian.

Ungkapan 'selain dalam proses mencuri' tidak menyelesaikan semua permasalahan dalam hubungan antara pencurian dan penanganan. Masalahnya rumit. Dalam Pitham dan Hehl (1976) 65 Cr App R 45, seseorang membawa kedua terdakwa ke rumah temannya dan menjual kepada mereka perabotan temannya yang berada di penjara. Apakah para terdakwa bersalah dalam menanganinya? Hal ini hanya bisa terjadi jika penjual telah mencuri barangnya. Pengadilan Banding menyatakan bahwa ia telah menggunakan barang-barang tersebut untuk tujuan pencurian ketika ia menunjukkan kepada mereka barang-barang tersebut dan mengundang mereka untuk membeli. Oleh karena itu, dia adalah seorang pencuri. Oleh karena itu, para terdakwa bisa dipidana sebagai penanganan. Pengadilan Banding dalam Gregory (1983) 77 Cr App R 41 menganggap kasus ini sebagai salah satu kasus 'perampasan seketika', namun Pitham dan Hehl terlihat seperti sebuah kasus di mana proses pencurian belum selesai pada saat para terdakwa mendapat tangan mereka pada perabotan. Kasus ini mendapat banyak kritik. Kasus-kasus mengenai perampokan menunjukkan bahwa pencurian terus berlanjut melampaui momen perampasan tetapi Gomez [1993] AC 442 tampaknya menetapkan aturan bahwa perampasan terjadi seketika. Cara berpikir lain adalah dengan mengatakan bahwa meskipun perampasan terjadi secara instan, pencurian bukanlah aktivitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 'dalam proses mencuri' tidak hanya sekedar momen perampasan.

Salah satu perbedaan antara pencurian dan penanganan adalah bahwa pembeli barang yang bonafid tidak bersalah atas pencurian ketika ia kemudian mengetahui bahwa barang tersebut dicuri (pasal 3(2)). Namun, jika dia mendapatkan barang itu, mengetahui

bahwa barang itu dicuri, dan menjualnya, dia bersalah dalam menanganinya. Ketika terdakwa menanganinya, dia mengambil alih untuk tujuan pencurian, dan dengan demikian akan bersalah atas pencurian, tetapi frasa dalam tanda kurung memastikan bahwa bukan pencurian ini yang penting untuk tujuan ini tetapi pencurian aslinya.

Meskipun tidak menyelesaikan semua permasalahan, Pengadilan Banding dalam Shelton (1986) 83 Cr App R 379 memutuskan sesuai dengan praktik sebelumnya: (a) jika terdapat keraguan apakah tuntutan yang tepat adalah pencurian atau penanganan, keduanya dapat dituntut; (b) juri harus diarahkan bahwa seorang pawang mungkin juga seorang pencuri tetapi ia tidak dapat dihukum karena keduanya sehubungan dengan harta benda yang sama pada saat yang bersamaan; dan (c) jika juri tidak dapat menyetujui apakah pencurian atau penanganan telah terbukti, juri harus diberhentikan. Dewan Penasihat di Yip Kai-foon melangkah lebih jauh. Jika terdapat alternatif dakwaan pencurian dan penanganan, para juri tidak boleh diinstruksikan untuk memvonis bersalah atas pelanggaran yang menurut mereka lebih besar kemungkinannya dilakukan oleh terdakwa. Mereka harus melihat pencurian terlebih dahulu. Jika pencurian tidak terbukti tanpa keraguan, mereka harus mempertimbangkan penanganannya. Jika penanganannya tidak terbukti, maka terdakwa juga tidak bersalah, padahal juri berpendapat pasti bersalah pada salah satu di antaranya. Yip Kai-foon diterapkan oleh Pengadilan Banding di Foreman [1991] Crim LR 702 dan oleh Pengadilan Divisi di Ryan v DPP (1994) 158 JP 485. Pengadilan dalam kasus terakhir memutuskan bahwa penuntut tidak perlu menyangkal pencurian sebelum penguji sebenarnya dapat mempertimbangkan penanganannya. Komentar Profesor Smith mengenai kasus Crim LR 704 [1991] patut diperhatikan:

*Juri mungkin yakin bahwa terdakwa bersalah atas pencurian atau penanganan, namun tidak dapat memutuskan yang mana. Di Yip Kai-foon Dewan Penasihat menolak solusi yang telah diadopsi di beberapa yurisdiksi yang mengarahkan juri untuk menghukum pelanggaran yang mereka anggap lebih mungkin terjadi. Solusi seperti ini 'mengurangi, atau mungkin dianggap mengurangi, kewajiban juri untuk memastikan bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran tertentu, tanpa keraguan, sebelum mereka mengambil keputusan'. Namun jika solusi tersebut tidak diterima, maka solusi yang diambil lebih tepat.*

Misalkan juri, setelah diarahkan sesuai dengan keputusan ini, pertama-tama mempertimbangkan tuduhan perampokan, seperti yang diinstruksikan. Mereka menyimpulkan bahwa terdakwa kemungkinan besar bersalah melakukan perampokan. Namun mereka merasa tidak puas, sehingga mereka memutuskan, dengan cukup tepat, untuk tidak melakukan perampokan. Ketika mereka mengajukan tuntutan penanganan, mereka harus berasumsi bahwa dia tidak bersalah atas perampokan; dan, jika mereka cukup yakin bahwa dia pasti bersalah atas satu pelanggaran atau lainnya, mereka terikat untuk menyimpulkan bahwa dia bersalah dalam penanganannya. Artinya, mereka harus menghukumnya atas pelanggaran yang menurut mereka mungkin tidak dilakukannya. Hasilnya sepenuhnya sewenang-wenang. Jika juri mempertimbangkan penghitungan

penanganan terlebih dahulu, mereka akan menyimpulkan bahwa dia bersalah atas perampokan tersebut. Tidak jelas mengapa penghitungan pencurian atau perampokan harus dipertimbangkan sebelum penanganan kecuali bahwa pencurian atau perampokan harus dilakukan terlebih dahulu pada waktunya. Solusi yang ditolak oleh Yip Kai-foon yaitu mengarahkan juri untuk memvonis bersalah atas pelanggaran yang mereka anggap lebih mungkin terjadi, setidaknya rasional dan tidak terlalu bertentangan dengan prinsip bahwa penuntut harus membuktikan kasusnya.

(Tentu saja karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di ruang juri – dan hal ini merupakan tindakan ilegal – kemungkinan besar juri akan mengabaikan hukum dan memvonis terdakwa atas satu pelanggaran atau lainnya, bukanlah hasil yang terbaik.) Mungkin perlu dilakukan peninjauan terhadap kemungkinan putusan alternatif berdasarkan UU Pencurian. Profesor A. T. H. Smith menyarankan hal berikut dalam *Property Offenses* (Sweet & Maxwell, 1994) paragraf 30–77: 'tidak ada keberatan terhadap hukuman pencurian baik atas dasar bahwa terdakwa adalah pencuri aslinya, atau bahwa dia mencuri ketika dia memperoleh barang sebagai penangan. Oleh karena itu, jika juri merasa ragu, mereka harus memvonis bersalah atas pencurian.'

Shelton mencontohkan, penanganan merupakan pelanggaran yang lebih serius dibandingkan pencurian, yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun penjara, dan paling lama 14 tahun penjara. Penanganan merupakan pelanggaran serius karena penanganan mendorong pencuri. Hal ini, sesuai dengan kata-kata dalam Laporan Kedelapan, Pencurian dan Pelanggaran Terkait dari Komite Revisi Hukum Pidana, Cmnd 2977, 1966, alinea 127, adalah 'untuk memberantas pencurian dengan menjadikan pembuangan barang curian menjadi lebih sulit dan kurang menguntungkan'.

Pengadilan Tinggi Australia dalam *Gilson v R* (1991) 172 CLR 353 menolak nasihat Dewan Penasihat di Yip Kai-foon. Mayoritas berpendapat bahwa, jika terdakwa didakwa melakukan pencurian dan penanganan sebagai alternatif, jika juri yakin bahwa dia bersalah atas salah satu hal tersebut tetapi tidak yakin yang mana, maka putusannya adalah bahwa dia bersalah atas pelanggaran yang tidak terlalu serius. Standar keseriusan biasanya berupa hukuman maksimal.

### **Mens rea**

Harus dibuktikan bahwa terdakwa menangani barang tersebut 'mengetahui atau meyakini barang tersebut adalah barang curian' dan bahwa ia bertindak tidak jujur. Pengetahuan harus dibuktikan pada saat penanganan: *Atwal v Massey* [1971] 3 Semua ER 881. Mengetahui bahwa barang yang dicuri setelah diterima tidak ditangani, tetapi jika terdakwa kemudian, misalnya menjualnya, dia mungkin telah mengaturnya untuk dibuang demi kepentingan orang lain dan ditangani. (Bisa juga pencurian, dimana pembuangannya tidak diperlukan untuk kepentingan orang lain.) Ujian 'mengetahui atau mempercayai' bersifat subyektif: *Atwal, Stagg* [1978] Crim LR 227. Pengetahuan konstruktif, yaitu bahwa terdakwa seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut dicuri, tidaklah cukup: *Bellenie* [1980] Crim LR 137. Terdakwa harus mengetahui atau meyakini bahwa barang tersebut

dicuri, bukan bahwa barang tersebut mungkin dicuri. Apakah terdakwa yakin bahwa barang tersebut dicuri, itu urusan juri.

Salah satu otoritas terkemuka adalah Hall (1985) 81 Cr App R 160. Pengadilan Tinggi memutuskan:

*seseorang dapat dikatakan mengetahui bahwa suatu barang dicuri jika ia diberitahu oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan langsung. . . itulah masalahnya. . . Kepercayaan . . . dapat dikatakan sebagai keadaan pikiran seseorang yang berkata pada dirinya sendiri: 'Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya tahu pasti bahwa barang-barang ini dicuri, tetapi tidak ada kesimpulan masuk akal lainnya mengingat keadaannya. . . ' Apa yang tidak cukup . . . hanyalah kecurigaan belaka.*

Definisi 'percaya' tampaknya sempit. Tentu saja kecurigaan jelas bukan keyakinan. Hal ini tidak termasuk berpikir bahwa sesuatu mungkin benar, suatu keadaan pikiran yang mungkin merupakan bagian dari 'percaya' dalam bahasa biasa. Berpikir bahwa sesuatu lebih mungkin dicuri daripada tidak berarti 'percaya': Reader (1978) 66 Cr App R 33. Uji keyakinan bersifat subjektif. Hal ini tidak sampai pada titik dimana orang yang berakal sehat mungkin percaya bahwa barang tersebut dicuri: Brook, di atas. Pengarahan ini tidak perlu diberikan jika persoalannya hanya sebatas keyakinan saja, karena 'percaya' adalah kata biasa dan ruang lingkupnya menjadi kewenangan juri. Hanya jika perbedaannya adalah antara keyakinan dan kecurigaan barulah 'bijaksana' untuk memberikannya: Toor (1987) 85 Cr App R 116 (CA) mengikuti Harris (1987) 84 Cr App R 75 (CA). Intinya adalah bahwa 'mengetahui atau percaya' adalah kata-kata sederhana yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Hall, kecurigaan saja tidak cukup. Grainge [1974] 1 Semua ER 928 (CA) telah diadakan sebelumnya. Pengadilan Banding memutuskan dalam Forsyth [1997] 2 Cr App R 299 bahwa hakim tidak boleh memberikan instruksi kepada juri bahwa 'kecurigaan belaka' saja tidak cukup mens rea, karena hal ini dapat membuat mereka berpikir bahwa 'kecurigaan besar' saja sudah cukup. Apapun tingkat kecurigaannya, tidak ada satupun yang bisa disebut 'percaya'. 'Keyakinan adalah penerimaan mental terhadap suatu fakta sebagai benar atau ada.' 'Believing' adalah kata bahasa Inggris biasa yang harus diserahkan kepada juri. Juga tidak cukup jika terdakwa bertindak dengan kebutaan yang disengaja, meskipun dalam beberapa bidang hukum pidana kebutaan yang disengaja diperlakukan sebagai pengetahuan: Griffiths (1968) 49 Cr App R 279, di atas, Pethick [1980] Crim LR 242 dan Moys (1984) 79 Cr App R 72. Putusan ini bertentangan dengan keinginan Laporan Kedelapan Panitia Revisi Hukum Pidana, Pencurian dan Pelanggaran Terkait, Cmdn 2977, 1966, yang menjadi dasar UU 1968. Para anggota menganggap bahwa terdakwa yang membeli barang-barang di sebuah pub dengan harga yang sangat rendah ('harga yang sangat rendah') memang percaya bahwa barang-barang tersebut dicuri. Dalam kata-kata CLRC, 'pria . . . mungkin tidak mengetahui [penekanan mereka] bahwa barang tersebut dicuri, dan dia dapat mengambil tindakan pencegahan dengan tidak mengajukan pertanyaan. Namun buktinya mungkin jelas bahwa dia yakin bahwa barang tersebut dicuri.' Dalam McDonald (1980) 70 Cr App R 288 dinyatakan bahwa juri dapat menyimpulkan bahwa

sebuah pesawat TV diketahui atau diyakini telah dicuri ketika terdakwa membayar sepertiga dari harga tokonya di toko taruhan kepada individu yang tidak disebutkan namanya. Pengadilan Banding di Griffiths mengatakan bahwa juri dapat menyimpulkan pengetahuan atau keyakinan dari kecurigaan. Orang yang sinis mungkin mengatakan bahwa akibat dari undang-undang ini adalah karena pertanyaan tentang keyakinan adalah satu hal yang harus diputuskan oleh juri, maka tidak ada yang bisa menghentikan juri untuk menyimpulkan keyakinan dari kecurigaan.

Ini adalah penanganan jika terdakwa mengetahui atau meyakini barang yang akan dicuri. Dia tidak perlu mengetahui identitas pencuri atau pemilik atau sifat barangnya: McCullum (1973) 57 Cr App R 645, dimana barang tersebut berada di dalam koper yang terkunci.

Pertanyaan tentang ketidakjujuran diselesaikan dengan mengacu pada Ghosh [1982] QB 1053 (lihat di bagian 'Pencurian'). Tiga bentuk 'tidak jujur' yang ditemukan dalam pasal 2(1) tidak berlaku tetapi ketiga bentuk tersebut mungkin selalu merupakan tidak jujur di bawah Ghosh. Roberts (1987) 84 Cr App R 117 berpendapat bahwa tes Ghosh tahap kedua tidak harus diberikan dalam penanganan perkara jika tidak ada bukti bahwa terdakwa yakin bahwa dia tidak tidak jujur menurut standar orang biasa yang baik. Mengenai fakta, Roberts terlihat salah mengambil keputusan. Argumennya adalah bahwa ia adalah seorang pebisnis yang berusaha mengembalikan dua lukisan untuk apa yang disebutnya sebagai 'komisi', dan bahwa perilaku tersebut bukan merupakan tindakan tidak jujur. Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada juri yang akan memutuskan bahwa menjual kembali barang curian bukanlah tindakan yang tidak jujur, namun disarankan agar argumen pemohon banding sebaiknya diserahkan kepada juri. Jarang sekali ada orang yang menangani barang curian, mengetahui atau meyakini barang tersebut curian, untuk tidak bersikap tidak jujur, namun jika ia menyimpan barang curian dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada polisi, ia bukanlah orang yang tidak jujur.

### **Mempertahankan kredit yang salah secara tidak jujur**

Undang-undang Pencurian (Amandemen) tahun 1996 memasukkan pasal 24A ke dalam Undang-undang Pencurian tahun 1968 dan selanjutnya pasal 24A telah diubah dengan Undang-undang Penipuan tahun 2006. Dengan demikian, seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan jika 'kredit yang salah telah dibuat ke rekening yang disimpan olehnya atau sehubungan dengan hak atau kepentingannya, ia mengetahui atau yakin bahwa kredit tersebut salah, dan ia secara tidak jujur tidak mengambil langkah-langkah yang wajar dalam keadaan untuk menjamin bahwa kredit tersebut dibatalkan.' Pasal 24A(2A) sebagaimana disisipi Fraud Act 2006 berbunyi:

Kredit ke suatu rekening adalah salah sepanjang kredit tersebut berasal dari –

- (a) pencurian;
- (b) pemerasan;
- (c) penipuan (bertentangan dengan pasal 1 Fraud Act 2006); atau
- (d) barang curian.

Tidak masalah apakah rekening tersebut ditarik berlebihan sebelum atau bahkan setelah kredit masuk ke dalamnya.

Situasi fakta utama yang tercakup dalam Pasal 24A adalah ketika seorang terdakwa telah meminta pengkreditan rekening terdakwa lain, namun hal ini juga mencakup situasi dimana seorang terdakwa telah meminta korban untuk mengkredit rekeningnya. Dalam skenario terakhir, jika terdakwa tidak mengambil langkah-langkah yang disebutkan, dia bersalah atas pelanggaran tersebut. Dalam kedua skenario tersebut, terdakwa bersalah meskipun dia tidak melakukan apa pun sehubungan dengan pengakuannya. Agaknya dia akan menghindari tanggung jawab jika dia memberi tahu polisi tentang kredit tersebut. Namun disarankan bahwa hanya mengeluarkan uang untuk membeli anggur, perempuan (atau laki-laki) dan lagu tidak berarti menjamin pembatalan kredit tersebut. Sangat disayangkan penafsiran ini tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal 24A.

Ancaman hukumannya maksimal sepuluh tahun penjara.

### **Pembaruan**

Jika diundangkan, RUU KUHP, Law Com. Laporan No. 177, 1989, akan berisi pelanggaran perampokan (cl 147), perampokan berat (cl 148), pemerasan (cl 154), penanganannya (cl 172 sebagaimana diperluas di cl 174), dan diperlengkapi (cl 175). Pemerasan dan penanganannya tidak berubah. Perampokan sedikit didefinisikan ulang dalam bentuk s 9(1)(b) untuk mengoreksi kemungkinan anomali yang terungkap dalam Jenkins, di atas, bahwa tindakan yang mengakibatkan luka fisik yang parah tidak harus dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, terdakwa saat ini bersalah jika ia lalai menyebabkan cedera tersebut. Paragraf tersebut dinyatakan kembali untuk memastikan bahwa suatu pelanggaran termasuk mens rea diperlukan untuk dapat menghukum bentuk perampokan ini. Yang termasuk dalam pasal 18(a) 'secara sadar' mencakup situasi di mana terdakwa 'menghindari mengambil langkah-langkah yang mungkin menegaskan keyakinannya' bahwa suatu keadaan memang ada. Reformasi ini akan memperluas hukum yang ada saat ini. Pasal 172 juga disusun ulang untuk memperjelas undang-undang dan berbunyi:

*seseorang bersalah menangani barang curian jika (selain saat mencuri) mengetahui atau meyakini barang tersebut adalah barang curian, dia secara tidak jujur –*

- (a) menerima atau mengatur penerimaan barang; atau*
- (b) melakukan atau mengatur untuk melakukan penyimpanan, pemindahan, pelepasan atau realisasinya untuk kepentingan orang lain; atau*
- (c) membantu atau mengatur untuk membantu penyimpanan, pemindahan, pembuangan atau realisasinya oleh orang lain.*

Pemberlakuan UU Pencurian tahun 1978 dan UU Pencurian (Amandemen) tahun 1996 serta banyaknya kasus dalam UU Pencurian tahun 1968 menunjukkan perlunya reformasi hukum secara menyeluruh.

## Ringkasan

Bab ini membahas beberapa pelanggaran terhadap properti, yang semuanya ditemukan dalam Undang-Undang Pencurian 1968: pemerasan, perampokan, perlengkapan, dan penanganan.

- **Pemerasan:** Pemerasan yang bertentangan dengan pasal 21(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 didasarkan pada tuntutan yang disertai ancaman: 'seseorang dinyatakan bersalah melakukan pemerasan jika, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau dengan maksud untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain. , dia membuat permintaan yang tidak beralasan dengan ancaman; dan untuk tujuan ini, tuntutan yang disertai ancaman tidak dapat dibenarkan kecuali orang yang mengajukan permintaan tersebut melakukannya karena keyakinan –
  - (a) bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan tersebut; Dan
  - (b) bahwa penggunaan ancaman merupakan cara yang tepat untuk memperkuat tuntutan tersebut.'
- **Perampokan:** Perampokan yang bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 terdiri dari dua pelanggaran: memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan dengan maksud untuk mencuri, melukai tubuh secara serius, atau menyebabkan kerusakan kriminal; dan setelah memasuki suatu bangunan atau bagiannya, terdakwa mencuri, berupaya mencuri, melakukan pengrusakan pidana, atau berupaya menimbulkan pengrusakan pidana. Tindak pidana perampokan yang dulunya berupa terdakwa memasuki suatu gedung atau bagian gedung dengan maksud untuk memperkosa kini ditemukan dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 dalam bentuk yang lebih luas. Tampaknya, sebuah bangunan harus memiliki semacam keabadian.
- **Perlengkapan:** perlengkapan adalah kejahatan membawa 'barang apa pun untuk digunakan dalam rangka atau sehubungan dengan perampokan atau pencurian' dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak berada 'di tempat tinggalnya.' Ini merupakan kejahatan sebaliknya. hingga pasal 25 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Penipuan tahun 2006. Ini mirip dengan kejahatan kecil yang dibahas dalam Bab 10: terdakwa bersalah meskipun dia (belum) merampok, mencuri atau melakukan tindak pidana curang.
- **Penanganan:** Kejahatan terakhir dalam bab ini adalah penanganan yang bertentangan dengan pasal 22(1) Undang-Undang Pencurian tahun 1968, yang menyatakan: 'Seseorang menangani barang curian jika (selain saat mencuri) mengetahui atau memercayainya. menjadi barang curian, ia dengan tidak jujur menerima barang tersebut, atau dengan tidak jujur melakukan atau membantu dalam penyimpanan, pemindahan, pembuangan atau realisasinya oleh atau untuk kepentingan orang lain, atau jika ia mengatur untuk melakukannya.' Ada 18 cara untuk melakukan hal tersebut. pelanggaran ini, sebagaimana terungkap dari

pembacaan saksama pasal 22(1). 'Penanganan' adalah istilah seni: seseorang dapat menangani barang curian tanpa menyentuhnya. 'Barang' didefinisikan dalam pasal 34(2)(b) sebagai termasuk 'uang dan segala bentuk properti lainnya kecuali tanah, dan mencakup barang-barang yang diambil dari tanah dengan cara mencuri.' 'Dicuri' lebih luas daripada pencurian dan mencakup perlindungan yang diperoleh melalui penipuan, dan dengan pemerasan. Ungkapan 'selain mencuri' membebaskan pencuri dari tindak pidana penanganan.

## **BAB 8**

### **PENGRUSAKAN**

Pengrusakan merujuk pada tindakan merusak atau menghancurkan properti orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Ini bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari merusak benda fisik seperti bangunan, kendaraan, atau fasilitas umum, hingga merusak properti intelektual seperti graffiti atau sabotase peralatan.

Dalam banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, pengrusakan dianggap sebagai tindakan kriminal dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman untuk pengrusakan bisa bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan yang disebabkan, nilai properti yang dihancurkan, serta pertimbangan lainnya yang mungkin dipertimbangkan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, pelaku pengrusakan juga bisa diminta untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.

Dalam hukum pidana, pengrusakan adalah tindakan yang melibatkan kerusakan atau perusakan properti tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Pengrusakan dianggap sebagai tindakan kriminal karena merugikan hak milik orang lain dan sering kali mengganggu ketertiban umum. Pengrusakan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti:

1. Merusak atau merusak bangunan, kendaraan, atau fasilitas umum.
2. Menyabotase atau menghancurkan peralatan atau fasilitas.
3. Membuang sampah secara sembarangan yang mengotori lingkungan.
4. Menggambar graffiti atau melukis di properti orang lain tanpa izin.

Di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, pengrusakan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Hukuman untuk pengrusakan dapat bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan yang diakibatkan, nilai properti yang dirusak, serta pertimbangan lain yang mungkin dipertimbangkan oleh pengadilan.

Sanksi pidana untuk pengrusakan dapat mencakup denda, pidana penjara, atau keduanya, tergantung pada tingkat keparahan tindakan dan pertimbangan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Selain itu, pelaku pengrusakan juga dapat diminta untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.

Di Indonesia, pengrusakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang mengatur tentang pengrusakan di KUHP adalah Pasal 406 KUHP. Berikut adalah isi Pasal 406 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja merusak atau membinasakan dengan kerapuhan atau kebakaran, gedung atau benda yang berada di dalamnya, kapal atau perahu, jalan kereta api atau perangkatnya, perhubungan telegraf atau telepon atau perangkatnya, atau pekerjaan umum lainnya, yang seluruhnya atau sebagian besar dipergunakan oleh umum atau dipergunakan atau diurus oleh negara atau orang perorangan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika dengan sengaja merusak atau membinasakan dengan kerapuhan atau kebakaran:

1. Gedung atau benda yang berada di dalamnya.
2. Kapal atau perahu.
3. Jalan kereta api atau perangkatnya.
4. Perhubungan telegraf atau telepon atau perangkatnya.
5. Pekerjaan umum lainnya, yang seluruhnya atau sebagian besar dipergunakan oleh umum atau dipergunakan atau diurus oleh negara atau orang perorangan.

Dengan demikian, Pasal 406 KUHP mengatur tindak pidana pengrusakan dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan.

### 8.1 MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK

Pasal 406 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang pengrusakan. Namun, jika Anda mencari ketentuan yang lebih spesifik tentang tindakan menghancurkan atau merusak, Anda dapat merujuk kepada beberapa pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan tindakan tersebut.

Beberapa pasal yang relevan dalam KUHP terkait dengan menghancurkan atau merusak antara lain:

1. **Pasal 170 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang perusakan barang. Barang siapa dengan sengaja merusak atau membinasakan barang yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. **Pasal 406 KUHP:** Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasal ini mengatur tentang pengrusakan. Ini mencakup merusak atau membinasakan gedung atau benda di dalamnya, kapal atau perahu, jalan kereta api atau perangkatnya, perhubungan telegraf atau telepon atau perangkatnya, atau pekerjaan umum lainnya yang dipergunakan oleh umum atau diurus oleh negara atau orang perorangan.
3. **Pasal 170 bis KUHP:** Pasal ini mengatur tentang perusakan barang yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum atau umumnya dipakai. Ini menegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum, merusak atau membinasakan barang yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum atau umumnya dipakai, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana perusakan barang. Berikut adalah isi Pasal 170 KUHP:

*"Barang siapa dengan sengaja merusak atau membinasakan barang yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."*

Dengan demikian, Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja merusak atau membinasakan barang yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Ini mencakup tindakan merusak atau membinasakan barang-barang seperti infrastruktur, fasilitas umum, atau properti yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Sanksi yang diberikan bergantung pada pertimbangan pengadilan dan beratnya kerusakan yang disebabkan oleh tindakan perusakan.

Berikut adalah isi Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia:

*"Barang siapa dengan sengaja merusak atau membinasakan dengan kebakaran, gedung atau benda yang berada di dalamnya, kapal atau perahu, jalan kereta api atau perangkatnya, perhubungan telegraf atau telepon atau perangkatnya, atau pekerjaan umum lainnya, yang seluruhnya atau sebagian besar dipergunakan oleh umum atau dipergunakan atau diurus oleh negara atau orang perorangan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

Pasal ini mengatur tentang pengrusakan yang dilakukan dengan sengaja, baik melalui kerapuhan atau kebakaran, terhadap berbagai macam properti yang digunakan oleh umum atau diurus oleh negara atau orang perorangan. Jika seseorang melakukan pengrusakan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 406 KUHP, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Merupakan pelanggaran bagi seseorang tanpa alasan yang sah untuk menghancurkan atau merusak barang milik orang lain dengan maksud untuk menghancurkan atau merusak barang tersebut atau lalai mengenai apakah barang tersebut dimusnahkan atau dirusak: s 1(1). Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Jenis kejahatan ini kadang-kadang dikenal sebagai bentuk pidana pengrusakan yang 'sederhana'. Bentuk yang lebih berat, dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, adalah bentuk delik sederhana tanpa pembatasan siapa yang memiliki barang tersebut (terdakwa boleh memilikinya atau ia dapat merusak barang milik korban dengan persetujuan korban, seperti dalam Merrick [1996] 1 Cr App R 130 (CA)) tetapi dengan tambahan mens rea lebih lanjut: terdakwa juga harus bermaksud melakukan penghancuran atau pengrusakan untuk membahayakan nyawa orang lain atau ia harus ceroboh apakah nyawanya terancam oleh hal tersebut: hal 1(2). Tidak perlu menunjukkan bahwa kehidupan sebenarnya terancam: Parker [1993] Crim LR 856 (CA). Bentuk yang diperburuk ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap orang tersebut, bukan pelanggaran terhadap properti. Kecerobohan mengenai apakah nyawa terancam sudah cukup. Lebih jauh lagi, pembelaan atas alasan yang sah, pasal 5, tidak berlaku untuk bentuk yang diperburuk (termasuk pembakaran yang bertentangan dengan pasal 1(2)). Namun demikian, meskipun pasal 5 tidak berlaku untuk pasal 1(2), ayat tersebut tetap memberikan pembelaan atas alasan yang sah. Jenis kejadian yang tercakup dalam ketentuan 'alasan yang sah' pada pasal 1(2) adalah ketika terdakwa menggunakan senjata untuk membela diri terhadap korban, yang nyawanya ingin ia membahayakan. Akan ada alasan

yang sah jika terdakwa merusak pasal tersebut. Tidak diragukan lagi perilaku ini jarang dianggap sebagai tindakan kriminal. (Seseorang yang penulis temui pada hari libur telah diadili di Old Bailey karena pembunuhan ketika dia membunuh seorang pencuri dengan tombak yang dia ambil dari dindingnya. Jika tombak itu patah, dia sekarang dapat didakwa berdasarkan pasal 1(2), namun ia akan memiliki pembelaan ini.) Perlu dicatat bahwa meskipun tidak ada pembelaan umum untuk membahayakan nyawa, pasal 1(2) menimbulkan pelanggaran jika bahaya tersebut disebabkan oleh kerusakan pidana.

## 8.2 PEMBAKARAN

Jika kehancuran atau kerusakan disebabkan oleh kebakaran, maka pelanggarannya adalah pembakaran: s 1(3). Kebakarannya tidak harus besar, cukup kerusakan sekecil apa pun yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Pasal 1(3) berbunyi: 'Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pasal ini dengan menghancurkan atau merusak properti dengan api akan didakwa sebagai pembakaran.' Pasal 1(3) berlaku untuk pasal 1(1) dan pasal 1(2). Tuduhan yang diajukan adalah pembakaran yang bertentangan dengan pasal 1(1) (atau pasal 1(2)) dan pasal 1(3) dari Undang-undang Kerusakan Pidana tahun 1971. Pembatasan dalam pasal 1(1) dan pasal 1(2) juga berlaku jika penyebab kerusakan adalah kebakaran, mis. jika properti itu milik terdakwa, tidak ada tuntutan yang mungkin dikenakan berdasarkan pasal 1(1) dan pasal 1(3). Perlu dicatat bahwa hukuman maksimum pada pasal 1(3) tetap berlaku meskipun satu-satunya perbedaan antara pelanggaran 'sederhana' dan pasal 1(3) adalah bahwa kerusakan disebabkan oleh kebakaran. Agaknya terdakwa mempunyai niat untuk menyebabkan, atau ceroboh dalam menyebabkan, kerusakan dengan api. Jika, misalnya, ia bermaksud meledakkan bom, namun kerusakannya disebabkan oleh kebakaran, ia tidak bersalah berdasarkan pasal 1(3). Namun hal ini belum terselesaikan. Komisi Hukum dalam Laporrannya No. 29, Pelanggaran Pengrusakan Properti, 1970, merekomendasikan penghapusan pelanggaran terpisah berupa pembakaran, namun Parlemen tidak menyetujuinya. Tuduhan pembakaran tetap dipertahankan karena adanya keinginan masyarakat untuk menstigmatisasi terdakwa yang melakukan pembakaran harta benda. Alasan lain dikemukakan oleh Komisi Hukum yang laporannya mengarah pada undang-undang tahun 1971. Kebakaran sering kali dipicu oleh orang yang sakit jiwa. Menyatakan mereka bersalah atas pelanggaran yang hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Argumen sebaliknya dalam hal ini mudah dikemukakan: menurut definisi, para pyromaniac tidak dapat menghentikan diri mereka sendiri untuk menyebabkan kebakaran dan penjara tidak mungkin menyembuhkan mereka.

Meskipun terdapat kata-kata wajib dalam pasal 1(7) ('harus didakwa sebagai pembakaran'), menurut Pengadilan Banding di Drayton [2005] EWCA Crim 2013, tidak perlu menuntut kerusakan akibat kebakaran sebagai 'pembakaran'. Cukuplah bahwa dakwaan tersebut adalah pidana pengrusakan akibat kebakaran.

### **Mengarahkan**

Dalam bentuk yang berat, penuntut harus menunjukkan bahwa kerusakan atau kerusakan harta benda menimbulkan bahaya terhadap nyawa; tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa bahaya terhadap jiwa diakibatkan oleh perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran.

#### **Kemudi [1988] AC 111 (HL)**

Terdakwa pergi ke rumah mantan rekan bisnisnya, yang menjadi musuhnya, dan melepaskan beberapa tembakan ke rumah tersebut, hingga memecahkan jendela kamar tidur. Tidak ada korban luka. Dia dinyatakan tidak bersalah atas pasal 1(2). Ayat ini hanya berlaku jika kerusakan harta benda menyebabkan bahayanya nyawa. Bahaya datang dari tembakan, bukan dari kerusakan harta benda. Sub-bagian ini hanya berlaku jika 'oleh kerusakan' yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut.

Hasilnya akan berbeda jika kaca yang beterbangan terbukti berbahaya bagi kehidupan. Lord Bridge berkata: 'Bukan korek api, api yang menyala-nyala, atau bahan penghasut lainnya yang digunakan oleh pelaku pembakaran untuk menyalakan api yang menyebabkan bahaya bagi kehidupan; ini adalah kebakaran besar yang terjadi ketika properti yang dibakar menjadi rusak atau hancur.' Kasus serupa adalah *Asquith* [1995] 1 Cr App R 492 (CA), yang disebut *Webster* pada [1995] 2 Semua ER 168. Para terdakwa mendorong batu yang sangat berat dari jembatan ke kereta api. Batu tersebut menyebabkan pecahan atap menimpa penumpang tetapi tidak menembus atap.

Dampak undang-undang ini mungkin dianggap aneh. Jika terdakwa bermaksud agar batu tersebut menabrak atap kereta api atau kendaraan bermotor dan dengan demikian langsung melukai penumpang atau jika ia ceroboh hanya sampai pada akibat tersebut, maka bagian tersebut tidak akan menggigit. Namun jika terdakwa bermaksud atau ceroboh sehingga batu itu akan menghancurkan atap kereta api atau kendaraan sehingga penyangga atap dari logam atau kayu akan atau jelas-jelas menimpa penumpang sehingga membahayakan nyawa, maka ia pasti bersalah. Bagi banyak orang, hal ini mungkin merupakan perbedaan yang menyedihkan.

Faktanya, jika para terdakwa bermaksud membahayakan nyawa penumpang dengan batu tersebut, maka mereka tidak bersalah karena berniat membahayakan nyawa namun mereka nekat membahayakan nyawa dengan merobohkan atap. *Steer* dibedakan di *Dudley*. Terdakwa melemparkan bom api ke rumah korban. Api dapat dipadamkan dengan cepat, hanya menimbulkan kerusakan kecil. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat tersebut. Tidak masalah jika hanya kerusakan kecil yang terjadi. Terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud membahayakan nyawa. Memang demikianlah definisi pelanggaran ini: mengacu pada kesengajaan atau kecerobohan, bukan mengacu pada kerugian yang ditimbulkan. *Steer* adalah kasus dimana kerugian sebenarnya dan kerugian yang dimaksudkan adalah sama, dan terdakwa tidak memiliki maksud lebih lanjut atau tersembunyi seperti yang disebutkan dalam pasal 1(2).

### **Aktus reus**

Baik dalam bentuk sederhana maupun berat, bagian dari *actus reus* adalah musnahnya atau rusaknya harta benda yang bersifat nyata. Dalam bentuk 'sederhana', properti tersebut harus menjadi milik orang lain. 'Milik orang lain' didefinisikan sedemikian rupa sehingga, meskipun terdakwa boleh memiliki dan menguasai properti tersebut, namun properti tersebut menjadi milik orang lain untuk tujuan pelanggaran ini. Oleh karena itu, terdakwa bisa saja bersalah atas pelanggaran 'sederhana' dalam beberapa situasi, meskipun ia adalah pemilik properti tersebut. Ketika properti menjadi milik orang lain didefinisikan dalam s 10(2):

- (a) Apabila pihak lain mempunyai hak asuh atau kendali. Contohnya adalah *Pike v Morrison* [1981] Crim LR 492. Seseorang yang mengelola rumah ibunya dapat dikatakan mempunyai hak asuh atas rumah tersebut (*obiter*). Tidak diketahui secara pasti apakah 'hak asuh' lebih diutamakan daripada 'kepemilikan' seperti yang tercantum dalam UU Pencurian tahun 1968. Disarankan bahwa 'penahanan' berarti bahwa terdakwa memiliki kendali fisik atas barang tersebut, sedangkan 'kendali' berarti bahwa ia mempunyai hak untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan terhadap barang tersebut.
- (b) Apabila seseorang mempunyai hak atau kepentingan kepemilikan atas properti tersebut (tetapi tidak jika hak atau kepentingan tersebut timbul dari kontrak penjualan tanah).
- (c) Apabila seseorang mempunyai tanggung jawab atas properti tersebut. (Biaya adalah hak milik atau kepentingan seperti yang dimiliki pemberi hipotek: pengecualian ini termasuk dalam hak atau kepentingan yang kedua.) Agaknya perjanjian yang membatasi dan kemudahan yang adil juga disertakan.
- (d) Berdasarkan pasal 10(3), properti yang menjadi subjek perwalian adalah milik setiap orang yang mempunyai hak untuk menegakkan perwalian tersebut.
- (e) Pasal 5(3) dan (4) Undang-undang Pencurian tahun 1968 tidak berlaku untuk tindak pidana pengrusakan.

Butir (b), (c) dan (d) berkaitan dengan hukum perdata yang menjadi acuan pembaca.

Jika kerusakan terjadi pada harta benda yang berada di luar keadaan ini, maka terdakwa tidak akan bersalah atas pelanggaran 'sederhana' jika ia menghancurkan atau merusak harta bendanya sendiri. Misalnya, dia memecahkan sebotol anggur yang baru saja dibelinya: tidak bersalah. Demikian pula, jika ia menabrakkan mobilnya sendiri untuk mengambil asuransi – tidak bersalah atas pelanggaran ini: dakwaannya adalah memperoleh harta benda dengan cara menipu. Terdakwa tidak bersalah karena perusahaan asuransi tidak mempunyai kepentingan kepemilikan atas mobil tersebut. Namun, ia akan bersalah atas pelanggaran yang lebih serius berdasarkan pasal 1(2), (3), jika ia membakar mobilnya sendiri dengan maksud membahayakan nyawa seorang *joy-rider*: pembatasan untuk menjadi 'milik orang lain'. berlaku untuk s 1(1), bukan s 1(2). Perlu disadari bahwa ketidakjujuran seseorang tidak relevan dalam pidana.

Lalu, apa itu properti? Ada definisi luas dalam s 10(1). Hal-hal berikut harus diperhatikan:

- (a) berbeda dengan UU Pencurian tahun 1968, tidak ada pembedaan antara tanah dengan harta benda lainnya sehingga mengakibatkan tanah pertanian yang dimasukkan terdakwa ke dalam kebunnya telah dirusak secara pidana;
- (b) harta tak berwujud tidak termasuk – inti dari kerusakan pidana adalah kerusakan pada benda fisik, meskipun kerusakan itu sendiri tidak harus berwujud (tetapi lihat di bawah untuk program komputer);
- (c) yang juga dikecualikan adalah jamur liar dan bunga liar, buah-buahan dan dedaunan – seseorang dapat menghancurkan jamur liar sebanyak yang diinginkannya: tidak ada uji tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencurian;
- (d) peraturan yang sama berlaku terhadap hewan liar seperti yang terdapat dalam UU Pencurian (musang bukan merupakan properti menurut UU tahun 1971 ketika mereka dibujuk ke dalam perangkap: *Cresswell v DPP* [2006] EWHC 337 (Pengadilan Divisi));
- (e) Tampaknya air yang mengalir secara alami di atas atau di bawah tanah tidak dapat dirusak secara pidana, namun dapat dirusak jika dikurangi menjadi milik, misalnya, di dalam waduk;
- (f) informasi rahasia seperti rahasia dagang tidak boleh dirusak. Itu bukan properti.

Sehubungan dengan (c), komentar N. Lacey dkk., *Reconstructing Criminal Law*, edisi ke-3 (LexisNexis, 2003) 406, patut diperhatikan: 'gambaran pengrusakan pidana yang direproduksi oleh Undang-undang adalah gambaran dari perusakan barang-barang berwujud halte bus yang hancur, grafiti dalam kota yang tak terhapuskan, mobil yang dirusak. Udara atau sungai yang tercemar [tampaknya] dikecualikan dari definisi tersebut.'

Contoh lain terjadi pada paragraf berikut yang berhubungan dengan kehancuran dan kerusakan. Tak satu pun dari istilah-istilah tersebut didefinisikan dalam Undang-Undang Pengrusakan Pidana atau dalam Laporan Komisi Hukum No. 29, Pelanggaran Pengrusakan Properti, 1970, yang menjadi dasar undang-undang tersebut.

### **Menghancurkan**

Istilah ini tidak menambahkan apa pun pada 'kerusakan'. Jika seseorang menghancurkan harta benda, ia merusaknya. Hal ini mungkin dimasukkan untuk mencegah argumen bahwa 'kerusakan' tidak berarti 'kehancuran'. Pengadilan Divisi di *Barnet LBC v Dewan Listrik Timur* [1973] 2 Semua ER 319, sebuah kasus mengenai legislasi perencanaan kota dan pedesaan, menyatakan bahwa: 'Tindakan penghancuran harus merupakan tindakan yang memiliki setidaknya unsur finalitas dan totalitas tentang itu.' Membunuh hewan peliharaan berarti menghancurkannya.

### **Kerusakan**

Properti menjadi rusak jika dibuat tidak sempurna atau tidak berfungsi, atau jika kerugian tersebut mengganggu kegunaan atau nilainya: *A (A Juvenile) v R* [1978] Crim LR 689 (Crown Court). Meludah di bagian belakang seragam sersan polisi bukanlah tindakan kriminal karena air liurnya dapat dihilangkan. Jas hujan adalah masalah layanan, dirancang

agar tidak terpengaruh oleh cuaca Inggris. (Tidak diragukan lagi akan berbeda dengan mantel sutra.) Namun, Pengadilan Divisi dalam *Roe v Kingerlee* [1986] Crim LR 735 tidak setuju dengan alasan dalam *A v R*. Pengadilan memutuskan bahwa hakim salah dalam menyatakan bahwa grafiti terbuat dari lumpur yang dioleskan pada dinding sel polisi tidak akan menyebabkan kerusakan. Dalam *Morphitis v Salmon*, Pengadilan Divisi menyatakan bahwa kerusakan mencakup 'tidak hanya kerugian fisik permanen atau sementara tetapi juga penurunan nilai atau kegunaan yang permanen atau sementara'. Menggores batang perancah bukanlah tindakan kriminal tetapi hanya merupakan insiden penggunaan komponen perancah secara normal. Terdakwa bisa saja didakwa melakukan kerusakan dengan membongkar pembatas yang merupakan salah satu bagian dari palang tersebut. Beberapa contohnya adalah:

Faik [2005] EWCA Crim 2381 memasukkan selimut ke dalam toilet dan menyiram tangki. Selimutnya basah dan harus dikeringkan dan dibersihkan; sel polisi dan dua sel yang bersebelahan harus dibersihkan. Terdakwa bersalah atas kerusakan pidana. Henderson, tidak dilaporkan, 29 November 1984 (CA) sampah dibuang di lokasi bangunan. Pengadilan menerapkan definisi kerusakan menurut Kamus Oxford Ringkas sebagai 'cedera yang merusak nilai atau kegunaan'. Nilai dan kegunaan tanah tersebut sama-sama terganggu, padahal tanah di bawahnya tidak dirusak oleh sampah.

*Cox v Riley* (atas) – merusak kartu sirkuit plastik sehingga menghapus program komputer (program tersebut tidak berwujud dan tidak tercakup dalam Undang-undang). D. Ormerod (ed.) Smith dan Hogan, *Criminal Law*, edisi ke-12 (OUP, 2008) 982, menyatakan: 'apa yang direnungkan. . . adalah beberapa kerusakan fisik, cacat atau kemunduran. Hal ini biasanya dapat dirasakan oleh indera. Martin Wasik menyarankan dalam 'Criminal damage/criminal mischief' (1988) 17 A-ALR 37, 40, bahwa undang-undang yang ada saat ini harus diperluas ke data namun Computer Misuse Act 1990 mengakhiri kemungkinan jalan menuju reformasi. (Lihat komentar setelah kasus berikutnya.)

*Whiteley* (1991) 93 Cr App R 25: seorang peretas komputer memperoleh akses ke sistem yang disebut JANET, Jaringan Akademik Gabungan, yang menghubungkan institusi pendidikan tinggi. Dia mengetahui cara mengakali file-file yang disimpan di disk magnetik logam besar. Dia menambah dan menghapus file dan mengubah kata sandi pengguna yang berwenang. Dia menghapus file yang berisi penggunaan sistemnya dan bahkan menghapus program yang dirancang untuk menangkapnya. Dia dituduh, antara lain, merusak disk dengan mengubah partikel magnetiknya. Dia berpendapat bahwa fungsi disk tidak diubah olehnya; mereka tidak mengalami kerusakan fisik; segala kehancuran atau kerusakan pada informasi pada disk; kerusakan tersebut tidak merusak atau mengganggu kegunaan disk. Lord Lane CJ dalam keputusan yang dilindungi undang-undang di Pengadilan Banding menyatakan:

[w]apa yang diwajibkan oleh Undang-undang. . . adalah harta benda yang berwujud telah rusak, belum tentu kerusakan itu sendiri harus berwujud. . . Partikel-partikel magnet pada cakram logam tersebut merupakan bagian dari cakram-cakram tersebut dan apabila pemohon terbukti dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mengubah partikel-partikel

tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan penurunan nilai atau kegunaannya. disc ke pemiliknya, akan ada kerusakan. Ia melanjutkan dengan merangkum undang-undang tersebut.

Setiap perubahan pada sifat fisik properti yang bersangkutan dapat mengakibatkan kerusakan. Apakah hal tersebut dilakukan atau tidak, akan bergantung pada dampak perubahan tersebut terhadap operator yang sah. . . Jika tindakan peretas tidak lebih dari sekadar, misalnya, mengutak-atik disk yang kosong, maka tidak akan terjadi kerusakan. Sebaliknya, jika gangguan pada disk menyebabkan penurunan nilai atau kegunaan disk bagi pemiliknya, maka kerusakan yang diperlukan dapat dipastikan.

Perhatikan penekanan pada dampak dugaan kerusakan pada operator. Kesulitan yang muncul dalam *Cox v Riley* dan *Whiteley* sebagian ditangani oleh pasal 3(6) Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer tahun 1990. (Perhatikan bahwa Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk komputer, dan tidak, misalnya, untuk video atau DVD.) Sesuai dengan Undang-undang Kerusakan Pidana tahun 1971, modifikasi isi suatu komputer tidak boleh dianggap merusak komputer atau media penyimpanan komputer apa pun kecuali dampaknya terhadap komputer atau media penyimpanan komputer tersebut mengganggu kondisi fisiknya.

Ketentuan ini akan menjadi pasal 10(5) dari Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971 dengan penggantian 'Undang-undang ini' dengan 'Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971' ketika Undang-undang Kepolisian dan Kehakiman tahun 2006, Bagian 14, ayat 2, diberlakukan. paksaan (dan pasal 3(6) akan dicabut).

Dampak dari *Cox v Riley* adalah menjadikan terdakwa sekarang bersalah berdasarkan Undang-undang ini dan bukan Undang-undang tahun 1971, jika kerusakan tidak mengganggu kondisi fisik kartu sirkuit. Tindak pidana berdasarkan UU Tahun 1990 hanya dapat dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana dapat dilakukan secara sembrono. Apabila kedua dakwaan dapat diajukan, terdapat hukuman yang lebih tinggi untuk pidana kerusakan dalam dakwaan dibandingkan hukuman atas penyalahgunaan komputer. Mungkin lebih masuk akal untuk mengubah langsung Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971 daripada menyatakan dalam undang-undang lain bahwa terdakwa tidak bersalah berdasarkan Undang-undang tersebut. Ketika Undang-Undang tahun 2006 mulai berlaku, *Cox v Riley* dan *Whiteley* akan menjadi kejahatan berdasarkan revisi pasal 3 Undang-undang tahun 1990, 'tindakan tidak sah dengan maksud untuk merusak atau kecerobohan seperti merusak, pengoperasian komputer, dll.' Jika akibat dari tindakan tersebut terdakwa adalah mengubah program yang mengakibatkan kerusakan fisik, kerusakan tersebut dapat dituntut berdasarkan Undang-undang tahun 1971.

Pengadilan di *Whiteley* menyetujui *Tacey* (1821) 168 ER 893 dan *Fisher* (1865) LR 1 CCR 7 dari sebelum UU 1971. *Fisher* juga disetujui di *Cox v Riley*: merusak bagian mesin merupakan kerusakan berbahaya dan sekarang merupakan kerusakan kriminal. Dalam *Lloyd v DPP* [1992] 1 All ER 982 (DC) pemotongan dua gembok yang memasang penjepit roda pada mobilnya, yang diparkirnya di tempat parkir mobil pribadi yang terdapat pemberitahuan yang menyatakan bahwa klem sedang digunakan dan hanya dapat dilepas dengan

pembayaran denda sebesar £25, merupakan kerusakan pidana. Dapatkah dikatakan bahwa dengan memasang penjepit pada roda, penjepit tersebut telah membuat mobil tidak dapat digunakan dan kemudian merusaknya secara pidana? Diperkirakan tidak. Terdakwa telah dilarang menggunakan mobilnya, dan itu bukan kerusakan pidana. Jika terdakwa membuang kunci pintu toko, tidak dapat dikatakan bahwa toko tersebut telah dirusak secara pidana. Disebutkan, tidak ada kerusakan pada mobil di *Lloyd v DPP* meski tak bisa langsung dikendarai. Kasus dari sudut pandang ini mirip dengan kasus berikutnya. Seandainya terjadi kerusakan, maka pertanyaannya adalah: apakah para penjepit mempunyai alasan yang sah? Lihat di bawah. Prinsip yang sama juga berlaku pada situasi dimana pemilik tanah mengatur agar stiker ditempelkan pada kaca depan pengemudi yang melanggar.

Nyatanya hal ini juga terjadi di *Lloyd v DPP*. Stiker tidak dapat dilepas tanpa banyak waktu dan tenaga. Pengadilan memutuskan bahwa ini bukan kerusakan kriminal. Dalam *Drake v DPP* [1994] Crim LR 855 Divisional Court membenarkan pendirian tersebut dengan mengatakan bahwa penggunaan stiker dan klem roda tidak mengganggu keutuhan mobil. Itulah perbedaan antara apa yang merupakan kerugian pidana dan apa yang bukan.

Di *Tacey*, melepas bagian penting dari mesin sudah cukup meskipun bagian tersebut, berupa batang besi, dapat dengan mudah dipasang kembali ke posisinya. Yang juga merupakan kerugian pidana adalah pengoperasian mesin yang mengakibatkan kerusakan (*Norris* (1840) 173 ER 819) dan menginjak-injak rumput (*Gayford v Chouler* [1898] 1 QB 316). Namun, pelanggaran di darat saja tidak berarti kerugian pidana: *Eley v Lytle* (1885) 2 TLR 44. Dalam kasus pembakaran, misalnya saja kayu hangus, hal ini dianggap cukup, namun hal ini tidak termasuk dalam tindak pidana. rusak jika dihitamkan, meskipun setelah *Whiteley* (di atas) hasilnya mungkin berbeda tergantung pada penggunaan kayu oleh pemiliknya. Mungkin hasil di *Henderson* (di atas) akan berbeda jika lahan tersebut tidak digunakan untuk bangunan tetapi dijadikan limbah.

Lima hal lain yang perlu diperhatikan:

- (a) Kerusakan tidak harus bersifat permanen atau mengakibatkan kerugian yang dapat diukur dalam bentuk uang. Dalam *Hardman v Chief Constable of Avon* [1986] Crim LR 330, Pengadilan Kerajaan menganggap tidak relevan bahwa trotoar tempat anggota *CND* melukis siluet manusia pada Hari Hiroshima dapat dikembalikan ke kondisi aslinya.
- (b) *Hardman* juga menunjukkan bahwa motif yang baik tidak bisa dijadikan alasan.
- (c) Persoalan apakah harta benda itu rusak atau tidak, merupakan pertanyaan bagi para penguji fakta. Mengabaikan slogan-slogan Front Nasional tidak selalu berarti kerusakan: *Fancy* [1980] Crim LR 171 (DC). Namun, pengadilan lain dapat memutuskan hal tersebut. Tembok tersebut sudah berwarna putih dan dapat dikatakan bahwa tidak ada niat untuk menimbulkan kerusakan pidana, namun *mens rea* terdakwa tetap bergantung pada cakupan 'kerusakan' yang tidak pasti. Tidak pasti juga sejauh mana *Fancy* berkembang. Jika terdakwa memperbaiki sesuatu, apakah dapat dikatakan ia telah merusaknya secara pidana?

- (d) Metode pemusnahan atau kerusakan tidak menjadi masalah. Misalnya saja dengan cara kimia, misalnya dengan melarutkan sesuatu dalam rendaman asam, atau bisa juga dengan api, misalnya dengan membakar rumah.
- (e) Situasi fakta yang sama dapat menimbulkan pencurian dan pengrusakan kriminal, seperti ketika terdakwa mengambil mobil korban dan membakarnya.

#### **Pembelaan atas alasan yang sah (s 5)**

Terlepas dari pembelaan lain yang mungkin dimiliki terdakwa, seperti kesalahan, ia mungkin mempunyai alasan yang sah. Untuk tujuan pelanggaran 'sederhana', pasal 1(1), pasal 5 memberinya pembelaan jika:

- (a) ia yakin bahwa orang yang ia yakini berhak untuk menyetujui penghancuran atau perusakan properti tersebut akan menyetujuinya, seandainya ia mengetahui keadaannya (pasal 5(2)(a)); atau
- (b) ia bertindak 'untuk melindungi' properti dirinya atau orang lain, atau hak atau kepentingan atas properti dan ia yakin bahwa
  - (k) harta benda, hak, atau kepentingannya memerlukan perlindungan segera, dan
  - (l) cara-cara yang diambil adalah wajar, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan (pasal 5(2)(b)).

Contoh dari s 5(2)(a) adalah Denton [1982] 1 All ER 65 (CA). Terdakwa membakar pabrik kapas atas permintaan majikannya yang ingin menuntut uang asuransi. Keyakinannya dibatalkan. Dia yakin orang yang berhak mendapat persetujuan memang menyetujuinya. (Tuduhan yang mungkin di sini adalah persekongkolan untuk menipu.) Jika terdakwa membakar harta bendanya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi, ia tidak bersalah berdasarkan pasal 1(1) karena ia tidak merusak harta benda milik orang lain. Contoh penggunaan s 5(2)(b) adalah Mitchell [2004] Crim LR 139 (CA). Terdakwa menjepit roda mobilnya. Dia memotong penjepitnya. Dia tidak dapat mengandalkan pasal 5(2)(b) karena mobilnya sangat membutuhkan perlindungan.

Dalam s 5(2) 'kanan' mencakup hak jalan: Chamberlain v Lindon [1998] 2 Semua ER 538 (DC). Terdakwa dianggap melindunginya ketika ia merobohkan tembok dan hak tersebut sangat membutuhkan perlindungan karena terhalang. Apakah yang dilakukannya sah secara hukum perdata atau tidak, itu tidak relevan: jika faktanya termasuk dalam pasal 5(2), ia mempunyai pembelaan.

#### **Hal-hal yang perlu diperhatikan**

- (a) Tidaklah penting apakah keyakinan itu dibenarkan atau tidak, selama keyakinan itu dianut dengan jujur (pasal 5(3)). Oleh karena itu, tes ini bersifat subyektif.
- (b) Sebagaimana dinyatakan, pembelaan dalam pasal 5 tidak berlaku untuk pasal 1(2), yaitu pelanggaran berat. Namun, terdapat pembelaan atas alasan yang sah pada pasal 1(2), namun hal tersebut tidak didefinisikan dengan mengacu pada pasal 5. Contohnya adalah memukulkan sekop batu bara ke kepala seseorang yang hendak merampok rumahnya. Seseorang bermaksud untuk merusak properti dengan maksud untuk membahayakan nyawa tetapi, asalkan kekuatan yang digunakan masuk akal, ia mempunyai pembelaan s 5.

- (c) Beban pembuktian terletak pada penuntut, yang harus menyangkal alasan yang sah.
- (d) Prinsip yang sulit dipahami dalam topik ini adalah: Pasal 5 ditafsirkan untuk memberikan pembelaan kepada orang yang mabuk. Dalam *Jaggard v Dickinson* [1981] QB 527 (dibahas dengan baik oleh Glanville Williams 'Two nocturnal blunders' (1990) 140 NLJ 1564, yang dengan cakap membandingkan kasus instan dengan *Gannon* (1987) 87 Cr App R 254), seorang hakim' Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat mengandalkan pembelaan atas alasan yang sah karena keyakinannya bahwa orang yang berhak untuk menyetujui kerugian akan menyetujui disebabkan oleh alkohol. Karena kejahatan tersebut merupakan salah satu niat dasar (lihat bagian tentang keracunan), dia tidak mempunyai pembelaan. Pengadilan Divisi membatalkan keputusan pengadilan hakim. Pengadilan menyatakan bahwa pembelaannya didasarkan pada keyakinannya, bukan karena mabuknya. Keracunan itu hanya menjelaskan keyakinannya. Undang-undang tidak mengatur bahwa keyakinan terdakwa harus berdasarkan keyakinan yang wajar. Oleh karena itu, mabuk-mabukan yang menimbulkan keyakinan akan persetujuan pemiliknya menjadi dasar pembelaan ini.

Posisi sebaliknya adalah terdakwa mengemukakan bukti bahwa ia tidak mempunyai mens rea kecerobohan karena mabuk. *MPC v Caldwell* [1982] AC 341 memutuskan bahwa mabuk tidak hanya berdampak negatif pada kecerobohan, tapi juga menyediakannya. Oleh karena itu, ia tidak mempunyai pembelaan terhadap tuntutan pidana pengrusakan jika dalam keadaan mabuk ia menyalakan api di sebuah hotel. Oleh karena itu, meskipun keadaan mabuk dapat menjelaskan mengapa terdakwa mempercayai hal tersebut dan dengan demikian memberikan dasar untuk alasan yang sah, hal ini dapat menyebabkan hukuman karena secara ceroboh menyebabkan kerugian pidana. Penuntut telah menunjukkan kecerobohan, namun ia mungkin mempunyai alasan yang sah.

- (e) Jika terdakwa yang tidak dalam keadaan mabuk menghancurkan harta benda, karena meyakini bahwa harta benda tersebut adalah miliknya, maka pembelaan tersebut bukanlah alasan yang sah namun merupakan kegagalan untuk membuktikan bagian dari pelanggaran: *Smith* [1974] QB 354. (Lihat juga Bab 8 tentang kesalahan.)
- (f) Bagian 5 tidak mencakup pembelaan yang sah. Pertahanan lainnya, misalnya pertahanan diri, tetap berlaku: pasal 5(5). Pasal 5(2) mencatat bahwa terdapat alasan yang sah sebagai pembelaan di wilayah yang berada di luar ketentuan pasal 5(2). Pengadilan Divisi dalam *Stear v Scott* (1984) LEXIS, 28 Maret, menolak anggapan bahwa mematahkan penjepit roda adalah alasannya.
- (g) Bukan merupakan alasan yang sah bagi terdakwa untuk memotong kabel di pangkalan angkatan udara untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap senjata nuklir, meskipun mereka secara subyektif yakin bahwa tindakan mereka sesuai dengan pasal 5: *Ashford* [1988] Crim LR 682 (CA). Mereka berpendapat bahwa pengurangan risiko penggunaan senjata nuklir akan melindungi properti di Inggris karena risiko pembalasan akan berkurang. Pengadilan menyatakan bahwa pengujian

apakah terdakwa bertindak 'untuk melindungi properti' adalah obyektif. Ashford diikuti di Kelleher, 20 November 2003, tidak dilaporkan. Terdakwa memenggal kepala patung Baroness Thatcher sebagai protes terhadap pengaruh perusahaan multinasional terhadap kebijakan pemerintahan demokratis dan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, yang menurutnya menjadikan dunia tempat yang lebih berbahaya. tinggal di dalamnya dan yang akan menyebabkan kehancuran planet ini. Terdakwa tidak bertindak 'untuk melindungi properti'; apakah dia secara subyektif percaya bahwa dia tidak relevan. Putusan ini tidak sesuai dengan kalimat pada pasal 5, yang melihat pada keyakinan (subjektif) terdakwa sendiri. Dalam Hill (1989) 89 Cr App R 74, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa tindakan memotong kawat dengan gergaji besi terlalu jauh dari pencegahan perang nuklir. Properti tersebut tidak 'membutuhkan perlindungan segera'.

Oleh karena itu, tidak menjadi masalah jika para terdakwa yakin bahwa mereka bertindak 'untuk melindungi properti milik orang lain'. Dalam Chamberlain v Lindon (di atas) hak jalan sangat membutuhkan perlindungan karena hambatan akan terus berlanjut sampai proses pengadilan menyelesaikan masalah tersebut beberapa tahun ke depan. Hill pun menegaskan tes tersebut obyektif. Pengadilan Divisi di Chamberlain v Lindon menerapkan Hill.

Penafsiran ini bertentangan dengan rekomendasi Komisi Hukum (di atas) yang mengusulkan uji subjektif. Ungkapan 'untuk' melihat pikiran terdakwa. Menarik untuk dicatat bahwa Pengadilan Banding di sini telah mengubah tes subjektif menjadi tes obyektif, sedangkan dalam pembelaan diri Pengadilan Banding pernah mengubah tes obyektif menjadi tes subjektif: Scarlett [1993] 4 All ER 629, meskipun demikian kemudian menarik kembali dan menerapkan kembali tes obyektif. Keyakinan bahwa Tuhan memerintahkan terdakwa, seorang pendeta, untuk menuliskan kata-kata dari Alkitab di atas pilar beton untuk memprotes penggunaan kekuatan oleh koalisi melawan Irak bukanlah alasan yang sah: Blake v DPP (1992) 93 Cr App R 169 (DC). Hukum Inggris mengalahkan hukum Tuhan. Kepercayaan pada persetujuan Tuhan atas kerusakan tidak merupakan alasan yang sah. (Pasal 5(2)(a) mengharuskan seseorang untuk menyetujui dan masih diperdebatkan apakah Tuhan, jika Dia ada, adalah suatu pribadi.) Terlebih lagi, tindakan tersebut tidak secara obyektif mampu melindungi harta benda. Hal ini terlalu jauh dari perlindungan properti di negara-negara Teluk. Keyakinan subyektif bahwa dia bertindak sesuai dengan pasal 5(2)(b) tidak relevan. Keputusan serupa dibuat dalam Jones v Gloucestershire Crown Prosecution Service [2005] QB 259. Para terdakwa berpendapat bahwa mereka memiliki pembelaan dalam pasal 5(2)(b) ketika mereka merusak properti di RAF Fairford untuk menunjukkan keyakinan mereka bahwa perang di Irak adalah ilegal. Mereka berargumen bahwa mereka telah bertindak untuk melestarikan rumah mereka dan rumah teman-temannya. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada satupun terdakwa yang percaya bahwa memotong kawat di sekitar pangkalan dapat melindungi rumah-rumah tersebut. Ini adalah tes obyektif. Pengadilan memutuskan bahwa satu-satunya pengujian obyektif adalah: 'dapatkah tindakan tersebut dikatakan dilakukan untuk melindungi harta benda?' Semua pengujian lain dalam pasal

5(2)(b) bersifat subyektif. Dalam kritik harus dikatakan bahwa paragraf tersebut diungkapkan secara subyektif. Pengadilan telah membaca batasan yang obyektif, sebuah batasan yang tidak mungkin diselaraskan dengan persyaratan bahwa terdakwa bertindak 'untuk' melindungi properti. Tentu saja, tidak ada yang bisa mencegah juri Pengadilan Negeri untuk tidak mengikuti arahan hakim dan menerapkan tes subyektif.

Pengadilan dalam kasus Jones merangkum undang-undang tersebut sebagai berikut: terdakwa mempunyai pembelaan jika

- ▶ ia bertindak untuk mencegah kerusakan terhadap harta benda, baik miliknya sendiri maupun milik orang lain. Tes ini membutuhkan jawaban atas pertanyaan: 'dapatkah tindakan yang dilakukan dikatakan dilakukan untuk melindungi harta benda? . . .';
- ▶ pada saat ia bertindak, ia yakin bahwa harta bendanya memerlukan perlindungan segera; Dan
- ▶ ia yakin bahwa cara-cara yang diambil atau diusulkan untuk diambil adalah atau akan masuk akal dengan mempertimbangkan semua keadaan;
- ▶ dalam menentukan jawaban terhadap (ii) dan (iii), tidaklah penting apakah keyakinan tersebut dapat dibenarkan, asalkan keyakinan tersebut dipegang dengan jujur Tes pertama saja sudah obyektif.

(h) Tindakan itu harus dilakukan untuk melindungi harta benda. Dalam Hunt (1977) 66 Cr App R 105, terdakwa, suami dari wakil sipir sebuah blok rumah susun, membakar tempat tidur untuk menunjukkan bahwa sistem alarm tidak memadai. Dia memang menunjukkan bahwa alarmnya tidak berfungsi. Bandingnya ditolak. Niatnya bukan untuk melindungi properti, tapi untuk mengungkap cacat pada sistem alarm. Keyakinan subyektifnya tidak relevan. Undang-undang tersebut tidak boleh terlalu jauh dari perlindungan hak milik. Perburuan diterapkan di Blake v DPP, di atas. Keyakinan bahwa properti mungkin suatu saat nanti akan rusak bukan merupakan keyakinan bahwa properti tersebut membutuhkan perlindungan segera: Johnson v DPP [1994] Crim LR 673 (DC). Hal ini tidak relevan meskipun terdakwa percaya bahwa tanggal tertentu di masa depan akan segera terjadi. Pengadilan juga menyatakan bahwa tujuan terdakwa membobol kunci adalah untuk membawa perabotannya, bukan untuk melindunginya, ketika dia sedang jongkok. Ungkapan 'untuk . . .' dalam pasal 5(2)(b) berarti 'tujuan': tujuannya pasti adalah untuk melindungi properti sehingga menimbulkan pembelaan ini. Pembacaan obyektif dari 'untuk' dikritik pada (g) di atas.

- (i) Sebagaimana dinyatakan di atas, pasal 5(2) terbatas pada perlindungan properti. Oleh karena itu, hal ini tidak berlaku untuk perlindungan seseorang, bahkan anak-anak: Baker [1997] Crim LR 497 (CA).
- (j) Pengadilan Banding dalam Jones [2005] QB 259 menolak argumen bahwa terdakwa harus bertindak untuk mencegah kerugian yang melanggar hukum. Dia diizinkan untuk bertindak untuk mencegah kerusakan yang sah. Masalah ini tidak menjadi pokok permohonan kepada Lords [2006] UKHL 16.

Rancangan KUHP tahun 1989, pasal 185(1)(a), akan memperluas pasal 5 yang sekarang mencakup 'melakukan suatu perbuatan yang segera diperlukan dan wajar untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari kekerasan atau cedera yang melanggar hukum'. Rekomendasi ini akan memberikan konsistensi perlakuan terhadap perlindungan manusia dan harta benda: Baker. Komisi Hukum akan merevisi pasal 5(2)(b) sehingga kekerasan yang digunakan masuk akal secara obyektif seperti dalam undang-undang bela diri yang berlaku saat ini: Perundang-undangan KUHP Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, Laporan No. 218, 1993 Rekomendasi ini akan menyelaraskan undang-undang tersebut dengan undang-undang perlindungan masyarakat dalam hukum bela diri.

### **Mens rea**

Kecerobohan terkenal karena maknanya yang berbeda dalam hukum Inggris menurut pokok bahasannya (menurut Auld LJ dalam *Nugent v Michael Goss Aviation Ltd* (2000) *The Times*, 10 Mei (CA)). *MPC v Caldwell*, yang telah disebutkan di atas sehubungan dengan mabuk-mabukan dan pengrusakan pidana, selama satu dekade dianggap sebagai kasus paling penting dalam hukum pidana Inggris modern. Sehubungan dengan keracunan, House of Lords berpendapat bahwa jika dakwaan tersebut adalah tindakan sembrono yang menyebabkan kerusakan pidana, maka unsur kecerobohan mental ada ketika terdakwa sedang mabuk. Sehubungan dengan kecerobohan, terdakwa memiliki unsur mental dalam kerusakan pidana tidak hanya ketika ia sendiri meramalkan adanya risiko nyata yang tidak dapat dibenarkan atas terjadinya kerusakan, namun juga ketika orang yang berakal sehat telah meramalkan risiko tersebut.

Keadaan pikiran yang pertama terkadang disebut 'kecerobohan subjektif', dan yang kedua disebut 'kecerobohan objektif'. Kecerobohan subjektif sering disebut kecerobohan Cunningham setelah kasus CCA yang merupakan otoritas klasik. Kecerobohan obyektif sering disebut 'kecerobohan Caldwell'. Apa yang dikatakan House of Lords dinyatakan dalam paragraf berikutnya. Perlu diingat bahwa dalam tindak pidana kerusakan terdapat keadaan mental alternatif, yaitu niat, yang telah dibahas di atas. Karena baik dalam bentuk yang berat maupun yang sederhana, kecerobohan saja sudah cukup, maka definisi kesengajaan tidak sepenting dalam kasus pidana seperti pembunuhan, dimana satu-satunya syarat mens rea adalah kesengajaan. Selain kesengajaan atau kecerobohan untuk melakukan pemusnahan atau kerusakan, dalam tindak pidana biasa terdakwa harus mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. Dalam tindak pidana pengrusakan, unsur mentalnya (menghilangkan pengetahuan bahwa barang itu milik orang lain dalam tindak pidana sederhana) dapat dinyatakan sebagai berikut:

- (a) 'pelanggaran sederhana' (s 1(1)):
  - ▶ dengan sengaja menimbulkan kerugian pidana; Dan
  - ▶ secara ceroboh menyebabkan kerugian pidana;
- (b) 'pelanggaran berat' (s 1(2)):
  - ▶ dengan sengaja menimbulkan kerugian pidana dengan maksud membahayakan nyawa;

- ▶ dengan sengaja menyebabkan kerugian pidana karena ceroboh mengenai apakah nyawanya terancam;
- ▶ secara ceroboh menyebabkan kerugian pidana dengan maksud membahayakan nyawa; Dan
- ▶ secara ceroboh menyebabkan kerugian pidana dengan ceroboh mengenai apakah nyawanya terancam.

Fakta Caldwell sederhana saja. Terdakwa yang menaruh dendam terhadap korban kemudian membakar hotel korban. Terdakwa sedang mabuk. Lord Diplock dalam arahan model memberikan apa yang dia sendiri gambarkan sebagai instruksi yang tepat, bahwa kecerobohan dalam tindakan pidana didefinisikan sebagai berikut. Terdakwa bersalah jika:

- (1) ia melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata menimbulkan resiko yang nyata bahwa harta benda akan musnah atau rusak dan
- (2) ketika ia melakukan tindakan tersebut, ia tidak memikirkan kemungkinan adanya resiko tersebut atau mengetahui adanya risiko dan tetap saja melakukannya.

Lord Diplock menganggap bahwa kedua pola pikir pada (2) pada praktiknya tidak dapat dibedakan, namun perbedaan tersebut telah menandai hukum pidana selama bertahun-tahun. Memang Lord Goff dalam Reid [1992] 1 WLR 793 melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa dalam banyak situasi, pengemudi yang gagal berpikir lebih patut disalahkan daripada pengemudi yang mempertimbangkan adanya risiko namun mengabaikannya. Arahan ini mendapat kritik keras (lihat edisi sebelumnya buku ini) dan 'menyimpang dari', dengan kata lain ditolak, oleh House of Lords di G [2004] 1 AC 1034. Untuk rincian lebih lanjut mengenai kecerobohan dalam hukum modern lihat Bab 3. Tidak mengejutkan Rose LJ mengatakan dalam Cooper [2004] EWCA Crim 1382: 'Sekarang, berdasarkan G, wajib bagi seorang hakim pengadilan untuk mengarahkan juri, dalam kasus semacam ini [kerusakan pidana], bahwa risiko bahaya terhadap nyawa sangat besar bagi terdakwa.' Terdakwa yang mengalami kesulitan belajar, tinggal di asrama bagi mereka yang mempunyai gangguan kesehatan jiwa. Dia menyalakan lampu di bagian bawah kasur di kamarnya, menggunakan bahan bakar yang lebih ringan sebagai akselerasinya. Keyakinannya dibatalkan karena hakim pengadilan telah mengarahkan juri dalam istilah Caldwell. Hukuman lain harus dibatalkan karena antara arahan hakim dan banding, G telah mengesampingkan Caldwell. Lihat Castle [2004] EWCA Crim 2758 di mana pengadilan menyatakan bahwa sehubungan dengan kerugian pidana yang berat, ia bersikap ceroboh mengenai apakah nyawanya terancam, bahwa terdakwa ceroboh dalam mengambil konsekuensi ketika ia menyadari risiko yang mungkin terjadi dan bahwa seorang terdakwa ceroboh terhadap suatu keadaan ketika dia menyadari adanya risiko yang ada atau akan ada.

#### **Kebencian yang ditransfer**

Persoalan kebencian yang dialihkan (lihat Bab 3) dapat timbul dalam kejahatan yang secara sengaja atau ceroboh menimbulkan kerugian pidana. Kesengajaan atau kecerobohan tersebut tidak perlu ditujukan pada suatu barang tertentu yang dirusak, sepanjang terdakwa bermaksud merusak suatu barang atau ceroboh dalam merusaknya. Misalnya, jika terdakwa melempar batu ke sebuah mobil dengan maksud merusaknya, tetapi meleset dan

memecahkan kaca jendela toko, maka ia bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan. Dia mempunyai niat perlu sehubungan dengan jendela karena dia bermaksud merusak barang milik orang lain. Namun demikian, ia belum tentu bersalah berdasarkan pasal 1(1) jika ia melemparkan batu ke arah mobilnya sendiri dengan maksud merusaknya namun memecahkan kaca jendela. Niatnya tidak dialihkan: dia tidak mempunyai 'kedengkiian' untuk dipindahkan. Apakah dia bersalah atas tindak pidana kerusakan sekarang tergantung pada apakah dia bertindak ceroboh.

### **Menciptakan situasi berbahaya dan tidak mengatasinya**

Dalam Miller [1983], terdakwa, seorang penghuni liar, menyalakan rokok, berbaring di kasur, dan tertidur. Rokoknya jatuh ke kasur. Dia bangun dan melihatnya membara. Dia pergi ke ruangan lain dan tertidur lagi. Rumah itu terbakar. Dia didakwa melakukan pembakaran. Dia berpendapat bahwa semua yang dia lakukan hanyalah sebuah kelalaian, kegagalan untuk memadamkan api, dan itu bukan merupakan tindakan pidana. (Lihat Bab 2 untuk informasi lebih lanjut tentang kelalaian.) House of Lords menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Lord Diplock mengkritik penggunaan istilah 'actus reus' karena frasa tersebut membuat orang percaya bahwa dalam hukum pidana terdakwa bersalah hanya jika ia telah bertindak. Dia mengatakan bahwa dia bersalah jika tindakannya menyebabkan kerusakan. Dalam hal ini memang demikian. Terdakwa gagal mengambil tindakan untuk menghentikan bahaya yang ditimbulkannya. Karena dia juga mempunyai unsur mental yang diperlukan yaitu dia sadar bahwa kebakaran tersebut mempunyai risiko yang nyata untuk merusak rumah, dia mempunyai tanggung jawab untuk memadamkan api: karena dia tidak melakukannya, dia bersalah.

Seperti di Caldwell, Lord Diplock memberikan arahan model:

Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 1(1) Undang-undang tahun 1971 jika, ketika dia mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, dia tidak berusaha mencegah atau mengurangi risiko. Kerusakan akibat usahanya sendiri atau bila perlu dengan mengirimkan bantuan kepada pemadam kebakaran dan alasan mengapa ia tidak melakukannya adalah karena ia tidak memikirkan kemungkinan adanya risiko tersebut, atau karena menyadari bahwa ada beberapa risiko yang terlibat, dia telah memutuskan untuk tidak mencoba mencegah atau menguranginya.

Oleh karena itu, terdakwa harus menyadari keadaannya, tetapi dia tidak perlu menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu. Berdasarkan Miller, terdakwa tidak akan bersalah jika dia menyaksikan kebakaran yang dilakukan orang lain. Lebar Miller sedikit tidak pasti, tapi diperkirakan lebarnya akan menutupi pengemudi yang 'tabrak lari' yang meninggalkan korbannya tak sadarkan diri di pinggir jalan.

Pengaruh keracunan dalam situasi Miller telah dibahas dalam Cullen [1993] Crim LR 936 (CA). Terdakwa meminum obat penenang dalam dosis besar dan alkohol dalam jumlah besar. Dia membakar material di kamarnya di sebuah asrama. Pengadilan menerapkan Miller dan Caldwell. Dia telah menyebabkan kerusakan kriminal. Jika dia tidak menghargai risikonya karena dia mabuk, dia bersalah karena dia akan diadili berdasarkan bagaimana dia akan

bereaksi terhadap api, seandainya dia sadar. Jika dia sadar, dia akan segera memadamkan apinya. Karena itu, dia bersalah.

Penahanan atau pengendalian apa pun dengan maksud untuk menghancurkan atau merusak. Pasal 3 Undang-undang Perusakan Pidana tahun 1971 berbunyi:

Seseorang yang mempunyai sesuatu dalam penguasaannya atau berada di bawah kekuasaannya dengan maksud tanpa alasan yang sah untuk menggunakannya atau menyebabkan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya:

- (a) untuk menghancurkan atau merusak harta benda milik orang lain; atau
- (b) untuk menghancurkan atau merusak properti miliknya atau milik pengguna dengan cara yang dia tahu akan membahayakan nyawa orang lain akan bersalah atas suatu pelanggaran.

Cukuplah bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan barang itu suatu saat nanti. Tidak perlu ada niat untuk segera memanfaatkannya. 'Apa pun', yang tidak didefinisikan dalam UU, tampaknya hanya itu, apa saja. Komisi Hukum memberikan dua contoh: palu dan sekotak korek api. Di Hill (1989) 89 Cr App R 74, lihat di atas, mata gergaji besi jatuh ke dalam 'apa pun'. Pembelaan alasan yang sah dalam pasal 5 tidak berlaku untuk pasal 3 jika pelanggaran termasuk dalam (b); hal itu terjadi jika termasuk dalam (a). Pasal 3 merupakan pelanggaran pendahuluan.

Hal ini mencakup keadaan dimana tindak pidana percobaan pengrusakan tidak berlaku karena sempitnya definisi percobaan. Pelanggaran ini memungkinkan polisi melakukan intervensi pada tahap awal untuk mencegah kerusakan akibat tindak pidana. Seperti yang akan terlihat pada Bab 10, hakim pengadilan mempunyai wewenang untuk menarik kembali isu percobaan dari juri dan dapat melakukan hal tersebut dalam keadaan di mana sebagian besar juri akan memvonis bersalah seperti ketika terdakwa berada di dekat pintu masuk Kantor Pos yang ia maksudkan untuk mencuri. dari. Bagian 3 akan menangkap terdakwa pada tahap ini jika ia bermaksud menyebabkan kerugian pidana sebagai awal dari pencurian atau perampokan. Anehnya, tidak ada pelanggaran serupa dalam bidang pelanggaran non-fatal: terdakwa tidak akan bertanggung jawab sampai ia melakukan lebih dari sekedar tindakan persiapan. Demi kepentingan pencegahan kejahatan, disarankan agar pasal 3 dapat digeneralisasikan agar tidak hanya berlaku pada kerugian pidana, sehingga lebih melindungi masyarakat dibandingkan hukum percobaan yang ada saat ini. Unsur mentalnya adalah 'niat'. Dalam konteks ini hanya maksud langsung (lihat bab sebelumnya) yang dimasukkan karena tujuan terdakwa adalah menghancurkan atau merusak. Terdakwa bersalah atas pelanggaran ini jika ia bermaksud menggunakan 'benda' tersebut jika terbukti perlu: Buckingham (1976) 63 Cr App R 159 (CA). Keputusan ini sejalan dengan undang-undang kepemilikan bahan peledak.

Pasal 406 KUHP mengatur tentang tindakan merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Pasal ini menyatakan bahwa:

*"Barang siapa dengan sengaja merusak atau menyuruh orang lain untuk merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain, dipidana, jika kerusakan itu menyebabkan kerugian,*

*dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."*

Dalam konteks ini, "barang" dapat mencakup berbagai macam benda, baik benda mati maupun benda hidup, yang dimiliki oleh orang lain. Tindakan merusak ini harus dilakukan secara sengaja, artinya pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada barang milik orang lain.

Contoh pelanggaran Pasal 406 KUHP termasuk merusak properti publik atau pribadi seperti merusak kendaraan bermotor, merusak fasilitas umum seperti bangku taman atau lampu jalan, merusak bangunan, atau merusak barang-barang pribadi seperti ponsel, laptop, atau barang elektronik lainnya. Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan merusak tersebut dapat dibuktikan, pelaku dapat dikenakan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal sembilan ribu rupiah, sesuai dengan Pasal 406 KUHP.

#### **Ancaman untuk menghancurkan atau merusak properti**

1. Pelanggaran ini disebabkan oleh pasal 335 KUHP. Pasal 335 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengancaman. Dalam konteks ini, pengancaman adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja mengancam orang lain untuk menyerang jiwa atau badannya. Mens rea adalah niat untuk melakukan ancaman; tidak perlu ada niat untuk melaksanakannya. Tidak perlu diperlihatkan bahwa korban dibuat takut. Pasal 335 KUHP berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja melakukan pengancaman dengan menunjukkan kepada orang lain atau menyerahkan kepada orang lain surat yang berisi ancaman untuk menyerang jiwa atau badan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."* Tidak ada batasan bentuk ancamannya. Hal ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, tersurat maupun tersirat. Ancaman dibuat ketika diucapkan. Korban tidak perlu menerima atau memahami ancaman tersebut. Ancamannya tidak harus berupa kerugian langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Pasal 335 KUHP ini adalah:

- ❖ **Unsur Kesengajaan:** Pelaku harus melakukan tindakan pengancaman dengan sengaja, artinya dengan kesadaran penuh atas apa yang dilakukannya. Ini berarti tindakan pengancaman tidak bisa terjadi secara tidak sengaja atau tanpa disengaja.
- ❖ **Bentuk Pengancaman:** Pengancaman bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan menunjukkan kepada orang lain atau menyerahkan kepada orang lain surat yang berisi ancaman untuk menyerang jiwa atau badan. Surat yang dimaksud bisa berupa tulisan, pesan teks, atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengancam.
- ❖ **Ancaman terhadap Jiwa atau Badan:** Ancaman yang dimaksud dalam Pasal 335 KUHP adalah ancaman untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bahaya serius terhadap jiwa atau badan seseorang. Ancaman ini dapat berupa ancaman pembunuhan, penganiayaan, atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau kematian.
- ❖ **Hukuman:** Pelaku yang terbukti melakukan pengancaman dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. Hukuman ini bertujuan sebagai bentuk sanksi atas tindakan pengancaman yang telah dilakukan.

Kasus yang jarang terjadi namun yang baru terjadi, enam terdakwa mengancam akan membakar diri mereka sendiri jika ada upaya untuk menyerbu dua lokasi 'BaliFest' yang mereka ambil alih sebagai bentuk protes. menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan Banding membatalkan hukuman tersebut karena hakim pengadilan tidak memberikan arahan yang tepat kepada juri bahwa harus ada ancaman untuk menghancurkan atau merusak properti orang lain. Faktanya terdapat ancaman terhadap pihak lain, yaitu pengendali 'Mata', dan para terdakwa bermaksud merusak atraksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. (2013). *Textbook on criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Ambos, K. (1999). General principles of criminal law in the Rome Statute. *Crim. LF*, 10, 1.
- Andrews, J. A. 'Reform in the law of corporate liability' [1973] *Crim LR* 91
- Anon. 'Increasing community control over corporate crime' (1961) 71 *Yale LJ* 280 Bergman, D. 'Recklessness in the boardroom' [1990] *NLJ* 1496
- Arlidge, A. 'The trial of Dr David Moor' [2000] *Crim LR* 31. (See also response by Sir John Smith, 'A comment on Dr Moor's case' (2000) *Crim LR* 41.)
- Ashworth, A. 'Excusable mistake of law' [1974] *Crim LR* 652
- Ashworth, A. 'Reform of the law of murder' [1990] *Crim LR* 75
- Ashworth, A. 'Testing fidelity to legal values: Official involvement in criminal justice' (2000) 63 *MLR* 63
- Ashworth, A. and Mitchell, B. *Rethinking English Homicide Law* (Clarendon Press, 2000)  
Bingham, Lord <http://www.open.gov.uk/lcd/judicial/speeches/mansent.htm>
- Ashworth, A. Comment on *H Crim* [2003] *LR* 818
- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Australian Law Reform Commission Report no. 69, *Equality before the Law: Justice for Women* (1994)
- Ayyildiz, E. 'When battered women's syndrome does not go far enough: the battered women as vigilante' (1995) 4 *Am U J Gender & L* 141
- Barnard, J. 'Reintegrating shaming in corporate sentencing' (1999) 5 *Cal L Rev* 959
- Bazelon, D. L. (1975). The morality of the criminal law. *S. Cal. L. Rev.*, 49, 385.
- Beale, S. S. and Safwat, A. G. 'What developments in Western Europe tell us about American critiques of corporate criminal liability' (2004) 8 *Buff Crim L Rev* 89
- Bean, P. and Whyne, B., (eds.) *Barbara Wootton* (Tavistock, 1986) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005)
- Belcher, A. 'Corporate killing as a corporate governance issue' (2002) 10 *Corporate Governance* 47

- Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Methuen, 1932) (first published 1789)
- Bergman, D. 'Recklessness in the boardroom' (1990) 140 *NLJ* 1496 Bergman, D. 'Weak on crime – weak on the causes of crime' [1997] *NLJ* 1652
- Bergman, D. *Deaths at Work: Accident or Corporate Crime*, WEA (1991) (See also the website [www.corporateaccountability.org](http://www.corporateaccountability.org).)
- Bergman, D. *Deaths at Work: Accidents or Corporate Crime?* (WEA, 1991)
- Bilionis, L. D. (1998). Process, the Constitution, and substantive criminal law. *Michigan Law Review*, 96(5), 1269-1334.
- Bishop, J. P. (1868). *Commentaries on the criminal law* (Vol. 2). Little, Brown,.
- Bishop's *Criminal Law* vol. 1, 9th edn (Little, Brown & Co, 1923) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005) Reed, A. and Fitzpatrick, B. *Criminal Law* 3th edn (Thomson, 2006) Seago, P. *Criminal Law* 4th edn (Sweet & Maxwell, 1994)
- Bohlander, M. (2008). *Principles of German criminal law*. Bloomsbury Publishing.
- Boister, N. (2003). 'Transnational criminal law'?. *European Journal of International Law*, 14(5), 953-976.
- Boland, F. *Anglo-American Insanity Defence Reform* (Dartmouth, 1999) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 1st edn (Fontana, 1987) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005) Dell, S. *Murder into Manslaughter* (Oxford University Press, 1984)
- Boyle, C. 'The battered wife syndrome and self-defence' (1990) 9 *Canadian Journal of Family Law* 171
- Brady, J. 'Strict liability offences: a justification' (1972) 8 *Crim L Bull* 217
- Breitell, C. D. (1960). Controls in criminal law enforcement. *The University of Chicago Law Review*, 27(3), 427-435.
- Brett, P. 'Mistake of law as a criminal defence' (1966) 5 *Melb ULR* 179 Elliott, D. W. 'Necessity, duress and self-defence' [1989] *Crim LR* 611
- Brickey, K. F. (1994). Criminal mischief: The federalization of American criminal law. *Hastings LJ*, 46, 1135.
- Brudner, A. 'Imprisonment and strict liability' (1990) 40 *UTLJ* 73
- Brudner, A. 'Subjective fault for crime: a reinterpretation' (2008) 14 *Legal Theory* 1 Buxton, R. 'Some simple thoughts on intention' [1988] *Crim LR* 484

- Burrows, R. 'The responsibility of corporation under English law' (1948) 1 *Journal of Criminal Science* 1
- Callaghan, A. R. 'Will the "real" battered woman please stand up?' (1994) 3 *Am U J Gender & L* 117
- Card, R., Cross, P. and Jones, P. A. *Criminal Law* 17th edn (Oxford University Press, 2005)
- Slapper, G. and Tombs, S. *Corporate Crime* (Longman, 1999)
- Cassese, A. (2011). *International criminal law: cases and commentary*. Oxford University Press.
- Celia Wells has also had a book published, *Corporations and Criminal Responsibility* (Clarendon, 2nd edn, 2001). In it she argues that companies should be punished if they exhibit practical
- Centre for Corporate Accountability / Disaster Action / Trades Union Congress *Why we Need a New Corporate Killing Law* (2003)
- Chiu E. M. 'The challenge of motive in criminal law' (2005) 8 *Buff Crim LR* 653 Ferzan, K. K. 'Beyond intention' (2008) 29 *Cardozo L Rev* 1147
- Clarkson, C. M. (2005). *Understanding criminal law*. Sweet & Maxwell.
- Clarkson, C. M. V. 'Corporate manslaughter: yet more government proposals' [2005] *Crim LR* 677
- Clarkson, C. M. V. 'Kicking corporate bodies and damning their souls' (1996) 59 *MLR* 557  
Clarkson, C. M. V. 'Corporate culpability' [1998] 2 *Web JCLI*
- Clarkson, C. M. V. and Keating, H. *Criminal Law: Text and Materials* 5th edn (Sweet & Maxwell, 2003)
- Clarkson, C. M. V. and Keating, H. *Criminal Law: Text and Materials* 5th edn (Thomson, 2003)  
Cremona, M. and Herring, J. *Criminal Law* 2nd edn (Macmillan, 1998)
- Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005)
- Clough J. 'Bridging the theoretical gap: the search for a realist model of corporate criminal liability' (2007) 18 *Crim LF* 267
- Clough, J. 'Sentencing the corporate offender: the neglected dimension of corporate criminal liability' (2003) *Corporate Misconduct Ezine*
- Colvin, E. 'Corporate personality and criminal responsibility' (1995) 6 *Criminal Law Forum* 1  
Field, S. and Jorg, N. 'Corporate liability and manslaughter: should we be going Dutch?' [1991] *Crim LR* 156
- Criminal Law Revision Committee 11th Report, Evidence (General), Cmnd 4991 (1972) Criminal Law Revision Committee 14th Report, Offences against the Person, Cmnd 7844 (1980)  
Law Commission Consultation Paper no. 173, Partial Defences to Murder (2003)

- Criminal Law Revision Committee 14th Report, Offences against the Person (1980) Cmnd 7844  
Interdepartmental Steering Group on the Law on the Use of Lethal Force in Self-Defence or the Prevention of Crime (1995)
- Criminal Law Revision Committee Report no. 14, Offences against the Person (1980) Cmnd 7844 Law Commission Consultation Paper no. 177, A new Homicide Act for England & Wales? (2005) Law Commission Report no. 29, Offences of Damage to Property (1970)
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2007). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge University Press.
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge University Press.
- Dennis, I. 'What should be done about the law of self-defence?' [2000] Crim LR 417
- Dubber, M., & Hörnle, T. (2014). *Criminal law: A comparative approach*. Oxford University Press, USA.
- Duff, R. A. (2018). *The realm of criminal law*. Oxford University Press.
- Elliott, C., & Quinn, F. (2008). *Criminal law*. Pearson Education.
- evidence?' (2003) 15 St Thomas L Rev 107
- Faigman, D. L. and Wright, A. J. 'The battered woman syndrome in the age of science' (1997) 39 Ariz LR 67
- Fennell, C. 'Intention in murder' (1990) 41 NILQ 325
- Fitzpatrick, B. 'Strict liability and Article 6(2) of the European Convention on Human Rights' (2004) 68 JCL 11
- Fitzpatrick, B. 'Strict liability: reverse burden and Article 6(2) of the European Convention on Human Rights' (2003) 67 JCL 363
- Fletcher, G. 'The theory of criminal negligence' (1971) 119 U Pa LR 401 France, S. 'Reckless approach to liability' (1988) 18 VUWLR 141
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic concepts of criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Fletcher, G. Rethinking Criminal Law (Little, Brown & Co., 1978)
- For a full-length study of self-defence, see S. Uniacke, *Permissible Killing: The Self-Defence Justification of Homicide* (Cambridge University Press, 1996). The principal English survey of excuses is J. Horder, *Excusing Crime* (Oxford University Press, 2003).
- For a lobbying and advice organisation see the Centre for Corporate Accountability at [www.corporateaccountability.org](http://www.corporateaccountability.org)

- For a recent Irish approach, see Law Reform Commission, Commission Paper 41, Legitimate Defence, 2006.
- For an Australian view see Tasmania Law Reform Institute, Criminal Liability of Organizations, Issues Paper No. 9, 2005 and the Report No. 9 of the same name, 2007
- For an essay, see J. Horder in A. P. Simester and S. Shute (eds.), Criminal Law: Doctrines of the General Part (Oxford University Press, 2002), Chapter 12.
- For an Irish view see Law Reform Commission, Consultation Paper on Corporate Killing, LRC CP 26, 2003
- For Commonwealth reform proposals, see Tasmania Law Reform Institute, Intoxication and Criminal Responsibility, Issues Paper no. 7 (2005) and the Final Report no. 7 of the same name (2006), the principal recommendation being that intoxication should be relevant to all mental elements.
- For US law, which in general is similar to the law of intoxication in England and Wales, see M. Keiter, 'Just say no excuse' (1997) 87 JCL & Crim 482.
- Forschler, A. 'Corporate criminal intent – toward a better understanding of corporate misconduct' (1990) 78 Cal LR 1287
- Gardner, S. 'The importance of Majewski' (1994) 14 OJLS 279
- Getzler, J. 'Use of force in protecting property' (2006) Theoretic Inquiries L131 Gough, S. 'Intoxication and criminal liability' (1996) 112 LQR 335
- Glasbeek, M. 'Shielded by law: why corporate wrongs and wrongdoers are privileged' [2002] UWSL Rev 1
- Glazebrook, P. 'A better way of convicting businesses of avoidable deaths and injuries' (2002) 61 CLJ 405
- Gledhill, K. 'Criminal carelessness' [2007] 157 NLJ 41
- Gobert, J. 'Controlling corporate criminality: penal sanctions and beyond' [1998] 2 Web JCLI  
Gobert, J. 'Corporate killing at home and abroad – reflections on the government's proposals'
- Gobert, J. 'Corporate criminality: four models of fault' (1994) 14 LS 393
- Gobert, J. 'Corporate criminality: new crimes for the times' [1994] Crim LR 722
- Gobert, J. and Punch, M. Rethinking Corporate Crime (Butterworths, 2003) Griffin, S. 'Corporate manslaughter: a radical reform?' (2007) 71 JCL 151 Hill, J. 'Corporate criminal liability in Australia' [2003] JBL 1
- Goode, M. 'Some thoughts on the present state of the "defence" of intoxication' (1984) 8 Crim LJ 104

- Goodliffe, J. 'R v Tandy and the concept of alcoholism as a disease' (1990) 53 MLR 809 Griew, E. 'The future of diminished responsibility' [1988] Crim LR 75
- Gough, S. 'Surviving without Majewski' [2000] Crim LR 719
- Grubin, D. 'Unfit to plead in England & Wales 1976–88 – a survey' (1991) 158 BJ Psych 540  
Grubin, D. 'What constitutes fitness to plead?' [1993] Crim LR 748
- Hall, J. (2010). *General principles of criminal law*. The Lawbook Exchange, Ltd..
- Hall, J. *General Principles of Criminal Law* 2nd edn (Bobbs-Merrill, 1968) Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility* (Clarendon Press, 1968) Husak, D. N. *Philosophy of Criminal Law* (Rowman & Littlefield, 1989) Smith, J. C. and Hogan, B. *Criminal Law* 10th edn (Butterworths, 2002)
- Hall, J. S. 'Corporate criminal liability' (1998) 35 Am Crim L Rev 549
- Hamdani, A. 'Mens rea and the cost of ignorance' (2007) 93 Va L Rev 415
- Harlow, C. 'Self-defence: public right or private privilege' [1974] Crim LR 528 Horder, J. 'Cognition, emotion and criminal culpability' (1990) 106 LQR 469
- Hart Jr, H. M. (1958). The aims of the criminal law. *Law & Contemp. Probs.*, 23, 401.
- HEALY, G. (2004). *Criminal law & procedure*.
- Healy, P. 'R v Bernard: difficulties with "voluntary intoxication"' (1990) 35 McGill LJ 610 Smith, G. 'Footnote to O'Connor's case' (1981) 5 Crim LJ 270
- Herring, J. (2021). *Criminal law: The basics*. Routledge.
- Hogan, B. 'Strict liability' [1978] Crim LR 593
- Home Office Consultation Paper, *Reforming the Law of Involuntary Manslaughter* (2000) Law Commission Consultation Paper no. 135, *Involuntary Manslaughter* (1994)
- Horder, J. (2016). *Ashworth's principles of criminal law*. Oxford University Press.
- Horder, J. 'Intention in criminal law: a rejoinder' (1995) 58 MLR 678
- Horder, J. 'Sobering up: The Law Commission on criminal intoxication' (1995) 58 MLR 534  
Jefferson, M. 'Householders and the use of force against intruders' (2005) 69 JCL 405
- Horder, J. 'Strict liability, statutory construction and the spirit of liberty' (2002) 118 LQR 459  
Horder, J. *Excusing Crime* (Oxford University Press, 2004) ch. 6
- Horder, J. 'Transferred malice and the remoteness of unexpected outcomes' [2006] Crim LR 383 Kaveny, M. C. 'Inferring intention from foresight' (2004) 120 LQR 81
- Hughes, G. (1962). Morals and the criminal law. *The Yale Law Journal*, 71(4), 662-683.

Husak, D. (2004). The criminal law as last resort. *Oxford Journal of Legal Studies*, 24(2), 207-235.

Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The limits of the criminal law*. Oxford University Press.

indifference to a risk. For some of her other work see I. Loveland (ed.), *Frontiers of Criminality* (Sweet & Maxwell, 1995). See also B. Fisse and J. Braithwaite, *Corporations, Crime and Responsibility* (CUP, 1993). Fisse's (and Braithwaite's) articles are legion and include 'Reconstructing corporate criminal law: deterrence, retribution, fault and sanction' (1983) 56 S Cal LR 1141; 'Corporate criminal responsibility' (1991) 15 Crim LJ 166; 'The attribution of criminal liability to corporations' (1991) 13 Syd LJ 277. For a practitioner text see A. Pinto and M. Evans, *Corporate Criminal Liability* (Sweet & Maxwell, 2003).

Jackson, B. S. 'Storkwain: a case study in strict liability and self-regulation' [1991] Crim LR 892  
Lanham, D. 'Larsonneur revisited' [1976] Crim LR 276

Jefferson, M. 'Corporate criminal liability in the 1990s' (2000) 64 JCL 106

Jefferson, M. 'Corporate criminal liability: the problem of sanctions' (2001) 65 JCL 235

Jefferson, M. 'Reckless: the objectivity of the Caldwell test' (1999) 63 JCL 57 Kadish, S. 'The decline of innocence' [1968] CLJ 273

#### Journals

Kadish, S. H. (1976). Respect for life and regard for rights in the criminal law. *Calif. L. Rev.*, 64, 871.

Kadish, S. H. (1999). Fifty years of criminal law: An opinionated review. *Cal L. Rev.*, 87, 943.

Katyal, N. K. (2001). Criminal law in cyberspace. *University of Pennsylvania Law Review*, 149(4), 1003-1114.

Katz, L. (2012). *Bad acts and guilty minds: Conundrums of the criminal law*. University of Chicago Press.

Kaufman, W. R. P. 'Self-defense, imminence, and the battered woman' (2007) 10 New Crim L Rev 342

Keating, H. 'Reckless children' [2007] Crim LR 546

Kenny, C. S. (1926). *Outlines of criminal law*. University Press.

Khanna, V. S. 'Corporate crime liability: a political economy analysis', John M. Olin Centre for Law & Economics, University of Michigan, Paper no. 3-012

Khanna, V. S. 'Corporate criminal liability: what purpose does it serve?' (1996) 109 Harv LR 1477

Kugler, I. 'Conditional oblique intention' [2004] Crim LR 284 Mitchell, B. 'Culpably indifferent murder' (1996) 25 A-ALR 64 Norrie, A. 'After Woollin' [1999] Crim LR 532

- Lacey, N., Wells, C. and Quick, O. *Reconstructing Criminal Law* 3rd edn (LexisNexis, 2003)  
 Leigh, L. *Strict and Vicarious Liability* (Sweet & Maxwell, 1982)
- Lacey, N., Wells, C. and Quick, O. *Reconstructing Criminal Law* 3rd edn (Butterworths, 2003)  
 Mackay, R. D. *Mental Condition Defences in the Criminal Law* (Clarendon, 1995)
- Lacey, N., Wells, C., & Quick, O. (2003). *Reconstructing criminal law: text and materials*.  
 Cambridge university press.
- Lanham, D. 'Offensive weapons and self-defence' [2005] Crim LR 85
- Laufer, W. S. 'Corporate bodies and guilty minds' (1994) 43 Emory LJ 647
- Law Commission Consultation Paper no. 127, *Intoxication and Criminal Liability* (1993) Law  
 Commission Report no. 177, *A Criminal Code for England & Wales* (1989)
- Law Commission Consultation Paper no. 177, *A new Homicide Act for England & Wales* (2005)  
 Law Commission Report no. 143, *Criminal Law: Codification of the Criminal Law – A  
 Report to the Law Commission* (1985)
- Law Commission Report no. 143, *Criminal Law: Codification of the Criminal Law – A Report to  
 the Law Commission* (1985)
- Law Commission Report no. 177, *A Criminal Code for England & Wales* (1989) Law Commission  
 Report no. 290, *Partial Defences to Murder* (2004)
- Law Commission Report no. 177, *A Criminal Code for England and Wales* (1989)
- Law Commission Report no. 218, *Legislating the Criminal Code – Offences against the Person  
 and General Principles* (1993)
- Law Commission Report no. 218, *Legislating the Criminal Code: Offences against the Person  
 and General Principles* (1993)
- Law Commission Report no. 229, *Legislating the Criminal Code: Intoxication and Criminal  
 Liability* (1995)
- Law Commission Report no. 237, *Legislating the Criminal Code: Involuntary Manslaughter  
 (1996)*
- Law Commission Report no. 290, *Partial Defences to Murder* (2004)
- Law Commission Report no. 306, *Murder, Manslaughter and Infanticide* (2006)
- Law Commission Report no. 306, *Murder, Manslaughter and Infanticide* (2006) Law Reform  
 Commission of Ireland Report no. 51, *Intoxication* (1995)
- Law Commission Report no. 306, *Murder, Manslaughter and Infanticide* (2006) Model Penal  
 Code, Official Draft (1985)
- Law Commission Report no. 89, *The Mental Element in Crime* (1978)

- Law Commission Report no. 89, *The Mental Element in Crime* (1978)
- Law, W. K. (2008). *Criminal law*. Wolters Kluwer.
- Lederman, E. 'Models for imposing corporate criminal liability' (2000) 4 Buffalo Criminal Law Review 642
- Levenson, L. L. 'Good faith defenses: reshaping strict liability crimes' (1993) 78 Cornell LR 401
- Leverick, F. 'Defending self-defence' (2007) 27 OJLS 563
- Leverick, F. 'Is English self-defence law incompatible with Article 2 of the ECHR?' [2002] Crim LR 347
- Leverick, F. 'The use of force in public or private defence and Article 2' [2002] Crim LR 963  
Leverick, F. *Killing in Self-Defence* (Oxford University Press, 2006)
- Lott, J. R. 'Corporate criminal penalties' (1996) 17 Managerial and Decision Economics 349  
Parker, J. S. 'Doctrine for construction: the case of corporate criminal liability' (1996) 17
- Macdonald, E. 'Reckless language and Majewski' (1986) 6 LS 239
- Mackay, R. D. 'Fact and fiction about the insanity defence' [1990] Crim LR 247 Mackay, R. D. 'The decline of disability in relation to the trial' [1991] Crim LR 87 Mackay, R. D. and Kearns, G. 'An upturn in unfitness to plead?' [2000] Crim LR 532 Reville, N. 'Automatism and diabetes' [1989] 86 LSG 19
- Managerial and Decision Economics 381
- Manchester, C. 'Knowledge, due diligence and strict liability in regulatory offences' [2006] Crim LR 213
- Martinson, D. et al. 'Lavalley v R 1 SCR 852 – the Supreme Court of Canada addresses the issue of gender bias in the court: Women and Self-Defence' (1991) 25 UBCLR 23
- Mays, R. 'The criminal liability of corporations and Scots law: learning the lessons of Anglo-American jurisprudence', [2000] Edin LR 46
- McAuley, F. 'The grammar of mistake in criminal law' (1996) xxxi IJ 56
- McCord, D. 'The English and American history of voluntary intoxication to negate mens rea' (1990) 11 JLH 372
- Model Penal Code (1962)
- Moodie, R. A. 'Refulgent mens rea eclipsed' (1974–5) 6 NZULR 230 Parker, J. S. 'The economics of mens rea' (1993) 79 Virg LR 741
- Moore, M. S. (2010). *Act and crime: The philosophy of action and its implications for criminal law*. Oxford University Press.

- Moore, M. S. (2010). *Placing blame: A theory of the criminal law*. Oxford University Press.
- Norrie, A. 'Between orthodox subjectivism and moral contextualism' [2006] Crim LR 486
- Patient, I. H. E. 'Transferred Malice – a misleading misnomer' (1990) 54 JCL 116
- Pedain, A. 'Intention and the terrorist example' [2003] Crim LR 579
- O'Leary, J. 'Lament for the intoxication defence' (1997) 48 NILQ 152
- O'Keefe, R. (2015). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Orchard, G. 'Surviving without Majewski: A view from Down Under' [1993] Crim LR 426
- Polsby, D. D. 'Reflections on violence, guns and the defensive use of reasonable force' (1986)
- Ormerod, D. 'Voluntary intoxication: whether voluntary intoxication available on a charge of sexual assault' [2007] Crim LR 654
- Ormerod, D. and Taylor, R. 'The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007' [2008] Crim LR 589
- Pace, P. J. 'Delegation – A doctrine in search of a definition' [1982] Crim LR 627
- Packer, H. 'Mens rea and the Supreme Court' [1962] Sup Ct Rev 107
- Smith, J. C. 'Subjective or objective?' [1981–82] Villanova LR 1179
- Williams, G. 'Oblique intention' [1987] CLJ 417
- Perkins, R. M. (1939). Ignorance and mistake in criminal law. *U. Pa. L. Rev.*, 88, 35.
- Polinsky, A. M. and Shavell, S. 'Should employees be subject to fines and imprisonment given the existence of corporate liability?' (1993) 13 IRLE 239
- Posner, R. A. (1985). An economic theory of the criminal law. *Colum. L. Rev.*, 85, 1193.
- Punch, M. '(g.b.h.) Grievous Business Harm: exploring corporate violence' (1995) 3 EJCP 92
- Reville, N. J. 'Corporate manslaughter' [1989] LSG 17
- Ragozino, A. 'Replacing the collective knowledge doctrine with a better theory for attributing corporate mens rea' (1995) 24 Southwestern LR 423
- Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders (Butler) (1975) Cmnd 6244
- Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders (Butler) Cmnd 6244 (1975)
- Report of the Select Committee of the House of Lords on Murder and Life Imprisonment (Nathan) (1989), HL Paper 78–1
- Report of the Select Committee on Murder and Life Imprisonment (Nathan) (1989) HL Paper 78-1
- Reville, N. 'Corporate manslaughter' (1989) LSG no. 37, 17
- Slapper, G. 'A safe place to work' [1992] LSG no. 37, 27

- Richardson, G. 'Strict liability for regulatory crime: the empirical research' [1987] Crim LR 295
- Rogers, J. 'Justifying the use of firearms by policemen and soldiers' (1998) 18 LS 486 Rosman, J. B. 'The battered woman syndrome in Florida: junk science or admissible
- Rubin, G. R. 'New light on Steane's case' (2003) 24 Journal of Legal History 143
- Scottish Law Commission Discussion Paper no. 122, *Insanity and Diminished Responsibility*
- Segev, R. 'Justification, rationality and mistake' (2006) 25 Law and Philosophy 31 Shaffer, M. 'The battered woman syndrome revisited' (1997) 47 UTLJ 1 Simester, A. P. 'Intoxication is never a defence' [2009] Crim LR 3
- Simester, A. P. 'Can negligence be culpable?', in J. Horder (ed.) *Oxford Essays in Jurisprudence*, 4th series (Oxford University Press, 2000)
- Simons K. W. 'Dimensions of negligence in criminal and tort law' (2002) *Theoretical Inquiries* L 283
- Simons, K. W. 'Criminal law: when is strict liability just?' (1997) 87 JCL & Crim 1075 Smith, J. and Pearson, A. 'The value of strict liability' [1969] Crim LR 5
- Slapper, G. 'Corporate manslaughter: an examination of the determinants of prosecutorial policy' (1993) 2 *Social and Legal Studies* 423
- Smith, J. C. 'The use of force in public or private defence and Article 2' [2002] Crim LR 958 Spencer, J. R. 'Drunken defence' [2006] CLJ 267
- Smith, J. C. and Hogan, B. *Criminal Law* (ed. D. Ormerod) 11th edn (Oxford University Press, 2005)
- Smith, J. C. and Hogan, B. *Criminal Law* 10th edn (Butterworths, 2002)
- Smith, Sir John 'A comment on Dr Moor's case' [2000] Crim LR 41 (in response to A. Arlidge [2000] Crim LR 31)
- Stannard, J. E. 'Stretching out the actus reus' (1993–5) xxviii–xxx IJ 200 Wasik, M. 'A learner's careless driving' [1982] Crim LR 411
- Stannard, J. *Recent Developments in Criminal Law* (SLS, 1988) Williams, G. *Criminal Law: The General Part* 2nd edn (Stevens, 1961) Yeo, S. *Fault in Homicide* (Federation Press, 1997)
- Stanton-Ife, J. 'Strict liability: stigma and regret' (2007) 27 OJLS 151
- Stern, Y. Z. 'Corporate criminal personal liability' (1987–88) 13 *Journal of Corporation Law* 125 Sullivan, G. R. 'Expressing corporate guilt' (1995) 15 OJLS 281
- Stessens, G. 'Corporate criminal liability – a comparative perspective' (1994) 43 ICLQ 493 Sullivan, G. R. 'Expressing corporate guilt' (1995) 15 OJLS 281

- Sullivan, G. R. 'The attribution of culpability to limited companies' [1996] CLJ 515 Sullivan, G. R. 'Corporate killing – some government proposals' [2001] Crim LR 31 Swigert, V. L. and Farrell, R. A. 'Corporate homicide' (1980–81) 15 Law Society Review 161
- Tench, D. *Towards a Middle System of Law* (Consumers' Association, 1981) Wootton, Baroness *Crime and the Criminal Law* 2nd edn (Stevens, 1981)
- The principal theoretical work is the series of essays in A. P. Simester (ed.), *Appraising Strict Liability* (Oxford University Press, 2005). An older account is L. Leigh, *Strict and Vicarious Liability* (Sweet & Maxwell, 1982).
- There are many excellent American articles which discuss corporate liability; the following is a selection from the 1990s and early 2000s.
- Tombs, S. 'Law, resistance and reform: 'regulating' safety crimes in the UK' (1995) 4 *Social and Legal Studies* 343
- Ulen, T. S. 'The economics of corporate criminal liability' (1996) 17 *Managerial and Decision Economics* 351
- Virgo, G. 'Reconciling principle and policy' [1993] Crim LR 415
- Von Bar, L. (1916). *A history of continental criminal law* (Vol. 6). Little, Brown.
- Wallerstein, S. 'Justifying the right to self-defense: a theory of forced consequences' (2005) 91 *Virg LR* 999
- Walsh, C. and Pyrich, A. 'Corporate compliance programs as a defense to corporate criminal liability: can a corporation save its soul?' (1995) 47 *Rutgers LJ* 605
- Ward, A. R. 'Making sense of self-induced intoxication' [1986] CLJ 247 White, S. 'Offences of basic and specific intent' [1989] Crim LR 271
- Wasserstrom, R. A. (1959). Strict liability in the criminal law. *Stan. L. Rev.*, 12, 731.
- Wells, C. 'Corporate liability for crime' [1996] 1 *Archbold News* 5
- Wells, C. 'Corporate manslaughter: a cultural and legal form' (1995) 6 *Criminal Law Forum* 45
- Wells, C. 'Corporations and the risk of criminal liability' (1996) 10 *The Whistle* (Bulletin of Freedom to Care, available on [www.freedomtocare.org/page165.htm](http://www.freedomtocare.org/page165.htm))
- Wells, C. 'The corporate manslaughter proposals: pragmatism, paradox and peninsularity' [1996] Crim LR 545
- Wells, C. 'The criminal liability of corporations and their officers' (1990) 2 *Law for Business* 120
- Wells, C. 'Culture, risk and criminal liability' [1993] Crim LR 551
- Wells, C. 'The decline and rise of English murder: Corporate crime and individual responsibility' [1988] Crim LR 788

- Wenham, D. 'Recent developments in corporate homicide' (2000) 29 ILJ 378
- Wickens, R. J. and Wong, C. A. 'Confusion worse confounded: the end of the directing mind theory' [1997] JBL 524
- Williams, G. 'Mens rea and vicarious liability' [1956] CLP 57
- Williams, G. 'Oblique intent' [1987] CLJ 417
- Williams, G. 'The mens rea for murder: leave it alone' (1989) 105 LQR 387  
Wilson, W. 'A plea for rationality in the law of murder' (1991) 10 LS 307  
Wilson, W. 'Doctrinal rationality after Woollin' (1999) 62 MLR 447
- Williams, J. M. 'Mistake of fact' (1985) 63 CBR 597
- Williams, R. 'Voluntary intoxication, sexual assault and the future of Majewski' [2007] CLJ 260  
Yeo, S. 'Revisiting excessive self-defence' (2000) 12 Current Issues in Criminal Justice 39
- Yeo, S. 'Killing in Defence of Property' [2000] NLJ 730
- Criminal Law Revision Committee 15th Report, Sexual Offences, Cmnd 9213 (1984) Home Office Consultation Paper, Fraud Law Reform (2005)
- Law Commission Consultation Paper no. 131, Assisting and Encouraging Crime (1993) Law Commission Report no. 76, Conspiracy and Criminal Law Reform (1976)
- Law Commission Report no. 102, Attempt, and Impossibility in Relation to Attempt, Conspiracy and Incitement (1980)
- Law Commission Report no. 143, Criminal Law: Codification of the Criminal Law – A Report to the Law Commission (1985)
- Law Commission Report no. 177, A Criminal Code for England & Wales (1989)
- Law Commission Report no. 180, Jurisdiction over Offences of Fraud and Dishonesty with a Foreign Element (1989)
- Law Commission Report no. 228, Criminal Law: Conspiracy to Defraud (1994) Law Commission Report no. 276, Fraud (2002)
- Law Commission Report no. 300, Inchoate Liability for Assisting and Encouraging Crime (2006)
- Law Commission Working Paper no. 50, Codification of the Criminal Law: General Principles, Complicity, and Liability for the Acts of Another (1973)
- Law Commission Working Paper no. 104, Conspiracy to Defraud (1988)

# HUKUM PIDANA

## JILID 2

**Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H**  
**Dian Karisma, S.H, M.H**

### BIO DATA PENULIS



Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H Lahir pada tanggal 14 Februari 1999 di Kota Demak. Penulis telah menyelesaikan studi S1 Hukum di UIN Walisongo Semarang dan S2 Hukum di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) mengajar di Program Studi S1 - Hukum.



Dian Karisma, S.H.,M.H Lahir pada tanggal 11 Januari 1984 di Kota Semarang. Penulis telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISULA). Saat ini penulis menjadi dosen di Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) dan mengajar di Program Studi S1 - Hukum.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

### PENERBIT :

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-97-0 (jil.2.PDF)

